SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Ahmad H.M. Ali**
   Alamat : Jalan Swadaya, Nomor 33, RT/RW 004/006, Kelurahan Tanamodini, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Nama : **Abdul Karim Al Jufri.**
   Alamat : Jalan Dahlia Kelurahan RT/RW: 004/002 Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2024 memberi kuasa kepada Salmin Hedar, Andi Syafrani, Anwar, Muhammad Nursal, Unirsal, Damang, Eko Saputra, Anas Malik, Mohd. Hazrul bin Sirajuddin, Wahyudi Kasrul, Rachmat Setyawan, Afdalis, Andi Andris Agus Saputra, Ikbal, Isman, Abdul Rahman, Rahmat Hidayat, Rachmi, Fariz Salmin, Vizerd Yovan, Subhan Bakri, Soehardi Abidin, Adi Prianto, Andhika Hikmaningtyas Ngadimin, M. Faiz Falatehan, Nugrahadi, Wandi Saputra Wijaya, Kuwait, Supriadi, dan Munirahayu, kesemuanya adalah Tim Hukum dan Advokasi Pasangan Beramal yang beralamatkan di Kalinta Office, Wisma Nugra Santana Lt. 12 Left Wing, Jl. Jenderal Sudirman, Kavling 7-8, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah,** beralamat di Jalan S. Parman, Nomor 58, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/HK.07-SU/72/2/2025 tanggal 07 Januari 2025 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. , Arif Effendi S.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana S.H., M.H., Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H., Lismayanti, S.H., M.H., CMC., Rakhmat Mulyana, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.E., Bagia Nugraha, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Putera A. Fauzi, S.H., Partahi Gabe U. Sidabutar S.H., M.H., Boby Yudistira, S.H., Martinus Harianto Situmorang, S.H., Galih Abadi, S.H., Gatra Setya El Yanda, S.H., Arie Achmad, S.H., Tengku Maliana Zufrine, S.H., M.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Romario Hotma Siagian, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H., Amara Roona Zahira, S.H., Mutiara Putri Adelia, S.H., dan Nurfadillah Aprilyani, S.H., kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat pada kantor Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII No. 14, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Termohon;**

II.

1. Nama : **Dr. H. Anwar Hafid., M.Si**
   Alamat : Desa Wosu, RT 000/RW 000, Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
2. Nama : **dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes.**
   Alamat : Jl. Diponegoro No. 71, RT 002/RW 004, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Desember 2024 memberi kuasa kepada M. Gamal Resmanto, S.H., Adnial Roemza, S.H., LL.M., Andi Kristian, S.H., Satria Nararya, S.H., Ahmad Maulana, S.H., M.H., Junaidi, S.H., Fadhil Muhammad Indrapraja, S.H., Raihan Hudiana, S.H., Dr. Muslim Mamulai, S.H., M.H., Dr. Muslimin Budiman, S.H., M.H, Jabar Anurantha Djafaara, S.H., M.H., Didi Permana, S.H., M.H., Nostry, S.H., M.H., CPCLE., Hasbar, S.H., Abd.Aan Achkbar, S.H., Iswanto I. Alisi, S.H., Adriwawan MS. Husen S.H., Kristian Tamuni, S.H., Aldy Syabadillah Akbar, S.H., M.H., Dr. Mehbob, S.H., M.H., C.N., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Dharma Rozali Azhar D., S.H., M.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si. (Han), Yolis Suhadi, S.H., M.H., Satria Adhitama Sukma, S.H, M.H., Dr. Mardiman Sane, S.H., M.H., Purnawadi Otoluwa, S.H., M.H., Armawati, S.H., M.Si., Ihdar Hasan, S.H., M.H., Munafri, S.H., Hamka, S.H., Irfan Bungaadjim, S.H., Irfan, S.H., Zainudin, S.H., Nasrun, S.H., Abdullah, S.H., M.H., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Rival Anggriawan Mainur, S.H., M.H., dan Razwin Baka, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/kuasa hukum yang tergabung dalam pada kantor IHZA & IHZA LAW FIRM SCBD - BALI OFFICE yang beralamat di District 8 SCBD, Prosperity Tower Lantai 19F, Jalan Senopati Dalam Nomor 8B, Jakarta, 12190, yang pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kuasa dimaksud dibantu oleh Daffa Muhammad Fauzan Sulistio, S.H., dan Muhammad Faqih, S.H., para Asisten Advokat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah*;*

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah*;*

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, pukul 18.52 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 288/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 16 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 18 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2024, pukul 23:01 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
2. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 00.33 WITA; **[Bukti P-1]**
3. Bahwa permohonan ini didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Desember 2024, atau hari kerja ketiga sejak pengumuman Termohon, sedangkan perbaikan Permohonan diajukan pada tanggal 18 Desember 2024;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Huruf a PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 268 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Termohon Nomor 269 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (Satu); **[Bukti P-2 dan P-3]**

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

   Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

4. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 adalah **3.086,750** jiwa berdasarkan data BPS Sulteng Tahun 2024. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % (satu Koma Lima Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Bahwa jumlah total perolehan suara masing-masing pasangan calon dan suara sah dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang ditetapkan Termohon **[Vide Bukti P-1]** adalah sebagai berikut:

TABEL 1
HASIL PEROLEHAN SUARA PASLON MENURUT TERMOHON

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	**AHMAD H M. ALI dan ABDUL KARIM AL JUFRI**	**621.693**
2.	Dr. ANWAR, S.Sos., M.Si dan dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes	724.518

3.	Hi RUSDY MASTURA dan SULAIMAN AGUSTO	263.950
Total Suara Sah		**1.610.161**

6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 1.610.161 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 1.610.161 suara = 24.152 suara;
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 102.825 suara;
8. Bahwa meskipun perolehan selisih suara Pemohon dengan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah nomor urut 2 secara kuantitatif melampaui ketentuan Pasal 158 UU Pilkada, namun dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian Mahkamah dapat menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

9. Bahwa adapun alasan Pemohon untuk Mahkamah memberlakukan yurisprudensi di atas dalam perkara *a quo* adalah:
   9.1. Adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dan 3 yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 Ayat (2) UU 10/2016, di mana kedua pasangan calon tersebut melakukan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kota di dalam batas waktu, dengan cara, dan untuk tujuan yang dilarang oleh perundang-undangan;
   9.2. Adanya pelanggaran administrasi berupa penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih secara sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat banyaknya warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam Pilkada serentak di Pilkada Provinsi Sulteng Tahun 2024, khususnya di 6 kabupaten/kota yakni: Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso;

   Di mana keseluruhan dari dalil-dalil *a quo* akan Pemohon uraikan selengkapnya dalam bagian Pokok Permohonan.

10. Bahwa Pemohon dalam perkara ini, selain mempersoalkan pelanggaran administrasi yang berkonsekuensi pada pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, juga pada pokoknya mempersoalkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap syarat dan tata cara pemungutan suara;

    Bahwa dari 6 Kabupaten/Kota (Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso) yang Pemohon dalilkan dalam bagian pokok perkara hanyalah indikator tentang telah terjadinya pelanggaran terhadap syarat dan

tata cara pemungutan suara, yang terdiri atas 53 Kecamatan, 298 Kelurahan/Desa, terdapat 645 TPS bermasalah berikut dengan jumlah DPT secara keseluruhan yaitu 311.008 orang pemilih;

Bahwa jumlah DPT 311.008 orang pemilih tersebut, sesungguhnya memiliki signifikansi terhadap angka atau selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calan Nomor Urut 2 (102.825 suara). Hal mana selalu menjadi pertimbangan Mahkamah, signifikansi suara dapat menjadi alasan untuk menunda (menerobos) kedudukan Pemohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 158 ayat 1 UU No. 10/2016;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dapat dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan ini;

IV. POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, **[Vide Bukti P-1]** perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

TABEL 2
PEROLEHAN SUARA PASLON MENURUT TERMOHON

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	**AHMAD H M. ALI dan ABDUL KARIM AL JUFRI**	**621.693**
2.	Dr. ANWAR, S.Sos., M.Si dan dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes	724.518
3.	Hi RUSDY MASTURA dan SULAIMAN AGUSTO	263.950
Total Suara Sah		**1.610.161**

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 621.693 suara;

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon seharusnya adalah:

TABEL 3
TABEL PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	**AHMAD H M. ALI dan ABDUL KARIM AL JUFRI**	**621.693**
2.	Dr. ANWAR, S.Sos., M.Si dan dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes	0
3.	Hi RUSDY MASTURA dan SULAIMAN AGUSTO	0

3. Bahwa menurut Pemohon selisih atau persoalan perolehan suara tersebut disebabkan adanya:

A. PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (2) UU 10/2016 BERUPA PENGGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TANPA PERSETUJUAN MENTERI YANG DILAKUKAN OLEH CALON GUBERNUR PETAHANA NOMOR URUT 3 PADA MASA, DENGAN CARA, DAN UNTUK TUJUAN YANG DILARANG DAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG.

1. Bahwa pada tanggal **21 Maret 2024** Hi. Rusdy Mastura selaku Gubernur Sulawesi Tengah melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak **127 orang** berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 800.1.3.2/98/BKD-Gub.ST/2024 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah**[Vide Bukti P-5]**;
2. Bahwa pada tanggal **22 Maret 2024**, seluruh pejabat yang disebutkan dalam SK Gubernur di atas sebanyak 127 orang, dilantik secara resmi

oleh Hi. Rusdy Mastura selaku Gubernur Sulawesi Tengah di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah **(Bukti P-9 s/d P-12)**;

3. Bahwa pada tanggal yang sama saat SK dikeluarkan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mengirimkan informasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah terkait adanya **ketentuan pelarangan penggantian pejabat dalam batas waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa adanya persetujuan Menteri Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada dengan tenggat waktu dimulai sejak tanggal 22 Maret 2024**, yang diperkuat dengan surat Imbauan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah kepada Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 23 Maret 2024;
4. Bahwa meskipun sudah mendapatkan informasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Gubernur Petahana Sulawesi Tengah tetap melaksanakan pelantikan seluruh pejabat yang telah disebutkan nama-namanya dalam SK Gubernur di atas pada tanggal **22 Maret 2024 (Vide Bukti P-9 s/d P-12)**;
5. Bahwa pada tanggal 5 April 2024, Gubernur Petahana Sulawesi Tengah menerbitkan surat Nomor: 800/110/BKD tentang Pembatalan Pengukuhan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **(Bukti P-6)**;
6. Bahwa pada tanggal yang sama, 5 April 2024, Gubernur Petahana Sulawesi Tengah baru mengajukan permohonan izin tertulis terkait pengukuhan, pelantikan, dan pengambilan sumpah para pejabat yang telah dilantik pada tanggal 22 Maret 2024 kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan surat Nomor 800/111/BKD **(Bukti P-44)**;
7. Bahwa terhadap surat permohonan izin tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah merespon dengan surat Nomor: 100.2.2.6/3041/OTDA bertanggal 26 April 2024 yang pada intinya berisi persetujuan pengukuhan, pengangkatan, dan pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan rincian Pejabat Administrator sebanyak 125 orang dan Pejabat Pengawas sebanyak 264 orang. Terdapat 2 orang Pejabat Administrator yang tidak disetujui Kementerian Dalam Negeri

dari 127 orang yang diusulkan Gubernur Petahana Sulawesi Tengah **(Bukti P-45)**;

8. Bahwa pada tanggal 29 April 2024, Gubernur Petahana Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 800.1.3.2/128/BKD-Gub.ST/2024 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Adminstrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang pada intinya berisi pembatalan SK Nomor: 800.1.3.2/98/BKD-Gub.ST/2024 bertanggal 21 Maret 2024 dan mengangkat sebanyak 125 orang Pejabat Administrator di Pemprov Sulawesi Tengah; **[Vide Bukti P-7 dan Vide Bukti P-5]**
9. Bahwa berdasarkan kronologi peristiwa hukum di atas terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut: a) Gubernur Sulawesi Tengah telah melakukan penggantian pejabat pada tanggal 22 Maret 2024 tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri; b) Persetujuan Menteri Dalam Negeri baru diperoleh pada tanggal 26 April 2024; c) Ada perbedaan jumlah Pejabat Administrator yang dilantik pada tanggal 22 Maret 2024 dengan SK Gubernur bertanggal 29 April 2024. dalam SK Gubernur Sulteng bertanggal 21 Maret 2024 yang dilantik pada tanggal 22 Maret 2024, terdapat 127 orang Pejabat Administrator yang diganti, sedangkan berdasarkan SK Gubernur Sulteng bertanggal 29 April 2024 jumlah pejabat Administrator yang dilantik sebanyak 125 orang; c) Terjadi peristiwa penerbitan SK Gubernur terkait pergantian -dan pelantikan- jabatan Admistrator di Pemprov Sulteng sebanyak 2 (dua) kali; d) Terjadi peristiwa penggantian pejabat di lingkungan Pemprov Sulteng dalam waktu dan dengan cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, yakni sejak tanggal 22 Maret 2024;
10. Bahwa ketentuan larangan penggantian pejabat dilakukan oleh Gubernur Petahana mulai operasional sejak status Gubernur Sulteng atas nama H. Rusdy Mastura ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 berdasarkan SK Termohon Nomor: 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; **[Vide Bukti P-2]**

11. Bahwa terhadap ketentuan pelarangan tersebut dan fakta-fakta hukum di atas, telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah oleh **Sdr. Imam Safaad,** berdasarkan laporan Nomor: 001/REG/LP/Prov/26.00/IX/2024 namun laporan tersebut tidak diterima atau ditindaklanjuti oleh Bawaslu Sulawesi Tengah dan, anehnya, tidak pula dijadikan sebagai temuan oleh Bawaslu Sulawesi Tengah **[Vide Vide Bukti P-43]**;
12. Bahwa sebelum pelaporan ke Bawaslu, **Sdr. Imam Safaad** sudah melaporkan juga keberatan atau memberikan tanggapan sebagai masyarakat kepada Termohon pada tanggal 17 September 2024, pada masa tahapan untuk pemberian tanggapan masyarakat, terkait tindakan Gubernur Petahana yang diduga melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 kepada Termohon, namun tidak diproses dan diabaikan tanpa tindaklanjut yang jelas **(Bukti P-43)**;
13. Bahwa terkait fakta-fakta hukum di atas, telah nyata adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada, selain terkait dengan batas waktu di atas, terdapat pula pelanggaran nyata dalam tindakan penggantian pejabat tersebut, di mana di dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada ditegaskan bahwa **yang dimaksud dengan "penggantian" adalah dibatasi untuk mutasi dalam jabatan**;
14. Bahwa berdasarkan surat Gubernur Sulteng bertanggal 5 April 2024, Nomor: 800/111/BKD yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, terlihat jelas bahwa penggantian pejabat di lingkungan Pemprov Sulteng yang dilakukan Gubernur Petahana tidak hanya terkait dengan **mutasi, tapi juga promosi, dan pengukuhan**. Dari 127 nama Pejabat Administrator yang diusulkan Gubernur Petahana Sulteng, yang kemudian disetujui hanya 125 orang oleh Kemendagri, dalam Lampiran I, pada kolom angka 8, tertulis dengan jelas dan tegas status atau tujuan penggantian jabatan ini terdiri dari 3 jenis: mutasi, promosi, dan pengukuhan. Di mana pejabat yang mengalami **mutasi sebanyak 46 orang, promosi sebanyak 27 orang, dan pengukuhan sebanyak 54 orang** dengan total 127 orang **(Vide Bukti P-44 dan P-45)**;

15. Bahwa dengan adanya pejabat yang dilantik oleh Gubernur Petahana Sulteng, meskipun telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri, bentuk atau tujuan penggantian yang dilakukan telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2) yang dalam penjelasannya **hanya diperbolehkan dalam bentuk atau dengan tujuan untuk mutasi**, bukan lainnya seperti promosi dan pengukuhan;
16. Persetujuan Menteri Dalam Negeri bukanlah alasan untuk menabrak ketentuan UU karena sejatinya persetujuan Menteri Dalam Negeri tersebut semestinya menaati ketentuan UU. Persetujuan tersebut yang bertentangan dengan ketentuan UU seharusnya membuat persetujuan tersebut tidak sah dan batal secara hukum karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
17. Bahwa dari aspek keberlakuan SK Gubernur tentang pengangkatan Pejabat Administrator di lingkungan Pemprov Sulteng, SK Nomor 800.1.3.2/98/BKD-Gub.ST/2024 bertanggal 21 Maret 2024 yang berlaku sejak tanggal 22 Maret 2024 saat dilakukan pelantikan pada dasarnya tetap berlaku sejak saat tersebut. Artinya sejak saat itu segala kewajiban negara telah dapat diberikan kepada para pejabat yang dilantik dan para pejabat tersebut pun berhak mendapatkan segala sesuatu yang ditentukan oleh peraturan seperti tunjangan jabatan dan fasiltas lainnya. Secara formil, SK Gubernur Petahana Nomor: 800.1.3.2/128/BKS-Gub.ST/2024 bertanggal 29 April 2024 dalam diktum Keempat memang menyatakan pembatalan terhadap SK Nomor 800.1.3.2/98/BKD-Gub.ST/2024 bertanggal 21 Maret 2024, namun pada hakikatnya yang dibatalkan hanya terkait dengan jabatan 2 orang yang tidak disetujui oleh Kemendagri; **[Vide Bukti P-7 dan Vide Bukti P-5]**;
18. Bahwa secara adminstratif, Gubernur Sulawesi Tengah Petahana telah mengeluarkan 2 (dua) surat yang berisi pembatalan pengukuhan dan pelantikan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Nomor: 800/110/BKD tentang Pembatalan Pengukuhan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah **(Vide Bukti P-6)** bertanggal 5 April 2024 dan SK Gubernur Petahana

Nomor: 800.1.3.2/128/BKS-Gub.ST/2024 bertanggal 29 April 2024 **(Vide Bukti P-7)**. Adanya dua dokumen ini menandakan adanya pelanggaran administrasi dalam teknis penerbitan surat keputusan karena berisi hal yang sama, dan sekaligus mengisyaratkan adanya keyakinan mengenai kesalahan serius sehingga harus sampai dua kali dilakukan pembatalan;

19. Bahwa tidak ada upaya atau tindakan apapun yang dilakukan oleh Gubernur Sulteng Petahana untuk mencegah atau membatalkan SK pengangkatan pejabat sejak tanggal 21 Maret 2024, meskipun telah mendapatkan surat imbauan dari Bawaslu dan juga dari Kemendagri terkait adanya ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada. Gubernur Sulteng Petahana membiarkan peristiwa pelanggaran hukum tersebut dan seakan hanya menunggu restu dari Mendagri terkait tindakannya;
20. Bahwa secara normatif, jika memang Gubernur Petahana Sulteng menyadari kesalahannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (4) atau Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, batas waktu pencabutan atau pembatalan keputusan pejabat adalah 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan atau pembatalan, yakni tanggal 29 April 2024, jika dihitung sejak adanya surat Bawaslu kepada Gubernur Petahana pada tanggal 23 April 2024. Bukan pada tanggal 5 April 2024 sebagaimana dilakukan oleh Gubernur Petahana berdasarkan surat pembatalan Nomor: 800/110/BKD **(Vide Bukti P-6)**;
21. Bahwa tindakan pembiaran ini patut diduga karena memang adanya tujuan politik tertentu di balik peristiwa penggantian jabatan yang tidak hanya untuk tujuan mutasi, tapi juga untuk tujuan promosi dan pengukuhan;
22. Bahwa kuatnya aroma kepentingan politik dalam peristiwa penggantian pejabat ini semakin terasa jika dikaitkan dengan jumlah orang dan jabatan yang digantikan. Berdasarkan surat Kemendagri Nomor: 100.2.2.6/3041/OTDA bertanggal 26 April 2024 **(Vide Bukti P-44)**, diketahui bahwa jumlah keseluruhan pejabat Pemprov Sulteng yang mengalami penggantian adalah sebanyak **389 orang** dengan rincian 125 (seratus dua puluh lima) orang sebagai Pejabat Administrator dan

264 (dua ratus enam puluh empat) orang sebagai Pejabat Pengawas. Penggantian pejabat dalam jumlah tersebut menjelang Pilkada oleh pejabat petahana adalah suatu tindakan yang sangat luar biasa dan fantastis dan patut diduga hanya untuk kepentingan politik semata;

23. Bahwa dari 264 orang Pejabat Pengawas yang disetujui untuk diangkat dan/atau dilantik di lingkungan Pemprov Sulteng, tidak diketahui tujuannya, apakah untuk mutasi, promosi, pengukuhan, atau lainnya. Secara penalaran yang wajar, hampir tidak dapat diterima kalau semua pejabat tersebut diganti atau diangkat hanya untuk tujuan mutasi semata. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penggantian Pejabat Pengawas di lingkungan Pemprov Sulteng berdasarkan persetujuan Kemendagri di atas pun juga dilakukan dengan cara melanggar atau tidak sesuai dengan norma Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yang hanya ditujukan untuk tujuan mutasi;
24. Bahwa karena tindakan penggantian pejabat di lingkungan Pemprov Sulteng telah dilakukan oleh Gubernur Petahana dengan cara, pada waktu, dan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, meskipun telah mendapat persetujuan Mendagri secara prospektif (belakangan hari), tindakan Gubernur Petahana Sulteng tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum. Persetujuan Kemendagri tidaklah berlaku surut (retroaktif) dan membenarkan peristiwa hukum sebelumnya, yakni pelantikan yang dilakukan oleh Gubernur Petahana Sulteng pada tanggal 22 Maret 2024;
25. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan pandangan Mahkamah Agung dalam putusannya terkait sengketa administrasi Pilkada Boalemo dalam perkara Nomor: 570 K/TUN/PILKADA/2016 yang dibacakan pada tanggal 4 Januari 2017 yang pada *ratio decedendi*-nya menegaskan bahwa begitu tindakan dilakukan maka konsekwensinya lahir dan berakibat hukum pada saat itu juga. Pencabutan atau pembatalan terhadap perbuatan hukum itu tidak serta merta menghapus peristiwanya berikut konsekwensi hukum yang lahir dari perbuatan itu **[Vide Bukti P-48]**;

26. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan, bertanggal 28 Agustus 2024, dalam bagian angka III, nomor 5, berkenaan dengan Keputusan KPU Nomor 1229/2024 berkaitan dengan pembatalan pasangan calon, Bawaslu merumuskan bahwa konsekwensi dan akibat hukum terkait pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan pasal lain yang terkait pembatalan pasangan calon berlaku sejak ditetapkan pasangan pasangan calon. Artinya secara hukum, seharusnya Bawaslu memproses dugaan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) sejak ditetapkannya pasangan calon oleh KPU. Namun, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tidak melaksanakan sesuai surat edaran Bawaslu RI;
27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah nyata adanya pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Gubernur Petahana yang merupakan Calon Gubernur Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 sehingga sepatutnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 didiskualifikasi dari kepesertaan dalam Pemilihan sesuai ketentuan Pasal 71 (2) UU 10/2016;
28. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Gubernur Petahana, Termohon seharusnya melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon Nomor Urut 3 sesuai Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bab VIII, huruf D, hal. 111. Namun, Termohon tidak melaksanakan ketentuan ini;

B. PELANGGARAN PASAL 71 AYAT (2) UU 10/2016 BERUPA PENGGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU TANPA PERSETUJUAN MENTERI YANG DILAKUKAN OLEH CALON WAKIL GUBERNUR PETAHANA NOMOR URUT 2 PADA

MASA, DENGAN CARA, DAN UNTUK TUJUAN YANG DILARANG SERTA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG.

29. Bahwa Walikota Palu merupakan calon Walikota Petahana dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024. Sedangkan Wakil Walikota Palu Petahana, bernama dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes., mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 bersama dengan Calon Gubernur bernama Dr. Anwar., S.Sos., M.Si., yang mendapatkan Nomor Urut 2 **[Vide Bukti P-2 dan Vide Bukti P-3]**;
30. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2024, Walikota Palu melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palu berdasarkan Keputusan Walikota Palu Nomor : 800.1.3.3/7609, 7610, 7612, 7614, 7616, 7618, 7619, 7620/BKPSDMD/2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Peratama Eselon II.b Jabatan Administrator Eselon III.a Dan Eselon III.b, Jabatan Pengawas Eselon IV.b, serta Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Jumlah pejabat yang dilantik berdasarkan keputusan tersebut pada tanggal 22 Maret 2024 adalah sebanyak **165 orang [Vide Bukti P-19 dan P-20]**;
31. Bahwa surat-surat keputusan yang diterbitkan Walikota Palu pada tanggal 21 Maret 2024 dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Padahal dalam rezim pengangkatan pejabat, masa berlaku periode jabatan dimulai sejak tanggal pelantikan (*Vide* Keputusan BKN Nomor: 13 Tahun 2002). Fakta ini menunjukkan adanya intensi sejak awal dari Walikota Palu untuk mengelabui batasan waktu yang dilarang dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada, sehingga patut diduga bahwa Walikota Palu sudah mengetahui sejak awal adanya larangan ini;
32. Bahwa Bawaslu Kota Palu telah mengirimkan imbauan yang ditujukan kepada Walikota Palu Petahana mengenai ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada pada tanggal 23 Maret 2024 **[Vide Bukti P-40]**;
33. Bahwa pada tanggal 5 April 2024 Walikota Palu Petahana melalui *website* BKPSDMD Kota Palu mengumumkan bahwa terhitung tanggal

5 April 2024 memutuskan dan menetapkan Pencabutan Keputusan Walikota Palu dan Pembatalan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional (Kepala Sekolah) di lingkungan Pemerintah Kota Palu yang telah dilantik pada tanggal 22 Maret 2024;

34. Bahwa pembatalan yang dilakukan oleh Walikota Palu Petahana tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan di mana diatur bahwa pembatalan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan adanya alasan pembatalan;
35. Bahwa jika dihitung dari waktu pelantikan tanggal 22 Maret 2024, maka batas waktu pembatalan yang dibenarkan selama 5 (lima) hari kerja adalah 29 Maret 2024;
36. Bahwa jika dihitung sejak adanya surat Bawaslu Kota Palu yang berisi imbauan terkait ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yang dikirimkan pada tanggal 23 Maret 2024, maka semestinya batas waktu terakhirnya adalah tanggal 29 Maret 2024 atau paling lambat tanggal 1 April 2024;
37. Bahwa seandainya pun hitungan alasan pembatalan dihitung sejak terbitnya surat dari Kemendagri Nomor: 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah Yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian, bertanggal 29 Maret 2024, yang ditujukan kepada Gubernur/PJ. Gubernur, Bupati/Walikota/Pj Bupati/Pj. Walikota yang menegaskan bahwa mulai tanggal 22 Maret 2024 dilarang melakukan Penggantian Pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, maka sesuai pemaknaan *letterlijk* dari ketentuan Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, batas waktunya adalah dihitung sejak tanggal 29 Maret 2024 tersebut. Berdasarkan kalender, hitungan 5 hari kerja sejak tanggal 29 Maret 2024, dimulai dari hari Jumat, berakhir di hari Kamis tanggal 4 April 2024 **[Vide Bukti P-39]**;
38. Bahwa tindakan pembatalan yang dilakukan pada tanggal 5 April 2024 oleh Walikota Palu Petahana terhadap pelantikan yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2024 adalah tindakan yang dilakukan secara melampaui batas waktu yang diperbolehkan oleh UU;

39. **Bahwa dengan adanya pembatalan pelantikan tersebut maka sempurnalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh WALI KOTA PALU Sdr. HADIANTO RASYID**;
40. Bahwa terdapat yurisprudensi terkait sengketa penggantian pejabat yang dapat dijadikan pedoman yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/ 2016 yang dibacakan tanggal 4 Januari 2017 terhadap Kasasi yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 16/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS tanggal 1 Desember 2016. Yang intinya menyatakan bahwa begitu tindakan dilakukan maka konsekuensinya lahir dan berakibat hukum, walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu karena pelanggaran sudah terjadi dan tidak dapat dihapus karena dicabut **[Vide Bukti P-48)**;
41. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, Walikota Palu Petahana mengeluarkan surat keputusan baru dan sekaligus secara bersamaan melakukan pelantikan ulang terhadap seluruh pejabat yang telah dilantik sebelumnya pada tanggal 22 Maret 2024;
42. Bahwa rangkaian kejadian penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palu hampir sama persis seperti yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana diuraikan di atas, di mana telah terjadi pelantikan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan setelah keluarnya persetujuan Kemendagri;
43. Bahwa seluruh pejabat yang dilantik oleh Walikota Palu tidak seluruhnya merupakan penggantian yang dimaksudkan untuk mutasi, tapi juga terdapat pejabat yang dilantik untuk promosi dan pengukuhan. Karenanya secara substansial, penggantian pejabat di lingkungan Pemkot Palu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yang menegaskan bahwa penggantian dilakukan hanya untuk mutasi saja;
44. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8559/BKPSDMD/2024 dari 28 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan untuk promosi sebanyak 14 orang, antara lain sebagai contoh: Sdr. Dwi Sukriyani yang mendapatkan promosi jabatan

dari Jabatan Fungsional Umum menjadi Eselon IV.a, Selamat Anugrah Putra yang mendapatkan promosi jabatan dari Jabatan Fungsional Penyetaraan menjadi Eselon IV.a, dan Muslimin yang mendapatkan promosi jabatan dari Jabatan Fungsional Teknis menjadi Eselon IV.a **[Vide Bukti P-27]**;

45. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8558/BKPSDMD/2024 dari 58 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan untuk promosi sebanyak 20 orang, antara lain sebagai contoh: Nanda Andriana yang mendapatkan promosi jabatan dari Eselon IV.a menjadi jabatan Eselon III.b, Wirda Lasawedy yang mendapatkan promosi jabatan dari Jabatan Fungsional Penyetaraan menjadi jabatan Eselon III.b, Sahdin dari jabatan Eselon Iv.a menjadi jabatan Eselon III.b **[Vide Bukti P-26]**;
46. Bahwa berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor: 800.1.3.3/8557/BKPSDMD/2024 dari 25 pejabat yang dilantik, terdapat penggantian jabatan untuk promosi sebanyak 13 orang, antara lain sebagai contoh: Azhar dari jabatan Eselon III.b menjadi jabatan Eselon III.a, Abdul Hafid dari jabatan Eselon III.b menjadi jabatan Eselon III.a, Hendra Okto Utama dari jabatan Eselon III.b menjadi jabatan Eselon IIIa **[Vide Bukti P-25]**;
47. Bahwa selain itu, penggantian jabatan yang dilakukan Wali Kota Palu Petahana berdasarkan SK Nomor 800.1.3.3/8556/BKPSDMD/2024 tanggal 3 Mei 2024 dilakukan tidak sesuai dengan arahan Kemendagri dalam surat Nomor 100.2.1.3/1575/SJ bertanggal 29 Maret 2024 di mana ditegaskan bahwa sebelum pelaksanaan uji kompetensi dan/atau seleksi terbuka agar terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri. Di mana terhadap para pejabat yang dilantik pada tanggal 3 Mei 2024, seluruh pejabat tersebut dilantik tanpa uji kompetensi yang disetujui oleh Mendagri **[Vide Bukti P-26 dan Vide Bukti P-19]**;
48. Bahwa terhadap ketentuan pelarangan tersebut dan fakta-fakta hukum di atas, telah dilaporkan kepada Bawaslu Sulteng oleh **Sdr. Imam Safaad,** berdasarkan laporan Nomor: 002/REG/LP/Prov/26.00/IX/2024, namun laporan tersebut tidak diterima atau ditindaklanjuti oleh Bawaslu

Sulawesi Tengah dan, anehnya, tidak pula dijadikan sebagai temuan oleh Bawaslu Sulawesi Tengah **[Vide Bukti P-42]**;

49. Bahwa sebelum pelaporan ke Bawaslu, **Sdr. Imam Safaad** sudah melaporkan juga keberatan atau memberikan tanggapan sebagai masyarakat kepada Termohon pada tanggal 17 September 2024, pada masa tahapan untuk pemberian tanggapan masyarakat, terkait tindakan Gubernur Petahana yang diduga melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 kepada Termohon, namun tidak diproses dan diabaikan tanpa tindaklanjut yang jelas **(Bukti P-42)**;
50. Bahwa selain itu, terdapat pula laporan yang dilakukan oleh Sdr. Isman kepada Bawaslu Kota Palu terkait dugaan pelanggaran ini, namun tanpa alasan yang jelas dinyatakan tidak terpenuhi unsur pelanggaran **(Bukti P-34 s/d P-37)**;
51. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas berkaitan dengan adanya pelanggaran di atas, Mahkamah telah menyatakan dirinya dapat mengambil alih peran lembaga penyelenggara Pilkada untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan dalam hal terdapat malfungsi dan inefektivitas dari lembaga tersebut ketika melaksanakan tugasnya. Hal itu tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor I/PHPU.PRES-XII/2019 tentang Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang memengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu;

52. Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan di atas, terdapat 2 (dua) kondisi di mana Mahkamah dapat memeriksa dan memutus bukan hanya hasil, tapi juga proses pemilu—yang tentu saja sangat berkait erat dengan hasil pilkada, yaitu jika:
    a. Permohonan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan; atau
    b. Permohonan menyangkut proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang memengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu.
53. Bahwa ***nexus*** atau pertautan tindakan penggantian pejabat yang dilakukan Walikota Palu Petahana secara melawan hukum dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 terletak pada posisi dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. sebagai Wakil Walikota Palu di satu sisi, dan sebagai Calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 berpasangan dengan Dr. Anwar, S.Sos., M.Si, sebagai Calon Gubernur dengan Nomor Urut 2; **[Vide Bukti P-2 dan Vide Bukti P-3]**
54. Bahwa norma Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada menyebut secara eksplisit subjek hukum yang dilarang melakukan perbuatan penggantian pejabat yakni Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada disebutkan sifat khusus dari subjek tersebut yakni selaku petahana. Pertanyaan hukum yang perlu dijawab oleh Mahkamah dalam perkara *a quo* adalah apakah posisi Wakil Walikota (*in casu* dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes.) yang mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur adalah terkategori sebagai petahana?;
55. Bahwa kata “petahana” tidak ditemukan maknanya secara hukum dalam UU Pilkada. Untuk itu, maka perlu dilakukan penafsiran terhadap istilah ini secara sistematik dari rangkaian pasal yang ada dalam UU Pilkada maupun peraturan lainnya. Secara bahasa, petahana

merupakan padanan atau penerjemahan dari kata "*incumbent*" dalam bahasa Inggris, yang diartikan sebagai orang yang sedang memegang jabatan politik tertentu. Secara spesifik dalam konteks Pilkada, kata ini berarti orang yang sedang menduduki jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota;

56. Bahwa pemaknaan petahana dalam UU Pilkada dan peraturan KPU secara sistematis dapat dilihat dari dua hal: a) Perlakuan yang diberikan oleh peraturan pada dirinya dalam konteks apakah calon tersebut harus mundur/berhenti atau tidak dalam pencalonan dan kemudian cukup mengajukan cuti pada saat kampanye; b) Perbedaan daerah pencalonan. Seorang petahana tidak harus mundur/berhenti dari jabatannya seperti anggota DPR/D, DPD, TNI, Polri, PNS, dan Kades (*Vide* Pasal 7 ayat (2) huruf s dan t UU 10/2016). Demikian juga, seorang yang sedang menduduki jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota tidak harus mundur/berhenti jika dia mencalonkan masih di dalam satu daerah, tidak di daerah lain (*Vide* Pasal 70 ayat (3) *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf p UU 10/2016 *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf o PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
57. Bahwa terkait dengan penjabaran dari ketentuan UU di atas, KPU RI melalui Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Bab III, huruf B, angka 7, huruf h, hal 32 memberikan rincian lebih lanjut sebagai berikut:

h. Persyaratan calon yaitu berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi calon yang berstatus:
1) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;
2) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, di provinsi lain;
3) *Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;*

58. Bahwa dengan melihat pada 2 (dua) indikator petahana yang dimuat dalam peraturan perundangan-undangan tersebut, status dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. sebagai Wakil Walikota Palu saat ini (petahana) yang mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur dipastikan memenuhi kriteria sebagai petahana karena dalam proses Pilkada dirinya hanya cukup mengajukan cuti dalam kampanye dan posisinya dianggap masih dalam daerah yang sama, yakni sama-sama di wilayah Sulawesi Tengah. Pertanyaan berikutnya adalah apakah perbedaan posisinya sebagai Wakil Walikota Palu membuatnya tidak dapat disebut sebagai petahana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah karena perbedaan tingkat atau posisi?
59. Bahwa merujuk pada ketentuan syarat pencalonan yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o UU Pemilihan *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf n PKPU Nomor 8 Tahun 2024, ukuran non-petahana yang diatur terlarang adalah pada pencalonan yang bersifat turun posisi, yakni dari kepala menjadi wakil di daerah yang sama. Secara literal, pemaknaan untuk posisi petahana yang tidak dibenarkan adalah bagi calon yang turun posisi, bukan sebaliknya yang naik posisinya. Dalam perkara *a quo*, posisi dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. sebagai Wakil Walikota Palu saat ini (petahana) yang mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur karenanya tetap memenuhi kriteria syarat pencalonan karena posisinya sebagai petahana yang naik level;
60. Bahwa KPU melalui Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Bab III, huruf B, angka 7, huruf i, hal 33, mengatur bahwa Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di dalam provinsi yang sama tidak dikenakan ketentuan pemberhentian dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon. Ketentuan ini semakin menegaskan bahwa posisi wakil walikota yang naik level ke posisi wakil gubernur disamakan kedudukannya dengan petahana dari aspek tidak harus berhenti dari jabatannya;

61. Bahwa karena dianggap telah memenuhi syarat sebagai calon, dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. tidak mundur dari jabatannya sebagai Wakil Walikota Palu dan mengambil cuti selama masa kampanye. Dengan pemberian cuti ini, semakin tegas dan nyata posisi dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. adalah petahana atau setidaknya disamakan dengan petahana (**Bukti P-41**);
62. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang menjadikan wakil sebagai subjek melakukan tindakan penggantian pejabat tentunya haruslah dipahami bahwa pembentuk undang-undang sangat sadar dan paham bahwa surat keputusan pengangkatan pejabat di pemerintah daerah pastilah dibuat dan ditandatangani oleh kepala yakni Gubernur, Bupati, atau Walikota. Tidak pernah ada surat pengangkatan pejabat daerah yang ditandatangani sendiri atau secara bersama oleh seorang wakil. Sehingga pemaknaan ketentuan Pasal 71 UU Pemilihan tersebut harus dipahami bukan hanya terkait dengan posisi surat keputusan (*beschikking*) tapi lebih terkait pada **tindakan faktual** yang dilakukan oleh pejabat daerah, yakni apakah juga seorang wakil kepala daerah ikut serta dalam proses pengangkatan pejabat daerah bersama dengan kepala daerahnya;
63. Bahwa terkait dengan penggantian pejabat di lingkungan Pemkot Palu yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2024 di Rumah Jabatan Walikota Palu, juga dihadiri dan disaksikan oleh dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. sebagai Wakil Walikota Palu;
64. Bahwa ketika dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. sebagai Wakil Walikota Palu saat ini (petahana) yang mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur ditetapkan oleh Termohon sebagai calon Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 bersama dengan Dr. Anwar, S.Sos., M.Si. dengan nomor urut 2, maka sejak saat itu status dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. merupakan calon petahana berdasarkan pada uraian di atas;
65. Bahwa seandainya pun ada yang berpandangan bahwa kata petahana hanyalah diartikan sebagai orang yang memegang posisi pada jabatan yang sama dengan posisi jabatan yang akan dia raih kembali dalam kontestasi politik, pendapat ini tidak sepenuhnya benar dalam konteks

UU Pilkada. Menurut Pemohon, pendapat ini tidak tepat dalam pemaknaan petahana dalam konstruksi spesifik UU Pilkada. Pendapat ini hanya dapat diterima dari aspek linguistik semata, tapi tidak dari perspektif yuridis UU Pilkada. Sebab dalam praktik hukum, acap kali pengertian sebuah kata diberikan definisi atau pengertian secara ekstensif dan/atau kategoris (***ta'rif bi al rasm***, dalam istilah ilmu mantik) dari sekadar makna kebahasaan semata. Konsep yang digunakan UU Pilkada dalam memaknai kata petahana didasarkan pada pendekatan **analogi proporsionalitas** menurut ilmu logika **(semacam *qiyas khofi* dalam ilmu ushul fikih)**, di mana kesamaan yang dikonstruksi pada subjek yang berbeda diambil dari kesamaan predikat ('*illat* dalam bahasa ushul fikih) yang dimiliki atau diberikan pada subjek-subjek tersebut. Katakanlah pada kata petahana di sini ada dua subjek yang berbeda, yakni seorang yang mengejar posisi yang sama dengan jabatan yang sedang dipegangnya pada saat pemilihan dan seseorang yang menduduki jabatan yang lain (*in casu* Wakil Walikota) dan mencalonkan diri untuk jabatan lain yang lebih tinggi (*in casu* Wakil Gubernur). Dalam ketentuan yang diberikan oleh UU Pilkada dan peraturan teknisnya, keduanya sama-sama diberikan predikat yang sama, yakni sama-sama tidak harus berhenti dari jabatannya dan cukup cuti saat kampanye. Tidak berhenti dari jabatan dan cuti adalah kualitas proporsional yang secara khusus diberikan hanya kepada subjek tersebut, dan dieksklusikan dari subjek lainnya seperti anggota DPR/D. Pertanyaannya adalah mengapa predikat tidak mundur dan cuti itu tidak juga dikenakan pada, misalnya, anggota DPR/D yang mencalonkan diri dalam Pilkada? Jawabannya jelas karena ketiadaan proporsionalitas posisi pada anggota DPR/D tersebut tersebut dengan petahana secara linguistik. Sedangkan pada jabatan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur terdapat kesamaan proporsionalitas, yakni sama-sama sebagai pejabat eksekutif. Terkait dengan calon Bupati/Walikota atau Wakilnya yang mencalonkan di daerah yang berbeda wajib berhenti, jelas karena tidak adanya nilai proporsionalitas wilayah. Dengan menggunakan konsep analogi proporsionalitas, UU Pilkada dan

peraturan teknisnya tampak seakan menyimpangi makna literlek kata petahana yang dipahami awam, namun sesungguhnya yang terjadi adalah pemaknaan ekstensif-kategoris khas para juris dari kata petahana yang, secara *sui generis,* diterapkan khusus oleh UU Pilkada untuk konteks Indonesia. Dengan demikian, memaknai kata petahana dalam UU Pilkada tidak cukup hanya berlandaskan pada aspek linguistik semata (leksikologis), tapi harus menggunakan pendekatan analogis-sistematis untuk sampai pada makna terminologisnya yang sesuai dengan norma-norma yang diatur secara terpisah dalam UU Pilkada. Ini menjadi sesuatu yang khas dan unik dari UU Pilkada dan juga mungkin menjadi salah satu ciri khas dari kompleksitas dan dinamika sistem Pilkada di negeri ini;

66. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, kedudukan dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. selaku calon wakil gubernur adalah calon petahana secara yuridis, tapi memang bukan secara linguistik. Posisinya sebagai petahana secara yuridis dalam konteks UU Pilkada menempatkannya menjadi subjek khusus dalam ketentuan Pasal 71 UU Pilkada berikut segala konsekuensi hukum yang melekat padanya;
67. Bahwa kedudukan hukum calon wakil dengan calon kepala daerah merupakan satu kesatuan, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh calon wakil berdampak terhadap status hukum pasangan calon. Dalam kasus ini, pelanggaran yang dilakukan oleh dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes. selaku calon wakil gubernur petahana mengakibatkan status pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 seharusnya dinyatakan batal secara hukum, dan karenanya harus dinyatakan didiskualifikasi sebagai peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
68. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh dr. Reny A Lamadjido, Sp.PK., M. Kes., Termohon seharusnya melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon Nomor Urut 2 sesuai Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bab VIII, huruf D, hal. 111. Namun, Termohon tidak melaksanakan ketentuan ini;

69. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan, bertanggal 28 Agustus 2024, dalam bagian angka III, nomor 5, berkenaan dengan Keputusan KPU Nomor 1229/2024 berkaitan dengan pembatalan pasangan calon, Bawaslu merumuskan bahwa konsekwensi dan akibat hukum terkait pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan pasal lain yang terkait pembatalan pasangan calon berlaku sejak ditetapkan pasangan pasangan calon. Artinya secara hukum, seharusnya Bawaslu memproses dugaan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) sejak ditetapkannya pasangan calon oleh KPU. Namun, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tidak melaksanakan sesuai surat edaran Bawaslu RI;
70. Bahwa oleh karena dalil-dalil pemohon didukung dengan bukti yang kuat maka sudah selayaknya yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum Pemohon;

C. PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON YANG MENYEBABKAN TERHALANG DAN HILANGNYA HAK KONSTITUSI WARGA NEGARA DALAM MEMBERIKAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH;

71. Bahwa pada 26 November 2024, sehari sebelum pemungutan suara KPU RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara **(Bukti P-50)**;

Bahwa surat *a quo* pada pokoknya mengatur:

"…dalam hal terdapat Pemilih yang datang ke TPS pada hari pemungutan şuara menunjukkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk. Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih, sepanjang: "…Pemilih

tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada cekdptonline.kpu.go.id; ***dan*** *KPPS dapat memastikan bahwa Pemilih yang membawa formulir Model C. Pemberitahuan-KWK tersebut adalah Pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan cara meminta Pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan, seperti SIM, Paspor, atau identitas diri lainnya…."*

72. Bahwa surat edaran *a quo*, oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Termohon) baru disosialisasikan kepada jajarannya (KPU Kabupaten/Kota sd. KPPS) pada jam 12.00 WITA bertanggal 26 November 2024. Oleh karena baru disosialisasikan 24 jam sebelum digelarnya pemungutan suara, akhirnya berdampak pada pemilih se-Sulawesi Tengah, yakni banyak yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 24 November 2024 (dari jam 8.000 sd 13.00 WITA);
73. Bahwa tindakan dari Termohon tersebut tentunya tidak dapat dipandang sebagai hal natural, Pemilih sendiri yang membatalkan hak pilihnya. KPU RI yang membuat kebijakan mendadak kemudian "dieksekusi" oleh jajarannya (KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah) secara konkrit dapat dikualifisir sebagai tindakan yang "sengaja" menghilangkan hak pilih dari ribuan pemilih di Sulawesi Tengah;
74. **Bahwa "*grand design*" ini tampak nyata dalam bentuk anggota KPPS di Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah menarik kembali C Pemberitahuan KWK yang sudah dibagikan kepada pemilih yang tidak memiliki E-KTP. Hingga tengah malam, ada banyak pemilih yang ditarik kembali C-Pemberitahuan KWK-nya, karena alasan pemilih bersangkutan tidak memiliki E-KTP;**
75. Bahwa tindakan Termohon dalam kasus *a quo*, sebagai hal yang disengaja dan direncanakan untuk menghilangkan atau dalam rangka menghalang-halangi hak pilih Pemilih se-Sulawesi Tengah, juga tercermin dari beberapa keadaan pada saat berlangsungnya pemungutan suara, di antaranya:
    - **Ada pemilih yang terdaftar di DPT, tetapi sengaja tidak diberikan Formulir C Pemberitahuan KWK;**

- **Ada pemilih, yang meskipun sudah mendapatkan Formulir C Pemberitahuan KWK, namanya terdaftar dalam DPT, namun tidak diperbolehkan mencoblos oleh KPPS karena tidak membawa E-KTP;**
- **Ada pemilih yang datang hendak memilih, memiliki Formulir C Pemberitahuan KWK dan E-KTP, namun tidak diperbolehkan memilih karena di dalam data petugas KPPS yang bersangkutan sudah dinyatakan meninggal;**
- **Beberapa pemilih yang tidak mendapatkan Formulir C Pemberitahuan KWK, memiliki E-KTP tetapi oleh pegawai KPPS tidak diperbolehkan memilih sebagai Pemilih dalam kategori Daftar Pemilih Khusus;**

Bahwa tindakan dari Termohon ini tidak dapat dipandang sebagai "pelanggaran administrasi biasa" saja, tetapi lebih tepat sebagai "pelanggaran administrasi yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan massif;

- Terstruktur karena dilakukan secara *"top down"* dimana KPU RI yang mengeluarkan surat edaran secara mendadak (24 jam sebelum diadakannya pemungutan suara) dan dieksekusi oleh jajarannya;

- Terencana, oleh karena dikeluarkan dalam waktu yang singkat dengan hari pemungutan suara, agar publik tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengoreksi ketentuan tersebut;

- Massif, oleh karena telah menimbulkan dampak besar hingga menurunnya angka partisipasi pemilih se-Sulawesi Tengah (warga yang tidak memilih di 12 kabupaten dan 1 kota di antaranya: Banggai: 59.851, Poso: 55.269, Donggala: 61.688, Tolitoli: 51.114, Buol: 21.299, Morowali: 29.337, Banggai Kepulauan: 12.279, Parigi Moutong: 105.365, Tojo Una-Una: 27.176, Sigi: 53.092, Banggai Laut: 7.118, Morowali Utara: 36.411, Kota Palu: 102.629, (**Vide: Bukti P-1**)

76. Bahwa tindakan dari Termohon dalam kasus *a quo* yang mengeluarkan surat edaran Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dengan kewajiban bagi pemilih untuk menunjukkan E-KTP-nya meskipun sudah memiliki Formulir C Pemberitahuan KWK, sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 95 UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menegaskan:

(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan
b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain;
(3) Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal terdapat Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPK".

77. Bahwa surat edaran *a quo*, apalagi dengan munculnya Pasal 19 PKPU No. 17 tahun 2024, sebagai turunan dari UU Pemilihan, telah mereduksi aksesibilitas hak pilih secara mutlak;

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

78. Bahwa terkait aspek aksesibilitas dan inklusivitas hak pilih, tidak pernah dinormakan oleh Mahkamah dengan adanya kewajiban bagi pemilih untuk menunjukkan E-KTP, saat si Pemilih sudah terdaftar dalam DPT atau saat pemilih sudah mendapatkan surat undangan memilih. Norma yang pernah dibentuk oleh Mahkamah adalah harus diberikan hak pilih bagi setiap orang cukup dengan E-KTP, paspor, surat keterangan, jika si pemilih itu tidak terdaftar dalam DPT (Vide Putusan No. 85/PUU-X/2012; Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009 "memerintahkan KPU membuat aturan teknis penggunaan hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan ketentuan bisa dengan

menunjukkan KTP, paspor, KK atau sejenisnya yang masih berlaku;" Putusan MK 20/PUU -XVII/ 2019);

79. Bahwa dengan diterbitkannya surat edaran tersebut, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Juli 2024, terdapat **81.890 pemilih** se-Sulawesi Tengah tidak dapat menggunakan hak pilihnya sejak awal sebab mereka semua tidak memiliki E-KTP karena belum melakukan perekaman data di kantor kecamatan atau Dukcapil **(Bukti P-51)**. Mereka semua sejak awal, dengan keluarnya surat edaran KPU, menjadi kehilangan hak pilihnya seketika, dan ini di luar dari batas kemampuan pemilih sebab pencetakan E-KTP bukanlah kewenangan pemilih, tapi pemerintah;

80. Bahwa dengan diterbitkannya surat edaran tersebut, yang kemudian telah berdampak pada tindakan yang sengaja dan secara nyata hilangnya ribuan hak pilih dan tentunya berdampak pada perolehan suara bagi Pemohon, adalah beralasan untuk kemudian bagi Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon agar melakukan pemungutan suara ulang pada 6 (enam) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah (Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso) sebagai daerah yang paling banyak penghilangan atau tindakan menghalang-halangi hak pilih yang telah dilakukan oleh Termohon;

81. Bahwa adapun dasar argumentasi bagi Pemohon meminta pada 6 (enam) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah (Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso) untuk diperintahkan kepada Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang, akan kami tunjukkan dalam bentuk tabulasi data sebagai berikut:

TABEL 4
PELANGGARAN HAK PILIH YANG TERJADI DI KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH

KOTA PALU

No	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH YANG DILANGGAR / DIHALANGI HAK PILIHNYA	BENTUK PELANGGARAN HAK PILIH	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK MEMILIH	BUKTI
1	**Mantikulore**	**Kawatuna**	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	570	198	Bukti P-68 & P-72
			004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	529	148	Bukti P-183
			005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	577	158	Bukti P-56 s.d P-59
			007	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	579	196	Bukti P-56 s.d P-59
			008	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	589	222	Bukti P-56 s.d P-59
		Lasoani	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	584	193	Bukti P-68 s.d. P.71
			002	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	591	258	Bukti P-66 s.d. P-67
			003	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	576	213	Bukti P-68 s.d. P.71
			004	7	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	507	271	Bukti P-109 & P-112
			005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	561	250	Bukti P-68 s.d. P.71
			006	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	555	201	Bukti P-87 & P-88
			007	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	571	215	Bukti P-109 & P-113
			010	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	583	187	Bukti P-109 & P-114
			016	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	487	166	Bukti P-127 & P-133

		Layana Indah	004	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	580	236	Bukti P-124
			006	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	413	176	
		Poboya	001	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	492	141	
			002	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	563	215	Bukti P-64 & P - 65
			004	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	514	208	Bukti P-109 & P-115
			006	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	558	126	Bukti P-127 & P-135
		Talise	001	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	538	223	Bukti P-84 & P-86
			003	2	1 Tidak ada E-KTP & Ditolak dengan alasan TPS sudah tutup	539	263	Bukti P-84 & P-85
			005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	561	219	Bukti P-187 & P-191
			008	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	503	197	
			011	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	528	213	Bukti P-78 & P-79
			012	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	547	214	Bukti P-144 & P-145
			013	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	548	262	Bukti P-138 & P-139
			015	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	528	222	
			016	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	587	297	
			017	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	501	297	Bukti P-80 & P-81
			018	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	557	368	Bukti P-140 & P-141

		Talise Valangguni	002	3	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	585	205	Bukti P-105 & P-106
			005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	557	192	Bukti P-101 & P-102
			006	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	561	208	Bukti P-101 & P-103
			007	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	578	257	Bukti P-101 & P-104
			008	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	527	187	Bukti P-99 & P-100
			009	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	555	182	Bukti P-89 & P-90
			010	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	502	139	Bukti P-93 & P-94
		Tanamodindi	001	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	556	307	Bukti P-127 & P-128
			002	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	591	120	Bukti P-127 & P-129
			003	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	558	254	
			004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	586	211	Bukti P-127 & P-130
			005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	578	207	Bukti P-127 & P-131
			007	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	590	262	Bukti P-62 & P-63
			008	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	563	259	
			009	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat	567	184	Bukti P-127 & P-132

					C pemberitahuan KWK			
			010	3	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	586	261	Bukti P-68 & P-116
			011	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	552	234	Bukti P-82 & P-83
			014	2	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 1 Tidak ada E-KTP	591	222	
			016	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	568	232	Bukti P-68 & P-73
			017	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	584	222	Bukti P-136 & P-137
		Tondo	002	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	550	308	Bukti P-117 & P-120
			004	4	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	480	210	Bukti P-107 & P-108
			005	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	575	233	Bukti P-117 & P-121
			006	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	490	250	Bukti P-117 & P-119
			007	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	562	299	Bukti P-117 & P-122
			010	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	538	294	Bukti P-95 & P-96
			011	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	537	277	Bukti P-117 & P-118
			020	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	515	263	
			021	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	579	293	Bukti P-436 & P-438
			024	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	578	222	Bukti P-97 & P-98

2	**Palu Timur**	**Besusu Barat**	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	503	211	Bukti P-146 & P-147
			002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	569	234	Bukti P-411 & P-412
			004	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	571	226	bukti P-165 & P-166
			006	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	519	238	Bukti P-157& P-158
			008	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	547	236	Bukti P-159 & P-160
		Besusu Tengah	002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	497	214	
			006	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	589	284	
		Besusu Timur	002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	572	247	Bukti P-322 & P-324
			003	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	573	265	Bukti P-127 & P-134
			004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	593	187	Bukti P-322 & P-324
			006	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	537	314	
			009	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	555	233	Bukti P-168 & P-169
		Lolu Selatan	002	4	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	556	230	Bukti P-150 & P-151
			004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	597	221	Bukti P-161 & P-162
			006	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	586	200	Bukti P-150 & P-152

			008	7	6 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 1 Tidak ada E-KTP	583	232	Bukti P-150 & P-153
			009	3	2 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 1 Tidak ada E-KTP	579	241	Bukti P-150 & P-154
			010	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	575	235	Bukti P-150 & P-155
			012	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	588	203	
			014	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	530	184	Bukti P-170 & P-171
		Lolu Utara	003	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	596	244	P-117
			011	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	532	241	Bukti P-148 & P-149
3	**Palu Utara**	**Kayumalue Ngapa**	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	545	199	Bukti P-217 & P-221
			002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	572	196	Bukti P-204 & P-205
			005	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	522	153	Bukti P-202 & P-203
			006	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	529	156	Bukti P-198 & P-199
		Kayumalue Pajeko	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	1993	161	
			002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	502	156	Bukti P-268 & P-269
			003	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	507	124	Bukti P-217 & P-220
			004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	522	147	Bukti P-174 & P-175

		Mamboro	001	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	461	220	Bukti P-210 & P-211
			002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	477	193	Bukti P-217 & P-219
			003	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	563	147	Bukti P-404 & P-408
			005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	537	224	Bukti P-212 & P-213
			006	6	5 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 1 Tidak ada E-KTP	549	266	Bukti P-208 & P-208
			007	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	516	214	Bukti P-206 & P-207
			010	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	543	204	Bukti P-215 & P-216
		Mamboro Barat	001	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	543	270	Bukti P-225 & P-226
			003	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	503	180	Bukti P-212 & P-214
		Taipa	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	503	133	Bukti P-217 & P-222
			003	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	468	142	Bukti P-196 & P-197
			007	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	515	106	Bukti P-400 & P-401
			008	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	512	114	Bukti P-400 & P-402
4	**Tatanga**	**Bayoge**	002	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	540	207	Bukti P-231 &P-232
			004	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	536	243	Bukti P-258 & P-259
			005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	552	301	Bukti P-251 & P-252

			006	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	583	315	Bukti P-260 & 261
			007	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	588	243	Bukti P-291 & P-292
			008	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	527	235	Bukti P-288 & P-289
			009	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	573	284	Bukti P-265 & P-266
		Duyu	002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	558	272	Bukti P-237 & P-238
			004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	573	298	Bukti P-117 & P-123
			005	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	560	250	Bukti P-235 & P-236
			006	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	584	250	
			007	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	559	283	Bukti P-262 & P-263
			009	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	573	195	Bukti P-266 & P-267
			010	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	542	201	Bukti P-273 - P-274
			012	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	547	201	
		Nunu	001	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	548	233	Bukti P-281 & P-282
			002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	572	245	Bukti P-283 & P-285
			003	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	576	197	Bukti P-245 & P-246

			004	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	570	184	Bukti P-245 & P-248
			005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	500	178	
			006	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	511	195	Bukti P-245 & P-247
			007	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	569	234	Bukti P-283 & P-284
			010	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	583	274	
			012	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	571	247	Bukri P-489 & P-490
		Palupi	005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	595	193	
			006	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	547	212	Bukti P-233 & P-234
			010	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	540	201	P-278
		Pengawu	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	587	204	Bukti P-253 & 254
			002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	572	172	
			003	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	556	150	Bukti P-239 & P-240
			005	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	456	145	Bukti P-239 & P-242
			006	2	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 1 Tidak ada E-KTP	427	133	Bukti P-239 & P-241
			007	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	519	170	Bukti P-239 & P-243
			009	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	508	159	Bukti P-239 & P-244
			011	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat	553	200	Bukti P-249 & P-250

					C pemberitahuan KWK			
		Tavanjuka	001	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	556	200	Bukti P-229 & P-230
			002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	596	195	Bukti P-283 & P-286
			006	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	482	249	Bukti P-283 & P-286
5	**Ulu Jadi**	**Buluri**	002	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	590	195	Bukti P-304 & P-305
		Donggala Kodi	005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	401	143	Bukti P-295 & P-296
			006	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	462	127	Bukti P-320 & P-321
			007	3	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	476	115	Bukti P-318 & P-319
			009	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	565	71	Bukti P-310 & P-311
			010	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	557	79	Bukti P-328 & P-329
			011	2	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 1 Tidak ada E-KTP	594	239	Bukti P-333 & P-334
			012	3	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 2 Tidak ada E-KTP	564	145	Bukti P-308 & P-309
			013	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	406	166	Bukti P-297 & P-298
		Kabonena	001	1	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 1 Tidak ada E-KTP	592	184	Bukti P-332 & P-333
			003	1	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 1 Tidak ada E-KTP	576	210	Bukti P-314 & P-315
			006	1	1 Tidak ada C pemberitahuan	447	205	Bukti P-322 & P-323

					KWK & 1 Tidak ada E-KTP			
			007	1	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 1 Tidak ada E-KTP	521	190	Bukti P-293 & P-294
			009	2	2 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 2 Tidak ada E-KTP	481	197	Bukti P-306 & P-307
			010	2	2 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 2 Tidak ada E-KTP	516	295	Bukti 314 & P-315
		Silae	006	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	552	178	Bukti 312 & P-313
		Tipo	002	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	427	93	Bukti P-340& P-341
			003	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	533	78	Bukti P-338 & P-339
			005	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	418	110	Bukti P-336 & P-337
6	**Tawaeli**	**Baiya**	002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	558	165	Bukti P-217 & P-218
			003	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	589	184	Bukti P-181& P-182
			004	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	584	200	Bukti P-404 & P-406
			007	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	540	163	Bukti P-404 & P-407
		Lambara	001	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	475	173	Bukti P-179 & P-180
			002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	480	107	Bukti P-174 & P-176
			004	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	464	103	Bukti P-400 & P-403
		Panau	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	578	146	Bukti P-192 & P-193

			003	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	505	94	
		Pantoloan	001	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	589	212	Bukti P-183 & P-186
			002	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	592	196	Bukti P-183 & P-185
			003	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	585	188	Bukti P-183 & P-184
			004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	550	198	Bukti P-177 & P-178
		Pantoloan Boya	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	406	165	Bukti P-174
			002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	360	101	Bukti P-194- P-195
7	**Palu Barat**	**Balaroa**	001	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	553	182	Bukti P-413 & P-414
			003	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	524	118	Bukti P-352 & P-353
			004	5	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	547	164	Bukti P-356 & P-357
			005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	510	326	Bukti P-426
			006	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	552	291	Bukti P-368 & P-369
			007	3	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	576	271	Bukti P-372 & P-373
			008	6	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	554	315	Bukti P-413 & P-415
			010	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	575	304	Bukti P-366 & P-367

			011	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	592	269	
			012	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	587	234	
			013	4	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	563	314	Bukti P-371 -P-372
		Baru	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	565	176	Bukti P-423
			002	3	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 2 Tidak ada E-KTP	505	181	Bukti P-350 - P-351
			003	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	476	180	
			004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	451	144	
			005	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	498	181	Bukti P-358 -P-359
			007	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	531	248	Bukti P-393 - P-394
		Kamonji	002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	535	207	Bukti P-322& P-325
			005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	572	269	Bukti P-379 & P-380
			006	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	546	342	Bukti P-395 & P-396
		Lere	001	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	525	210	Bukti P-360-P&361
			003	6	4 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 2 Tidak ada E-KTP	544	192	Bukti P-382 & P-383
			004	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	563	204	Bukti P-382 & P-384
			005	5	2 Tidak ada C pemberitahuan	544	250	Bukti P-385 & P-386

					KWK & 3 Tidak ada E-KTP			
			006	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	567	210	Bukti P-360 &361
		Siranindi	002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	540	222	Bukti P-422 & P-23
			003	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	498	210	Bukti P-387 & P-388
			004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	480	194	P-109
		Ujuna	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	522	194	Bukti P-389&P-390
			002	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	488	160	Bukti P-418,P-419
			004	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	553	192	Bukti P-389 & P-391
			006	4	3 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 1 Tidak ada E-KTP	498	166	Bukti P-375& P-376
			007	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	530	210	Bukti P-373
			008	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	535	213	Bukti P-399
			010	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	550	154	Bukti P-418
8	**Palu Selatan**	**Birobuli Selatan**	003	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	561	254	
			004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	542	219	Bukti P-481
			005	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	570	244	Bukti P-321
			008	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat	542	192	P-187, P-444

					C pemberitahuan KWK			
			012	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	584	269	
		Birobuli Utara	003	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	449	171	P-468
			004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	490	236	Bukti P-473
			006	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	557	189	P-435, P-474
			011	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	595	201	
			012	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	594	201	
			013	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	545	263	
			014	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	548	157	
			017	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	598	217	
			018	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	593	237	
			021	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	599	206	Bukti P-440
			025	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	565	244	Bukti P-447
			026	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	427	175	
		Petobo	002	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	557	260	Bukti P-443
			003	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat	597	275	Bukti P-464

					C pemberitahuan KWK			
			004	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	595	257	Bukti P-463
			005	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	561	259	P-378, P-433
			006	5	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	542	240	Bukti P-444
			008	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	520	211	Bukti P-488
			009	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	598	210	
			011	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	593	255	
			012	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	594	223	Bukti P-493
			013	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	596	240	
			014	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	598	266	
		Tatura Selatan	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	569	242	
			003	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	593	200	
			013	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	574	294	
		Tatura Utara	001	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	552	297	Bukti P-428
			002	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	586	266	Bukti P-75

			003	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	566	257	
			006	3	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	589	299	Bukti P-450
			008	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	522	309	Bukti P-481
			009	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	579	282	Bukti P-449
			010	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	574	228	Bukti P-461
			012	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	377	4	Bukti P-485
			014	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	568	257	
			018	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	591	283	Bukti P-459
			019	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	597	241	Bukti P-429
			021	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	595	210	Bukti P-452
			022	3	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	562	223	Bukti P-455
TOTAL		**45**	**255**	**403**		**140,259**	**54,295**	

- Bahwa dengan berdasarkan tabel 4 di atas, menunjukkan kalau penyelenggaraan pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, di Kota Palu, yang terdiri atas 8 Kecamatan (Mantikulore, Palu Timur, Palu Utara, Tatanga, Ulu Jadi Tawaeli, Palu Barat, Palu Selatan) berikut dengan 45 Jumlah Kelurahan, telah terjadi pelanggaran hak pilih pada 255 TPS;

- Bahwa adapun jenis-jenis pelanggaran hak pilih pada 255 TPS tersebut, di antaranya ditolak oleh Pegawai KPPS setempat karena: (a) Terdaftar namanya di DPT, namun tidak ada C Pemberitahuan KWK-nya; (b) Tidak ada E-KTP-nya; (c) Ditolak dengan alasan TPS sudah ditutup padahal waktu setempat masih menunjukkan jam 12.30 WITA;
- **Bahwa dari 255 TPS terjadi pelanggaran hak pilih terhadap 403 orang yang memiliki hak pilih,** di daerah Kota Palu tidak dapat menyalurkan hak pilihnya baik karena alasan tidak mampu menunjukkan E-KTP-nya meskipun namanya terdaftar dalam DPT, maupun karena tidak ada E-KTP-nya; dan ditolak karena TPS sudah tutup padahal masih menunjukkan waktu untuk memilih bagi pemilih di TPS *a quo;*
- Bahwa dalam kasus *a quo*, Pegawai KPPS/Termohon dengan secara nyata telah menyimpangi ketentuan pemungutan suara dengan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seorang pemilih sudah dapat menyalurkan hak pilihnya jika sudah terdaftar dalam DPT, tanpa perlu ada persyaratan surat pemberitahuan/surat undangan memilih (Pasal 95 UU No. 10/2016);
- Bahwa merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak pilih pula dalam kasus *a quo*, di mana pegawai KPPS setempat yang dengan secara langsung saja menyatakan pemilih tidak dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa memberikan penjelasan kepada Pemilih yang tidak membawa E-KTP, kalau bisa menyalurkan hak pilihnya. Bahwa jika tidak memiliki E-KTP, bisa memilih dengan melalui identitas lainnya seperti: Paspor, SIM, Suket, atau biodata lainnya yang masih berlaku sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009;

TABEL 5
PELANGGARAN HAK PILIH YANG TERJADI DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH YANG DILANGGAR / DIHALANGI HAK PILIHNYA	BENTUK PELANGGARAN HAK PILIH	JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK MEMILIH	BUKTI
1	**Ongka Malino**	**Tinombala**	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	546	193	Bukti P-599
		Ongka	1	1	Tidak ada C pemberitahuan KWK	587	226	Bukti P-600
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	569	194	Bukti P-601
		Santigi	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	341	123	Bukti P-602
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	429	173	Bukti P-603
		Persatuan Sejati	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	383	122	Bukti P-604
			3	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	378	107	Bukti P-605
			2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	498	196	
		Karya Mandiri	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	336	111	Bukti P-608

			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	262	98	Bukti P-609
		Tinombala Jaya	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	448	133	Bukti P-613
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	429	112	Bukti P-614
		Tinombala Sejati	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	473	124	Bukti P-615
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	477	138	Bukti P-616
		Tinombala Barat	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	468	142	Bukti P-617
		Kayu Jati	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	438	128	Bukti P-610
			3	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	394	140	Bukti P-611
		Persatuan Utara	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	509	108	Bukti P-612
		Ongka Persatuan	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	559	135	Bukti P-618
2	**Kasimbar**	**Donggulu**	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	495	146	Bukti P-564

			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	451	133	Bukti P-565
		Donggulu Selatan	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	354	73	Bukti P-566
		Kasimbar Barat	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	495	202	Bukti P-567
		Kasimbar Selatan	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	436	100	Bukti P-568
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	289	104	Bukti P-569
		Labuan Donggulu	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	399	82	Bukti P-570
		Laemanta	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	393	136	Bukti P-571
		Laemanta Utara	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	581	182	Bukti P-572
		Peningka	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	515	118	Bukti P-573
		Posona	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	577	188	Bukti P-574

					pemberitahuan KWK			
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	529	141	Bukti P-575
		Sendana	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	573	142	Bukti P-576
		Ogodopi Kasimbar	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	503	125	Bukti P-562
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	142	31	Bukti P-563
		Tovalo	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	464	152	Bukti P-577
			4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	252	75	Bukti P-578
3	**Mepanga**	**Kayu Agung**	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	536	125	Bukti P-579
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	551	31	Bukti P-580
		Sumber Agung	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	566	230	Bukti P-581
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat	584	245	Bukti P-582

					C pemberitahuan KWK			
		Kota Raya	4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	394	133	Bukti P-583
		Mepanga	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	572	202	Bukti P-584
		Ogotion	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	425	138	Bukti P-585
		Mensung	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	499	153	Bukti P-586
		Bugis	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	467	171	Bukti P-587
		Moubang	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	511	158	Bukti P-588
		Ogobayasa	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	513	151	Bukti P-589
		Kota Raya Timur	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	392	102	Bukti P-590
		Malalan	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	324	100	Bukti P-591
			1	1	Terdaftar di DPT, tapi	425	154	Bukti P-592

					tidak dapat C pemberitahuan KWK			
		Kota Raya Selatan	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	464	125	Bukti P-593
		Kota Raya Barat	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	514	204	Bukti P-594
		Ogomolos	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	386	130	Bukti P-595
		Bugis Utara	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	337	144	Bukti P-596
		Gurinda	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	326	79	Bukti P-597
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	331	71	Bukti P-598
4	**Bolano Lambunu**	**Lambunu**	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	466	219	
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	511	217	
		Wanagading	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	450	122	

		Kotanagaya	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	372	103	Bukti P-546
		Petunasigi	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	460	128	Bukti P-548
		Lambunu Utara	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	594	245	Bukti P-549
		Gunungsari	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	423	117	Bukti P-550
		Tirta Nagaya	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	449	127	Bukti P-551
		Anutapura	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	456	125	Bukti P-552
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	432	149	Bukti P-553
		Bukit Makmur	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	564	180	Bukti P-554
		Margapura	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	356	94	
5	**Ampibabo**	**Aloo**	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	334	80	Bukti P-511

					pemberitahuan KWK			
		Ampibabo	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	523	182	Bukti P-512
		Ampibabo Timur	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	309	95	Bukti P-513
		Ampibabo Utara	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	544	153	Bukti P-514
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	549	171	Bukti P-515
		Lemo	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	516	174	Bukti P-517
		Lemo Utara	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	562	199	Bukti P-518
		Ogolugus	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	284	87	Bukti P-519
		Pangku	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	505	114	Bukti P-520
		Paranggi	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	444	162	Bukti P-521
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	545	172	Bukti P-522

					pemberitahuan KWK			
		Sidole	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	507	136	Bukti P-523
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	392	116	Bukti P-524
		Sidole Barat	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	317	72	Bukti P-525
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	293	45	Bukti P-526
		Sidole Timur	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	494	140	Bukti P-527
		Tanampedagi	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	482	102	Bukti P-528
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	348	96	Bukti P-529
		Tolole	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	479	155	Bukti P-530
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	457	119	Bukti P-531
		Tolole Raya	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat	383	98	Bukti P-532

					C pemberitahuan KWK			
		Tombi	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	523	115	Bukti P-533
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	375	115	Bukti P-534
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	425	111	Bukti P-535
6	**Parigi**	**Kampal**	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	409	149	Bukti P-638
		Masigi	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	432	141	
			5	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	404	169	
		Olaya	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	412	133	
			5	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	397	136	
7	**Parigi Tengah**	**Matolele**	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	534	55	
		Pelawa	1	1	Terdaftar di DPT, tapi	520	174	

					tidak dapat C pemberitahuan KWK			
		Pelawa Baru	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	404	113	
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	419	128	
		Petapa	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	463	190	
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	479	186	
8	**Parigi Selatan**	**Nambaru**	4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	495	165	
		Dolago	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	525	160	
		Tindaki	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	423	129	
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	442	145	
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	415	129	

			5	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	404	162	
			6	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	462	140	
9	**Parigi Barat**	**Air Panas**	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	333	100	
		Baliara	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	434	103	
		Kayubobo	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	443	96	
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	358	108	
		Parigi mpu'u	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	584	159	
10	**Sausu**	**Sausu Peore**	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	241	56	
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	475	145	
		Maleali	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	427	172	

			4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	480	165	
		Sausu Trans	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	517	171	
			2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	527	204	
			4	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	549	204	
			6	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	485	147	
			9	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	510	202	
		Sausu Torono	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	519	223	
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	473	173	
		Sausu Pakareme	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	289	95	
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	436	172	
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	518	133	
		Sausu Tambu	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	458	160	

			2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	474	144	
		Sausu Auma	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	379	95	
11	**Sidoan**	**Bondoyong**	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	442	99	
		Sidoan	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	558	156	
		Sidoan Barat	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	583	175	
		Sintuvu Raya	4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	364	79	
12	**Tomini**	**Tingkulang**	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	397	115	
		Ambesia	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	599	161	
		Tilung	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	269	62	
		Biga	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	406	102	

			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	371	85	
		Ambesia Selatan	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	509	182	
		Ambesia Barat	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	493	145	
		Ogotumbu	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	422	119	
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	335	85	
		Supilopong	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	372	88	
		Tomini Barat	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	591	129	
13	**Tinombo**	**Dongkas**	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	458	128	
		Tinombo	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	457	132	
		Silabia	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	181	50	

		Tibu	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	347	89	
14	**Taopa**	**Nununrantai**	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	505	192	
		Palapi	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	329	138	
			4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	212	87	
			1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	297	139	
		Taopa	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	471	175	
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	515	225	
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	401	141	
			4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	462	197	
		Tuladengi Sibatang	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	371	159	

		Taopa Utara	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	368	131	
		Taopa Barat	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	531	170	
		Paria	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	324	124	
15	**Siniu**	**Siniu**	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	452	89	
		Uevolo	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	316	46	
16	**Toribulu**	**Tomoli**	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	435	129	
		Toribulu	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	531	229	
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	521	199	
		Sienjo	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	550	177	
		Pinotu	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	592	162	

			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	555	204	
		Singurah	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	504	175	
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	532	147	
		Tomili Selatan	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	401	146	
		Sibalago	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	329	95	
		Toribulu Selatan	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	514	183	
17	**Tinombo Selatan**	**Sinei**	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	263	48	
		Maninili	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	468	132	
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	431	124	
		Sigenti	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	409	168	

			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	454	201	
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	447	155	
			4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	441	92	
		Sigega Bersehati	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	438	93	
		Siaga	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	578	170	
		Poly	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	462	132	
		Sigenti Barat	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	557	203	
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	508	144	
		Malango Pesisisr	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	510	121	
		Maninili Barat	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	555	146	

			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	124	38	
		Maninili Utara	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	482	124	
		Siney Tengah	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	374	105	
		Tada Utara	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	390	167	
		Tada Selatan	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	480	162	
		Tada Timur	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	368	87	
18	**Torue**	**Torue**	6	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	339	147	
		Tolai Barat	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	427	146	
		Tolai Timur	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	418	157	
19	**Palasa**	**Dongkalan**	4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	366	103	

		ulatan	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	484	129	
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	385	133	
		Palasa Tengah	6	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	219	73	
		Palasa Tangki	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	163	46	
			4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	241	59	
		Palasa Lambori	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	369	125	
			7	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	266	79	
		Pebounang	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	303	134	
		Ogoansam	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	370	93	
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	373	91	

		bambasiang	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	230	55	
		Beau	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	298	63	
20	**Balinggi**	**Malakosa**	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	399	117	
		Balinggi Jati	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	469	116	
			6	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	527	167	
		Suli	4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	229	42	
		Suli Indah	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	457	122	
		Tumpapah Indah	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	393	101	
		Catur Karya	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	562	167	
21	**Bolano**	**Bolano**	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	399	142	

			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	436	181	
		Bajo	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	379	108	
		Lembah Bomban	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	346	53	
		Wanamukti Utara	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	351	87	
		Sama Bahari	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	398	96	
		Wanamukti Barat	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	345	111	
22	**Moutong**	**Moutong timur**	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	478	179	
		Moutong Tengah	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	507	183	
		Gio	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	474	160	
		Lobu	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	544	193	

			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	532	209	
		Aedan Raya	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	380	109	
		Boloung Olonggata	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	296	97	
		Pande	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	591	170	
		Moutong Utara	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	378	163	
		Salepae	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	463	139	
		Olonggata	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	577	149	
		Gio Barat	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	486	150	
		Sialopa	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	281	65	
23	**Parigi Utara**	**Avolua**	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	454	71	

TOTAL	**171**	**240**	**241**		**104, 453**	**32,277**	

- Bahwa dengan berdasarkan tabel 5 di atas berdasarkan alat bukti tertulis dengan kode **P-498 s/d P-714**, menunjukkan kalau di daerah Kabupaten Parigi Moutong yang terdiri atas 23 Kecamatan (Ongka Malino, Kasimbar, Mepanga, Bolanu Lambunu, Ampibabo, Parigi, Parigi Tengah, Parigi Selatan, Parigi Barat, Sausu, Sidoan, Tomini, Tinombo, Taopa, Siniu, Toribulu, Tinombo Selatan, Torue, Palsa, Balinggi, Bolano, Moutong, Parigi Utara) berikut dengan 171 Desa telah **terjadi pelanggaran hak pilih di 240 TPS, dengan rincian 241 orang yang memiliki hak pilih ditolak oleh Pegawai KPPS** untuk menyalurkan hak pilihnya baik karena alasan Terdaftar di DPT namun tidak memiliki C-Pemberitahuan KWK, maupun karena tidak memiliki E-KTP;
- Bahwa ditolaknya pemilih tersebut sebanyak 241 orang karena tidak ada Formulir C Pemberitahuan KWK-nya, atau tidak dapat menunjukkan E-KTP-nya, merupakan bentuk pelanggaran nyata Termohon terhadap pemilih yang sesungguhnya dapat menyalurkan hak pilihnya jika sudah terdaftar dalam DPT. Berikut juga merupakan pelanggaran nyata terhadap tata cara pemungutan suara dalam ihwal tidak pernah memberikan penjelasan kepada pemilih, dengan secara langsung menolak saja pemilih yang tidak membawa E-KTP, padahal syarat identitas memilih bisa dengan biodata jenis lainnya seperti Paspor, SIM, Suket, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa penolakan terhadap pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya oleh Termohon dan/atau jajarannya (KPPS), padahal pemilih sudah terdaftar dalam DPT, pemilih tidak membawa E-KTP tanpa mendapatkan penjelasan bisa menggunakan identitas/biodata lain yang masih berlaku, kesemuanya menunjukkan memenuhi syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat 2

huruf a UU No. 10/2016 dan Pasal 95 UU No. 10/2016 *Juncto* **Putusan MK No. 85/PUU-X/2012** *Juncto* Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 *Juncto* Putusan MK No. 20/PUU -XVII/ 2019;

- Untuk wilayah ini sudah dikeluarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong yang menyatakan bahwa laporan-laporan tersebut telah terbukti sebagai tindakan pelanggaran administrasi **(Bukti P-497)**;

TABEL 6
PELANGGARAN HAK PILIH YANG TERJADI DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI SULAWESI TENGAH

KABUPATEN TOJO UNA-UNA								
NO	**KECAMATAN**	**KELURAHAN/ DESA**	**TPS**	**JUMLAH PEMILIH YANG DILANGGAR / DIHALANGI HAK PILIHNYA**	**BENTUK PELANGGARAN HAK PILIH**	**JUMLAH DPT**	**JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK MEMILIH**	**BUKTI**
1	**Ampana Kota**	**Malotong**	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	481	103	Bukti P-716, P-717
			4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	443	72	Bukti P-720, P-721
		Bailo	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	514	98	Bukti P-718, P-719
2	**Ampana Tete**	**Urunduka**	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	423	65	Bukti P-722 s.d. P-724
3	**Tojo**	**Uekuli**	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	431	98	Bukti P-727 s.d P-729
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	397	89	Bukti P-730 s.d. P-731

		Uedele	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	515	69	Bukti P-732 s.d. P-733
4	**Tojo Barat**	**Malei Tojo**	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	457	112	Bukti P-734 s.d. P-735
5	**Ratolindo**	**Sabulira Toba**	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	577	111	Bukti P-725 s.d. P-726
		Muara Toba	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	557	166	
6	**Ulubongka**	**Marowo**	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	528	97	Bukti P-736 s.d. P-737
TOTAL		**9**	**11**	**11**		**5,323**	**1,080**	

- Bahwa dengan berdasarkan Tabel 6 di atas, yang terdiri atas 5 Kecamatan (Ampana Kota, Ampane Tete, Tojo, Tojo Barat, Ratolindo, Ulubongka) berikut 9 kelurahan/Desa, telah terjadi pelanggaran hak pilih atau pemilih dihalang-halangi hak pilihnya oleh jajaran Termohon (KPPS) sebanyak 11 orang di masing-masing 11 TPS;
- Bahwa bentuk pelanggaran hak pilih tersebut, pemilih ditolak untuk menyalurkan hak suaranya oleh Pegawai KPPS setempat karena tidak ada surat pemberitahuan C-KWKnya (kendatipun terdaftar dalam DPT), ditolak untuk memilih karena tidak memiliki E-KTP tanpa penjelasan bisa menggunakan identitas lain (Suket, KK, atau Paspor);
- Bahwa peristiwa penolakan hak pilih tersebut merupakan keadaan yang memenuhi syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang dengan berdasarkan Pasal 112 ayat 2 huruf a UU No. 10/2016;

TABEL 7

PELANGGARAN HAK PILIH YANG TERJADI DI KABUPATEN TOLI-TOLI, PROVINSI SULAWESI TENGAH

KABUPATEN TOLI - TOLI								
No	**KECAMATAN**	**KELURAHAN/DESA**	**TPS**	**JUMLAH PEMILIH YANG DILANGGAR / DIHALANGI HAK PILIHNYA**	**BENTUK PELANGGARAN HAK PILIH**	**JUMLAH DPT**	**JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK MEMILIH**	**BUKTI**
1	**Ogoidede**	**Bilo**	4	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	207	46	Bukti P-738 s.d. P-740
		Batuilo	1	3	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	465	120	Bukti P-741 s.d. P-744
		Labuan Lobo	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	451	95	Bukti P-745 s.d P-746
			2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	458	181	Bukti P-747 s.d. P-748
2	**Galang**	**Lantapan**	2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	434	122	Bukti P-749 s.d. P-755
		Kalangkangan	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	521	139	Bukti P-756 s.d. P-757
			2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	553	127	Bukti P-758 s.d. P-759
			3	6	2 Ditolak karena tidak ada E-KTP & 4 Tidak dapat C Pemberitahuan KWK	591	179	Bukti P-760 s.d. P-766
			6	8	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	591	172	Bukti P-767 s.d. P-776
		Tinigi	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	520	189	Bukti P-777 s.d. P-778
			3	1	Tidak ada E-KTP	566	190	Bukti P-779 s.d. P-780

			5	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	568	216	Bukti P-781 s.d. P-783
		Ginunggung	1	3	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	545	194	Bukti P-795 s.d. P-798
			2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	548	123	Bukti P-799 s.d. P-800
			3	10	1 Ditolak karena tidak ada E-KTP & 9 Tidak dapat C Pemberitahuan KWK	599	145	Bukti P-784 s.d. P-794
		Ogomoli	1	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	581	209	Bukti P-801 s.d. P-804
			3	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	505	161	Bukti P-805 s.d. P-808
		Sabang	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	521	134	Bukti P-809 s.d. P-810
		Tende	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	441	148	Bukti P-811 s.d. P-812
		Lakatan	1	3	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	477	140	Bukti P-813 s.d. P-816
			4	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	459	123	Bukti P-817 s.d. P-819
			5	3	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	496	161	Bukti P-820 s.d. P-824
		Sandana	1	3	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 2 Tidak ada keterangan	578	163	Bukti P-825 s.d. P-828
			2	6	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 5 Tidak ada keterangan	418	134	Bukti P-829 s.d. P-835
		Lalos	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	526	122	Bukti P-836 s.d P-837

			2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	588	160	Bukti P-838 s.d P-839
			3	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	519	158	Bukti P-840 s.d. P-842
		Bajugan	1	4	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	493	139	Bukti P-843 s.d P-847
		Malanga	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	449	153	Bukti P-848 s.d P-849
3	**Dakopamean**	**Galumpang**	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	579	219	Bukti P-850 s.d P-851
			2	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	574	174	Bukti P-852 s.d P-855
			4	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	377	103	Bukti P-856 s.d P-857
		Dungingis	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	518	141	Bukti P-858 s.d P-859
			2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	491	153	Bukti P-860 s.d P-861
			4	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	368	119	Bukti P-862 s.d. P-863
4	**Baolan**	**Nalu**	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	509	164	Bukti P-864 s.d. P-865
			4	3	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 2 Tidak ada E-KTP	512	136	Bukti P-866 s.d P-869
		Lelean Nono	4	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	213	57	Bukti P-870 s.d P-871
			5	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	213	42	Bukti P-872 s.d P-873
		Tuweley	5	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	571	159	Bukti P-874 s.d P-875
			13	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	310	106	Bukti P-876 s.d P-877
			14	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	470	157	Bukti P-878 s.d P-879
			15	2	1 Tidak ada E-KTP & 1 Tidak aada keterangan	548	195	Bukti P-880 s.d P-883

			2	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	385	169	Bukti P-884 s.d. P-886
			3	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	596	209	Bukti P-887 s.d P-888
			4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	357	128	Bukti P-889 s.d P-890
			5	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	452	184	Bukti P-891 s.d P-892
		Baru	9	2	1 Tidak ada C pemberitahuan KWK & 1 Tidak ada E-KTP	594	241	Bukti P-893 s.d P-895
			11	2	1 Tidak ada E-KTP & 1 Tidak ada keterangan	473	148	Bukti P-896 s.d P-898
			18	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	530	203	Bukti P-899 s.d P-900
			19	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	492	197	Bukti P-901 s.d P-903
			20	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	422	175	Bukti P-904 s.d P.905
			23	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	588	250	Bukti P-906 s.d P-907
		Dadakitan	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	442	140	Bukti P-908 s.d P-909
			2	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	347	105	Bukti P-910 s.d P-912
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	346	100	Bukti P-913 s.d P-914
		Pangi	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C	346	53	Bukti P-915 s.d P-916

					pemberitahuan KWK			
		Panasakan	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	573	166	Bukti P-917 s.d P-918
5	**Basidondo**	**Kayulompa**	5	3	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	332	82	Bukti P-924 s.d P-927
		Silondou	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	352	91	Bukti P-928 s.d P-929
			3	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	307	90	Bukti P-922 s.d P-923
6	**Lampasio**	**Sibea**	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	437	121	Bukti P-930 s.d P-931
			2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	420	120	Bukti P-932 s.d P-933
			3	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	448	127	Bukti P-934 s.d P-935
		Janja	1	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	386	89	Bukti P-936 s.d P-939
		oyom	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	407	133	
		Tinading	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	420	168	Bukti P-943 s.d P-945
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	374	181	
			5	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	290	77	
		Salugan	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	330	88	Bukti P-946 s.d P-947
			2	4	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	358	88	Bukti p-948 s.d P-949
		Ogomatang	1	3	1 Tidak ada E-KTP & 2 Tidak ada keterangan	278	72	Bukti P-954 s.d P-957

		Lampasio	4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	242	71	Bukti P-1014
7	**Toli-Toli Utara**	**Laulalang**	2	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	560	161	Bukti P-958 s.d P-960
			3	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	591	167	Bukti p-961 s.d P-963
			5	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	306	89	Bukti P-964 s.d P-965
			6	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	296	91	Bukti P-966 s.d P-967
		Salumpaga	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	544	132	Bukti P-968 s.d P-969
			4	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	530	142	Bukti P-970 s.d P-972
			5	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	472	134	Bukti P-973 s.d P-974
			6	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	585	185	Bukti P-975 s.d P-977
		Santigi	1	5	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	325	73	Bukti P-978 s.d P-983
		Binontoan	1	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	399	113	Bukti P-984 s.d P-987
			2	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	441	117	Bukti P-988 s.d 990

		Lakuan	2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	423	110	Bukti P-991
8	**Dondo**	**Salumbia**	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	587	177	Bukti P-992 s.d P-993
9	**Dampal Utara**	**Bambapula**	4	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	419	131	Bukti P-994 s.d P-995
		Ogotua	5	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	372	111	Bukti P-996 s.d P-997
10	**Dampal Selatan**	**Soni**	2	3	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	430	147	Bukti P-1000 s.d P-1003
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	432	145	Bukti P-1011 s.d P-1012
		Paddumpu	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	528	185	Bukti P-1004 s.d P-1005
		Dongko	2	2	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	365	119	Bukti P-1006 s.d P-1008
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	580	212	Bukti P-1009 s.d P-1010
		Kombo	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	495	167	
TOTAL		**45**	**94**	**177**		**42,925**	**13,242**	

- Bahwa dengan berdasarkan Tabel 7 di atas, khusus untuk Kabupaten Toli-toli yang terdiri atas 10 Kecamatan (Ogoidede, Galang, Dakopamean, Baolan, Basidondo, Lampasio, Toli-toli

Utara, Dondo, Dampai Utara, Dampai Selatan) berikut dengan pembagian berdasarkan 45 kelurahan/desa, adalah telah terjadi pelanggaran hak pilih di masing-masing 94 TPS sebanyak 177 orang pemilih;

- Bahwa adapun bentuk pelanggaran hak pilih terhadap 177 orang tersebut, baik karena terdaftar namanya di DPT namun tidak dapat menunjukkan E-KTP-nya maupun karena tidak adanya penjelasan kepada pemilih bisa menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) dengan menggunakan biodata lainnya seperti Suket, KK, atau Paspor;
- Bahwa tindakan termohon dan/atau jajarannya (KPPS) tersebut jelas bertentangan syarat dan tata cara pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU No. 10/2016, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum untuk diperintahkan kepada Termohon agar melakukan pemungutan suara ulang pada TPS sebagaimana telah disebutkan dalam tabel 7 di atas;

TABEL 8
PELANGGARAN HAK PILIH YANG TERJADI DI KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH

KABUPATEN SIGI								
No	**KECAMATAN**	**KELURAHAN/DESA**	**TPS**	**JUMLAH PEMILIH YANG DILANGGAR / DIHALANGI HAK PILIHNYA**	**BENTUK PELANGGARAN HAK PILIH**	**JUMLAH DPT**	**JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK MEMILIH**	**BUKTI**
1	**Sigi Biromaru**	**Lolu**	8	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	317	126	Bukti P-1016 s.d P-1017
		Sidera	3	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	562	163	Bukti P-1020 s.d P-1021
		Ngatabaru	2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	363	95	Bukti P-1018 s.d P-1019
2	**Palolo**	**Lembantongoa**	1	2	Ditolak karena	418	127	Bukti P-1022 s.d P-1024

					tidak ada E-KTP			
		Ranteleda	1	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	494	101	Bukti P-1025 s.d P-1026
			2	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	416	107	Bukti P-1066 s.d P-1068
		Sigimpu	1	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	271	39	Bukti P-1027 s.d P-1028
			2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	278	61	
		Berdikari	1	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	544	127	Bukti P-1029 s.d P-1031
			3	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	251	63	
		Bunga	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	390	70	Bukti P-1032 s.d P-1033
			2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	451	91	Bukti P-1034 s.d P-1035
		Kapirowe	1	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	375	64	Bukti P-1036 s.d P-1040
			2	4	Ditolak karena tidak ada E-KTP	303	45	Bukti P-1041 s.d P-1044
			3	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	221	40	
		Makmur	3	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	302	78	Bukti P-1045 s.d P-1047
		Bobo	1	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	484	103	Bukti P-1048 s.d P-1049
			2	2	Ditolak karena	388	89	Bukti P-1050 s.d P-1052

					tidak ada E-KTP			
		Rejeki	2	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	444	120	Bukti P-1053 s.d P-1055
		Ampera	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	422	112	Bukti P-1056 s.d P-1057
			2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	386	96	Bukti P-1058 s.d P-1059
		Patimbe	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	369	86	Bukti P-1060 dan P-1062
			2	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	364	76	bukti P-1063 s.d P-1
		Tanah Harapan	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	420	68	Bukti P-1069 s.d P-1070
			2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	223	58	Bukti P-1071 s.d P-1072
		Rahmat	2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	447	149	Bukti P-1075 s.d P-1076
			3	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	495	135	Bukti P-1073 s.d P-1074
		Bahagia	1	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	392	87	Bukti P-1077 s.d P-1079
		Baku Bakulu	2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	283	71	Bukti P-1080 s.d P-1081
			3	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	337	122	Bukti P-1082 s.d P-1083
		Sintuwu	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	306	84	Bukti P-1087 s.d P-1088
			3	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	380	97	Bukti P-1089 s.d P-1090

		Sejahjtera	1	2	Ditolak karena tidak ada E-KTP	409	151	Bukti P-1093 s.d P-1095
			3	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	291	101	Bukti P-1096 s.d P-1098
3	**Marawola**	**Beka**	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	536	149	Bukti P-1103 s.d P-1104
		Sibedi	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	300	78	Bukti P-1101 s.d P-1102
4	**Dolo**	**Potoya**	2	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	451	97	Bukti P-1113 s.d P-1114
		Kabonena	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	510	131	Bukti P-1109 s.d P-1110
			2	3	Ditolak karena tidak ada E-KTP	479	113	Bukti P-1105 s.d P-1108
			3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	545	160	Bukti P-1111 s.d P-1112
TOTAL		**24**	**40**	**61**		**15,617**	**3,930**	

- Bahwa pada Kabupaten Sigi saat hari diadakannya pemungutan suara di 4 kecamatan (Sigi Biromaru, Palolo, Marawola, dan Dolo) juga telah terjadi penolakan hak pilih oleh jajaran Termohon (KPPS) di 40 TPS sebanyak 61 orang pemilih;
- Bahwa berikut dengan alasan yang sama, dalam kasus *a quo* para pemilih ditolak untuk menyalurkan hak suaranya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yaitu tidak mampu menunjukkan E-KTP-nya meskipun terdaftar dalam DPT, dan tanpa penjelasan bisa memilih dengan biodata lain jika belum memiliki E-KTP merupakan pelanggaran nyata terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat

2 huruf a UU No. 10/2016 *Juncto* **Putusan MK No. 85/PUU-X/2012** *Juncto* Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 *Juncto* Putusan MK No. 20/PUU -XVII/ 2019;

- Bahwa pelanggaran yang secara nyata dilakukan oleh Termohon tersebut, demi melindungi hak pilih yang dijamin UUD NRI 1945 (Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 18 ayat 4) maka secara patut dan beralasan kepada Termohon untuk diperintahkan melaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana TPS yang telah kami sebutkan dalam Tabel 8 di atas.

TABEL 9
PELANGGARAN HAK PILIH YANG TERJADI DI KABUPATEN POSO, PROVINSI SULAWESI TENGAH

KABUPATEN POSO								
No	**KECAMATAN**	**KELURAHAN/ DESA**	**TPS**	**JUMLAH PEMILIH YANG DILANGGAR / DIHALANGI HAK PILIHNYA**	**BENTUK PELANGGARAN HAK PILIH**	**JUMLAH DPT**	**JUMLAH PEMILIH YANG TIDAK MEMILIH**	**BUKTI**
1	**Poso Pesisir Utara**	**Kilo**	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	581	236	Bukti P-1116, P-1117
			2	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	437	178	Bukti P-1120, P-1121
		Kalora	3	1	Terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C pemberitahuan KWK	399	157	Bukti P-1117, P-1118
2	**Poso Pesisir**	**Mapane**	1	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	552	195	Bukti P-1122, P-1123
		Toini	3	1	Ditolak karena tidak ada E-KTP	462	181	Bukti P-1124, P-1125
TOTAL		**4**	**5**	**5**		**2,431**	**947**	

- Bahwa dengan berdasarkan tabel 9 di atas, dari 2 kecamatan (Poso Pesisir Utara dan Poso Pesisir) dengan 4 kelurahan/desa (Kilo, Kalora, Mapane, dan Toini), telah terjadi pelanggaran atau

penghalang-halangan hak pilih sebanyak 5 orang pemilih di 5 TPS, baik karena alasan meskipun terdaftar namanya di DPT tidak boleh memilih kerana tidak mampu menunjukkan E-KTP-nya maupun karena tanpa adanya penjelasan bisa menyalurkan hak pilih tanpa E-KTP dengan menggantinya dengan biodata lain (seperti KK, SIM, atau paspor yang masih berlaku);

- Bahwa atas pelanggaran yang terjadi tersebut, hal mana keadaannya serupa dengan lima kabupaten yang telah kami uraikan di atas, maka pemulihan hak pilih adalah menjadi kewajiban bagi Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 huruf a UU No. 10/2016;

82. Bahwa dengan berdasarkan tabel 4 sd tabel 9 di atas, telah terjadi pelanggaran hak pilih untuk 6 (enam) Kabupaten/Kota (Palu, Parigi Moutong, Tojo Una-una, Toli-toli, Sigi, dan Poso) sebanyak 898 orang pemilih dari 645 TPS, Untuk lebih jelasnya dapat kami tunjukkan dalam tabel berikut;

TABEL 10
REKAPITULASI TEMUAN PELANGGARAN PER KABUPATEN/KOTA

NO	KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH YG DILANGGAR HAKNYA	JUMLAH DPT	JUMLAH YANG TIDAK MEMILIH
1	PALU	8	45	255	**403**	140.259	54.295
2	PARIGI MOUNTONG	23	171	240	**241**	104.453	32.277
3	TOJO UNA-UNA	6	9	11	**11**	5.323	1.080
4	TOLI - TOLI	10	45	94	**177**	42.925	13.242
5	SIGI	4	24	40	**61**	15.617	3.930
6	POSO	2	4	5	**5**	2.431	947
TOTAL		**53**	**298**	**645**	**898**	**311.008**	**105.771**

83. Bahwa dengan berdasarkan tabel 10 di atas, jumlah dari daftar pemilih tetap terhadap 645 TPS dari 298 Kelurahan/Desa, 53 Kecamatan, 6 Kabupaten, yang telah kami buktikan terjadinya pelanggaran hak pilih

sebagai keadaan dapatnya dilakukan pemungutan suara ulang, adalah terdapat 311.008 jumlah orang pemilih. Hal demikian menjadi cukup beralasan hukum untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang sebagaimana permintaan Pemohon dalam perkara ini, dengan mengingat selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu dalam selisih 102.825 suara, ada signfikansi suara yang dapat diperebutkan sebagai potensi untuk kemenangan Pemohon dari suara DPT atas TPS yang dapat diulang sebanyak 311.008 orang pemilih;

84. Bahwa sesungguhnya tindakan Termohon menghalangi hak pilih para pemilih juga terjadi semua TPS di 6 kabupaten/kota di atas, atau bahkan di seluruh wilayah di Sulawesi Tengah. Namun, karena terbatasan dalam upaya untuk mendapatkan laporan pemilih di semua wilayah, maka apa yang Pemohon sampaikan di sini dapat dianggap sebagai representasi dan *sampling* semata dari tindakan yang dialami para Pemilih akibat dari perbuatan sistematis dan terstruktur Termohon yang mengakibatkan para pemilih kehilangan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2024. Bahwa hal ini pernah dibenarkan oleh Mahkamah, di mana Mahkamah pernah mengunakan metode *sampling* pelanggaran untuk kemudian menjadi alasan PSU secara general di satu wilayah sebagaimana dalam **Putusan Mahkamah Nomor: 130/PHP.GUB-XIX/2021, PHPKada Jambi dan Putusan MK Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, PHPKada Kalsel;**

85. Bahwa pertimbangan soal signifikansi sebagai keadaan yang dapat menunda keberlakuan ambang batas PHPKada (pasal 158 ayat 1 UU No. 10/2016) berkali-kali ditegaskan dalam putusan Mahkamah, berikut dengan perintah dapat dilakukannya pemungutan suara ulang karena terdapat keadaan rasional dan wajar Pemohon dapat terpulihkan hak-haknya atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan (KPU Provinsi). Hal demikian dapat dilihat dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor: **34/PHP.BUP-XIX/2021** yang pada pokoknya menyatakan: *"Menimbang bahwa tehadap terdapatnya beberapa pelanggaran tata cara dan prosedur*

sebagamaina diuraikan di atas yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ***meskipun tidak memenuhi kuantitas dan prinsip signifikansi untuk dilakukannya pemungutan suara ulang*** *(Halaman 378)."* Pertimbangan *a quo* setidak-tidaknya dapat dimaknai secara *a contrario*, jika memenuhi signifikansi (dalam arti jika dilakukan PSU, untuk semua suara dalam DPT atas TPS yang dipersoalkan diberikan kepada pemohon bisa menang), Mahkamah dapat memerintahkan PSU kepada Termohon;

86. Bahwa dengan memperhatikan tabel 10 yang telah kami uraikan di atas, hal yang penting pula untuk menjadi penekanan dan perhatian, adalah terdapat 105.771 orang pemilih yang tidak menyalurkan hak pilihnya dari enam Kabupaten/Kota (Palu, Parigi Moutong, Tojo Una-una, Toli-toli, Sigi, dan Poso). Angka 105.771 orang pemilih tersebut *totally* bukan karena pilihan secara sukarela oleh pemilih tidak mau menyalurkan hak pilihnya, akan tetapi disebabkan oleh tindakan KPU RI yang secara melawan hukum menerbitkan SURAT EDARAN pada Jam 12.00 WITA, kemudian dimaknai oleh jajarannya yakni Termohon (KPU Provinsi Sulawesi Tengah) secara keliru, hanya pemilik E-KTP yang bisa mendapatkan Formulir C-Pemberitahuan, dan hanya pemilik E-KTP yang terdaftar di DPT bisa menyalurkan hak suaranya. Tindakan Termohon tersebut jelas-jelas menyimpangi Putusan Mahkamah **No. 85/PUU-X/2012** *Juncto* Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 *Juncto* Putusan MK No. 20/PUU -XVII/ 2019;

87. Bahwa berikutnya adalah memperhatikan Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir C Pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi dari setiap Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah dikeluarkan oleh Termohon **(Bukti P-1126 s.d. Bukti P-1131)**. Adalah terdapat keadaan yang bertentangan dengan prinsip penalaran wajar, di antaranya: (a) Terdapat 7.472 orang pemilih tidak didistribusikan C Pemberitahuan-KWK-nya karena dinyatakan sudah meninggal dunia. Dalam waktu enam bulan pasca pemutakhiran data pemilih, tidak rasional kalau terjadi ribuan orang meninggal, kecuali karena adanya bencana alam. Enam bulan waktu dimaksud tidak pernah terjadi bencana alam yang bisa menjadi penyebab terjadinya

kematian massal di Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara dalam waktu tersebut tidak pernah terjadi bencana; (b) Terdapat pula sebanyak 3.218 orang yang tidak didistribusikan C Pemberitahuan Kwk-nya karena sudah berubah status dari sipil menjadi TNI/Polri. Adalah mustahil pula dalam waktu enam bulan dalam hitungan mundur dari 3 hari sebelum pemungutan suara, untuk 13 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dengan tiba-tiba ribuan menjadi anggota TNI/Polri; (c) Selebihnya angka tidak terdistribusinya C Pemberitahuan KWK Pemilih, karena alasan Pemilih tidak dikenal sebanyak 120.088 orang dan karena alasan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sebanyak 205.534 orang, kuat dugaan angka tersebut bersumber dari tindakan jajaran Termohon yang menarik kembali C Pemberitahuan KWK Pemilih pada tanggal 26 November 2024, karena keluarnya "surat saksi/Surat edaran Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dengan kewajiban bagi pemilih untuk menunjukkan E-KTP-nya meskipun sudah memiliki Formulir C Pemberitahuan KWK;

88. Bahwa sebagaimana kami telah uraikan dalam tabel 4 sd tabel 9 di atas, terdapat banyak keadaan pemilih yang ditolak oleh Pegawai KPPS untuk dapat menyalurkan hak pilihnya karena tidak memiliki E-KTP tanpa penjelasan si pemilih bisa memilih dengan menggunakan identitas lain atau biodata kependudukan lainnya (terutama dengan menggunakan Kartu Keluarga) adalah bersesuaian dengan keterangan Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Risvirenol), saat diperiksa sebagai Terlapor oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah **(DALAM KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN Nomor: 09/REG/LP/PG/PROV/26.00/XII/ 2024)** yang pada pokoknya menyatakan "dari data 2.000.000 lebih di DPT, ada sekitar 91.450 yang belum melakukan perekaman dan belum mempunyai KTP di wilayah Sulawesi Selatan;

Bahwa angka 91.450 orang tersebut, meskipun berbeda dengan data Dukcapil Provinsi Sulawesi Tengah (yaitu 81.890 data potensi pemilih Non E-KTP) dengan berdasarkan surat himbauannya ke Dukcapil

bertanggal 29 Juli 2024 **(vide Bukti P-51)**. Dengan berbasiskan pada data KPU Provinsi ataupun dengan berbasiskan data pada Bawaslu Provinsi, atas keadaan sejumlah pemilih yang ditolak untuk menyalurkan hak suaranya di enam Kabupaten sebagaimana telah diuraikan pada tabel 4 sd tabel 9 di atas, penduduk tersebut sesungguhnya memiliki hak pilih, adalah terbatalkan atau terhalang hak pilihnya karena Termohon tidak mampu mengejawantahkan prinsip aksesabilitas dan inklusifitas pemilih baik pada saat pemutakhiran data pemilih maupun pada saat pemungutan suara;

Hal demikian tentulah patut dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan pula kepada Termohon untuk melakukan perbaikan DPT yang kemudian ditindaklanjuti dengan Pemungutan Suara Ulang, demi mengoreksi kesalahan Termohon yang menyebabkan banyak pemilih terhalangi hak suaranya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024;

89. Bahwa dalam praktik di hari pemungutan suara, di semua TPS yang dilaporkan di atas dan bahkan di semua TPS se-Sulawesi Tengah, setiap pemilih yang datang yang tidak dapat menunjukkan E-KTP langsung ditolak oleh KPPS tanpa memberikan kesempatan atau bisa menerima alat bukti jatidiri lainnya atau biodata kependudukan lainnya. Padahal secara sosial, para pemilih itu saling kenal dan bahkan memiliki hubungan keluarga dengan anggota KPPS karena memang telah berdomisili di lokasi TPS atau di sekitar wilayah TPS. Hal ini selain tidak sejalan dengan isi dari Surat Edaran KPU, juga tidak sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor 117 Tahun 2024 terkait penjelasan tentang biodata penduduk sebagai pengganti identitas E-KTP bagi pemilih yang tidak memiliki E-KTP dan belum melakuan perekaman untuk E-KTP;

90. Bahwa bentuk penghalangan hak pilih sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas, oleh Pemohon dengan melalui Anggota TIM ADVOKASI dan HUKUM PASANGAN BERAMAL, Nomor Urut 1 telah melaporkannya pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah **(Bukti P-52 s/d P-54)**. Melalui KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN Nomor: 09/REG/LP/PG/PROV/26.00/XII/ 2024 oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi

Tengah memberikan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut **(Bukti P-55)**:

"Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Jo pasal 2 Ayat (2) PKPU 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota TERPENUHI."

Berdasarkan kesimpulan di atas maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah merekomendasikan hal sebagai berikut: "…Merekomendasikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan…."

91. Bahwa selain Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong juga telah mengeluarkan rekomendasi yang sama terkait adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Kabupaten Parigi Moutong dalam Pilgub Sulawesi Tengah Tahun 2024, pada tanggal 9 Desember 2024, berdasarkan substansi pelanggaran yang sama, yakni adanya penghalangan hak pilih para pemilih; **(Bukti P-497)**

92. Bahwa rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Parigi Moutong yang telah menyatakan ***TELAH TERPENUHI SEBAGAI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN*** sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat 1 UU Pemilihan *Juncto* Pasal 2 ayat (2) PKPU No. 17/2024, merupakan rekomendasi yang tidak diikuti dan belum dilaksanakan Termohon dengan sanksi hukum. Padahal baik secara teoritik maupun secara yuridis sanksi administrasi dikenal beberapa sanksi di antaranya sanksi peringatan, teguran, hingga pada sanksi yang sifatnya korektif dan/atau punitif;

93. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu yang dikeluarkan setelah memasuki tahapan penetapan suara dan memengaruhi hasil perolehan suara sebagaimana Rekomendasi Bawaslu di atas, maka sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perbawaslu Nomor 15 Tahun

2024, penyelesaiannya diserahkan kepada Mahkamah melalui pemeriksaan dalam perkara ini:

94. Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusannya, baik dalam perselisihan hasil pemilihan umum maupun dalam perselisihan pemilihan kepala daerah, dengan tanpa menegasikan kewenangan berbagai lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran dalam tingkatan proses, untuk hal atau peristiwa yang dianggap belum selesai penanganannya, dan hal itu memiliki dampak terhadap perolehan hak suara apalagi berdampak pada sistematis dan massifnya pelanggaran hak pilih **(Vide: Putusan MK Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021, PHPKada Morowali Utara).** Mahkamah dapat mengambil alih pemberian sanksi itu dengan jalan *restutio integrum*, dengan setidak-tidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, demi memulihkan hak pilih yang terlanggar tersebut;

Hal demikian sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK **Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021, PHPKada Morowali Utara:**

"Mahkamah perlu mengingatkan bahwa hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi. Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan warga negara kehilangan hak pilihnya, hak pilih dimaksud harus dipulihkan, antara lain dengan cara melakukan pemungutan suara bagi pemilih yang terhalang melaksanakan hak pilihnya;"

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, Mahkamah pada pokoknya menyatakan:

"Sebagai hak konstitusional warga negara, hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya (Halaman 15)."

95. Bahwa tindakan menghalangi pemilih untuk menyalurkan hak suaranya, dalam bentuk tidak memperbolehkan mencoblos; karena tidak membawa E-KTP walaupun terdaftar dalam DPT, karena tidak memiliki surat undangan kendatipun terdaftar dalam DPT, menarik surat undangan pemilih karena tidak memiliki E-KTP, melarang untuk

memilih karena dalam data anggota KPPS karena sudah dinyatakan meninggal, kesemua tindakan Termohon tersebut dalam kasus *a quo*, adalah sudah terkualifisir sebagai **pemungutan** dan penghitungan **suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (bertentangan dengan Pasal 95 UU No. 10/2016).** Oleh karena itu, ini telah memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal **112 ayat 2 huruf a UU Nomor 10/2016;**

96. Bahwa dengan berpedoman pada Pertimbangan **Putusan MK Nomor 104/PHP.BUP-XIX/2021, PHPKada Morowali Utara (Halaman 225)** pada pokoknya menyatakan: “Berdasarkan hal tersebut, untuk menjaga kemurnian suara pemilih, ***seharusnya pemungutan suara dilakukan di semua TPS*** di mana karyawan PT ANA yang mempunyai hak pilih terdaftar sebagai pemilih.” Implisit ketentuan *a quo*, pada hakikatnya Mahkamah berpandangan bahwa kalau terdapat keadaan untuk dan kepada pemilih yang dihalangi hak pilihnya pada TPS di mana sesungguhnya dia berhak memilih, hingga tidak jadi menyalurkan hak pilihnya, maka pada TPS *a quo* seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang;

97. Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka patut dan beralasan agar Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS sebagai berikut:

A. Kota Palu:

Kecamatan Mantikulore, Kelurahan Kawatua TPS 001, 004, 005, 007, dan 008; Kelurahan Lasoani TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, dan 016, Kelurahan Layana Indah TPS 004 dan 006; Kelurahan Poboya TPS 001, 002, 004, dan 006, Kelurahan Talise TPS 001,003, 005, 008, 011, 012, 013, 015, 016, 017, dan 018; Kelurahan Talise Valangguni TPS 002, 005, 006, 007, 008, 009, dan 010; Kelurahan Tanamodindi TPS 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 014, 016, dan 017; Kelurahan Tondo TPS 002, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 020, 021, 024; **Kecamatan Palu Timur**, Kelurahan Besusu Barat TPS 001, 002, 004, 006, dan 008 Kelurahan Besusu Tengah TPS 002, 006; dan Kelurahan Timur TPS

002, 003, 004, 006, dan 009; Kelurahan Lolu Selatan TPS 002, 004, 006, 008, 009, 010, 012, dan 014; Kelurahan Lolu Utara TPS 003 dan 011; **Kecamatan Palu Utara**, Kelurahan Kayumalue Ngapa TPS 001, 002, 005, dan 006; Kelurahan Kayumalue Pajeko TPS 001, 002, 003, 004; Kelurahan Mamboro TPS 001, 002, 003, 005, 006, 007 dan 010; Kelurahan Mamboro Barat TPS 001 dan 003; Kelurahan Taipa TPS 001, 003, 007 dan 008; **Kecamatan Tatanga**, Kelurahan Bayoge TPS 002, 004, 005, 006, 007, 008 dan 009; Kelurahan Duyu TPS 002, 004, 005, 006, 007, 009, 010 dan 012; Kelurahan Nunu TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 010 dan 012; Kelurahan Palupi TPS 004, 006 dan 010; Kelurahan Pengawu TPS 001, 002, 003, 005, 006, 007, 009 dan 011; Kelurahan Tavanjuka TPS 001, 002 dan 006; **Kecamatan Ulujadi**, Kelurahan Buluri TPS 002; Kelurahan Donggala Kodi TPS 005, 006, 007, 009, 010, 011, 012 dan 013; Kelurahan Kabonena TPS 001, 003, 006, 007, 009 dan 010; Kelurahan Silae TPS 006; Kelurahan Tipo TPS 002, 003 dan 005; **Kecamatan Taweli**, Kelurahan Baiya TPS 002, 003, 004 dan 007; Kelurahan Lambara TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan Panau TPS 001 dan 003; Kelurahan Pantoloan TPS 001, 002, 003 dan 004; Kelurahan Pantoloan Boya TPS 001 dan 002; **Kecamatan Palu Barat**, kelurahan Balaroa TPS 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, dan 013; Kelurahan Baru TPS 001, 002, 003, 004, 005 dan 007; Kelurahan Kamonji TPS 002, 005 dan 006; Kelurahan Lere TPS 001, 003, 004, 005 dan 006; Kelurahan Siranindi TPS 002, 003 dan 004; Kelurahan Ujuna TPS 001, 002, 004, 006, 007, 008 dan 010; **Kecamatan Palu Selatan**, Kelurahan Birobuli Selatan TPS 003, 004, 005, 008, 012; Kelurahan Birobuli Utara TPS 003, 004, 006, 011, 012, 013, 014, 017, 018, 021, 025 dan 026; Kelurahan Petobo TPS 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 012, 013 dan 014; Kelurahan Tatura Selatan TPS 001, 003 dan 013; Kelurahan Tatura Utara TPS 001, 002, 003, 006, 008, 009, 010, 012, 014, 018, 019, 021 dan 022;

B. Kabupaten Parigi Moutong

Kecamatan Ongka Malino, Kelurahan/Desa Tinombala TPS 003; Kelurahan/Desa Ongka TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Santigi TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Persatuan Sejati TPS 001, 002, dan 003; Kelurahan/Desa Karya Mandiri TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tinombala Jaya TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Tinombala Sejati TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tinombala Barat TPS 002; Kelurahan/Desa Kayu Jati TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Persatuan Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Ongka Persatuan TPS 001; **Kecamatan Kasimbar**, Kelurahan/Desa Donggulu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Donggulu Selatan TPS 001; Kelurahan/Desa Kasimbar Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Selatan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Labuan Donggulu TPS 001; Kelurahan/Desa Laemanta TPS 001; Kelurahan/Desa Laemanta Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Peningka TPS 001; Kelurahan/Desa Pesona TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sendana TPS 001; Kelurahan/Desa Ogodopi Kasimbar TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Tovalo TPS 002 dan 004; **Kecamatan Mepanga**, Kelurahan/Desa Kayu Agung TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Sumber Agung TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Kota Raya TPS 004; Kelurahan/Desa Mepanga TPS 001; Kelurahan/Desa Ogotion TPS 001; Kelurahan/Desa Mensung TPS 003; Kelurahan/Desa Bugis TS 001; Kelurahan/Desa Moubang TPS 003; Kelurahan/Desa Ogobayasa TPS 001; Kelurahan/Desa Kotaraya Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Malalan TPS 002; Kelurahan/Desa Kota Raya Selatan TPS 001 dan 002; Kelurahan Kota Raya Barat 001; Kelurahan/Desa Ogomolos TPS 001; Kelurahan/Desa Bugis Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Gurinda TPS 001 dan 002; **Kecamatan Bolano Lambunu**, Kelurahan/Desa Lambunu TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Wanagading TPS 001; Kelurahan/Desa Kotanagaya TPS 003; Kelurahan/Desa Petunasigi TPS 002; Kelurahan/Desa Lambunu Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Gunungsari TPS 001; Kelurahan/Desa Tirta Nagaya TPS 001; Kelurahan/Desa Anutapura TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Bukit Makmur TPS 001;

Kelurahan/Desa Margapura TPS 003; **Kecamatan Ampibabo**, Kelurahan/Desa Aloo TPS 001; Kelurahan/Desa Ampibabo TPS 001; Kelurahan/Desa Ampibabo Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Ampibabo Utara TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Lemo TPS 001; Kelurahan/Desa Lemo Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Ogolugus TPS 002; Kelurahan/Desa Pangku TPS 001; Kelurahan/Desa Paranggi TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sidole TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sidole Barat TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sidole Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Tanampedagi TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tolole TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tolole Raya TPS 001; Kelurahan/Desa Tombi TPS 001, 002 dan 003; **Kecamatan Parigi**, Kelurahan/Desa Kampal TPS 002; Kelurahan/Desa Masigi TPS 002 dan 005; Kelurahan/Desa Olaya TPS 003 dan 005; **Kecamatan Parigi Tengah**, Kelurahan/Desa Matolele TPS 001; Kelurahan/Desa Pelawa TPS 001; Kelurahan/Desa Pelawa Baru TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Petapa TPS 002 dan 003; **Kecamatan Parigi Selatan**, Kelurahan/Desa Nambaru TPS 004; Kelurahan/Desa Dolago TPS 002; Kelurahan/Desa Tindaki TPS 001, 002, 003, 005 dan 006; **Kecamatan Parigi Barat**, Kelurahan/Desa Air Panas TPS 001; Kelurahan/Desa Baliara TPS 001; Kelurahan/Desa Kayuboko TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Parigi Mpu'u TPS 001; **Kecamatan Sausu**, Kelurahan/Desa Sausu Peore TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Maleali TPS 003 dan 004; Kelurahan/Desa Sausu Trans TPS 001, 002, 004, 006 dan 009; Kelurahan/Desa Sausu Torono TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sausu Pakareme TPS 001, 002, dan 003; Kelurahan/Desa Sausu Tambu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sausu Auma TPS 001; **Kecamatan Sidoan**, Kelurahan/Desa Bondoyong TPS 002; Kelurahan/Desa Sidoan TPS 003; Kelurahan/Desa Sidouan Barat TPS 002; Kelurahan/Desa Sintuvu Raya TPS 004; **Kecamatan Tomini**, Kelurahan/Desa Tingkulang TPS 002; Kelurahan/Desa Ambesia TPS 003; Kelurahan/Desa Tilung TPS 002; Kelurahan/Desa Biga TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Ambesia Selatan TPS 001;

Kelurahan/Desa Ambesia Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Ogotumbu TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Supilopong TPS 001; Kelurahan/Desa Tomini Barat TPS 001; **Kecamatan Tinombo**, Kelurahan/Desa Dongkas TPS 001; Kelurahan/Desa Tinombo TPS 003; Kelurahan/Desa Silabia TPS 002; Kelurahan/Desa Tibu TPS 002; **Kecamatan Taopa**, Kelurahan/Desa Nunurantai TPS 002; Kelurahan/Desa Palapi TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan/Desa Taopa TPS 001, 002, 003 dan 004; Kelurahan/Desa Tudalengi Sibatang TPS 002; Kelurahan/Desa Taopa Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Taopa Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Paria TPS 001; **Kecamatan Siniu**, Kelurahan/Desa Siniu TPS 002; Kelurahan/Desa Uevolo TPS 001; **Kecamatan Toribulu**, Kelurahan/Desa Tomoli TPS 001; Kelurahan/Desa Toribulu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sienjo TPS 001; Kelurahan/Desa Pinotu TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Singurah TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tomoli Selatan TPS 002; Kelurahan/Desa Sibalago TPS 002; Kelurahan/Desa Toribulu Selatan TPS 001; **Kecamatan Tinomobo Selatan**, Kelurahan/Desa Sinei TPS 003; Kelurahan/Desa Maninili TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sigenti TPS 001, 002, 003 dan 004; Kelurahan/Desa Sigega Bersehati TPS 002; Kelurahan/Desa Siaga TPS 002; Kelurahan/Desa Poly TPS 002; Kelurahan/Desa Sigenti Barat TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Malanggo Pesisir TPS 001; Kelurahan/Desa Manenili Barat TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Manenili Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Siney Tengah TPS 001; Kelurahan/Desa Tada Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Tada Selatan TPS 001; Kelurahan/Desa Tada Timur TPS 002; **Kecamatan Torue**, Kelurahan/Desa Torue TPS 006; Kelurahan/Desa Tolai Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Tolai Timur TPS 001; **Kecamatan Palasa**, Kelurahan/Desa Dongkalan TPS 004; Kelurahan/Desa Ulatan TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Palasa Tengah TPS 006; Kelurahan/Desa Palasa Tangki TPS 003 dan 004; Kelurahan/Desa Palasa Lambori TPS 001 dan 007; Kelurahan/Desa Pebounang TPS 001; Kelurahan/Desa Ogoansam TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa

Bambasiang TPS 001; Kelurahan/Desa Beau TPS 003; **Kecamatan Balinggi,** Kelurahan/Desa Malakos TPS 002; Kelurahan/Desa Balinggi Jati TPS 002 dan TPS 006; Kelurahan/Desa Suli TPS 004; Kelurahan/Desa Suli Indah TPS 003; Kelurahan/Desa Tumpapah Indah TPS 002; Kelurahan/Desa Catur Karya 002; **Kecamatan Bolano;** Kelurahan/Desa Bolano TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Bajo TPS 002; Kelurahan/Desa Lembah Bomban TPS 001; Kelurahan/Desa Wanamukti Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Sama Bahari TPS 002; Kelurahan/Desa Wanamukti Barat TSP 001; **Kecamatan Mautong**, Kelurahan/Desa Moutong Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Moutong Tengah TPS 002; Kelurahan/Desa Gio TPS 002; Kelurahan/Desa Lobu TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Aedan Raya TPS 002; Kelurahan/Desa Boloung Olonggata TPS 002; Kelurahan/Desa Pande TPS 001; Kelurahan/Desa Moutong Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Salepae TPS 001; Kelurahan/Desa Olong Gata TPS 001; Kelurahan/Desa Gio Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Sialopa TPS 001; **Kecamatan Parigi Utara,** Kelurahan/Desa Avolua TPS 001.

C. Kabupaten Tojo Una-Una

Kecamatan Ampana Kota, Kelurahan/Desa Malotong TPS 001 dan 004, Kelurahan/Desa Bailo TPS 003; **Kecamatan Ampana Tete**, Kelurahan/Desa Urundaka TPS 002; **Kecamatan Tojo**, Kelurahan/Desa Uekuli TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Uedele TPS 002; **Kecamatan Tojo Barat**, Kelurahan/Desa Malei Tojo TPS 002; **Kecamatan Ratolindo**, Kelurahan/Desa Sabulira Toba TPS 001; Kelurahan/Desa Muara Toba TPS 001; **Kecamatan Ulubongka**, Kelurahan/Desa Marowo TPS 002;

D. Kabupaten Toli-Toli

Kecamatan Ogodeide, Kelurahan/Desa Bilo TPS 004; Kelurahan/Desa Batuilo TPS 001; Kelurahan/Desa Labuan Lobo TPS 001 dan 002; **Kecamatan Galang**, Kelurahan/Desa Lantapan TPS 002; Kelurahan/Desa Kalangkangan TPS 001, 002, 003 dan 006; Kelurahan/Desa Tinigi TPS 002, 003 dan 005; Kelurahan/Desa Ginunggung TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Ogomoli TPS

001 dan 003; Kelurahan/Desa Sabang TPS 002; Kelurahan/Desa Tende TPS 002; Kelurahan/Desa Lajakatan TPS 001, 004 dan 005; Kelurahan/Desa Sandana TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Lalos TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Bajugan TPS 001; Kelurahan/Desa Malangga TPS 003; **Kecamatan Dakopemean**, Kelurahan/Desa Galumpang TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan/Desa Dungingis TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan/Desa Nalu TPS 003 dan 004; **Kecamatan Baolan**, Kelurahan/Desa Nalu TPS 003 dan 004; Kelurahan/Desa Lelean Nono TPS 004 dan 005; Kelurahan/Desa Tuweley TPS 005, 013, 014, 015; Kelurahan/Desa Baru TPS 002, 003, 004, 005, 009, 011, 018, 019, 020, dan 023; Kelurahan/Desa Dadakitan TPS 001, 002 dan 003, Kelurahan/Desa Pangi TPS 002; Kelurahan/Desa Panasakan TPS 002; **Kecamatan Basidondo**, Kelurahan/Desa Kayulompa TPS 005, Kelurahan/Desa Silondou TPS 001 dan 003; **Kecamatan Lampasio,** Kelurahan/Desa Sibea TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Janja TPS 001; Kelurahan/Desa Oyom TPS 002; Kelurahan/Desa Tinading TPS 001, 002 dan 005; Kelurahan/Desa Salugan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Ogomatang TPS 001; Kelurahan/Desa Lampasio TPS 004; **Kecamatan Toli-Toli Utara,** Kelurahan/Desa Laulalang TPS 002, 003, 005 dan 006; Kelurahan/Desa Salumpanga TPS 003, 004, 005 dan 006; Kelurahan/Desa Santigi TPS 001; Kelurahan/Desa Binontoan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Lakuan TPS 002; **Kecamatan Dondo,** Kelurahan/Desa Salumbia TPS 001; **Kecamatan Dampal Utara,** Kelurahan/Desa TPS Bambapula TPS 004; Kelurahan/Desa Ogotua TPS 005; **Kecamatan Dampal Selatan**, Kelurahan/Desa Soni TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Paddumpu TPS 001; Kelurahan/Desa Dongko TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Kombo TPS 003.

E. Kabupaten Sigi

Kecamatan Sigi Biromaru, Kelurahan/Desa Lolu TPS 008; Kelurahan/Desa Sidera TPS 003; Kelurahan/Desa Ngatabaru TPS 002; **Kecamatan Palolo,** Kelurahan/Desa Lembantongoa TPS 001; Kelurahan/Desa Ranteleda TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa

Sigimpu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Berdikari TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Bunga TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Kapirowe TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Makmur TPS 003; Kelurahan/Desa Bobo TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Rejeki TPS 002; Kelurahan/Desa Ampera TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Patimbe TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tanah Harapan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Rahmat TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Bahagia TPS 001; Kelurahan/Desa Baku Bakulu TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Sintuwu TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sejahtera TPS 001 dan 003; **Kecamatan Marawola**, Kelurahan/Desa Beka TPS 001; Kelurahan/Desa Sibedi TPS 001; **Kecamatan Dolo,** Kelurahan/Desa Potoya TPS 002; Kelurahan/Desa Kabonena TPS 001, 002 dan 003;

F. Kabupaten Poso

Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kelurahan/Desa Kilo TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Kalora TPS 003; K**ecamatan Poso Pesisir,** Kelurahan/Desa Mapane TPS 001; Kelurahan/Desa Toini TPS 003.

Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dituliskan dalam bagian petitum di bawah ini.

V. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
3. Menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan Nomor Urut 3 (Rusdy Mastura dan Sulaiman Agusto) terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU

10/2016 untuk didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;

4. Membatalkan (Mendiskualifikasi) pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan Nomor Urut 3 (Rusdy Mastura dan Sulaiman Agusto) sebagai peserta dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
5. Menyatakan batal atau tidak sah surat penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 sepanjang untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan Nomor Urut 3 (Rusdy Mastura dan Sulaiman Agusto);
6. Menetapkan Pemohon sebagai pemenang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dengan menetapkan perolehan hasil suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	**AHMAD H M. ALI dan ABDUL KARIM ALJUFRI**	**621.693**
2.	Dr. ANWAR, S.Sos., M.Si dan dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes	0
3.	Hi RUSDY MASTURA dan SULAIMAN AGUSTO	0

Atau

7. Memerintahkan Termohon secara alternatif untuk:
   a) melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 tanpa mengikutkan pasangan calon Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan Nomor Urut 3 (Rusdy Mastura dan Sulaiman Agusto); atau
   b) melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso; atau

c) melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS-TPS berikut:

1. **Kota Palu:**

Kecamatan Mantikulore, Kelurahan Kawatua TPS 001, 004, 005, 007, dan 008; Kelurahan Lasoani TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, dan 016, Kelurahan Layana Indah TPS 004 dan 006; Kelurahan Poboya TPS 001, 002, 004, dan 006, Kelurahan Talise TPS 001,003, 005, 008, 011, 012, 013, 015, 016, 017, dan 018; Kelurahan Talise Valangguni TPS 002, 005, 006, 007, 008, 009, dan 010; Kelurahan Tanamodindi TPS 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 014, 016, dan 017; Kelurahan Tondo TPS 002, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 020, 021, 024; **Kecamatan Palu Timur**, Kelurahan Besusu Barat TPS 001, 002, 004, 006, dan 008 Kelurahan Besusu Tengah TPS 002, 006; dan Kelurahan Timur TPS 002, 003, 004, 006, dan 009; Kelurahan Lolu Selatan TPS 002, 004, 006, 008, 009, 010, 012, dan 014; Kelurahan Lolu Utara TPS 003 dan 011; **Kecamatan Palu Utara**, Kelurahan Kayumalue Ngapa TPS 001, 002, 005, dan 006; Kelurahan Kayumalue Pajeko TPS 001, 002, 003, 004; Kelurahan Mamboro TPS 001, 002, 003, 005, 006, 007 dan 010; Kelurahan Mamboro Barat TPS 001 dan 003; Kelurahan Taipa TPS 001, 003, 007 dan 008; **Kecamatan Tatanga**, Kelurahan Bayoge TPS 002, 004, 005, 006, 007, 008 dan 009; Kelurahan Duyu TPS 002, 004, 005, 006, 007, 009, 010 dan 012; Kelurahan Nunu TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 010 dan 012; Kelurahan Palupi TPS 004, 006 dan 010; Kelurahan Pengawu TPS 001, 002, 003, 005, 006, 007, 009 dan 011; Kelurahan Tavanjuka TPS 001, 002 dan 006; **Kecamatan Ulujadi**, Kelurahan Buluri TPS 002; Kelurahan Donggala Kodi TPS 005, 006, 007, 009, 010, 011, 012 dan 013; Kelurahan Kabonena TPS 001, 003, 006, 007, 009 dan 010; Kelurahan Silae TPS 006; Kelurahan Tipo TPS 002, 003 dan 005; **Kecamatan Taweli**, Kelurahan Baiya TPS 002, 003, 004 dan 007; Kelurahan Lambara TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan Panau TPS 001 dan 003; Kelurahan Pantoloan TPS 001, 002, 003 dan 004; Kelurahan Pantoloan Boya TPS 001 dan 002;

Kecamatan Palu Barat, kelurahan Balaroa TPS 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, dan 013; Kelurahan Baru TPS 001, 002, 003, 004, 005 dan 007; Kelurahan Kamonji TPS 002, 005 dan 006; Kelurahan Lere TPS 001, 003, 004, 005 dan 006; Kelurahan Siranindi TPS 002, 003 dan 004; Kelurahan Ujuna TPS 001, 002, 004, 006, 007, 008 dan 010; **Kecamatan Palu Selatan**, Kelurahan Birobuli Selatan TPS 003, 004, 005, 008, 012; Kelurahan Birobuli Utara TPS 003, 004, 006, 011, 012, 013, 014, 017, 018, 021, 025 dan 026; Kelurahan Petobo TPS 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 012, 013 dan 014; Kelurahan Tatura Selatan TPS 001, 003 dan 013; Kelurahan Tatura Utara TPS 001, 002, 003, 006, 008, 009, 010, 012, 014, 018, 019, 021 dan 022;

2. **Kabupaten Parigi Moutong**

Kecamatan Ongka Malino, Kelurahan/Desa Tinombala TPS 003; Kelurahan/Desa Ongka TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Santigi TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Persatuan Sejati TPS 001, 002, dan 003; Kelurahan/Desa Karya Mandiri TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tinombala Jaya TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Tinombala Sejati TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tinombala Barat TPS 002; Kelurahan/Desa Kayu Jati TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Persatuan Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Ongka Persatuan TPS 001; **Kecamatan Kasimbar**, Kelurahan/Desa Donggulu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Donggulu Selatan TPS 001; Kelurahan/Desa Kasimbar Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Selatan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Labuan Donggulu TPS 001; Kelurahan/Desa Laemanta TPS 001; Kelurahan/Desa Laemanta Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Peningka TPS 001; Kelurahan/Desa Pesona TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sendana TPS 001; Kelurahan/Desa Ogodopi Kasimbar TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Tovalo TPS 002 dan 004; **Kecamatan Mepanga**, Kelurahan/Desa Kayu Agung TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Sumber Agung TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Kota Raya TPS 004; Kelurahan/Desa Mepanga TPS 001; Kelurahan/Desa Ogotion TPS 001; Kelurahan/Desa

Mensung TPS 003; Kelurahan/Desa Bugis TS 001; Kelurahan/Desa Moubang TPS 003; Kelurahan/Desa Ogobayasa TPS 001; Kelurahan/Desa Kotaraya Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Malalan TPS 002; Kelurahan/Desa Kota Raya Selatan TPS 001 dan 002; Kelurahan Kota Raya Barat 001; Kelurahan/Desa Ogomolos TPS 001; Kelurahan/Desa Bugis Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Gurinda TPS 001 dan 002; **Kecamatan Bolano Lambunu**, Kelurahan/Desa Lambunu TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Wanagading TPS 001; Kelurahan/Desa Kotanagaya TPS 003; Kelurahan/Desa Petunasigi TPS 002; Kelurahan/Desa Lambunu Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Gunungsari TPS 001; Kelurahan/Desa Tirta Nagaya TPS 001; Kelurahan/Desa Anutapura TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Bukit Makmur TPS 001; Kelurahan/Desa Margapura TPS 003; **Kecamatan Ampibabo**, Kelurahan/Desa Aloo TPS 001; Kelurahan/Desa Ampibabo TPS 001; Kelurahan/Desa Ampibabo Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Ampibabo Utara TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Lemo TPS 001; Kelurahan/Desa Lemo Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Ogolugus TPS 002; Kelurahan/Desa Pangku TPS 001; Kelurahan/Desa Paranggi TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sidole TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sidole Barat TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sidole Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Tanampedagi TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tolole TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tolole Raya TPS 001; Kelurahan/Desa Tombi TPS 001, 002 dan 003; **Kecamatan Parigi**, Kelurahan/Desa Kampal TPS 002; Kelurahan/Desa Masigi TPS 002 dan 005; Kelurahan/Desa Olaya TPS 003 dan 005; **Kecamatan Parigi Tengah**, Kelurahan/Desa Matolele TPS 001; Kelurahan/Desa Pelawa TPS 001; Kelurahan/Desa Pelawa Baru TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Petapa TPS 002 dan 003; **Kecamatan Parigi Selatan**, Kelurahan/Desa Nambaru TPS 004; Kelurahan/Desa Dolago TPS 002; Kelurahan/Desa Tindaki TPS 001, 002, 003, 005 dan 006; **Kecamatan Parigi Barat**, Kelurahan/Desa Air Panas TPS 001; Kelurahan/Desa Baliara TPS 001; Kelurahan/Desa Kayuboko

TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Parigi Mpu'u TPS 001; **Kecamatan Sausu**, Kelurahan/Desa Sausu Peore TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Maleali TPS 003 dan 004; Kelurahan/Desa Sausu Trans TPS 001, 002, 004, 006 dan 009; Kelurahan/Desa Sausu Torono TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sausu Pakareme TPS 001, 002, dan 003; Kelurahan/Desa Sausu Tambu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sausu Auma TPS 001; **Kecamatan Sidoan**, Kelurahan/Desa Bondoyong TPS 002; Kelurahan/Desa Sidoan TPS 003; Kelurahan/Desa Sidouan Barat TPS 002; Kelurahan/Desa Sintuvu Raya TPS 004; **Kecamatan Tomini**, Kelurahan/Desa Tingkulang TPS 002; Kelurahan/Desa Ambesia TPS 003; Kelurahan/Desa Tilung TPS 002; Kelurahan/Desa Biga TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Ambesia Selatan TPS 001; Kelurahan/Desa Ambesia Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Ogotumbu TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Supilopong TPS 001; Kelurahan/Desa Tomini Barat TPS 001; **Kecamatan Tinombo**, Kelurahan/Desa Dongkas TPS 001; Kelurahan/Desa Tinombo TPS 003; Kelurahan/Desa Silabia TPS 002; Kelurahan/Desa Tibu TPS 002; **Kecamatan Taopa**, Kelurahan/Desa Nunurantai TPS 002; Kelurahan/Desa Palapi TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan/Desa Taopa TPS 001, 002, 003 dan 004; Kelurahan/Desa Tudalengi Sibatang TPS 002; Kelurahan/Desa Taopa Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Taopa Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Paria TPS 001; **Kecamatan Siniu**, Kelurahan/Desa Siniu TPS 002; Kelurahan/Desa Uevolo TPS 001; **Kecamatan Toribulu**, Kelurahan/Desa Tomoli TPS 001; Kelurahan/Desa Toribulu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sienjo TPS 001; Kelurahan/Desa Pinotu TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Singurah TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tomoli Selatan TPS 002; Kelurahan/Desa Sibalago TPS 002; Kelurahan/Desa Toribulu Selatan TPS 001; **Kecamatan Tinomobo Selatan**, Kelurahan/Desa Sinei TPS 003; Kelurahan/Desa Maninili TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sigenti TPS 001, 002, 003 dan 004; Kelurahan/Desa Sigega Bersehati TPS 002; Kelurahan/Desa Siaga TPS 002; Kelurahan/Desa Poly TPS

002; Kelurahan/Desa Sigenti Barat TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Malanggo Pesisir TPS 001; Kelurahan/Desa Manenili Barat TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Manenili Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Siney Tengah TPS 001; Kelurahan/Desa Tada Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Tada Selatan TPS 001; Kelurahan/Desa Tada Timur TPS 002; **Kecamatan Torue**, Kelurahan/Desa Torue TPS 006; Kelurahan/Desa Tolai Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Tolai Timur TPS 001; **Kecamatan Palasa**, Kelurahan/Desa Dongkalan TPS 004; Kelurahan/Desa Ulatan TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Palasa Tengah TPS 006; Kelurahan/Desa Palasa Tangki TPS 003 dan 004; Kelurahan/Desa Palasa Lambori TPS 001 dan 007; Kelurahan/Desa Pebounang TPS 001; Kelurahan/Desa Ogoansam TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Bambasiang TPS 001; Kelurahan/Desa Beau TPS 003; **Kecamatan Balinggi,** Kelurahan/Desa Malakos TPS 002; Kelurahan/Desa Balinggi Jati TPS 002 dan TPS 006; Kelurahan/Desa Suli TPS 004; Kelurahan/Desa Suli Indah TPS 003; Kelurahan/Desa Tumpapah Indah TPS 002; Kelurahan/Desa Catur Karya 002; **Kecamatan Bolano;** Kelurahan/Desa Bolano TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Bajo TPS 002; Kelurahan/Desa Lembah Bomban TPS 001; Kelurahan/Desa Wanamukti Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Sama Bahari TPS 002; Kelurahan/Desa Wanamukti Barat TSP 001; **Kecamatan Mautong**, Kelurahan/Desa Moutong Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Moutong Tengah TPS 002; Kelurahan/Desa Gio TPS 002; Kelurahan/Desa Lobu TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Aedan Raya TPS 002; Kelurahan/Desa Boloung Olonggata TPS 002; Kelurahan/Desa Pande TPS 001; Kelurahan/Desa Moutong Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Salepae TPS 001; Kelurahan/Desa Olong Gata TPS 001; Kelurahan/Desa Gio Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Sialopa TPS 001; **Kecamatan Parigi Utara,** Kelurahan/Desa Avolua TPS 001.

3. **Kabupaten Tojo Una-Una**

Kecamatan Ampana Kota, Kelurahan/Desa Malotong TPS 001 dan 004, Kelurahan/Desa Bailo TPS 003; **Kecamatan Ampana Tete**,

Kelurahan/Desa Urundaka TPS 002; **Kecamatan Tojo**, Kelurahan/Desa Uekuli TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Uedele TPS 002; **Kecamatan Tojo Barat**, Kelurahan/Desa Malei Tojo TPS 002; **Kecamatan Ratolindo**, Kelurahan/Desa Sabulira Toba TPS 001; Kelurahan/Desa Muara Toba TPS 001; **Kecamatan Ulubongka**, Kelurahan/Desa Marowo TPS 002;

4. **Kabupaten Toli-Toli**

Kecamatan Ogodeide, Kelurahan/Desa Bilo TPS 004; Kelurahan/Desa Batuilo TPS 001; Kelurahan/Desa Labuan Lobo TPS 001 dan 002; **Kecamatan Galang**, Kelurahan/Desa Lantapan TPS 002; Kelurahan/Desa Kalangkangan TPS 001, 002, 003 dan 006; Kelurahan/Desa Tinigi TPS 002, 003 dan 005; Kelurahan/Desa Ginunggung TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Ogomoli TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sabang TPS 002; Kelurahan/Desa Tende TPS 002; Kelurahan/Desa Lajakatan TPS 001, 004 dan 005; Kelurahan/Desa Sandana TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Lalos TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Bajugan TPS 001; Kelurahan/Desa Malangga TPS 003; **Kecamatan Dakopemean**, Kelurahan/Desa Galumpang TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan/Desa Dungingis TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan/Desa Nalu TPS 003 dan 004; **Kecamatan Baolan**, Kelurahan/Desa Nalu TPS 003 dan 004; Kelurahan/Desa Lelean Nono TPS 004 dan 005; Kelurahan/Desa Tuweley TPS 005, 013, 014, 015; Kelurahan/Desa Baru TPS 002, 003, 004, 005, 009, 011, 018, 019, 020, dan 023; Kelurahan/Desa Dadakitan TPS 001, 002 dan 003, Kelurahan/Desa Pangi TPS 002; Kelurahan/Desa Panasakan TPS 002; **Kecamatan Basidondo**, Kelurahan/Desa Kayulompa TPS 005, Kelurahan/Desa Silondou TPS 001 dan 003; **Kecamatan Lampasio,** Kelurahan/Desa Sibea TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Janja TPS 001; Kelurahan/Desa Oyom TPS 002; Kelurahan/Desa Tinading TPS 001, 002 dan 005; Kelurahan/Desa Salugan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Ogomatang TPS 001; Kelurahan/Desa Lampasio TPS 004; **Kecamatan Toli-Toli Utara,** Kelurahan/Desa Laulalang TPS 002, 003, 005 dan 006; Kelurahan/Desa

Salumpanga TPS 003, 004, 005 dan 006; Kelurahan/Desa Santigi TPS 001; Kelurahan/Desa Binontoan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Lakuan TPS 002; **Kecamatan Dondo,** Kelurahan/Desa Salumbia TPS 001; **Kecamatan Dampal Utara,** Kelurahan/Desa TPS Bambapula TPS 004; Kelurahan/Desa Ogotua TPS 005; **Kecamatan Dampal Selatan**, Kelurahan/Desa Soni TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Paddumpu TPS 001; Kelurahan/Desa Dongko TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Kombo TPS 003.

5. **Kabupaten Sigi**

Kecamatan Sigi Biromaru, Kelurahan/Desa Lolu TPS 008; Kelurahan/Desa Sidera TPS 003; Kelurahan/Desa Ngatabaru TPS 002; **Kecamatan Palolo,** Kelurahan/Desa Lembantongoa TPS 001; Kelurahan/Desa Ranteleda TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sigimpu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Berdikari TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Bunga TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Kapirowe TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Makmur TPS 003; Kelurahan/Desa Bobo TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Rejeki TPS 002; Kelurahan/Desa Ampera TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Patimbe TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tanah Harapan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Rahmat TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Bahagia TPS 001; Kelurahan/Desa Baku Bakulu TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Sintuwu TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sejahtera TPS 001 dan 003; **Kecamatan Marawola**, Kelurahan/Desa Beka TPS 001; Kelurahan/Desa Sibedi TPS 001; **Kecamatan Dolo,** Kelurahan/Desa Potoya TPS 002; Kelurahan/Desa Kabonena TPS 001, 002 dan 003;

6. Kabupaten Poso

Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kelurahan/Desa Kilo TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Kalora TPS 003; K**ecamatan Poso Pesisir,** Kelurahan/Desa Mapane TPS 001; Kelurahan/Desa Toini TPS 003.

8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-1135, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 ditetapkan Pada Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024 Pukul 00.33 WITA;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 269 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 800.1.3.2/97/BKD-Gub.ST/2024 Tentang Pengukuhan dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 21 Maret 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 800.1.3.2/98/BKD-Gub.ST/2024 Tentang Pengukuhan dan

			Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 21 Maret 2024;
6.	Bukti P-6	:	Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800/110/BKD Tentang Pembatalan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
7.	Bukti P-7	:	Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 800.1.3.2/128/BKD-GUB.ST/2024 Tentang Pengukuhan dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 29 April 2024;
8.	Bukti P-8	:	Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 800.1.3.2/129/BKD-GUB.ST/2024 Tentang Pengukuhan dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 29 April 2024;
9.	Bukti P-9	:	Video Pelantikan Jabatan Struktural dan Fungisional di Ruang Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tertanggal 22 Maret 2024 diambil (download) dari Laman Resmi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Link You Tube https://www.youtube.com/live/b0Ig6-r2lPg?si=XEu1FR8Ufbk-7j4J di simpan dalam bentuk falash disk
10.	Bukti P-10	:	Berita Online Radio Republik Indonesia dengan Judul Gubernur Sulteng Lantik Pejabat

			Administrator dan Pengawas https://www.rri.co.id/daerah/603334/gubernur-sulteng-lantik-pejabat-administrator-dan-pengawas
11.	Bukti P-11	:	Berita online palu tribunnews gubernur lantik 477 pejabat administrator dan pengawas lingkup pemprov sulteng https://www.google.com/amp/s/palu.tribunnews.com/amp/2024/03/23/gubernur-lantik-477-pejabat-administrator-dan-pengawas-lingkup-pemprov-sulteng
12.	Bukti P-12	:	Berita Online kailipost https://kailipost.com/2024/05/125-pejabat-dilantik-lagi-gubernur-aman-mendagri-setuju.html
13.	Bukti P-13	:	Fotokopi Keputusan Walikota Palu Nomor 800.1.3.3/7614/BKPSDMD/2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Daerah Tertanggal 21 Maret 2024
14.	Bukti P-14	:	Fotokopi Foto Daftar Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah /Janji Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu Pada Hari Jum’at tanggal 22 Maret 2024
15.	Bukti P-15	:	Fotokopi Berita Pelantikan di Media Online “Palu Chanel Sulawesi” tertanggal 22 Maret 2024
16.	Bukti P-16	:	Fotokopi Berita Pelantikan di Media Online “Kareba Sulteng” tertanggal 22 Maret 2024
17.	Bukti P-17	:	Fotokopi Berita Pelantikan di Media Online “Website Pemkot Palu” tertanggal 22 Maret 2024

18.	Bukti P-18	:	Fotokopi Berita Pelantikan di Media Online “Tribunpalu.com” tertanggal 22 Maret 2024
19.	Bukti P-19	:	Fotokopi Keputusan Walikota Palu (*yang dibacakan*) Nomor 800.1.3.3/7609, 7610, 7612, 7614, 7616, 7618, 7619, 7620/BKPSDMD/2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b, Jabatan Administrator Eselon III.a dan Eselon III.b, Jabatan Pengawas Eselon IV.a dan Eselon IV.b serta Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah tertanggal 21 Maret 2024.
20.	Bukti P-20	:	Fotokopi Keputusan Walikota Palu (*yang dibacakan*) Nomor 800.1.3.3/7611, 7613, 7615/BKPSDMD/2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b, Jabatan Administrator Eselon III.a dan Eselon III.b, Jabatan Pengawas Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Daerah tertanggal 21 Maret 2024.
21.	Bukti P-21	:	Fotokopi Berita Media Online “FILESULAWESI.COM” tertanggal 05 April 2024 Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Palu dan Pembatalan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Palu
22.	Bukti P-22	:	Fotokopi Berita di Website BKPSDMD Kota Palu Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Palu dan Pembatalan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Palu tertanggal 05 April 2024

23.	Bukti P-23	:	Fotokopi Berita di Website BKPSDMD Kota Palu Tentang Arahan Mendagri No. 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 Prihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam aspek Kepegawaian disebutkan bahwa penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah tanggal 22 september 2024 sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 maret 2024
24.	Bukti P-24	:	Fotokopi Keputusan Walikota Palu Nomor 800.1.3.3/8556/BKPSDMD/2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Tertanggal 03 Mei 2024 beserta Lampirannya.
25.	Bukti P-25	:	Fotokopi Keputusan Walikota Palu Nomor 800.1.3.3/8557/BKPSDMD/2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Eselon III.a di Lingkungan Pemerintah Daerah Tertanggal 03 Mei 2024 beserta Lampirannya.
26.	Bukti P-26	:	Fotokopi Keputusan Walikota Palu Nomor 800.1.3.3/8558/BKPSDMD/2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Eselon III.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Tertanggal 03 Mei 2024 beserta Lampirannya.
27.	Bukti P-27	:	Fotokopi Keputusan Walikota Palu Nomor 800.1.3.3/8559/BKPSDMD/2024 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Daerah Tertanggal 03 Mei 2024 beserta Lampirannya.

28.	Bukti P-28	:	Fotokopi Keputusan Walikota Palu Nomor 800.1.3.3/8561/BKPSDMD/2024 Tentang Pengangkatan Kepala Taman Kanak-kanak di Lingkungan Pemerintah Daerah Tertanggal 03 Mei 2024 beserta Lampirannya.
29.	Bukti P-29	:	Fotokopi Keputusan Walikota Palu Nomor 800.1.3.3/8563/BKPSDMD/2024 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Daerah Tertanggal 03 Mei 2024 beserta Lampirannya.
30.	Bukti P-30	:	Fotokopi Berita Media Online “Website Pemkota Palu” tertanggal 05 April 2024 “Sempat dibatalkan, Walikota Kembali Lantik sejumlah Pejabat atas izin Mendagri”.
31.	Bukti P-31	:	Fotokopi Berita Media Online “Seraya.id” tertanggal 05 April 2024 “Memohon maaf saat lantik pejabat, Hadianto Rasyid: Sudah disetujui Mendagri”.
32.	Bukti P-32	:	Fotokopi Berita Media Online “Globalsulteng.com” tertanggal 05 April 2024 “166 Kepala OPD dan Pejabat Eselon Kembali dilantik, SK sempat dicabut gegara hal ini”.
33.	Bukti P-33	:	Fotokopi Berita Media Online “Kabar Sulteng”
34.	Bukti P-34	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kota Palu kepada Bapak ISMAN terkait Laporan Pelantikan 165 Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, Tertanggal 28 September 2024.
35.	Bukti P-35	:	Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan dari Bawaslu Kota Palu kepada Bapak ISMAN terkait Laporan Pelantikan 165 Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, Tertanggal 30 September 2024.

36.	Bukti P-36	:	Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan dari Bawaslu Kota Palu kepada Bapak ISMAN terkait Laporan Pelantikan 165 Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, Tertanggal 1 Oktober 2024.
37.	Bukti P-37	:	Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan dari Bawaslu Kota Palu kepada Bapak ISMAN terkait Laporan Pelantikan 165 Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, Tertanggal 6 Oktober 2024.
38.	Bukti P-38	:	Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor : 800.1.3.3/8414, 8415, 8416, 8417, 8418, 8419, 8420, 8421, 8422, 8423, 8424/BKPSDMD/2024 Tentang Pencabutan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800.1.3.3/7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616, 7618, 7619, 7620/BKPSDMD/2024 dan Pembatalan Pelantikan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b, Jabatan Adminstrator Eselon III.a dan Eselon III.b, Jabatan Pengawas Eselon IV.a dan Eselon IV.b serta Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah, bertanggal 5 April 2024.
39.	Bukti P-39	:	Fotokopi Surat Edaran MENDAGRI No. 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 Prihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada dalam aspek Kepegawaian disebutkan bahwa penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah tanggal 22 september 2024 sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal

penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 maret 2024;

40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kota Palu No. 070/PM.00.02/K.ST-11/03/2024 tertanggal 23 Maret 2024 untuk Wali Kota Palu Tentang penjelasan pasal 71 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan Penggantian adalah hanya dibatasi untuk mutase dalam jabatan;

41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tengah No. 800.1.11.7/1006/Ro.Pemda Prihal Cuti Diluar Tanggungan Negara, Bertanggal 2 Septembver 2024;

42. Bukti P-42 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PG/Prov/26.00/IX/2024;

43. Bukti P-43 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PG/Prov/26.00/IX/2024;

44. Bukti P-44 : Foto Copy permohonan Izin Tertulis Pengukuhan, Pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 800/111/Bkd Tanggal 05 April 2024;

45. Bukti P-45 : Foto copy persetujuan pengukuhan, pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di Lingkungan pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah nomor: 100.2.2.6/3041/ OTDA tertanggal 26 April 2024;

46. Bukti P-46 : Foto copy Model Tanggapan.Masyrakat.KWK formular tanggapan masyrakat terhadap pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur provinsi Sulawesi Tengah yang ditujukan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum atas

			nama Imam Safaad bagi pencalonan Dr.ANWAR, S.Sos.,M.Si dan dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.,PK.,M.kes;
47.	Bukti P-47	:	Foto copy Model Tanggapan.Masyrakat.KWK formular tanggapan masyarakat terhadap pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur provinsi Sulawesi Tengah yang ditujukan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum atas nama Imam Safaad bagi pencalonan H. RUSDY MASTURA (CUDY) dan SULAIMAN AGUSTO;
48.	Bukti P-48	:	Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 570 K/TUN/PILKADA/2016 yang pada pokoknya pembatalan pencalonan Bupati dan wakil Bupati Bualemo tahun 2017 akibat melanggar pasal 71 Ayat (2) UU 10/2016;
49.	Bukti P-49	:	Video Pelantikan Walikota Palu bersama Wakil Walikota Palu yang mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Nomor urut 2;
50.	Bukti P-50	:	Surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Tentang Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 26 November 2024;
51.	Bukti P-51	:	Kebijakan Pemutahiran Data Kependudukan Dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
52.	Bukti P-52	:	Formulir Laporan atas Nama Samerdan Munggeli, S.Ag yang pada pokoknya melaporkan 5 (Lima) Orang Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang penghalangan dan penghilangan hak memilih warga negara di 5 Kabupaten dan 1 Kota;

53.	Bukti P-53	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 84/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024;
54.	Bukti P-54	:	Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 103/PP.01.01/K.ST/12/2024 perihal Penyampaian Status Laporan Nomor: 09/REG/LP/PG/Prov/26.00/XII/2024;
55.	Bukti P-55	:	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 102/PP.01.01/KST/12/2024 tentang REkomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
56.	Bukti P-56	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor : 082/PL/PW/Kota/ 26.01/XII/2024 an. Ekardin sebagai Perwakilan untuk pelapor di TPS 005 Kawatuna, TPS 007 Kawatuna dan TPS 008 Kawatuna bertanggal 6 Desember 2024;
57.	Bukti P-57	:	Foto Copy C Hasil TPS 005 Kelurahan kawatuna;
58.	Bukti P-58	:	Fotocopy C Hasil TPS 007 Kelurahan Kawatuna;
59.	Bukti P-59	:	Fotocopy C Hasil TPS 008 Kelurahan Kawatuna;
60.	Bukti P-60	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 005/PL/PW/Kota/26.01/XII/ 2024 an. A'an Hariani sebagai Perwakilan untuk pelapor di TPS 004 Kelurahan Poboya bertanggal 1 Desember 2024;
61.	Bukti P-61	:	Fotocopy C Hasil TPS 004 Kelurahan Poboya;
62.	Bukti P-62	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 010/PL/PW/ Kota/26.01/XII/2024 an. Abdul Halim sebagai Perwakilan untuk pelapor di TPS 007 Kelurahan Tanamodindi bertanggal 2 Desember 2024;

63.	Bukti P-63	:	Fotocopy C Hasil TPS 007 Kelurahan Tanamodindi;
64.	Bukti P-64	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 011/PL/PW/Kota/ 26.01/XII/2024 an. Rahmi Fandini sebagai Perwakilan untuk pelapor di TPS 002 Kelurahan Poboya bertanggal 2 Desember 2024;
65.	Bukti P-65	:	Fotocopy C Hasil TPS 002 Kelurahan Poboya;
66.	Bukti P-66	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 013/PL/PW/Kota/ 26.01/ XII/2024 an. Afril Vito Safriansyah sebagai Perwakilan untuk pelapor di TPS 004 Kelurahan Lasoani bertanggal 2 Desember 2024;
67.	Bukti P-67	:	Fotocopy C Hasil TPS 004 Kelurahan Lasoani;
68.	Bukti P-68	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 014/PL/PG/Kota/26.01/ XII/2024 an. Ekardin sebagai Perwakilan untuk pelapor di TPS 001, TPS 003, TPS 004 dan TPS 005 Kelurahan Lasoani, TPS 001 Kelurahan Kawatuna, TPS 016 dan TPS 010 Kelurahan Tanamodindi, TPS 002 dan TPS 014 Kelurahan tatura Utara, TPS 008 dan TPS 012 Kelurahan Lolu Utara, bertanggal 2 Desember 2024;
69.	Bukti P-69	:	Fotocopy C Hasil TPS 001 Kelurahan Lasoani;
70.	Bukti P-70	:	Fotocopy C Hasil TPS 003 Kelurahan Lasoani;
71.	Bukti P-71	:	Fotocopy C Hasil TPS 005 Kelurahan Lasoani;
72.	Bukti P-72	:	Fotocopy C Hasil TPS 001 Kelurahan Kawatuna;

73.	Bukti P-73	:	Fotocopy C Hasil TPS 016 Kelurahan Tanamodindi;
74.	Bukti P-74	:	Fotocopy C Hasil TPS 010 Kelurahan Tanamodindi;
75.	Bukti P-75	:	Fotocopy C Hasil TPS 002 Kelurahan Tatura Utara;
76.	Bukti P-76	:	Fotocopy C Hasil TPS 014 Kelurahan Tatura Utara;
77.	Bukti P-77	:	Fotocopy C Hasil TPS 008 Kelurahan Lolu Utara;
78.	Bukti P-78	:	Fotocopy Form Pengaduan ke Bawaslu Kota palu an. Faisal terkait Tidak dapat memilih di TPS 011 Kelurahan Talise, bertanggal 03 Desember 2024;
79.	Bukti P-79	:	Fotocopy C Hasil TPS 011 Kelurahan Talise;
80.	Bukti P-80	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 34/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 an. Anan Saputra di TPS 017 Kelurahan Talise atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 3 Desember 2024;
81.	Bukti P-81	:	Fotocopy C Hasil TPS 017 Kelurahan Talise;
82.	Bukti P-82	:	Fotocopy Form Pengaduan ke Bawaslu Kota palu an. Ruliansyah terkait Tidak dapat memilih di TPS 011 Kelurahan Tanamodindi, bertanggal 27 November 2024;
83.	Bukti P-83	:	Fotocopy C Hasil TPS 011 Kelurahan Tanamodindi;
84.	Bukti P-84	:	Fotocopy Form Pengaduan ke Bawaslu Kota palu an. Tezar di TPS 003 dan Muh. Rifki di TPS

			001 Kelurahan Talise terkait Tidak dapat memilih, bertanggal 03 Desember 2024;
85.	Bukti P-85	:	Fotocopy C Hasil TPS 003 Kelurahan Talise;
86.	Bukti P-86	:	Fotocopy C Hasil TPS 001 Kelurahan Talise;
87.	Bukti P-87	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor : 74/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 an. Burhanuddin di TPS 006 Kelurahan Lasoani atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 4 Desember 2024;
88.	Bukti P-88	:	Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Lasoani;
89.	Bukti P-89	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 020/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 an. A. Rivaldi Pallawa Gau di TPS 009 Kelurahan Talise Valangguni atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 2 Desember 2024
90.	Bukti P-90	:	Fotocopy C Hasil TPS 009 Kelurahan Talise Valangguni;
91.	Bukti P-91	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 045/PL/PG/Kota/26.00/XII/2024 an. Firdaus di TPS 003 Kelurahan Tondo atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 3 Desember 2024;
92.	Bukti P-92	:	Fotocopy C Hasil TPS 003 Kelurahan Tondo;
93.	Bukti P-93	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor:

			065/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 an. Ulfiana di TPS 010 Kelurahan Talise Valangguni atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 4 Desember 2024;
94.	Bukti P-94	:	Fotocopy C Hasil TPS 010 Kelurahan Talise Valangguni;
95.	Bukti P-95	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 064/PL/PG/Kota/26.00/XII/2024 an. Wa Ode Hamlini di TPS 010 Kelurahan Tondo atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 4 Desember 2024;
96.	Bukti P-96	:	Fotocopy C Hasil TPS 010 Kelurahan Tondo;
97.	Bukti P-97	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 075/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 an.Moh. Raul Al Arbain di TPS 024 Kelurahan Tondo atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 4 Desember 2024;
98.	Bukti P-98	:	Fotocopy C Hasil TPS 024 Kelurahan Tondo
99.	Bukti P-99	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor:. 058/PL/PG/Kota/26.00/XII/2024 an. Yayan Alfandi di TPS 008 Kelurahan Talise Valangguni atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 4 Desember 2024
100.	Bukti P-100	:	Fotocopy C Hasil TPS 008 Kelurahan Talise Valangguni;

101.	Bukti P-101	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor : 064/PL/PG/Kota/ 26.01/XII/2024 an. Rival Rizky Pratama sebagai Perwakilan untuk pelapor di TPS 005, TPS 006 dan TPS 007 Kelurahan Talise Valangguni, bertanggal 2 Desember 2024;
102.	Bukti P-102	:	Fotocopy C Hasil TPS 005 Kelurahan Talise Valangguni;
103.	Bukti P-103	:	Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Talise Valangguni;
104.	Bukti P-104	:	Fotocopy C Hasil TPS 007 Kelurahan Talise Valangguni;
105.	Bukti P-105	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 42/PL/PG/Kota/ 26.00/XII/2024 an. Ririn sebagai Perwakilan untuk pelapor di TPS 002 Kelurahan Talise Valangguni, bertanggal 3 Desember 2024;
106.	Bukti P-106	:	Fotocopy C Hasil TPS 002 Kelurahan Talise Valangguni;
107.	Bukti P-107	:	Fotocopy Form Pengaduan ke Bawaslu Kota Palu an. Amelia Abd. Muzakkir di TPS 004 dan Dwika Juniarsyah di Kelurahan Tondo terkait Tidak dapat memilih, bertanggal 03 Desember 2024;
108.	Bukti P-108	:	Fotocopy C Hasil TPS 004 Kelurahan Tondo;
109.	Bukti P-109	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor. 015/PL/PG/Kota/ 26.01/XII/2024 an. Faiza Alkatiri sebagai Perwakilan untuk pelapor di TPS 022 dan TPS 021 Kelurahan Tatura Utara, TPS 004, 007 dan 010 Kelurahan Lasoani, TPS 004 Kelurahan Poboya, TPS 010 Kelurahan Tanamodindi, TPS

			004 Kelurahan Siranindi, bertanggal 2 Desember 2024;
110.	Bukti P-110	:	Fotocopy C Hasil TPS 021 Kelurahan Tatura Utara;
111.	Bukti P-111	:	Fotocopy C Hasil TPS 022 Kelurahan Tatura Utara;
112.	Bukti P-112	:	Fotocopy C Hasil TPS 004 Kelurahan Lasoani;
113.	Bukti P-113	:	Fotocopy C Hasil TPS 007 Kelurahan Lasoani;
114.	Bukti P-114	:	Fotocopy C Hasil TPS 010 Kelurahan Lasoani;
115.	Bukti P-115	:	Fotocopy C Hasil TPS 004 Kelurahan Poboya;
116.	Bukti P-116	:	Fotocopy C Hasil TPS 010 Kelurahan Tanamodindi;
117.	Bukti P-117	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah No. 24/PL/PG/ Prov/26.01/XII/2024 an. Hanip Wulansari sebagai Perwakilan untuk pelapor di TPS 011, 006, 002, 004, 005, dan 007 Kelurahan Tondo, TPS 004 Kelurahan Duyu, bertanggal 2 Desember 2024;
118.	Bukti P-118	:	Fotocopy C Hasil TPS 011 Kelurahan Tondo;
119.	Bukti P-119	:	Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Tondo;
120.	Bukti P-120	:	Fotocopy C Hasil TPS 002 Kelurahan Tondo;
121.	Bukti P-121	:	Fotocopy C Hasil TPS 005 Kelurahan Tondo;
122.	Bukti P-122	:	Fotocopy C Hasil TPS 007 Kelurahan Tondo;
123.	Bukti P-123	:	Fotocopy C Hasil TPS 004 Kelurahan Duyu;

124.	Bukti P-124	:	Fotocopy Form Pengaduan ke Bawaslu Kota Palu an. Ramadhan di TPS 004 di Kelurahan Layana Indah terkait Tidak dapat memilih, bertanggal 03 Desember 2024;
125.	Bukti P-125	:	Fotocopy C Hasil TPS 004 Kelurahan Layana Indah;
126.	Bukti P-126	:	Fotocopy Form Pengaduan ke Bawaslu Kota Palu an. Anisya, Syamsir, Anita di Kecamatan Tatanga, Febrianti Kecamatan Palu Barat, Lilis Maya Irayanti dan Alfiadi Prayoga di Kecamatan Mantikulore terkait Tidak dapat memilih, bertanggal 02 Desember 2024;
127.	Bukti P-127	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor. 016/PL/PG/Kota/26.01/ XI/2024 an. Zulvina Tombolotutu sebagai Perwakilan untuk pelapor di TPS 005, 004, 002, 001 dan 009 Kelurahan Tanamodindi, TPS 016 Kelurahan Lasoani, TPS 003 Kelurahan Besusu Timur, TPS 006 Kelurahan Poboya, bertanggal 2 Desember 2024;
128.	Bukti P-128	:	Fotocopy C Hasil TPS 001 Kelurahan Tanamodindi;
129.	Bukti P-129	:	Fotocopy C Hasil TPS 002Kelurahan Tanamodindi;
130.	Bukti P-130	:	Fotocopy C Hasil TPS 004 Kelurahan Tanamodindi;
131.	Bukti P-131	:	Fotocopy C Hasil TPS 005 Kelurahan Tanamodindi;
132.	Bukti P-132	:	Fotocopy C Hasil TPS 009 Kelurahan Tanamodindi;
133.	Bukti P-133	:	Fotocopy C Hasil TPS 016 Kelurahan Lasoani
134.	Bukti P-134	:	Fotocopy C Hasil TPS 003 Kelurahan Besusu Timur;

135.	Bukti P-135	:	Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Poboya;
136.	Bukti P-136	:	Fotocopy Form Pengaduan ke Bawaslu Panwaslu Kecamatan Mantikulore an. Retno Utari TPS 017 di Kelurahan Tanamodindi terkait Tidak dapat memilih, bertanggal 01 Desember 2024;
137.	Bukti P-137	:	Fotocopy C Hasil TPS 017 Kelurahan Tanamodindi;
138.	Bukti P-138	:	Fotocopy Form Pengaduan ke Bawaslu Panwaslu Kecamatan Mantikulore an.Mohammad Fadli dan Alika Filzani Shalsabila TPS 013 di Kelurahan Talise terkait Tidak dapat memilih, bertanggal 03 Desember 2024;
139.	Bukti P-139	:	Fotocopy C Hasil TPS 013 Kelurahan Talise;
140.	Bukti P-140	:	Fotocopy Form Pengaduan ke Bawaslu Panwaslu Kecamatan Mantikulore an. Andris TPS 018 di Kelurahan Talise terkait Tidak dapat memilih, bertanggal 03 Desember 2024;
141.	Bukti P-141	:	Fotocopy C Hasil TPS 018 Kelurahan Talise;
142.	Bukti P-142	:	Fotocopy Form Pengaduan ke Bawaslu Panwaslu Kecamatan Mantikulore an. Herianto dan Rusli TPS 003 di Kelurahan Talise terkait Tidak dapat memilih, bertanggal 03 Desember 2024;
143.	Bukti P-143	:	Fotocopy C Hasil TPS 003 Kelurahan Talise;
144.	Bukti P-144	:	Fotocopy Form Pengaduan ke Bawaslu Panwaslu Kecamatan Mantikulore an. Alamsyah di TPS 12 Kelurahan Talise terkait tidak dapat memilih bertanggal 3 Desember 2024;

145.	Bukti P-145	:	Fotocopy C Hasil TPS 12 Kelurahan Talise;
146.	Bukti P-146	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor. 045/PL/PW/Kota/ 26.01/XI/2024 an. Muhammad Tauhid sebagai Perwakilan untuk pelapor di TPS 001 Kelurahan Besusu Barat, bertanggal 3 Desember 2024;
147.	Bukti P-147	:	Fotocopy C Hasil TPS 001 Kelurahan Besusu Barat;
148.	Bukti P-148	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi tengah Nomor : 51/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Nurlan di TPS 011 Kelurahan Lolu Utara atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 4 Desember 2024;
149.	Bukti P-149	:	Fotocopy C Hasil TPS 011 Kelurahan Lolu Utara;
150.	Bukti P-150	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor. 019/PL/PG/Kota/ 26.01/XII/2024 an. Ria Indah Sari sebagai Perwakilan untuk pelapor di TPS 002, 006, 008, 009 dan 010 Kelurahan Lolu Selatan dan TPS 019 Kelurahan Talise, bertanggal 2 Desember 2024;
151.	Bukti P-151	:	Fotocopy C Hasil TPS 002 Kelurahan Lolu Selatan;
152.	Bukti P-152	:	Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Lolu Selatan;
153.	Bukti P-153	:	Fotocopy C Hasil TPS 008 Kelurahan Lolu Selatan;
154.	Bukti P-154	:	Fotocopy C Hasil TPS 009 Kelurahan Lolu Selatan;

155.	Bukti P-155	:	Fotocopy C Hasil TPS 010 Kelurahan Lolu Selatan
156.	Bukti P-156	:	Fotocopy C Hasil TPS 019 Kelurahan Talise
157.	Bukti P-157	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor : 024/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 an. Lin Qurata Aini di TPS 006 Kelurahan Besusu Barat atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 2 Desember 2024
158.	Bukti P-158	:	Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Besusu Barat
159.	Bukti P-159	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 62/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Unding di TPS 008 Kelurahan Besusu Barat atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 2 Desember 2024
160.	Bukti P-160	:	Fotocopy C Hasil TPS 008 Kelurahan Besusu Barat
161.	Bukti P-161	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 33/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Agussalim, SH di TPS 004 Kelurahan Lolu Selatan atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 3 Desember 2024
162.	Bukti P-162	:	Fotocopy C Hasil TPS 004 Kelurahan Lolu Selatan
163.	Bukti P-163	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. 39/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Vino Putra

			sebagai Perwakilan untuk pelapor di TPS 004 Kelurahan Besusu Timur, bertanggal 3 Desember 2024
164.	Bukti P-164	:	Fotocopy C Hasil TPS 004 Kelurahan Besusu Timur
165.	Bukti P-165	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. 43/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Silfa Zayyan sebagai Perwakilan untuk pelapor di TPS 004 Kelurahan Besusu Barat dan TPS 017 Kelurahan Tanamodindi, bertanggal 3 Desember 2024
166.	Bukti P-166	:	Fotocopy C Hasil TPS 004 Kelurahan Besusu Barat
167.	Bukti P-167	:	Fotocopy C Hasil TPS 017 Kelurahan Tanamodindi
168.	Bukti P-168	:	Fotocopy Form Pengaduan ke Bawaslu Panwaslu Kota Palu an. Moh. Galang di TPS 009 di Kelurahan Besusu Timur terkait Tidak dapat memilih, bertanggal 01 Desember 2024
169.	Bukti P-169	:	Fotocopy C Hasil TPS 009 Kelurahan Besusu Timur
170.	Bukti P-170	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. 57/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Andi Aminsyah sebagai Perwakilan untuk pelapor di TPS 014 Kelurahan Lolu Selatan, bertanggal 4 Desember 2024
171.	Bukti P-171	:	Fotocopy C Hasil TPS 014 Kelurahan Lolu Selatan
172.	Bukti P-172	:	Fotocopy Form Pengaduan ke Bawaslu Panwaslu Kota Palu an. Pasya Rian Arsyad di TPS 009 di Kelurahan Besusu Timur terkait

			Tidak dapat memilih, bertanggal 01 Desember 2024
173.	Bukti P-173	:	Fotocopy C Hasil TPS 009 Kelurahan Besusu Timur
174.	Bukti P-174	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. 72/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Moh. Dino Putra sebagai Perwakilan untuk pelapor di TPS 004 Kelurahan Kayumalue Pajeko, TPS 002 Kelurahan Lambara dan TPS 001 Kelurahan Pantoloan Boya, bertanggal 4 Desember 2024
175.	Bukti P-175	:	Fotocopy C Hasil TPS 004 Kelurahan Kayumalue Pajeko
176.	Bukti P-176	:	Fotocopy C Hasil TPS 002 Kelurahan Lambara
177.	Bukti P-177	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Panwas Kecamatan Ulujadi Nomor : 009/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 an. Olga Maria Magdalena di TPS 004 Kelurahan Pantoloan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 5 Desember 2024
178.	Bukti P-178	:	Fotocopy C Hasil TPS 004 Kelurahan Pantoloan
179.	Bukti P-179	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor : 060/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 an. Hadyar Kansha nabila di TPS 001 Kelurahan Lambara atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 3 Desember 2024
180.	Bukti P-180	:	Fotocopy C Hasil TPS 001 Kelurahan Lambara

181.	Bukti P-181	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor : 061/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 an. Dhea Revi Artika Sari di TPS 003 Kelurahan Baiya atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 3 Desember 2024
182.	Bukti P-182	:	Fotocopy C Hasil TPS 003 Kelurahan Baiya
183.	Bukti P-183	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor : 72/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Muhammad Fadil Hidayat sebagai Perwakilan untuk pelapor di TPS 003, 002, dan 001 Kelurahan Pantoloan, bertanggal 4 Desember 2024
184.	Bukti P-184	:	Fotocopy C Hasil TPS 003 Kelurahan Pantoloan
185.	Bukti P-185	:	Fotocopy C Hasil TPS 002 Kelurahan Pantoloan
186.	Bukti P-186	:	Fotocopy C Hasil TPS 001 Kelurahan Pantoloan
187.	Bukti P-187	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor : 77/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 an. Mohammad Farryd sebagai Perwakilan untuk pelapor di TPS 001 Kelurahan Tatura Selatan, TPS 008 Kelurahan Birobuli Selatan, TPS 004 Kelurahan Balaroa dan TPS 005 Kelurahan Talise, bertanggal 4 Desember 2024
188.	Bukti P-188	:	Fotocopy C Hasil TPS 001 Kelurahan Tatura Selatan
189.	Bukti P-189	:	Fotocopy C Hasil TPS 008 Kelurahan Birobuli Selatan

190.	Bukti P-190	:	Fotocopy C Hasil TPS 004 Kelurahan Balaroa
191.	Bukti P-191	:	Fotocopy C Hasil TPS 005 Kelurahan Talise
192.	Bukti P-192	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 72/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 an.Moh. Dino Putra di TPS 001 Kelurahan Panawu atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 4 Desember 2024
193.	Bukti P-193	:	Fotocopy C Hasil TPS 001 Kelurahan Panawu
194.	Bukti P-194	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 39/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Vino Putra di TPS 002 Kelurahan Pantoloan Boya atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 3 Desember 2024
195.	Bukti P-195	:	Fotocopy C Hasil TPS 002 Kelurahan Pantoloan Boya
196.	Bukti P-196	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor : 069/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 an. Jamil di TPS 003 Kelurahan Taipa atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 4 Desember 2024
197.	Bukti P-197	:	Fotocopy C Hasil TPS 003 Kelurahan Taipa
198.	Bukti P-198	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor : 072/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 an. Saraswati di TPS 006 Kelurahan Kayumalue Ngapa atas

			Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 4 Desember 2024
199.	Bukti P-199	:	Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Kayumalue Ngapa
200.	Bukti P-200	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor : 067/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 an. Aswin di TPS 001 Kelurahan Lambara atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 4 Desember 2024
201.	Bukti P-201	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor : 068/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 an. Reno Sanjaya di TPS 003 Kelurahan Taipa atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 4 Desember 2024
202.	Bukti P-202	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 75/PL/PG/Kota/26.00/XII/2024 an. Alfaiza, Fardiansyah dan Sulistio di TPS 005 Kelurahan Kayumalue Ngapa, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, bertanggal 4 Desember 2024
203.	Bukti P-203	:	Fotocopy C Hasil TPS 005 Kelurahan Kayumalue Ngapa
204.	Bukti P-204	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Panwas Kecamatan Palu Utara Nomor: 004/PL/PW/Kec-PaluUtara/26.01/ XII/2024 an. Ahmad di TPS 002 Kelurahan

			Kayumalue Ngapa atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 4 Desember 2024
205.	Bukti P-205	:	Fotocopy C Hasil TPS 002 Kelurahan Kayumalue Ngapa
206.	Bukti P-206	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 059/PL/PW/ Kota/26.01/XII/2024 an. Suharna di TPS 007 Kelurahan Mamboro atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 4 Desember 2024
207.	Bukti P-207	:	Fotocopy C Hasil TPS 007 Kelurahan Mamboro
208.	Bukti P-208	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Panwas Kecamatan Palu Utara Nomor:002/PL/PW/Kec-Palu Utara/26.01/XII/ 2024 an. Samriani di TPS 006 Kelurahan Mamboro atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 4 Desember 2024
209.	Bukti P-209	:	Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Mamboro;
210.	Bukti P-210	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 58/PL/PW/Kota/26.01/ XII/2024 an. Nursyamsiah sebagai Perwakilan Pelapor dan diri sendiri di TPS 001 Kelurahan Mamboro, bertanggal 3 Desember 2024
211.	Bukti P-211	:	Fotocopy C Hasil TPS 001 Kelurahan Mamboro;
212.	Bukti P-212	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 067/PL/PG/Kota/ 26.01/XII/2024 an. Aswin sebagai Perwakilan

			Pelapor di TPS 005 Kelurahan mamboro dan TPS 003 Kelurahan Mamboro Barat, bertanggal 4 Desember 2024;
213.	Bukti P-213	:	Fotocopy C Hasil TPS 005 Kelurahan Mamboro;
214.	Bukti P-214	:	Fotocopy C Hasil TPS 003 Kelurahan Mamboro Barat;
215.	Bukti P-215	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 006/PL/PW/Kota/ 26.01/XII/2024 an. Maulidya Afriana Sasli sebagai Perwakilan Pelapor dan untuk diri sendiri di TPS 010 Kelurahan mamboro, bertanggal 4 Desember 2024;
216.	Bukti P-216	:	Fotocopy C Hasil TPS 010 Kelurahan Mamboro;
217.	Bukti P-217	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 72/PL/ PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Moh. Dino Putra sebagai Perwakilan Pelapor di TPS 002 Kelurahan Baia, TPS 002 Kelurahan Mamboro, TPS 003 kayumalue Pajeko, TPS 001 Kelurahan Kayumalue Ngapa, TPS 001 Kelurahan Taipa, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 04 Desember 2024;
218.	Bukti P-218	:	Fotocopy C Hasil TPS 002 Kelurahan Baia;
219.	Bukti P-219	:	Fotocopy C Hasil TPS 002 Kelurahan Mamboro;
220.	Bukti P-220	:	Fotocopy C Hasil TPS 003 Kelurahan Kayumalue Pajeko;
221.	Bukti P-221	:	Fotocopy C Hasil TPS 001 Kelurahan kayumalue Ngapa;

222.	Bukti P-222	:	Fotocopy C Hasil TPS 001 Kelurahan Taipa;
223.	Bukti P-223	:	Fotocopy Form Pengaduan ke Bawaslu Panwaslu Kota Palu an. Mustakim di TPS 009 di Kelurahan Mamboro terkait Tidak dapat memilih, bertanggal 4 Desember 2024;
224.	Bukti P-224	:	Fotocopy C Hasil TPS 009 Kelurahan Mamboro;
225.	Bukti P-225	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Panwas Kecamatan Palu Utara Nomor: 003/PL/PW/Kec-Palu Utara/26.01/ XII/2024 an. Azrudin di TPS 001 Kelurahan Mamboro Barat atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 2 Desember 2024;
226.	Bukti P-226	:	Fotocopy C Hasil TPS 001 Kelurahan Mamboro Barat;
227.	Bukti P-227	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Panwas Kecamatan Palu Utara Nomor : 001/PL/PW/Kec-Palu Utara/26.01/ XII/2024 an. Rahmawati di TPS 005 Kelurahan Mamboro Barat atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 30 November 2024;
228.	Bukti P-228	:	Fotocopy C Hasil TPS 005 Kelurahan Mamboro Barat;
229.	Bukti P-229	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 52/PL/PG/Prov/26.01/XII/2024 an. Saskia Agustina Putri di TPS 001 Kelurahan Tavanjuka atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

			Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 04 November 2024;
230.	Bukti P-230	:	Fotocopy C Hasil TPS 001 Kelurahan Tavanjuka;
231.	Bukti P-231	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 77/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Moh. Rizan di TPS 002 Kelurahan Boyaoge atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 5 Desember 2024;
232.	Bukti P-232	:	Fotocopy C Hasil TPS 002 Kelurahan Boyaoge;
233.	Bukti P-233	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Panwaslu Kecamatan Tatanga Nomor: 003/PL/PG/Kec.Tatanga /26.01/XII/ 2024 an. Rivaldo Restu Putra di TPS 006 Kelurahan Palupi atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 5 Desember 2024
234.	Bukti P-234	:	Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Palupi;
235.	Bukti P-235	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 54/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Mardiana di TPS 005 Kelurahan Duyu atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 4 Desember 2024;
236.	Bukti P-236	:	Fotocopy C Hasil TPS 005 Kelurahan Duyu;
237.	Bukti P-237	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 048/PL/

PG/Kota/26.01/XII/2024 an. Rahmat di TPS 002 Kelurahan Duyu atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 3 Desember 2024;

238. Bukti P-238 : Fotocopy C Hasil TPS 002 Kelurahan Duyu;

239. Bukti P-239 : Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 23/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Cindy Oktavia di TPS 003 Kelurahan Pengawu, an. Sainal Abidin di TPS 006 Kelurahan Pengawu, an. Yundrayanti di TPS 005 Kelurahan Pengavu, an. Ahmad Raagib Ramadhan di TPS 009 Kelurahan Pengawu, an. Raymond, SH di TPS 007 Kelurahan Pengawu, an. Suparno di TPS 005 Kelurahan pengawu atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 2 Desember 2024;

240. Bukti P-240 : Fotocopy C Hasil TPS 003 Kelurahan Pengavu;

241. Bukti P-241 : Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Pengavu;

242. Bukti P-242 : Fotocopy C Hasil TPS 005 Kelurahan Pengavu;

243. Bukti P-243 : Fotocopy C Hasil TPS 007 Kelurahan Pengavu;

244. Bukti P-244 : Fotocopy C Hasil TPS 009 Kelurahan Pengavu;

245. Bukti P-245 : Fotocopy Form Pengaduan ke Bawaslu Panwaslu Kota Palu an. Alif sebagai perwakilan pelapor di TPS 003 di Kelurahan Nunu, TPS 006 Kelurahan Nunu dan TPS 004 Kelurahan

			Nunu terkait Tidak dapat memilih, bertanggal 30 November 2024;
246.	Bukti P-246	:	Fotocopy C Hasil TPS 003 Kelurahan Nunu;
247.	Bukti P-247	:	Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Nunu;
248.	Bukti P-248	:	Fotocopy C Hasil TPS 004 Kelurahan Nunu;
249.	Bukti P-249	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 36/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Sasriadi Akbar Saputra di TPS 011 Kelurahan Pengavu, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bertanggal 3 Desember 2024;
250.	Bukti P-250	:	Fotocopy C Hasil TPS 011 Kelurahan Pengavu;
251.	Bukti P-251	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 052/PL/ PW/Kota/26.01/XII/2024 an. Muhammad Bin yahya di TPS 005 Kelurahan Boyaoge atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, bertanggal 3 Desember 2024;
252.	Bukti P-252	:	Fotocopy C Hasil TPS 005 Kelurahan Boyaoge;
253.	Bukti P-253	:	Fotocopy Form Pengaduan ke Bawaslu Panwaslu Kota Palu an. Sita sebagai perwakilan pelapor di TPS 001 di Kelurahan Pengavu, TPS 005 Kelurahan Siranindi dan TPS 005 Kelurahan Balaroa terkait Tidak dapat memilih, bertanggal 2 Desember 2024;
254.	Bukti P-254	:	Fotocopy C Hasil TPS 001 Kelurahan Pengavu

255.	Bukti P-255	:	(nihil)
256.	Bukti P-256	:	Fotocopy C Hasil TPS 005 Kelurahan Siranindi;
257.	Bukti P-257	:	Fotocopy C Hasil TPS 005 Kelurahan Balaroa;
258.	Bukti P-258	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor : 043/PL/ PW/Kota/26.01/XII/2024 an. Moh. Adri Panji Ramadhan di TPS 004 Kelurahan Boyaoge atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, bertanggal 3 Desember 2024;
259.	Bukti P-259	:	Fotocopy C Hasil TPS 004 Kelurahan Boyaoge;
260.	Bukti P-260	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 053/PL/ PG/Kota/26.01/XII/2024 an. Hesti Cantika Putri di TPS 006 Kelurahan Boyaoge atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, bertanggal 3 Desember 2024;
261.	Bukti P-261	:	Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Boyaoge;
262.	Bukti P-262	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 054/PL/ PW/Kota/26.01/XII/2024 an. Regina Stelani di TPS 007 Kelurahan Duyu atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, bertanggal 3 Desember 2024;
263.	Bukti P-263	:	Fotocopy C Hasil TPS 007 Kelurahan Duyu;
264.	Bukti P-264	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 033/PL/PG/Kota/

			26.01/XII/2024 an. Lianatus Sholeha sebagai Perwakilan Pelapor dan untuk diri sendiri di TPS 009 Kelurahan Boyaoge atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, bertanggal 3 Desember 2024;
265.	Bukti P-265	:	Fotocopy C Hasil TPS 009 Kelurahan Boyaoge;
266.	Bukti P-266	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 044/PL/PW/Kota /26.01/XII/2024 an. Mohammad Khotib di TPS 009 Kelurahan Duyu atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, bertanggal 3 Desember 2024;
267.	Bukti P-267	:	Fotocopy C Hasil TPS 009 Kelurahan Duyu;
268.	Bukti P-268	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 72/PL/PG/ Prov/26.00/XII/2024 an. Moh. Dino Putra sebagai Perwakilan Pelapor di TPS 002 Kelurahan Kayumalue Pajeko atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, bertanggal 4 Desember 2024;
269.	Bukti P-269	:	Fotocopy C Hasil TPS 002 Kelurahan Kayumaleo Pajeko;
270.	Bukti P-270	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 41/PL/PG/Kota /26.01/XII/2024 an. Mahyuni sebagai Perwakilan Pelapor dan untuk diri sendiri di TPS 012 Kelurahan Duyu atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil

			Gubernur Sulawesi Tengah, bertanggal 4 Desember 2024;
271.	Bukti P-271	:	Fotocopy C Hasil TPS 012 Kelurahan Duyu;
272.	Bukti P-272	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Panwaslu Kecamatan Palu Barat Nomor : 07/ PL/PW/Kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 an. jamaluddin sebagai Perwakilan Pelapor di TPS 003 Kelurahan Nunu atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, bertanggal 4 Desember 2024;
273.	Bukti P-273	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 040/PL/PW/Kota /26.01/ XII/2024 an. Rosmida di TPS 010 Kelurahan Duyu atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, bertanggal 4 Desember 2024
274.	Bukti P-274	:	Fotocopy C Hasil TPS 010 Kelurahan Duyu;
275.	Bukti P-275	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan Tatanga Nomor : 002/PL/PG/Kec. Tatanga/26.01/XII/2024 an. Rivaldi Riski Putra di TPS 006 Kelurahan Palupi atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, bertanggal 4 Desember 2024;
276.	Bukti P-276	:	Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Palupi;
277.	Bukti P-277	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi tengah Nomor: 47/PL/PG/ Prov/26.00/XII/2024 an. Khofiva Indri Cantika di TPS 005 Kelurahan Palupi atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan

			Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, bertanggal 4 Desember 2024;
278.	Bukti P-278	:	Fotocopy C Hasil TPS 005 Kelurahan Palupi;
279.	Bukti P-279	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi tengah Nomor: 73/PL/PG/ Prov/26.00/XII/2024 an. Sahrul Ramadhan di TPS 010 Kelurahan Palupi atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, bertanggal 4 Desember 2024;
280.	Bukti P-280	:	Fotocopy C Hasil TPS 010 Kelurahan Palupi;
281.	Bukti P-281	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi tengah Nomor: 80/PL/PG/ Prov/26.00/XII/2024 an. Ujang Nugraha di TPS 001 Kelurahan Nunu atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, bertanggal 5 Desember 2024;
282.	Bukti P-282	:	Fotocopy C Hasil TPS 001 Kelurahan Nunu;
283.	Bukti P-283	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 39/PL/PG/ Prov/26.00/XII/2024 an. Vino Putra sebagai Perwakilan Pelapor di, TPS 007 Kelurahan Nunu, TPS 002 Kelurahan Nunu, TPS 002 Kelurahan tavanjuka dan TPS 006 Kelurahan Tavanjuka atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, bertanggal 3 Desember 2024
284.	Bukti P-284	:	Fotocopy C Hasil TPS 007 Kelurahan Nunu;
285.	Bukti P-285	:	Fotocopy C Hasil TPS 002 Kelurahan Nunu;

286.	Bukti P-286	:	Fotocopy C Hasil TPS 002 Kelurahan Tavanjuka;
287.	Bukti P-287	:	Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Tavanjuka;
288.	Bukti P-288	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 59/PL/PG/Prov /26.00/XII/2024 an. Sandi Suhendar di TPS 008 Kelurahan Bayaoge atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, bertanggal 4 Desember 2024;
289.	Bukti P-289	:	Fotocopy C Hasil TPS 008 Kelurahan Bayaoge;
290.	Bukti P-290	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 60/PL/ PG/Prov /26.00/XII/2024 an. Sofyan di TPS 008 Kelurahan Bayaoge atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, bertanggal 4 Desember 2024;
291.	Bukti P-291	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 61/PL/ PG/Prov /26.00/XII/2024 an. Hikma Ramadani di TPS 007 Kelurahan Bayaoge atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, bertanggal 4 Desember 2024;
292.	Bukti P-292	:	Fotocopy C Hasil TPS 007 Kelurahan Bayaoge;
293.	Bukti P-293	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 69/PL/ PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Egwin di TPS 007 Kelurahan Kabonena atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil

			Gubernur Sulawesi Tengah, bertanggal 4 Desember 2024;
294.	Bukti P-294	:	Fotocopy C Hasil TPS 007 Kelurahan Kabonena;
295.	Bukti P-295	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 049/PL/PW/ Prov/26.00/XII/2024 an. Yahya Thaher di TPS 005 Kelurahan Donggala Kodi atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, bertanggal 3 Desember 2024;
296.	Bukti P-296	:	Fotocopy C Hasil TPS 005 Kelurahan Donggala Kodi;
297.	Bukti P-297	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan Ulujadi Nomor : 001/PL/PG/ Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 an. Fadel Muhamad di TPS 012 Kelurahan Donggala Kodi atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, bertanggal 1 Desember 2024;
298.	Bukti P-298	:	Fotocopy C Hasil TPS 012 Kelurahan Donggala Kodi;
299.	Bukti P-299	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan Ulujadi Nomor : 006/PL/ PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 an. Sumarni R. Batalipu di TPS 012 Kelurahan Donggala Kodi atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024;
300.	Bukti P-300	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan Ulujadi Nomor: 005/PL/PG/ Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 an. Andri Amirudin di TPS 013 Kelurahan Donggala Kodi atas

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024;

301. Bukti P-301 : Fotocopy C Hasil TPS 013 Kelurahan Donggala Kodi;

302. Bukti P-302 : Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 029/PL/PW/Kota /26.01/XII/2024 an. Edowardo di TPS 002 Kelurahan Buluri atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024;

303. Bukti P-303 : Fotocopy C Hasil TPS 002 Kelurahan Buluri;

304. Bukti P-304 : Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor : 028/PL/PW/Kota /26.01/XII/2024 an. Sulfiana di TPS 002 Kelurahan Buluri atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024;

305. Bukti P-305 : Fotocopy C Hasil TPS 002 Kelurahan Buluri;

306. Bukti P-306 : Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan Ulujadi Nomor: 003/PL/ PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 an. Herman di TPS 009 Kelurahan Kabonena atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024;

307. Bukti P-307 : Fotocopy C Hasil TPS 009 Kelurahan Kabonena;

308. Bukti P-308 : Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan Ulujadi Nomor : 002/PL/PG/ Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 an. Moh. Yudha di TPS 012 Kelurahan Donggala Kodi atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024;

309.	Bukti P-309	:	Fotocopy C Hasil TPS 012 Kelurahan Donggala Kodi;
310.	Bukti P-310	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan Ulujadi Nomor: 004/PL/PG/ Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 an. Moh. Akbar di TPS 009 Kelurahan Donggala Kodi atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024;
311.	Bukti P-311	:	Fotocopy C Hasil TPS 009 Kelurahan Donggala Kodi;
312.	Bukti P-312	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan Ulujadi Nomor : 007/PL/PG/ Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 an. Nurrahim di TPS 006 Kelurahan Silae atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024;
313.	Bukti P-313	:	Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Silae;
314.	Bukti P-314	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor : 008/PL/PW/Kota /26.01/XII/2024 an. Febriliyana di TPS 003 Kelurahan Kabonena atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, bertanggal 1 Desember 2024;
315.	Bukti P-315	:	Fotocopy C Hasil TPS 003 Kelurahan Kabonena;
316.	Bukti P-316	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor : 009/PL/PW/Kota /26.01/XII/2024 an. Istinafiza di TPS 010 Kelurahan Kabonena atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, bertanggal 1 Desember 2024;

317.	Bukti P-317	:	Fotocopy C Hasil TPS 010 Kelurahan Kabonena;
318.	Bukti P-318	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor : 007/PL/PW/Kota /26.01/XII/2024 an. Yuliana Zukka di TPS 007 Kelurahan Donggala Kodi atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, bertanggal 1 Desember 2024;
319.	Bukti P-319	:	Fotocopy C Hasil TPS 007 Kelurahan Donggala Kodi;
320.	Bukti P-320	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 070/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Reza Erlangga Muhammad S. Tagi di TPS 006 Kelurahan Donggala Kodi atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, bertanggal 4 Desember 2024;
321.	Bukti P-321	:	Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Donggala Kodi;
322.	Bukti P-322	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor : 39/PL/PW/Kota/ 26.01/XII/2024 an. Fadila Mahmud Alhaddad sebagai Perwakilan Pelapor di TPS 006 Kelurahan Kabonena, TPS 006 Kelurahan Besusu Timur, TPS 002 Kelurahan Kamonji, TPS 002 Kelurahan Besusu Timur dan TPS 005 Kelurahan Birobuli Selatan atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Wali Kota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan

			Serentak Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
323.	Bukti P-323	:	Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Kabonena;
324.	Bukti P-324	:	Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Besusu Timur;
325.	Bukti P-325	:	Fotocopy C Hasil TPS 002 Kelurahan Kamonji;
326.	Bukti P-326	:	Fotocopy C Hasil TPS 002 Kelurahan Besusu Timur;
327.	Bukti P-327	:	Fotocopy C Hasil TPS 005 Kelurahan Birobuli Selatan;
328.	Bukti P-328	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 76/PL/PG/ Prov/26.00/XII/2024 an. Eviyanti sebagai Perwakilan Pelapor di TPS 010 Kelurahan Donggala Kodi, TPS 002 dan TPS 006 Kelurahan Pengawu atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
329.	Bukti P-329	:	Fotocopy C Hasil TPS 010 Kelurahan Donggala Kodi;
330.	Bukti P-330	:	Fotocopy C Hasil TPS 002 Kelurahan Pengawu;
331.	Bukti P-331	:	Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Pengawu;
332.	Bukti P-332	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu; Kecamatan Ulujadi Nomor : 008/PL/PG/ Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 an. Sarifuddin di TPS 001 Kelurahan Kabonena atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024;

333.	Bukti P-333	:	Fotocopy C Hasil TPS 001 Kelurahan Kabonena;
334.	Bukti P-334	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 92/PL/PG/ Prov/26.00/XII/2024 an. Yusril Try Bintang di TPS 011 Kelurahan Donggala Kodi, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, bertanggal 7 Desember 2024;
335.	Bukti P-335	:	Fotocopy C Hasil TPS 011 Kelurahan Donggala Kodi;
336.	Bukti P-336	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 89/PL/PG/ Prov/26.00/XII/2024 an. Arif di TPS 005 Kelurahan Tipo, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024;
337.	Bukti P-337	:	Fotocopy C Hasil TPS 005 Kelurahan Tipo;
338.	Bukti P-338	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 90/PL/PG/ Prov/26.00/XII/2024 an. Waldi di TPS 003 Kelurahan Tipo, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, bertanggal 7 Desember 2024;
339.	Bukti P-339	:	Fotocopy C Hasil TPS 003 Kelurahan Tipo;
340.	Bukti P-340	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 93/PL/PG/ Prov/26.00/XII/2024 an. Didit Andriawan di TPS 002 Kelurahan Tipo, atas Laporan Dugaan

			Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, bertanggal 7 Desember 2024;
341.	Bukti P-341	:	Fotocopy C Hasil TPS 002 Kelurahan Tipo;
342.	Bukti P-342	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 91/PL/PG/ Prov/26.00/XII/2024 an. Mukrimah di TPS 011 Kelurahan Donggala Kodi, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, bertanggal 7 Desember 2024;
343.	Bukti P-343	:	Fotocopy C Hasil TPS 011 Kelurahan Donggala Kodi;
344.	Bukti P-344	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 59/PL/PG/ Prov/26.00/XII/2024 an. Sandi Suhendar di TPS 008 Kelurahan Boyaoge, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, bertanggal 4Desember 2024;
345.	Bukti P-345	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 60/PL/PG/ Prov/26.00/XII/2024 an. SOFYAN di TPS 008 Kelurahan Boyauge, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
346.	Bukti P-346	:	Fotocopy C Hasil TPS 008 Kelurahan Bayoge;
347.	Bukti P-347	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 61/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Hikma Ramadani di TPS 007 Kelurahan Boyauge, atas

			Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
348.	Bukti P-348	:	Fotocopy C Hasil TPS 007 Kelurahan Bayoge;
349.	Bukti P-349	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 49/PL/PG/ Prov/26.00/XII/2024 an. Mariani menjadi Perwakilan pelapor di TPS 002 Kelurahan Baru, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
350.	Bukti P-350	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 37/PL/ PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Moh. Yusuf Arief Nugroho di TPS 002 Kelurahan Baru, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024;
351.	Bukti P-351	:	Fotocopy C Hasil TPS 002 Kelurahan Baru;
352.	Bukti P-352	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 78/PL/PG/ Prov/26.00/XII/2024 an. Eviyanti menjadi Perwakilan pelapor di TPS 003 Kelurahan Balaroa, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
353.	Bukti P-353	:	Fotocopy C Hasil TPS 003 Kelurahan Balaroa

354.	Bukti P-354	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan Palu Barat Nomor : 018/PL/ PW/Kec. Palu Barat/26.01/XII/2024 an. Sahril di TPS 004 Kelurahan Balaroa, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024;
355.	Bukti P-355	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan palu Barat Nomor : 013/PL/PW/ Kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 an. Mohammad Zidane menjadi Perwakilan Pelapor dan untuk diri sendiri di TPS 004 Kelurahan Balaroa, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024;
356.	Bukti P-356	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 023/PL/PG/Kota /26.01/XII/2024 an. Nelsyah Nurqalby menjadi Perwakilan Pelapor dan untuk diri sendiri di TPS 004 Kelurahan Balaroa, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024;
357.	Bukti P-357	:	Fotocopy C Hasil TPS 004 Kelurahan Balaroa;
358.	Bukti P-358	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 78/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Andi Aminsyah menjadi Perwakilan pelapor di TPS 005 Kelurahan Baru, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil

			Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024;
359.	Bukti P-359	:	Fotocopy C Hasil TPS 005 Kelurahan Baru
360.	Bukti P-360	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan Palu Barat Nomor : 027/PL/PW/Kec-Palu Barat /26.01/XII/2024 an. Ambo Rahmang di TPS 006 Kelurahan Lere, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024
361.	Bukti P-361	:	Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Lere;
362.	Bukti P-362	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan Palu Barat Nomor : 010/PL/PW/ Kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 an. Adi Putra di TPS 001 Kelurahan Lere, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024;
363.	Bukti P-363	:	Fotocopy C Hasil TPS 001 Kelurahan Lere;
364.	Bukti P-364	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan Palu Barat Nomor : 023/PL/PW/ Kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 an. Sitti Nuraeni di TPS 006 Kelurahan Lere, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024;
365.	Bukti P-365	:	Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Lere;

366. Bukti P-366 : Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 40/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Andi Asnur Abidin menjadi Perwakilan pelapor di TPS 010 Kelurahan Balaroa, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024;

367. Bukti P-367 : Fotocopy C Hasil TPS 010 Kelurahan Balaroa;

368. Bukti P-368 : Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan palu Barat Nomor: 016/PL/PW/Kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 an. Afdal Nur Iskandar di TPS 006 Kelurahan Balaroa, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024;

369. Bukti P-369 : Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Balaroa;

370. Bukti P-370 : Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan palu Barat Nomor: 012/PL/PW/Kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 an. Hasnah di TPS 013 Kelurahan Balaroa, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024;

371. Bukti P-371 : Fotocopy C Hasil TPS 013 Kelurahan Balaroa;

372. Bukti P-372 : Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan palu Barat Nomor: 014/PL/PW/Kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 an. Tiara menjadi Perwakilan Pelapor dan untuk diri sendiri di TPS

007 dan TPS 013 Kelurahan Balaroa, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024;

373. Bukti P-373 : Fotocopy C Hasil TPS 007 Kelurahan Balaroa;

374. Bukti P-374 : Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor: 047/PL/PG/Kota /26.01/XII/2024 an. Widya Fatmawati Dewi di TPS 007 Kelurahan Ujuna, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan wakil Walikota Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024;

375. Bukti P-375 : Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan Palu Barat Nomor : 015/PL/PW/Kec. Palu Barat /26.01/XII/2024 an. Hajrianti TPS 007 Kelurahan Ujuna, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024;

376. Bukti P-376 : Fotocopy C Hasil TPS 007 Kelurahan Ujuna

377. Bukti P-377 : Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 50/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Imran Marton di TPS 006 Kelurahan Ujuna, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024

378.	Bukti P-378	:	Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Ujuna
379.	Bukti P-379	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 53/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Yuli Sagita menjadi Perwakilan Pelapor dan untuk diri sendiri di TPS 005 Kelurahan Kamonji dan TPS 011 Kelurahan Petobo, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024
380.	Bukti P-380	:	Fotocopy C Hasil TPS 005 Kelurahan Kamonji
381.	Bukti P-381	:	Fotocopy C hasil TPS 011 Kelurahan Petobo
382.	Bukti P-382	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan Palu Barat Nomor : 003/PL/PW/Kec. Palu Barat /26.01/XII/2024 an. Tika Fitayanti menjadi Perwakilan Pelapor di TPS 003 dan 004 Kelurahan Lere, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024
383.	Bukti P-383	:	Fotocopy C Hasil TPS 003 Kelurahan Lere
384.	Bukti P-384	:	Fotocopy C hasil TPS 004 Kelurahan Lere
385.	Bukti P-385	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan Palu Barat Nomor : 002/PL/PW/Kec. Palu Barat /26.01/XII/2024 an. Nuraningsih menjadi Perwakilan Pelapor di TPS 005 Kelurahan Lere, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan

			Wakil Walikota Palu Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024
386.	Bukti P-386	:	Fotocopy C Hasil TPS 005 Kelurahan Lere
387.	Bukti P-387	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 56/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Andi Aminsyah menjadi Perwakilan Pelapor di TPS 003 Kelurahan Siranindi, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024
388.	Bukti P-388	:	Fotocopy C Hasil TPS 003 Kelurahan Siranindi
389.	Bukti P-389	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan Palu Barat Nomor : 006/PL/PW/Kec. Palu Barat /26.01/XII/2024 an. Sarfani menjadi Perwakilan Pelapor di TPS 001 dan 004 Kelurahan Ujuna, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024
390.	Bukti P-390	:	Fotocopy C Hasil TPS 001 Kelurahan Ujuna
391.	Bukti P-391	:	Fotocopy C Hasil TPS 004 Kelurahan Ujuna
392.	Bukti P-392	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan Palu Barat Nomor : 017/PL/PW/Kec. Palu Barat /26.01/XII/2024 an. Feri di TPS 007 Kelurahan Baru, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024

393.	Bukti P-393	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan Palu Barat Nomor : 003/PL/PW/Kec. Palu Barat /26.01/XII/2024 an. Chicy Angriyah Sastaviana di TPS 007 Kelurahan Baru, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024
394.	Bukti P-394	:	Fotocopy C Hasil TPS 007 Kelurahan baru
395.	Bukti P-395	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan Palu Barat Nomor : 005/PL/PW/Kec. Palu Barat /26.01/XII/2024 an. Bayu Septian di TPS 006 Kelurahan Kamonji, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024
396.	Bukti P-396	:	Fotocopy C Hasil TPS 006 Kelurahan Kamonji
397.	Bukti P-397	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan Palu Barat Nomor : 001/PL/PW/Kec. Palu Barat /26.01/XI/2024 an. Andi Aminsyah di TPS 002 Kelurahan Kamonji, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, bertanggal 30 November 2024
398.	Bukti P-398	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kecamatan Palu Barat Nomor : 009/PL/PW/Kec. Palu Barat /26.01/XII/2024 an. Gusti Salsa Bella di TPS 008 Kelurahan Ujuna, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

			Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024
399.	Bukti P-399	:	Fotocopy C Hasil TPS 008 Kelurahan Ujuna
400.	Bukti P-400	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor : 079/PL/PW/Kota /26.01/XII/2024 an. Muh. Maulidin M menjadi Perwakilan Pelapor di TPS 007, 008 Kelurahan Taipa dan TPS 004 Kelurahan Lambara, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024
401.	Bukti P-401	:	Fotocopy C Hasil TPS 007 Kelurahan Taipa
402.	Bukti P-402	:	Fotocopy C hasil TPS 008 Kelurahan Taipa
403.	Bukti P-403	:	Fotocopy C Hasil TPS 004 Kelurahan lambara
404.	Bukti P-404	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan dari Bawaslu Kota Palu Nomor : 071/PL/PW/Kota /26.01/XII/2024 an. Muh. Maulidin M menjadi Perwakilan Pelapor di TPS 005, 004 dan 007 Kelurahan Baiya dan TPS 003 Kelurahan Mamboro, atas Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024
405.	Bukti P-405	:	Fotocopy C Hasil TPS 005 Kelurahan baiya
406.	Bukti P-406	:	Fotocopy C hasil TPS 004 Kelurahan Baiya
407.	Bukti P-407	:	Fotocopy C Hasil TPS 007 Kelurahan Baiya
408.	Bukti P-408	:	Fotocopy C hasil TPS 003 Kelurahan Mamboro

409.	Bukti P-409	:	Fotocopy Tanda Bukti Laporan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 94/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Andi Aminsyah menjadi pelaporan di TPS 03 Kelurahan Kamonji, atas laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 bertanggal 7 Desember 2024
410.	Bukti P-410	:	Fotocopy C hasil TPS 003 Kelurahan Kamonji
411.	Bukti P-411	:	Fotocopy Tanda bukti penyampaian laporan nomor: 30/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 an. Ega Agustina menjadi pelapor di TPS 002 Kelurahan Besusu Barat, atas laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 bertanggal 03 Desember 2024
412.	Bukti P-412	:	Fotocopy C hasil TPS 002 Kelurahan Besusu Barat
413.	Bukti P-413	:	Fotocopy tanda penyampaian laporan Nomor: 22/PL/PG/prov/26.00/XII/2024. Tanggal 02 Desember 2024 atas nama Musdalifa untuk TPS 001, TPS 006 dan TPS 008 Kelurahan Balaroa, atas dugaan pelanggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024
414.	Bukti P-414	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 001 Kel. Balaroa
415.	Bukti P-415	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 008 Kel. Balaroa
416.	Bukti P-416	:	Fotocopy tanda penyampaian laporan Nomor: 26/PL/PG/prov/26.00/XII/2024. Tanggal 02 Desember 2024 atas nama Moh. Zulkifli, Sahrul, Syahrul, Muhammad Ilham, Muhammad Rifki, dan Masita untuk TPS 007 dan TPS 013

			Kelurahan Balaroa, atas dugaan pelanggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024
417.	Bukti P-417	:	Fotocopy tanda penyampaian laporan Nomor: 25/PL/PG/prov/26.00/XII/2024. Tanggal 02 Desember 2024 atas nama Budi Prasetyo untuk TPS 010 Kelurahan Ujuna, atas dugaan pelanggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024
418.	Bukti P-418	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 010 Kel. Ujuna
419.	Bukti P-419	:	Fotocopy tanda penyampaian laporan Nomor: 82/PL/PG/prov/26.00/XII/2024. Tanggal 05 Desember 2024 atas nama Fazriani Syahrul untuk TPS 002 Kelurahan Ujuna, atas dugaan pelanggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024
420.	Bukti P-420	:	Fotocopy tanda penyampaian laporan Nomor: 23/PL/PG/prov/26.00/XII/2024. Tanggal 05 Desember 2024 atas nama Fadel untuk TPS 002 Kelurahan Ujuna, atas dugaan pelanggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024
421.	Bukti P-421	:	Fotocopy C Salinan TPS 02 Kel. Ujuna
422.	Bukti P-422	:	Fotocopy Form Laporan Dugaan Pelangaran Administrasi Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Provonsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, Tanggal 01 Desember 2024 atas nama Moh. Fazal pada TPS 02 Kelurahan Siranindi.
423.	Bukti P-423	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 02 Kel. Siranindi

424.	Bukti P-424	:	Fotocopy tanda penyampaian laporan Nomor: 81/PL/PG/prov/26.00/XII/2024. Tanggal 05 Desember 2024 atas nama Rina Ramdani untuk TPS 001 Kelurahan Baru, atas dugaan pelanggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024
425.	Bukti P-425	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 001 Kel. Baru
426.	Bukti P-426	:	Fotocopy Form Laporan Dugaan Pelangaran Administrasi Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Provonsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, Tanggal 02 Desember 2024 atas nama Anisya, Syamsir, Anita, Febrianti, Lilis Maya dan Alfiadi Prayogha pada TPS 005 Kelurahan Balaroa
427.	Bukti P-427	:	Fotocopy tanda bukti penyampaian laporan Nomor 39/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024, oleh Vino Putra tanggal 3 Desember 2024, terdaftar dalam DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 019 dan TPS 001 Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan
428.	Bukti P-428	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 001 Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan
429.	Bukti P-429	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 019 Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan
430.	Bukti P-430	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampain Laporan Nomor 95/PL/PG Prov/ 26.00/XII/2024, oleh Muliadi (Pelapor), tanggal 7 Desember 2024, terdaftar dalam DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C. Pemberitahuan-

			KWK) di TPS 009 Kel. Petobo Kec. Palu Selatan
431.	Bukti P-431	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 009 Kel. Petobo Kec. Palu Selatan
432.	Bukti P-432	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 035/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024, oleh Firman (pelapor) tanggal 3 Desember 2024 terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemili (Model C. Pemberitahuan-KWK), di TPS 06 Kel. Petobo Kec. Palu Selatan
433.	Bukti P-433	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 06 Kel. Petobo Kec. Palu Selatan
434.	Bukti P-434	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PW/Kec-Palu Selatan/26.01/XII/ 2024, oleh Rizaldy Setiawan (Pelapor) tanggal 2 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 005 Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan
435.	Bukti P-435	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 005 Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan
436.	Bukti P-436	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 027/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024, oleh Fandis (Pelapor) tanggal 2 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemili (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 006 Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan, di TPS 021 Kel. Tondo Kec. Mantikulore

437.	Bukti P-437	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 006 Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan
438.	Bukti P-438	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 021 Kel. Tondo Kec. Mantikulore
439.	Bukti P-439	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan nomor 055/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024, oleh Herlina (Pelapor) tanggal 3 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemili (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 021 Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan
440.	Bukti P-440	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 021 Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan
441.	Bukti P-441	:	Fotocopy Tanda Bukti Laporan Nomor 05/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024, oleh Sri Dewi Rahmadani (Pelapor) tanggal 3 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemili (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 021 Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan
442.	Bukti P-442	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 011/PL/PW/Kec-Palu Selatan/26.01/XII/ 2024, oleh Laela (Pelapor) tanggal 3 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemili (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 002 Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan
443.	Bukti P-443	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 002 Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan
444.	Bukti P-444	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 012/PL/PW/Kec-Palu Selatan/26.01/XII/

			2024, oleh Muhammad Rifki (Pelapor) tanggal 3 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemili (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 006 Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan
445.	Bukti P-445	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 050/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024, oleh Melyana (Pelapor) tanggal 3 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemili (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 008 Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan
446.	Bukti P-446	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024, oleh Ardiansyah Hariaksa Parampasi (Pelapor) tanggal 3 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemili (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 025 Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan
447.	Bukti P-447	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 025 Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan
448.	Bukti P-448	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan Nomor 032/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024, oleh Marsyanda (Pelapor) tanggal 3 Desember 2024, memiliki KTP-el akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemili (Model C. Pemberitahuan-KWK) mendatangi TPS tidak di berikan hak untuk memilih di TPS 009 dan TPS 006 Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan

449.	Bukti P-449	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 009 Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan
450.	Bukti P-450	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 006 Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan
451.	Bukti P-451	:	Fotocopy Tanda Terima Laporan Nomor 018/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024, oleh Andri Chandra (Pelapor) tanggal 2 Desember 2024, memiliki KTP-el akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemili (Model C. Pemberitahuan-KWK) mendatangi TPS tidak di berikan hak untuk memilih di TPS 009 dan TPS 021 Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan
452.	Bukti P-452	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 021 Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan
453.	Bukti P-453	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 046/PL/PG/Kota/26.00/XII/2024, oleh Ulfa (Pelapor) tanggal 2 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemili (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 06 Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan
454.	Bukti P-454	:	Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 039/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024, oleh Fitri Rius (Pelapor) tanggal 3 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemili (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 022 Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan
455.	Bukti P-455	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 022 Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan
456.	Bukti P-456	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PG/Kec-Palu Selatan/26.01/XII/

			2024, oleh Novi Andini (Pelapor) tanggal 2 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemili (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 005 Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan
457.	Bukti P-457	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 037/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024, oleh Aan Saputra (Pelapor) tanggal 3 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemili (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 006 Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan
458.	Bukti P-458	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 037/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024, oleh Ismail Nurrahman (Pelapor) tanggal 3 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemili (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 018 Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan
459.	Bukti P-459	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 018 Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan
460.	Bukti P-460	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 025/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024, oleh Amanda Rahmadani (Pelapor) tanggal 2 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 010 Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan

461.	Bukti P-461	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 010 Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan
462.	Bukti P-462	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 031/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024, oleh Sri Mulya (Pelapor) tanggal 3 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 006 dan TPS 004 Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan
463.	Bukti P-463	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 004 Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan
464.	Bukti P-464	:	Fotocopy Form Pengaduan Dugaan Pelanggaran Adminstrasi Gubernur dan Wakil gubernur Prov. Sulawesi Tengah tahun 2024, oleh Guntur (Pelapor) tanggal 2 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 003 Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan;
465.	Bukti P-465	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 003 Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan;
466.	Bukti P-466	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 032/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024, oleh Nunung H. Mailili (Pelapor) tanggal 3 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 009 Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan;
467.	Bukti P-467	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024, oleh

			Yuyuin (Pelapor) tanggal 2 Desember 2024, memiliki KTP – el di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemili (Model C. Pemberitahuan-KWK) dana milih di TPS 011 Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan;
468.	Bukti P-468	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 011 Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan
469.	Bukti P-469	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 062/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024, oleh RONY (Pelapor) tanggal 4 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 003 dan TPS 13 Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan
470.	Bukti P-470	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 003 Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan
471.	Bukti P-471	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 013 Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan
472.	Bukti P-472	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 063/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024, oleh Indra Wiguna setyawan (Pelapor) tanggal 4 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 004 Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan
473.	Bukti P-473	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 004 Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan
474.	Bukti P-474	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 056/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024, oleh Syarif (Pelapor) tanggal 3 Desember 2024,

terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemili (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 006 Kel. Tatura Selatan, Kec. Palu Selatan

475. Bukti P-475 : Fotocopy dokumen C Salinan TPS 006 Kel. Tatura Selatan, Kec. Palu Selatan

476. Bukti P-476 : Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 021/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024, oleh Feriadin (Pelapor) tanggal 2 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemili (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 012 dan TPS 17 Kel. Birobuli Utara, dan TPS 12 Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan

477. Bukti P-477 : Fotocopy dokumen C Salinan TPS 12 Birobuli Utara Kec. Palu Selatan

478. Bukti P-478 : Fotocopy dokumen C Salinan TPS 17 Birobuli Utara Kec. Palu Selatan

479. Bukti P-479 : Fotocopy dokumen C Salinan TPS 12 Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan

480. Bukti P-480 : Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 046/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024, oleh Citra Wahyudin (Pelapor) tanggal 4 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 008 Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan

481. Bukti P-481 : Fotocopy dokumen C Salinan TPS 008 Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan

482. Bukti P-482 : Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor /PL/PG/Kota/26.01/XII/2024, oleh

			ABRAM (Pelapor) tanggal 2 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemili (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 004 Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan
483.	Bukti P-483	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 004 Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan
484.	Bukti P-484	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 027/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024, oleh LINA (Pelapor) tanggal 2 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemili (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 012 Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan
485.	Bukti P-485	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 012 Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan
486.	Bukti P-486	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 021/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024, oleh Feriadin (Pelapor) tanggal 2 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemili (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 017 Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan
487.	Bukti P-487	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 078/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024, oleh Evi Susanti (Pelapor) tanggal 5 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemili (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 008 Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan

488.	Bukti P-488	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 008 Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan
489.	Bukti P-489	:	Fotocopy Form Pengaduan Dugaan Pelanggaran Adminstrasi Gubernur dan Wakil gubernur Prov. Sulawesi Tengah tahun 2024, oleh SELVI (Pelapor) tanggal 2 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 012 Kel. NUNU, Kec. Tatanga dan TPS 013 Kelurahan Tatura Selatan ;
490.	Bukti P-490	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 012 Kel. NUNU, Kec. Tatanga;
491.	Bukti P-491	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 013 Kel. Tatura Selatan;
492.	Bukti P-492	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 074/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024, oleh Moh. Adrian (Pelapor) tanggal 4 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C. Pemberitahuan-KWK) di TPS 012 Kel. Petobo, Kec. Palu Selatan;
493.	Bukti P-493	:	Fotocopy dokumen C Salinan TPS 012 Kel. Petobo;
494.	Bukti P-494	:	Fotocopy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 012/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024, oleh Megawati Salama (Pelapor) tanggal 2 Desember 2024, terdaftar di DPT akan tetapi tidak di berikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C.

Pemberitahuan-KWK) di Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan;

495. Bukti P-495 : Daftar Nama Masyarakat yang Tidak Bisa Menggunakan Hak Pilihnya Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng 2024 Kab. Parigi Moutong;

496. Bukti P-496 : Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 204/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024 beserta lampirannya;

497. Bukti P-497 : Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 203/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 9 Desember 2024;

498. Bukti P-498 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 Pelapor atas nama Basri, SH;

499. Bukti P-499 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024 Pelapor atas nama Sugianto;

500. Bukti P-500 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 03/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 Pelapor atas nama Ade Arden;

501. Bukti P-501 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 03/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 Pelapor atas nama Ade Arden beserta lampiran;

502. Bukti P-502 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/PL/PG/Kec.Sidoan/26-27/XI/2024 tanggal

			29 November 2024 Pelapor atas nama Taufik Akbar;
503.	Bukti P-503	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/PL/PG/Kec.Tin-Sel/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 Pelapor atas nama Muhamad;
504.	Bukti P-504	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 03/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 Pelapor atas nama Ade Arden;
505.	Bukti P-505	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/PL/PG/Kec-Kasimbar/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 Pelapor atas nama Murnawati
506.	Bukti P-506	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/PL/PB/Kec Mepanga/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 Pelapor atas nama Taufik;
507.	Bukti P-507	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/PL/PB/Kec/08.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 Pelapor atas nama Sulman;
508.	Bukti P-508	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 16/PL/PG/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 Pelapor atas nama Mahamuddin;
509.	Bukti P-509	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/PL/PG/Kec-Parigi Selatan/26.07/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 Pelapor atas nama Bahadiman beserta lampiran;
510.	Bukti P-510	:	Formulir Laporan Nomor: /LP/PG/Kec. Sausu/26-07/XI/2024 tanggal 28 November 2024 Pelapor ata nama Nyoman Febriyanto;
511.	Bukti P-511	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Aloo Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;

512.	Bukti P-512	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;
513.	Bukti P-513	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Ampibabo Timur Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;
514.	Bukti P-514	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;
515.	Bukti P-515	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;
516.	Bukti P-516	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;
517.	Bukti P-517	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Lemo Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;
518.	Bukti P-518	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Lemo Utara Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;
519.	Bukti P-519	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;
520.	Bukti P-520	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Pangku Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;
521.	Bukti P-521	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;
522.	Bukti P-522	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Paranggi Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;
523.	Bukti P-523	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Sidole Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;

524.	Bukti P-524	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Sidole Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;
525.	Bukti P-525	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Sidole Barat Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;
526.	Bukti P-526	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Sidole Barat Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;
527.	Bukti P-527	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Sidole Timur Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;
528.	Bukti P-528	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;
529.	Bukti P-529	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Tanampedagi Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;
530.	Bukti P-530	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;
531.	Bukti P-531	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Tolole Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;
532.	Bukti P-532	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Tolole Raya Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;
533.	Bukti P-533	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;
534.	Bukti P-534	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;
535.	Bukti P-535	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Parigi Moutong;
536.	Bukti P-536	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Malakosa Kecamatan Balinggi Parigi Moutong;

537.	Bukti P-537	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Balinggi Jati Kecamatan Balinggi Parigi Moutong;
538.	Bukti P-538	:	Fotokopi C Hasil TPS 006 Kelurahan/Desa Balinggi Jati Kecamatan Balinggi Lambunu Parigi Moutong;
539.	Bukti P-539	:	Fotokopi C Hasil TPS 004 Kelurahan/Desa Suli Kecamatan Balinggi Parigi Moutong;
540.	Bukti P-540	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Suli Indah Kecamatan Balinggi Parigi Moutong;
541.	Bukti P-541	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Tumpapah Indah Kecamatan Balinggi Parigi Moutong;
542.	Bukti P-542	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Catur Karya Kecamatan Balinggi Parigi Moutong;
543.	Bukti P-543	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Lambunu Kecamatan Bolano Lambunu Parigi Moutong;
544.	Bukti P-544	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Lambunu Kecamatan Bolano Lambunu Parigi Moutong;
545.	Bukti P-545	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Wangading Kecamatan Bolano Lambunu Parigi Moutong;
546.	Bukti P-546	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Kotanagaya Kecamatan Bolano Lambunu Parigi Moutong;
547.	Bukti P-547	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Margapura Kecamatan Bolano Lambunu Parigi Moutong;

548.	Bukti P-548	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Petunasugi Kecamatan Bolano Lambunu Parigi Moutong;
549.	Bukti P-549	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Lambunu Utara Kecamatan Bolano Lambunu Parigi Moutong;
550.	Bukti P-550	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Gunungsari Kecamatan Bolano Lambunu Parigi Moutong;
551.	Bukti P-551	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Tirtanagaya Kecamatan Bolano Lambunu Parigi Moutong;
552.	Bukti P-552	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Anutapura Kecamatan Bolano Lambunu Parigi Moutong;
553.	Bukti P-553	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Anutapura Kecamatan Bolano Lambunu Parigi Moutong;
554.	Bukti P-554	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Bukit Makmur Kecamatan Bolano Lambunu Parigi Moutong;
555.	Bukti P-555	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Bolamo Kecamatan Bolano Parigi Moutong
556.	Bukti P-556	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Bolano Kecamatan Bolano Parigi Moutong;
557.	Bukti P-557	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Bajo Kecamatan Bolano Parigi Moutong;
558.	Bukti P-558	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Lembah Bomban Kecamatan Bolano Parigi Moutong;
559.	Bukti P-559	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Wanamukti Utara Kecamatan Bolano Parigi Moutong;

560.	Bukti P-560	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Sama Bahari Kecamatan Bolano Parigi Moutong;
561.	Bukti P-561	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Wanamukti Barat Kecamatan Bolano Parigi Moutong;
562.	Bukti P-562	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Ogodopi Kasimbar Kecamatan Kasimbar Parigi Moutong;
563.	Bukti P-563	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Ogodopi Kasimbar Kecamatan Kasimbar Parigi Moutong;
564.	Bukti P-564	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar Parigi Moutong;
565.	Bukti P-565	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Donggulu Kecamatan Kasimbar Parigi Moutong;
566.	Bukti P-566	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Donggulu Selatan Kecamatan Kasimbar Parigi Moutong;
567.	Bukti P-567	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Kasimbar Barat Kecamatan Kasimbar Parigi Moutong;
568.	Bukti P-568	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Kasimbar Selatan Kecamatan Kasimbar Parigi Moutong;
569.	Bukti P-569	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Kasimbar Selatan Kecamatan Kasimbar Parigi Moutong;
570.	Bukti P-570	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Labuan Donggulu Kecamatan Kasimbar Parigi Moutong;

571.	Bukti P-571	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Laemanta Kecamatan Kasimbar Parigi Moutong;
572.	Bukti P-572	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Laemanta Utara Kecamatan Kasimbar Parigi Moutong;
573.	Bukti P-573	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Peningka Kecamatan Kasimbar Parigi Moutong;
574.	Bukti P-574	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Posona Kecamatan Kasimbar Parigi Moutong;
575.	Bukti P-575	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Posona Kecamatan Kasimbar Parigi Moutong;
576.	Bukti P-576	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Sendana Kecamatan Kasimbar Parigi Moutong;
577.	Bukti P-577	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Tovalo Kecamatan Kasimbar Parigi Moutong;
578.	Bukti P-578	:	Fotokopi C Hasil TPS 004 Kelurahan/Desa Tovalo Kecamatan Kasimbar Parigi Moutong;
579.	Bukti P-579	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Kayu Agung Kecamatan Mepanga Parigi Moutong;
580.	Bukti P-580	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Kayu Agung Kecamatan Mepanga Parigi Moutong;
581.	Bukti P-581	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Sumber Agung Kecamatan Mepanga Parigi Moutong;
582.	Bukti P-582	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Sumber Agung Kecamatan Mepanga Parigi Moutong;
583.	Bukti P-583	:	Fotokopi C Hasil TPS 004 Kelurahan/Desa Kotaraya Kecamatan Mepanga Parigi Moutong

584.	Bukti P-584	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Mepanga Kecamatan Mepanga Parigi Moutong;
585.	Bukti P-585	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Ogotion Kecamatan Mepanga Parigi Moutong;
586.	Bukti P-586	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Mensung Kecamatan Mepanga Parigi Moutong;
587.	Bukti P-587	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Bugis Kecamatan Mepanga Parigi Moutong;
588.	Bukti P-588	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Moubang Kecamatan Mepanga Parigi Moutong;
589.	Bukti P-589	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Ogobayas Kecamatan Mepanga Parigi Moutong;
590.	Bukti P-590	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Kotaraya Timur Kecamatan Mepanga Parigi Moutong;
591.	Bukti P-591	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Malalan Kecamatan Mepanga Parigi Moutong;
592.	Bukti P-592	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Parigi Moutong;
593.	Bukti P-593	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Kotaraya Selatan Kecamatan Mepanga Parigi Moutong;
594.	Bukti P-594	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Ogomolos Kecamatan Mepanga Parigi Moutong;
595.	Bukti P-595	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Kotaraya Barat Kecamatan Mepanga Parigi Moutong;

596.	Bukti P-596	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Bugis Utara Kecamatan Mepanga Parigi Moutong;
597.	Bukti P-597	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Gurinda Kecamatan Mepanga Parigi Moutong;
598.	Bukti P-598	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Gurinda Kecamatan Mepanga Parigi Moutong;
599.	Bukti P-599	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Tinombala Kecamatan Ongka Malino Parigi Moutong;
600.	Bukti P-600	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Ongka Kecamatan Ongka Malino Parigi Moutong;
601.	Bukti P-601	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Ongka Kecamatan Ongka Malino Parigi Moutong;
602.	Bukti P-602	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Santigi Kecamatan Ongka Malino Parigi Moutong;
603.	Bukti P-603	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Santigi Kecamatan Ongka Malino Parigi Moutong;
604.	Bukti P-604	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Persatuan Sejati Kecamatan Ongka Malino Parigi Moutong;
605.	Bukti P-605	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Persatuan Sejati Kecamatan Ongka Malino Parigi Moutong;
606.	Bukti P-606	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Persatuan Sejati Kecamatan Ongka Malino Parigi Moutong;

607. Bukti P-607 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Persatuan Sejati Kecamatan Ongka Malino Parigi Moutong;

608. Bukti P-608 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Karya Mandiri Kecamatan Ongka Malino Parigi Moutong;

609. Bukti P-609 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Karya Mandiri Kecamatan Ongka Malino Parigi Moutong;

610. Bukti P-610 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Kayu Jati Kecamatan Ongka Malino Parigi Moutong;

611. Bukti P-611 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Kayu Jati Kecamatan Ongka Malino Parigi Moutong;

612. Bukti P-612 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Persatuan Utara Kecamatan Ongka Malino Parigi Moutong;

613. Bukti P-613 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Tinombala Jaya Kecamatan Ongka Malino Parigi Moutong;

614. Bukti P-614 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Tinombala Jaya Kecamatan Ongka Malino Parigi Moutong;

615. Bukti P-615 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Tinombala Sejati Kecamatan Ongka Malino Parigi Moutong;

616. Bukti P-616 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Tinombala Sejati Kecamatan Ongka Malino Parigi Moutong;

617. Bukti P-617 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Tinombala Barat Kecamatan Ongka Malino Parigi Moutong;

618.	Bukti P-618	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Ongka Persatuan Kecamatan Ongka Malino Parigi Moutong;
619.	Bukti P-619	:	Fotokopi C Hasil TPS 004 Kelurahan/Desa Dongkalan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
620.	Bukti P-620	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
621.	Bukti P-621	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
622.	Bukti P-622	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Palasa Tangki Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
623.	Bukti P-623	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Palasa Lambori Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
624.	Bukti P-624	:	Fotokopi C Hasil TPS 007 Kelurahan/Desa Palasa Lambori Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
625.	Bukti P-625	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Pebounang Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
626.	Bukti P-626	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Ogoansam Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
627.	Bukti P-627	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Ogoansam Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
628.	Bukti P-628	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Air Panas Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong;

629.	Bukti P-629	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong;
630.	Bukti P-630	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Kayuboko Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong;
631.	Bukti P-631	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Kayuboko Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong;
632.	Bukti P-632	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
633.	Bukti P-633	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Tindaki Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
634.	Bukti P-634	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Tindaki Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
635.	Bukti P-635	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Tindaki Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
636.	Bukti P-636	:	Fotokopi C Hasil TPS 005 Kelurahan/Desa Tindaki Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
637.	Bukti P-637	:	Fotokopi C Hasil TPS 006 Kelurahan/Desa Tindaki Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
638.	Bukti P-638	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Matolele Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong;
639.	Bukti P-639	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Pelawa Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong;

640.	Bukti P-640	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Pelawa Baru Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong;
641.	Bukti P-641	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Pelawa baru Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong;
642.	Bukti P-642	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Petapa Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong;
643.	Bukti P-643	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Petapa Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong;
644.	Bukti P-644	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
645.	Bukti P-645	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
646.	Bukti P-646	:	Fotokopi C Hasil TPS 005 Kelurahan/Desa Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
647.	Bukti P-647	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Olaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
648.	Bukti P-648	:	Fotokopi C Hasil TPS 005 Kelurahan/Desa Olaya Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
649.	Bukti P-649	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Sausu Peore Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong;
650.	Bukti P-650	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Sausu Peore Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong;

651. Bukti P-651 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Maleali Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong;

652. Bukti P-652 : Fotokopi C Hasil TPS 004 Kelurahan/Desa Maleali Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong;

653. Bukti P-653 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Sausu Trans Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong;

654. Bukti P-654 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Sausu Trans Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong;

655. Bukti P-655 : Fotokopi C Hasil TPS 004 Kelurahan/Desa Kecamatan Sausu Trans Kabupaten Parigi Moutong;

656. Bukti P-656 : Fotokopi C Hasil TPS 006 Kelurahan/Desa Kecamatan Sausu Trans Kabupaten Parigi Moutong;

657. Bukti P-657 : Fotokopi C Hasil TPS 009 Kelurahan/Desa Kecamatan Sausu Trans Kabupaten Parigi Moutong;

658. Bukti P-658 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Sausu Torono Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong;

659. Bukti P-659 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Sausu Torono Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong;

660. Bukti P-660 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Sausu Pakarame Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong;

661. Bukti P-661 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Sausu Pakarame Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong;

662. Bukti P-662 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Sausu Pakarame Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong;

663. Bukti P-663 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong;

664. Bukti P-664 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong;

665. Bukti P-665 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Sausu Auma Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong;

666. Bukti P-666 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Sidoan Barat Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong;

667. Bukti P-667 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Sintuwu Raya Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong;

668. Bukti P-668 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Siniu Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong;

669. Bukti P-669 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Nunurantai Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;

670. Bukti P-670 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Palapi Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;

671. Bukti P-671 : Fotokopi C Hasil TPS 004 Kelurahan/Desa Palapi Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;

672. Bukti P-672 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Taopa Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;

673. Bukti P-673 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Taopa Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;

674. Bukti P-674 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Taopa Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;

675. Bukti P-675 : Fotokopi C Hasil TPS 004 Kelurahan/Desa Taopa Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;

676. Bukti P-676 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Tuladengi Sibatang Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;

677. Bukti P-677 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Taopa Utara Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;

678. Bukti P-678 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Taopa Barat Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;

679. Bukti P-679 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Dongkas Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong;

680. Bukti P-680 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Tinombo Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong;

681. Bukti P-681 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Sinei Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;

682. Bukti P-682 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Manenili Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;

683. Bukti P-683 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Manenili Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;

684.	Bukti P-684	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
685.	Bukti P-685	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
686.	Bukti P-686	:	Fotokopi C Hasil TPS 005 Kelurahan/Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
687.	Bukti P-687	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Siaga Bersehati Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
688.	Bukti P-688	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Siaga Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
689.	Bukti P-689	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa PolyKecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
690.	Bukti P-690	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Sigenti Barat Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
691.	Bukti P-691	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Sigenti Barat Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
692.	Bukti P-692	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Malanggo Pesisir Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
693.	Bukti P-693	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Manenili Barat Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
694.	Bukti P-694	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Manenili Utara Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;

695.	Bukti P-695	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Siney Tengah Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
696.	Bukti P-696	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Tada Utara Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong;
697.	Bukti P-697	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Tilung Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;
698.	Bukti P-698	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Biga Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;
699.	Bukti P-699	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Biga Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;
700.	Bukti P-700	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Ambesia Selatan Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;
701.	Bukti P-701	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Ambesia Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong;
702.	Bukti P-702	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Tomoli Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong;
703.	Bukti P-703	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Toribulu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong;
704.	Bukti P-704	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Toribulu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong;
705.	Bukti P-705	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Pinotu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong;

706. Bukti P-706 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Pinotu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong;

707. Bukti P-707 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Singurah Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong;

708. Bukti P-708 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Singurah Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong;

709. Bukti P-709 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong;

710. Bukti P-710 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Sidalago Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong;

711. Bukti P-711 : Fotokopi C Hasil TPS 006 Kelurahan/Desa Toribulu Selatan Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong;

712. Bukti P-712 : Fotokopi C Hasil TPS 006 Kelurahan/Desa Torue Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong;

713. Bukti P-713 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Tolai Barat Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong;

714. Bukti P-714 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Tolai Timur Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong;

715. Bukti P-715 : Video Testimoni Pelanggaran Administrasi Hak Pilih di Kabupaten Parigi Moutong;

716. Bukti P-716 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 12/PL/PB/Kab/26.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024 Pelapor atas nama Merni R. Idrus;

717.	Bukti P-717	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Malotong Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una beserta C. Hasil Salinan;
718.	Bukti P-718	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 10/PL/PB/Kab/26.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024 Pelapor atas nama Hariyanti;
719.	Bukti P-719	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Bailo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una;
720.	Bukti P-720	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 14/PL/PB/Kab/26.09/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 Pelapor atas nama Ahmad D. Noru;
721.	Bukti P-721	:	Fotokopi C Hasil TPS 004 Kelurahan/Desa Malotong Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una beserta C. Hasil Salinan;
722.	Bukti P-722	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 11/PL/PB/Kab/26.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024 Pelapor atas nama Rahmat;
723.	Bukti P-723	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 17/LP/PB/Kab/26.09/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 Pelapor atas nama Dimas;
724.	Bukti P-724	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Urundaka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una
725.	Bukti P-725	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 13/PL/PB/Kab/26.09/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 Pelapor atas nama Ridwan Andi;
726.	Bukti P-726	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Sabulira Toba Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una beserta C. Hasil Salinan;

727.	Bukti P-727	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 003/LP/TM/PB/Kec.Tojo/26.09/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024 Pelapor atas nama Upar Tolo;
728.	Bukti P-728	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/LP/TM/PB/Kec.Tojo/26.09/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024 Pelapor atas nama Umira Yacub;
729.	Bukti P-729	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una beserta C. Hasil Salinan;
730.	Bukti P-730	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 004/LP/TM/PB/Kec.Tojo/26.09/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024 Pelapor atas nama Moh. Rizky M. Alamri;
731.	Bukti P-731	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una beserta C. Hasil Salinan;
732.	Bukti P-732	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 002/LP/TM/PB/Kec.Tojo/26.09/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024 Pelapor atas nama Moh. Hasan Ahmad;
733.	Bukti P-733	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Uedele Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una beserta C. Hasil Salinan;
734.	Bukti P-734	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001 tanggal 03-12-2024 Pelapor atas nama Muh. Nur;
735.	Bukti P-735	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-una beserta C. Hasil Salinan;
736.	Bukti P-736	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/PL/PB/Kec.Ulubongka/26.09/XII/2023

tanggal 01 Desember 2024 Pelapor atas nama Alimudin Haseng;

737. Bukti P-737 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Marowo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-una;

738. Bukti P-738 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 01/PL/PB/Kec-Ogodeide/26.10/XII/2024 TPS 004 Kelurahan/Desa Bilo Kecamatan Ogodeide atas nama Yunira;

739. Bukti P-739 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 02/PL/PB/Kec-Ogodeide/26.10/XII/2024 TPS 004 Kelurahan/Desa Bilo Kecamatan Ogodeide atas nama Ahmad Faisal;

740. Bukti P-740 : Fotokopi C Hasil TPS 004 Kelurahan/Desa Bilo Kecamatan Ogodeide Kabupaten Toli-toli;

741. Bukti P-741 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 03/PL/PB/Kec-Ogodeide/26.10/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Batu Ilo Kecamatan Ogodeide atas nama Saharudin;

742. Bukti P-742 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 04/PL/PB/Kec-Ogodeide/26.10/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Batu Ilo Kecamatan Ogodeide atas nama Saharudin;

743. Bukti P-743 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 0/PL/PB/Kec-Ogodeide/26.10/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Batu Ilo Kecamatan Ogodeide atas nama Saharudin;

744. Bukti P-744 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Batu Ilo Kecamatan Ogodeide Kabupaten Toli-toli;

745. Bukti P-745 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 06/PL/PB/Kec-Ogodeide/26.10/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Labuan Lobo Kecamatan Ogodeide atas nama Riswan;

746.	Bukti P-746	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Labuan Lobo Kecamatan Ogodeide Kabupaten Toli-toli;
747.	Bukti P-747	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 07/PL/PB/Kec-Ogodeide/26.10/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Labuan Lobo Kecamatan Ogodeide atas nama Riswan;
748.	Bukti P-748	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Labuan Lobo Kecamatan Ogodeide Kabupaten Toli-toli;
749.	Bukti P-749	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 03/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Lantapan Kecamatan Galang atas nama Leni Marlina;
750.	Bukti P-750	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 08/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Lantapan Kecamatan Galang atas nama Sumiati;
751.	Bukti P-751	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 04/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Lantapan Kecamatan Galang atas nama Moh. Rangga;
752.	Bukti P-752	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 048/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Lantapan Kecamatan Galang atas nama Tandi;
753.	Bukti P-753	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 23/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Lantapan Kecamatan Galang atas nama Sandi Saputra;
754.	Bukti P-754	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 069/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS

002 Kelurahan/Desa Lantapan Kecamatan Galang atas nama Haeruddin;

755. Bukti P-755 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Lantapan Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli;

756. Bukti P-756 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 06/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Kalangkangan Kecamatan Galang atas nama Lini Usman;

757. Bukti P-757 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli;

758. Bukti P-758 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 07/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Kalangkangan Kecamatan Galang atas nama Moh. Rifaldi;

759. Bukti P-759 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli;

760. Bukti P-760 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 11/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Kalangkangan Kecamatan Galang atas nama Usrin;

761. Bukti P-761 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 29/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Kalangkangan Kecamatan Galang atas nama Riswandi;

762. Bukti P-762 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 71/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Kalangkangan Kecamatan Galang atas nama Rina;

763. Bukti P-763 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 022/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS

003 Kelurahan/Desa Kalangkangan Kecamatan Galang atas nama Usman;

764. Bukti P-764 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 024/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Kalangkangan Kecamatan Galang atas nama Ayu;

765. Bukti P-765 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 027/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Kalangkangan Kecamatan Galang atas nama Supandi;

766. Bukti P-766 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli;

767. Bukti P-767 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 09/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 006 Kelurahan/Desa Kalangkangan Kecamatan Galang atas nama Moh. Yusran;

768. Bukti P-768 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 031/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 006 Kelurahan/Desa Kalangkangan Kecamatan Galang atas nama Moh. Asis;

769. Bukti P-769 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. /LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 006 Kelurahan/Desa Kalangkangan Kecamatan Galang atas nama Moh. Rasul;

770. Bukti P-770 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 17/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 006 Kelurahan/Desa Kalangkangan Kecamatan Galang atas nama Alpin;

771. Bukti P-771 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 18/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 006 Kelurahan/Desa Kalangkangan Kecamatan Galang atas nama Andar;

772. Bukti P-772 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 15/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 006 Kelurahan/Desa Kalangkangan Kecamatan Galang atas nama Irsal;

773. Bukti P-773 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 05/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 006 Kelurahan/Desa Kalangkangan Kecamatan Galang atas nama Awaludin;

774. Bukti P-774 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 023/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 006 Kelurahan/Desa Kalangkangan Kecamatan Galang atas nama Musdalifa;

775. Bukti P-775 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 71/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 006 Kelurahan/Desa Kalangkangan Kecamatan Galang atas nama Nisrawati;

776. Bukti P-776 : Fotokopi C Hasil TPS 006 Kelurahan/Desa Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli;

777. Bukti P-777 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 12/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Tinigi Kecamatan Galang atas nama Aldi;

778. Bukti P-778 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli;

779. Bukti P-779 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 076/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Tinigi Kecamatan Galang atas nama Nur Siwaningsih;

780. Bukti P-780 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli;

781. Bukti P-781 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 038/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS

005 Kelurahan/Desa Tinigi Kecamatan Galang atas nama Anisa Fitri;

782. Bukti P-782 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 040/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 005 Kelurahan/Desa Tinigi Kecamatan Galang atas nama Rusia;

783. Bukti P-783 : Fotokopi C Hasil TPS 005 Kelurahan/Desa Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli;

784. Bukti P-784 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 065/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Ginunggung Kecamatan Galang atas nama Rosma;

785. Bukti P-785 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 063/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Ginunggung Kecamatan Galang atas nama Nirwan. S;

786. Bukti P-786 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. /LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Ginunggung Kecamatan Galang atas nama Aldiansyah;

787. Bukti P-787 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 64/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Ginunggung Kecamatan Galang atas nama Aco;

788. Bukti P-788 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 07/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Ginunggung Kecamatan Galang atas nama Syamsir;

789. Bukti P-789 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. /LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Ginunggung Kecamatan Galang atas nama Junianto;

790.	Bukti P-790	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 044/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Ginunggung Kecamatan Galang atas nama Aisa. B;
791.	Bukti P-791	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 14/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Ginunggung Kecamatan Galang atas nama Rahmat Maulana;
792.	Bukti P-792	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 13/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Ginunggung Kecamatan Galang atas nama Rasya Ramadhan;
793.	Bukti P-793	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 10/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Ginunggung Kecamatan Galang atas nama Yasher;
794.	Bukti P-794	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Ginunggung Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli;
795.	Bukti P-795	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 041/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Ginunggung Kecamatan Galang atas nama Sunarding;
796.	Bukti P-796	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 67/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Ginunggung Kecamatan Galang atas nama Tasmin;
797.	Bukti P-797	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 66/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Ginunggung Kecamatan Galang atas nama Irma Hasbi;

798.	Bukti P-798	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Ginunggung Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli;
799.	Bukti P-799	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 01/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Ginunggung Kecamatan Galang atas nama Diana;
800.	Bukti P-800	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Ginunggung Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli;
801.	Bukti P-801	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 42/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Ogomoli Kecamatan Galang atas nama Seri Ayu Anti;
802.	Bukti P-802	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 43/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Ogomoli Kecamatan Galang atas nama Seri Wili Anti;
803.	Bukti P-803	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 74/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Ogomoli Kecamatan Galang atas nama Rusdin;
804.	Bukti P-804	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli
805.	Bukti P-805	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 073/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Ogomoli Kecamatan Galang atas nama Khusnul Khatimah;
806.	Bukti P-806	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 75/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Ogomoli Kecamatan Galang atas nama Parman Suwinto;

807.	Bukti P-807	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 72/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Ogomoli Kecamatan Galang atas nama Arsanur Rahman;
808.	Bukti P-808	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli;
809.	Bukti P-809	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. /LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Sabang Kecamatan Galang atas nama Intan Anggraini;
810.	Bukti P-810	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Sabang Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli
811.	Bukti P-811	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 45/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Tende Kecamatan Galang atas nama Agustina;
812.	Bukti P-812	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Tende Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli;
813.	Bukti P-813	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 037/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Lakatan Kecamatan Galang atas nama Siti Nirwana;
814.	Bukti P-814	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 54/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Lakatan Kecamatan Galang atas nama Saiful Efendi;
815.	Bukti P-815	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 035/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Lakatan Kecamatan Galang atas nama Farida;
816.	Bukti P-816	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli

817.	Bukti P-817	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 039/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 004 Kelurahan/Desa Lakatan Kecamatan Galang atas nama Maulana;
818.	Bukti P-818	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 053/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 004 Kelurahan/Desa Lakatan Kecamatan Galang atas nama Kamhar;
819.	Bukti P-819	:	Fotokopi C Hasil TPS 004 Kelurahan/Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli;
820.	Bukti P-820	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 19/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 005 Kelurahan/Desa Lakatan Kecamatan Galang atas nama Julisti Bulela;
821.	Bukti P-821	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 20/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 005 Kelurahan/Desa Lakatan Kecamatan Galang atas nama Fedrika Masambentiro;
822.	Bukti P-822	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 21/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 005 Kelurahan/Desa Lakatan Kecamatan Galang atas nama Stenly;
823.	Bukti P-823	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 65/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 005 Kelurahan/Desa Lakatan Kecamatan Galang atas nama Moh. Zainun;
824.	Bukti P-824	:	Fotokopi C Hasil TPS 005 Kelurahan/Desa Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli;
825.	Bukti P-825	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 049/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS

001 Kelurahan/Desa Sandana Kecamatan Galang atas nama Hardi;

826. Bukti P-826 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 56/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Sandana Kecamatan Galang atas nama Aliajri Ramadhan;

827. Bukti P-827 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 077/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Sandana Kecamatan Galang atas nama Arif Rahman;

828. Bukti P-828 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Sandana Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli;

829. Bukti P-829 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 77/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Sandana Kecamatan Galang atas nama Fahmi;

830. Bukti P-830 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 57/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Sandana Kecamatan Galang atas nama Firman;

831. Bukti P-831 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 50/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Sandana Kecamatan Galang atas nama Sabria H. Sakir;

832. Bukti P-832 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 054/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Sandana Kecamatan Galang atas nama Nursyam;

833. Bukti P-833 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 051/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Sandana Kecamatan Galang atas nama Nurlina;

834.	Bukti P-834	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 62/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Sandana Kecamatan Galang atas nama Nirwana;
835.	Bukti P-835	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Sandana Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli;
836.	Bukti P-836	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 58/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Lalos Kecamatan Galang atas nama Moh.Fatdhul Irhas D;
837.	Bukti P-837	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Lalos Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli;
838.	Bukti P-838	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 59/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Lalos Kecamatan Galang atas nama Kifli Imran;
839.	Bukti P-839	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Lalos Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli;
840.	Bukti P-840	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 21/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Lalos Kecamatan Galang atas Moudy Raohana Masyur;
841.	Bukti P-841	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 61/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Lalos Kecamatan Galang atas nama Alri;
842.	Bukti P-842	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Lalos Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli;
843.	Bukti P-843	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 032/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Bajugan Kecamatan Galang atas nama Ibrahim Lahamendu;

844.	Bukti P-844	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. /LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Bajugan Kecamatan Galang atas nama Andika;
845.	Bukti P-845	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 18/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Bajugan Kecamatan Galang atas nama Riswan;
846.	Bukti P-846	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 33/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Bajugan Kecamatan Galang atas nama Usran;
847.	Bukti P-847	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Bajugan Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli;
848.	Bukti P-848	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 60/LP/PB/Kec.Galang/26.10/12/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Malangga Kecamatan Galang atas nama Nurhikma;
849.	Bukti P-849	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Malangga Kecamatan Galang Kabupaten Toli-toli;
850.	Bukti P-850	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 8/LP/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XI/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Galumpang Kecamatan Dakopemean atas nama Wahdini Tasri;
851.	Bukti P-851	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Galumpang Kecamatan Dakopemean Kabupaten Toli-toli;
852.	Bukti P-852	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 06/LP/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XI/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Galumpang

			Kecamatan Dakopemean atas nama Teguh Firmansyah;
853.	Bukti P-853	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 09/LP/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XI/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Galumpang Kecamatan Dakopemean atas nama Fiki Akren;
854.	Bukti P-854	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 07/LP/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XI/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Galumpang Kecamatan Dakopemean atas nama Sumarni;
855.	Bukti P-855	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Galumpang Kecamatan Dakopemean Kabupaten Toli-toli;
856.	Bukti P-856	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 05/LP/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XI/2024 TPS 004 Kelurahan/Desa Galumpang Kecamatan Dakopemean atas nama Karlan;
857.	Bukti P-857	:	Fotokopi C Hasil TPS 004 Kelurahan/Desa Galumpang Kecamatan Dakopemean Kabupaten Toli-toli;
858.	Bukti P-858	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 02/LP/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XI/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Dungigis Kecamatan Dakopemean atas nama Samir;
859.	Bukti P-859	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Dungingis Kecamatan Dakopemean Kabupaten Toli-toli;
860.	Bukti P-860	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 03/LP/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XI/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Dungingis Kecamatan Dakopemean atas nama Nasrullah;

861.	Bukti P-861	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Dungingis Kecamatan Dakopemean Kabupaten Toli-toli;
862.	Bukti P-862	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 04/LP/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XI/2024 TPS 004 Kelurahan/Desa Dungingis Kecamatan Dakopemean atas nama Sarianto;
863.	Bukti P-863	:	Fotokopi C Hasil TPS 004 Kelurahan/Desa Dungingis Kecamatan Dakopemean Kabupaten Toli-toli;
864.	Bukti P-864	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 021/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Nalu Kecamatan Baolan atas nama Ruslan;
865.	Bukti P-865	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli;
866.	Bukti P-866	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 001/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 004 Kelurahan/Desa Nalu Kecamatan Baolan atas nama Hajirin;
867.	Bukti P-867	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 027/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 004 Kelurahan/Desa Nalu Kecamatan Baolan atas nama Ira Musfira Musdar;
868.	Bukti P-868	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 002/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 004 Kelurahan/Desa Lelean Nono Kecamatan Baolan atas nama Moh. Irfan;
869.	Bukti P-869	:	Fotokopi C Hasil TPS 004 Kelurahan/Desa Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli;
870.	Bukti P-870	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 003/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS

005 Kelurahan/Desa Lelean Nono Kecamatan Baolan atas nama Riri Marliasari;

871. Bukti P-871 : Fotokopi C Hasil TPS 005 Kelurahan/Desa Lelean nono Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli;

872. Bukti P-872 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 023/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 005 Kelurahan/Desa Tuweley Kecamatan Baolan atas nama Nabil Muhammad Firtana;

873. Bukti P-873 : Fotokopi C Hasil TPS 005 Kelurahan/Desa Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli

874. Bukti P-874 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 005/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 013 Kelurahan/Desa Tuweley Kecamatan Baolan atas nama Nurjannah;

875. Bukti P-875 : Fotokopi C Hasil TPS 013 Kelurahan/Desa Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli;

876. Bukti P-876 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 011/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 014 Kelurahan/Desa Tuweley Kecamatan Baolan atas nama Moh. Zakir;

877. Bukti P-877 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 010/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 014 Kelurahan/Desa Tuweley Kecamatan Baolan atas nama Wahyudi;

878. Bukti P-878 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 009/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 014 Kelurahan/Desa Tuweley Kecamatan Baolan atas nama Angga;

879. Bukti P-879 : Fotokopi C Hasil TPS 014 Kelurahan/Desa Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli

880. Bukti P-880 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 012/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 015 Kelurahan/Desa Tuweley Kecamatan Baolan atas nama Mohammad Alif;

881. Bukti P-881 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 008/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 015 Kelurahan/Desa Tuweley Kecamatan Baolan atas nama Muh. Reza;

882. Bukti P-882 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 030/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 015 Kelurahan/Desa Tuweley Kecamatan Baolan atas nama Hanita;

883. Bukti P-883 : Fotokopi C Hasil TPS 015 Kelurahan/Desa Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli;

884. Bukti P-884 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 017/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Baru Kecamatan Baolan atas nama Amrin;

885. Bukti P-885 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 019/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Baru Kecamatan Baolan atas nama Anisa Kasim;

886. Bukti P-886 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa baru Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli;

887. Bukti P-887 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 034/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Baru Kecamatan Baolan atas nama Dodi Ilham;

888. Bukti P-888 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa baru Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli;

889. Bukti P-889 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 038/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS

004 Kelurahan/Desa Baru Kecamatan Baolan atas nama Ariyani;

890. Bukti P-890 : Fotokopi C Hasil TPS 004 Kelurahan/Desa baru Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli;

891. Bukti P-891 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 028/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 005 Kelurahan/Desa Baru Kecamatan Baolan atas nama Geo Tolista, S.Pd;

892. Bukti P-892 : Fotokopi C Hasil TPS 005 Kelurahan/Desa baru Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli;

893. Bukti P-893 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 024/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 009 Kelurahan/Desa Baru Kecamatan Baolan atas nama Rianti;

894. Bukti P-894 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 026/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 009 Kelurahan/Desa Baru Kecamatan Baolan atas nama Mariam;

895. Bukti P-895 : Fotokopi C Hasil TPS 009 Kelurahan/Desa baru Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli;

896. Bukti P-896 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 004/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 011 Kelurahan/Desa Baru Kecamatan Baolan atas nama Moh. Arief Datuamas;

897. Bukti P-897 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 029/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 011 Kelurahan/Desa Baru Kecamatan Baolan atas nama Mohammad Kurniawan;

898. Bukti P-898 : Fotokopi C Hasil TPS 011 Kelurahan/Desa baru Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli;

899. Bukti P-899 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 020/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS

			018 Kelurahan/Desa Baru Kecamatan Baolan atas nama Sahrina Rahmadani;
900.	Bukti P-900	:	Fotokopi C Hasil TPS 018 Kelurahan/Desa baru Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli;
901.	Bukti P-901	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 032/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 019 Kelurahan/Desa Baru Kecamatan Baolan atas nama Anggye Syahdany;
902.	Bukti P-902	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 033/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 019 Kelurahan/Desa Baru Kecamatan Baolan atas nama ANJELYKA;
903.	Bukti P-903	:	Fotokopi C Hasil TPS 019 Kelurahan/Desa baru Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli;
904.	Bukti P-904	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 037/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 020 Kelurahan/Desa Baru Kecamatan Baolan atas nama Irwan;
905.	Bukti P-905	:	Fotokopi C Hasil TPS 020 Kelurahan/Desa baru Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli;
906.	Bukti P-906	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 035/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 023 Kelurahan/Desa Baru Kecamatan Baolan atas nama Ryan Tri Amar Nugraha;
907.	Bukti P-907	:	Fotokopi C Hasil TPS 023 Kelurahan/Desa baru Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli;
908.	Bukti P-908	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 005/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Dadakitan Kecamatan Baolan atas nama Abdullah;
909.	Bukti P-909	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli;

910.	Bukti P-910	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 013/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Dadakitan Kecamatan Baolan atas nama Andreawan;
911.	Bukti P-911	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 018/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Dadakitan Kecamatan Baolan atas nama Handika Pratama;
912.	Bukti P-912	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli;
913.	Bukti P-913	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 022/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Dadakitan Kecamatan Baolan atas nama Haykal;
914.	Bukti P-914	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli;
915.	Bukti P-915	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 014/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Pangi Kecamatan Baolan atas nama Amiruddin;
916.	Bukti P-916	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Pangi Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli;
917.	Bukti P-917	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 031/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Panasakan Kecamatan Baolan atas nama Anggraeni Puspita Sari;
918.	Bukti P-918	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli;
919.	Bukti P-919	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 025/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS

001 Kelurahan/Desa Buntuna Kecamatan Baolan atas nama Windaria;

920. Bukti P-920 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-toli;

921. Bukti P-921 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 036/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Baru Kecamatan Baolan atas nama Martilouvea Triwibowo;

922. Bukti P-922 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 05/LP/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Silondou Kecamatan Basidondo atas nama Riksan Topuh;

923. Bukti P-923 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Silondou Kecamatan Basidondo Kabupaten Toli-toli;

924. Bukti P-924 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 03/LP/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024 TPS 005 Kelurahan/Desa Kayulompa Kecamatan Basidondo atas nama Adelia Kalsum;

925. Bukti P-925 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 02/LP/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024 TPS 005 Kelurahan/Desa Kayulompa Kecamatan Basidondo atas nama Wualn Sari;

926. Bukti P-926 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 04/LP/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024 TPS 005 Kelurahan/Desa Kayulompa Kecamatan Basidondo atas nama Asmirah Al Mona Arfa;

927. Bukti P-927 : Fotokopi C Hasil TPS 005 Kelurahan/Desa Kayulompa Kecamatan Basidondo Kabupaten Toli-toli;

928. Bukti P-928 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 06/LP/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024 TPS

			001 Kelurahan/Desa Silondou Kecamatan Basidondo atas nama Marwa;
929.	Bukti P-929	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Silondou Kecamatan Basidondo Kabupaten Toli-toli;
930.	Bukti P-930	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 035/LP/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Sibea Kecamatan Lampasio atas nama I Gede Ario Suastika;
931.	Bukti P-931	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Sibea Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-toli;
932.	Bukti P-932	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 041/LP/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Sibea Kecamatan Lampasio atas nama Rizky;
933.	Bukti P-933	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Sibea Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-toli;
934.	Bukti P-934	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 033/LP/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Sibea Kecamatan Lampasio atas nama Rama Setianto;
935.	Bukti P-935	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Sibea Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-toli;
936.	Bukti P-936	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 027/LP/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Janja Kecamatan Lampasio atas nama Wisnu Candra;
937.	Bukti P-937	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 029/LP/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 TPS

			001 Kelurahan/Desa Janja Kecamatan Lampasio atas nama Ayu Putriani;
938.	Bukti P-938	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 025/LP/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Janja Kecamatan Lampasio atas nama Ratih Hidayah Ningsih;
939.	Bukti P-939	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Janja Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
940.	Bukti P-940	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
941.	Bukti P-941	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Tinading Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
942.	Bukti P-942	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Tinading Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
943.	Bukti P-943	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 015/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 TPS 005 Kelurahan/Desa Tinading Kecamatan Baolan atas nama Sani Yasa;
944.	Bukti P-944	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 016/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024 TPS 005 Kelurahan/Desa Tinading Kecamatan Baolan atas nama Siti Aminah;
945.	Bukti P-945	:	Fotokopi C Hasil TPS 005 Kelurahan/Desa Tinading Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
946.	Bukti P-946	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 017/LP/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Salugan Kecamatan Lampasio atas nama Fadilah Zahra;

947.	Bukti P-947	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Salugan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
948.	Bukti P-948	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 005/LP/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Salugan Kecamatan Lampasio atas nama Riski;
949.	Bukti P-949	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 016/LP/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Salugan Kecamatan Lampasio atas nama Moh. Agung;
950.	Bukti P-950	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 019/LP/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Salugan Kecamatan Lampasio atas nama Saparudin;
951.	Bukti P-951	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 015/LP/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Salugan Kecamatan Lampasio atas nama Risky Riswandi;
952.	Bukti P-952	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Salugan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;
953.	Bukti P-953	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 031/LP/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Salugan Kecamatan Basidondo atas nama Risda Septiana;
954.	Bukti P-954	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 006/LP/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Ogomatang Kecamatan Lampasio atas nama Mega Alvonita;
955.	Bukti P-955	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 007/LP/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 TPS

001 Kelurahan/Desa Ogomatang Kecamatan Lampasio atas nama Ali;

956. Bukti P-956 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 013/LP/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Ogomatang Kecamatan Lampasio atas nama Sahrul;

957. Bukti P-957 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Ogomatang Kecamatan Lampasio Kabupaten Toli-toli;

958. Bukti P-958 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 017/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Laulalang Kecamatan Tolitoli Utara atas nama Rahman Saleh;

959. Bukti P-959 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 016/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Laulalang Kecamatan Tolitoli Utara atas nama Anggi Rifandi;

960. Bukti P-960 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Laulalang Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Toli-toli;

961. Bukti P-961 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 014/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Laulalang Kecamatan Tolitoli Utara atas nama Tarmizi;

962. Bukti P-962 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 015/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Laulalang Kecamatan Tolitoli Utara atas nama Abd Rahman;

963. Bukti P-963 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Laulalang Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Toli-toli;

964. Bukti P-964 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 013/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024 TPS 005 Kelurahan/Desa Laulalang Kecamatan Tolitoli Utara atas nama Boki Buang Sampuri;

965. Bukti P-965 : Fotokopi C Hasil TPS 005 Kelurahan/Desa Laulalang Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Toli-toli;

966. Bukti P-966 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 012/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024 TPS 006 Kelurahan/Desa Laulalang Kecamatan Tolitoli Utara atas nama Frens Ganap;

967. Bukti P-967 : Fotokopi C Hasil TPS 006 Kelurahan/Desa Laulalang Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Toli-toli;

968. Bukti P-968 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 005/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara atas nama Moh Ikbal Yusuf;

969. Bukti P-969 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Toli-toli;

970. Bukti P-970 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 001/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024 TPS 004 Kelurahan/Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara atas nama Ibrahim Alkatiri;

971. Bukti P-971 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 002/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024 TPS 004 Kelurahan/Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara atas nama Kemuning;

972. Bukti P-972 : Fotokopi C Hasil TPS 004 Kelurahan/Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Toli-toli;

973. Bukti P-973 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 006/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024 TPS 005 Kelurahan/Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara atas nama Sartin A Harun;

974. Bukti P-974 : Fotokopi C Hasil TPS 005 Kelurahan/Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Toli-toli;

975. Bukti P-975 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 003/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024 TPS 006 Kelurahan/Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara atas nama Muslima;

976. Bukti P-976 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 004/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024 TPS 006 Kelurahan/Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara atas nama Selvi Sajudin;

977. Bukti P-977 : Fotokopi C Hasil TPS 006 Kelurahan/Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Toli-toli;

978. Bukti P-978 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 007/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Santigi Kecamatan Tolitoli Utara atas nama Bulman;

979. Bukti P-979 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 011/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024

			TPS 001 Kelurahan/Desa Santigi Kecamatan Tolitoli Utara atas nama Ana Nurdin;
980.	Bukti P-980	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 009/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Santigi Kecamatan Tolitoli Utara atas nama Nurhilla Nurdin;
981.	Bukti P-981	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 008/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Santigi Kecamatan Tolitoli Utara atas nama Canang;
982.	Bukti P-982	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 010/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Santigi Kecamatan Tolitoli Utara atas nama Andika;
983.	Bukti P-983	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Santigi Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Toli-toli;
984.	Bukti P-984	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 022/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Binontoan Kecamatan Tolitoli Utara atas nama Achmad M Kumay;
985.	Bukti P-985	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 021/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Binontoan Kecamatan Tolitoli Utara atas nama Tansiha;
986.	Bukti P-986	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 018/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Binontoan Kecamatan Tolitoli Utara atas nama Mastiwar;
987.	Bukti P-987	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Binontoan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Toli-toli;

988.	Bukti P-988	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 020/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Binontoan Kecamatan Tolitoli Utara atas nama Iskandara Lasise;
989.	Bukti P-989	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 019/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Binontoan Kecamatan Tolitoli Utara atas nama Baharudin;
990.	Bukti P-990	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Binontoan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Toli-toli;
991.	Bukti P-991	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Lakuan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Toli-toli;
992.	Bukti P-992	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 01/PL/PB/Kec.Dondo/26.10/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Salumbia Kecamatan Dondo atas nama Nurliana;
993.	Bukti P-993	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Salumbia Kecamatan DondoKabupaten Toli-toli;
994.	Bukti P-994	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 001/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024 TPS 004 Kelurahan/Desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara atas nama Abd. Hamid;
995.	Bukti P-995	:	Fotokopi C Hasil TPS 004 Kelurahan/Desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli;
996.	Bukti P-996	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 004/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024 TPS 005 Kelurahan/Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara atas nama Wahyu;

997. Bukti P-997 : Fotokopi C Hasil TPS 005 Kelurahan/Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli;

998. Bukti P-998 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 003/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024 TPS 005 Kelurahan/Desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara atas nama Moh. Yasin Pawe;

999. Bukti P-999 : Fotokopi C Hasil TPS 005 Kelurahan/Desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Toli-toli;

1000. Bukti P-1000 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 01/PL/PB/Kec-Damsel/26.10/XI/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan atas nama Hj. Aisya;

1001. Bukti P-1001 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 02/PL/PB/Kec-Damsel/26.10/XI/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan atas nama Muhammad Ramzah;

1002. Bukti P-1002 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 03/PL/PB/Kec-Damsel/26.10/XI/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan atas nama Rizki;

1003. Bukti P-1003 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli;

1004. Bukti P-1004 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. /PL/PB/Kec-Damsel/26.10/XI/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Paddumpu Kecamatan Dampal Selatan atas nama Amiruddin Doleng;

1005. Bukti P-1005 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Paddumpu 001 Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli;

1006.	Bukti P-1006	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 008/PL/PB/Kec-Damsel/26.10/XI/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Dongko Kecamatan Dampal Selatan atas nama Rehan Aljazair;
1007.	Bukti P-1007	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 006/PL/PB/Kec-Damsel/26.10/XI/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Dongko Kecamatan Dampal Selatan atas nama Umar;
1008.	Bukti P-1008	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Dongko Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli;
1009.	Bukti P-1009	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 005/PL/PB/Kec-Damsel/26.10/XI/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Dongko Kecamatan Dampal Selatan atas nama Mohammad Rizki Andika;
1010.	Bukti P-1010	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Dongko Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli;
1011.	Bukti P-1011	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 005/PL/PB/Kec-Damsel/26.10/XI/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan atas nama Ilham Fajar;
1012.	Bukti P-1012	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-toli;
1013.	Bukti P-1013	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 009/PL/PB/Kec-Damsel/26.10/XI/2024 Kelurahan/Desa Soni Kecamatan Dampal Selatan atas nama Bahar;
1014.	Bukti P-1014	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 044/LP/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024

			Kelurahan/Desa Sibea Kecamatan Lampasio atas nama I Ketut De Manhandra Yuda Prawira;
1015.	Bukti P-1015	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor. 045/LP/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 Kelurahan/Desa Sibea Kecamatan Lampasio atas nama Hamsah;
1016.	Bukti P-1016	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 07/PL/PB/ Kab/26.11/XII/2024 TPS 008 Kelurahan/Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru atas nama Sriyani;
1017.	Bukti P-1017	:	Fotokopi C Hasil TPS 008 Kelurahan/Desa Lolu Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
1018.	Bukti P-1018	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 04/PL/PB/ Kab/26.11/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru atas nama Faina;
1019.	Bukti P-1019	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
1020.	Bukti P-1020	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 06/PL/PB/ Kab/26.11/XII/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru atas nama Dhian Mey Mitasari L;
1021.	Bukti P-1021	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Sidera Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
1022.	Bukti P-1022	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 03/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Lambantongoa Kecamatan Palolo atas nama Haris;
1023.	Bukti P-1023	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 04/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 001

			Kelurahan/Desa Lembantongoa Kecamatan Palolo atas nama Elisna;
1024.	Bukti P-1024	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Lambantongoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
1025.	Bukti P-1025	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 01/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Ranteleda Kecamatan Palolo atas nama Muhamad Irfan;
1026.	Bukti P-1026	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Ranteleda Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
1027.	Bukti P-1027	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 02/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Sigimpu Kecamatan Palolo atas nama Darwis;
1028.	Bukti P-1028	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Sigimpu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
1029.	Bukti P-1029	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor: 14/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Berdikari Kecamatan Palolo atas nama Darmawan;
1030.	Bukti P-1030	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor: 13/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Berdikari Kecamatan Palolo atas nama Taufik;
1031.	Bukti P-1031	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Berdikari Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
1032.	Bukti P-1032	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor: 08/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Bunga Kecamatan Palolo atas nama Vina;
1033.	Bukti P-1033	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Bunga Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

1034.	Bukti P-1034	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Tertanggal 2 Desember 2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Bunga Kecamatan Palolo atas nama Elisna;
1035.	Bukti P-1035	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Bunga Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
1036.	Bukti P-1036	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 09/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Kapiroe Kecamatan Palolo atas nama Maya;
1037.	Bukti P-1037	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 09/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Kapiroe Kecamatan Palolo atas nama Amnur;
1038.	Bukti P-1038	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 08/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Kapiroe Kecamatan Palolo atas nama Tamrin;
1039.	Bukti P-1039	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 07/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Kapiroe Kecamatan Palolo atas nama Kasmawati;
1040.	Bukti P-1040	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Kapiroe Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
1041.	Bukti P-1041	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 10/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Kapiroe Kecamatan Palolo atas nama Baim;
1042.	Bukti P-1042	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 11/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Kapiroe Kecamatan Palolo atas nama Arjun Tengko;
1043.	Bukti P-1043	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 11/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 001

Kelurahan/Desa Kapiroe Kecamatan Palolo atas nama Ibrahim Somba Samara;

1044. Bukti P-1044 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Kapiroe Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

1045. Bukti P-1045 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 11/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Makmur Kecamatan Palolo atas nama Surya;

1046. Bukti P-1046 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 12/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Makmur Kecamatan Palolo atas nama Joko;

1047. Bukti P-1047 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Makmur Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

1048. Bukti P-1048 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor: 05/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Bobo Kecamatan Palolo atas nama Halim;

1049. Bukti P-1049 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Bobo Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

1050. Bukti P-1050 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor: 06/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Bobo Kecamatan Palolo atas nama Yusuf;

1051. Bukti P-1051 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 19/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Bobo Kecamatan Palolo atas nama Moh. Ikbal;

1052. Bukti P-1052 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Bobo Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

1053. Bukti P-1053 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 20/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 002

			Kelurahan/Desa Rejeki Kecamatan Palolo atas nama Gustianus;
1054.	Bukti P-1054	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 19/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Rejeki Kecamatan Palolo atas nama Rahmi;
1055.	Bukti P-1055	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
1056.	Bukti P-1056	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 18/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Ampera Kecamatan Palolo atas nama Yusuf;
1057.	Bukti P-1057	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Ampera Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
1058.	Bukti P-1058	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor :17/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Ampera Kecamatan Palolo atas nama Satria;
1059.	Bukti P-1059	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Ampera Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
1060.	Bukti P-1060	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 05 /PL/ PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Petimbe Kecamatan Palolo atas nama Abdi;
1061.	Bukti P-1061	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 24/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Sigimpu Kecamatan Palolo atas nama Peni;
1062.	Bukti P-1062	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Petimbe Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
1063.	Bukti P-1063	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 15/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 002

			Kelurahan/Desa Petimbe Kecamatan Palolo atas nama Amar;
1064.	Bukti P-1064	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Petimbe Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
1065.	Bukti P-1065	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 16/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Petimbe Kecamatan Palolo atas nama Qamar;
1066.	Bukti P-1066	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 34/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Ranteleda Kecamatan Palolo atas nama Oktavia;
1067.	Bukti P-1067	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 33/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Ranteleda Kecamatan Palolo atas nama Wahyu;
1068.	Bukti P-1068	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Ranteleda Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
1069.	Bukti P-1069	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 32/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Tanah Harapan Kecamatan Palolo atas nama Sukmawati;
1070.	Bukti P-1070	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Tanah Harapan Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
1071.	Bukti P-1071	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor: 31/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Tanah Harapan Kecamatan Palolo atas nama Gita;
1072.	Bukti P-1072	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Tanah Harapan Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

1073.	Bukti P-1073	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor: 30/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Rahmat Kecamatan Palolo atas nama Gita;
1074.	Bukti P-1074	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Rahmat Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
1075.	Bukti P-1075	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 29/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Rahmat Kecamatan Palolo atas nama Kartini;
1076.	Bukti P-1076	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Rahmat Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
1077.	Bukti P-1077	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 27/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Bahagia Kecamatan Palolo atas nama Putra;
1078.	Bukti P-1078	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 28/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Bahagia Kecamatan Palolo atas nama Ikhlas;
1079.	Bukti P-1079	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Bahagia Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
1080.	Bukti P-1080	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 26/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Bakubakulu Kecamatan Palolo atas nama Sari;
1081.	Bukti P-1081	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Bakubakulu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
1082.	Bukti P-1082	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 25/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Bakubakulu Kecamatan Palolo atas nama Putri;

1083. Bukti P-1083 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Bakubakulu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

1084. Bukti P-1084 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor: 24/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Sigimpu Kecamatan Palolo atas nama Irfan Raka;

1085. Bukti P-1085 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor: 23/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Sigimpu Kecamatan Palolo atas nama Dedi;

1086. Bukti P-1086 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Sigimpu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

1087. Bukti P-1087 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor: 22/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Sintuvu Kecamatan Palolo atas nama Muh. Fahmi;

1088. Bukti P-1088 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Sintuwu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

1089. Bukti P-1089 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor: 21/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Sintuvu Kecamatan Palolo atas nama Marsianda;

1090. Bukti P-1090 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Sintuwu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

1091. Bukti P-1091 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor: 12/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Kapiroe Kecamatan Palolo atas nama Pasanati;

1092. Bukti P-1092 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Kapiroe Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

1093. Bukti P-1093 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor: 16/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 003

			Kelurahan/Desa Sejahtera Kecamatan Palolo atas nama Alfian;
1094.	Bukti P-1094	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor: 17/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Sejahtera Kecamatan Palolo atas nama Baharudin;
1095.	Bukti P-1095	:	Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Sejahtera Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
1096.	Bukti P-1096	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor: 13/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Sejahtera Kecamatan Palolo atas nama Muh. Aldy Zikrullah;
1097.	Bukti P-1097	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor: 14/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Sejahtera Kecamatan Palolo atas nama Michell Yokashira;
1098.	Bukti P-1098	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Sejahtera Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
1099.	Bukti P-1099	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 15/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Sejahtera Kecamatan Palolo atas nama Sao;
1100.	Bukti P-1100	:	Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Sejahtera Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;
1101.	Bukti P-1101	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor: 01/PL/PB/ Kec-Marawola/10.14/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Sibedi Kecamatan Marawola atas nama Dedi Priyadi;
1102.	Bukti P-1102	:	Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Sibedi Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;
1103.	Bukti P-1103	:	Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor :002/PL/PB/Kec-Marawola/10.14/XII/2024 TPS

003 Kelurahan/Desa Beka Kecamatan Marawola atas nama Fhatir Muhammad Irsan;

1104. Bukti P-1104 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;

1105. Bukti P-1105 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor :08/PL/PB /Kab/26.11/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Kabobona Kecamatan Dolo atas nama Femi Yanti;

1106. Bukti P-1106 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor :09/PL/PB /Kab/26.11/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Kabobona Kecamatan Dolo atas nama Amar Wahit;

1107. Bukti P-1107 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor :10/PL/PB /Kab/26.11/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Kabobona Kecamatan Dolo atas nama Andi Aco;

1108. Bukti P-1108 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Kabobona Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;

1109. Bukti P-1109 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor :12/PL/PB /Kab/26.11/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Kabobona Kecamatan Dolo atas nama Hidayat;

1110. Bukti P-1110 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Kabobona Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;

1111. Bukti P-1111 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor :11/PL/PB /Kab/26.11/XII/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Kabobona Kecamatan Dolo atas nama Romy;

1112. Bukti P-1112 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Kabobona Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;

1113. Bukti P-1113 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor :05/PL/PB /Kab/26.11/XII/2024 TPS 002

Kelurahan/Desa Potoya Kecamatan Dolo atas nama Sispa;

1114. Bukti P-1114 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Potoya Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;

1115. Bukti P-1115 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor : 18/PL/PB/ Kec-Palolo/26.11/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Bobo Kecamatan Palolo atas nama Nur wahyuni;

1116. Bukti P-1116 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor :03/PL/PB /PPU/26.08/XII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Potoya Kecamatan Dolo atas nama Herzon Tindaka;

1117. Bukti P-1117 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso beserta C.Salinan Hasil;

1118. Bukti P-1118 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor :06/PL/PB /PPU/26.08/XII/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Kalora Kecamatan Dolo atas nama Suparman;

1119. Bukti P-1119 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Kalora Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso beserta C.Salinan Hasil;

1120. Bukti P-1120 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor :06/PL/PB /PPU/26.08/XII/2024 TPS 002 Kelurahan/Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara atas nama Sem Busur;

1121. Bukti P-1121 : Fotokopi C Hasil TPS 002 Kelurahan/Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso beserta C.Salinan Hasil;

1122. Bukti P-1122 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor :02/PL/PG /K.ST-09.05/XIII/2024 TPS 001 Kelurahan/Desa Mapane Kecamatan Poso Pesisir atas nama Sabrina Lawira;

1123. Bukti P-1123 : Fotokopi C Hasil TPS 001 Kelurahan/Desa Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso;

1124. Bukti P-1124 : Tanda Bukti Laporan Masyarakat Nomor :01/PL/PG /K.ST-09.05/XII/2024 TPS 003 Kelurahan/Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir atas nama Fikriadi Adi;

1125. Bukti P-1125 : Fotokopi C Hasil TPS 003 Kelurahan/Desa Toini Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso;

1126. Bukti P-1126 : Rekapitulasi Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap TPS Dalam Kecamatan Se Kota Palu Pemilihan Tahun 2024;

1127. Bukti P-1127 : Rekapitulasi Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Kecamatan/Distrik Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

1128. Bukti P-1128 : Rekapitulasi Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Kecamatan/Distrik Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Tojo Una-una Provinsi Sulawesi Tengah;

1129. Bukti P-1129 : Rekapitulasi Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Kecamatan/Distrik Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Toli Toli Provinsi Sulawesi Tengah;

1130. Bukti P-1130 : Rekapitulasi Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Kecamatan/Distrik Dalam Wilayah

Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;

1131. Bukti P-1131 : Rekapitulasi Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Kecamatan/Distrik Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah;

1132. Bukti P- 1132 : Foto Copy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/PL/PB/PPU26.08/XIII/2024, tanggal 13 Desember, oleh Herson Tindaka, Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara;

1133. Bukti P- 1133 : Foto copy C Hasil TPS 01 Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara;

1134. Bukti P - 1134 : Affidavit Ahli/ Pendapat Ahli Prof Dr. Aswanto, S.H, M.Si., DFM, terhadap perkara sengketa hasil pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024;

1135. Bukti P – 1135 : Affidavit Ahli/ Pendapat Keterangan Ahli Prof. Dr. Muhammad, SIP, M.Si Tentang Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan Kewajiban Hukum serta Etik Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I. 1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah

dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (**UU Pemilihan**) dan merujuk **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU/-XX/2022**, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa ***"perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".*** Berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan **perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.**

2. Bahwa ketentuan **Pasal 156 UU Pemilihan** pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, dimana Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dimaksud adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**.
3. Bahwa berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, tindak pidana Pemilihan, sengketa Pemilihan, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan perselisihan hasil Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur secara khusus lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan/atau memutusnya sebagaimana diatur dalam ketentuan **Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan,** yaitu:
   a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
   b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**.

c. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 138** sampai dengan **Pasal 141 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada **Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota**. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
d. **Sengketa Pemilihan, meliputi Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 143 UU Pemilihan**.
e. **Tindak Pidana Pemilihan** yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri**. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
f. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 153 UU Pemilihan**.
g. **Perselisihan Hasil Pemilihan**, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai

penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan **penetapan** perolehan suara yang **signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih,** dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157 UU Pemilihan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022.**

4. Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	**Pelanggaran Pemilihan**	**Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, Pengawas TPS**	**Pasal 134**
2.	**Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif**	**Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung**	**Pasal 135A**
3.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
4.	**Pelanggaran Administrasi**	**Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota**	**Pasal 138 - Pasal 141**
5.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143 – Pasal 144
6.	**Tindak Pidana Pemilihan**	**Sentra Gakkumdu**	**Pasal 145 - Pasal152**
7.	**Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan**	**Peradilan Tata Usaha Negara**	**Pasal 153 – Pasal 155**
8.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 156 – 158

5. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur atau menentukan **format Permohonan** sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota **(PMK 3/2024)**, yang selengkapnya berbunyi:

> "4. ***alasan-alasan permohonan (posita)****, antara lain memuat penjelasan mengenai* ***kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;***
>
> *5.* ***hal-hal yang dimohonkan (petitum)****, memuat antara lain permintaan untuk* ***membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon"****.*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 tersebut di atas, terlihat jelas bahwa **Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
7. Bahwa Mahkamah perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, sebagian besar mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah akan tetapi merupakan kewenangan dari instansi lain sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.
8. Bahwa dalam perkara ini, faktanya sebagaimana terdapat pada posita Pemohon mulai halaman 9 sampai dengan 124, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan milik Pemohon atau Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalam petitumnya pula Pemohon tidak meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
9. Dalam positanya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan :

a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan** berupa penggantian pejabat **di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah** tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri yang dilakukan oleh Calon Gubernur Petahana Nomor Urut 3, pada masa, dengan cara, dan untuk tujuan yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang (halaman 10 sampai dengan 19).
b. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan** berupa penggantian pejabat **di lingkungan Pemerintah Kota Palu** tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri yang dilakukan oleh Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2, dengan cara dan untuk tujuan yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang. (halaman 18 sampai dengan 32).
c. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon** yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusi warga negara dalam memberikan suara dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (halaman 32 sampai dengan 124).

10. Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan pelanggaran administrasi Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah yang diduga dilakukan oleh Calon Gubernur Petahana atas nama H. Rusdy Mastura (Calon Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 3), dan tuduhan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) yang dilakukan oleh Reny A. Lamadjido (Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Urut 2), menurut Pemohon karena mereka dianggap petahana harus diberi sanksi diskualifikasi sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan.
11. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon bahwa pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan termasuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi, oleh karena itu lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, adalah Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 134 ayat (1) ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan adalah sebagai berikut:
    a. Pasal 134 ayat (1) mengatur bahwa **Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan**

b. Pasal 134 ayat (5) mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, **Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima**.
c. Pasal 138 mengatur bahwa **Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan**.
d. Pasal 139 ayat (1) mengatur bahwa **Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.

12. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang **Penanganan Pelanggaran Pemilihan** Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (Perbawaslu 9/2024). Perbawaslu 9/2024 mengatur pengertian Pelanggaran Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut :
    a. **Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan** (Pasal 1 Angka 17A).
    b. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan** (Pasal 1 angka 21)
13. Bahwa Pasal 2 Perbawaslu 9/2024 telah mengatur secara tegas **kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan**. Selanjutnya ketentuan Pasal 10 – Pasal 11 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa hasil kajian awal berupa kesimpulan laporan memenuhi syarat

formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; **atau laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel** atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; **dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan**; dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan ini.

14. Bahwa Kewenangan Mahkamah konstitusi berkaitan dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan baru bisa terjadi apabila setelah KPU Provinsi menetapkan perolehan hasil pemilihan tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang memengaruhi hasil perolehan suara sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi `Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 15/2024**). Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menangani Pelanggaran Adminitrasi Pemilihan didasarkan atas Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan sehingga setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara tahapa akhir maka Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan semua sengketa yang mempengaruhi hasil pemilihan termasuk apabila terdapat rekomendasi Bawaslu yang terbit setelah KPU menetapkan hasil pemilihan. Terdapat dua syarat utama sebagai dasar Mahkamah Konstitusi menangani sengketa pemilihan, *pertama* adanya Rekomendasi Bawaslu yang diterbitkan setelah KPU menetapkan perolehan suara tahap akhir, *kedua* rekomendasi tersebut harus memengaruhi hasil pemilihan. Keterpenuhan kedua unsur tersebut harus kumulatif karena jika rekomendasi dimaksud tidak memengaruhi hasil pemilihan maka Mahkamah tidak berwenang untuk menanganinya.

15. Bahwa dengan demikian dalam rangka menegakkan supremasi hukum demi tercapainya kepastian hukum, UU Pemilihan telah menegaskan kewenangan Pelanggaran Pemilihan, **termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota** sehingga terhadap dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, satu-satunya lembaga yang berwenang menerima dan memeriksanya adalah Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, terhadap dugaan pelanggaran **Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk menerima dan memeriksanya**. (senada dengan pengaturan pada PKPU No. 15 tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian PElanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota)
16. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 13 angka 11, Pemohon sesungguhnya telah mengakui bahwa terhadap tuduhan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, mengingat terhadap dugaan pelanggaran tersebut **Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Laporan Nomor: 01/REG/LP/Prov/26.00/IX/2024, namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan alasan tidak memenuhi alasan materiil**. Untuk mendukung dalilnya, pada halaman 17 angka 26 Permohonan *a quo,* Pemohon merujuk pada Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 96 Tahun 2024 tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. **Dalil Pemohon tersebut semakin menegaskan sikap Pemohon bahwa tuduhan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi**.
17. Bahwa tuduhan Pemohon pada bagian ketiga yang mempersoalkan mengenai **Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Termohon** yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusi warga negara dalam memberikan suara dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. (Halaman 32 sampai dengan 124), adalah merupakan

kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk menerima, memeriksa, dan memutusnya. Pemohon memiliki sikap yang sama dengan Termohon dimana dalam positanya ditemukan fakta bahwa Pemohon telah melaporkan permasalahan ini ke Bawaslu Provinsi/Kabupaten dimana terhadap laporan tersebut Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi dan terhadap Rekomendasi Bawaslu tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya sebagaimana **Bukti T-11** yaitu:

a. Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 10 Desember 2024.
b. Telaah Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
c. Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1049/HK.07.6-BA/72/2024 tentang Hasil Rapat Pleno Mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/ 12/2024, tertanggal 16 Desember 2024.
d. Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2057/ HK.07.6-SD/72/2024 terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 16 Desember 2024
e. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 203/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 9 Desember 2024.
f. Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1478/HK.07-SD/K/7208/2/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 15 Desember 2024.
g. Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1480/HK.07-SD/K/7208/2/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 16 Desember 2024.
h. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli Nomor 405/PP.00.02/ K.ST-13/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan, tertanggal 13 Desember 2024

i. Surat KPU Toli Toli Nomor 1004.a/HK.07.4-SD/7204/2/ 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli, tertanggal 16 Desember 2024.
j. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli Nomor 410/PP.00.02/ K.ST-13/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan, tertanggal 25 Desember 2024.
k. Surat KPU Kabupaten Toli Toli Nomor 1026.a/HK.07.4-SD/7204/2/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli, tertanggal 29 Desember 2024.

18. Bahwa rekomendasi dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten tersebut di atas berkaitan dengan tata cara dan prosedur Pemilihan yang tidak berdampak terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon.
19. Dalam rekomendasinya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah hanya menyebutkan terdapat Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanpa menjelaskan secara jelas apa tindak lanjut yang harus dilakukan Termohon terhadap rekomendasi tersebut karena tidak ada rekomendasi untuk memberikan sanksi kepada Termohon ataupun jajarannya, serta tidak ada pula rekomendasi yang memerintahkan Termohon untuk mengkoreksi proses dan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, termasuk tidak ada rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS tertentu ataupun seluruh TPS sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon. Adanya rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dimaksud menunjukkan bahwa dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih yang dilanggar atau dihalang-halangi untuk memilih merupakan bentuk dugaan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Bahwa dengan demikian **Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah harus dinilai telah melakukan tugasnya dengan baik sehingga tidak ada alasan Mahkamah Konstitusi untuk mengambil alih kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk memeriksa ulang pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo***. Pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak ada hubungannya dengan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang secara signifikan mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih, yang bisa menjadi celah timbulnya kewenangan Mahkamah berkaitan dengan

Perselisihan Hasil Pemilihan. Tidak semua persoalan bisa diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi tidak boleh menjadi keranjang sampah bagi semua permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan semua tahapan Pemilihan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan yang mengatur bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang **signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**.

21. Bahwa dalil Pemohon angka 77 halaman 35, Pemohon mempersoalkan norma Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 17/2024**) yang dianggap bertentangan dan/atau telah mereduksi aksesibilitas hak pilih secara mutlak yang telah diatur UU Pemilihan. Tentu keberatan atas keberlakuan Pasal 19 PKPU 17/2024 terhadap ketentuan Pasal 95 UU Pemilihan tersebut adalah merupakan bentuk permohonan Hak Uji Materil yang sudah tentu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam uji materi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
22. Bahwa permasalahan yang diajukan Pemohon dengan alasan adanya Pemilih yang dihalang-halangi atau dilanggar hak pilihnya karena tidak bisa menunjukkan e-KTP sebagaimana tuduhan Pemohon pada tabel yang terdiri dari 645 TPS yang tersebar di 298 Kelurahan/Desa pada 53 Kecamatan di 6 Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah mulai halaman 36 – halaman 108 Permohonan *a quo*, bukanlah permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, karena berdasarkan Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan, perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang **signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.**
23. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan tersebut, maka kewenangan Mahkamah dibatasi mengenai perselisihan penetapan perolehan suara yang harus memenuhi dua unsur pokok, yaitu berkaitan dengan :
    a. Penetapan perolehan suara
    b. Adanya signifikansi yang mempengaruhi penetapan calon terpilih

24. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mempersoalkan kejadian adanya pemilih yang dianggap dilanggar haknya atau dihalang-halangi untuk mencoblos di 645 TPS dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, namun Pemohon tidak menguraikan hubungannya dengan perolehan suara dan signifikansinya yang mempengaruhi penetapan calon terpilih. Dari 645 TPS, Pemohon mempersoalkan adanya pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena pemilih tersebut tidak datang ke TPS dengan alasan tidak mendapatkan C.Pemberitahuan, datang ke TPS tapi tidak bisa menunjukkan KTP-el atau biodata kependudukan sebagai identitas pemilih, dan pemilih yang datang ketika TPS sudah tutup, sehingga secara hukum para pemilih yang didalilkan adalah memang pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PKPU 17/2024 jo. Putusan MK Nomor: 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang mewajibkan pemilih untuk menunjukkan identitas diri berupa KTP-el atau biodata kependudukan yang memuat nama, foto, dan tanggal lahir pemilih.
25. Bahwa selain itu, dari 645 TPS yang didalilkan ternyata Pemohon memperoleh suara yang lebih banyak dari Pihak Terkait di 194 TPS (**Bukti T-6**) sehingga dalil Pemohon tersebut menunjukkan adanya keadaan yang tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan karena dari permasalahan yang didalilkan ternyata Pemohon unggul atau tidak dirugikan, dan Pihak Terkait tidak mendapatkan keuntungan karena kalah. Hal ini menunjukkan keadaan yang tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan sebagai dasar bagi Mahkamah untuk memeriksa perselisihan hasil Pemilihan. Sekalipun digunakan analogi keadaan yang dapat menyebabkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan yang mensyaratkan lebih dari satu pemilih yang tidak sah menggunakan hak pilihnya, maka dalam perkara *a quo* ternyata dalil Pemohon pada umumnya hanya menyebutkan adanya 1 orang pemilih yang dianggap dilanggar hak pilihnya yaitu pada 493 TPS dari 645 TPS atau 76,4% sehingga tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan. Apalagi dari sisa 152 TPS lainnya, jumlah DPT nya hanya mencapai 77.485 pemilih, yang jumlahnya masih jauh lebih sedikit dari selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 102.825 suara sehingga tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan. Oleh karena permasalahan yang

didalilkan tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

26. Seandainya pendapat Pemohon tersebut benar, *quod non*, maka tuduhan tersebut merupakan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 134, Pasal 138, dan Pasal 139 UU Pemilihan. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili tuduhan pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon. Sikap Termohon ini merujuk sikap Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare pada halaman 159 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, **seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah <u>kewenangan dari institusi lain</u> dimana Mahkamah <u>tidak mempunyai kewenangan</u> untuk mengadilinya**."

Permohonan Pemohon Salah Objek *(Error in Objecto)*

27. Bahwa permohonan Pemohon salah objek atau error in obejecto karena Pemohon menuntut pembatalan **Penetapan**, bukan pembatalan **Keputusan** Termohon sebagaimana terdapat dalam petitum Pemohon halaman 125 angka 2, yaitu:

    "*2. Menyatakan batal dan tidak sah surat **penetapan** KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024*"

28. Bahwa Pemohon telah keliru bukan menuntut pembatalan Keputusan Termohon melainkan menuntut pembatalan Penetapan Termohon, padahal Termohon tidak pernah membuat Penetapan berkaitan dengan hasil pemilihan. Yang diterbitkan oleh Termohon adalah :

    ***Keputusan** Termohon Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;*

29. Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024, yang menjadi objek sengketa dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah **Keputusan Termohon** mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

30. Bahwa mengenai tuntutan Pemohon untuk membatalkan Penetapan Termohon, sudah diingatkan oleh Ketua Majelis Panel 3, Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., dalam sidang pada hari Senin, 13 Januari 2025 sebagaimana Risalah Sidang Perkara Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dengan Acara Pemeriksaan Pendahuluan (I), yang terdapat **pada halaman 31** mulai angka **245** sampai dengan angka **251**, selangkapnya adalah sebagai berikut:

    245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:55] ***Baik, saya minta konfirmasi dulu pada Petitum angka 2.***

    246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUBXXIII/2025: ANDI SYAFRANI [25:02] ***Ya.***

    247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:03] ***Itu yang dimaksud tidak sah surat keputusan atau surat penetapannya?***

    248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUBXXIII/2025: ANDI SYAFRANI [25:10] ***Surat Penetapan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilihan (…)***

    249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:14] ***Penetapan hasil, ya, baik itu yang tercatat di risalah, ya.***

    250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 284/PHPU.GUBXXIII/2025: ANDI SYAFRANI [25:20] ***Ya, karena judulnya tentang penetapan, Yang Mulia.***

    251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:22] ***Ya, sudah, terserah****.*

31. Bahwa sebagaimana tercatat pada Risalah Sidang angka 248 tersebut, Pemohon menegaskan sikapnya bahwa yang dituntut pembatalan adalah **Penetapan Termohon**. Meskipun sudah diingatkan Mahkamah, sikap Pemohon yang menegaskan tuntutannya **adalah terhadap Penetapan Termohon, bukan Keputusan Termohon**, maka Petitum Pemohon pada angka 2 harus ditafsirkan yang dituntut oleh Pemohon adalah **PENETAPAN Termohon Nomor 434 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, **bukan KEPUTUSAN Termohon Nomor 434 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. Dengan demikian, **Petitum Pemohon salah objek** (*error in objecto*) **karena Termohon tidak pernah menerbitkan Penetapan Nomor 434 Tahun 2024**

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. **Yang diterbitkan oleh Termohon adalah Keputusan Nomor 434 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

32. Bahwa dengan demikian, **Petitum Pemohon tidak menuntut pembatalan objek sengketa** karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi adalah Keputusan Termohon mengenai mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PMK 3/2024 yang menyatakan:

    "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah* ***Keputusan Termohon*** *mengenai* ***penetapan*** *perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*"

33. Bahwa terdapat perbedaan yang sangat prinsipil antara bentuk hukum Keputusan dengan bentuk hukum Penetapan. Ciri utama Keputusan adalah bersifat individual yang ditujukan kepada pihak tertentu; bersifat konkrit berkaitan dengan fakta tertentu; dan memiliki akibat hukum langsung. Sedangkan ciri utama Penetapan adalah tidak melibatkan pihak yang bersengketa, diajukan atas dasar permohonan, dan tidak ada pihak lawan dalam prosesnya. Menurut Prof. Subekti, Penetapan bersifat deklaratif dan bertujuan untuk menyatakan keabsahan suatu keadaan hukum, dan menurut Prof. Sudikno Mertokusuma, Penetapan adalah putusan pengadilan dalam perkara yang bersifat voluntair (tanpa sengketa). Sedangkan Keputusan memiliki makna berbeda, dimana menurut Prof. Phillip M. Hadjon, Keputusan adalah produk hukum yang mengandung norma individual dan konkrit dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah atau memberikan hak atau kewajiban terhadap pihak tertentu. Sejalan dengan itu, Utrech memberikan pendapat bahwa Keputusan adalah tindakan hukum dari pejabat administratif negara yang bersifat sepihak dan berpengaruh langsung terhadap pihak lain.

34. Bahwa untuk selengkapnya, perbedaan utama antara Keputusan dengan Penetapan adalah sebagai berikut:

NO.	ASPEK	PENETAPAN	KEPUTUSAN
1.	Tujuan	Menyatakan keabsahan hukum atas suatu keadaan	Menyelesaikan sengketa atau menentukan kebijakan

2.	Sifat	Biasanya dikeluarkan oleh Pengadilan	Biasanya dikeluarkan oleh Lembaga Administratif
3.	Pihak yang terlibat	Tidak melibatkan pihak lawan (*ex parte*)	Melibatkan 2 (dua) pihak ataupun lebih

35. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 bukanlah merupakan suatu Penetapan sebagaimana ciri-ciri yang disebutkan di atas, karena melibatkan 2 (dua) pihak atau lebih yaitu terdapat 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, sedangkan Penetapan tidak melibatkan pihak lawan (*ex parte*). Dalam perkara ini, Keputusan Termohon Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 dikeluarkan oleh Termohon sebagai Lembaga Administratif, sedangkan Penetapan dikeluarkan oleh Lembaga Peradilan yang menyatakan keabsahan hukum atau suatu keadaan.
36. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, Petitum Pemohon yang menuntut menyatakan batal dan tidak sah surat penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah bukan merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo* yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PMK 3/2024, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan salah objek (error in objecto) sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
37. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima *(Niet Onvantkelijke verklaard)*.

I. 2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)*

38. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum, Pemohon secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait secara kuantitatif melampaui ambang batas, sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU No. 10 tahun 2016.

39. Bahwa jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 adalah 3.185.130 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh) jiwa (**Bukti T-5**).
40. Bahwa dengan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 3.185.130 (tiga juta seratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh) jiwa tersebut, maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak) adalah paling banyak 1,5 % (satu koma lima persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pemilihan, yang berbunyi:

    "provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan *perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; Provinsi/Kabupaten/Kota*"

41. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, tertanggal 12 Desember 2024 (**Bukti T-1)**, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	AHMAD H M. ALI dan ABDUL KARIM AL JUFRI	621.693	38.61%
2.	Dr. ANWAR, S.Sos., M.Si. dan dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes.	724.518	45.00%
3.	H. RUSDY MASTURA (CUDY) dan SULAIMAN AGUSTO	263.950	16.39%
	Jumlah Suara Sah	1.610.161	100%
	Selisih Suara	102,825	6.4%
	Ambang Batas 1,5%		24.152 suara

42. Bahwa berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah 1.610.161 suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara

Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 1,5 % x 1.610.161 (jumlah suara sah) = **24.152** (dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua) suara.

43. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor urut 1) adalah 621.693 (enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh tiga) suara, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) memperoleh suara tertinggi, yakni sebanyak 724.518 (tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan belas) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **102.825** (seratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima) suara atau sebesar 6,4% (enam koma empat persen). Dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah jauh melampaui ambang batas atau lebih dari 4 kali lipat dari ambang batas yang telah ditentukan, sebagaimana yang secara tegas diakui sendiri oleh Pemohon. Oleh karena selisih perolehan suara Pemohon jauh melampaui ambang batas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 dimaksud, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini.

Tidak Ada Kejadian Krusial Yang Menjadi Alasan Untuk Menunda Pemberlakuan Penundaan Ambang Batas Pasal 158 UU Pemilihan

44. Bahwa dalil Pemohon mengenai permintaan penundaan pemberlakuan ambang batas adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Akan tetapi **sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak mempengaruhi hasil Pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas**.
45. Bahwa perubahan sikap ini telah ditunjukkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pada sengketa hasil pilkada. Hal ini dapat terjadi jika Pemohon dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik. Misalnya, Pemohon dapat meyakinkan kepada

Mahkamah Konstitusi bahwa dalam proses penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon ada kejadian krusial yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan berupa **adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dimana lembaga yang berwenang mengadilinya yaitu Bawaslu tidak berfungsi dengan baik untuk melaksanakan tugasnya**.

46. Bahwa merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah menyatakan dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN **secara kasuistis**. Artinya, dalil Pemohon mengenai penundaan pemberlakuan ambang batas yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan pemberlakuan ambang batas, maka dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon haruslah memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi keadaan krusial yang sesuai dengan keadaan dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus pada tahap *dismissal.*
47. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dengan menyatakan bahwa **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.**

48. Bahwa begitu pula dengan sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan bahwa tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Untuk selengkapnya pertimbangan hukum Putusan MK Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 dimaksud adalah sebagai berikut:

"[3.10] Menimbang *bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di mana* ***Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakukan Pasal 158 UU Pemilihan****, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10.2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum".*

49. Bahwa pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 angka 8 Permohonannya, Pemohon merujuk pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar hukum oleh Pemohon untuk meminta penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan yaitu:

NO.	NOMOR PUTUSAN MK	ISU PEMOHON
1.	2/PHP.KOT-XVI/2018	• Kotak suara dalam keadaan terbuka • Masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali
2.	84/PHP.BUP-XIX/2021	• Penetapan DPT bermasalah • Adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung
3.	101/PHP.BUP-XIX/2021	Selisih perolehan suara pemohon tidak melewati ambang batas

4.	132/PHP/BUP-XIX/2021	Adanya Calon yang tidak memenuhi persyaratan calon terkait syarat 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.
5.	135/PHP.BUP-XIX/2021	Adanya Calon Bupati yang merupakan warga negara Amerika Serikat
6.	145/PHP.BUP-XIX/2021	Pelanggaran terhadap Persyaratan Calon terkait syarat tidak pernah sebagai terpidana
7.	39/PHP.BUP-XIX/2021	• Adanya politik uang • Adanya intimidasi
8.	46/PHP.BUP-XIX/2021	• Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang belum diselesaikan oleh Bawaslu: - Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Visi dan Misi - Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif - Melakukan kampanye yang melibatkan ASN/ Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan - Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dengan menggunakan Isu “Sara” terkait “Gender”
9.	59/PHP.BUP-XIX/2021	• Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye. • Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye.
10.	100/PHP.BUP-XIX/2021	Politik uang yang terjadi di dalam proses pemungutan suara
11.	97/PHP.BUP-XIX/2021	• Terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek
12.	51/PHP.BUP-XIX/2021	Dugaan adanya pembagian uang secara terstruktur, sistematis, dan masif,
13.	21/PHP.KOT-XIX/2021	• Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) • Penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin • Pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan • Kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat

50. Bahwa dalam positanya mengenai kedudukan hukum, **Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian krusial apa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas yang**

sesuai dengan keadaan atas kejadian yang didalilkan oleh Pemohon yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. Pemohon hanya **semata-mata menguraikan berbagai macam putusan** yang menerapkan penundaan pemberlakuan ambang batas, **akan tetapi Pemohon tidak sedikitpun merujuk pada kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan ambang batas dalam perkara dimaksud**.

51. Bahwa **tanpa menjelaskan kejadian krusial apa yang terjadi** dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah **yang sesuai dengan keadaan-keadaan** yang menyebabkan Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas, **Pemohon secara tiba-tiba menyatakan terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas**. Selain itu, Mahkamah tidak serta merta menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas **tanpa mempertimbangkan adanya kewenangan dari institusi lain yang tidak bisa secara tiba-tiba dicampuri kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi**, sebagaimana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare Tahun 2018 yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan **berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.** Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tersebut adalah adanya kotak suara dalam keadaan terbuka dan masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali.
52. Bahwa sikap Termohon tersebut sejalan dengan beberapa postulat hukum yang berlaku umum yaitu:

    a. ***Nit agit exemplum litem quo lite resolvit****,* bahwa menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil contoh perkara lain sama halnya dengan tidak menyelesaikan perkara tersebut.

    b. ***Judicandum est legibus non exemplis****,* bahwa setiap perkara mempunyai sifat dan karakter tersendiri yang sudah tentu didasarkan pada fakta yang

berbeda. Makna dari postulat tersebut adalah putusan harus dibuat berdasarkan hukum, bukan berdasarkan contoh.

c. ***Citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation****,* bahwa penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan yurisprudensi tersebut. Makna dari postulat tersebut adalah penggunaan putusan hakim sebelumnya dapat dijadikan yurisprudensi jika pokok perkara yang disengketakan adalah sama.

53. Bahwa berdasarkan batu uji tiga postulat hukum tersebut di atas dikaitkan dengan alasan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ambang batas yang merujuk kepada berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Berdasarkan postulat ***nit agit exemplum litem quo lite resolvit****,* dimana menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil contoh perkara lain sama halnya dengan tidak menyelesaikan perkara tersebut, maka Mahkamah tidak bisa serta merta menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon hanya semata-mata dengan merujuk berbagai putusan Mahkamah sebelumnya tanpa melihat kesesuaian antara pokok perkara dengan putusan-putusan sebelumnya. Jika Mahkamah secara serta merta menunda pemberlakuan ambang batas dengan mengikuti keinginan Pemohon tanpa alas hukum yang cukup, berarti Mahkamah terjebak dan ikut terseret dalam *framing* yang dibuat oleh Pemohon. Hal mana pada gilirannya dapat berdampak pada kewibawaan dan marwah luhur Mahkamah sebagai *the guardian of constitution.*

b. Berdasarkan postulat ***judicandum est legibus non exemplis****,* bahwa setiap perkara mempunyai sifat dan karakter tersendiri yang sudah tentu didasarkan pada fakta yang berbeda. Makna dari postulat tersebut adalah putusan harus dibuat berdasarkan hukum, bukan berdasarkan contoh. Dalam perkara ***a quo,*** Pemohon tidak menguraikan apa persamaan dan perbedaan antara fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon dengan sifat dan karakter pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang dirujuk

oleh Pemohon. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan persamaan dan perbedaan keadaan yang terjadi dalam perkara *a quo* dengan yang terjadi pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang dirujuk oleh Pemohon, maka Permohonan Pemohon untuk menunda keberlakuan ambang batas haruslah ditolak.

c. Berdasarkan postulat ***citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation,*** bahwa penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan yurisprudensi tersebut. Makna dari postulat tersebut adalah penggunaan putusan hakim sebelumnya dapat dijadikan yurisprudensi jika pokok perkara yang disengketakan adalah sama. Dalam bagian kedudukan hukum Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan satupun pertimbangan hukum dalam beberapa Putusan Mahkamah yang dijadikan rujukan yang menjelaskan keadaan khusus atau krusial yang menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan, dengan pokok perkara yang didalilkan oleh Pemohon. Dalam positanya, Pemohon mempersoalkan adanya beberapa pelanggaran administrasi Pemilihan yang mana Pemohon tidak menguraikan kejadian mana dalam Putusan Mahkamah yang dijadikan alasan untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan pokok perkaranya secara sama dengan pokok perkara dalam beberapa Putusan Mahkamah yang dijadikan rujukan untuk menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan, maka tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk mengikuti kehendak Pemohon menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan.

54. Bahwa dikaitkan dengan tiga postulat hukum tersebut di atas yaitu ***nit agit exemplum litem quo lite resolvit, judicandum est legibus non exemplis,*** dan ***citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation****,* maka tidak ada alasan hukum sedikitpun yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum bagi Mahkamah untuk mendapatkan alasan atas fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon sebagai suatu keadaan yang bisa memenuhi penundaan keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan.

55. Bahwa dalam positanya, Pemohon mendalilkan 2 persoalan pokok yang menjadi alasan adanya permintaan untuk menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan yaitu:

    a. **Pelanggaran administrasi** Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang diduga dilakukan oleh:

        1) Calon Gubernur Petahana atas nama H. Rusdy Mastura dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang dituduh melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

        2) Calon Wakil Gubernur atas nama Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes. dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dianggap harus bertanggung jawab terhadap Keputusan Walikota Palu yang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palu dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

    b. **Pelanggaran administrasi** yang berkaitan dengan tuduhan adanya Pemilih yang dianggap dilanggar atau dihalang-halangi sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena:

        1) Adanya pemilih yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN;

        2) Adanya pemilih yang mendapatkan C.PEMBERITAHUAN tapi tidak bisa menunjukkan e-KTP atau biodata kependudukan;

        3) Adanya pemilih yang datang terlambat ke TPS setelah TPS tutup sehingga mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

56. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dapat menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan

karena Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang berdiri sendiri, tidak bersamaan dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan secara kumulatif, tidak menimbulkan sanksi pembatalan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan, sehingga sekalipun benar terdapat pelanggaran tersebut maka hal itu merupakan pelanggaran administrasi yang tidak membawa konsekuensi terhadap pembatalan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, dan oleh karenanya tidak menimbulkan pengaruh secara signifikan terhadap hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. Karena tidak menimbulkan pengaruh terhadap hasil Pemilihan maka dalil Pemohon mengenai Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan.

57. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan yang memberikan sanksi pembatalan calon hanya ditujukan bagi petahana yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) secara bersamaan atau kumulatif. Untuk selengkapnya ketentuan Pasal 71 ayat (5) berbunyi:

    "Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ***pada ayat (2) dan ayat (3)****, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."*

58. Bahwa dengan demikian pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan semata, tidak memberikan sanksi pembatalan calon sehingga atas pelanggaran tersebut apabila benar terjadi, tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon dan oleh karenanya berdasarkan hubungan sebab akibat maka pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) tersebut tidak mempengaruhi hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.
59. Begitu pula terhadap tuduhan pelanggaran administrasi karena adanya pemilih yang diduga dilanggar atau dihalang-halangi hak pilihnya sehingga tidak bisa mencoblos adalah dalil yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda keberlakuan ketentuan ambang batas karena dasar argumentasi Pemohon sebagaimana didalilkan pada halaman 34 angka 76 karena kekeliruan Pemohon

dalam memahami ketentuan Pasal 95 UU Pemilihan yang ditafsirkan oleh Pemohon bahwa pemilih sudah cukup dengan memiliki C.PEMBERITAHUAN tanpa harus menunjukkan e-KTP sehingga menurut Pemohon kewajiban bagi Pemilih untuk menunjukkan e-KTP meskipun sudah memiliki C.PEMBERITAHUAN sesungguhnya bertentangan dengan UU Pemilihan. Karena Pemohon memiliki pemahaman yang keliru tersebut, maka Pemohon menempatkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya karena tidak bisa menunjukkan identitas berupa KTP-el atau biodata kependudukan lainnya, sebagai alasan untuk menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan. Padahal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan, PKPU 17/2024, SD 2734/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya adalah pemilih yang dapat menunjukkan identitas berupa KTP atau biodata kependudukan yang memuat nama, foto, dan tanggal lahir Pemilih. Dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor: 141/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah menegaskan perlunya kehati-hatian bagi penyelenggara agar jangan sampai terdapat Pemilih yang tidak sah yang dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sehingga Mahkamah memutuskan penggunaan Kartu Keluarga (KK) tidak bisa digunakan sebagai pengganti KTP-el karena KK bukan merupakan alat bukti identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat. Dalil Pemohon yang menuntut bahwa para pemilih yang telah mendapatkan C.PEMBERITAHUAN dapat menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan KTP-el adalah dalil yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang menegaskan bahwa jika KK dijadikan sebagai salah satu dasar dalam membuktikan identitas diri pemilih, sangat besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan suara pemilih karena KK tersebut dapat digunakan oleh orang lain yang tidak berhak karena tidak ada foto dalam KK yang dapat diverifikasi kebenarannya bagi orang yang menggunakan KK tersebut. Dalam perkara a quo Pemilih yang membawa C.PEMBERITAHUAN saja sangat besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan suara pemilih karena C.PEMBERITAHUAN tersebut dapat digunakan oleh orang lain yang tidak berhak karena tidak ada foto dalam C.PEMBERITAHUAN yang dapat

diverifikasi kebenarannya bagi orang yang menggunakan C.PEMBERITAHUAN tersebut.

60. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan C.PEMBERITAHUAN sudah cukup untuk digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS, merujuk kepada ketentuan Pasal 95 UU Pemilihan. Padahal ketentuan Pasal 95 UU Pemilihan sama sekali tidak mengatur C.PEMBERITAHUAN sebagai syarat untuk memilih. Pemohon tidak bisa membedakan antara surat C.PEMBERITAHUAN yang dibagikan oleh KPPS kepada para pemilih dengan **surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain berkaitan dengan pemilih pindahan**. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 95 UU Pemilihan berbunyi:

    1) *Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.*
    2) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain.*
    3) *Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
    4) *Dalam hal terdapat Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.*

61. Bahwa sikap Pemohon tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor: 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang dijadikan rujukan dalam Surat Dinas KPU RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 yang menegaskan perlunya KTP atau biodata kependudukan yang memuat nama, foto, dan tanggal lahir agar surat C.PEMBERITAHUAN tidak disalahgunakan oleh pemilih yang tidak berhak sehingga dapat dipastikan

pemilih yang mencoblos adalah merupakan pemilih yang sah yang terdaftar di DPT.

62. Bahwa tuduhan adanya pemilih yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah dalil yang tidak benar karena walaupun tidak mendapatkan C.Pemberitahuan, pemilih dimaksud tetap dapat menggunakan hak pilihnya selama namanya terdaftar dalam DPT dan dapat menunjukkan e-KTP atau biodata kependudukan.
63. Bahwa tuduhan adanya pemilih yang datang membawa C.PEMBERITAHUAN namun tidak membawa e-KTP sehingga ditolak adalah dalil yang tidak berdasar karena walaupun pemilih tersebut tidak membawa e-KTP namun selama pemilih tersebut dapat menunjukkan biodata kependudukan yang memuat nama, foto, dan tanggal lahir seperti SIM, paspor, fotocopy KTP, foto KTP, maka pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi jika tidak ada identitas apapun, maka pemilih tersebut harus ditolak walaupun membawa C.PEMBERITAHUAN agar C.PEMBERITAHUAN tersebut tidak disalahgunakan.
64. Bahwa tuduhan adanya pemilih yang datang setelah TPS tutup sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya adalah dalil yang tidak berdasar karena sesuai dengan ketentuan, TPS dibuka dari pukul 07.00 s/d pukul 13.00, sehingga setelah pukul 13.00, para petugas KPPS bersama-sama dengan saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS mulai melakukan penghitungan suara. Oleh karena itu, bagi pemilih yang datang terlambat setelah melewati pukul 13.00, pemilih yang bersangkutan harus dianggap tidak menggunakan haknya untuk mencoblos.
65. Bahwa alasan Pemohon terhadap 3 (tiga) kategori pemilih tersebut yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya tidak bisa dijadikan dasar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada 645 TPS yang didalilkan Pemohon karena tidak memenuhi unsur keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan, sehingga tidak memiliki hubungan kausalitas dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dapat secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
66. Bahwa dalil Pemohon terkait penolakan pemilih yang dituduhkan oleh Pemohon yang terjadi di 645 TPS, dimana dari 645 TPS tersebut terdapat 493 TPS

pelanggarannya dilakukan terhadap 1 (satu) orang pemilih yang dipersoalkan, sebagaimana terdapat pada Tabel Hasil Pencermatan Terhadap TPS Yang Dituduh Pemohon Terdapat 1 Orang Pemilih Yang Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya Di 493 TPS Dari 6 Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 (**Bukti T-6**). Seandainya tuduhan Pemohon tersebut benar, *quod non*, maka terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap 1 (satu) orang dimaksud tidak dapat dijadikan alasan untuk PSU, sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 112 UU Pemilihan.

67. Tuduhan Pemohon mengenai pemilih yang diduga dilanggar atau dihalang-halangi hak pilihnya yang lebih dari satu pemilih dari 645 TPS yang dipersoalkan terdapat pada 152 TPS dengan total jumlah DPT sebanyak 77.485, maka jumlah DPT-nya masih jauh lebih rendah dari selisih perolehan suara antara Pemohon yang memiliki suara 621.693 dan perolehan suara Pihak Terkait yang memperoleh suara sebanyak 724.518 suara, adalah 102.825 suara. Apalagi bila data yang digunakan adalah data real jumlah DPT per-TPS yang nilainya kurang dari 600 maka jumlah DPT dari 152 TPS nilainya kurang dari 91.200.
68. Bahwa selain itu, dari sekian banyak TPS yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi pelanggaran, faktanya Pemohon menang di 185 TPS, sehingga membuktikan bahwa pelanggaran dimaksud sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan karenanya tentu hal itu tidak cukup dapat dijadikan alasan untuk menunda pemberlakuan Pasal 158 dimaksud, sebagaimana bukti tabel hasil pencermatan perbandingan perolehan suara di 185 TPS dimana Pemohon memperoleh suara lebih besar daripada perolehan suara Pihak Terkait dari 6 Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 (**Bukti T-6**).
69. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon memiliki kondisi yang sama dengan kejadian-kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dan kejadian-kejadian yang didalikan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, **maka Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki**

kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Mahkamah agar dalam agenda pemeriksaan *dismissal* Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

I. 3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Formil Permohonan

70. Bahwa sebagaimana ketentuan diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, PMK No.3 Tahun 2024, yakni angka 4 dimaksud berbunyi: ***"alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;"*** sedangkan angka 5 dimaksud berbunyi: ***" hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".***
71. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, maka Pemohon dalam permohonannya harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Namun faktanya, dalam uraian positanya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi. Pemohon juga tidak menyebutkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada berbagai tingkatan dimaksud. Petitum Pemohon harus memuat perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Demikian pula, dalam petitumnya, Pemohon tidak meminta penetapan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
72. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau *obscuur libel*. Karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)*.

Dalil Pemohon Tidak Jelas

73. Bahwa dalil Pemohon angka 71 sampai dengan angka 75, pada dasarnya Pemohon mendalilkan bahwa **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024** yang diterbitkan sehari sebelum pemungutan suara, mengatur antara lain

    "……*Dalam hal terdapat Pemilih yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara menunjukkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 dan angka 3 serta memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut pada angka 4. Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih, sepanjang:*
    1. *Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada cekdptonline.kpu.go.id; dan*
    2. *KPPS dapat memastikan bahwa Pemilih yang membawa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut adalah Pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan cara meminta Pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan seperti SIM, Paspor, atau identitas dan lainnya yang memuat ketiga unsur informasi tersebut."*

74. Bahwa menurut Pemohon **SD 2734/2024** telah berdampak pada pemilih se-Sulawesi Tengah, yaitu banyak yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 24 November 2024 dan menurut Pemohon **SD 2734/2024** dimaksud diterbitkan "sengaja" menghilangkan hak pilih dari ribuan pemilih di Sulawesi Tengah. Bahkan **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024** dianggap sebagai sebuah "*grand design*" yang menurut Pemohon hal itu tampak nyata dalam bentuk anggota KPPS di Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah menarik kembali C-Pemberitahuan, dengan alasan pemilih yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el.
75. Sesungguhnya sulit bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas tuduhan Pemohon dimaksud tersebut, karena antara sebab dan akibat yang diuraikan oleh Pemohon saling tidak berkorelasi, logikanya terbalik dan tidak dapat diterima akal. Sebagai contoh, **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024,** yang diterbitkan sehari sebelum pemungutan suara dimaksud khusus ditujukan untuk Jajaran KPUD hingga tingkat KPPS, mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara, sebagaimana yang diatur oleh PKPU No.17 Tahun 2024, khususnya mengenai:

- **Pemilih yang belum memiliki KTP-el atau Biodata Penduduk;**
- **TPS yang tertunda pelaksanaan pemungutan suara karena kondisi tertentu, seperti bencana alam, misalnya: tanah longsor, hujan lebat, banjir dan lain sebagainya atau gangguan keamanan;**
- **Pencatatan Pemilih yang pindah domisili:**
- **Penjelasan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 83 ayat (1) PKPU No.17 Tahun 2024;**

Dalam Surat Edaran dimaksud tersebut juga dimuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PHP-BUP-XIX/2021, yang dalam pertimbangannya pada pokoknya Kartu Keluarga (KK) saja tidak dapat dijadikan bukti identitas diri pengganti KTP-el.

Bagaimana mungkin **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024,** yang khusus ditujukan kepada internal KPUD dan jajaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan suara (bukan ditujukan untuk publik) namun dapat berdampak pada pemilih se-Sulawesi Tengah sehingga sampai tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 24 November 2024. Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas korelasinya, Pemohon tidak menguraikan sebab akibatnya secara jelas, secara logikapun tidak dapat diterima akal. Bagaimana mungkin Surat Dinas yang isinya antara lain memberikan kemudahan bagi Pemilih yang tidak memiliki KTP-el, bahkan tidak memiliki KTP-el maupun biodata lain tetap dapat menggunakan hak pilih justru berdampak banyak pemilih tidak dapat menggunakan haknya. Kesemuanya tidak diuraikan secara rinci oleh Pemohon. Tentu dalil Pemohon yang demikian itu jelas kabur, lebih-lebih disebutkan bahwa pemilih tidak dapat menggunakan haknya pada tanggal 24 November 2024, padahal tanggal 24 November 2024 belum dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara baru dilakukan pada tanggal 27 November 2024, dalil Pemohon menjadi semakin bertambah tidak jelas atau kabur;

76. Bahwa demikian juga dalil Pemohon yang menuduh bahwa **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024** merupakan sebuah “grand design” yang menurut Pemohon hal itu tampak nyata dalam bentuk anggota KPPS di Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah menarik kembali C-Pemberitahuan,

dengan alasan pemilih yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el. Dalil Pemohon inipun juga tidak jelas, Pemohon tidak menguraikan secara jelas apa korelasi antara **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024** dengan penarikan kembali C.PEMBERITAHUAN terhadap pemilih yang tidak memiliki KTP-el. Sementara faktanya isi Surat Dinas sebagaimana yang dikutip oleh Pemohon sendiri dimaksud di atas, adalah mengatur mengenai Pemilih yang membawa C.PEMBERITAHUAN tetapi tidak memiliki KTP-el tetap dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan, seperti SIM, Paspor atau identitas diri lainnya. dan bahkan Pemilih yang membawa C.PEMBERITAHUAN tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-el dan Biodata Penduduk lainnya, namun tetap dapat menggunakan hak pilih, sepanjang Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada cekdptonline.kpu.go.id. dan KPPS dapat memastikan bahwa Pemilih yang membawa formulir Model C.Pemberitahuan.KWK tersebut adalah Pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap. Jadi Surat Dinas dimaksud sama sekali tidak mengatur syarat pemilih wajib memiliki KTP-el, sehingga tidak mungkin dengan terbitnya surat dinas tersebut Termohon di tengah malam menarik C.PEMBERITAHUAN dengan alasan Pemilih tidak memiliki KTP-el.

77. Demikian pula Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas Pemilih atas nama siapa saja dan yang terdaftar dalam DPT di TPS mana saja yang C.Pemberitahuannya tersebut ditarik kembali oleh KPPS, kesemuanya tidak disebutkan secara jelas. Karenanya dalil yang demikian itu adalah dalil yang tidak jelas atau kabur;
78. Bahwa dalil Pemohon angka 75, menurut Pemohon Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 yang sengaja dan direncanakan untuk menghilangkan atau menghalang-halangi hak pilih Pemilih se-Sulawesi Tengah tercermin dari beberapa keadaan pada saat berlangsungnya pemungutan suara, yakni:
    - **Ada pemilih yang terdaftar di DPT, tetapi sengaja tidak diberikan formulir C.Pemberitahuan.KWK;**

- **Ada Pemilih yang meskipun sudah mendapatkan formulir C.Pemberitahuan.KWK, namanya terdaftar dalam DPT, namun tidak diperbolehkan mencoblos oleh KPPS karena tidak membawa KTP-el;**
- **Ada Pemilih yang datang hendak memilih, memiliki formulir C.Pemberitahuan.KWK dan KTP-el, namun tidak diperbolehkan memilih, karena didalam data petugas KPPS yang bersangkutan sudah dinyatakan meninggal;**
- **Beberapa Pemilih yang tidak mendapatkan formulir C.Pemberitahuan.KWK, memiliki KTP-el tetapi oleh pegawai KPPS tidak diperbolehkan memilih sebagai Pemilih dalam kategori Daftar Pemilih Khusus.**

Dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak jelas, Pemohon tidak menjelaskan bagaimana korelasinya antara isi Surat Dinas: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 dengan keadaan yang timbul pada saat berlangsungnya pemungutan suara sebagaimana yang digambarkan oleh Pemohon dimaksud tersebut di atas. Pemohon juga tidak menjelaskan tindakan Termohon merencanakan menghilangkan atau menghalang-halangi hak pilih Pemilih se-Sulawesi Tengah untuk kepentingan apa dan atau siapa serta apa pengaruhnya dengan perolehan suara Pemohon. Kesemuanya sama sekali tidak jelas atau kabur;

79. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 76 halaman 34, Pemohon mendalilkan bahwa Surat Dinas No. 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 95 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Permilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
80. Bahwa UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang oleh Pemohon dianggap sebagai batu uji terhadap Surat Dinas No. 2734/PL.02.6-SD/06/2024, adalah keliru. UU No.10 Tahun 2016 adalah bukan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota melainkan tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan UU No. 10 Tahun 2016 dimaksud sama sekali tidak memuat dan atau tidak mengatur ketentuan Pasal 95. Pasal 95 dimuat dan diatur oleh UU Nomor 8

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sehingga dalil Pemohon yang menyebut dan atau mendasarkan pada ketentuan Pasal 95 UU No.10 Tahun 2016 tersebut menjadi dalil yang tidak jelas atau kabur. Pemohon juga tidak menjelaskan dan atau menguraikan secara jelas ketentuan atau isi Surat Dinas No. 2734/PL.02.6-SD/06/2024 yang mana, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 95 UU No. 16 Tahun 2016. Kesemuanya tidak jelas atau kabur;

81. Bahwa demikian pula dalil Pemohon angka 77, menurut Pemohon ketentuan Pasal 19 PKPU No. 17 Tahun 2024 sebagai turunan dari UU Pemilihan telah mereduksi aksesibilitas hak pilih secara mutlak, yakni:

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;

b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan, dan

c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

Sedangkan Pasal 95 UU Pemilihan, berbunyi:

(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:

a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan

b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain.

(3) Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal terdapat Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

82. Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas ketentuan Pasal 95 yang mana yang telah terreduksi oleh ketentuan Pasal 19 PKPU No.17 Tahun 2024 dimaksud. Sehingga dalil yang demikian itu adalah merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur.

Antara Petitum Dan Posita Tidak Berkesesuaian

83. Bahwa dalam Petitumnya pada angka 3, Pemohon meminta ***"menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan Nomor Urut 3 (Rusdi Mastura dan Sulaiman Agusto) terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 untuk didiskualifikasi sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengan Tahun 2024".***
84. Karenanya itu kemudian pada petitum Pemohon angka 4, Pemohon meminta Mahkamah untuk ***"membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan Nomor Urut 3 (Rusdi Mastura dan Sulaiman Agusto) sebagai peserta dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengan Tahun 2024"***
85. Bahwa petitum angka 3 tersebut sama sekali tidak berkesesuaian dengan posita Pemohon. Dalam positanya Pemohon menguraikan bahwa yang dituduh melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan adalah Reny A. Lamadjido, sebagai Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, namun dalam petitumnya Pemohon meminta agar pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dinyatakan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, dengan kata lain, Calon Gubernur atas nama Anwar yang tidak ada hubungannya dengan pelanggaran Pasal 71 dimaksud, namun oleh Pemohon Calon Gubernur atas nama Anwar diminta untuk juga dinyatakan terbukti secara sah melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, atau seolah-olah pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dimaksud dilakukan bersama-sama oleh pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2. Oleh karena kemudian Pemohon dalam petitumnya angka 4 meminta agar pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 untuk didiskualifikasi sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

86. Demikian pula, Pemohon juga meminta Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Urut 3, dinyatakan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan. Padahal yang dituduh melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) dimaksud adalah hanya Rusdy Mastura, (Calon Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Urut 3), namun Pemohon juga meminta agar Calon Wakil Gubernur atas nama Sulaiman Agusto, dinyatakan pula terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, karenanya Pemohon kemudian dalam petitumnya angka 4 meminta agar pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 untuk didiskualifikasi sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. Padahal Sulaiman Agusto (Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024) tidak ada hubungannya sama sekali dengan tuduhan pelanggaran Pasal 71 dimaksud dan apalagi dalam positanya Pemohon juga tidak menguraikan keterlibatannya dan atau tidak menuduh Sulaiman Agusto (Calon Wakil Gubernur) melakukan pelanggaran Pasal 71 dimaksud. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas antara posita dan petitum Pemohon tidak berkesuaian atau kabur.
87. Bahwa petitum angka 5 juga tidak jelas, Pemohon meminta ***"menyatakan batal atau tidak sah surat penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah No. 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sepanjang untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan Nomor Urut 3 (Rusdy Mastura dan Sulaiman Agusto)"***
88. Bahwa petitum Pemohon dimaksud tersebut juga tidak jelas, Pemohon minta batal atau tidak sah surat Penetapan Termohon No. 268 tahun 2024 sepanjang untuk pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3, padahal dalam Keputusan Termohon yang dimintakan batal oleh Pemohon dimaksud tersebut sama sekali tidak menyebutkan nomor urut masing-masing pasangan calon, sehingga permintaan pembatalan sepanjang pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut

3 dimaksud tersebut menjadi tidak jelas. Mengingat Keputusan Termohon yang memuat nomor urut telah dibuat Surat Keputusan tersendiri, yaitu Surat Keputusan Termohon Nomor 269 Tahun 2024, yang didalamnya memuat Nomor Urut masing-masing pasangan calon.

Berdasarkan uraikan tersebut di atas, jelas petitum pemohon dimaksud tersebut di atas tidak jelas atau kabur *(obscuur libel)*.

Petitum Alternatif Pemohon Tidak Jelas, Karena Tidak Meminta Pembatalan Surat Keputusan Termohon Yang Menjadi Objek Sengketa

89. Bahwa dalam petitumnya angka 7, Pemohon mengajukan petitum alternatif, artinya apabila petitum yang pertama dan/atau yang utama tidak dikabulkan atau tidak dimungkinkan, maka Pemohon memberikan alternatif lain atau pilihan lain. Karena pilihan lain dimaksud selain pilihan yang pertama, yakni pilihan lain atau pilihan kedua atau petitum alternatif, maka petitum tersebut harus dipisahkan atau berbeda tersendiri dan bukan merupakan bagian atau satu kesatuan dengan petitum yang pertama. Karenanya Pemohon dalam petitum alternatif seharusnya mencantumkan secara lengkap permintaannya, mulai permintaan pembatalan objek sengketa hingga sanksi-sanksinya.

Namun faktanya, dalam petitum alternatif dimaksud Pemohon tidak mencantumkan petitumnya secara lengkap, yakni tidak meminta:

- Pembatalan terhadap Surat Penetapan Hasil Pemilihan;
- Pembatalan terhadap Surat Penetapan Pasangan Calon;
- Pembatalan terhadap Surat Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon,

Melainkan Pemohon dalam petitum alternatifnya langsung meminta ***"memerintahkan Termohon secara alternatif untuk:***

1) ***Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 tanpa mengikutkan pasangan calon Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan Nomor Urut 3 (Rusdy Mastura dan Sulaiman Agusto); atau***

2) Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Poso; atau

3) Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 [di 645 TPS dari beberapa Desa dan beberapa Kecamatan dari 6 Kota/Kabupaten, sebagaimana tercantum pada petitum Pemohon angka 7 huruf c]".

90. Bahwa Pemohon tanpa meminta pembatalan surat Keputusan-Keputusan Termohon, sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas, dan Pemohon langsung meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah permintaan yang menurut hukum tidak mungkin dapat dilakukan dan atau merupakan petitum yang tidak jelas. Lebih-lebih permintaan PSU, sebagaimana petitum angka 7 Pemohon juga tidak secara jelas menyebutkan di wilayah mana saja PSU yang diminta oleh Pemohon dimaksud. Seandainya yang dimaksud Pemohon adalah PSU di seluruh wilayah Provinsi Sulewesi Tengah, hal itu tidak secara tegas dan jelas disebutkan oleh Pemohon dalam petitumnya.
91. Bahwa demikian pula terhadap permintaan PSU di 6 (enam) Kota/Kabupaten, yakni Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Poso adalah tidak berkesesuaian dengan positanya, mengingat dalam positanya, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di 6 Kota/Kabupaten, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah hanya terjadi di beberapa TPS di beberapa Desa dari beberapa Kecamatan bukan di seluruh TPS di 6 (enam) Kota/Kabupaten. namun dalam petitumnya Pemohon meminta PSU di seluruh wilayah 6 (enam) Kota/Kabupaten. Hal mana tentu itu petitum yang tidak berkesesuaian dengan positanya, sehingga petitum demikian itu tidak jelas.
92. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka nyata-nyata petitum Pemohon tidak jelas atau kabur dan karenanya sangat beralasan apabila permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard).*
93. Bahwa Pemohon dalam Petitum angka 6 permohonannya meminta Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai Pemenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Mahkamah Konstitusi tidak

memiliki kewenangan untuk menetapkan pemenang dalam kontestasi pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota Dan Wakil Walikota, Serta Bupati Dan Wakil Bupati, karena kewenangannya hanya sebatas menentukan sah atau tidaknya hasil pemilihan berdasarkan perolehan suara. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan, yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, dimana dalam konteks perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, Mahkamah hanya berwenang menentukan sah atau tidaknya perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan masing-masing pasangan calon. Mahkamah tidak berwenang untuk menetapkan pemenang pemilihan. Adapun Keputusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat tidak dapat menentukan pemenang secara langsung, pemenang pemilihan ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak. Bahwa dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, tidak ada satupun amar putusan yang menyatakan Pemohon sebagai pemenang dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, atau Walikota sekalipun.

94. Bahwa petitum Pemohon yang meminta ditetapkan sebagai pemenang pemilihan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 tersebut harus dinyatakan sebagai petitum yang tidak jelas atau *obscuur* karena bertentangan dengan kewenangan Mahkamah.
95. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard).*

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh hal-hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap terulang dan terbaca serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban Termohon pada bagian Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang didalilkan pada permohonannya kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui oleh Termohon.
3. Bahwa berdasarkan hasil pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Termohon telah menerbitkan **Keputusan Nomor 268 Tahun 2024** tentang **Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024**, tertanggal 22 September 2024 jo. **Keputusan Nomor 269 Tahun 2024** tentang **Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024**, tertanggal 23 September 2024, Termohon telah menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 **(Bukti T-2 dan T-3)**, dengan nomor urut sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung
1.	**Ahmad H M. Ali dan Abdul Karim Al Jufri**	1. Partai NasDem 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Kebangkitan Bangsa 4. Partai Golongan Karya 5. Partai Gerakan Indonesia Raya 6. Partai Persatuan Pembangunan 7. Partai PERINDO 8. Partai Solidaritas Indonesia
2.	**Anwar dan Reny A. Lamadjido**	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Demokrat 3. Partai Bulan Bintang
3.	**H. Rusdy Mastura dan Sulaiman Agusto**	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Buruh Partai Ummat

4. Bahwa Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di 5.496 TPS yang tersebar pada 12 Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Pada umumnya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS berjalan aman, tertib, dan lancar, tidak ada gangguan atau ancaman apapun yang dapat mengancam kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan dan atau tidak ada pelanggaran yang mengakibatkan pemilih terhalang atau tidak dapat menyalurkan atau menggunakan hak pilihnya, atau tidak ada peristiwa pelanggaran yang berakibat dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi. Saksi masing-masing pasangan calon, pada umumnya hadir mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di semua TPS sampai dengan selesai, tidak ada yang menyatakan keberatan dan menandatangani berita acara sesuai formulir C.Hasil. Begitu juga para Pengawas TPS (PTPS) dari jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang hadir pada seluruh TPS untuk mengawasi jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara pada umumnya tidak ada yang memberikan rekomendasi atas proses dan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.
5. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 dimulai pada tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024. Pada umumnya pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi berjalan aman, tertib, dan lancar, dimana Rapat Pleno Rekapitulasi dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon dan jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Tidak ada yang keberatan terhadap proses dan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.
6. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Akhir, Termohon telah membuat Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tertanggal 12 Desember 2024, sesuai Formulir D.Hasil Prov-KWK-Gubernur (**Bukti T-7**) yang ditindaklanjuti dengan

menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, tertanggal 12 Desember 2024 (**Bukti T-1**), dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	**Ahmad H M. Ali dan Abdul Karim Al Jufri**	**621.693**
2.	**Dr. Anwar, S.Sos., M.Si. dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes.**	**724.518**
3.	**H. Rusdy Mastura (Cudy) dan Sulaiman Agusto**	**263.950**
	Jumlah	**1.610.161**
	Jumlah DPT	**2.255.639**
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	**1.620.430**
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb	**9.372**
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK	**15.421**
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK	**1.645.223**
	Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan	**2.314.040**
	Jumlah Surat Suara yang digunakan	**1.645.223**
	Jumlah Surat Suara yang rusak	**517**
	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa	**668.300**
	Jumlah Suara Sah	**1.610.161**
	Jumlah Suara Tidak Sah	**35.062**
	Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah	**1.645.223**

7. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi diperoleh data pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 1.620.430 pemilih, sementara pemilih dalam DPT adalah sebanyak 2.255.639 sehingga tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah **71,84%**. Tingkat partisipasi pemilih tersebut tidak terpaut jauh dengan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 yang berkisar di angka 74%. Bahkan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 termasuk tinggi apabila dibandingkan dengan partisipasi pemilih di 37 Provinsi lainnya di Indonesia yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara serentak tahun 2024. Sebagai contoh, tingkat partisipasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hanya mencapai 57,2%, Pemilihan Gubernur dan Wakill Gubernur Sumatera Utara hanya mencapai 54,6%, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang hanya mencapai 65,7%.

8. Bahwa Terhadap Kabupaten/Kota yang dipermasalahkan Pemohon, presentase tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024, adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	DPT	PENGGUNA HAK PILIH DPT	PRESENTASE
1	Parigi Moutong	327,357	225,821	69%
2	Poso	179,678	120,689	67%
3	Sigi	193,502	140,441	73%
4	Tojo Una Una	120,647	95,012	79%
5	Toli Toli	169,427	117,032	69%
6	Kota Palu	274,293	169,422	62%

9. Bahwa berdasarkan uraian persentase tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 di Kabupaten/Kota yang dipermasalahkan Pemohon, partisipasi pemilih pada Kabupaten/Kota tersebut terbilang tinggi, apalagi pada Kabupaten Tojo Una Una dimana pemohon memperoleh perolehan suara lebih tinggi daripada Pasangan Calon lainnya, yaitu sebesar 44.624 suara.
10. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi, terdapat keberatan dari Saksi Pemohon, dimana pada pokoknya mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi di 6 Kabupaten/Kota dalam wilayah Sulawesi Tengah pada proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah 2024, sebagai berikut:
    a. Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 dan Surat Dinas KPU mengenai Penjelasan Pemilihan non KTP-EL, tidak diketahui oleh masyarakat akibat tidak ada sosialisasi dari KPU;
    b. Banyak masyarakat yang terdaftar dalam DPT dan membawa C.PEMBERITAHUAN, ditolak saat datang ke-TPS dengan alasan tidak membawa KTP-el;
    c. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN padahal sudah sangat jelas terdaftar dalam DPT, dan baru saja berpartisipasi dalam Pemilu legislatif/presiden 2024;
    d. Sesuai data KPU, C.PEMBERITAHUAN yang terdistribusi kepada pemilih sangat rendah, dengan alasan tidak dikenal;

e. Terdapat beberapa pemilih yang berasal dari luar Kabupaten yang diperbolehkan memilih hanya dikarenakan membawa KTP-EL padahal pemilih tersebut tidak terdaftar dalam pemilih tambahan;
f. Pemilih yang membawa C.PEMBERITAHUAN disertai kartu pelajar diperbolehkan untuk masuk TPS dan memberikan hak suaranya. Menurut KPU hal tersebut dianggap sah, dan kartu pelajar diakui KPU sebagai biodata kependudukan;
g. Terdapat perbedaan dalam Rekap Surat Suara yang diterima di TPS;
h. Terdapat Saksi Pasangan Calon yang tidak diberikan D.Hasil Kecamatan.

11. Bahwa terhadap keberatan dari Saksi Pemohon tersebut, Termohon telah menindaklanjutinya dengan:

a. Terhadap pemilih yang memilih di TPS yang berbeda dengan Pemilu telah disampaikan bahwa memang terjadi perubahan ketika KPU melakukan pemutakhiran data potensial melalui berbagai rangkaian proses seperti coklit, DPSHP, hingga menjadi DPT. Selain itu, berdasarkan PKPU 7 tahun 2024 diatur 1 TPS maksimal 600 pemilih sehingga terjadi *regrouping* TPS;

b. Terhadap pendistribusian C.PEMBERITAHUAN, pendistribusian telah dilakukan oleh jajaran KPU dilengkapi dengan dokumentasi serta himbauan-himbauan melalui rumah ibadah serta menghimbau bagi masyarakta yang belum mendapat C.PEMBERITAHUAN agar membawa KTP ke TPS;

c. Terhadap distribusi C.PEMBERITAHUAN yang mempengaruhi partisipasi pemilih, telah dijelaskan pada tahun 2010 samapi dengan 2024 angka partisipasi pilkada tidak dapat dibandingkan dengan pemilu. Pilkada angka partisipasi berada dikisaran 60-62% karena DPT 2020 berada diangka 160.661 sedangkan Pilkada 2024 terjadi kenaikan jumlah pemilih. Terhadap sosialisasi surat edaran dari nota dinas dari KPU Provinsi tentang penggunaan KTP Elektronik, sosialisasi kepada masyarakat umum pada 46 Kelurahan dilakukan oleh PPK.

d. Terhadap kasus orang memilih bukan di tempat tinggalnya, telah disampaikan berdasarkan pada Keputusan Nomor 799 hal tersebut bisa terjadi berdasarkan basis KTP bukan tempat ia bermukim.

e. Pada proses distribusi surat suara ditemukan ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima dengan kebutuhan sesuai dengan surat keputusan penetapan KPU. Telah disampaikan KPU menyusun kebutuhan surat suara sesuai data DPT dengan tambahan cadangan sebesar 2.5%. Dalam tahap pengemasan kedalam amplop sampul dimungkinkan ada kendala seperti surat suara yang terselip dan *human eror* saat proses *packing*. Dalam proses sortir dan lipat dilaukan oleh kelompok kerja internal KPU (10 Orang) dengan bantuan mahasiswa PKL (14 orang) yang dikoordinasi oleh pegawai KPU serta bekerja berdasarkan *data base* TPS masing-masing.

f. Terhadap selisih surat suara yang tidak digunakan, sudah terselesaikan dengan rekomendasi Panwascam dimana dilakukan pembukaan kotak dan penghitungan kembali.

g. Terhadap selisih pemilih DPK atara Pilgub dan Pilbup, sudah diperbaiki maupun dibuktikan dengan pembukaan kotak yang disaksikan oleh para saksi dan Panwascam dan seluruh peserta Rapat Pleno tingkat kecamatan.

h. Terhadap selisih suara antara C.Hasil dan D.Hasil selisih, telah diperbaiki dalam aplikasi Sirekap yang disetujui Panwascam dan disaksikan oleh saksi yang hadir dan peserta Rapat Pleno.

i. Terhadap saksi yang tidak diberikan D.Hasil Kecamatan, telah diterangkan menurut keterangan PPK pada saat saksi paslon meminta D.Hasil Kecamatan pleno belum selesai. Hingga Pleno selesai, saksi tersebut ditunggu PPK namun tidak datang.

j. Terhadap pemilih yang hanya diberikan surat suara bupati, telah dilakukan pemungutan suara ulang hanya untuk bupati.

k. Terhadap selisih pemilih yang berkaitan dengan pendistribusian C.PEMBERITAHUAN pada TPS Lokus, telah disampaikan selisih pemilih terjadi karena belum terekap, rekapitulasi saat itu belum selesai. KPU menegaskan bahwa pemilih di TPS lokasi khusus tetap berhak mendapat C.PEMBERITAHUAN meskupun hanya memilih satu jenis surat suara. Solusi yang disepakati yaitu *renvoi* pencatatan untuk memperbaiki selisih dan memastikan pendistribusian C. pemberitahuan sesuai dengan jumlah DPT.

12. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah ada memberikan saran/rekomendasi berupa:
    a. Terhadap selisih pengguna hak pilih DPT dalam C.Daftar Hadir dan C.Hasil-KWK Gubernur di Kabupaten Morowali, Bawaslu menyampaikan saran perbaikan untuk membuka kotak tersegel dan menghitung jumlah surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024
    b. Terhadap adanya kesamaan jumlah pengguna hak pilih DPT pada D.Hasil Kabko-KWK-Gubernur dan jumlah pengguna hak pilih DPT pada D.Hasil Kabko-KWK-Bupati Kabupaten Buol, Bawaslu menyarankan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan pencatatan data pengguna hak pilih DPT pada D.Hasil Kabko-KWK-Gubernur dan D.Hasil Kabko-KWK-Bupati Kabupaten Buol serta melakukan penyesuaian dan perbaikan pencatatan data pengguna hak pilih DPT pada kedua dokumen dimaksud dengan menghadirkan Panwaslu Kecamatan, PPK, Saksi Paslon Cagub Cawagub tingkat kecamatan, serta Saksi Paslon Cabup Cawabup tingkat kecamatan.
13. Bahwa kedua Saran Perbaikan sebagaimana disebut di atas ditujukan bukan terhadap *locus-locus* yang disebutkan Pemohon dalam permohonannya.
14. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, Termohon telah menerima Saran Perbaikan dan Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dimana terhadap Saran Perbaikan dan Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon beserta dengan jajarannya **(Bukti T-11, T-12, dan T- 13)**, yaitu sebagai berikut:

a. Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 282/PM.00.01/ K.ST/12/2024 perihal Saran Perbaikan, tertanggal 10 Desember 2024.
b. Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 142.1/ PM.00.01/K.ST/12/2024 perihal Saran Perbaikan, tertanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan
c. Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 143.1/ PM.00.01/K.ST/12/2024 perihal Saran Perbaikan, tertanggal 8 Desember 2024.
d. Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 278/ PM.00.01/K/ST/12/2024 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, tertanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Hasil Pengawasan Langsung untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitugan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah sampai dengan selesai.
e. Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor:09/Reg/LP/PG/Prov/26.00/XII/2024 dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Sulawesi Tengah, dinyatakan terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Jo. Pasal 2 ayat (2) PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
f. Telaah Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/12/2024

Tanggal 10 Desember 2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor:09/Reg/LP/PG/Prov/26.00/ XII/2024 dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Sulawesi Tengah, dinyatakan terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Jo. Pasal 2 ayat (2) PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

g. Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1049/HK.07.6-BA/72/2024 tentang Hasil Rapat Pleno Mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/ 12/2024, tertanggal 16 Desember 2024.
h. Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2057/HK.07.6-SD/72/2024, tertanggal 16 Desember 2024, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, yang pada pokoknya Termohon menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu sebagaimana Surat Nomor 102/PP.01.01/K.ST/ 12/2024, tertanggal 10 Desember 2024, dengan cara:
    1) Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
    2) Melakukan Pemeriksaan dan Klarifikasi terhadap Para Pihak;
    3) Melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terkait pendalaman Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
    4) Menyusun Telaah Hukum;
    5) Memberikan Keputusan Tindak Lanjut melalui Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor

1049/HK.07.6-BA/72/2024 tentang Hasil Rapat Pleno Mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/12/2024 dengan hasil bahwa Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tahun 2024.

i. Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 203/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor:16/Reg/LP/PG/Kab/26.07/XII/2024 dengan terlapor KPPS Desa Malanggo, dinyatakan terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

j. Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1478/HK.07-SD/7208/2024, tertanggal 15 Desember 2024, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Parigi Moutong menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu sebagaimana Surat Nomor 203/PP.01.01/K.ST/ 12/2024, tertanggal 15 Desember 2024, dengan cara:

   1) Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 203/PP.00.02/K.ST.06/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong tanggal 10 Desember 2024;
   2) Melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Ketua KPPS/Anggota KPPS yang tersebar di 218 TPS sebagaimana Nama Pemilih yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 203/PP.00.02/K.ST.06/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Admnistrasi Pemilihan;
   3) Menyusun Telaah Hukum; dan
   4) Memberikan Keputusan dan tindak lanjut melalui Rapat Pleno mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 203/PP.00.02/K.ST.06/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1.1 Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Adminsitras Pemilihan;

1.2 Menyatakan bahwa setelah melakukan klarifikasi terhadap 218 Ketua/Anggota KPPS, sebagiamana Nama Pemilih dalam lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 203/PP.00.02/K.ST.06/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, terungkap fakta:

a) Bahwa terdapat pemilih yang sama sekali tidak menggunakan hak pilihnya di TPS, dengan alasan sakit, tidak berada di desa setempat;

b) Bahwa terdapat pemilih yang tidak menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, fotokopi KTP-el, KTP-el berbentuk digital, atau dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapt menunjukkan identitas seseorang secara akurat olehnya tidak dilayani hak pilihnya oleh petugas KPPS.

1.3 Menyatakan Terlapor telah melaksanakan seluruh Tahapan Pemilihan Tahun 2024 sesuai:

a) Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang.

b) Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

d) Surat Ketua KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

k. Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 1480/HK.07-SD/K/7208/2/2024, tertangga 16 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Parigi Moutong menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu sebagaimana Surat Nomor 203/PP.01.01/K.ST/ 12/2024, tertanggal 15 Desember 2024, dengan cara:

1) Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 206/PP.00.02/K.ST.08/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong Tanggal 10 Desember 2024;
2) Melakukan Pemeriksaan dan Klarifikasi terhadap Ketua KPPS/Anggota KPPS yang tersebar di TPS sebagaimana Pemilih dalam daftar alat bukti yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dalam lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Nomor Moutong 206/PP.00.02/K.ST.08/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
3) Menyusun Telaah Hukum;
4) Memberikan Keputusan tindak lanjut melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Parigi Moutong yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 968/PP.01.2-BA/K/7208/2/2024 Tanggal 15 Desember 2024 tentang Hasil Rapat Pleno Mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor

206/PP.00.02/K.ST.08/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024 dengan hasil sebagai berikut:

1.1 Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

1.2 Menyatakan bahwa setelah melakukan klarifikasi terhadap Ketua/Anggota KPPS, sebagaimana Pemilih dalam daftar alat bukti lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 206/PP.00.02/K. ST.08/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, terungkap fakta bahwa terdapat pemilih yang tidak menunjukan KTP-el atau BiodataPenduduk, fotokopi KTP-el, KTP-el berbentuk digital, atau dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat, olehnya tidak dilayani hak pilihnya oleh petugas KPPS;

1.3 Menyatakan Terlapor telah melaksanakan seluruh Tahapan Pemilihan Tahun 2024 sesuai:

a) Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentangPerubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang.

b) Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

d) Surat Ketua KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

e) Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 206/ PP.00.02/K.ST-08/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor:10/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong, dinyatakan terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

l. Surat Bawaslu Kabupaten Toli Toli Nomor 405/PP.00.02/K.ST-13/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan, tertanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec-Dampal Selatan/26.10/XI/2024, dinyatakan terbukti sebagai pelanggaran kode etik Pemilihan yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 003 Desa Paddumpu.

m. Surat KPU Kabupaten Toli Toli Nomor: 1004.a/HK.07.4-SD/7204/2/ 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli, tertanggal 6 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Toli Toli menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu sebagaimana Surat Nomor 495/PP.00.02/KST-13/12/2024, tertanggal 13 Desember 2024, dengan cara:

1) Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli Nomor: 405/PP.00.02/KST-13/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik

Penyelenggara Pemilihan yang diterima oleh KPU Kabupaten Tolitoli pada tanggal 26 Desember 2024;

2) Melakukan Pemeriksaan dan Klarifikasi terhadap para pihak;
3) Melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tolitoli terkait pendalaman Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggra Pemilihan;
4) Memberikan Keputusan tindak lanjut melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Tolitoli yang tertuang dalam Berita Acara Nomor Nomor: 262/HK.07.4-BA/7204/2/2024 tentang Hasil Rapat Pleno mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolitoli Nomor 405/PP.00.02/KST-13/12/2024 dengan hasil bahwa terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Tahun 2024.

n. Surat Bawaslu Kabupaten Toli Toli Nomor 410/PP.00.02/ K.ST-13/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan, tertanggal 25 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kec-Galang/26.10/XII/2024 dengan terlapor Ketua PPS Desa Bajuga, Ketua PPS Desa Lalos, Ketua PPS Desa Ginunggung, Ketua PPS Kalangkangan, Ketua PPS Lakatan, dan Ketua PPS Malangga, Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec-Ogodeide/26.10/XII/2024 dengan terlapor PPK Ogodeide dan PPK Desa Bilo dan Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kec-Basidondo/26.10/XII/2024 dengan terlapor Ketua PPS Desa Kayulompa, dinyatakan terbukti sebagai pelanggaran kode etik Pemilihan.
o. Surat KPU Kabupaten Toli Toli Nomor: 1026.a/HK.07.4-SD/7204/2/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli, tertanggal 29 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Toli Toli menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu sebagaimana Surat Nomor 410/PP.00.02/KST-13/12/2024, tertanggal 25 Desember 2024, dengan cara:
    1) Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Toli Toli Nomor: 410/PP.00.02/KST-13/12/2024 tanggal 25 Desember 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik

Penyelenggara Pemillihan yang diterima oleh KPU Kabupaten Toli Toli pada tanggal 26 Desember 2024;

2) Melakukan Pemeriksaan dan Klarifikasi terhadap para pihak;
3) Melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Toli Toli terkait pendalaman Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
4) Memberikan Keputusan tindak lanjut melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Toli Toli yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 271/HK.07.4-BA/7204/2/2024 tentang Hasil Rapat Pleno mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli Nomor 410/PP.00.02/KST-13/12/2024 dengan hasil bahwa terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Tahun 2024.

15. Bahwa dalam positanya mulai halaman 9 sampai dengan halaman 124, Pemohon mendalilkan 2 persoalan pokok, yaitu:

a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan** Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang diduga dilakukan oleh:

1) Calon Gubernur Petahana atas nama H. Rusdy Mastura dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang dituduh melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

2) Calon Wakil Gubernur atas nama Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes. dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dianggap harus bertanggung jawab terhadap Keputusan Walikota Palu yang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palu dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

b. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan** yang berkaitan dengan tuduhan adanya Pemilih yang dianggap dilanggar atau dihalang-halangi sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena:

1) Adanya pemilih yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN;

2) Adanya pemilih yang mendapatkan C.PEMBERITAHUAN tapi tidak bisa menunjukkan e-KTP atau biodata kependudukan;

3) Adanya pemilih yang datang terlambat ke TPS setelah TPS tutup sehingga mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

16. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 sampai dengan halaman 32, yang pada pokoknya mengenai tuduhan pelanggaran 71 ayat (2) UU Pemilihan dilakukan oleh Rusdy Mastura (Calon Gubernur No. Urut 3) dan Reny A. Lamadjido (Calon Wakil Gubernur No. Urut 2), sehingga menurut Pemohon harus dikenakan sanksi diskualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang berdiri sendiri dan tidak dilakukan bersamaan dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan secara kumulatif, tidak menimbulkan sanksi pembatalan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan. Ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan yang memberikan sanksi pembatalan calon hanya ditujukan bagi petahana yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) secara bersamaan atau kumulatif. Untuk selengkapnya ketentuan Pasal 71 ayat (5) berbunyi:

"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ***pada ayat (2) dan ayat (3)****, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."*

17. Bahwa dengan demikian pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan semata, tidak memberikan sanksi pembatalan calon sehingga atas pelanggaran tersebut apabila benar terjadi, tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon dan oleh karenanya berdasarkan hubungan sebab akibat maka pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) tersebut tidak mempengaruhi hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

18. Bahwa pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan dimaksud adalah merupakan pelanggaran administrasi merupakan kewenangan **Bawaslu Provinsi/Kabupaten/ Kota.** Selain itu, Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan juga diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 190 UU Pemilihan yang berbunyi:

    Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

19. Bahwa pelanggaran tindak pidana tersebut merupakan kewenangan **Gakkumdu** yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya tindak pidana Pemilihan diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri (**Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan**) dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal mana telah diatur secara lengkap berbagai permasalahan pada setiap tahapan Pemilihan dan forum lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadilinya yaitu:

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	**Pelanggaran Pemilihan**	**Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, Pengawas TPS**	**Pasal 134**
2.	**Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif**	**Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung**	**Pasal 135A**
3.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
4.	**Pelanggaran Administrasi**	**Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota**	**Pasal 138 - Pasal 141**

5.	Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143
6.	**Tindak Pidana Pemilihan**	**Sentra Gakkumdu**	**Pasal 145 - Pasal152**
7.	**Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan**	**Peradilan Tata Usaha Negara**	**Pasal 153**
8.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157

20. Bahwa sejak adanya UU Pemilihan, yang telah mengatur secara tegas tugas pokok dan wewenang masing-masing kelembagaan yang terlibat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap secara tegas untuk tidak terseret menangani perkara yang bukan menjadi tugas pokok dan kewajibannya.
21. Bahwa terkait tuduhan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan dimaksud, Termohon telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah karena telah menetapkan dan dianggap tidak melakukan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Anwar, S.Sos., M.Si dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Rusdy Mastura dan Sulaiman Agusto, sebagai berikut:
    a. Penetapan pasangan calon Gubernur atas nama Rusdy Mastura, dimana yang bersangkutan merupakan Gubernur Petahana, dengan Register Laporan Nomor 01/REG/LP/PG/Prov/26.00/IX/2024; dan
    b. Penetapan Calon Wakil Gubernur atas nama Reni Lamadjido, dimana yang bersangkutan merupakan Wakil Walikota Palu, dengan Register Laporan Nomor 02/REG/LP/PG/Prov/26.00/IX/2024.
22. Bahwa terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan kajian dan kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan terhadap laporan dengan Register Nomor: 01/REG/LP/PG/Prov/26.00/IX/2024 dan Nomor 02/REG/LP/PG/Prov/ 26.00/IX/2024, bahwa Laporan Tidak Ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan.
23. Bahwa berkaitan dengan adanya mutasi di lingungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Pemerintah Kota Palu, Menteri Dalam Negeri telah

mengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 100.2.2.6/7170/OTDA, tertanggal 13 September 2024, Hal: Penjelasan Terhadap Pengangkatan Dan Pelantikan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (**Bukti T-22**), yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

a. Pengangkatan dan pelantikan pejabat yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada 22 Maret 2024 telah dicabut berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 800/110/BKD, tanggal 5 April 2024 tentang Pembatalan, Pengukuhan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga **Pengangkatan dan Pelantikan** tersebut dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
b. Pengangkatan Dan Pelantikan Pejabat oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang telah memperoleh persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor: 100.2.2.6/3041/OTDA tanggal 26 April 2024, Hal: Persetujuan, Pengukuhan, Pengangkatan, dan Pelantikan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, **telah memenuhi persyaratan** berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; dan
c. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan Gubernur Sulawesi Tengah sebagai wakil pemerintah pusat dapat menjelaskan kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Sulawesi Tengah terhadap substansi yang sama dengan Provinsi Sulawesi Tengah.

24. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut, maka permasalahan mengenai pengangkatan dan pelantikan pejabat oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800/110/BKD tanggal 5 April 2024 tentang Pembatalan Pengukuhan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (**Bukti T-12**), sehingga pengangkatan dan pelantikan tersebut dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (**UU AP**). Ketentuan Pasal 33 UU AP pada pokoknya berbunyi:

"(1) *Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan Pemerintahan*

(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

(3) Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh

a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan; atau

b. Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian Upaya Administratif

25. Bahwa pengangkatan dan pelantikan pejabat oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melalui Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3041/OTDA tanggal 26 April 2024 perihal Persetujuan Pengukuhan, Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tindakan Calon Gubernur Petahana terbukti melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum.
26. Bahwa calon Wakil Gubernur atas nama Reny A. Lamadjido, bukan merupakan Wakil Gubernur Petahana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) melakukan penggantian pejabat sesuai tingkatan pencalonannya, melainkan waktu itu sebagai wakil Walikota Kota Palu dan berkaitan dengan Penggantian Pejabat yang dilakukan oleh Walikota Kota Palu pada waktu itu telah mendapatkan Izin persetujuan secara tertulis dari Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/2052/SJ tanggal 30 April 2024 untuk pengukuhan,

pengangkatan dan pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan beberapa kepala sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Palu (**Bukti T-21**).

27. Bahwa berkaitan peristiwa tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mengundang Termohon untuk hadir memberikan klarifikasi di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2024, sebagaimana surat-surat undangan klarifikasi berikut ini:
    1) Risvirenol, Surat Nomor 292/PP.01.01/K.ST/09/2024 dan Nomor 297/PP.01.01/K.ST/09/2024 Tanggal 27 September 2024.
    2) Christian Adiputra Oruwo, Surat Nomor 293/PP.01.01/K.ST/09/2024 dan Surat Nomor 298/PP.01.01/K.ST/09/2024 Tanggal 27 September 2024.
    3) Dirwansyah Putra, Surat Nomor 294/PP.01.01/K.ST/09/2024 dan Surat Nomor 299/PP.01.01/K.ST/09/2024 Tanggal 27 September 2024.
    4) Nisbah, Surat Nomor 295/PP.01.01/K.ST/09/2024 dan Surat Nomor 230/PP.01.01/K.ST/09/2024 Tanggal 27 September 2024.
    5) Darmiati, Surat Nomor 296/PP.01.01/K.ST/09/2024 dan Surat Nomor 292/PP.01.01/K.ST/09/2024 Tanggal 27 September 2024.
28. Bahwa terhadap laporan Pemohon dimaksud, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan sikap dengan menyatakan bahwa laporan Pemohon tidak memenuhi syarat materiil sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini terbukti tidak benar dan oleh karenanya tidak ada alasan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga tuntutan Pemohon untuk membatalkan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah ditolak.
29. Bahwa dengan demikian berkaitan dengan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, Termohon telah menjalankan tahapan Pemilihan sesuai dengan UU Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 8/2024**), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (**SK KPU 1229/2024**).

30. Bahwa dalil Pemohon yang menuntut pembatalan Calon Gubernur Petahana dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Calon Wakil Gubernur dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor: 570K/TUN/PILKADA/2016, berkaitan dengan Pilkada Boalemo adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Dalam perkara Pilkada Boalemo, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi membuat pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa begitu tindakan dilakukan, konsekuensinya lahir dan berakibat hukum pada saat itu juga. Pencabutan atau pembatalan terhadap perbuatan hukum itu tidak serta merta menghapus peristiwanya berikut konsekuensi hukum yang lahir dari perbuatan itu.
31. Bahwa dalil Pemohon yang merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor: 570K/TUN/PILKADA/2016 (**Putusan MA 570/2016**) tersebut adalah tidak tepat karena Penggugat dalam perkara tersebut sebelumnya telah melakukan upaya hukum Sengketa Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144 UU Pemilihan, dengan cara mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Boalemo akan tetapi Bawaslu Kabupaten Boalemo dalam putusannya menolak permohonan tersebut. Kemudian yang bersangkutan mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 153 sampai dengan Pasal 153 UU Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan dalam putusannya PT TUN Makassar menolak gugatannya. Tidak puas dengan putusan PT TUN Makassar, penggugat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan permohonannya dikabulkan.
32. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah melaporkan perkara ini ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, namun setelah laporannya ditolak oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Pemohon tidak mengajukan upaya hukum berupa gugatan Sengketa TUN Pemilihan ke PT TUN Makassar sehingga Pemohon harus sudah dianggap telah melepaskan haknya untuk mempermasalahkan pelanggaran tersebut. Dengan demikian, sudah merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa hukum positif yang berlaku yaitu UU Pemilihan mengatur pelanggaran administrasi merupakan

kewenangan dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemohon sudah memahami dan menerima bahwa tuduhan atas pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Sikap Pemohon yang tidak puas atas sikap Bawaslu yang menolak laporan Pemohon karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil dan kemudian mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi jangan sampai menjadikan Mahkamah Konstitusi menjadi keranjang sampah oleh para pihak yang tidak puas atas keputusan Bawaslu yang menolak laporan pelanggaran administrasi yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil dan kemudian menihilkan kewenangan institusi lembaga negara yang sudah dibentuk oleh Undang-Undang menjadi seakan-akan tidak berarti atau tidak memiliki nilai. Oleh karenanya, apabila Mahkamah memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan dimaksud, berarti Mahkamah telah turut serta mengacaukan dan tidak menghargai kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang dari Bawaslu yang sudah diatur oleh UU Pemilihan, kecuali terdapat bukti yang cukup kuat bahwa Bawaslu dimaksud telah lumpuh atau tidak berfungsi dengan baik.

33. Bahwa apabila ditinjau dari segi substansi, dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum karena Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang berdiri sendiri, tidak dilakukan bersamaan dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan, tidak menimbulkan sanksi pembatalan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan, sehingga sekalipun benar terdapat pelanggaran tersebut maka hal itu merupakan pelanggaran administrasi yang tidak membawa konsekuensi terhadap pembatalan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, dan oleh karenanya tidak menimbulkan pengaruh secara signifikan terhadap hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. Karena tidak menimbulkan pengaruh terhadap hasil Pemilihan maka dalil Pemohon mengenai Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan.
34. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan yang memberikan sanksi pembatalan calon hanya ditujukan bagi petahana yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) secara bersamaan atau kumulatif. Untuk selengkapnya ketentuan Pasal 71 ayat (5) berbunyi:

“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

35. Bahwa dengan demikian pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan semata, tidak memberikan sanksi pembatalan calon sehingga atas pelanggaran tersebut apabila benar terjadi, tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon dan oleh karenanya berdasarkan hubungan sebab akibat maka pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) tersebut tidak mempengaruhi hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.
36. Bahwa oleh karena tuduhan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan tersebut, disamping bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, juga faktanya tidak ada rekomendasi apapun dari Bawaslu terkait tuduhan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dimaksud, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan beralasan hukum dan sudah seharusnya dikesampingkan dan atau ditolak;

TANGGAPAN TERHADAP TUDUHAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF

37. Bahwa dalil Pemohon angka 71 sampai dengan angka 75, pada dasarnya Pemohon mendalilkan bahwa **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024** yang diterbitkan sehari sebelum pemungutan suara, mengatur antara lain :

“……*Dalam hal terdapat Pemilih yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara menunjukkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 dan angka 3 serta memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut pada angka 4. Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih, sepanjang:*

3. Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada cekdptonline.kpu.go.id; dan

4. *KPPS dapat memastikan bahwa Pemilih yang membawa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut adalah Pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan cara meminta Pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan seperti SIM, Paspor, atau identitas dan lainnya yang memuat ketiga unsur informasi tersebut."*

38. Bahwa ketentuan dimaksud menurut Pemohon telah berdampak pada pemilih se-Sulawesi Tengah, yaitu banyak yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 24 November 2024 dan menurut Pemohon **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024** dimaksud diterbitkan "sengaja" menghilangkan hak pilih dari ribuan pemilih di Sulawesi Tengah. Bahkan **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024** dianggap sebuah "*grand design*" yang menurut Pemohon hal itu tampak nyata dalam bentuk anggota KPPS di Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah menarik kembali C.PEMBERITAHUAN, dengan alasan pemilih yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el.
39. Bahwa sesungguhnya sulit bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas tuduhan Pemohon dimaksud tersebut, karena antara sebab dan akibat yang diuraikan oleh Pemohon saling tidak berkorelasi, tidak berkesesuaian logikanya, terbalik dan tidak dapat diterima akal sehat. Sebagai contoh, **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024,** yang diterbitkan sehari sebelum pemungutan suara dimaksud ditujukan khusus untuk Jajaran KPUD hingga tingkat KPPS, mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara, sebagaimana yang diatur oleh PKPU No.17 Tahun 2024, khususnya mengenai:
    - **Pemilih yang belum memiliki KTP-el atau Biodata Penduduk;**
    - **TPS yang tertunda pelaksanaan pemungutan suara karena kondisi tertentu, seperti bencana alam, misalnya: tanah longsor, hujan lebat, banjir dan lain sebagainya atau gangguan keamanan;**
    - **Pencatatan Pemilih yang pindah domisili:**
    - **Penjelasan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 83 ayat (1) PKPU No.17 Tahun 2024;**
40. Bahwa dalam Surat Dinas dimaksud tersebut juga dimuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PHP-BUP-XIX/2021, yang dalam pertimbangannya

pada pokoknya menyatakan bahwa Kartu Keluarga (KK) saja tidak dapat dijadikan bukti identitas diri pengganti KTP-el. Lantas bagaimana mungkin **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024,** yang khusus ditujukan kepada internal KPUD *in casu* Termohon dan jajarannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan suara (bukan ditujukan untuk publik), namun menurut Pemohon dapat berdampak pada Pemilih se-Sulawesi Tengah sehingga Pemilih sampai tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 24 November 2024.

41. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas korelasi antara surat dinas dimaksud dengan akibatnya yang berdampak pada Pemilih se-Sulawesi Tengah sehingga Pemilih sampai tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Tentu dalil Pemohon yang demikian itu jelas kabur, lebih-lebih disebutkan bahwa pemilih tidak dapat menggunakan haknya pada tanggal 24 November 2024, padahal tanggal tersebut adalah masa tenang setelah tahapan pelaksanaan kampanye sejak 25 September 2024 sampai dengan 23 Novmber 2024 sebagaimana PKPU 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (**PKPU 2/2024**). Tanggal 24 November 2024 sendiri merupakan masa tenang sebelum dilakukannya pemungutan suara. Hal tersebut menjadikan dalil Pemohon bertambah tidak jelas atau kabur, sehingga tentu sangat sulit bagi Termohon untuk memberikan tanggapan dan atau bantahan dengan tepat dan benar.
42. Sangatlah jelas bahwa Surat Dinas dimaksud justru untuk melindungi hak Pemilih, memberikan kemudahan dan kesempatan seluas-luasnya kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, yakni mengatur bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak memiliki KTP-el dan Biodata Penduduk lainnya, namun tetap diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya dan mengatur bagi Pemilih yang membawa C.PEMBERITAHUAN, untuk memastikan bahwa pemilih tersebut sesuai dengan identitas yang tercantum dalam DPT diminta menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan, seperti SIM, Paspor atau identitas diri lainnya. Kewajiban menunjukkan identitas lain dimaksud (tidak harus KTP-el) guna menghindari C.PEMBERITAHUAN disalah-gunakan oleh

pihak yang tidak bertanggungjawab, misalnya digunakan orang lain yang tidak berhak atau dapat saja diperjual-belikan.

43. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, jelas dalil Pemohon dimaksud tersebut tidak berdasar dan beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya dikesampingkan dan ditolak.
44. Bahwa demikian juga dalil Pemohon yang menuduh bahwa **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024** merupakan sebuah "*grand design*" yang menurut Pemohon hal itu tampak nyata dalam bentuk adanya tindakan anggota KPPS di Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah yang menarik kembali C.PEMBERITAHUAN, dengan alasan pemilih yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el. Dalil Pemohon ini pun tidak jelas, Pemohon tidak menguraikan secara jelas apa korelasi antara **Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024** dengan penarikan kembali C.PEMBERITAHUAN terhadap pemilih yang tidak memiliki KTP-el. Sementara faktanya ketentuan dalam Surat Dinas sebagaimana yang dikutip oleh Pemohon sendiri dimaksud di atas, adalah memuat ketentuan mengenai Pemilih yang datang ke TPS membawa C.PEMBERITAHUAN tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk lainnya, namun tetap dapat menggunakan hak pilih, sepanjang Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar PemilihTetap berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada cekdptonline.go.id. dan KPPS dapat memastikan bahwa Pemilih yang membawa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut adalah Pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dan yang kedua, mengatur bagi Pemilih yang membawa C.PEMBERITAHUAN, untuk memastikan bahwa pemilih tersebut sesuai dengan identitas yang tercantum dalam DPT diminta menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan, seperti SIM, Paspor atau identitas diri lainnya. Dengan demikian Surat Dinas dimaksud sama sekali tidak mengatur syarat pemilih wajib memiliki KTP-el, sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh Pemohon.
45. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas Pemilih atas nama siapa saja dan yang terdaftar dalam DPT di TPS mana saja yang C.Pemberitahuannya tersebut ditarik kembali oleh KPPS, kesemuanya tidak disebutkan secara jelas, lebih-lebih penarikan kembali dilakukan di tengah malam dengan alasan pemilih yang bersangkutan tidak memiliki KTP-el.

Dengan demikian sesungguhnya dalil Pemohon yang menuduh Termohon menarik kembali C.PEMBERITAHUAN dimaksud adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

46. Bahwa menurut dalil Pemohon pada angka 75 Permohonan *a quo*, Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 yang sengaja dan direncanakan untuk menghilangkan atau menghalang-halangi hak pilih Pemilih se-Sulawesi Tengah tercermin dari beberapa keadaan pada saat berlangsungnya pemungutan suara, yakni:
    - **Ada pemilih yang terdaftar di DPT, tetapi sengaja tidak diberikan formulir C.Pemberitahuan.KWK;**
    - **Ada Pemilih yang meskipun sudah mendapatkan formulir C.Pemberitahuan.KWK, namanya terdaftar dalam DPT, namun tidak diperbolehkan mencoblos oleh KPPS karena tidak membawa KTP-el;**
    - **Ada Pemilih yang datang hendak memilih, memiliki formulir C.Pemberitahuan.KWK dan KTP-el, namun tidak diperbolehkan memilih, karena didalam data petugas KPPS yang bersangkutan sudah dinyatakan meninggal;**
    - **Beberapa Pemilih yang tidak mendapatkan formulir C.Pemberitahuan.KWK, memiliki KTP-el tetapi oleh pegawai KPPS tidak diperbolehkan memilih sebagai Pemilih dalam kategori Daftar Pemilih Khusus.**
47. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 diterbitkan dengan tujuan sengaja dan direncanakan untuk menghilangkan atau menghalang-halangi hak pilih Pemilih se-Sulawesi Tengah adalah tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar. Sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas bahwa Surat Dinas justru dimaksudkan untuk melindungi hak Pemilih dan memberikan kemudahan serta kesempatan seluas-luas kepada Pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya, karenanya dalil Pemohon yang menuduh bahwa Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 diterbitkan dengan tujuan sengaja dan direncanakan untuk menghilangkan atau menghalang-halangi hak pilih Pemilih se-Sulawesi Tengah adalah dalil yang tidak benar. Lagipula, untuk kepentingan apa dan

atau siapa seandainya benar, *quod non,* Termohon menghilangkan dan menghalangi hak pilih Pemilih dan apa pula keuntungan Termohon dan kerugian Pemohon, kalau tidak diketahui pemilih yang dihalangi-halangi dimaksud akan memilih siapa, hal yang demikian itu juga tidak diuraikan secara jelas oleh Pemohon. Sehingga wajar apabila Termohon berpendapat keseluruhan tuduhan Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada dalil angka 75 tersebut di atas juga tidak benar, karena faktanya tidak ada satu ketentuanpun yang mensyaratkan pemilih wajib membawa KTP-el semata melainkan jika tidak membawa KTP-el, Pemilih dapat menunjukkan biodata kependudukan lainnya yang memuat nama, foto, dan tanggal lahir ketika akan menggunakan hak pilihnya, sebagaimana yang telah diuraian oleh Termohon sebelumnya tersebut di atas.

48. Bahwa sesungguhnya apabila dicermati seluruh dalil yang diuraikan oleh Pemohon pada pokoknya sama sekali tidak ada pengaruhnya atau tidak mempengaruhi perolehan suara yang secara signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 UU Pemilihan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa dalil Pemohon angka 75 dimaksud benar, tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karenanya sudah seharusnya dikesampingkan dan ditolak.
49. Bahwa dalil Pemohon angka 76, pada pokoknya Pemohon berpendapat bahwa Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 dimaksud bertentangan dengan Pasal 95 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa pendapat Pemohon yang keliru tersebut karena bersumber pada kekeliruan Pemohon dalam menafsirkan atau memahami isi Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, dimana Pemohon menganggap Surat Dinas tersebut mewajibkan pemilih untuk menunjukkan KTP-el meskipun sudah memiliki formulir C.Pemberitahuan.KWK.
50. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di muka, tidak ada satu ketentuan pun dalam Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 yang mengatur persyaratan bagi pemilih wajib menunjukkan KTP-el, meskipun sudah memiliki C.PEMBERITAHUAN. Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas ketentuan atau klausul yang mana dalam Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 yang mensyaratkan pemilih wajib menunjukkan KTP-el. Ketidak-

jelasan tersebut ditambah lagi ternyata Pasal 95 yang digunakan batu uji oleh Pemohon tidak tercantum atau tidak dimuat dalam UU No.10 Tahun 2016 dan ditambah lagi UU No. 10 Tahun 2016 itupun juga bukan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh Pemohon, melainkan tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Sedangkan Pasal 95 yang dimaksud oleh Pemohon tercantum atau dimuat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Jadi kesalahan Pemohon mengutip Pasal yang dijadikan batu uji tersebut menjadikan dalil permohonan semakin tidak jelas.

51. Bahwa oleh karena Pemohon keliru menafsirkan isi Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, yang menurut Pemohon Surat Dinas dimaksud seolah-olah mensyaratkan bagi Pemilih wajib memiliki KTP-el, padahal tidak, maka dalil Pemohon yang menganggap Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 bertentangan dengan Pasal 95 Undang-Undang No.8 Tahun 2015 dengan sendirinya tidak benar;
52. Bahwa demikian pula dalil Pemohon angka 77, menurut Pemohon ketentuan Pasal 19 PKPU No. 17 Tahun 2024 sebagai turunan dari UU Pemilihan telah mereduksi aksesibilitas hak pilih secara mutlak, yakni:

    (3) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

    a. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
    b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan, dan*
    c. *Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.*

    (4) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.
53. Bahwa dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak benar, karena Pasal 19 dimaksud sejalan dengan Pasal 95 UU Pemilihan, yang berbunyi:

(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:

a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan

b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain.

(3) Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal terdapat Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

54. Bahwa ketentuan Pasal 95 UU Pemilihan dimaksud adalah ketentuan yang bersifat umum, sedangkan implementasinya masih harus diperlukan Peraturan pelaksana lagi yang mengatur tata cara pelaksanaan Pasal dimaksud. Misalnya ketentuan Pasal 95 ayat (1) di atas, yang berbunyi:

(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:

a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan

b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.

55. Bahwa dalam ketentuan tersebut mengatur Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara adalah Pemilih yang terdaftar pada DPT dan DPT Tambahan pada TPS yang bersangkutan. Untuk membuktikan dan memastikan Pemilih tersebut benar-benar terdaftar pada DPT atau DPT Tambahan sesuai ketentuan UU pemilihan dimaksud, tentu harus dibuktikan dengan identitas diri, untuk itu perlu peraturan yang mengatur mengenai jenis identitas diri apa saja yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa pemilih dimaksud adalah benar-benar pemilih yang terdaftar pada DPT atau DPT Tambahan dimaksud.

56. Bahwa kemudian terbitlah PKPU No. 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sebagai Peraturan Pelaksana UU Pemilihan, yang mana dalam Pasal 19 telah mengatur pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, sebagaimana Pemilih yang dimaksud pada ketentuan Pasal 95 dimaksud tersebut. Ketentuan Pasal 19 PKPU 17 Tahun 2024 berbunyi:
    1) *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
    2) *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan, danPemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.*

57. Ketentuan Pasal 19 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tersebut apabila disandingkan dengan Pasal 95 UU Pemilihan seolah-olah berbeda. Pada Pasal 95 UU Pemilihan, klausulnya adalah *Pemilih yang* terdaftar *pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan.* Sedangkan pada Pasal 19 dimaksud secara tegas dalam klausulnya menyebutkan bahwa *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan.* Apakah karena perbedaan itulah kemudian Pemohon menganggap ketentuan Pasal 19 dimaksud seolah mensyaratkan pemilih wajib memiliki KTP-el. Seandainya hal itu benar yang dijadikan dasar pemikiran oleh Pemohon sehingga Pemohon beranggapan bahwa Pemilih diwajibkan memiliki KTP-el, maka jelas pendapat Pemohon keliru. Karena sebenarnya penyebutan Pemilik KTP-el semata-mata untuk memastikan bahwa Pemilih yang terdaftar dalam DPT dimaksud itu benar-benar memiliki identitas diri sesuai yang terdaftar dalam DPT dan identitas diri yang paling valid dan utama adalah KTP-el., namun bukan berarti KTP-el merupakan satu-satunya atau wajib dibawa Pemilih, melainkan Pasal 19 PKPU 17 Tahun 2024 juga mengatur pemilih yang belum memiliki KTP-el tetap dapat menggunakan hak pilihnya, yakni dengan menggunakan identitas diri atau Biodata Penduduk lainnya, sebagaimana yang diatur pada ayat (2) berbunyi:

"Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk".

58. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas pemilih yang belum memiliki KTP-el dapat menggunakan identitas lain, yaitu biodata penduduk. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (3) UU Pemilihan, yang berbunyi: "*Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*
59. Bahkan untuk memberikan kemudahan Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya Termohon mengeluarkan kebijakan yang membolehkan foto copy KTP, foto KTP, dan SIM dapat gunakan sebagai bukti identitas diri. Sedangkan Kartu Keluarga tidak diperbolehkan lagi, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP-BUP-XIX/2021. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

    "Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas penggunaan KK memang tidak dibenarkan karena KK yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga bukan merupakan alat bukti identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat. Bahwa terhadap perkara a quo, adanya fakta hukum penggunaan KK sebagai identitas pemilih bagi yang tidak membawa KTP-el serta tidak dapat menunjukan Suket dikarenakan adanya Surat Edaran Bawaslu RI Nomor S-0879 K.Bawaslu/PM.00.00/12/202 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, bertanggal 8 Desember 2020 adalah hal yang tidak dapat dibenarkan. Karena, jika KK dijadikan sebagai salah satu dasar dalam membuktikan identitas diri pemilih, sangat besar kemungkinan terjadi penyalahgunaan suara pemilih karena KK tersebut dapat digunakan oleh orang lain yang tidak berhak karena tidak ada foto dalam KK yang dapat diverifikasi kebenarannya bagi orang yang menggunakan KK tersebut (hlm. 255).

”Bahwa kepastian identitas diri pemilih tidak cukup dan tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila hanya menggunakan dokumen identitas berupa KK, walaupun nama pada KK tersebut terdapat dalam DPT, namun hal ini berpotensi pemilih yang tidak berhak dapat menyalahgunakan KK tersebut”

60. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalil Pemohon yang menganggap bahwa ketentuan Pasal 19 PKPU No.17 Tahun 2024 telah bertentangan atau mereduksi ketentuan Pasal 95 UU Pemilihan adalah dalil yang keliru dan karenanya dalil Pemohon dimaksud tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga karenanya harus dikesampingkan dan ditolak.
61. Bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon apabila dicermati secara seksama, sesungguhnya keseluruhan tuduhan-tuduhan Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada permohonannya bersumber dari kekeliruan Pemohon dalam memahami isi Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 dan makna Pasal 19 PKPU No. 17 Tahun 2014, yang seolah-olah isi Surat Edaran dan norma Pasal 19 dimaksud menurut Pemohon mensyaratkan Pemilih wajib membawa KTP-el ketika akan menggunakan hak pilihnya. Bersumber dari kekeliruan pemahaman dimaksud kemudian Pemohon telah berasumsi, yakni oleh karena Pemilih diwajibkan membawa KTP-el ketika akan menggunakan hak pilihnya, maka Pemohon berasumsi dan mengklaim bahwa sebanyak 80.890 pemilih se-Sulawesi Tengah, yang berdasarkan informasi dari kepala dinas Dukcapil pada bulan Juli 2024, belum memiliki KTP-el tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
62. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan asumsi belaka atau klaim Pemohon yang sama sekali tidak berdasar. Pemohon hanya hendak menggambarkan seolah-olah pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 penuh dengan pelanggaran yang mengakibatkan banyak Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Jelas dalil yang sama sekali tidak berdasakan fakta, lebih-lebih Pemohon tanpa menjelaskan secara rinci siapa saja mereka yang belum memiliki KTP-el, berdomisili dimana saja dan atau di TPS mana saja mereka ditolak saat akan menggunakan hak pilihnya, kesemuanya tidak jelas. Namun tiba-tiba Pemohon mengklaim bahwa sebanyak 81.890 pemilih tidak dapat

menggunakan hak pilihnya. Jelas dalil yang tidak berdasarkan fakta melainkan berdasarkan asumsi belaka. Karenanya dalil yang demikian itu sama sekali tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, karenanya sudah sepatutnya dalil Pemohon *a quo* dikesampingkan dan atau ditolak;

63. Bahwa dengan demikian tidak benar pula klaim Pemohon bahwa akibat dengan terbitnya Surat Dinas Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 sebanyak 898 pemilih yang tersebar di 645 TPS dari beberapa Desa dan beberapa Kecamatan di 6 Kota/Kabupaten telah kehilangan hak pilihnya, karena ditolak oleh petugas KPPS ketika akan memberikan suara dengan alasan tidak membawa KTP-el.; Pemilih masuk dalam DPT tetapi tidak diberikan C.PEMBERITAHUAN; Ditolak karena orang yang terdaftar dalam DPT telah meninggal dunia, sebagaimana yang didalilkan secara keliru oleh Pemohon.
64. Bahwa sebagaimana hal-hal yang telah diuraikan oleh Termohon tersebut di atas, tidak ada satu ketentuanpun yang mensyaratkan Pemilih wajib membawa KTP-el ketika akan menggunakan hak pilihnya, maka dalil Pemohon mengenai Pemilih sebanyak 898 pemilih yang tersebar di 645 TPS dari beberapa Desa dan beberapa Kecamatan di 6 Kota/Kabupaten telah kehilangan hak pilihnya, dengan sendirinya adalah tidak benar.
65. Selain itu, dalil Pemohon juga tidak jelas karena tidak menyebutkan identitas dari masing-masing Pemilih yang dianggap tidak bisa menggunakan hak pilihnya, pada TPS mana saja, dan terkait dengan perolehan suara Pemohon juga tidak menjelaskan siapa yang diuntungkan dan dirugikan perolehan suaranya. Dalil Pemohon mengenai C.PEMBERITAHUAN Pemilih yang meninggal dunia berubah status adalah tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan pada TPS mana saja, pemilih atas nama siapa saja, dan berapa jumlah Pemilih yang tidak dapat C.PEMBERITAHUAN untuk setiap TPS atau signifikansinya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, kesemuanya tidak jelas.
66. Bahwa selanjutnya terhadap tuduhan Pemohon bahwa telah terjadinya pelanggaran di 6 Kabupaten dan Kota, yakni:
    a. Pada **Kota Palu** jumlah TPS yang dipermasalahkan adalah sebanyak 255 TPS yang terdiri dari 328 dugaan pemilih tidak mendapatkan C pemberitahuan KWK, 74 dugaan pemilih yang gagal memilih karena tidak memiliki E-KTP, dan 1 dugaan pemilih yang gagal memilih karena

TPS tutup;

b. Pada **Kabupaten Parigi Moutong** jumlah TPS yang dipermasalahkan adalah sebanyak 240 TPS yang terdiri dari 226 dugaan pemilih tidak mendapatkan C pemberitahuan KWK dan 226 dugaan pemilih yang gagal memilih karena tidak memiliki E-KTP;
c. Pada **Kabupaten Tojo Una Una** jumlah TPS yang dipermasalahkan adalah sebanyak 11 TPS yang terdiri dari 11 dugaan pemilih tidak mendapatkan C pemberitahuan KWK dan 1 dugaan pemilih yang gagal memilih karena tidak memiliki E-KTP;
d. Pada **Kabupaten Toli Toli** jumlah TPS yang dipermasalahkan adalah sebanyak 94 TPS yang terdiri dari 114 dugaan pemilih tidak mendapatkan C pemberitahuan KWK, 52 dugaan pemilih yang gagal memilih karena tidak memiliki E-KTP, dan 11 dugaan pemilih yang gagal memilih karena TPS tutup;
e. Pada **Kabupaten Sigi** jumlah TPS yang dipermasalahkan adalah sebanyak 40 TPS yang terdiri dari 2 dugaan pemilih tidak mendapatkan C pemberitahuan KWK dan 59 dugaan pemilih yang gagal memilih karena tidak memiliki E-KTP;
f. Pada **Kabupaten Poso** jumlah TPS yang dipermasalahkan adalah sebanyak 5 TPS yang terdiri dari 2 dugaan pemilih tidak mendapatkan C pemberitahuan KWK dan 3 dugaan pemilih yang gagal memilih karena tidak memiliki E-KTP.

67. Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan Pemohon halaman 36 sampai dengan halaman 109, adalah dalil atau tuduhan yang tidak berdasar dan beralasan hukum.
68. Bahwa dari 645 TPS yang Pemilihnya dianggap oleh Pemohon gagal menggunakan hak pilihnya, seandainya benar terdapat penolakan di TPS, maka itu adalah benar-benar Pemilih yang tidak berhak, yakni pemilih yang benar-benar tidak dapat menunjukkan dokumen identitas dirinya, sehingga KPPS tidak dapat memastikan bahwa Pemilih tersebut benar Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS setempat.
69. Bahwa terkait Tuduhan pelanggaran penolakan pemilih di 645 TPS dimaksud, ternyata setelah Termohon cermati, dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran terhadap satu orang (Pemilih) terjadi di 493 TPS. Seandainya

pelanggaran terhadap satu orang (pemilih) tersebut dianggap benar, quod non, maka pelanggaran tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilakukan PSU, sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan. Sedangkan dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran terhadap 2 (dua) orang pemilih atau lebih yang dilanggar atau dihalang-halangi hak pilihnya, setelah Termohon cermati terjadi di 152 TPS. **Apabila dalil tersebut dianggap benar (*quod non),* maka apabila dilakukan PSU, hal itu sama sekali tidak signifikan. Apabila total jumlah DPT di 152 TPS yang bersangkutan tersebut dijumlahkan seluruhnya adalah 77.485 DPT, sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 102.825 suara, sehingga sama sekali suaranya tidak signifikan**.

Tabel Jumlah DPT di 152 TPS

KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT
Palu	7	32	95	52.051
Parigi Moutong	1	1	1	378
Tojo Una-Una	1	1	1	524
Toli-Toli	7	26	39	18.572
Sigi	2	12	16	5.960
TOTAL				**77.485**
SELISIH SUARA PEMOHON DENGAN PIHAK TERKAIT				**102.825**

70. Bahwa disamping itu, dari 645 TPS lokus terjadinya pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, ternyata berdasarkan hasil pencermatan perolehan suara dari setiap TPS yang didalilkan oleh Pemohon, terdapat 185 TPS dimana perolehan suara Pemohon terbanyak atau Pemohon mendapatkan perolehan suara yang lebih tinggi dibandingkan Pihak Terkait. Hal demikian tentunya tidak beralasan mengingat tidak ada kerugian yang dialami Pemohon karena Pemohon memperoleh suara yang tinggi di TPS-TPS tersebut, sebagaimana terdapat dalam table berikut ini (**Bukti T-6**):

Tabel Pemetaan Terhadap 194 TPS dari 6 Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Dimana Pemohon Memperoleh Suara Terbanyak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024

No.	KECAMATAN / DESA	TPS	DPT	PEROLEHAN SUARA		
				PEMOHON	PIHAK TERKAIT	PASLON 3
KABUPATEN PARIGI MOUTONG						
A.	**KECAMATAN AMPIBABO**					
1.	Pangku	TPS 001	505	**216**	163	8
2.	Paranggi	TPS 003	545	**202**	52	117
3.	Sidole Barat	TPS 001	317	**155**	82	7
		TPS 002	293	**126**	106	10
4.	Tanampedagi	TPS 002	348	**129**	111	5
5.	Tolole Raya	TPS 001	383	**158**	112	12
B.	**KECAMATAN BALINGGI**					
1.	Balinggi Jati	TPS 006	527	**145**	104	110
2.	Catur Karya	TPS 002	562	**228**	143	16
3.	Suli Indah	TPS 003	457	**191**	113	28
C.	**KECAMATAN BOLANO**					
1.	Lembah Bomban	TPS 001	346	**203**	63	27
2.	Sama bahari	TPS 002	398	**196**	85	7
3.	Wanamukti Barat	TPS 001	345	**150**	50	28
4.	Wanamukti Utara	TPS 001	351	**168**	52	44
D.	**KECAMATAN BOLANO LAMBUNU**					
1.	Bukit Makmur	TPS 001	564	**324**	41	16
2.	Gunungsari	TPS 001	423	**216**	76	10
3.	Kotanagaya	TPS 003	372	**216**	38	10
4.	Lambunu	TPS 002	466	**152**	88	8
		TPS 003	511	**164**	108	20
5.	Lambunu Utara	TPS 001	594	**199**	107	32
6.	Margapura	TPS 003	356	**203**	55	1
7.	Petunasigi	TPS 002	460	**162**	156	9
8.	Tirta Nagaya	TPS 001	449	**286**	30	3
		TPS 002	432	**173**	7	107
9.	Wanagading	TPS 001	450	**218**	89	22
E.	**KECAMATAN KASIMBAR**					
1.	Donggulu	TPS 001	495	**173**	163	10
		TPS 002	451	**189**	118	5
2.	Donggulu Selatan	TPS 001	354	**142**	132	7
3.	Kasimbar Selatan	TPS 001	436	**159**	149	26
4.	Labuan Donggulu	TPS 001	399	**150**	138	24
5.	Ogodoppi Kasimbar	TPS 002	503	**311**	41	16
		TPS 003	142	**59**	44	8
6.	Peningka	TPS 001	515	**201**	142	47
7.	Sendana	TPS 001	573	**213**	202	15
8.	Tovalo	TPS 004	536	**178**	160	9
F.	**KECAMATAN MEPANGA**					
1.	Kayu Agung	TPS 002	566	**151**	149	24
2.	Kota Raya Barat	TPS 001	514	**152**	117	33
4.	Kota Raya Selatan	TPS 001	425	**150**	109	12
		TPS 002	464	**182**	147	12

5.	Kota Raya Timur	TPS 001	392	**184**	93	8
6.	Sumber Agung	TPS 002	566	**151**	149	24
G.	**KECAMATAN MOUTONG**					
1.	Gio Barat	TPS 001	486	**232**	90	17
2.	Moutong Timur	TPS 001	478	**143**	133	16
H.	**KECAMATAN ONGKA MALINO**					
1.	Karya Mandiri	TPS 001	336	**105**	89	29
2.	Kayu Jati	TPS 001	438	**172**	92	43
3.	Ongka	TPS 001	587	**196**	111	49
		TPS 002	569	**184**	161	31
4.	Persatuan Sejati	TPS 002	498	**123**	94	82
5.	Santigi	TPS 001	341	**93**	87	36
6.	Tinombala Barat	TPS 002	468	**169**	141	15
7.	Tinombala Sejati	TPS 001	473	**167**	165	18
I.	**KECAMATAN PALASA**					
1.	Beau	TPS 003	298	**126**	95	11
2.	Dongkalan	TPS 004	366	**137**	100	24
3.	Palasa Tengah	TPS 006	219	**90**	48	8
4.	Palasa Lambori	TPS 007	266	**84**	79	15
J.	**KECAMATAN PARIGI**					
1.	Kampal	TPS 002	409	**147**	104	7
2.	Olaya	TPS 003	412	**135**	118	26
		TPS 005	397	**133**	94	37
K.	**KECAMATAN PARIGI SELATAN**					
1.	Tindaki	TPS 002	442	**172**	114	10
		TPS 003	415	**145**	106	30
L.	**KECAMATAN SAUSU**					
1.	Sausu Auma	TPS 001	379	**142**	111	26
2.	Sausu Peore	TPS 002	475	**176**	134	19
3.	Sausu Tambu	TPS 001	458	**178**	88	20
		TPS 002	474	**208**	96	25
M.	**KECAMATAN TAOPA**					
1.	Nunurantai	TPS 002	505	**158**	115	27
2.	Palapi	TPS 002	329	**118**	72	5
		TPS 004	212	**98**	22	10
		TPS 001	297	**116**	42	4
N.	**KECAMATAN MOUTONG**					
1.	Gio Barat	TPS 001	486	**232**	90	17
2.	Moutong Timur	TPS 001	478	**143**	133	16
O.	**KECAMATAN ONGKA MALINO**					
1.	Kayu Jati	TPS 001	438	**172**	92	43
2.	Karya Mandiri	TPS 001	336	**105**	89	29
3.	Ongka	TPS 001	587	**196**	111	49
		TPS 002	569	**184**	161	31

4.	Persatuan Sejati	TPS 002	498	**123**	94	82
5.	Santigi	TPS 001	341	**93**	87	36
6.	Tinombala Barat	TPS 002	468	**169**	141	15
7.	Tinombala Sejati	TPS 001	473	**167**	165	18
P.	**KECAMATAN PALASA**					
1.	Beau	TPS 003	298	**126**	95	11
2.	Dongkalan	TPS 004	366	**137**	100	24
3.	Palasa Tengah	TPS 006	219	**90**	48	8
4.	Palasa Lambori	TPS 007	266	**84**	79	15
Q.	**KECAMATAN PARIGI**					
1.	Kampal	TPS 002	409	**147**	104	7
2.	Olaya	TPS 003	412	**135**	118	26
		TPS 005	397	**133**	94	37
R.	**KECAMATAN PARIGI SELATAN**					
1.	Tindaki	TPS 002	442	**172**	114	10
		TPS 003	415	**145**	106	30
S.	**KECAMATAN SAUSU**					
1.	Sausu Auma	TPS 001	379	**142**	111	26
2.	Sausu Peore	TPS 002	475	**176**	134	19
T.	**KECAMATAN TAOPA**					
1.	Nunurantai	TPS 002	505	**158**	115	27
2.	Palapi	TPS 002	329	**118**	72	5
		TPS 004	212	**98**	22	10
		TPS 001	297	**116**	42	4
3.	Taopa	TPS 003	401	**123**	113	18
		TPS 004	462	**133**	111	19
U.	**KECAMATAN TINAMBO**					
1.	Silabia	TPS 002	181	**74**	42	22
V.	**KECAMATAN TINAMBO SELATAN**					
1.	Maninili	TPS 001	468	**187**	131	18
		TPS 002	431	**160**	121	21
2.	Maninili Barat	TPS 001	555	**221**	135	44
		TPS 002	124	**63**	15	8
3.	Siaga	TPS 002	578	**216**	148	38
4.	Sigenti	TPS 002	454	**154**	76	21
		TPS 003	447	**134**	127	24
		TPS 004	470	**144**	125	24
5.	Sigenti Barat	TPS 001	557	**235**	91	25
		TPS 002	508	**215**	127	22
6.	Siney Tengah	TPS 001	374	**133**	124	12
7.	Tada Utara	TPS 002	390	**105**	103	11
8.	Tada Timur	TPS 002	368	**207**	65	12
W.	**KECAMATAN TOMINI**					
1.	Ambesia	TPS 003	599	**226**	181	23
2.	Biga	TPS 002	371	**116**	104	64
3.	Ogotumubu	TPS 003	335	**125**	93	24
4.	Tilung	TPS 002	269	**170**	33	5
X.	**KECAMATAN TORIBULU**					
1.	Pinotu	TPS 001	592	**354**	65	7
		TPS 003	555	**270**	78	1

2.	Toribulu	TPS 001	531	**187**	100	14
KABUPATEN POSO						
A.	**KECAMATAN POSO PESISIR**					
1.	Mapane	TPS 001	552	**186**	155	18
B.	**KECAMATAN POSO PESISIR UTARA**					
1.	Kalora	TPS 003	399	**126**	100	10
2.	Kilo	TPS 001	581	**192**	126	21
KABUPATEN SIGI						
A.	**KECAMATAN DOLO**					
1.	Kabobona	TPS 001	552	**186**	155	18
2.		TPS 002	479	**204**	104	57
3.		TPS 003	545	**193**	111	78
B.	**KECAMATAN PALOLO**					
1.	Bahagia	TPS 001	392	**172**	73	55
2.	Baku Bakulu	TPS 002	283	**115**	39	52
3.	Berdikari	TPS 003	251	**79**	61	43
4.	Bobo	TPS 001	484	**181**	87	108
		TPS 002	388	**144**	56	101
5.	Kapirowe	TPS 003	221	**70**	65	41
6.	Lambantongoa	TPS 001	418	**113**	63	101
7.	Makmur	TPS 003	302	**91**	61	66
8.	Rahmat	TPS 002	447	**111**	97	78
		TPS 003	495	**147**	146	54
9.	Ranteleda	TPS 001	494	**199**	110	90
10.	Sigimpu	TPS 001	271	**89**	86	58
		TPS 002	278	**123**	51	38
11.	Sejahtera	TPS 001	409	**145**	32	77
		TPS 003	291	**85**	37	53
C.	**KECAMATAN SIGI BIROMARU**					
1.	Lolu	TPS 008	317	**87**	79	27
2.	Ngatarbaru	TPS 002	363	**159**	89	19
3.	Sidera	TPS 003	562	**182**	156	58
KABUPATEN TOJO UNA UNA						
A.	**KECAMATAN AMPANA KOTA**					
1.	Malotong	TPS 001	481	**187**	141	45
2.	Bailo	TPS 003	514	**187**	158	61
B.	**KECAMATAN AMPANA TETE**					
1.	Urunduka	TPS 002	423	**186**	141	26
C.	**KECAMATAN TOJO BARAT**					
1.	Malei Tojo	TPS 002	457	**198**	126	20
D.	**KECAMATAN RATOLINDO**					
1.	Muara Toba	TPS 001	557	**191**	166	36
E.	**KECAMATAN ULUBONGKA**					
1.	Marowo	TPS 002	528	**251**	133	41
KABUPATEN TOLI TOLI						
A.	**KECAMATAN BAOLAN**					
1.	Baru	TPS 018	530	**161**	152	22
2.	Lalean Nono	TPS 004	213	**92**	57	4

3.	Tuweley	TPS 013	310	**117**	72	15
		TPS 014	470	**168**	119	14
B.	**KECAMATAN OGODEIDE**					
1.	Bilo	TPS 004	207	**81**	61	13
2.	Labuan Lobo	TPS 001	451	**182**	146	22
		TPS 002	458	**157**	106	10
C.	**KECAMATAN GALANG**					
1.	Lakatan	TPS 004	459	**174**	136	26
2.	Lalos	TPS 001	526	**151**	139	122
3.	Lantapan	TPS 002	434	**167**	102	33
4.	Malangga	TPS 003	449	**160**	116	18
5.	Tinigi	TPS 005	568	**166**	154	18
6.	Ogomoli	TPS 001	581	**168**	144	57
D.	**KECAMATAN LAMPASIO**					
1.	Sibea	TPS 001	437	**159**	114	40
		TPS 003	448	**234**	59	22
2.	Tinading	TPS 001	420	**168**	53	30
		TPS 002	374	**130**	44	19
3.	Ogomatang	TPS 001	278	**108**	76	20
E.	**KECAMATAN TOLI TOLI UTARA**					
1.	Laulalang	TPS 005	306	**120**	38	60
G.	**KECAMATAN DAMPAL UTARA**					
1.	Bambapula	TPS 004	419	**154**	107	29
2.	Ogotua	TPS 005	372	**127**	113	26
H.	**KECAMATAN DAMPAL SELATAN**					
1.	Soni	TPS 002	430	**178**	108	17
		TPS 003	432	**208**	69	9
2.	Paddumpu	TPS 001	528	**215**	101	25
3.	Dongko	TPS 003	580	**219**	121	23
KOTA PALU						
A.	**KECAMATAN MANTIKULORE**					
1.	Layana Indah	TPS 004	580	**194**	89	99
2.	Poboya	TPS 002	563	**159**	115	69
		TPS 004	514	**177**	109	22
		TPS 006	558	**228**	169	22
3.	Talise	TPS 003	539	**116**	105	54
4.	Tanamodindi	TPS 002	591	**191**	155	127
		TPS 009	567	**140**	127	122
		TPS 010	586	**125**	123	77
		TPS 014	591	**186**	106	88
5.	Tondo	TPS 002	550	**124**	79	41
		TPS 004	480	**133**	106	34
		TPS 005	575	**168**	134	47
		TPS 006	490	**113**	89	43
B.	**KECAMATAN PALU BARAT**					
1.	Balaroa	TPS 001	553	**144**	139	89
		TPS 003	524	**151**	128	122

		TPS 004	547	**168**	167	46
		TPS 008	554	**129**	89	18
		TPS 010	575	**149**	100	21
		TPS 011	592	**171**	120	23
2.	baru	TPS 003	476	**121**	92	86
		TPS 004	451	**149**	109	47
3.	Kamonji	TPS 006	546	**97**	81	22
4.	Lere	TPS 001	525	**137**	122	58
		TPS 003	544	**154**	91	111
		TPS 004	563	**153**	78	121
5.	Siranindi	TPS 002	540	**170**	125	31
6.	Ujuna	TPS 001	522	**143**	114	76
		TPS 002	488	**140**	117	72
		TPS 004	553	**144**	107	106
		TPS 007	530	**171**	113	44
		TPS 010	550	**177**	127	97
C.	**KECAMATAN PALU TIMUR**					
1.	Besusu Timur	TPS 002	572	**139**	108	77
		TPS 004	593	**177**	127	102
		TPS 006	537	**125**	88	94
		TPS 009	555	**137**	124	63
D.	**KECAMATAN PALU SELATAN**					
1.	Petobo	TPS 013	596	**141**	108	110
2.	Tatura Utara	TPS 002	586	**151**	138	30
		TPS 003	566	**148**	136	24
		TPS 008	522	**79**	72	63
		TPS 022	562	**137**	100	106
E.	**KECAMATAN TATANGA**					
1.	Bayaoge	TPS 005	552	**102**	96	54
		TPS 009	573	**146**	96	51
2.	Duyu	TPS 007	559	**135**	119	22
F.	**KECAMATAN TAWAELI**					
1.	Pantoloan	TPS 001	589	**171**	135	59
		TPS 002	592	**162**	156	71
2.	Pantoloan Boya	TPS 002	360	**93**	81	76
G.	**KECAMATAN ULUJADI**					
1.	Donggala Kodi	TPS 011	594	**164**	151	43
2.	Tipo	TPS 003	533	**170**	115	163

71. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada halaman 112 sampai dengan halaman 114 mengenai adanya kajian dugaan pelanggaran Nomor: 09/REG/LP/PG/Prov/26.00/XII/2024 oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Rekomendasi Bawaslu hanya menyatakan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan tanpa perintah untuk melakukan sesuatu oleh Termohon. Tidak ada

rekomendasi yang menyatakan untuk dilakukanya Pemungutan Suara Ulang, baik di seluruh TPS yang ada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah maupun pada TPS-TPS tertentu di 645 TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Tidak ada juga rekomendasi untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada Termohon dan jajarannya. Untuk selengkapnya Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan tindak lanjut dari Termohon terhadapnya adalah sebagai berikut:

a. Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 278/ PM.00.01/K/ST/12/2024 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, tertanggal 9 Desember 2024;
b. Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 10 Desember 2024;
c. Telaah Hukum KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
d. Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1049/HK.07.6-BA/72/2024 tentang Hasil Rapat Pleno Mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/ 12/2024, tertanggal 16 Desember 2024; dan
e. Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2057/HK.07.6-SD/72/2024 terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 16 Desember 2024.

72. Bahwa pada halaman 114 sampai dengan halaman 115, menurut Pemohon terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengenai adanya pelanggaran administrasi Pemilihan. Dalil Pemohon tersebut tidak beralasan untuk diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi karena terhadap rekomendasi yang menjadi rujukan Pemohon tersebut, KPU Kabupaten Parigi Moutong telah menindaklanjutinya. Tidak ada rekomendasi yang menyatakan untuk dilakukanya Pemungutan Suara Ulang, baik di seluruh TPS yang ada dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong maupun pada TPS-TPS tertentu

dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong yang didalilkan oleh Pemohon. Tidak ada juga rekomendasi untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong dan jajarannya. Untuk selengkapnya Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan tindak lanjut dari KPU Kabupaten Parigi Moutong terhadapnya adalah sebagai berikut:

a. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 203/ PP.00.02/K.ST-08/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 9 Desember 2024;
b. Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 1478/HK.07-SD/K/7208/2/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 15 Desember 2024; dan
c. Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 1480/HK.07-SD/K/7208/2/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 16 Desember 2024.

73. Bahwa terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Toli Toli mengenai adanya pelanggaran administrasi Pemilihan, dimana terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Toli Toli telah menindaklanjutinya. Tidak ada rekomendasi yang menyatakan untuk dilakukanya Pemungutan Suara Ulang, baik di seluruh TPS yang ada dalam wilayah Kabupaten Toli Toli maupun pada TPS-TPS tertentu dalam wilayah Kabupaten Toli Toli yang didalilkan oleh Pemohon. Tidak ada juga rekomendasi untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada KPU Kabupaten Toli Toli dan jajarannya. Untuk selengkapnya Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli dan tindak lanjut dari KPU Kabupaten Toli Toli terhadapnya adalah sebagai berikut:
    a. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli Nomor 405/PP.00.02/ K.ST-13/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan, tertanggal 13 Desember 2024;
    b. Surat KPU Toli Toli Nomor 1004.a/HK.07.4-SD/7204/2/ 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli, tertanggal 16 Desember 2024;
    c. Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli Nomor 410/PP.00.02/ K.ST-13/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan, tertanggal 25 Desember 2024; dan

d. Surat KPU Kabupaten Toli Toli Nomor 1026.a/HK.07.4-SD/7204/2/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli, tertanggal 29 Desember 2024.

74. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.
75. Bahwa dalam rangka membantah dan menjawab seluruh dalil Pemohon pada setiap TPS yang dituduhkan dari beberapa Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya Termohon menyampaikan tanggapan dan atau bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di 645 TPS dari beberapa Desa dari beberapa Kecamatan di 6 Kabupaten/Kota (**Bukti T-22**), untuk selengkapnya adalah sebagai berikut:

A. KOTA PALU

76. Bahwa di Kota Palu tidak benar ada pelanggaran sebagiamana dlail Pemohon pada halaman 36 sampai dengan halaman 60 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal **27** November 2024 bukan tanggal **24** November 2024. Tidak benar, ada Pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Semua Pemilih yang sesuai dengan aturan di kota Palu telah menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024. KPU Kota Palu tidak pernah menerima adanya Rekomendasi dari Pengawas TPS pada seluruh TPS yang ada di kota Palu.
77. Bahwa tuduhan Pemohon, mengenai Surat Dinas Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2/ 2024 diterbitkan sengaja menghilangkan hak pilih dari ribuan Pemilih di Sulawesi Tengah, dengan cara anggota KPPS di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah menarik kembali C.PEMBERITAHUAN yang sudah dibagikan kepada Pemilih yang tidak memiliki E-KTP. Di Kota Palu tidak ada peristiwa penarikan kembali C.PEMBERITAHUAN. KPPS di seluruh Kota Palu sudah menyalurkan C.PEMBERITAHUAN kepada Para Pemilih yang berhak sesuai dengan daftar nama yang ada pada Daftar Pemilih Tetap. Termohon tidak pernah menerima laporan dari KPUD Kota Palu mengenai adanya penarikan C.PEMBERITAHUAN karena alasan Pemilih yang tidak memiliki E-KTP dan KPU Kota Palu tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu

Kota Palu mengenai adanya penarikan C.PEMBERITAHUAN dari para pemilih yang tidak memiliki E-KTP.

78. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU RI Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPPS berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pengawas TPS yang selanjutnya Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir Model C.Pemberitahuan. Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN kepada orang terpercaya yaitu keluarganya dan meminta orang tersebut untuk menandatangani tanda terima penyerahan formulir MODEL C.Pemberitahuan. Dalam hal Pemilih dan keluarga Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan foto/dokumen elektronik formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN kepada Pemilih melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat private/personel yang diketahui oleh ketua KPPS atau anggota KPPS dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut. Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk.
79. Bahwa selengkapnya bantahan atas tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang dihalang-halangi pada 8 Kecamatan, 45 Kelurahan, 255 TPS, dan 403 Pemilih, di wilayah Kota Palu sebagai berikut:

a. Kecamatan Mantikulore

1) Kelurahan Kawatuna

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan KWK yakni masing-masing 1 orang pada TPS 1, 4, 5, 7 dan 8 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat petugas mendistribusikan formulir

Hal ini juga telah didokumentasikan oleh petugas KPPS. Untuk beberapa pemilih, petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan. Proses pendistribusian C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Namun dalam rangka menjamin Hak Pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C- Pemberitahuan, mereka dapat mengambil C-Pemberitahuan pada hari pelaksanaan pemungutan suara serta tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa E-KTP atau identitas resmi lainnya ke TPS pada hari pemungutan suara. KPPS memastikan bahwa semua pemilih terdaftar yang hadir di TPS tetap dapat menggunakan hak pilih sesuai prosedur.

2) Kelurahan Lasoani

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni masing-masing 1 orang pada TPS 1,5,6,10, 16 dan 2 Orang pada TPS 2,3,7, serta 7 Orang pada TPS 4 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formular C-Pemberitahuan

4. Pemilih yang tidak dikenali oleh RT/RW dan warga sekitar Kelurahan Lasoani
5. Pemilih yang sudah meninggal dunia akan tetapi masih masuk dalam DPT.

Hal ini juga telah didokumentasikan oleh petugas KPPS. Untuk beberapa pemilih, petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga diawasi oleh PTPS pada masing-masing TPS.

Selanjutnya dalam hal kejadian dituduhkan dalam bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang di tolak karena tidak ada E-KTP yakni pada TPS 6 sebanyak 1 orang, TPS 7 sebanyak 2 Orang, TPS 10 sebanyak 1 Orang, TPS 16 sebanyak 1 Orang. Hal tersebut adalah tidak benar, berdasarkan hasil konfirmasi dan klarifikasi PPS kepada KPPS yang menjadi lokus gugatan.

3) Kelurahan Layana Indah

Pada saat pemungutan suara di hari Rabu, 27 November 2024, bertempat di TPS 4 ada laporan atas kejadian Pemilih yang ditolak untuk memilih karena yang bersangkutan tidak membawa E-KTP. Atas tuduhan tersebut tidaklah benar karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS. Selanjutnya terkait laporan kejadian di TPS 6, hal tersebut tidak benar berdasarkan hasil klarifikasi kepada Ketua KPPS TPS 6 karena tidak ada pemilih yang di tolak karena tidak memiliki E-KTP pada hari pemungutan suara tersebut.

4) Kelurahan Poboya

Laporan kejadian di TPS yang menyatakan bahwa terdapat kejadian dimana pemilih ditolak karena tidak ada e-KTP sebanyak 1 orang di masing-masing TPS 1 dan 2, 2 orang di TPS 6 serta 3 orang di TPS 4. Hal tersebut tidak benar berdasarkan hasil klarifikasi kepada Ketua KPPS karena tidak ada pemilih yang di tolak karena tidak memiliki E-KTP pada hari pemungutan suara tersebut.

5) Kelurahan Talise

Atas tuduhan terhadap kejadian bahwa pemilih ditolak karena tidak ada E-KTP pada TPS 1 sebanyak 2 orang dan TPS 3 sebanyak 1 orang. Berdasarkan keterangan dari KPPS bahwa pemilih tersebut benar tidak membawa KTP, sehingga pemilih tersebut diminta oleh KPPS untuk kembali ke rumah dan mengambil KTP atau Identitas diri lainnya sesuai dengan aturan dan kemudian dapat kembali lagi untuk memilih di TPS namun pemilih tersebut sudah tidak kembali lagi ke TPS. Satu orang pemilih di TPS 3, pemilih tersebut mengira bahwa telah di tolak, padahal waktu pemungutan suara memang sudah selesai sesuai aturan yang berlaku ketika yang bersangkutan datang ke TPS.

Atas dugaan pelanggaran terkait pemilih yang terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C Pemberitahuan KWK dengan rincian 1 orang pada masing-masing TPS 5, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18 dan 2 orang pada TPS 13 tersebut tidak benar, karena faktanya formulir tersebut telah di antarkan ke alamat masing-masing, tetapi pemilih yang bersangkutan tidak di temukan atau tidak berada di rumah saat pengantaran dilakukan. Meski demikian, pemilih tetap diberikan hak untuk memilih di TPS tanpa membawa formulir C-Pemberitahuan, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

6) Kelurahan Talise Valangguni

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 5,6,7,8,9 dan 2 orang pada TPS 10 serta 3 orang pada TPS 2 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

6. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
7. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
8. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
9. Meninggal dunia

Hal ini juga telah didokumentasikan oleh petugas KPPS. Untuk beberapa pemilih, petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada

di lokasi pada saat kunjungan. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan oleh pengawas TPS masing-masing (PTPS). Namun dalam rangka menjamin Hak Pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, mereka dapat mengambil formular C-Pemberitahuan pada hari Pemungutan Suara di TPS.

7) Kelurahan Tanahmodindi

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 5, 8, 11 dan 2 Orang pada masing-masing TPS 7,9,14,16,17 dan 3 orang pada TPS 10 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka, pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formular
4. Meninggal Dunia

Hal ini juga telah didokumentasikan oleh petugas KPPS. Untuk beberapa pemilih, petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga diawasi oleh pengawas TPS (PTPS) pada masing-masing TPS.

8) Kelurahan Tondo

Dalam hal dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan dengan rincian 1 orang pada masing-masing TPS 10 dan TPS 24 dan 2 orang pada masing-masing TPS 2,5,6,7,11 dan 4 orang pada TPS 4. Menurut keterangan dari KPPS terkait saat pendistribusian C-Pemberitahuan, jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka, pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.

3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formular
4. Meninggal Dunia

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang di TPS 20 dan 21. Atas tuduhan tersebut tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

b. Kecamatan Palu Timur

1) Kelurahan Besusu Barat

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 1,2,4,6 dan 8 atau sejumlah 5 orang adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Untuk beberapa pemilih, petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C-Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

2) Kelurahan Besusu Tengah

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak

menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 2 dan 6 atau sejumlah 2 orang adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Untuk beberapa pemilih, petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C-Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

3) Kelurahan Besusu Timur

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 2, 4 dan 6 dan 2 orang pada TPS 3 atau sejumlah 5 orang adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah serta di grup *whatsapp* RT/RW. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak

menerima C Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C-Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 2 orang di TPS 9. Atas tuduhan tersebut tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

4) Kelurahan Lolu Selatan

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 4,6,10,12,14, dan 2 orang pada TPS 9, 4 orang pada TPS 2, dan 6 orang pada TPS 8 atau sejumlah 17 orang adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah serta di grup *whatsapp* RT/RW*.* Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C-Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang di TPS 8 dan TPS 9. Atas tuduhan tersebut tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri

lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

5) Kelurahan Lolo Utara

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 2 orang pada TPS 3 dan 1 orang pada TPS 11 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah serta di grup *whatsapp* RT/RW*.* Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C-Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

c. Kecamatan Palu Utara

1) Kelurahan Kayumalue Ngapa

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada TPS 1 dan 1 orang pada TPS 2 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.

3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C-Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 2 orang di TPS 5 dan 3 orang di TPS 6. Atas tuduhan tersebut tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

2) Kelurahan Kayumalau Pajeko

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masingTPS 1,2,3 dan 4 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga

dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C-Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

3) Kelurahan Mamboro

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 2,3 dan 5, serta 2 orang pada TPS 1 dan 7, dan 5 orang pada TPS 6 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C-Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang di TPS 6 dan 1 orang di TPS 10. Atas tuduhan tersebut tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

4) Kelurahan Mamboro Barat

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang di TPS 1 dan 1 orang

di TPS 3. Atas tuduhan tersebut tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

5) Kelurahan Taipa

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 1 dan 7, serta 2 orang pada TPS 8 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C-Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 2 orang di TPS 3 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

d. Kecamatan Tatanga

1) Kelurahan Boyaoge

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 5, 6 dan 7, serta 2 orang pada masing-masing TPS 4,8 dan 9 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C-Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang di TPS 2 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

2) Kelurahan Duyu

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 2,4,6,7,9 dan 10, serta 2 orang pada masing-masing TPS 12 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.

2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang di TPS 5 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

3) Kelurahan Nunu

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 2,4,5,7,10 dan 12 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan

pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang masing-masing di TPS 1,4,6 dan 3 orang pada TPS 3 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

4) Kelurahan Palupi

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 2,4,5,7,10 dan 12 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Selanjutnya terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 TPS 10 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan

anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

5) Kelurahan Pengau

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 1,2,6, dan 11 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang pada masing-masing TPS 3,6,7,9 dan 2 orang pada TPS 5 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

6) Kelurahan Tavanjuka

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak

menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 2 dan 6 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang pada TPS 1 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

e. Kecamatan Ulujadi

1) Kelurahan Buluri

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 2 pada TPS 2 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.

3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

2) Kelurahan Donggala Kodi

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 5,6,9,10,11 dan 12 dan 3 orang pada TPS 7 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang pada TPS 11 dan 13 serta 2 orang pada TPS 12 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah

diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

3) Kelurahan Kabonena

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 1,3,6,7 dan 2 orang pada TPS 9 dan 10 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang pada masing-masing TPS 1,3,6,7 dan 2 orang pada TPS 9 dan 10 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS

4) Kelurahan Silae

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada TPS 6 adalah tidak

benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

5) Kelurahan Tipo

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang pada masing-masing TPS 2,3, dan 5 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

f. Kecamatan Teweli

1) Kelurahan Baiya

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 2 dan 7, serta 2 orang pada TPS 3 dan 4, adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.

3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

2) Kelurahan Lambara

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada TPS 2, dan 2 orang pada TPS 1 dan 4, adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

3) Kelurahan Panau

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak

menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 1 dan 3 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

4) Kelurahan Pantoloan

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada TPS 4 dan 2 orang pada masing-masing TPS 1,2 dan 3 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan,

maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

5) Kelurahan Pantoloan Boya

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 1 dan 2 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

g. Kecamatan Palu Barat

1) Kelurahan Balaroa

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 3,5,11 dan 12, 2 orang pada masing-masing TPS 1,6, 3 orang pada TPS 7, 4 orang pada TPS 13, 5 orang pada TPS 4, dan 6 orang pada TPS 8 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.

3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 2 orang pada TPS 10 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

2) Kelurahan Baru

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 1,2 dan 4 dan 2 orang pada TPS 3 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin

hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang pada TPS 5, 2 orang pada TPS 2, 3 orang pada TPS 7 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

3) Kelurahan Kamonji

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 2,5 dan 6 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

4) Kelurahan Lere

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 2 orang pada masing-masing TPS 5 dan 6, dan 4 orang pada TPS 3 adalah tidak benar. Jika ada pemilih

tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang pada TPS 1, 2 orang pada TPS 3, 3 orang pada TPS 4 dan 5 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

5) Kelurahan Siranindi

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 2,3 dan 4 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT.
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

6) Kelurahan Ujuna

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 1,7, 8, dan 2 orang pada TPS 2 dan 4, serta 3 orang pada TPS 6 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang pada TPS 6 dan 10 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

h. Kecamatan Palu Selatan

1) Kelurahan Birubuli Selatan

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 3,4,5,12 dan 2 orang pada TPS 8 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

2) Kelurahan Birubuli Utara

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 3,4,11,13,18,25 dan 2 orang pada masing-masing TPS 6,12,14,17,21 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C- Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

Terkait laporan yang tuduhkan bahwa terdapat pemilih ditolak karena tidak membawah E-KTP sebanyak 1 orang pada TPS 26 adalah tidaklah benar, karena pemilih sudah diarahkan oleh ketua dan anggota KPPS untuk kembali mengambil identitas diri lainnya yang memuat nama, tempat tanggal lahir, foto dan alamat, tetapi pemilih tersebut tidak datang kembali ke TPS.

3) Kelurahan Petobo

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 2,3,4,8,9,11,12,13 dan 2 orang pada TPS 5 dan 14 serta 5 orang pada TPS 6 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C-Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

4) Kelurahan Tatura Selatan

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 1,3 dan 13 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C-Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

5) Kelurahan Tatura Utara

Dalam hal kejadian dituduhkan bentuk pelanggaran hak pilih bahwa terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menerima C-Pemberitahuan yakni 1 orang pada masing-masing TPS 1,3,10,14,19 dan 2 orang pada TPS 2,8,9,12,18,21, serta 3 orang pada TPS 6 dan 22 adalah tidak benar. Jika ada pemilih tidak menerima formulir C-Pemberitahuan maka pemilih tersebut termasuk dalam kategori :

1. Sudah tidak tinggal di alamat sesuai DPT
2. Rumah dalam kondisi selalu tertutup saat kunjungan.
3. Tidak berada di tempat saat KPPS mendistribusikan formulir C-Pemberitahuan
4. Meninggal dunia

Petugas KPPS telah berupaya mendatangi alamatnya lebih dari satu kali, namun beberapa pemilih tidak berada di lokasi pada saat kunjungan, selain itu petugas KPPS juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah. Proses distribusi C-Pemberitahuan juga dilakukan pengawasan oleh PTPS pada masing-masing TPS. Untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang merasa tidak menerima C-Pemberitahuan, maka pemilih dapat mengambil formulir C-Pemberitahuan pada hari pemungutan suara di TPS.

80. Bahwa berdasarkan seluruh keterangan dari setiap KPPS, PPS, PPK, sebagiaman tersebut diatas dalam wilayah Kota Palu terbukti bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 tidak terbukti. Oleh karena itu dalil pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran di Kota Palu haruslah ditolak atau dikesampingkan.

B. KABUPATEN PARIGI MOUTONG

81. Bahwa **di Kabupaten Parigi Moutong** tidak benar ada pelanggaran sebagiamana dalil Pemohon pada halaman 61 sampai dengan halaman 88 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. Bahwa bantahan atas tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang dihalang-halangi pada 23 Kecamatan, 171 Desa, 240 TPS, dan 241 Pemilih, di wilayah **Kabupaten Parigi Moutong** sebagai berikut:

a. Kecamatan Ongka Malino

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Ongka Malino** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Tinombala

Tidak benar ada Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan-KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

2) Desa Ongka

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan-KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

3) Desa Santigi

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan-KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

4) Desa Persatuan Sejati

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan-KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

5) Desa Karya Mandiri

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan-KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

6) Desa Tinombala Jaya

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

7) Desa Tinombala Sejati

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

8) Desa Tinombala Barat

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

9) Desa Kayu Jati

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan

sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

10) Desa Persatuan Utara

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

11) Desa Ongka Persatuan

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

b. Kecamatan Kasimbar

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Kasimbar** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Donggulu

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

2) Desa Donggulu Selatan

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

3) Desa Kasimbar Barat

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

4) Desa Kasimbar Selatan

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

5) Desa Labuan Donggulu

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

6) Desa Laemanta

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

7) Desa Laemanta Utara

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

8) Desa Peningka

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

9) Desa Posona

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

10) Desa Sendana

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

11) Desa Ogodopi Kasimbar

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

12) Desa Tovalo

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 dan TPS 4 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

c. Kecamatan Mepanga

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Mepanga** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Kayu Agung

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

2) Desa Sumber Agung

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

3) Desa Kota Raya

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 4 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

4) Desa Mepanga

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

5) Desa Ogotion

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

6) Desa Mensung

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

7) Desa Bugis

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

8) Desa Moubang

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

9) Desa Ogobayas

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

10) Desa Kota Raya Timur

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

11) Desa Malalan

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

12) Desa Kota Raya Selatan

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

13) Desa Kota Raya Barat

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

14) Desa Ogomolos

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

15) Desa Bugis Utara

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

16) Desa Gurinda

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

d. Kecamatan Bolano Lambunu

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Bolano Lambunu** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Lambunu

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

2) Desa Wanagading

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

3) Desa Kotanagaya

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

4) Desa Petunasugi

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

5) Desa Lambunu Utara

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

6) Desa Gunung Sari

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

7) Desa Tirtanagaya

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

8) Desa Anutapura

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

9) Desa Bukit Makmur

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

10) Desa Margapura

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

e. Kecamatan Ampibabo

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Ampibabo** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) **Desa Aloo**

   Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

2) **Desa Ampibabo**

   Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

3) **Desa Ampibabo Timur**

   Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

4) **Desa Ampibabo Utara**

   Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

5) **Desa Lemo**

   Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

6) **Desa Lemo Utara**

   Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

7) **Desa Ogolugus**

   Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

8) Desa Pangku

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

9) Desa Paranggi

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

10) Desa Sidole

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

11) Desa Sidole Barat

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

12) Desa Sidole Timur

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

13) Desa Tanampedagi

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

14) Desa Tolole

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

15) Desa Tolole Raya

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

16) Desa Tombi

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

f. Kecamatan Parigi

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Parigi** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Kampal

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

2) Desa Masigi

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 dan TPS 5 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

3) Desa Olaya

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 dan TPS 5 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

g. Kecamatan Parigi Tengah

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Parigi** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Matolele

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

2) Desa Pelawa

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

3) Desa Pelawa Baru

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

4) Desa Petapa

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

h. Kecamatan Parigi Selatan

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Parigi** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Nambaru

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 4 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

2) Desa Dolago

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

3) Desa Tindaki

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5 dan TPS 6 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

i. Kecamatan Parigi Barat

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Parigi Barat** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Air Panas

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

2) Desa Baliara

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

3) Desa Kayuboko

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

4) Desa Parigimpu'u

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

j. Kecamatan Sausu

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Sausu** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Sausu Peore

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

2) Desa Maleali

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 dan TPS 4 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan

sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

3) Desa Sausu Trans

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6 dan TPS 9 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

4) Desa Sausu Torono

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

5) Desa Sausu Pakareme

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

6) Desa Sausu Tambu

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

7) Desa Sausu Auma

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

k. Kecamatan Sidoan

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Sidoan** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Bondoyong

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

2) Desa Sidoan

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

3) Desa Sidoan Barat

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

4) Desa Sintuwu Raya

Bahwa sesuai dengan lampiran permohonan pemohonan halaman 75 untuk desa Sintuwu Raya disebutkan pada TPS 4 sedangkan di desa tersebut hanya terdapat 2 TPS (TPS 1 dan TPS 2).

I. Kecamatan Tomini

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Tomini** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Tingkulang

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

2) Desa Ambesia

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

3) Desa Tilung

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

4) Desa Biga

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan

sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

5) **Desa Ambesia Selatan**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

6) **Desa Ambesia Barat**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

7) **Desa Ogotomubu**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

8) **Desa Supilopong**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

9) **Desa Tomini Barat**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

m. Kecamatan Tinombo

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Tinombo** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) **Desa Dongkas**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

2) **Desa Tinombo**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

3) Desa Silabia

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

4) Desa Tibu

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

n. Kecamatan Taopa

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Taopa** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Nunurantai

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

2) Desa Palapi

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2, TPS 4 dan TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

3) Desa Taopa

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

4) Desa Tuladenggi Sibatang

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

5) Desa Taopa Utara

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

6) Desa Taopa Barat

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

7) Desa Paria

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

o. Kecamatan Siniu

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Siniu** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Siniu

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

2) Desa Uevolo

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

p. Kecamatan Toribulu

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Toribulu** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Tomoli

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

2) Desa Toribulu

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1, dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan

sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

3) Desa Sienjo

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

4) Desa Pinotu

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

5) Desa Singura

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

6) Desa Tomoli Selatan

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

7) Desa Sibalago

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

8) Desa Toribulu Selatan

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

q. Kecamatan Tinombo Selatan

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Tinombo Selatan** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Sinei

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

2) Desa Maninili

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

3) Desa Sigenti

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024. Bahwa menurut pemohon jumlah DPT pada TPS 4 adalah 441 (halaman 81) sementara jumlah DPT yang ditetapkan oleh termohon pada TPS 4 adalah berjumlah 470. Dengan demikian dalil pemohon tidak benar dan tidak berdasar.

4) Desa Sigega Bersehati

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

5) Desa Siaga

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

6) Desa Poly

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

7) Desa Sigenti Barat

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

8) Desa Malanggo Pesisir

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

9) Desa Maninili Barat

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

10) Desa Maninili Utara

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

11) Desa Siney Tengah

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

12) Desa Tada Utara

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

13) Desa Tada Selatan

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

14) Desa Tada Timur

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

r. Kecamatan Torue

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Torue** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Torue

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 6 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

2) Desa Tolai Barat

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

3) Desa Tolai Timur

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

s. Kecamatan Palasa

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Palasa** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Dongkalan

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 4 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

2) Desa Ulatan

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

3) Desa Palasa Tengah

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 6 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

4) Desa Palasa Tangki

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 dan TPS 4 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

5) Desa Palasa Lambori

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 7 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

6) Desa Pebounang

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

7) Desa Ogoansam

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

8) Desa Bambasiang

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

9) Desa Beau

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

t. Kecamatan Balinggi

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Balinggi** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Malakosa

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

2) Desa Balinggi Jati

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 dan TPS 6 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan

sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

3) **Desa Suli**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 4 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

4) **Desa Suli Indah**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

5) **Desa Tumpapah Indah**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

6) **Desa Catur Karya**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

u. Kecamatan Bolano

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Bolano** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) **Desa Bolano**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

2) **Desa Bajo**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

3) **Desa Lembah Bomban**

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

4) Desa Wanamukti Utara

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

5) Desa Sama Bahari

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

6) Desa Wanamukti Barat

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

v. Kecamatan Moutong

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Moutong** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Moutong Timur

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

2) Desa Moutong Tengah

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

3) Desa Gio

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

4) Desa Lobu

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 dan TPS 3 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan

sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

5) Desa Aedan Raya

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

6) Desa Boloung Olonggata

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

7) Desa Pande

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

8) Desa Moutong Utara

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 2 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

9) Desa Salepae

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

10) Desa Olonggata

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

11) Desa Gio Barat

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

12) Desa Sialopa

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

w. Kecamatan Parigi Utara

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Moutong** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Avolua

Tidak benar adanya Pemilih yang dihalang-halangi di TPS 1 karena Formulir Model C Pemberitahuan - KWK telah disalurkan sebelum Pelaksanaan Hari Pemungutan Suara Tanggal 27 November 2024.

82. Bahwa berdasarkan seluruh keterangan dari setiap KPPS, PPS, PPK, sebagiaman tersebut diatas dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong terbukti bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 tidak terbukti. Oleh karena itu dalil pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran di Kabupaten Parigi Moutong haruslah ditolak atau dikesampingkan.

C. KABUPATEN TOJO UNA UNA

83. Bahwa **di Kabupaten Tojo Una Una** tidak benar ada pelanggaran sebagiamana dalil Pemohon pada halaman 88 sampai dengan halaman 91 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. Bahwa bantahan atas tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang dihalang-halangi pada 6 Kecamatan, 9 Desa, 11 TPS, dan 11 Pemilih, di wilayah **Kabupaten Tojo Una Una** sebagai berikut:

a. Kecamatan Ampana Kota

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Ampana Kota** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kelurahan Malotong

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 01 dan TPS 04 Kelurahan Malotong karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

2) Kelurahan Bailo

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 03 Kelurahan Bailo karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di

salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

b. Kecamatan Ampana Tete

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Ampana Tete** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Urundaka

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 02 Desa Urundaka karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

c. Kecamatan Tojo

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Tojo** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Uekuli

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 Desa Uekuli. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 03 Desa Uekuli karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

2) Desa Uedele

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 02 Desa Uedele karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

d. Kecamatan Tojo Barat

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Tojo Barat** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Malei Tojo

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 02 Desa Malei Tojo karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024

e. Kecamatan Ratolindo

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Ratolindo** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Sabulira Toba

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 01 Desa Sabulira Toba karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

2) Kelurahan Muara Toba

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 01 Kelurahan Muara Toba karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

f. Kecamatan Ulubongka

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Tojo Barat** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Marowo

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 02 Desa Marowo karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024

84. Bahwa berdasarkan seluruh keterangan dari setiap KPPS, PPS, PPK, sebagiaman tersebut diatas dalam wilayah Kabupaten Tojo Una Una terbukti bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 tidak terbukti. Oleh karena itu dalil pemohon mengenai adanya dugaan

pelanggarab di Kabupaten Tojo Una Una haruslah ditolak atau dikesampingkan.

D. KABUPATEN TOLI TOLI

85. Bahwa **di Kabupaten Toli Toli** tidak benar ada pelanggaran sebagiamana dalil Pemohon pada halaman 88 sampai dengan halaman 91 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. Bahwa bantahan atas tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang dihalang-halangi pada 10 Kecamatan, 45 Desa, 94 TPS, dan 177 Pemilih, di wilayah **Kabupaten Toli Toli** sebagai berikut:

a. Kecamatan Ogodeide

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Ogodeide** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Bilo

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 4 Desa Bilo karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

2) Desa Batuilo

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1 Desa Bilo karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

3) Desa Labuan Lobo

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1 Desa Labuan Lobo karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

Tidak benar adanya pemilih yang di halang-halangi oleh KPPS di TPS 2 Desa Labuan Lobo KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

b. Kecamatan Galang

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Galang** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Lantapan

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 2 Desa Lantapan KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

2) Desa Kalangkangan

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Kalangkangan KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 3 dan TPS 6 Desa Kalangkangan karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

3) Desa Tinigi

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2 dan TPS 5 Desa Tinigi karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 3 Desa Tinigi KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

4) Desa Ginunggung

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1 dan TPS 3 Desa Ginunggung karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 2 dan TPS 3 Desa Ginunggung KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

5) Desa Ogomoli

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 1 dan TPS 3 Desa Ogomoli KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

6) Desa Sabang

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2 Desa Sabang karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

7) Desa Tende

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2 Desa Tende karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

8) Desa Lakatan

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1, TPS 4. dan TPS 5 Desa Lakatan karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

9) Desa Sandana

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1 dan TPS 2 Desa Sandana karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

10) Desa Lalos

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lalos KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

11) Desa Bajugan

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1 Desa Bajugan karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

12) Desa Malangga

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 3 Desa Malangga karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

c. Kecamatan Dakopamean

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Dakopamean** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Galumpang

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 1 dan TPS 2, TPS 4 Desa Ginunggung KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik

2) Desa Dungingis

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 Desa Dungingis KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

d. Kecamatan Baolan

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Baolan** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kelurahan Nalu

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Nalu karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 4 Kelurahan Nalu KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

2) Desa Lelean Nono

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 4 dan TPS 5 Desa Lelean Nono KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

3) Kelurahan Tuweley

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 5 dan TPS 13 Kelurahan Tuweley karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 14 dan TPS 15 Desa Kelurahan Tuweley KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

4) Kelurahan Baru

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2, TPS4, TPS 5, TPS 9, TPS 18, TPS 20, dan TPS 23 Kelurahan Baru karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 3, TPS 9, TPS 11, dan TPS 19 Kelurahan Baru KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

5) Desa Dadakitan

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2 dan TPS 3 Desa Dadakitan karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

6) Desa Pangi

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2 Desa Pangi .karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

7) Kelurahan Panasakan

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2 Kelurahan Panasakan karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

e. Kecamatan Basidondo

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Dakopamean** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Kayulompa

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 5 Desa Kayulompa karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

2) Desa Silondou

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 1 dan TPS 3 Desa Silondou KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

f. Kecamatan Lampasio

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Dakopamean** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Sibea

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Sibea KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

2) Desa Janja

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 1 Desa Janja KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

3) Desa Oyom

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2 Desa Oyom karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

4) Desa Tinading

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1, TPS 2, dan TPS 5 Desa Tinading karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

5) Desa Salugan

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1 dan TPS 2 Desa Salugan karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

6) Desa Ogomatanang

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 1 Desa Ogomatanang KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

7) Desa Lampasio

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 4 Desa Lampasio karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

g. Kecamatan Toli Toli Utara

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Toli Toli Utara** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Laulalang

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2, TPS 3, TPS 5, dan TPS 6 Desa Laulalang karena formulir model

C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

2) Desa Salumpaga

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Desa Salumpaga karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

3) Desa Santigi

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1 Desa Santigi karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

4) Desa Binontoan

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1 dan TPS 2 Desa Binontoan karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

5) Desa Lakuan

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2 Desa Lakuan karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024

h. Kecamatan Dondo

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Dondo** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Salumbia

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1 Desa Salumbia karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024

i. Kecamatan Dampal Utara

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Dampal Utara** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Bambapula

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 4 Desa Bambapula karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024

2) Desa Ogotua

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 5 Desa Ogotua karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024

j. Kecamatan Dampal Selatan

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Dampal Selatan** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Soni

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2 dan TPS 3 Desa Soni karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

2) Desa Padummpu

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 1 Desa Paddumpu karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

3) Desa Dongko

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 2 dan TPS 3 Desa Dongko karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

4) Desa kombo

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 3 Desa Kombo karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

86. Bahwa berdasarkan seluruh keterangan dari setiap KPPS, PPS, PPK, sebagiaman tersebut diatas dalam wilayah Kabupaten Toli Toli terbukti bahwa

tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 tidak terbukti. Oleh karena itu dalil pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran di Kabupaten Toli Toli haruslah ditolak atau dikesampingkan.

E. KABUPATEN SIGI

87. Tanggapan dan atau bantahan atas tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang dihalang-halangi di 4 Kecamatan, 24 Desa, 40 TPS, terhadap 61 Pemilih, di wilayah Kabupaten Sigi, sebagai berikut:

a. Kecamatan Sigi Biromaru

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Sigi Biromaru** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Lolu

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 08 Desa Lolu. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

2) Desa Sidera

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 03 Desa Sidera. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

3) Desa Ngatabaru

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 02 Desa Ngatabaru. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di

karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

b. Kecamatan Palolo

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Palolo** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Lembantongoa

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 Desa Lembantongoa. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

2) Desa Ranteleda

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 01 desa Ranteleda karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 02 Desa Ranteleda. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

3) Desa Sigimpu

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 dan TPS 02 Desa Sigimpu KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

4) Desa Berdikari

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 dan TPS 03 Desa Berdikari. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

5) Desa Bunga

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 dan TPS 02 Desa Bunga. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

6) Desa Kapiroe

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Kapiroe. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

7) Desa Makmur

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 03 Desa Makmur. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

8) Desa Bobo

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 dan TPS 02 Desa Bobo. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

9) Desa Rejeki

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 02 Desa Rejeki. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

10) Desa Ampera

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 dan TPS 02 Desa Ampera. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

11) Desa Petimbe

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 dan TPS 02 Desa Petimbe KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

12) Desa Tanah Harapan

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 dan TPS 02 Desa Tanah Harapan KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

13) Desa Rahmat

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 02 dan TPS 03 Desa Rahmat. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

14) Desa Bahagia

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 Desa Bahagia. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

15)Desa Bakubakulu

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 02 dan TPS 03 Desa Bakubakulu. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud.

16) Desa Sintuwu

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 dan TPS 03 Desa Sintuwu. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

17)Desa Sejahtera

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 dan TPS 03 Desa Sejahtera. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang ditolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

c. Kecamatan Marawola

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Marawola** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Beka

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 Desa Beka. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

2) Desa Sibedi

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 Desa Sibedi. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

d. Kecamatan Dolo

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Dolo** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Potoya

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 02 Desa Potoya. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

2) Desa Kabobona

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 dan TPS 02 Desa Kabobona. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 03 desa Kabobona karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November tahun 2024.

88. Bahwa berdasarkan seluruh keterangan dari setiap KPPS, PPS, PPK, sebagiaman tersebut diatas dalam wilayah Kabupaten Sigi terbukti bahwa tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 tidak terbukti. Oleh karena itu dalil pemohon mengenai adanya dugaan pelanggarab di Kabupaten Sigi haruslah ditolak atau dikesampingkan.

F. KABUPATEN POSO

Bahwa di Kabupaten Poso tidak benar ada pelanggaran sebagiamana dalil Pemohon pada halaman 107 sampai dengan halaman 108 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. Bahwa bantahan atas tuduhan Pemohon mengenai adanya Pemilih yang dihalang-halangi pada 2 Kecamatan, 4 Desa, 5 TPS, dan 5 Pemilih, di wilayah Kabupaten Poso sebagai berikut:

a. Kecamatan Poso Pesisir Utara

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Poso Pesisir Utara** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Desa Kilo

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 Desa Kilo. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 02 Desa Kilo karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

2) Desa Kalora

Tidak benar adanya Pemilih yang di halang halangi di TPS 03 Desa Kalora karena formulir model C.Pemberitahuan.KWK telah di salurkan sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024.

b. Kecamatan Poso Pesisir

Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya Pemilih yang dihalang-halangi di beberapa TPS di wilayah **Kecamatan Poso Pesisir** adalah tidak benar, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kelurahan Mapane

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 01 Kelurahan Mapane. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada

keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

2) Desa Toini

Tidak benar adanya pemilih yang di halang halangi oleh KPPS di TPS 03 Desa Toini. KPPS tidak pernah menolak pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS sebagaimana dimaksud. Tidak ada keberatan dari pengawas TPS maupun saksi pada TPS sebagaimana dimaksud di karenakan adanya pemilih yang di tolak karena tidak memiliki KTP Elektronik.

III. KESIMPULAN

89. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
    a. Tidak benar Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan dalam menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Rusdy Mastura dan Sulaiman Agusto;
    b. Tidak benar Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan dalam menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Anwar dan Reny A. Lamadjido;
    c. Keputusan Termohon Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
    d. Tidak benar ada pelanggaran administrasi Pemilihan yang menghalang-halangi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS dari seluruh TPS yang ada di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
    e. Keputusan Termohon Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, tertanggal 12 Desember 2024 sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
90. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, tertanggal 12 Desember 2024.
- Menetapkan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang benar sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	**Ahmad H M. Ali dan Abdul Karim Al Jufri**	**621.693**
2.	**Dr. Anwar, S.Sos., M.Si. dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes.**	**724.518**
3.	**H. Rusdy Mastura (Cudy) dan Sulaiman Agusto**	**263.950**
	Total Suara Sah	**1.610.161**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024;

2. Bukti T-2 : Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;

3. Bukti T-3 : Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 269 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;

4. Bukti T-4 : Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 274 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 23 September 2024;

5. Bukti T-5 : Kumpulan Surat Terkait Data Kependudukan: 1) Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil. Ses, hal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, beserta Lampirannya berupa Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 untuk Provinsi Sulawesi Tengah. 2.) Surat KPU RI Nomor 2965/ PY.02.1-SD/08/2024 hal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024;

6. Bukti T-6 : Kumpulan Hasil Pencermatan Termohon Terhadap TPS yang Dipersoalkan oleh Pemohon: a. Hasil Pencermatan Termohon Pada TPS-TPS yang Didalilkan Pemohon Dalam Permohonannya Meliputi

TPS-TPS yang Diduga Terdapat Pelanggaran Terhadap 1 Pemilih Maupun Terhadap Lebih dari 1 Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. b. Tabel Pemetaan Terhadap 194 TPS dari 6 Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dimana Pemohon memperoleh suara Terbanyak pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;

7. Bukti T-7 : Kumpulan Formulir yang meliputi: a. Model **D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR** Provinsi Sulawesi Tengah, b. Model **D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR** dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah di: Kabupaten Parigi Moutong; Kabupaten Poso; Kabupaten Sigi; Kabupaten Tojo Una Una; Kabupaten Toli Toli; Kota Palu ;

8. Bukti T-8 : Kumpulan Formulir yang meliputi: a. Model **D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK** pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. b. Model **D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK** pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota: Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Toli Toli, dan Kota Palu ;

9. Bukti T-9 : Kumpulan **DAFTAR HADIR,** pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat: Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi,

Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Toli Toli, dan Kota Palu;

10. Bukti T-10 : Kumpulan Formulir yang meliputi: a. **REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-PROVINSI - KWK** pada Provinsi Sulawesi Tengah. b. **REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KABUPATEN-KWK** pada Kabupaten/Kota: Kabupaten Parigi Moutong; Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Toli Toli, dan Kota Palu ;

11. Bukti T-11 : Kumpulan Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terkait Saran Perbaikan dan Rekomendasi beserta Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah terkait Tindak Lanjut, yaitu:

1. Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 282/PM.00.01/K.ST/12/2024 perihal Saran Perbaikan, tanggal 10 Desember 2024.
2. Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 142.1/PM.00.01/K.ST/12/2024 perihal Saran Perbaikan, tanggal 8 Desember 2024.
3. Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 143.1/PM.00.01/K.ST/12/2024 perihal Saran Perbaikan, tanggal 8 Desember 2024.
4. Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 278/PM.00.01/K.ST/12/2024 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, tanggal 9 Desember 2024.
5. Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/12/2024 perihal

Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanggal 10 Desember 2024.

6. Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2057/HK.07.6-SD/72/2024 terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 16 Desember 2024.

12. Bukti T-12 : Kumpulan Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong terkait Saran Perbaikan dan Rekomendasi beserta Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong terkait Tindak Lanjut, yaitu:

1. Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 203/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanggal 9 Desember 2024.
2. Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1478/HK.07-SD/K/7208/2/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 15 Desember 2024.
3. Surat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 206/PP.00.02/K.ST-08/12/ 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanggal 9 Desember 2024.
4. Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1480/HK.07-SD/K/7208/2/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 16 Desember 2024.

13. Bukti T-13 : Kumpulan Surat Bawaslu Kabupaten Toli Toli terkait Saran Perbaikan dan Rekomendasi beserta Surat KPU Kabupaten Toli Toli terkait Tindak Lanjut, yaitu:

1. Surat Bawaslu Kabupaten Toli Toli Nomor 405/PP.00.02/ KST-13/12/2024 hal Rekomendasi

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan, tanggal 13 Desember 2024.

2. Surat KPU Kabupaten Toli Toli Nomor 1004.a/HK.07.4-SD/7204/2/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli, tanggal 16 Desember 2024.
3. Surat Bawaslu Kabupaten Toli Toli Nomor 410/PP.00.02/ KST-13/12/2024 hal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan, tanggal 25 Desember 2024.
4. Surat KPU Kabupaten Toli Toli Nomor 1026.a/HK.07.4-SD/ 7204/2/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Toli Toli, tanggal 29 Desember 2024.

14. Bukti T-14 : Kumpulan **Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR**, dari seluruh Kecamatan dalam wilayah **Kabupaten Parigi Moutong**, yang meliputi: Kecamatan Ampibabo; Kecamatan Balinggi; Kecamatan Bolano; Kecamatan Bolano Lambunu; Kecamatan Kasimbar; Kecamatan Mepanga; Kecamatan Moutong; Kecamatan Ongka Malino; Kecamatan Palasa; Kecamatan Parigi; Kecamatan Parigi Barat; Kecamatan Parigi Selatan; Kecamatan Parigi Tengah; Kecamatan Parigi Utara; Kecamatan Sausu; Kecamatan Sidoan; Kecamatan Siniu; Kecamatan Taopa; Kecamatan Tinombo; Kecamatan Tinomobo Selatan; Kecamatan Tomini; Kecamatan Toribulu; dan Kecamatan Torue.

15. Bukti T-15 : Kumpulan **Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR**, dari beberapa Kecamatan pada **Kabupaten Poso**, yang meliputi: Kecamatan Poso Pesisir; dan Kecamatan Poso Pesisir Utara.

16. Bukti T-16 : Kumpulan Formulir Model **D.HASIL KECAMATAN-KWK- GUBERNUR**, dari beberapa Kecamatan pada **Kabupaten Sigi**, yang meliputi: Kecamatan Dolo; Kecamatan Marawola; Kecamatan Palolo; dan Kecamatan Sigi Biromaru.

17. Bukti T-17 : Kumpulan **Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK- GUBERNUR**, dari beberapa Kecamatan pada **Kabupaten Tojo Una-Una**, yang meliputi: Kecamatan Ampana Kota; Kecamatan Ampana Tete; Kecamatan Ratolindo; Kecamatan Tojo; Kecamatan Tojo Barat; Kecamatan Ulubongka.

18. Bukti T-18 : Kumpulan Formulir **Model D.HASIL KECAMATAN-KWK- GUBERNUR**, dari beberapa Kecamatan pada **Kabupaten Toli Toli**, yang meliputi: Kecamatan Baolan; Kecamatan Basidondo; Kecamatan Dampal Utara; Kecamatan Dampal Selatan; Kecamatan Dakopemean; Kecamatan Dondo; Kecamatan Galang; Kecamatan Lampasio; Kecamatan Ogedeide;Kecamatan Toli-Toli Utara.

19. Bukti T-19 : Kumpulan Formulir **Model D.HASIL KECAMATAN-KWK- GUBERNUR**, dari beberapa Kecamatan pada **Kota Palu**, yang meliputi: Kecamatan Mantikulore; Kecamatan Palu Barat; Kecamatan Palu Selatan; Kecamatan Palu Timur; Kecamatan Palu Utara; Kecamatan Tatanga; Kecamatan Tawaeli; Kecamatan Ulujadi.

20. Bukti T-20 : Kumpulan Formulir **Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK** pada rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan di beberapa wilayah Kabupaten/Kota, yang meliputi:

1. Kabupaten Parigi Moutong: Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Balinggi, Kecamatan Bolano, Kecamatan Bolano Lambunu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Mepanga, Kecamatan Moutong, Kecamatan Ongka Malino, Kecamatan Palasa, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Barat, Kecamatan Parigi Tengah, Kecamatan Parigi Utara, Kecamatan Sausu, Kecamatan Siniu, Kecamatan Taopa, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Tomini, Kecamatan Toribulu, dan Kecamatan Torue.
2. Kabupaten Poso: Kecamatan Poso Pesisir; dan Kecamatan Poso Pesisir Utara.
3. Kabupaten Sigi: Kecamatan Dolo, Kecamatan Marawola, Kecamatan Palolo, dan Kecamatan Sigi Biromaru.
4. Kabupaten Tojo Una Una: Kecamatan Ampana Kota; Kecamatan Ampana Tete; Kecamatan Ratolindo; Kecamatan Tojo; Kecamatan Tojo Barat; dan Kecamatan Ulubongka.
5. Kabupaten Toli Toli: Kecamatan Baolan; Kecamatan Basidondo; Kecamatan Dampal Utara; Kecamatan Dondo; Kecamatan Galang; dan Kecamatan Toli-Toli Utara.
6. Kota Palu: Kecamatan Mantikulore; Kecamatan Palu Barat; Kecamatan Palu Selatan; Kecamatan Palu Timur; Kecamatan Palu Utara; Kecamatan Tatanga; Kecamatan Tawaeli; dan Kecamatan Ulujadi.

21. Bukti T-21 : Kumpulan Surat Gubernur Sulawesi Tengah dan Kementrian Dalam Negeri, yang meliputi:

1. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 800/III/BKD hal Pemohon Izin Tertulis Pengukuhan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrator, tanggal 5 April 2024;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/3041/OTDA hal Persetujuan, Pengukuhan, Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 26 April 2024;
3. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 800.1.3.2/128/BKD-GUB.ST/2024 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 29 April 2024;
4. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 800.1.3.2/129/BKD-GUB.ST/2024 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 29 April 2024.
5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2052/SJ hal Persetujuan Pengukuhan, Pengangkatan, dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, tanggal 30 April 2024.

22. Bukti T-22 : Kumpulan Surat Keterangan KPU Kabupaten/Kota mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, yang meliputi:

1. KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 11/PY.02.1-Kt/K/7208/2/2025, tanggal 07 Januari 2025;

2. KPU Kabupaten Poso Nomor 0030/HK.03.1/7202/2025, tanggal 10 Januari 2025;
3. KPU Kabupaten Sigi Nomor 20/PY.2.1-SD/2025, tanggal 08 Januari 2025;
4. KPU Kabupaten Tojo Una Una Nomor 02/PY.02.1-Kt/7209/2025, tanggal 08 Januari 2025;
5. KPU Kabupaten Toli Toli Nomor 17/PY.02.1-Kt/7204/2/2025, tanggal 9 Januari 2025;
6. KPU Kota Palu Nomor 10/PY.02.1-Kt/7271/2025, tanggal 10 Januari 2025.

23. Bukti T-23 : Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tanggal 26 November 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN DAN IKHTISAR

Penyelesaian perselisihan yang demikian itu merupakan karakter dari suatu negara hukum, yang mana bila terdapat perbedaan pendapat, bahkan perselisihan di antara pihak-pihak tertentu, maka diselesaikan secara damai, adil, dan bermartabat melalui forum pengadilan (*in casu* oleh Mahkamah Konstitusi). Pihak Terkait dan kami selaku Para Kuasa Hukum Pihak Terkait memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Yang Mulia Para Hakim Konstitusi guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan perselisihan *a quo* dengan seadil-adilnya dan dengan kemandirian yang penuh tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak-pihak mana pun.

Perlu kami informasikan bahwasanya pada hari Kamis, 12 Desember 2024, pukul 00.33 WITA, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah (“**KPU**

Provinsi Sulawesi Tengah" atau "**Termohon**") telah mengumumkan dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 ("**SK KPU Provinsi Sulawesi Tengah No. 434 Tahun 2024**") (*vide* Bukti PT-3). Berdasarkan SK KPU Provinsi Sulawesi Tengah No. 434 Tahun 2024 itu, Pihak Terkait merupakan pihak yang diumumkan dan ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan perolehan jumlah suara sah sebanyak 724.518 (tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan belas) suara atau setara dengan 44,99%. Perolehan suara Pihak Terkait dimaksud jauh mengungguli perolehan suara sah Pemohon yakni sebanyak 621.693 (enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga) atau setara dengan 38,6% dan peroleh suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Rusdy Mastura (Cudy) dan Sulaiman Agusto ("**Pasangan Calon Nomor Urut 3**") dengan perolehan suara sah sebanyak 263.950 (dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh) atau setara dengan 16,39%. **Dengan demikian, selisih antara perolehan suara sah Pihak Terkait dengan Pemohon dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah No. Urut 3 berjarak sangat jauh yakni: i) antara Pihak Terkait dengan Pemohon mencapai 102.825 (seratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima) atau setara dengan 6,386%; ii) dan antara Pihak Terkait dengan Pasangan Calon No. Urut 3 mencapai 460.568 (empat ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh delapan) atau setara dengan 28,6%.**

Tingginya perolehan jumlah suara sah yang diperoleh Pihak Terkait sudah barang tentu menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan yang begitu tinggi dari mayoritas masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah guna memberikan amanat kepada Pihak Terkait untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode tahun 2025-2030. Hal ini Pihak Terkait yakini juga tidak terlepas dari rekam jejak (*track record*), pengalaman, visi, misi, dan program-program yang Pihak Terkait susun dan sampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah.

Masyarakat Sulawesi Tengah itulah yang menjadi penentu dari adanya kontestasi tiga pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang kami yakini sebenarnya ketiga pasangan calon ini adalah kandidat-kandidat terbaik untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, masyarakat Sulawesi Tengah secara mayoritas telah memberikan kepercayaan dan mandat kepada Pihak Terkait untuk menjadi

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode tahun 2025-2030. Lebih jauh, pemilihan langsung oleh masyarakat ini sesuai pula dengan norma Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, *"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."* Hal ini juga sejalan dengan adagium yang sangat terkenal, yakni "*vox populi, vox dei. Suara rakyat, suara Tuhan.*" Namun demikian, yang Pihak Terkait sangat sayangkan adalah Pemohon dalam Permohonannya justru berupaya menegasikan seluruh suara masyarakat Sulawesi Tengah yang secara sah telah memberikan suaranya kepada Pihak Terkait termasuk kepada Pasangan Calon No. Urut 3 dengan berupaya agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pihak Terkait dan Pasangan Calon No. Urut 3 semata-mata agar Pemohon dapat menjadi calon tunggal pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024.

Bilamana kita mencermati Permohonan Pemohon, maka akan tampak adanya upaya-upaya yang tidak berlandaskan hukum dan tidak sesuai dengan apa yang telah dilimitasi oleh UU Pilkada maupun putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi terdahulu dari Pemohon untuk menegasikan jumlah suara sah sebanyak 724.518 (tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan belas) suara atau setara dengan 44,99% dari masyarakat Sulawesi Tengah kepada Pihak Terkait dan suara sah sebanyak 263.950 (dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh) atau setara dengan 16,39% kepada Pasangan Calon No. Urut 3. Hal ini atas alasan dalam bagian posita Permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa jumlah suara sah Pihak Terkait dan Calon Pasangan No. Urut 3 menurut Pemohon adalah 0 (nol). Upaya penegasian suara masyarakat itu juga tampak dalam petitum Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan Calon Pasangan No. Urut 3 dan kemudian serta-merta menetapkan Pemohon sebagai pemenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024. Petitum yang demikian kemudian dimintakan oleh Pemohon dengan alternatif lain yang tidak konsisten dan menunjukkan kegamangan dari Pemohon itu sendiri sehingga juga memberikan alternatif beberapa skema pemungutan suara ulang. Walau bilamana mencermati Permohonan Pemohon, tentu petitum yang demikian itu bila dikaitkan dengan Posita Pemohon tidaklah beralasan dan tidak ada dasar hukum serta fakta-fakta yang relevan dan terbukti atasnya.

Apa yang Pemohon dalilkan dengan menyatakan jumlah suara sah Pihak Terkait dan Calon Pasangan No. Urut 3 adalah 0 (nol), serta tidak mengakui suara

sah yang masuk untuk Pihak Terkait dan Calon Pasangan No. Urut 3 telah menunjukkan sikap kebingungan dan ketidakkonsistenan Pemohon dalam menguraikan persoalan apa yang menjadi inti dari Permohonan Pemohon. Di satu sisi Pemohon menganggap Pihak Terkait dan Calon Pasangan No. Urut 3 adalah pasangan calon yang perlu untuk dibatalkan pencalonannya sehingga memiliki suara 0 (nol). Namun, di sisi lain Pemohon justru meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS yang dianggap bermasalah oleh Pemohon. Terhadap hal itu, yang menjadi pertanyaan mendasar kemudian yaitu berapakah suara sah yang Pemohon akui dalam Permohonan Pemohon? Tentunya hal tersebut merupakan hal yang esensial untuk dijawab. Atas hal tersebut pula menjadikan Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Selanjutnya sebagaimana telah bersama kita mengetahuinya, bilamana terdapat perselisihan atas penetapan perolehan suara oleh KPU Sulawesi Tengah, memang berdasarkan hukum tersedia ruang guna menyelesaikannya melalui Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, upaya penyelesaian perselisihan itu telah dibatasi lingkupnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 s.d. Pasal 158 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (“**UU Pilkada**”). **Hal mana terbatas pada perselisihan berkenaan dengan hasil** sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Pasal 156 UU Pilkada

"(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan ***mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan****.*

(2) ***Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih****."*

Selain itu, Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada telah pula memberikan ketentuan berkenaan dengan ambang batas selisih perolehan suara sehingga peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana kami kutip berikut ini:

Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada

"(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

a. *provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;*
b. *provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;*
c. *provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan*
d. *provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi."*

Bila membaca Permohonan Pemohon, maka dengan sederhana dan terang sekali telah terbukti bahwasanya norma-norma UU Pilkada dimaksud tidaklah terpenuhi, yang mana **selisih perolehan suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait mencapai 102.825 (seratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima) atau setara dengan 6,386%**. Selain itu, dalil-dalil Pemohon pun tidak ada yang menguraikan dan membuktikan berkenaan dengan perselisihan hasil perolehan suara yang lebih lanjut secara signifikan memengaruhi keterpilihan calon terpilih. Pemohon justru mendalilkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah yang

seyogianya bukan lagi menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan menilainya. Hal ini mengingat UU Pilkada telah pula secara komprehensif mengatur mengenai pelanggaran administrasi pemilihan dimaksud termasuk tata cara pelaporan, pengawasan, pemeriksaan, penanganan, penindakan, sanksi, maupun lembaga-lembaga yang berwenang untuk menanganinya yang terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS sesuai tahapan penyelenggaraan pemilihan.

Upaya penegasian jumlah suara dan permintaan agar Pihak Terkait didiskualifikasi oleh Pemohon dimaksud merupakan dalil-dalil dan permohonan yang dipaksakan oleh Pemohon sebatas dengan narasi-narasi tanpa disertai dengan basis data dan angka serta pembuktian sehubungan dengan jumlah suara sah menurut dalil Pemohon sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Lalu, dengan narasi-narasi dimaksud Pemohon secara serampangan memintakan diskualifikasi terhadap Pihak Terkait ketika hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah telah secara resmi ditetapkan oleh Termohon.

Sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon pada halaman 6 Permohonannya, sejatinya selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait melampaui ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada tersebut di atas. Namun, guna menjustifikasi Permohonannya itu, Pemohon mengutip beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya seolah-olah relevan dan dapat menjustifikasi Permohonan Pemohon *a quo*. Padahal, sebagaimana Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi lebih memahaminya, Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip oleh Pemohon itu berbeda dan tidak relevan bilamana dibandingkan dengan dalil-dalil Pemohon pada Permohonan *a quo*.

Pemohon mendasarkan Permohonannya sebatas dua hal sebagaimana kami kutip pada halaman 7 Permohonannya sebagai berikut:

Halaman 7 Permohonan Pemohon

"Bahwa adapun alasan Pemohon untuk Mahkamah memberlakukan yurisprudensi di atas dalam perkara a quo adalah:

9.1. Adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dan 3 yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, di mana kedua pasangan calon tersebut melakukan pelantikan

pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kota di dalam batas waktu, dengan cara, dan untuk tujuan yang dilarang oleh perundang-undangan;
9.2. Adanya pelanggaran administrasi berupa penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih secara sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat banyaknya warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam Pilkada serentak di Pilkada Provinsi Sulteng Tahun 2024, khususnya di 6 kabupaten/kota yakni: Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso;

Bahwa atas alasan pertama tersebut, Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada sebagaimana Pemohon dalilkan telah dilanggar oleh Pihak Terkait mengatur bahwa, *"Gubernur **atau** Wakil Gubernur, Bupati **atau** Wakil Bupati, dan Walikota **atau** Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri."* Adapun yang berkenaan dengan Pihak Terkait, Pemohon mengatakan adanya pelanggaran oleh Pihak Terkait atas alasan penggantian dan pelantikan pejabat pada lingkungan Pemerintah Kota Palu tanpa persetujuan Menteri. Padahal, dengan sangat sederhana telah terbukti bahwa penggantian dan pelantikan pejabat oleh Walikota Palu itu telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan dilakukan oleh orang lain (bukan oleh Pihak Terkait) sesuai jabatan dan kewenangannya yakni oleh Walikota Palu yang bernama Hadianto Rasyid. Surat Keputusan Penggantian Pejabat dan Pelantikan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (*vide* **Bukti PT-5**) s.d. (*vide* **Bukti PT-12**) jelas menunjukkan bahwasanya penggantian pejabat pada lingkungan Pemerintah Kota Palu itu merupakan tindakan tata usaha negara dari Walikota Palu yakni Hadianto Rasyid bukan oleh Pihak Terkait. Bahkan sangat mudah pembuktian atas hal tersebut dengan cukup melihat judul Surat Keputusan berkenaan dengan penggantian pejabat itu dan pejabat yang menandatanganinya ialah Walikota Palu yang dijabat oleh Hadianto Rasyid.

Bahwa bila merujuk peraturan perundang-undangan yang secara atributif maupun delegasi berkenaan dengan kewenangan untuk melakukan penggantian pejabat

(dalam konteks pemerintahan daerah kabupaten/kota), maka jelas pula kewenangan itu ada pada kepala daerah yakni bupati/walikota. Hal ini sebagaimana norma-norma yang kami kutip sebagai berikut:

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Bagian Kedua

Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang

Paragraf 1

Pejabat Pembina Kepegawaian

Pasal 29

"*(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada:*

a. menteri di kementerian;

b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;

c. pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural;

d. gubernur di provinsi; dan

e. ***bupati/walikota di kabupaten/kota.***

(2) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melaksanakan Sistem Merit dalam pelaksanaan kewenangannya."

- *Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun* 2020

Pasal 3

"(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

(2) ***Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:***

a. menteri di kementerian;

b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;

c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;

d. gubernur di provinsi; dan

e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

(3) …

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Lampiran I

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003

Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

"*C. PENGERTIAN*

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. …

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota

6. …

II. WEWENANG

1. …

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:

a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota;

b. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;

b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas;

…

e. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional jenjang Madya ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

…

h. pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

…

Dengan demikian, sudah barang tentu dengan sangat terang dan nyata bahwasanya dalil Pemohon yang mengatakan adanya pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada oleh Pihak Terkait merupakan dalil yang tidak berbasis hukum dan fakta bahkan cenderung merupakan dalil yang mengada-ngada.

Terlebih atas dalil-dalil pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dimaksud secara faktual telah pula berproses pada Bawaslu maupun Termohon. Hal ini sebagaimana telah diakui sendiri dan dimuat dalam Permohonan Pemohon halaman 23. Bahwa sudah barang tentu laporan dimaksud secara hukum oleh Bawaslu maupun oleh Termohon tidaklah memenuhi unsur pelanggaran karena perbuatan penggantian dan pelantikan pejabat itu dilakukan oleh Walikota Palu itu telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan dilakukan oleh orang lain (bukan oleh Pihak Terkait) sesuai jabatan dan kewenangan yang ada pada seorang walikota yakni (*in casu*) oleh Walikota Palu yang bernama Hadianto Rasyid. Surat Keputusan Penggantian Pejabat dan Pelantikan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (*vide* **Bukti PT-5**) s.d. (*vide* **Bukti PT-12**) jelas menunjukkan bahwasanya penggantian pejabat pada lingkungan Pemerintah Kota Palu itu merupakan tindakan tata usaha negara dari Walikota Palu yakni Hadianto Rasyid bukan oleh Pihak Terkait. Bahkan sangat mudah pembuktian atas hal tersebut dengan cukup melihat judul Surat Keputusan berkenaan dengan penggantian pejabat itu dan pejabat yang menandatanganinya ialah Walikota Palu yang dijabat oleh Hadianto Rasyid. Jadi, bagaimana mungkin atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang lain, kemudian dipersalahkan kepada Pihak Terkait? Dalam konteks ini, Walikota Palu itu telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Pihak Terkait bukan pula pihak yang memiliki kedudukan hukum dan wewenang untuk melakukan penggantian pejabat dan pelantikan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.

Kemudian, berkenaan dengan dalil Pemohon yang mengatakan terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusi warga negara dalam memberikan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Pihak Terkait yakini juga merupakan asumsi dan narasi sesat semata. Terlebih pada faktanya, pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 yang lalu ini justru terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dengan data berikut: (*Vide* **Bukti PT-30**).

Adapun bilamana kita mencermati data-data adanya pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pun, maka secara sederhana dan terang justru terbukti dengan cukup membaca Permohonannya saja bahwa Pemohon keliru karena menjadikan jumlah DPT sebagai acuan untuk dilakukannya

PSU atas dugaan jumlah Pemilih yang dilanggar/dihalangi hak pilihnya sejumlah 898 orang. Hal ini dikarenakan DPT tidaklah dapat menggambarkan jumlah Pemilih sebenarnya. Selain itu dilihat dari jumlah dugaan Pemilih yang dilanggar/dihalangi hak pilih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon itu juga sejatinya tidak berpengaruh terhadap signifikansi keterpilihan Pihak Terkait. Hal ini atas alasan:

- Pada tabel 4 Halaman 36 sampai Halaman 59 Permohonan Pemohon berjudul "Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah", jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi **sejumlah 403** orang yang mana secara mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.
- Pada tabel 5 Halaman 61 sampai Halaman 87 Permohonan Pemohon berjudul "Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah", jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi **sejumlah 241** orang yang mana secara mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.
- Pada tabel 6 Halaman 88 sampai Halaman 90 Permohonan Pemohon berjudul "Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah", jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi **sejumlah 11** orang yang mana secara mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.
- Pada tabel 7 Halaman 91 sampai Halaman 101 Permohonan Pemohon berjudul "Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah", jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi **sejumlah 177** orang yang mana secara mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.
- Pada tabel 8 Halaman 102 sampai Halaman 106 Permohonan Pemohon berjudul "Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah", jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi **sejumlah 61** orang yang mana secara mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.
- Pada tabel 9 Halaman 107 sampai Halaman 108 Permohonan Pemohon berjudul "Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah", jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi

sejumlah 5 orang yang mana secara mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.

Andaipun (*quod non*) benar ada pelanggaran itu, maka jika dijumlahkan seluruh orang yang didalilkan oleh Pemohon dihalangi/dilanggar hak pilihnya (hal mana data itulah yang menjadi dasar Permohonan Pemohon) sebagaimana juga diakui dan dicantumkan oleh Pemohon pada Tabel 10 pada Permohonan Pemohon, maka akumulasi total yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi hak pilihnya hanya sejumlah 898 orang. Pemohon telah keliru karena menjadikan jumlah DPT sebagai acuan untuk dilakukannya PSU atas dugaan jumlah Pemilih yang dilanggar/dihalangi hak pilihnya sejumlah 898 orang. Hal ini dikarenakan DPT tidaklah dapat menggambarkan jumlah Pemilih sebenarnya. Dengan demikian, maka sudah pasti tidak ada signifikansinya dengan keterpilihan Pihak Terkait sebagaimana selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon mencapai 102.825 (seratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima) atau setara dengan 6,386%.

Berkenaan dengan tuduhan pemohon berkenaan dengan adanya pelanggaran administrasi berupa penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat banyaknya warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, yang mana menurut Pemohon terklasifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, berdasarkan pengetahuan dari Pihak Terkait tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu. Namun, secara tidak berdasarkan hukum, Pemohon sebagaimana termuat pada halaman 36 Permohonannya langsung meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 6 (enam) kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yakni di Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Poso).

Bila kita cermati, permintaan itu tidak pula relevan karena didasarkan adanya klaim-klaim pelanggaran hak pilih sebagaimana data dari Pemohon pada Tabel 4 s.d. Tabel 9 dalam Permohonannya. Bilamana data dimaksud diakumulasikan dan andaipun (*quod non*) terjadi pelanggaran, maka bukan terkategori sebagai alasan untuk dilakukan PSU. Selain itu, total orang yang didalilkan dilanggar hak pilihnya, sebagaimana juga diakui dan dicantumkan oleh Pemohon pada Tabel 10 pada Permohonan Pemohon, maka akumulasi total yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi hak pilihnya hanya sejumlah 898 orang. Pemohon keliru karena

menjadikan jumlah DPT sebagai acuan untuk dilakukannya PSU atas dugaan jumlah Pemilih yang dilanggar/dihalangi hak pilihnya sejumlah 898 orang. Hal ini dikarenakan DPT tidaklah dapat menggambarkan jumlah Pemilih sebenarnya. Dengan demikian, maka sudah pasti tidak ada signifikansinya dengan keterpilihan Pihak Terkait sebagaimana selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon mencapai 102.825 (seratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima) atau setara dengan 6,386%. Terlebih bisa saja orang-orang dimaksud justru akan memilih Pihak Terkait sehingga mempertebal jumlah perolehan suara Pihak Terkait.

Atas dalil-dalil itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar mendiskualifikasi Pihak Terkait dengan alternatif dilakukannya pemungutan suara ulang ("**PSU**"). Padahal, sebagaimana Yang Mulia Hakim Konstitusi telah sangat paham atasnya, syarat-syarat untuk dilakukannya PSU telah pula secara limitatif diatur dalam Pasal 112 UU Pilkada yakni:

Pasal 112 UU Pilkada

"(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS."

Hal mana alasan-alasan itu justru tidak dimuat sama-sekali oleh Pemohon. Justru, Pemohon tidak sama sekali mencantumkan dan menguraikan adanya kesalahan perhitungan penetapan hasil yang ditetapkan dan diumumkan oleh Pemohon. Padahal, itulah yang menjadi esensi dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi sebagaimana telah Pihak Terkait kutip dan jelaskan di atas.

Dengan demikian, maka telah terbukti dan berlandaskan hukum agar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidaklah dapat diterima ataupun ditolak untuk seluruhnya. Selanjutnya, izinkanlah kami, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, untuk menguraikan secara lebih detail dan lebih spesifik sehubungan tanggapan kami atas Permohonan Pemohon sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK TEPAT MENGAJUKAN PERKARA *A QUO* KE MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon telah keliru mengajukan perkara dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Pasangan Calon No. Urut 3, serta dugaan pelanggaran administrasi berupa penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih di TPS kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun alasan-alasan hukum kekeliruan tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, baik pada bagian Posita maupun Petitumnya, kendatipun perihal Permohonan Pemohon itu adalah, *"Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, tanggal 12 Desember 2024, Diumumkan Pukul 00.33 WITA"*, tetapi esensi materi Permohonan

Pemohon itu seluruhnya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan yakni sebagai berikut:

a. Adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Pasangan Calon No. Urut 3 yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada, yang mana Pemohon menuduh Pihak Terkait dan Pasangan Calon No. Urut 3 melakukan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu di dalam batas waktu, dengan cara, dan untuk tujuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan

b. Adanya pelanggaran administrasi berupa penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat banyaknya warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, khususnya di 6 (enam) kabupaten/kota yakni: Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso.

2. Bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon seharusnya Pemohon memahami bahwa persoalan tersebut tidaklah tepat untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, oleh karena dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan terkait **penyelesaian perselisihan berkenaan "hasil", akan tetapi berkenaan dengan "pelanggaran administrasi dalam konteks proses Pilkada"**. Hal tersebut menunjukkan ketidakpahaman Pemohon terhadap ketentuan-ketentuan berikut:

a. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD NRI Tahun 1945**") yang mengatur bahwasanya salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi adalah, *"... memutus perselisihan tentang **hasil pemilihan umum**."*

b. Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan, "*Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.*"

c. Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada yang menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan **hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*."

d. Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**PMK No. 3/2024**") yang menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: … b. uraian yang jelas mengenai, antara lain: … 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** dan **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.*"

3. Bahwa berdasarkan norma-norma tersebut, telah jelas diatur bahwasannya jika Pemohon hendak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi maka seharusnya yang dipermasalahkan adalah **perselisihan hasil penghitungan suara**. Akan tetapi dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon bukanlah terkait perselisihan hasil penghitungan suara, melainkan terkait sengketa proses Pilkada, sehingga seharusnya Pemohon tidak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Akan lebih tepat apabila Pemohon menyelesaikan sengketa melalui Bawaslu c.q. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah ("**Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah**"). Hal ini sebagaimana diatur di antaranya pada norma-norma peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

   a. Pasal 28 ayat (1) huruf c dan d UU Pilkada yang menyatakan, "*Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah: … c. menerima laporan dugaan **pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan**; d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti…*"

   b. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ("**Perbawaslu No. 2/2020**") yang menyatakan, "*Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota* ***memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan***."

c. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ("**Perbawaslu No. 8/2020**") yang menyatakan, "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan* ***penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan***."

d. Pasal 31 ayat (2) Perbawaslu No. 8/2020 yang menyatakan, "*Kategori pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;* ***b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan****; dan/atau c. Tindak Pidana Pemilihan.*"

4. Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon secara sadar mengakui permasalahan yang dimohonkan adalah adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada dan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon. Terkait dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada tersebut, maka berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf c dan d UU Pilkada, penerimaan laporan dan temuan dugaan pelanggaran mengenai Pemilihan seharusnya Pemohon ajukan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, bukan kepada Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yaitu adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon juga seharusnya diajukan kepada Bawaslu, bukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Perbawaslu No. 8/2020 *jo.* Pasal 31 ayat (2) Perbawaslu No. 8/2020, yang pada intinya menyatakan kewenangan

dalam menangani adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dilakukan oleh Bawaslu.

6. Bahwa kesalahan Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi juga telah diingatkan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri melalui yurisprudensi sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6/PHP.BUP-XV/2017 halaman 90 sampai halaman 91 paragraf 3.3 huruf a yang menyatakan:

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6/PHP.BUP-XV/2017
Halaman 90 s.d. Halaman 91 Paragraf 3.3 Huruf a

"*bahwa* ***tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota****. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.* ***Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016****. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*"

7. Bahwa Pemohon juga harus memahami proses penyelesaian sengketa Pilkada dan kewenangan masing-masing Lembaga dalam penyelenggaraan Pilkada menurut UU Pilkada telah diatur sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Sengketa/ Pelanggaran	**Lembaga yang Berwenang**	**Dasar Hukum UU Pilkada**
Pelanggaran Kode Etik	● DKPP	Pasal 136 dan Pasal 137
Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif.	● Bawaslu Provinsi ● Mahkamah Agung	Pasal 135 A
Pelanggaran Administrasi Pemilihan	● Bawaslu Provinsi ● Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 138 – Pasal 141
Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta Dengan Penyelegaraan Pemilihan	● Bawaslu Provinsi ● Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 142 – Pasal 144
Pelanggaran Tindak Pidana	● Sentra Gakkumdu ● Pengadilan Negeri ● Pengadilan Tinggi	Pasal 145 – Pasal 152
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	● Peradilan Tata Usaha Negara ● Mahkamah Agung	Pasal 153 – Pasal 155
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3)

8. Terlebih atas-atas dalil-dalil pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dalam Permohonannya secara faktual telah pula berproses pada Bawaslu maupun Termohon. Hal ini

sebagaimana telah diakui sendiri dan dimuat dalam Permohonan Pemohon pada halaman 23 yang kami kutip sebagai berikut:

Halaman 23 Permohonan Pemohon

"48. Bahwa terhadap ketentuan pelarangan tersebut dan fakta-fakta hukum di atas, telah dilaporkan kepada Bawaslu Sulteng oleh ***Sdr. Imam Safaad,*** *berdasarkan laporan Nomor: 002/REG/LP/Prov/26.00/IX/2024, namun laporan tersebut tidak diterima atau ditindaklanjuti oleh Bawaslu Sulawesi Tengah dan, anehnya, tidak pula dijadikan sebagai temuan oleh Bawaslu Sulawesi Tengah* ***Vide Bukti P-42];***

49. Bahwa sebelum pelaporan ke Bawaslu, ***Sdr. Imam Safaad*** *sudah melaporkan juga keberatan atau memberikan tanggapan sebagai masyarakat kepada Termohon pada tanggal 17 September 2024, pada masa tahapan untuk pemberian tanggapan masyarakat, terkait tindakan Gubernur Petahana yang diduga melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 kepada Termohon, namun tidak diproses dan diabaikan tanpa tindak lanjut yang jelas* ***(Bukti P-42)****;*

50. Bahwa selain itu, terdapat pula laporan yang dilakukan oleh Sdr. Isman kepada Bawaslu Kota Palu terkait dugaan pelanggaran ini, namun tanpa alasan yang jelas dinyatakan tidak terpenuhi unsur pelanggaran ***(Bukti P-34 s/d P-37)****;*

Bahwa sudah barang tentu laporan dimaksud secara hukum tidaklah memenuhi unsur pelanggaran karena perbuatan penggantian dan pelantikan pejabat itu dilakukan oleh Walikota Palu itu telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan dilakukan oleh orang lain (bukan oleh Pihak Terkait) sesuai jabatan dan kewenangan yang ada pada Walikota yakni oleh Walikota Palu yang bernama Hadianto Rasyid. Surat Keputusan Penggantian Pejabat dan Pelantikan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (*vide* **Bukti PT-5**) s.d.

(*vide* **Bukti PT-12**) jelas menunjukkan bahwasanya penggantian pejabat pada lingkungan Pemerintah Kota Palu itu merupakan tindakan tata usaha negara dari Walikota Palu yakni Hadianto Rasyid bukan oleh Pihak Terkait. Bahkan sangat mudah pembuktian atas hal tersebut dengan cukup melihat judul Surat Keputusan berkenaan dengan penggantian pejabat itu dan pejabat yang menandatanganinya ialah Walikota Palu yang dijabat oleh Hadianto Rasyid. Jadi, bagaimana mungkin atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang lain, kemudian dipersalahkan kepada Pihak Terkait? Dalam konteks ini, Walikota Palu itu telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Pihak Terkait bukan pula pihak yang memiliki kedudukan hukum dan wewenang untuk melakukan penggantian pejabat dan pelantikan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.

9. Bahwa berkenaan dengan tuduhan pemohon berkenaan dengan adanya pelanggaran administrasi berupa penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat banyaknya warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, yang mana menurut Pemohon terklasifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, berdasarkan pengetahuan dari Pihak Terkait tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu. Namun, secara tidak berdasarkan hukum, Pemohon sebagaimana termuat pada halaman 36 Permohonannya langsung meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 6 (enam) kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yakni di Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Poso).
10. Bahwa bila kita cermati, permintaan itu tidak pula relevan karena didasarkan adanya klaim-klaim pelanggaran hak pilih sebagaimana data dari Pemohon pada Tabel 4 s.d. Tabel 9 dalam Permohonannya. Bilamana data dimaksud diakumulasikan dan andaipun (*quod non*) terjadi pelanggaran, maka bukan terkategori sebagai alasan untuk dilakukan PSU. Selain itu, total orang yang didalilkan dilanggar hak

pilihnya, sebagaimana juga diakui dan dicantumkan oleh Pemohon pada Tabel 10 pada Permohonan Pemohon, maka akumulasi total yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi hak pilihnya hanya sejumlah 898 orang. Pemohon keliru karena menjadikan jumlah DPT sebagai acuan untuk dilakukannya PSU atas dugaan jumlah Pemilih yang dilanggar/dihalangi hak pilihnya sejumlah 898 orang. Hal ini dikarenakan DPT tidaklah dapat menggambarkan jumlah Pemilih sebenarnya. Dengan demikian, maka sudah pasti tidak ada signifikansinya dengan keterpilihan Pihak Terkait sebagaimana selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon mencapai 102.825 (seratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima) atau setara dengan 6,386%. Terlebih bisa saja orang-orang dimaksud justru akan memilih Pihak Terkait sehingga mempertebal jumlah perolehan suara Pihak Terkait.

11. Sebaliknya, dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak mencantumkan dan menguraikan adanya kesalahan perhitungan penetapan hasil yang ditetapkan dan diumumkan oleh Pemohon. Padahal, itulah yang menjadi esensi dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi sebagaimana telah Pihak Terkait kutip dan jelaskan di atas.
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHP.BUP-XV/2017 yang perlu dipahami, dimaknai, dan ditegakkan secara konsisten sehingga dengan demikian mengacu kepada Perkara *a quo* maka Pemohon jelas telah keliru dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena seharusnya Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran tersebut di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian, maka beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

13. Bahwa untuk dapat menjadi pemohon dalam perkara perselisihan

penetapan perolehan hasil pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pada Mahkamah Konstitusi harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada. Dalam hal ini, Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada tegas membatasi pihak yang memenuhi syarat sebagai pemohon dengan mengatur:

Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada

"Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

a. *provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;*
b. *provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;*
c. *provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi; dan*
d. *provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi."*

14. Bahwa berdasarkan data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024, total penduduk Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 3.121.750 (tiga juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh) jiwa (https://sulteng.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjg2IzI=/jumlah-penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--kepadatan-penduduk--dan-rasio-jenis-kelamin.html) (*vide* **Bukti PT-4**). Dengan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah tersebut, maka berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pilkada yang Pihak Terkait kutip tersebut di atas. Dengan demikian, maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat

perbedaan **paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi (*in casu* KPU Provinsi Sulawesi Tengah/Termohon)**.

15. Pada hari Kamis, 12 Desember 2024, pukul 00.33 WITA, **KPU Provinsi Sulawesi Tengah/Termohon** telah mengumumkan dan menetapkan SK KPU Provinsi Sulawesi Tengah No. 434 Tahun 2024 (*vide* Bukti PT-3). Berdasarkan SK KPU Provinsi Sulawesi Tengah No. 434 Tahun 2024 itu, Pihak Terkait merupakan pihak yang diumumkan dan ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan perolehan jumlah suara sah sebanyak 724.518 (tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan belas) suara atau setara dengan 44,99%. Perolehan suara Pihak Terkait dimaksud jauh mengungguli perolehan suara sah Pemohon yakni sebanyak 621.693 (enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga) atau setara dengan 38,6% dan peroleh suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan suara sah sebanyak 263.950 (dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh) atau setara dengan 16,39%. **Dengan demikian, selisih antara perolehan suara sah Pihak Terkait dengan Pemohon dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah No. Urut 3 berjarak sangat jauh yakni: i) antara Pihak Terkait dengan Pemohon mencapai 102.825 (seratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima) atau setara dengan 6,386%; ii) dan antara Pihak Terkait dengan Pasangan Calon No. Urut 3 mencapai 460.568 (empat ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh delapan) atau setara dengan 28,6%.**

16. Bila membaca Permohonan Pemohon, maka dengan sederhana dan terang sekali telah terbukti bahwasanya norma Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada dimaksud tidaklah terpenuhi, yang mana **selisih perolehan suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait mencapai 102.825 (seratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima) atau setara dengan 6,386%**. Selain itu, dalil-dalil Pemohon pun tidak ada yang menguraikan dan membuktikan berkenaan dengan perselisihan hasil perolehan suara yang lebih lanjut secara signifikan memengaruhi keterpilihan calon terpilih. Pemohon justru mendalilkan adanya pelanggaran administrasi

pemilihan kepala daerah yang seyogianya bukan lagi menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan menilainya. Hal ini mengingat UU Pilkada telah pula secara komprehensif mengatur mengenai pelanggaran administrasi pemilihan dimaksud termasuk tata cara pelaporan, pengawasan, pemeriksaan, penanganan, penindakan, sanksi, maupun lembaga-lembaga yang berwenang untuk menanganinya yang terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS sesuai tahapan penyelenggaraan pemilihan.

17. Sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon pada halaman 6 Permohonannya, sejatinya selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait melampaui ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada tersebut di atas. Namun, guna menjustifikasi Permohonannya itu, Pemohon mengutip beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya seolah-olah relevan dan dapat menjustifikasi Permohonan Pemohon *a quo*. Padahal, sebagaimana Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi lebih memahaminya, Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip oleh Pemohon itu berbeda dan tidak relevan bilamana dibandingkan dengan dalil-dalil Pemohon pada Permohonan *a quo*.
18. Bahwa adapun putusan Mahkamah Konstitusi tentang **penundaan pemberlakukan ambang batas** dalam pasal 158 UU Pilkada atau pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada agar **dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara** yang dikutip Pemohon dan sebenarnya tidak ada relevansi dengan Permohonan Pemohon, maka untuk lebih jelasnya Pihak Terkait ringkaskan pertimbangan dalam putusan-putusan dimaksud, sebagai berikut di bawah ini:

Pokok-Pokok Pertimbangan Hukum pada Putusan terkait dengan penundaan berlakunya Pasal 158 UU Pilkada:

No.	Pertimbangan Putusan
1.	**Putusan No. 2/PHP.KOT-XVI/2018, 9 Agustus 2018 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare tahun 2018**

	[3.9] *Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut … Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.* *Terhadap persoalan tersebut … Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.* **<u>Catatan Pihak Terkait:</u>** Mahkamah menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon.
2.	**Putusan No. 84/PHP.BUP-XIX/2021, 19 Maret 2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tahun 2020**
	[3.4.1] *… Mahkamah mendapatkan dua permasalahan mendasar atau krusial, yaitu:* *Pertama**,** berkaitan dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang menurut Mahkamah terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.*

	*Kedua**,** adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung;* **<u>Catatan Pihak Terkait:</u>** Mahkamah menemukan permasalahan yang timbul karena terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT.
3.	**Putusan No. 101/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tahun 2020**
	***[3.6.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 61.423 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 61.729 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (61.729 suara – 61.423 suara) = 306 suara (0,18%) atau kurang dari 3.388 suara;* ***[3.7]** … Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.* **<u>Catatan Pihak Terkait</u>:** Mahkamah tidak menunda pelaksanaan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada karena jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara masih di bawah 3.388 suara atau masih di bawah 2%.
4.	**Putusan No. 132/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Provinsi Papua Tahun 2020**
	***[3.8.9]** … Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo,*

	S.H., M.Si. … Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, telah berpendirian khususnya mengenai pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ... Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa dengan adanya persoalan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., maka penetapan penghitungan perolehan suara … tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016; **<u>Catatan Pihak Terkait:</u>** Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati khususnya mengenai pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5.	**Putusan No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020**
	[3.13.5] *Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menemukan kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;* ***[3.13.6]*** *Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik*

	dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan; **<u>Catatan Pihak Terkait:</u>** Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati khususnya mengenai pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
6.	**Putusan No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020**
	[3.26] *… Mahkamah berpendapat calon Bupati Kabupaten Yalimo dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat … Oleh karena itu, terhadap Erdi Dabi harus dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon sehingga kepadanya harus didiskualifikasi …* ***[3.17]*** *Menimbang bahwa dengan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 1, pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 hanya menyisakan 1 (satu) pasangan calon …* **<u>Catatan Pihak Terkait:</u>** Calon Bupati tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela.

Putusan terkait pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada **dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara:**

No.	Pertimbangan Putusan
1.	**Putusan No. 39/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung Tahun 2020.**
	[3.13] *… Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon adalah tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;* ***[3.14]*** *Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum;*
2.	**Putusan No. 46/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Tahun 2020**
	[3.13] *Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk*

	mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. *Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;*
3.	**Putusan No. 59/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020**
	[3.13] *Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo.*
4.	**Putusan No. 100/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020**
	[3.13] *Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;*

	[3.14] *Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, quod non, dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum;*
5.	**Putusan No. 97/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020**
	[3.9] *Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Meskipun demikian Mahkamah memiliki keyakinan untuk menyimpangi ketentuan aquo, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, dan karenanya eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang berkenaan dengan keterpenuhan Pasal 158 adalah tidak dipertimbangkan;*
6.	**Putusan No. 51/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Tahun 2020**
	[3.14] *… Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk*

	mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
7.	**Putusan No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020**
	- Telah terjadi ketidakcermatan Termohon dan jajarannya di beberapa TPS sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran penyelenggara di Kota Banjarmasin; - Termohon dan jajarannya telah bertindak tidak cermat dan tidak hati-hati dengan tidak menyiapkan daftar hadir pemilih bagi para Pemilih sehingga para pemilih tidak terverifikasi dengan benar yang pada akhirnya menyebabkan adanya Pemilih lain yang dapat menggantikan Pemilih yang sah sehingga hal tersebut telah menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap seluruh penyelenggara Pilkada di Kota Banjarmasin; - Sejauh mana jajaran Termohon telah melakukan proses verifikasi Pemilih secara benar, sehingga menyebabkan banyak Pemilih yang seharusnya berhak untuk memilih namun digantikan oleh Pemilih lain yang tidak memenuhi syarat untuk memilih. - Dugaan keterlibatan jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dalam tim pemenangan Pihak Terkait.

19. Bilamana membaca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip oleh Pemohon dalam Permohonannya, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah keliru menggunakan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu itu sebagai alasan untuk menunda (menerobos) kedudukan Pemohon dan/atau mengecualikan penerapan Pasal 158 UU Pilkada. Hal ini atas alasan putusan-putusan Mahkamah

Konstitusi yang dikutip oleh Pemohon dalam Permohonannya itu justru menunjukkan bahwasanya dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak relevan dan tidak layak serta tidak patut berdasarkan hukum untuk menunda apalagi mengecualikan norma Pasal 158 UU Pilkada. Adapun bilamana menyarikan isi dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip oleh Pemohon guna menunda/mengecualikan norma Pasal 158 UU Pilkada, maka akan tampak hanya pada hal-hal yang bersifat sangat kasuistis dan sangat esensial ada pelanggaran, tetapi tidak tuntas penyelesaiannya oleh Termohon dan Bawaslu di antaranya sebagai berikut:

a. terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT;
b. pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung;
c. Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati khususnya mengenai pemenuhan masa jeda 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
d. Pasangan Calon merupakan warga negara Amerika Serikat, Mahkamah menemukan kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;
e. Calon Bupati tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana, serta yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela;
f. Terjadi pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) yang mengakibatkan pemilihan tidak terlaksana sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan;
g. Dugaan keterlibatan jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota yang memihak salah satu pasangan calon.

20. Bahwa dalam enam Putusan Mahkamah Konstitusi yang dipergunakan sebagai alasan pembenaran (justifikasi) oleh Pemohon, yakni Putusan MK No. 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 20, Putusan MK No. 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan MK No. 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan MK No. 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan MK No. 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, dan Putusan MK No. 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021, Mahkamah Konstitusi justru menerima alasan eksepsi dari pihak termohon dan pihak terkait pada perkara-perkara dimaksud. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemohon dalam perkara-perkara itu tidak memiliki kedudukan hukum (tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pilkada).
21. Lebih-lebih, sebagaimana telah Pihak Terkait singgung sebelumnya, Permohonan Pemohon *a quo* semakin pula tidak relevan dan tidak ada signifikansinya dengan keterpilihan Pihak Terkait atas alasan basis data yang dicantumkan oleh Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana juga diakui dan dicantumkan oleh Pemohon pada Tabel 10 pada Permohonannya, maka akumulasi total yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi hak pilihnya hanya sejumlah 898 orang. Pemohon keliru karena menjadikan jumlah DPT sebagai acuan untuk dilakukannya PSU atas dugaan jumlah Pemilih yang dilanggar/dihalangi hak pilihnya sejumlah 898 orang. Hal ini dikarenakan DPT tidaklah dapat menggambarkan jumlah Pemilih sebenarnya. Dengan demikian, maka selain Permohonan ini tidak memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU Pilkada, Permohonan Pemohon sudah pasti pula tidak ada signifikansinya dengan keterpilihan Pihak Terkait sebagaimana selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon mencapai 102.825 (seratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima) atau setara dengan 6,386%.
22. Dengan demikian, maka beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena Tidak Disusun Sesuai dengan Norma Peraturan Perundang-Undangan dan PMK No. 3/2024

23. Bahwa sebagaimana Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi telah sangat memahaminya, hal mana telah pula Pihak Terkait ulang beberapa kali pada bagian sebelumnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelesaikan **perselisihan hasil penghitungan suara**. Sementara itu dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon bukanlah terkait perselisihan hasil penghitungan suara, melainkan terkait sengketa proses Pilkada, yang mana bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
24. Bahwa sejalan dan senantiasa berpedoman terhadap norma-norma yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah disebutkan di atas, kemudian melalui PMK No. 3 Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pedoman bagi tiap-tiap Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota yang merasa berkeberatan dengan jumlah hasil suara sah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, atau Kota untuk dapat mengajukan suatu permohonan pembatalan atas penetapan hasil perolehan suara itu dengan menggunakan formalitas dan sistematika yang secara spesifik ditentukan oleh PMK No. 3 Tahun 2024.
25. Dalam PMK No. 3 Tahun 2024 itu, telah diatur secara spesifik formalitas dan sistematika yang wajib untuk dimuat dalam salah satu bagian dari suatu permohonan dimaksud diantaranya: i) untuk memuat jumlah beserta penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, atau Kota; dan ii) persandingan perolehan suara menurut Termohon dengan Pemohon sehingga kemudian Pemohon dalam petitumnya wajib untuk memintakan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk: a) membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum oleh KPU Provinsi, Kabupaten, atau Kota; dan b) menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang sah dan benar menurut Pemohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) jo.

Lampiran I PMK No. 3 Tahun 2024.

26. Bahwa terkait dengan formalitas konstruksi Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa hasil penghitungan suara sah yang diperoleh Pihak Terkait dan Pasangan Calon No. Urut 3 menurut Pemohon adalah 0 (nol) suara. Namun demikian, Pemohon tidak sama sekali memberikan penjelasan mengenai alasan dari klaim Pemohon yang menyatakan suara sah dari Pihak Terkait dan Pasangan Calon No. Urut 3 itu adalah 0 (nol) suara. Sebagaimana diberikan pedomannya oleh PMK No. 3 Tahun 2024, agar memenuhi formalitas permohonan, seyogianya Pemohon menjelaskan alasan kesalahan perhitungan, yang mana sebagai contoh yang diberikan oleh PMK No. 3 Tahun 2024 adalah atas alasan atau *disebabkan pengurangan suara Pemohon di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni … atau penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni …*

    Namun demikian, Pemohon tidak mengikuti pedoman berkenaan formalitas permohonan sebagaimana diberikan oleh PMK No. 3 Tahun 2024. Pemohon justru menguraikan hal-hal berkenaan dengan pelanggaran administrasi yang seyogianya telah selesai pada tingkat atau tahapan sebelumnya oleh instansi yang berwenang (*in casu* Bawaslu). Uraian Pemohon yang demikian itu tentu tidak pula memiliki hubungan sebab akibat yang serta-merta sehingga menjadikan perolehan suara Pihak Terkait dan Pasangan Calon No. Urut 3 menjadi masing-masing 0 (nol) suara. Apalagi telah terbukti bahwasanya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Bahkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada pun jelas bukan dilakukan oleh Pihak Terkait, tetapi oleh pihak lain yang menjabat sebagai Walikota Palu sesuai dengan kewenangan yang memang terbatas diberikan kepadanya.

27. Bahwa bilamana kemudian mencermati dan merujuk pada bagian petitum dalam Permohonannya, Pemohon bukannya memintakan Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan perhitungan suara

sebagaimana yang benar menurut Pemohon sebagaimana konstruksi petitum yang dilimitasi oleh PMK No. 3 Tahun 2024. Akan tetapi, Pemohon justru memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk serta-merta mendiskualifikasi Pihak Terkait dan Pasangan Calon No. Urut 3 dengan disertai permintaan untuk menetapkan Pemohon sebagai pemenang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Petitum itu juga disertai pula dengan alternatif untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU. Hal ini tentu menjadikan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libeel*) karena tidak memenuhi formalitas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan PMK No. 3 Tahun 2024.

28. Bahwa atas alasan formalitas Permohonan Pemohon tidak disusun sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan dan PMK No. 3 Tahun 2024, maka telah terbukti bahwasanya Permohonan *a quo* merupakan Permohonan yang tidak jelas (*obscuur libel*). Dengan demikian, maka beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) Karena di Satu Sisi Pemohon Meminta Pihak Terkait dan Calon Pasangan No. Urut 3 Dibatalkan Pencalonannya sehingga Memiliki Suara 0 (nol), Namun di Sisi Lain Pemohon Justru Meminta Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

29. Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak jelas (*obscuur libel*) dikarenakan apa yang Pemohon dalilkan dengan menyatakan jumlah suara sah Pihak Terkait dan Calon Pasangan No. Urut 3 adalah 0 (nol), serta tidak mengakui suara sah yang masuk untuk Pihak Terkait dan Calon Pasangan No. Urut 3 telah menunjukkan sikap kebingungan dan ketidakkonsistenan Pemohon dalam menguraikan persoalan apa yang menjadi inti dari Permohonan Pemohon. Di satu sisi Pemohon menganggap Pihak Terkait dan Calon Pasangan No. Urut 3 adalah pasangan calon yang perlu untuk dibatalkan pencalonannya sehingga

memiliki suara 0 (nol). Namun, di sisi lain Pemohon justru meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS yang dianggap bermasalah oleh Pemohon. Terhadap hal itu, yang menjadi pertanyaan mendasar kemudian yaitu berapakah suara sah yang Pemohon akui dalam Permohonan Pemohon? Tentunya hal tersebut merupakan hal yang esensial untuk dijawab.

30. Bahwa atas hal tersebut menjadikan Permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena itu beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Petitum Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena Permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak didahului dengan Pembatalan Surat Penetapan KPU No. 434 Tahun 2024

31. Bahwa petitum alternatif Permohonan yang memerintahkan agar dilakukan PSU di enam kabupaten/kota yaitu di Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso adalah kabur dan sepatutnya ditolak karena tidak didahului dengan petitum yang meminta pembatalan atas Surat Penetapan KPU No. 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.
32. Bahwa bukan hanya janggal tetapi juga menjadi kabur dan tidak jelas manakala di satu sisi Pemohon dalam petitum Permohonannya meminta PSU namun disisi lain tidak meminta pembatalan atas Surat Penetapan KPU No. 434 Tahun 2024, karena dengan tidak meminta pembatalan berarti Surat Penetapan KPU No. 434 Tahun 2024 masih eksis atau masih berlaku sehingga konsekuensi hukumnya perolehan suara dalam Surat Penetapan KPU adalah sah. Jadi apabila perolehan suara dalam Surat Penetapan KPU *a quo* adalah sah, maka tidak mungkin dilakukan PSU. Karena perolehan suara yang sah dengan PSU adalah 2 (dua) kutub yang berseberangan, yang mana PSU pada

hakekatnya dimintakan karena perolehan suara salah satu pasangan calon adalah tidak sah.

33. Bahwa dengan demikian karena Pemohon dalam petitumnya meminta dilakukan PSU, maka sudah seharusnya meminta pembatalan terlebih dahulu atas Surat Penetapan KPU No. 434 Tahun 2024, dan oleh karena Pemohon tidak meminta pembatalan terlebih dahulu atas surat penetapan KPU *a quo*, maka petitum Permohonan yang meminta adanya PSU menjadi kabur dan sudah sepatutnya ditolak.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Guna mengawali bagian Pokok Permohonan ini, perkenankan Pihak Terkait untuk menyampaikan bahwasanya segala yang telah Pihak Terkait uraikan pada bagian Pendahuluan dan Ikhtisar maupun pada bagian Eksepsi merupakan dalil-dalil/argumentasi-argumentasi yang merupakan satu kesatuan atau tidak terpisahkan dari dalil-dalil/argumentasi-argumentasi pada bagian Pokok Permohonan ini. Selain itu, Pihak Terkait menegaskan bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil/argumentasi pada Permohonan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait *a quo*.

Adapun Pemohon mendasarkan Permohonannya sebatas dua hal sebagaimana kami kutip pada halaman 7 Permohonannya sebagai berikut:

Halaman 7 Permohonan Pemohon

"Bahwa adapun alasan Pemohon untuk Mahkamah memberlakukan yurisprudensi di atas dalam perkara a quo adalah:

9.1. Adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 dan 3 yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, di mana kedua pasangan calon tersebut melakukan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kota di dalam batas waktu, dengan cara, dan untuk tujuan yang dilarang oleh perundang-undangan;

9.2. Adanya pelanggaran administrasi berupa penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih secara sistematis dan massif yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat banyaknya warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam Pilkada serentak di Pilkada Provinsi Sulteng Tahun 2024, khususnya di 6 kabupaten/kota yakni: Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso;

A. PIHAK TERKAIT TIDAK TERBUKTI MELANGGAR KETENTUAN PASAL 71 AYAT (2) UU PILKADA

Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Bukan Dilakukan Oleh Pihak Terkait Sehingga Pihak Terkait Tidak Melakukan Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Pasal 71 Ayat (2) UU Pilkada

34. Bahwa atas alasan pertama tersebut, Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada sebagaimana Pemohon dalilkan telah dilanggar oleh Pihak Terkait mengatur bahwa, *"Gubernur **atau** Wakil Gubernur, Bupati **atau** Wakil Bupati, dan Walikota **atau** Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri."* Adapun yang berkenaan dengan Pihak Terkait, Pemohon menyatakan adanya pelanggaran oleh Pihak Terkait atas alasan penggantian dan pelantikan pejabat pada lingkungan Pemerintah Kota Palu tanpa persetujuan Menteri. Padahal, dengan sangat sederhana telah terbukti bahwa penggantian dan pelantikan pejabat itu dilakukan oleh Walikota Palu itu telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan dilakukan oleh orang lain (bukan oleh Pihak Terkait) sesuai jabatan dan kewenangannya yakni oleh Walikota Palu yang bernama Hadianto Rasyid. Surat Keputusan Penggantian Pejabat dan Pelantikan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (*vide* **Bukti PT-5**) s.d. (*vide* **Bukti PT-12**) jelas menunjukkan bahwasanya penggantian pejabat

pada lingkungan Pemerintah Kota Palu itu merupakan tindakan tata usaha negara dari Walikota Palu yakni Hadianto Rasyid bukan oleh Pihak Terkait. Bahkan sangat mudah pembuktian atas hal tersebut dengan cukup melihat judul Surat Keputusan berkenaan dengan penggantian pejabat itu dan pejabat yang menandatanganinya ialah Walikota Palu yang dijabat oleh Hadianto Rasyid.

35. Bahwa bila merujuk peraturan perundang-undangan yang secara atributif maupun delegasi berkenaan dengan kewenangan untuk melakukan penggantian pejabat (dalam konteks pemerintahan daerah kabupaten/kota), maka jelas pula kewenangan itu ada pada kepala daerah yakni bupati/walikota. Hal ini sebagaimana norma-norma yang kami kutip sebagai berikut:

- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Paragraf 3
Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 65

(1) Kepala daerah mempunyai tugas: ...

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
a. …
*c. **menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah**;*
d. …
e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

(1) Wakil Kepala daerah mempunyai tugas:
a. membantu kepala daerah dalam:
1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan

4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;

b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;

c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan

d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Bagian Kedua

Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang

Paragraf 1

Pejabat Pembina Kepegawaian

Pasal 29

"*(1)* ***Presiden*** *selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat* ***mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat*** *selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada:*

a. menteri di kementerian;

b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;

c. pimpinan sekretariat di lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
d. gubernur di provinsi; dan
e. ***bupati/walikota di kabupaten/kota.***

(2) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melaksanakan Sistem Merit dalam pelaksanaan kewenangannya."

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020

Pasal 3

"(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
(2) ***Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:***
a. menteri di kementerian;
b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
d. gubernur di provinsi; dan
e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Lampiran I

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003

Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

"C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. …

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota

6. …

II. WEWENANG

1. …

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:

a. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota;

b. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;

b. pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil

> *yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas;*
>
> *…*
>
> *e. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional jenjang Madya ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*
>
> *…*
>
> *h. pengangkatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*
>
> *…*

36. Bahwa dengan demikian, sudah barang tentu dengan sangat terang dan nyata bahwasanya dalil Pemohon yang mengatakan adanya pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada oleh Pihak Terkait merupakan dalil yang tidak berbasis hukum dan fakta bahkan cenderung merupakan dalil yang mengada-ngada. Terlebih atas dalil-dalil pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dimaksud secara faktual telah pula berproses pada Bawaslu maupun Termohon. Hal ini sebagaimana telah diakui sendiri dan dimuat dalam Permohonan Pemohon halaman 23. Bahwa sudah barang tentu laporan dimaksud secara hukum oleh Bawaslu maupun oleh Termohon tidaklah memenuhi unsur pelanggaran karena perbuatan penggantian dan pelantikan pejabat itu dilakukan oleh Walikota Palu itu telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan dilakukan oleh orang lain (bukan oleh Pihak Terkait) sesuai jabatan dan kewenangan yang ada pada seorang walikota yakni (*in casu*) oleh Walikota Palu yang bernama Hadianto Rasyid.
37. Bahwa Surat Keputusan Penggantian Pejabat dan Pelantikan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (*vide* **Bukti PT-5**) s.d. (*vide* **Bukti PT-12**) jelas menunjukkan bahwasanya penggantian pejabat

pada lingkungan Pemerintah Kota Palu itu merupakan tindakan tata usaha negara dari Walikota Palu yakni Hadianto Rasyid bukan oleh Pihak Terkait. Bahkan sangat mudah pembuktian atas hal tersebut dengan cukup melihat judul Surat Keputusan berkenaan dengan penggantian pejabat itu dan pejabat yang menandatanganinya ialah Walikota Palu yang dijabat oleh Hadianto Rasyid. Jadi, bagaimana mungkin atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang lain, kemudian dipersalahkan kepada Pihak Terkait? Dalam konteks ini, Walikota Palu itu telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Pihak Terkait bukan pula pihak yang memiliki kedudukan hukum dan wewenang untuk melakukan penggantian pejabat dan pelantikan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.

38. Bahwa selain itu juga, Bukti terkait Keputusan Walikota Palu yang Pemohon hadirkan pada **Bukti P-19, P-20,** dan **Bukti P-28** juga merupakan Keputusan yang belum final dikarenakan belum diberikannya tanda tangan Walikota Palu. Dalam 3 (tiga) Bukti yang Pemohon hadirkan juga belum dilengkapi dengan Konsideran menimbang, mengingat, dan memperhatikan. Atas dasar itu, 3 (tiga) Bukti tersebut jelaskan tidak dapat dijadikan Pemohon sebagai dasar dari dalil-dalilnya dalam Pemohonan.
39. Bahwa selain itu Pemohon juga dalam Permohonannya mendalilkan pengangkatan tidak dilakukan sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri karena dilakukan tanpa uji kompetensi sebagaimana Pemohon merujuk pada **Bukti P-26** dan **Bukti P-19** (*vide* Permohonan Halaman 23 angka 47). Namun setelah Pihak Terkait melakukan Inzage, diketahui bahwa 2 (dua) Bukti tersebut tidak menunjukan tidak dilakukannya uji kompetensi, kedua bukti tersebut hanya menunjukan Keputusan Pengangkatan pejabat.
40. Bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Pihak Terkait tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada dikarenakan Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Bukan Dilakukan Oleh Pihak Terkait. Selain itu Bukti yang Pemohon hadirkan untuk mendukung dalilnya tersebut (**Bukti P-19, P-20,** dan **Bukti P-28** serta **Bukti P-26** dan **Bukti P-19**) juga tidaklah dapat dipertimbangkan

oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi karena merupakan Dokumen yang belum final dan tidak relevan.

Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Dilakukan Sebelum Masuk Masa "6 (enam) Bulan Sebelum Penetapan Pasangan Calon" Sehingga Tidak Melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada

41. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ disebutkan, "*... 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024…*" merujuk pada Surat Edaran tersebut maka penggantian yang dilakukan oleh Kepala Daerah sebelum tanggal 22 Maret 2024 dilakukan sebelum masuknya masa 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sehingga tidak melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada.
42. Bahwa penggantian pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota Palu dilakukan pada tanggal 21 Maret 2024 dibuktikan dengan tanggal penetapan pada Keputusan penggantian pejabat adalah tanggal 21 Maret 2024 (*Vide* **Bukti PT-5** s.d. **Bukti PT-12**). Dengan demikian penggantian pejabat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu belum masuk masa 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada.
43. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam rezim pengangkatan pejabat, masa berlaku periode jabatan dimulai sejak tanggal pelantikan. Dalil Pemohon tersebut sangatlah dipaksakan, karena pada faktanya jelas-jelas yang dilarang dalam Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada adalah penggantian pejabat dan bukan pelantikan.

Penggantian Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Telah Dicabut Sehingga Tidak Relevan Untuk Dipermasalahkan

44. Bahwa keputusan pengangkatan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palu yang dipermasalahkan oleh pemohon yakni Keputusan Walikota Palu Nomor 800.1.3.3/7609, 7610, 7612, 7614, 7616, 7618, 7619, 7629/BKPSDMD/2024 telah dicabut (*Vide* Bukti **PT-13** s.d **PT-21**), sehingga dalil-dalil Pemohon menjadi tidak relevan karena hal yang didalilkan oleh Pemohon telah tidak berlaku dan tidak memiliki konsekuensi hukum apapun.

45. Bahwa lebih lanjut, Pemerintah Kota Palu berdasarkan surat Walikota Palu Nomor 800.1.1.4/2167/Hukum/2024 tertanggal 2 September 2024 (*Vide* Bukti **PT-22**) juga telah melakukan korespondensi kepada Kementerian Dalam Negeri yang pada pokoknya meminta penegasan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa Pelantikan tanggal 22 Maret 2024 yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palu dan telah dibatalkan oleh Walikota Palu tidak terkualifikasi/termasuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
46. Bahwa Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/7169/OTDA tertanggal 15 September 2024 (*Vide* **Bukti PT-23**) yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat keabsahan dari pencabutan terhadap Keputusan Walikota Palu yang dipermasalahkan oleh Pemohon dan tidak menyebutkan adanya pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat 2 UU Pilkada. Kemudian Gubernur Sulawesi Tengah telah meneruskan Bukti PT-23 tersebut dengan Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800.1.3.3/400/Hukum tanggal 19 September 2024 yang ditujukan kepada Walikota Palu (*Vide* **Bukti PT-24**)
47. Bahwa dengan dicabutnya Keputusan-Keputusan Walikota Palu yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, dikuatkan dengan adanya korespondensi antara Pemerintah Kota Palu dengan Kementerian Dalam Negeri, maka dalil Pemohon yang menerangkan bahwa terdapat pelanggaran dalam hal Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Palu adalah dalil yang sumir, tidak berdasar dan tidak memiliki konsekuensi hukum yang berlaku sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil Pemohon *a quo*.

Permohonan Pemohon Yang Meminta Pihak Terkait Diskualifikasi Adalah Tidak Berdasarkan Hukum Karena Tidak Memenuhi Unsur-Unsur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada

48. Bahwa Pemohon dalam Petitum Permohonannya meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan

Pasangan Calon Nomor Urut 03 dengan alasan melakukan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur menurut Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada, hal mana menurut Pihak Terkait petitum yang berbunyi demikian adalah tidak tepat, karena diskualifikasi hanya dapat dijatuhkan apabila **calon petahana melanggar 2 (dua) ketentuan sekaligus/kumulatif yaitu Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 71 (3) UU Pilkada.**

49. Bahwa sebelum Pihak Terkait menguraikan Keterangan untuk membantah dalil Permohonan Pemohon ini, perlu Pihak Terkait luruskan makna dari terminologi 'Petahana'. Bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai Petahana apabila seseorang tersebut menjabat pada jabatan tertentu dan mencalonkan diri untuk kembali terpilih pada jabatan yang sama tersebut. Terminologi "petahana" tersebut selaras juga dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkannya bahwa, "Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan."
50. Bahwa berdasarkan definisi dari terminologi Petahana tersebut, maka Pihak Terkait bukanlah Petahana, karena Pihak Terkait bukan merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
51. Bahwa Pihak Terkait atas nama dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., selaku Wakil Walikota Palu Periode 2021-2024 tidak kembali mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Walikota Palu, melainkan mencalonkan sebagai Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Maka dari itu, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait adalah Petahana merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar.
52. Bahwa selain Pihak Terkait dalam hal ini dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., tidak dapat dikategorikan sebagai Petahana, dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud oleh Pemohon juga merupakan pelanggaran bersifat kumulatif yang sanksinya adalah diskualifikasi bagi calon petahana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada, yang berbunyi:

Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ***dan*** *ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*.

53. Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada yang berkenaan dengan perbuatan yang disanksi diskualifikasi tersebut di atas menggunakan kata sambung "**dan"**, bukan menggunakan kata sambung "**atau"**, sehingga dengan penggunaan kata sambung "**dan"** berarti harus ada dua perbuatan yang wajib dilakukan oleh petahana agar memenuhi persyaratan untuk dijatuhi sanksi diskualifikasi.
54. Bahwa dua perbuatan yang harus dilakukan oleh petahana sebagai syarat untuk dijatuhi sanksi diskualifikasi sebagaimana mengacu kepada Pasal 71 ayat (5) di atas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada, yaitu:

    Pasal 71 (2) UU Pilkada

    Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

    Pasal 71 (3) UU Pilkada

    Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

55. Bahwa dengan demikian apabila perbuatan petahana yang terbukti hanya salah satu dari dua perbuatan yang dipersyaratkan oleh Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada, *quod non* - maka petahana yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi diskualifikasi.
56. Bahwa tuduhan Pemohon terhadap Rusdy Mastura dan Reny A. Lamadjido hanya terkait dengan satu perbuatan yaitu pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada,

sehingga apabila terbukti pun – *quod non* - sanksi diskualifikasi tidak dapat dikenakan terhadapnya.

57. Bahwa disamping tidak dapat dikenakan diskualifikasi, karena Reny A. Lamadjido adalah calon wakil gubernur Sulawesi Tengah yang bukan seorang petahana, Reny A. Lamadjido sewaktu menjabat Wakil Walikota Palu juga bukanlah pihak yang melakukan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintahan Kota Palu, sedangkan Pasal 71 ayat (2) UU Pemilu ditujukan kepada pejabat yang melakukan tindakan mutasi.
58. Bahwa selain itu pada faktanya persoalan ini juga telah diproses oleh Bawaslu (*vide* **Bukti P-34** sampai **Bukti P-37** dan **Bukti P-42**) dan juga dari Bawaslu telah menyatakan bahwa Laporan tersebut tidaklah memenuhi unsur pelanggaran. Pada faktanya pula persoalan ini juga tidak dibawa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana preseden pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 570 K/TUN/PILKADA/2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 16/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS (*vide* Permohonan Angka 40 Halaman 21). Hal ini mengingat apabila memang dugaan ini benar, maka seharusnya persyaratan pencalonan Pihak Terkait dalam hal ini Reny A. Lamadjido juga turut dipersoalkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, namun fakta tersebut tidaklah terjadi.
59. Bahwa berdasarkan uraian di atas Petitum yang berbunyi sebagaimana dalam Permohonan yaitu pada pokoknya permintaan kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan petitum yang kabur maka berdasarkan uraian Pihak Terkait di atas, maka cukup alasan dan pertimbangan hukumnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

B. TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF SEHINGGA MENGHALANGI HAK KONSTITUSI WARGA NEGARA DALAM MEMBERIKAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

60. Bahwa Pemohon mempermasalahkan Surat Edaran KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 (**Surat Edaran KPU RI Nomor 2734**) perihal Penjelasan Ketentuan Dalam Pelaksanaan dan Pemungutan Suara yang diterbitkan pada tanggal 26 November 2024. Dalil tersebut menunjukan ketidakpahaman Pemohon terhadap Permohonannya sendiri sebab sedari awal sudah Pemohon tuliskan pihak yang dijadikan sebagai Termohon adalah KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Lantas mengapa justru Pemohon mempermasalahkan diterbitkannya Surat Edaran KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 yang sudah jelas merupakan produk hukum dari KPU RI bukan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
61. Bahwa Pemohon juga tidak memahami proses penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Mahkamah Konstitusi sebab telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (5) PMK No. 3/2024, "*Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.*" Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya Pemohon tidak mempermasalahkan keputusan yang dibuat oleh KPU RI karena KPU RI bukanlah pihak dalam proses penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
62. Bahwa jika yang dipermasalahkan adalah perbuatan Termohon yang mensosialisasikan Surat Edaran KPU RI Nomor 2734 kepada jajarannya pada jam 12.00 WITA bertanggal 26 November 2024, justru hal tersebut malah menunjukan Termohon telah menjalankan tugasnya dengan baik karena setelah diterbitkannya Surat Edaran KPU RI Nomor 2734 pada tanggal 26 November 2024 maka sejak saat itu pula langsung Termohon mensosialisasikannya.
63. Bahwa perlu pula Pemohon pahami Surat Edaran KPU RI Nomor 2734 adalah tindak lanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati (**PKPU Nomor 17 Tahun 2024**) dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1774 Tahun 2024

(**Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024**) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

64. Bahwa jikapun Mahkamah hendak menilai Surat Edaran KPU RI Nomor 2734, maka sejatinya tidak ada permasalahan di dalamnya seperti yang Pemohon uraikan dalam Permohonan. Sebagaimana dalam angka 78 Permohonan Pemohon mendalilkan tidak terdapat norma yang memberikan kewajiban bagi pemilih untuk menunjukkan E-KTP saat Pemilih sudah terdaftar dalam DPT.

65. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah keliru sebab dalam ketentuan mengenai kewajiban menunjukkan E-KTP secara jelas tertera dalam Pasal 17 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang menyatakan sebagai berikut

(1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*

a. Pemilih KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;

b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan

c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

Kewajiban menunjukan E-KTP juga diperkuat dalam BAB II huruf d angka 1.b.(1) halaman 18 Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 yang menyatakan sebagai berikut,

"*Pemilih yang dapat memberikan suara yaitu:*

(1) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan sesuai dengan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;

(2) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan sesuai dengan formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan; dan

(3) *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap*

dan daftar Pemilih Pindahan”

66. Bahwa Pemohon juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 seolah-olah Mahkamah Konstitusi tidak menghendaki adanya kewajiban pemilih untuk menunjukan E-KTP ketika pemilih sudah terdaftar dalam DPT atau sudah mendapatkan surat undangan. Dalil yang diajukan Pemohon tersebut menunjukan cacat logika yang dimiliki oleh Pemohon dalam memahami kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan diwajibkannya pemilih menunjukan KTP ketika belum terdaftar dalam DPT tidak berarti ketika pemilih sudah terdaftar dalam DPT maka tidak wajib untuk menunjukan KTP. Perkara yang diputus dalam Putusan tersebut adalah perkara terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sehingga putusan tersebut hanya fokus pada persoalan yang diperkarakan. Sementara terkait dengan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT maka berlakulah ketentuan dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 dan Surat Edaran KPU RI Nomor 2734.
67. Bahwa kemudian, berkenaan dengan dalil Pemohon yang mengatakan terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusi warga negara dalam memberikan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Pihak Terkait yakni juga merupakan asumsi dan narasi sesat semata. Terlebih pada faktanya, pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 yang lalu ini justru terjadi peningkatan partisipasi masyarakat yakni pada tahun 2024 partisipasi masyarakat sejumlah 1.644.653, sementara pada tahun 2020 hanya sebesar 1.525.571, dan pada tahun 2015 hanya sebesar 1.362.722. (*Vide* Bukti PT-30)
68. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran hak pilih yang terjadi di beberapa TPS di Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk adanya pemilih yang terdaftar di DPT tetapi tidak mendapat C Pemberitahuan KWK. Namun dalil tersebut jelaslah tidak benar dan mengada-ada dikarenakan setelah Pemohon melakukan inzage terhadap bukti-bukti

Pemohon dan didapatkan fakta bahwa bukti-bukti tersebut jelas tidak menunjukan adanya pelanggaran hak pilih sama sekali. Bukti yang Pemohon hadirkan tersebut merupakan C hasil yang tidak menunjukkan adanya pelanggaran hak Pemilih.

69. Bahwa tidak adanya pelanggaran hak sebagaimana yang Pemohon dalilkan tersebut diperkuat dengan fakta yang didapatkan berdasarkan Keterangan dari saksi yang tidak mendapat C Pemberitahuan KWK akan tetapi masih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan *E-KTP* (*Vide* Bukti PT-35.1 s.d. Bukti yang ada pada Bukti PT-39). Berdasarkan keterangan saksi t yang Pihak Terkait hadirkan tersebut menunjukkan bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan adanya Pemilih yang dihalang-halangi hak Pilihnya merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena faktanya Pihak Terkait dapat membantah dalil Pemohon tersebut, yakni meskipun Pemilih tidak mendapat C Pembetahuan KWK tapi masih bisa memilih dengan menunjukkan *E-KTP*.
70. Bahwa alas hak untuk menggunakan hak pilih di TPS adalah bukan C Pemberitahuan KWK, akan tetapi identitas Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 dan BAB II huruf d angka 1.b.(1) halaman 18 Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 dan telah diuraikan dalam angka 63 Keterangan Pihak Terkait ini. Dengan demikian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan meskipun Pemilih tidak mendapatkan C Pemberitahuan KWK maka bukan berarti hak pilihnya tidak dapat digunakan, Pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas Pemilih.
71. Adapun bilamana kita mencermati data-data adanya pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pun, maka secara sederhana dan terang justru terbukti dengan cukup membaca Permohonannya saja bahwa tidak berpengaruh terhadap signifikansi keterpilihan Pihak Terkait. Hal ini atas alasan:
    - Pada tabel 4 Halaman 36 sampai Halaman 59 Permohonan Pemohon berjudul “Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah”, jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi sejumlah 403 orang yang mana secara

mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.

- Pada tabel 5 Halaman 61 sampai Halaman 87 Permohonan Pemohon berjudul “Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah”, jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi **sejumlah 241** orang yang mana secara mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.
- Pada tabel 6 Halaman 88 sampai Halaman 90 Permohonan Pemohon berjudul “Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah”, jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi **sejumlah 11** orang yang mana secara mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.
- Pada tabel 7 Halaman 91 sampai Halaman 101 Permohonan Pemohon berjudul “Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah”, jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi **sejumlah 177** orang yang mana secara mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.
- Pada tabel 8 Halaman 102 sampai Halaman 106 Permohonan Pemohon berjudul “Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah”, jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi **sejumlah 61** orang yang mana secara mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.
- Pada tabel 9 Halaman 107 sampai Halaman 108 Permohonan Pemohon berjudul “Pelanggaran Hak Pilih yang Terjadi di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah”, jumlah pemilih yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi **sejumlah 5** orang yang mana secara mayoritas keterangannya sebatas terdaftar di DPT, tapi tidak dapat C. Pemberitahuan KWK.

72. Andaipun (*quod non*) benar ada pelanggaran itu, maka apa yang diminta oleh Pemohon dalam petitum sangatlah tidak wajar dan mengada-

ngada. Pemohon menyatakan perolehan suara yang benar adalah Pemohon mendapat 621.693 (enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga) suara dan Pihak Terkait mendapat 0 (nol) suara. Hal tersebut sangatlah tidak wajar dan mengada-ada, sebab bagaimana mungkin Pemohon menghapus 724.518 (tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan belas) suara yang didapatkan oleh Pihak Terkait? Hal tersebut sama saja dengan tidak menghargai 724.518 (tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan belas) masyarakat Sulawesi Tengah yang telah menggunakan hak pilihnya. Pemohon pun tidak dapat mendalilkan dan menjamin suaranya akan naik secara signifikan mengalahkan Pihak Terkait apabila (*quod non*) benar terjadi pelanggaran tersebut.

73. Berkenaan dengan tuduhan Pemohon berkenaan dengan adanya pelanggaran administrasi berupa penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat banyaknya warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam Pilkada Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, yang mana menurut Pemohon terklasifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, berdasarkan pengetahuan dari Pihak Terkait tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu. Namun, secara tidak berdasarkan hukum, Pemohon sebagaimana termuat pada halaman 36 Permohonannya langsung meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 6 (enam) kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yakni di Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Poso).
74. Bila kita cermati, permintaan itu tidak pula relevan karena didasarkan adanya klaim-klaim pelanggaran hak pilih sebagaimana data dari Pemohon pada Tabel 4 s.d. Tabel 9 dalam Permohonannya. Bilamana data dimaksud diakumulasikan dan andaipun (*quod non*) terjadi pelanggaran, maka bukan terkategori sebagai alasan untuk dilakukan PSU. Selain itu, total orang yang didalilkan dilanggar hak pilihnya, sebagaimana juga diakui dan dicantumkan oleh Pemohon pada Tabel

10 pada Permohonan Pemohon, maka akumulasi total yang menurut Pemohon dilanggar/dihalangi hak pilihnya hanya sejumlah 898 orang. Pemohon keliru karena menjadikan jumlah DPT sebagai acuan untuk dilakukannya PSU atas dugaan jumlah Pemilih yang dilanggar/dihalangi hak pilihnya sejumlah 898 orang. Hal ini dikarenakan DPT tidaklah dapat menggambarkan jumlah Pemilih sebenarnya. Dengan demikian, maka sudah pasti tidak ada signifikansinya dengan keterpilihan Pihak Terkait sebagaimana selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon mencapai 102.825 (seratus dua ribu delapan ratus dua puluh lima) atau setara dengan 6,386%. Terlebih bisa saja orang-orang dimaksud justru akan memilih Pihak Terkait sehingga mempertebal jumlah perolehan suara Pihak Terkait.

75. Atas dalil-dalil itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar mendiskualifikasi Pihak Terkait dengan alternatif dilakukannya PSU. Padahal, sebagaimana Yang Mulia Hakim Konstitusi telah sangat paham atasnya, syarat-syarat untuk dilakukannya PSU telah pula secara limitatif diatur dalam Pasal 112 UU Pilkada yakni:

Pasal 112 UU Pilkada

"(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

f. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
g. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
h. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
i. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
j. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS."

Hal mana alasan-alasan itu justru tidak dimuat sama-sekali oleh Pemohon.

76. Maka dari hal tersebut, SE KPU RI No. 2734 yang ditindaklanjuti oleh Termohon (sebagaimana dipersoalkan oleh Pemohon), SE KPU RI No. 2734 tersebut justru perlu pula dimaknai sebagai solusi guna mencapai kejelasan (*clarity*) bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota karena substansi SE KPU RI No. 2734 ialah edaran yang bersifat teknis untuk melindungi hak konstitusional warga negara salah satu di antaranya untuk memberikan alternatif yang apabila terdapat pemilih yang tidak memiliki KTP-elektronik maka dapat menggunakan identitas diri lainnya seperti SIM, Paspor, atau identitas lainnya yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan. Selain itu, SE KPU RI No. 2734 berlaku bagi edaran/pedoman secara nasional, tidak hanya berlaku untuk KPU Sulawesi Tengah sehingga tidak pula relevan bila SE KPU RI No. 2734 itu kemudian dikaitkan dengan terhalangnya hak memilih bagi masyarakat Sulawesi Tengah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

77. Bahwa bilamana kemudian dikaitkan dengan esensi perselisihan hasil Pilkada pada Mahkamah Konstitusi, telah pula terbukti bahwasanya tidak ada selisih mengenai hasil perhitungan dan penetapan perolehan suara di antara ketiga pasangan calon pada rapat pleno tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana kemudian dituangkan dalam SK KPU Sulawesi Tengah No. 434 Tahun 2024. Adanya kesalahan perhitungan dan selisih berkenaan penetapan hasil suara dimaksud juga tidak menjadi alasan/uraian dari Permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya, berdasarkan uraian Pihak Terkait di atas, maka cukup alasan dan pertimbangan hukumnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dr. Anwar, S.Sos., M.Si. dan dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes. sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-41, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 269 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2024, yang diumumkan pada pukul 00.33 WITA;

4. Bukti PT-4 : Data Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 oleh BPS Sulawesi Tengah;

5. Bukti PT-5 : Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800.1.3.3/8556/7609/BKPSDMD/2024;

6. Bukti PT-6 : Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800.1.3.3/7610/BKPSDMD/2024;

7. Bukti PT-7 : Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800.1.3.3/7612/BKPSDMD/2024;

8. Bukti PT-8 : Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800.1.3.3/7614/BKPSDMD/2024;

9. Bukti PT-9 : Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800.1.3.3/7616/BKPSDMD/2024;

10. Bukti PT-10 : Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800.1.3.3/7618/BKPSDMD/2024;

11. Bukti PT-11 : Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800.1.3.3/7619/BKPSDMD/2024;

12. Bukti PT-12 : Keputusan Wali Kota Palu Nomor 800.1.3.3/7620/BKPSDMD/2024;

13. Bukti PT-13 : Keputusan Wali Kota Palu nomor 800.1.3.3/8414/BKPSDMD/2024;

14. Bukti PT-14 : Keputusan Wali Kota Palu nomor 800.1.3.3/8415/BKPSDMD/2024;

15. Bukti PT-15 : Keputusan Wali Kota Palu nomor 800.1.3.3/8417/BKPSDMD/2024;

16. Bukti PT-16 : Keputusan Wali Kota Palu nomor 800.1.3.3/8419/BKPSDMD/2024;

17. Bukti PT-17 : Keputusan Wali Kota Palu nomor 800.1.3.3/8420/BKPSDMD/2024;

18. Bukti PT-18 : Keputusan Wali Kota Palu nomor 800.1.3.3/8421/BKPSDMD/2024;

19. Bukti PT-19 : Keputusan Wali Kota Palu nomor 800.1.3.3/8422/BKPSDMD/2024;

20. Bukti PT-20 : Keputusan Wali Kota Palu nomor 800.1.3.3/8423/BKPSDMD/2024;

21. Bukti PT-21 : Keputusan Wali Kota Palu nomor 800.1.3.3/8424/BKPSDMD/2024;

22. Bukti PT-22 : Surat Wali Kota Palu Nomor 800.1.1.4/2167/Hukum/2024;

23. Bukti PT-23 : Surat Kementerian dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/7169/OTDA;

24. Bukti PT-24 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800.1.3.3/400/Hukum;

25. Bukti PT-25 : Surat Walikota Palu Nomor 800.1.3/0739/ BPKSDMD/2024;

26. Bukti PT-26 : Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/ 3031/OTDA;

27. Bukti PT-27 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800.1.3.2/130/BKD;

28. Bukti PT-28 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2052/SJ;

29. Bukti PT-29 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800.1.3.2/135/BKD;

30. Bukti PT-30 : Perbandingan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, 2020, dan 2024;

31. Bukti PT-31 : Akta Affidavit Nomor 151 tentang Keterangan Ahli Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.;

32. Bukti PT-32 : Keterangan Ahli Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H. tentang Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dan Rekomendasi Bawaslu;

33. Bukti PT-33 : Akta Affidavit Nomor 37 tentang Keterangan Ahli Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.;

34. Bukti PT-34 : Akta Affidavit Nomor 38 tentang Keterangan Ahli Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.;

35. Bukti PT-35 : Akte Pernyataan Yang Dibuat oleh Koordinator Saksi Kabupaten Sigi atas nama Debiet Nurvianto Yang Menerangkan Daftar Saksi

36. Bukti PT-35.1 : Surat Keterangan Saksi atas nama Aditya di TPS 08 Kelurahan Lolu Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi

37. Bukti PT-35.2 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nurmawati di TPS 03 Kelurahan Lolu Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten. Sigi

38. Bukti PT-35.3 : Surat Keterangan Saksi atas nama Erwin di TPS 02 Kelurahan Ngatabari Kecamatan Sigi Siromaru kabupaten Sigi;

39. Bukti PT-35.4 : Surat Keterangan Saksi atas nama Evi Selvia di TPS 01 Kelurahan Lembangotoa Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

40. Bukti PT-35.5 : Surat Keterangan Saksl atas nama Adriyani di TPS 01 Kelurahan Ranteleda Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

41. Bukti PT-35.6 : Surat Keterangan Saksi atas nama Arni di TPS 02 Kelurahan Ranteleda Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

42. Bukti PT-35.7 : Surat Keterangan Saksi atas nama Agusman di TPS 01 Kelurahan Sigimpu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

43. Bukti PT-35.8 : Surat Keterangan Saksi atas nama Sagil di TPS 02 Kelurahan Sigimpu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

44. Bukti PT-35.9 : Surat Keterangan Saksi atas nama Dina di TPS 01 Kelurahan Serdikari Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

45. Bukti PT-35.10 : Surat Keterangan Saksi atas nama Trislina di TPS 03 Kelurahan Serdikari Kecamatan Palo lo Kabupaten Sigi;

46. Bukti PT-35.11 : Surat Keterangan Saksi atas nama Jein Marselina di TPS 01 Kelurahan Sunga Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

47. Bukti PT-35.12 : Surat Keterangan Saksi atas nama Sintayani di TPS 02 Kelurahan Sunga Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

48. Bukti PT-35.13 : Surat Keterangan Saksi atas nama Orlan di TPS 01 Kelurahan Kapiwore Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

49. Bukti PT-35.14 : Surat Keterangan Saksi atas nama Wilyam di TPS 02 Kelurahan Kapiwore Kecamatan Palo lo Kabupaten Sigi;

50. Bukti PT-35.15 : Surat Keterangan Saksi atas nama Marga Gusti Aslsta di TPS 03, Kelurahan Kapiwore Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

51. Bukti PT-35.16 : Surat Keterangan Saksi atas nama Hendrik di TPS 03 Kelurahan Makmur Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

52. Bukti PT-35.17 : Surat Keterangan Saksi atas nama Febri Enes di TPS 01 Kelurahan Bobo Kecarnatan Palolo Kabupaten Sigi;

53. Bukti PT-35.18 : Surat Keterangan Saksi atas narna Fransiska di TPS 02 Kelurahan Bobo Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

54. Bukti PT-35.19 : Surat Keterangan Saksi atas nama Refliyanti di TPS 02 Kelurahan Rejeki Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

55. Bukti PT-35.20 : Surat Keterangan Saksi atas nama Rusli Marasobu di TPS 01 Kelurahan Ampera Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

56. Bukti PT-35.21 : Surat Keterangan Saksi atas nama Rahmansyah di TPS 02 Kelurahan Ampera Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

57. Bukti PT-35.22 : Surat Keterangan Saksi atas nama Moh. Haris Assafil di TPS 01 Kelurahan Patimbe Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

58. Bukti PT-35.23 : Surat Keterangan Saksi atas nama Zainal Arifin di TPS 02 Kelurahan Patimbe Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

59. Bukti PT-35.24 : Surat Keterangan Saksi atas nama Meike Melani Wondal di TPS 01 Kelurahan Tanah Hara pan Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

60. Bukti PT-35.25 : Surat Keterangan Saksi atas nama Valen Kahimpong di TPS 02, Kelurahan Tanah Hara pan, Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

61. Bukti PT-35.26 : Surat Keterangan Saksi atas nama Ismul di TPS 02, Kelurahan Rahmat Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

62. Bukti PT-35.27 : Surat Keterangan Saksi atas nama Amrin di TPS 03 Kelurahan Rahmat, Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

63. Bukti PT-35.28 : Surat Keterangan Saksi atas nama Menik Ambarwati di TPS 01, Kelurahan Bahagia Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

64. Bukti PT-35.29 : Surat Keterangan Saksi atas nama Moh. Nairn di TPS 02 Kelurahan Baku Bakulu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

65. Bukti PT-35.30 : Surat Keterangan Saksi atas nama Hizra di TPS 03 Kelurahan Baku Bakulu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

66. Bukti PT-35.31 : Surat Keterangan Saksi atas nama Sabri di TPS 01 Kelurahan Sintuwu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

67. Bukti PT-35.32 : Surat Keterangan Saksi atas nama Susiana di TPS 03 Kelurahan Sintuwu Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

68. Bukti PT-35.33 : Surat Keterangan Saksi atas nama Joni Sapan di TPS 01 Kelurahan Sejahtera Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

69. Bukti PT-35.34 : Surat Keterangan Saksi atas nama Oktavianus di TPS 03 Kelurahan Sejahtera Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi;

70. Bukti PT-35.45 : Surat Keterangan Saksi atas nama Rosmayani di TPS 01 Kelurahan Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;

71. Bukti PT-35.36 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nurdiana di TPS 01 Kelurahan Sibedi Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;

72. Bukti PT-35.37 : Surat Keterangan Saksi atas nama Fitriani di TPS 02 Kelurahan Potoya Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;

73. Bukti PT-35.38 : Surat Keterangan Saksi atas nama Zahra Umar di TPS 01. Kelurahan Kabobona Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;

74. Bukti PT-35.39 : Surat Keterangan Saksi atas nama Lulu di TPS 02 Kelurahan Kabobona Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;

75. Bukti PT-35.40 : Surat Keterangan Saksi atas nama Aminudin di TPS 03 Kelurahan Kabobona Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;

76. Bukti PT-36 : Akte Pernyataan Yang Dibuat oleh Koordinator Saksi Kabupaten Tojo Unauna atas nama Arfan Yang Menerangkan Daftar Saksi;

77. Bukti PT-36.1 : Surat Keterangan Saksi atas nama Febriani M Ka tutu di TPS 01, Kelurahan Malotong Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Unauna;

78. Bukti PT-36.2 : Surat Keterangan Saksi atas nama Yuliana Ntopi di TPS 04 Kelurahan Malotong Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Unauna

79. Bukti PT-36.3 : Surat Keterangan Saksi atas nama Abu Bakar di TPS 03 Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana. Kota Kabupaten Tojo Unauna

80. Bukti PT-36.4 : Surat Keterangan Saksi atas nama Marlin T Banika di TPS 02 Kelurahan Urunduka Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Unauna;

81. Bukti PT-36.5 : Surat Keterangah Saksi atas nama Farida di TPS 01 Kelurahan Uekuli Kecamatan Tojo Kota Kabupaten Tojo Unauna;

82. Bukti PT-36.6 : Surat Keterangan Saksi atas nama Lili Fatima di TPS 03 Kelurahan Uekuli Kecamatan Tojo Kota Kabupaten Tojo Unauna;

83. Bukti PT-36.7 : Surat Keterangan Saksi atas nama Azis di TPS 02 Kelurahan Uedele Kecamatan Tojo Kota Kabupaten Tojo Unauna;

84. Bukti PT-36.8 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nabila Khairatun Hisan Ladjura di TPS 01 Kelurahan Malei Tojo Kecamatan Tojo Barat, Kota Kabupaten Tojo Unauna;

85. Bukti PT-36.9 : Surat Keterangan Saksi atas nama Ismail J. Sado di TPS 01 Kelurahan Sabulira Toba Kecamatan Ratulindo Kabupaten Tojo Unauna

86. Bukti PT-36.10 : Surat Keterangan Saksi atas nama Muammar Usman di TPS 01, Kelurahan Muara Toba Toba Kecamatan Ratulindo Kabupaten Tojo Unauna; (bukti tidak diserahkan)

87. Bukti PT-36.11 : Surat Keterangan Saksi atas nama Moh. Fandi di TPS 02 Kelurahan Marowo Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Unauna

88. Bukti PT-37 : Akte Pernyataan Yang Dibuat oleh Koordinator Saksi Kabupaten Poso atas nama Wahidin Paar Yang Menerangkan Daftar Saksi

89. Bukti PT-37.1 : Surat Keterangan Saksi atas nama Lutsiana Ranjaila di TPS 01 Kelurahan Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso;

90. Bukti PT-37.2 : Surat Keterangan Saksi atas nama I Komang Tri Suarsa di TPS 02 Kelurahan Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso

91. Bukti PT-37.3 : Surat Keterangan Saksi atas nama Fitriono di TPS 03 Kelurahan Kalora Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso;

92. Bukti PT-37.4 : Surat Keteranqan Saksi atas nama Gita Sari Handayani di TPS 01 Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso;

93. Bukti PT-37.5 : Surat Keterangan Saksi atas nama Kurnia Sari di TPS 03 Kelurahan Ma pane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso;

94. Bukti PT-38 : Akte Pernvataan Yang Dibuat oleh Koordinator Saksi Kabupaten Tolitoli atas nama Suardi Yang Menerangkan Daftar Saksi;

95. Bukti PT-38.1 : Surat Keterangan Saksi atas nama Fita di TPS 04 Kelurahan Silo Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli;

96. Bukti PT-38.2 : Surat Keterangan Saksi atas nama Siti Ara di TPS 01 Kelurahan Batuilo Kecamatan Ogodeide Ka bu paten Tolitoli;

97. Bukti PT-38.3 : Surat Keterangan Saksi atas narna Roy T. di TPS 01 Kelurahan Labuan Lobo Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli;

98. Bukti PT-38.4 : Surat Keterangan Saksi atas nama Sarlan L. di TPS 02 Kelurahan Labuan Lobo Kecamatan Ogodeide Ka bu paten Tolitoli;

99. Bukti PT-38.5 : Surat Keterangan Saksi atas nama Hardin di TPS 02 Kelurahan Lantapan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

100. Bukti PT-38.6 : Surat Keterangan Saksi atas nama Masna di TPS 01 Kelurahan Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

101. Bukti PT-38.7 : Surat Keterangan Saksi atas nama Fitriani di TPS 02 Kelurahan Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

102. Bukti PT-38.8 : Surat Keterangan Saksi atas nama Warni di TPS 03 Kelurahan Kalangkangan Kecamatan Galang. Kabupaten Tolitoli;

103. Bukti PT-38.9 : Surat Keterangan Saksi · atas nama Suhandri di TPS 06 Kelurahan Kalangkangan Kecamatan Galang Ka bu paten Tolitoli (bukti tidak diserahkan)

104. Bukti PT-38.10 : Surat Keterangan Saksi atas nama Darlin di TPS 02 Kelurahan Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

105. Bukti PT-38.11 : Surat Keterangan Saksi atas nama Fitri di TPS 03 Kelurahan Tinigi . Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

106. Bukti PT-38.12 : Surat Keterangan Saksi atas nama Karmila di TPS 05. Kelurahan Tinigi Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

107. Bukti PT-38.13 : Surat Keterangan Saksi atas nama Suanto di TPS 01 Kelurahan Ginunggung Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

108. Bukti PT-38.14 : Surat Keterarigan Saksi atas narna Karmila di TPS 02 Kelurahan Ginunggung Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

109. Bukti PT-38.15 : Surat Keterangan Saksi atas nama Pertiwi di TPS 03 Kelurahan Ginunggung Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

110. Bukti PT-38.16 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nurhidayat di TPS 01 Kelurahan Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

111. Bukti PT-38.17 : Surat Keterangan Saksi atas nama Darnawati di TPS 03 Kelurahan Ogomoli Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

112. Bukti PT-38.18 : Surat Keterangan Saksi atas nama Kamaria di TPS 02 Kelurahan Sabang Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

113. Bukti PT-38.19 : Surat Keterangan Saksi atas nama Fauzi Annur di TPS 02 Kelurahan Tende Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

114. Bukti PT-38.20 : Surat Keterangan Saksi atas nama Indri Asturi di TPS 01 Kelurahan Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

115. Bukti PT-38.21 : Surat Keterangan Saksi atas nama Faradiba di TPS 04 Kelurahan Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

116. Bukti PT-38.22 : Surat Keterangan Saksi atas nama Mardiani di TPS 05 Kelurahan Lakatan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

117. Bukti PT-38.23 : Surat Keterangan Saksi atas nama Djumidar di TPS 01 Kelurahan Sandana Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli

118. Bukti PT-38.24 : Surat Keterangan Saksi atas nama Desi Nirmalasari di TPS 02 Kelurahan Sandana Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

119. Bukti PT-38.25 : Surat Keterangan Saksi atas nama Agus Supriatman di TPS 01 Kelurahan Laios Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli;

120. Bukti PT-38.26 : Surat Keterangan Saksi atas nama Sitti Komaria di TPS 02 Kelurahan Laios Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli

121. Bukti PT-38.27 : Surat Keterangan Saksi atas nama Sitti Nurhaliza di TPS 03 Kelurahan Laios Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli

122. Bukti PT-38.28 : Surat Keterangan Saksi atas nama Haikal di TPS 01 Kelurahan Bajugan Kecamatan Galang Ka bu paten Tolitoli

123. Bukti PT-38.29 : Surat Keterangan Saksi atas nama Ansar di TPS 03 Kelurahan Malangga Kecamatan Galang Ka bu paten Tolitoli

124. Bukti PT-38.30 : Surat Keterangan Saksi atas nama Rista di TPS 01 Kelurahan Galumpang Kecamatan Dakopemean Kabupaten Tolitoli

125. Bukti PT-38.31 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nurul Ramadani di TPS 02 Kelurahan Galumpang Kecamatan Dakopernean Kabupaten Tolitoli

126. Bukti PT-38.32 : Surat Keterangan Saksi atas nama Hayana di TPS 04 Kelurahan Galumpang Kecamatan Dakopemean Ka bu paten Tolitoli

127. Bukti PT-38.33 : Surat Keterangan Saksi atas nama Jawaria di TPS 01 Kelurahan Dungingis Kecamatan Dakopemean Kabupaten Tolitoli

128. Bukti PT-38.34 : Surat Keterangan Saksi atas nama Agusran di TPS 02 Kelurahan Dungingis Kecamatan Dakopemean Kabupaten Tolitoli

129. Bukti PT-38.35 : Surat Keterangan Saksi atas nama Risaldi di TPS 04 Kelurahan Dungingis Kecamatan Dakopemean Kabupaten Tolitoli

130. Bukti PT-38.36 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nolviana Pitha Bella di TPS 03 Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli

131. Bukti PT-38.37 : Surat Keterangan Saksi atas narna Ahmad Rusdi di TPS 04 Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli

132. Bukti PT-38.38 : Surat Keterangan Saksi atas nama Elfa Novitasari di TPS 04 Kelurahan Lelean Nono Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli

133. Bukti PT-38.39 : Surat Keterangan Saksi atas nama Rusli di TPS 05 Kelurahan Lelean Nono Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

134. Bukti PT-38.40 : Surat Keterangan Saksi atas nama Via Ramadhani di TPS 05 Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

135. Bukti PT-38.41 : Surat Keterangan Saksi atas nama Jumriah U. DG. Pallawa di TPS 13 Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

136. Bukti PT-38.42 : Surat Keterangan Saksi atas nama Sri Hastuti di TPS 14 Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

137. Bukti PT-38.43 : Surat Keterangan Saksi atas nama Dian Pratiwi Baadib di TPS 15 Kelurahan Tuweley Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

138. Bukti PT-38.44 : Surat Keterangan Saksi atas nama Firman Ramadhan di TPS 02 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

139. Bukti PT-38.45 : Surat Keterangan Saksi atas nama Moh. Said di TPS 03 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

140. Bukti PT-38.46 : Surat Keterangan Saksi atas nama Azah Nurfatimah di TPS 04 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

141. Bukti PT-38.47 : Surat Keterangan Saksi atas nama Basri di TPS 05 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

142. Bukti PT-38.48 : Surat Keterangan Saksi atas nama Yuliana di TPS 09 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

143. Bukti PT-38.49 : Surat Keterangan Saksi atas nama Moh. Sandi Ryawan di TPS 11 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

144. Bukti PT-38.50 : Surat Keterangan Saksi atas nama Atdal Muhaimin di TPS 18 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli

145. Bukti PT-38.51 : Surat Keterangan Saksi atas nama Apdal di TPS 19 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli

146. Bukti PT-38.52 : Surat Keterangan Saksi atas nama Moh. Agung di TPS 20 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli

147. Bukti PT-38.53 : Surat Keterangan Saksi atas nama Dewita Lestari di TPS 23 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli

148. Bukti PT-38.54 : Surat Keterangan Saksi atas nama Rafli di TPS 1 Kelurahan Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

149. Bukti PT-38.55 : Surat Keterangan Saksi atas nama Hafsah Sulistya di TPS 2 Kelurahan Dadakitan Kecamatan BaoIan Kabupaten Tolitoli;

150. Bukti PT-38.56 : Surat Keterangan Saksi atas nama Muh. Mursidiq di TPS 3 Kelurahan Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

151. Bukti PT-38.57 : Surat Keterangan Saksi atas nama Muhammad Syahputra di TPS 2 Kelurahan Pangi Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

152. Bukti PT-38.58 : Surat Keterangan Saksi atas nama Fariz Auda Iman Hajwa MB di TPS 5 Kelurahan Panasakan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

153. Bukti PT-38.59 : Surat Keterangan Saksi atas nama Ardawati di TPS 5 Kelurahan Kayu Lompa Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;

154. Bukti PT-38.60 : Surat Keterangan Saksi atas nama Supardi di TPS 1 Kelurahan Silondou Kecamatan Basidondo kabupaten Tolitoli;

155. Bukti PT-38.61 : Surat Keterangan Saksi atas nama Edi Prayetno di TPS 3 Kelurahan Silondou Kecarnatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;

156. Bukti PT-38.62 : Surat Keterangan Saksi atas nama Riski Slamet Trianto di TPS 1 Kelurahan Sibea Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;

157. Bukti PT-38.63 : Surat Keterangan Saksi atas nama Abdul Rahman di TPS 2 Kelurahan Sibea Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;

158. Bukti PT-38.64 : Surat Keterangan Saksi atas nama Dwi KD Sukawerdi di TPS 3, Kelurahan Sibea Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli

159. Bukti PT-38.65 : Surat Keterangan Saksi atas nama Isra di TPS 1 Kelurahan Janja Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;

160. Bukti PT-38.66 : Surat Keterangan Saksi atas nama Sulastri di TPS 2 Kelurahan Oyom Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli (bukti tidak diserahkan)

161. Bukti PT-38.67 : Surat Keterangah Saksi atas nama Lilin Oktaviana di. TPS 1 Kelurahan Tinading Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli

162. Bukti PT-38.68 : Surat Keterangan Saksi atas nama Cici Vadila Said di TPS 2 Kelurahan Tinading Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli (bukti tidak diserahkan)

163. Bukti PT-38.69 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nursanti di TPS 5 Kelurahan Tinading Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;

164. Bukti PT-38.70 : Surat Keterangan Saksi atas nama Ram Ii A. di TPS. 1 Kelurahan Salugan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;

165. Bukti PT-38.71 : Surat Keterangan Saksi atas nama Mahendra di TPS 2 Kelurahan Salugan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;

166. Bukti PT-38.72 : Surat Keterangan Saksi atas nama Juarni di TPS l Kelurahan Ogomatanang Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli;

167. Bukti PT-38.73 : Surat Keterangan Saksi atas nama Syahrul A.K. di TPS 4 Kelurahan Lampasio Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitolr

168. Bukti PT-38.74 : Surat Keterangan Saksi atas nama Amria di TPS 2 Kelurahan Laulalang Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli

169. Bukti PT-38.75 : Surat Keterangan Saksi atas nama Widar S. di TPS 3 Kelurahan Laulalang Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli

170. Bukti PT-38.76 : Surat Keterangan Saksi atas nama Yunita Lahe di TPS 5 Kelurahan Laulalang Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli;

171. Bukti PT-38.77 : Surat Keterangan Saksi atas riama Hortensi Kulas di TPS 6 Kelurahan Laulalang Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli;

172. Bukti PT-38.78 : Surat Keterangan Saksi atas nama Bambang di TPS 3 Kelurahan Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli;

173. Bukti PT-38.79 : Surat Keterangan .Saksi atas .narna Asri Amner di TPS 4 Kelurahan Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli;

174. Bukti PT-38.80 : Surat Keterangan Saksi atas nama Warnida Sudirman di TPS 5 Kelurahan Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli;

175. Bukti PT-38.81 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nurfiani di TPS 6 Kelurahan Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli;

176. Bukti PT-38.82 : Surat Keterangan Saksi atas nama Musa L di TPS 1 Kelurahan Santigi Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli;

177. Bukti PT-38.83 : Surat Keterangan Saksi atas nama Listiyawan Sutanto di TPS 1 Kelurahan Binontoan Kecainatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli

178. Bukti PT-38.84 : Surat Keterangan Saksi atas narna Sriawati di TPS 2 Kelurahan Binontoan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli

179. Bukti PT-38.85 : Surat Keterangan Saksi atas nama Winda di TPS 2 Kelurahan Lakuan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli; (bukti tidak diserahkan)

180. Bukti PT-38.86 : Surat Keterangan Saksi atas nama Rusdiyanto di TPS 1 Kelurahan Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli;

181. Bukti PT-38.87 : Surat Keterangan Saksi atas nama Moh. Nisar di TPS 4 Kelurahan Bambapula Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli

182. Bukti PT-38.88 : Surat Keterangan Saksi atas nama Rahmatia di TPS 5 Kelurahan Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli

183. Bukti PT-38.89 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nur Alam di TPS 2 Kelurahan Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;

184. Bukti PT-38.90 : Surat Keterangan Saksi atas nama Herlina di TPS 3 Kelurahan Soni Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli

185. Bukti PT-38.91 : Surat Keterangan Saksi atas nama Syafruddin di TPS 1 Kelurahan Paddumpu Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli

186. Bukti PT-38.92 : Surat Keterangan Saksi atas nama Feri di TPS 2 Kelurahan Dongko Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;

187. Bukti PT-38.93 : Surat Keterangan Saksi atas nama Sabir di TPS 3 Kelurahan Dongko Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli

188. Bukti PT-38.94 : Surat Keterangan Saksi atas nama Subhan di TPS 3 Kelurahan Dongko Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli

189. Bukti PT-39 : Akte Pernyataan Yang Dibuat oleh Koardinator Saksi Kata Palu atas nama Moh. Handri Yang Menerangkan Daftar Saksi;

190. Bukti PT-39.1 : Surat Keterangan Saksi atas nama Iqra Rahmatia di TPS 4 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulore Kota Palu;

191. Bukti PT-39.2 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nur Alifah di TPS 5 Kelurahan Kawatuna. Kecamatan Mantikulare Kota Palu;

192. Bukti PT-39.3 : Surat Keterangan Saksi atas nama Kasim di TPS 7 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulare Kota Palu;

193. Bukti PT-39.4 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nur Hikmah Ridha Yanti Anwar di TPS 8 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Mantikulare Kota Palu;

194. Bukti PT-39.5 : Surat Keteranqan Saksi atas nama Maya Ussifa Trihandana, S.M., di TPS 1 Kelurahan Lasosani Kecamatan Mantikulare Kota Palu;

195. Bukti PT-39.6 : Surat Keterangan Saksi atas nama Putri Susanti di TPS 2 Kelurahan Lasasani Kecamatan Mantikulare Kota Palu;

196. Bukti PT-39.7 : Surat Keterangan Saksi atas nama Rustam di TPS 3 Kelurahan Lasosani Kecamatan Mantikulare Kota Palu

197. Bukti PT-39.8 : Surat Keterangan Saksi atas nama Filsa Nabila Aprilia di TPS 4 Kelurahan Lasosani Kecamatan Mantikulare Kota Palu;

198. Bukti PT-39.9 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nilawati di TPS 5 Kelurahan Lasosanl Kecamatan Mantikulare Kata Palu;

199. Bukti PT-39.10 : Surat Keterangan Saksi atas nama Hendra di TPS 6 Kelurahan Lasosani Kecamatan Mantikulare Kata Palu;

200. Bukti PT-39.11 : Surat Keterangan Saksi atas nama Suryana di TPS 7 Kelurahan Lasosani Kecamatan Mantikulore Kata Palu (bukti tidak diserahkan);

201. Bukti PT-39.12 : Surat Keterangan Saksi atas nama Ngadmini di TPS 10 Kelurahan Lasosani Kecamatan Mantikulore Kata Palu

202. Bukti PT-39.13 : Surat Keterangan Saksi atas nama Sarah Sagita di TPS 16 Kelurahan Lasosani Kecamatan Mantikulore Kata Palu (bukti tidak diserahkan);

203. Bukti PT-39.14 : Surat Keterangan Saksi atas nama Wanda di TPS 4 Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore Kata Palu (bukti tidak diserahkan);

204. Bukti PT-39.15 : Surat Keterangan Saksi atas nama Melani Prastika Devi di TPS 6 Kelurahan Layana Indah kecamatan Mantikulore Kata Palu;

205. Bukti PT-39.16 : Surat Keterangan Saksi atas nama Natalia Margareta Masrur di TPS 1, Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kata Palu;

206. Bukti PT-39.17 : Surat Keterangan Saksi atas nama Ainun di TPS 2 Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kata Palu;

207. Bukti PT-39.18 : Surat Keterangan Saksi atas nama Ariqah Khairunnisa di TPS 4 Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kata Palu;

208. Bukti PT-39.19 : Surat Keterangan Saksi atas nama Yeni Wirnayati di TPS 6 Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kata Palu;

209. Bukti PT-39.20 : Surat Keterangan Saksi atas nama Muh. Algi Fahri di TPS 1 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kata Palu;

210. Bukti PT-39.20 : Surat Keterangan Saksi atas nama Ainun di TPS 2 Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore Kata Palu;

211. Bukti PT-39.21 : Surat Keterangan Saksi atas nama Moh. Rafli di TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kata Palu;

212. Bukti PT-39.22 : Surat Keterangan Saksi atas nama Alifvia Deswita Mustabesyirah di TPS 5 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu

213. Bukti PT-39.23 : Surat Keterangan Saksi atas naryia Debi Gan"i di TPS 8 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu;

214. Bukti PT-39.24 : Surat Keterangan Saksi atas narna Nurhayani di TPS 11 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu;

215. Bukti PT-39.25 : Surat Keterangan Saksi atas nama Audina Syafira di TPS 12 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu;

216. Bukti PT-39.26 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nur Rahmadiani Pajar di TPS 13 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu;

217. Bukti PT-39.27 : Surat Keterangan Saksi atas nama Jefri di TPS 15 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu;

218. Bukti PT-39.28 : Surat Keterangan Saksi atas nama Firmansyah di TPS 16 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu;

219. Bukti PT-39.29 : Surat Keterangan Saksi atas nama Salma di TPS 17 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu

220. Bukti PT-39.30 : Surat Keterangan Saksi atas nama Putri Angelina di TPS 18 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu

221. Bukti PT-39.31 : Surat Keterangan Saksi atas nama Imam Wahyudi di TPS 2 Kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore Kota Palu (bukti tidak diserahkan)

222. Bukti PT-39.32 : Surat Keterangan Saksi atas nama Krisma Trirezkya di TPS 5 Kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore Kota Palu

223. Bukti PT-39.33 : Surat Keteranqan Saksi atas nama Andi Muhammad Shidiq di TPS 6 Kelurahan Tallse Valangguni Kecamatan Mantikulore Kota Palu

224. Bukti PT-39.34 : Surat Keterangan Saksi atas nama Moh Rizal di TPS 7 KelurahanTaltse Valangguni Kecamatan Mantikulore Kota Palu

225. Bukti PT-39.35 : Surat Keterangan Saksi atas nama Rustin di TPS 8 Kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore Kota Palu

226. Bukti PT-39.36 : Surat Keterangan Saksi atas nama Moh. Raul Rafly S. di TPS 9 Kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore Kota Palu;

227. Bukti PT-39.37 : Surat Keterangan Saksi atas nama Uliana Palakana di TPS 10 Kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore Kota Palu;

228. Bukti PT-39.38 : Surat Keterangan Saksi atas nama Andika Pramana Yusuf di TPS 1 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu;

229. Bukti PT-39.39 : Surat Keterangan Saksi atas nama Sri Purwanti di TPS 2 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu;

230. Bukti PT-39.40 : Surat Keteranqan Saksi atas nama Aan Dwi di TPS 3 Kelurahan Tanamodindi Kecarnatan Mantikulore Kota Palu;

231. Bukti PT-39.41 : Surat Keterangan Saksi atas nama Dewi Anggraeni di TPS 4 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu;

232. Bukti PT-39.42 : Surat Keterangan Saksi atas nama Januardi di TPS 5 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu;

233. Bukti PT-39.43 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nadia Ayu Latifah di TPS 7 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kata Palu

234. Bukti PT-39.44 : Surat Keterangan Saksi atas nama Zulkifli, ML di TPS 8 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kata Palu

235. Bukti PT-39.45 : Surat Keterangan Saksi atas nama Venti di TPS 9 Kelurahan Tanamodin di Kecamatan Mantikulore Kata Palu

236. Bukti PT-39.46 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nur Alifah di TPS 10 Kelurahan Tanamodin di Kecamatan Mantikulore Kata Palu

237. Bukti PT-39.47 : Surat Keteranqan Saksi atas nama Anisa Yuliana di TPS 11 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kata Palu

238. Bukti PT-39.48 : Surat Keterangan Saksi atas nama Fidia di TPS 14 Kelurahan Tanamodin di Kecamatan Mantikulore Kata Palu;

239. Bukti PT-39.49 : Surat Keterangan Saksi atas nama Moh. Arjun di TPS 16 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kata Palu;

240. Bukti PT-39.50 : Surat Keterangan Saksi atas nama Arief Dimas, S.Pd., di TPS 17 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kata Palu

241. Bukti PT-39.51 : Surat Keterangan Saksi atas nama Heriyanto di TPS 2 Kelurahan Tonda Kecamatan Mantikulore Kata Palu

242. Bukti PT-39.52 : Surat Keterangan Saksi atas nama Rifki Aditiyanto di TPS 4 Kelurahan Tonda Kecamatan Mantikulore Kata Palu (bukti tidak diserahkan);

243. Bukti PT-39.53 : Surat Keterangan Saksi atas nama Rayhan Fajri Wicaksono di TPS 5 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu

244. Bukti PT-39.54 : Surat Keterangan Saksi atas nama Riski Ibrahim di TPS 6 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu;

245. Bukti PT-39.55 : Surat Keterangan Saksi atas nama Alfiansyah Pradifta di TPS 7 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu;

246. Bukti PT-39.56 : Surat Keterangan Saksi atas nama Suparjan di TPS 10 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore kota Palu;

247. Bukti PT-39.57 : Surat Keterangan Saksi atas nama Yuniyarsi di TPS 11 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu;

248. Bukti PT-39.58 : Surat Keterangan Saksi atas nama Ema Suryani di TPS 20 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu

249. Bukti PT-39.59 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nurul Lapisa di TPS 21 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu

250. Bukti PT-39.60 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nesti Puspitasari di TPS 24 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu (bukti tidak diserahkan);

251. Bukti PT-39.61 : Surat Keterangan Saksi atas riama Fikri di TPS 1 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu (bukti tidak diserahkan);

252. Bukti PT-39.62 : Surat Keterangan Saksi atas nama Kalsum Hadhi di TPS 2 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu

253. Bukti PT-39.63 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nifar Mayangsari di TPS 4 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu;

254. Bukti PT-39.64 : Surat Keterangan Saksi atas nama Maya Dwiyani S.Sos., di TPS 6 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu;

255. Bukti PT-39.65 : Surat Keterangan Saksi atas narna Saskia Putri di TPS 8 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu;

256. Bukti PT-39.66 : Surat Keterangan Saksi atas nama Anisah Febrianti di TPS 2 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu;

257. Bukti PT-39.67 : Surat Keterangan Saksi atas nama Andi Nahdah Ulfa diTPS 6. Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu;

258. Bukti PT-39.68 : Surat Keterangan Saksi atas nama Moh. Syarif A.M., S.H., di TPS 2 Kelurahan Besusu Timur kecamatan Palu Timur Kota Palu;

259. Bukti PT-39.69 : Surat Keterangan Saksi atas nama Fitrah Hidayat di TPS 3 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur Kota Palu;

260. Bukti PT-39.70 : Surat Keterangan Saksi atas nama Moh. Zidan Z di TPS 4 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur Kota Palu;

261. Bukti PT-39.71 : Surat Keterangan Saksi atas nama Moh. Anshar di TPS 6 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur Kota Palu

262. Bukti PT-39.72 : Surat Keterangan Saksi atas nama Citra Mutiara di TPS 9 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur Kota Palu

263. Bukti PT-39.73 : Surat Keterangan Saksi atas nama Hermanto di TPS 2 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu

264. Bukti PT-39.74 : Surat Keterangan Saksi atas nama Rahmadita A di TPS 4 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu;

265. Bukti PT-39.75 : Surat Keterangan Saksi atas nama Muhammad Faqih di TPS 6, Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu;

266. Bukti PT-39.76 : Surat Keterangan Saksi atas nama Indo Ite di TPS 8 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu

267. Bukti PT-39.77 : Surat Keterangan Saksi atas nama Sayyid di TPS 9 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu

268. Bukti PT-39.78 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nurhayati Lagarutu di TPS 10 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu;

269. Bukti PT-39.79 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nurhayati Yunus di TPS 12 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota Palu;

270. Bukti PT-39.80 : Surat Keterangan Saksi atas nama Ridwan di TPS 14 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kabupaten Palu

271. Bukti PT-39.81 : Surat Keterangan Saksi atas nama Fitriani Ridwan di TPS 3 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu

272. Bukti PT-39.82 : Surat Keterangan Saksi atas nama Yulianti di TPS 11 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Timur Kota Palu (bukti tidak diserahkan);

273. Bukti PT-39.83 : Surat Keterangan Saksi atas nama Khalifah Khairul Royan di TPS 1 Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara Kota Palu (bukti tidak diserahkan);

274. Bukti PT-39.84 : Surat Keterangan Saksi atas nama Husnul Khotimah di TPS 2 Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara Kota Palu (bukti tidak diserahkan);

275. Bukti PT-39.85 : Surat Keterangan Saksi atas nama Annisa di TPS 5 Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara Kota Palu;

276. Bukti PT-39.86 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nadia Citra di TPS 6 Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara Kota Palu;

277. Bukti PT-39.87 : Surat Keterangan Saksi atas nama Lusi Hartiningsi di TPS 1 Kelurahan Kayumalue Pajekci Kecamatan Palu Utara Kota Palu;

278. Bukti PT-39.88 : Surat Keterangan Saksi atas nama Afin di TPS 2 Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara Kota Palu

279. Bukti PT-39.89 : Surat Keterangan Saksi atas narna Zulda di TPS 3 Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara Kota Palu

280. Bukti PT-39.90 : Surat Keterangan Saksi atas ~ama Ariati di TPS 4 Kelurahan Kayumalue Pajeko Kecamatan Palu Utara Kota Palu

281. Bukti PT-39.91 : Surat Keterangan Saksi atas nama Irmayanti di TPS 1 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu (bukti tidak diserahkan)

282. Bukti PT-39.92 : Surat Keterangan Saksi atas nama Masjida di TPS 2 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu;

283. Bukti PT-39.93 : Surat Keterangan Saksi atas nama Arif Maulana di TPS 3 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu;

284. Bukti PT-39.94 : Surat Keterangan Saksi atas nama Sulfianti di TPS 5 Kelurahan Mamboro Kecarnatan Palu Utara Kota Palu;

285. Bukti PT-39.95 : Surat Keterangan Saksi atas nama Liana di TPS 6 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu;

286. Bukti PT-39.96 : Surat Keterangan Saksi atas nama Masna di TPS 7 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu;

287. Bukti PT-39.97 : Surat Keterangan Saksi atas nama Erlin di TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kabupaten Palu;

288. Bukti PT-39.98 : Surat Keterangan Saksi atas nama Irmawati di TPS 1 Kelurahan Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara Kabupaten Palu;

289. Bukti PT-39.99 : Surat Keterangan Saksi atas nama Serlina di TPS 3 Kelurahan Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara Kabupaten Palu;

290. Bukti PT-39.100 : Surat Keterangan Saksi atas nama Imelda di TPS 1 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara Kabupaten Palu;

291. Bukti PT-39.101 : Surat Keterangan Saksi atas nama Indra di TPS 3 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara Kabupaten Palu;

292. Bukti PT-39.102 : Surat Keterangan Saksi atas nama Liana Riski di TPS 7 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara Kabupaten Palu;

293. Bukti PT-39.103 : Surat Keterangan Saksi atas nama Reski di TPS 8 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara Kabupaten Palu

294. Bukti PT-39.104 : Surat Keterangan Saksi atas nama Ika Ulfa Paradita di TPS 2 Kelurahan Bayoge Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu;

295. Bukti PT-39.105 : Surat Keterangan Saksi atas nama Jumiyati di TPS 4 Kelurahan Bayoge Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu;

296. Bukti PT-39.106 : Surat Keterangan Saksi atas nama Zihan Safya di TPS 5 Kelurahan Bayoge Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu;

297. Bukti PT-39.107 : Surat Keterangan Saksi atas nama Chalid Awad di TPS 6 Kelurahan Bayoge Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu;

298. Bukti PT-39.108 : Surat Keterangan Saksi atas narna Atika di TPS 7 Kelurahan Bayoge Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu

299. Bukti PT-39.109 : Surat Keterangan Saksi atas nama Muh. Zulfikar Thalib di TPS 8 Kelurahan Bayoge Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu.

300. Bukti PT-39.110 : Surat Keterangan Saksi atas nama Sarna Husen di TPS 9 Kelurahan Bayoge Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu

301. Bukti PT-39.111 : Surat Keterangan Saksi atas nama Ikram A Laraga di TPS 2 Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu

302. Bukti PT-39.112 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nur Laila di TPS 4 Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga .Kabupaten Palu

303. Bukti PT-39.113 : Surat Keterangan Saksi atas nania Alfianti di TPS 5 Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu

304. Bukti PT-39.114 : Surat Keterangan Saksi atas nama Arif Febrian di TPS 6 Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga kabupaten Palu

305. Bukti PT-39.115 : Surat Keterangan Saksi atas nama Oktaviana di TPS 7 Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu

306. Bukti PT-39.116 : Surat Keterangan Saksi atas nama Fitra di TPS 9 Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu;

307. Bukti PT-39.117 : Surat Keterangan Saksi atas nama Fadlia di TPS 10 Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu (bukti tidak diserahkan);

308. Bukti PT-39.118 : Surat Keterangan Saksi atas nama Silvia Aprilia di TPS 12 Kelurahan Duyu Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu (bukti tidak diserahkan);

309. Bukti PT-39.119 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nadira Aulia di TPS 1 Kelurahan Nunu Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu;

310. Bukti PT-39.120 : Surat Keterangan Saksi atas nama Raul Izaghi di TPS 2 Kelurahan Nunu Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu (bukti tidak diserahkan);

311. Bukti PT-39.121 : Surat Keterangan Saksi atas nama Rani Andriani di TPS 3 Kelurahan Nunu Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu (bukti tidak diserahkan);

312. Bukti PT-39.122 : Surat Keterangan Saksi atas nama Tatang Muhammad di TPS 4 Kelurahan Nunu Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu (bukti tidak diserahkan);

313. Bukti PT-39.123 : Surat Keterangan Saksi atas nama Hidayat tawtde di TPS 5 Kelurahan Nunu Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu;

314. Bukti PT-39.124 : Surat Keterangan Saksi atas nama Dani Ramadhan di TPS 6 Kelurahan Nunu Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu

315. Bukti PT-39.125 : Surat Keterangan Saksi atas nama Sarlinda di TPS 7 Kelurahan Nunu Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu

316. Bukti PT-39.126 : Surat Keterangan Saksi atas nama Rendy Pramudya di TPS 10 Kelurahan Nunu Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu

317. Bukti PT-39.127 : Surat Keterangan Saksi atas nama Taufik Hidayat di TPS 12 Kelurahan Nunu Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu;

318. Bukti PT-39.128 : Surat Keterangan Saksi atas nama Raras Wulan di TPS 5 Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu;

319. Bukti PT-39.129 : Surat Keterangan Saksi atas nama Tirta Astuti di TPS 6 Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu;

320. Bukti PT-39.130 : Surat Keterangan Saksi atas nama Sri Melda di TPS 10 Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu;

321. Bukti PT-39.131 : Surat Keterangan Saksi atas nama Reni R di TPS 1 Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu;

322. Bukti PT-39.132 : Surat Keterangan Saksi atas nama Ramlah Tadja di TPS 2 Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu;

323. Bukti PT-39.133 : Surat Keterangan Saksi atas narna Hadi Yatnur di TPS 3 Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu;

324. Bukti PT-39.134 : Surat Keterangan Saksi atas nama Aslima di TPS 5 Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu;

325. Bukti PT-39.135 : Surat Keterangan Saksi atas nama Ratnawati di TPS 6 Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu;

326. Bukti PT-39.136 : Surat Keterangan Saksi atas nama Andi Selfi Restia Ningsi di TPS 7 Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu;

327. Bukti PT-39.137 : Surat Keterangan Saksi atas nama Ramlah Y di TPS 9 Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu;

328. Bukti PT-39.138 : Surat Keterangan Saksi atas nama Suharni di TPS 11 Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu;

329. Bukti PT-39.139 : Surat Keterangan Saksi atas nama Wiwiek Andani di TPS 1 Kelurahan Tawanjuka Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu;

330. Bukti PT-39.140 : Surat Keterangan Saksi atas nama Vanda Oktaviani di TPS 2 Kelurahan Tawanjuka Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu;

331. Bukti PT-39.141 : Surat Keterangan Saksi atas nama Fira di TPS 6 Kelurahan Tawanjuka Kecamatan Tatanga Kabupaten Palu;

332. Bukti PT-39.142 : Surat Keterangan Saksi atas nama Dewi Ramdanisa di TPS 2 Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kabupaten Palu;

333. Bukti PT-39.143 : Surat Keteran gan Saksi atas nama Indriana Putri di TPS 5 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kabupaten Palu;

334. Bukti PT-39.144 : Surat Keterangan saksi atas nama Feni di TPS 6 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kabupaten Palu

335. Bukti PT-39.145 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nikmat di TPS 7 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kabupaten Palu;

336. Bukti PT-39.146 : Surat Keterangan Saksi atas nama Devi di TPS 9 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kabupaten Palu;

337. Bukti PT-39.147 : Surat Keterangan Saksi atas nama Silvana di TPS 10 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kabupaten Palu;

338. Bukti PT-39.148 : Surat Keterangan Saksi atas nama Fitriani di TPS 11 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kabupaten Palu;

339. Bukti PT-39.149 : Surat Keterangan Saksi atas nama Ayu di TPS 12 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kabupaten Palu;

340. Bukti PT-39.150 : Surat Keterangan Saksi atas nama Novianti di TPS 13 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kabupaten Palu;

341. Bukti PT-39.151 : Surat Keterangan Saksi atas nama Fifin Sumanti di TPS 1 Kelurahan Kabonena kecamatan Ulujadi Kabupaten Palu;

342. Bukti PT-39.152 : Surat Keterangan Saksi atas nama Saskia di TPS 3 Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kabupaten Palu;

343. Bukti PT-39.153 : Surat Keterangan Saksi atas nama Ainul Yakin di TPS 6 Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kabupaten Palu;

344. Bukti PT-39.154 : Surat Keterangan Saksi atas nama Nur Intan Faradila di TPS 7 Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kabupaten Palu;

345. Bukti PT-39.155 : Surat Keterangan Saksi atas nama Irka Pratiwi di TPS 9 Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kabupaten Palu;

346. Bukti PT-39.156 : Surat Keterangan Saksi atas nama Muhamad Fahrni I di TPS 10 Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kabupaten Palu;

347. Bukti PT-39.157 : Surat Keterangan Saksi atas nama Sudirman di TPS 6 Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kabupaten Palu;

348. Bukti PT-39.158 : Surat Keterangan Saksi atas nama Elefia di TPS 2 Kelurahan Tipo Kecamatan Ulujadi Kabupaten Palu;

349. Bukti PT-39.159 : Surat Keterangan Saksi atas nama Selvin di TPS 3 Kelurahan Tipo Kecamatan Ulujadi Kabupaten Palu;

350. Bukti PT-39.160 : Surat Keterangan Saksi atas nama Faerus di TPS 5 Kelurahan Tipo Kecamatan Ulujadi Kabupaten Palu;

351. Bukti PT-39.161 : Surat Keterangan Saksi atas nama Fardi Rahman di TPS 2 Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli Kabupaten Palu;

352. Bukti PT-39.162 : Surat Keterangan Saksi atas nama Salvia Raiya Cantika di TPS 3 Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli Kabupaten Palu;

353. Bukti PT-39.163 : Surat Keterangan Saksi atas nama Novlian Palit di TPS 4 Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli Kabupaten Palu

354. Bukti PT-39.164 : Surat Keterangan Saksi atas nama Masnita Pakaya di TPS 7 Kelurahan Baiya Kecamatan Tawaeli Kabupaten Palu

355. Bukti PT-39.165 : Surat Keterangan Saksi atas nama NENI ERLITA di TPS 1 Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu

356. Bukti PT-39.166 : Surat Keterangan Saksi atas nama INDAH RISNAWATI di TPS 2 Kelurahan Lambara . Kecamatan Tawaeli Kota Palu (bukti tidak diserahkan)

357. Bukti PT-39.167 : Surat Keterangan Saksi atas nama NUR FADILA di TPS 4 Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Kota Palu;

358. Bukti PT-39.168 : Surat Keterangan Saksi atas nama FATMA WATI di TPS 1 Kelurahan Panawu Kecamatan Tawaeli Kota Palu (bukti tidak diserahkan);

359. Bukti PT-39.169 : Surat Keterangan Saksi atas nama NUR FADILLA R. ABO. KARIM di TPS 3 Kelurahan Panawu Kecamatan Tawaeli Kota Palu

360. Bukti PT-39.170 : Surat Keterangan Saksi atas nama FAHJIRAN SYAHPUTRA di TPS 1 Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu

361. Bukti PT-39.171 : Surat Keterangan Saksi atas nama WIKI DERMAWAN di TPS 2 Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu

362. Bukti PT-39.172 : Surat Keterangan Saksi atas nama LIDYAWATI di TPS 3 Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu

363. Bukti PT-39.173 : Surat Keterangan Saksi atas nama ETTY SUSANTY di TPS 4 Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli Kota Palu

364. Bukti PT-39.174 : Surat Keterangan Saksi atas nama WIRMAYANTI di TPS 1 Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli Kota Palu

365. Bukti PT-39.175 : Surat Keterangan Saksi atas nama SRIFAYANTI di TPS 2 Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli Kota Palu

366. Bukti PT-39.176 : Surat Keterangan Saksi atas nama Safana di TPS 1 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu

367. Bukti PT-39.177 : Surat Keterangan Saksi atas nama Wahyuni di TPS 3 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu

368. Bukti PT-39.178 : Surat Keterangan Saksi atas nama SYAFIRAH DEWI SAHYUNI di TPS 4 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu

369. Bukti PT-39.179 : Surat Keterangan Saksi atas narna Elta di TPS 5 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu

370. Bukti PT-39.180 : Surat Keterangan 'Saksi atas nama Rafika Alihana di TPS 6 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu

371. Bukti PT-39.181 : Surat Keterangan Saksi atas nama Putri Rahayu di TPS 7 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu

372. Bukti PT-39.182 : Surat Keterangan Saksi atas nama Moh Razib di TPS 8 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu

373. Bukti PT-39.183 : Surat Keterangan Saksi atas nama Ozan Aditya di TPS 10 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu

374. Bukti PT-39.184 : Surat Keterangan Saksi atas nama Moh Ifit di TPS 11 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu

375. Bukti PT-39.185 : Surat Keterangan Saksi atas nama Helwi Faoziah di TPS 12 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu

376. Bukti PT-39.186 : Surat Keterangan Saksi atas narna Andri di TPS 13 Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Kota Palu

377. Bukti PT-39.187 : Surat Keteranga11 Saksi atas nama Gahtan Bahim di TPS 1 Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu

378. Bukti PT-39.188 : Surat Keterangan Saksi atas nama Moh Rifaldi di TPS 2 Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu

379. Bukti PT-39.189 : Surat Keterangan Saksi atas nama Hijjul Arifansyah di TPS 3 Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu

380. Bukti PT-39.190 : Surat Keterangan Saksi atas nama Kartika Nur di TPS 4 Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu;

381. Bukti PT-39.191 : Surat Keterangan Saksi atas nama Fatir di TPS 5 Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu;

382. Bukti PT-39.192 : Surat Keterangan Saksi atas nama Indra di TPS 7 Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu;

383. Bukti PT-39.193 : Surat Keterangan Saksi atas nama Muhammad Ghifari di TPS 2 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu

384. Bukti PT-39.194 : Surat Keterangan Saksi atas nama Fatma di TPS 5 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu

385. Bukti PT-39.195 : Surat Keterangan Saksi atas nama Yustika Nurcahaya di TPS 6 Kelurahan Karnonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu;

386. Bukti PT-39.196 : Surat Keterangan Saksi atas nama Savran di TPS 1 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu;

387. Bukti PT-39.197 : Surat Keterangan Saksi atas nama Adhi Reksa di TPS 3 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu

388. Bukti PT-39.198 : Surat Keterangan Saksi atas nama Elis Srijayanti di TPS 4 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Ba rat Kota Palu

389. Bukti PT-39.199 : Surat Keterangan Saksi atas nama Moh Galang di TPS 5 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kabupaten Palu

390. Bukti PT-39.200 : Surat Keterangan Saksi atas nama Neneng Purnamasari di TPS 6 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kabupaten Palu

391. Bukti PT-39.201 : Surat Keterangan Saksi atas nama Achmad Faisal di TPS 2 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Ba rat Kabupaten Pal.u

392. Bukti PT-39.202 : Surat Keterangan Saksi atas nama AZIS di TPS 3 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kabupaten Palu;

393. Bukti PT-39.203 : Surat Keterangan Saksi atas nama AMRAN SYAHRUL di TPS 4 Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kabupaten Palu

394. Bukti PT-39.204 : Surat Keterangan Saksi atas nama Mukfiah di TPS 1 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kabupaten Palu

395. Bukti PT-39.205 : Surat Keterangan Saksi atas nama Mohammad Ramadhan di TPS 2 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kabupaten Palu

396. Bukti PT-39.206 : Surat Keterangan Saksi atas nama Aksan di TPS 4 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kabupaten Palu

397. Bukti PT-39.207 : Surat Keterangan Saksi atas nama Anisah di TPS 6 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat, Kota Palu

398. Bukti PT-39.208 : Surat Keterangan Saksi atas nama Bella di TPS 7 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kabupaten Palu

399. Bukti PT-39.209 : Surat Keteranqan Saksl atas nama Nurul Fatiha di TPS 8 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kabupaten Palu

400. Bukti PT-39.210 : Surat Keterangan Saksi atas nama Moh. Chairul H di TPS 10 Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kabupaten Palu

401. Bukti PT-39.211 : Surat Keterangan Saksi atas nama MERLINA di TPS 3 Kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu

402. Bukti PT-39.212 : Surat Keterangan Saksi atas nama MOHAMMAD RAJAB di TPS 4 Kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu

403. Bukti PT-39.213 : Surat Keterangan Saksi atas narna SITI RAHMI di TPS 5 Kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu (bukti tidak diserahkan);

404. Bukti PT-39.214 : Surat Keterangan Saksi atas nama NINDA CAHYANI di TPS 8 Kelurahan Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu (bukti tidak diserahkan)

405. Bukti PT-39.215 : Surat Keterangan Saksi atas nama NABILAH JOELYANI PUTRI S di TPS 12 Kelurahah Birobuli Selatan Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu (bukti tidak diserahkan)

406. Bukti PT-39.216 : Surat Keterangan Saksi atas nama FAIZAR RIZKY A. di TPS 3 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu (bukti tidak diserahkan)

407. Bukti PT-39.217 : Surat Keterangan Saksi atas nama MUH. YAHYA di TPS 4 Kelurahan Birobuli Utara Kecarnatan Palu Selatan Kabupaten Palu;

408. Bukti PT-39.218 : Surat Keterangan Saksi atas nama HAIKAL di TPS 6 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu;

409. Bukti PT-39.219 : Surat Keterangan Saksi atas nama MAULANA YUSUF di TPS 11 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu

410. Bukti PT-39.220 : Surat Keterangan Saksi atas nama ELIS di TPS 12 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu

411. Bukti PT-39.221 : Surat Keterangan Saksi atas nama YAYA di TPS 13 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu

412. Bukti PT-39.222 : Surat Keterangan Saksi atas nama HENDRA SAPUTRA di TPS 14 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu

413. Bukti PT-39.223 : Surat Keterangan Saksi atas nama YUDHI AFRIZAL di TPS 17 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu

414. Bukti PT-39.223 : Surat Keterangan Saksi atas nama ALI LAM ALIF di TPS 18 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu

415. Bukti PT-39.225 : Surat Keterangan Saksi atas nama BELA SAFITRA di TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu

416. Bukti PT-39.226 : Surat Keterangan Saksi atas nama NUR FADILLAH di TPS 25 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu

417. Bukti PT-39.227 : Surat Keterangan Saksi atas nama GALUH AYU EKA W. di TPS 26 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu;

418. Bukti PT-39.228 : Surat Keterangan Saksi atas nama MARDIANA di TPS 2 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu;

419. Bukti PT-39.229 : Surat Keterangan Saksi atas nama KAHARUDIN di TPS 3 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu

420. Bukti PT-39.230 : Surat Keterangan Saksi atas nama ADIT RISKIAN di TPS 5 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu.

421. Bukti PT-39.231 : Surat Keterangan Saksi atas nama HASMAWATI di TPS 4 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu (bukti tidak diserahkan);

422. Bukti PT-39.232 : Surat Keterangan Saksi atas nama NOVYANTO di TPS 6 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu (bukti tidak diserahkan)

423. Bukti PT-39.233 : Surat Keterangan Saksi atas nama FINGKA L di TPS 8 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu

424. Bukti PT-39.234 : Surat Keterangan Saksi atas nama RESTI FANIA di TPS 9 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu

425. Bukti PT-39.235 : Surat Keterangan Saksi atas nama MARDYANTO di TPS 11 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu

426. Bukti PT-39.236 : Surat Keterangan Saksi atas nama NURLINA di TPS 12 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu;

427. Bukti PT-39.237 : Surat Keterangan Saksi atas nama OKTAFIAN di TPS 13 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu;

428. Bukti PT-39.238 : Surat Keterangan Saksi atas narna FAJAR di TPS 14 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu;

429. Bukti PT-39.239 : Surat Keterangan Saksi atas nama SARCE di TPS 1 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu;

430. Bukti PT-39.240 : Surat Keterangan Saksi atas nama MIRNAWATI di TPS 3 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu;

431. Bukti PT-39.241 : Surat Keterangan Saksi atas narna EKA di TPS 13 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu;

432. Bukti PT-39.242 : Surat Keterangan Saksi atas nama MOH. RIDWANSYA di TPS 1 Kelurahan Tatura Utara KecamatanPalu Selatan Kabupaten Palu;

433. Bukti PT-39.243 : Surat Keterangan Saksi atas nama SATRIA BASO di TPS 2 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu;

434. Bukti PT-39.244 : Surat Keterangan Saksi atas nama SANSINAK di TPS 3 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu;

435. Bukti PT-39.245 : Surat Keterangan Saksi atas nama JUMRIANI di TPS 6 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu;

436. Bukti PT-39.246 : Surat Keterangan Saksi atas nama ASMIANTI di TPS 8 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu;

437. Bukti PT-39.247 : Surat Keterangan Saksi atas nama YULI di TPS 9 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu;

438. Bukti PT-39.248 : Surat Keterangan Saksi atas nama SITI NUR F di TPS 10 Kelurahari Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu;

439. Bukti PT-39.249 : Surat Keterangan Saksi atas nama RISMA di TPS 12 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu;

440. Bukti PT-39.250 : Surat Keterangan Saksi atas nama ANDI RIFKI RAMADAN di TPS 14 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu;

441. Bukti PT-39.251 : Surat Keterangan Saksi atas nama HARIYANI di TPS 18 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu;

442. Bukti PT-39.252 : Surat Keterangan Saksi atas nama RISKA FEBRIYANA di TPS 19 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu;

443. Bukti PT-39.253 : Surat Keterangan Saksi atas nama ELIZA YUFITA RIZKIA di TPS 21 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu

444. Bukti PT-39.254 : Surat Keterangan Saksi atas nama ASTIANUR di TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kabupaten Palu

445. Bukti PT-40.1 : Surat Keterangan Pemilih atas narna Indra Zulkarnain di TPS 01 Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi

446. Bukti PT-40.2 : Surat Keterangan Pemilih atas narna Fahrni di TPS 01 Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi

447. Bukti PT-40.3 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Asniar Rizkina di TPS 17 Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi

448. Bukti PT-40.4 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Haeruddin di TPS 17 Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi

449. Bukti PT-40.5 : Surat Keterangan Pemilih atas narna Mohammad Saleh di TPS 02 Desa Sibalaya Selatan, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi

450. Bukti PT-40.6 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Hermansyah di TPS 01 Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi

451. Bukti PT-40.7 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Moh. Fadil Fahrni Syamis di TPS 01 Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;

452. Bukti PT-40.8 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Rahma Hasan di TPS 01 Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi;

453. Bukti PT-40.9 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Ucok di TPS 01 Desa Sibowi, Kecamatan Tanambulawa, Kabupaten Sigi;

454. Bukti PT-40.10 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Moh. Zulfahmi di TPS 17 Desa Tompi Bugis, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi

455. Bukti PT-40.11 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Parinding di TPS 01 Desa Ranteleda, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;

456. Bukti PT-40.12 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Hanifa Zainudin di TPS 01 Desa Makmur, Kecamatan Palo lo, Kabupaten Sigi;

457. Bukti PT-40.13 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Titik Hariati di TPS 01 Desa Sidole Barat, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong

458. Bukti PT-40.14 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Mahmud di TPS 01 Desa Olonggata, KecamatanMoutong, Kabupaten Parigi Moutong;

459. Bukti PT-40.15 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Abudin di TPS 01 Desa Olonggata, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong

460. Bukti PT-40.16 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Asni di TPS 02 Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong

461. Bukti PT-40.17 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Harini di TPS 01 Desa Olonggata, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong;

462. Bukti PT-40.18 : Surat Keterangan Pemilih atas nama RugaiyaPakaya di TPS 01 Desa Boloung Olonggata, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parlql Moutong;

463. Bukti PT-40.19 : Surat Keterangan Pemilih atas narna Nurwan Husain di TPS 02 Desa Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu, Ka bu paten Parigi Moutong;

464. Bukti PT-40.20 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Nelvi di TPS 02 Desa Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong

465. Bukti PT-40.21 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Baharudin di TPS 02 Desa Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong

466. Bukti PT-40.22 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Astin Liputo di TPS 02 Desa Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu, Ka bu paten Parigi Moutong

467. Bukti PT-40.23 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Fadlinadi TPS Desa Sidole Barat, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;

468. Bukti PT-40.24 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Solfiani Marsobu di TPS 02 Desa Tanampedagi, Kecarnatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;

469. Bukti PT-40.25 : Surat Keterangan Pemilih atas riama Aprianto Mengkopi di TPS 01 Desa Tompi, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;

470. Bukti PT-40.26 : Surat Keterangan Pemilih atas nama A. A Nyoman DarrnaPutra Mengkopi di TPS 01 Desa Tompi, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;

471. Bukti PT-40.27 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Muhammad Nur Wahid di TPS 01, Desa Tolole Raya, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;

472. Bukti PT-40.28 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Muhammad Fajar H di TPS 01 Desa Tolole Raya, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;

473. Bukti PT-40.29 : Surat Keterangan Pemilih atas narna Riwin di TPS 01 Desa Sidole Barat, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;

474. Bukti PT-40.30 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Refilda di TPS 01 Desa Sidole Barat, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;

475. Bukti PT-40.31 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Arbianti di TPS 01 Desa Sidole Barat, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;

476. Bukti PT-40.32 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Sofyan di TPS 01 Desa Sidole Barat, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;

477. Bukti PT-40.33 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Ratna di TPS 04 Desa Malotong, Kecamatan Ampana, kabupaten Tojo Una-Una;

478. Bukti PT-40.34 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Moh Fikri J Karim di TPS 04 Desa Malotong, Kecamatan Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una;

479. Bukti PT-40.35 : Surat Keterangan Pemilih atas nania Moh. Naqli di TPS 02 Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una;

480. Bukti PT-40.36 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Dami Bettare di TPS 02, Desa Malei Tojo, Kecamatan Tojo Ba rat, Kabupaten Tojo Una-Una;

481. Bukti PT-40.37 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Arda di TPS 01 Desa Muara Toba, Kecamatan Ratolindci, Ka bu paten Tojo Una-Una;

482. Bukti PT-40.38 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Maryam Waluwo di TPS 03 Desa Uekuli, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una;

483. Bukti PT-40.39 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Suleman P. Alwi di TPS 03 Desa Uekuli, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una;

484. Bukti PT-40.40 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Nurcholis di TPS 01 Desa Sabulira Toba, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una

485. Bukti PT-40.41 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Nuraina di TPS 01 Desa Sabulira Toba, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una;

486. Bukti PT-40.42 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Fajrin Ridi di TPS 01 Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso;

487. Bukti PT-40.43 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Muhammad Faisal di TPS 04 Desa Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;

488. Bukti PT-40.44 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Nurfat di TPS 04 Desa Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;

489. Bukti PT-40.45 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Sulfiana di TPS 04 Desa Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;

490. Bukti PT-40.46 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Ria di TPS 01 Desa Sambujan, Kecamatan Ogodeide, Ka bu paten Tolitoli;

491. Bukti PT-40.47 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Moh. Rid ho A. di TPS 01 Desa Sambujan, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli;

492. Bukti PT-40.48 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Nadra di TPS 01 Desa Pulias, Kecamatan Oqodeide, Kabupaten Tolitoli;

493. Bukti PT-40.49 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Atika A. Husain di TPS 01 Desa Pulias, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli

494. Bukti PT-40.50 : Surat Keterangan Pernilth atas nama Serin Salsabila di TPS 02 Desa Pulias, Kecamatan Ogodeide, kabu paten Tolitoli

495. Bukti PT-40.51 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Masri a di TPS 02 Desa Pulias, Kecamatan Ogodeide, Ka bu paten Tolitoli

496. Bukti PT-40.52 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Mardiana di TPS 01 Desa Labuan Lobo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli;

497. Bukti PT-40.53 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Sumiati di TPS 01 Desa Labuan Lobo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli;

498. Bukti PT-40.54 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Sahril Berahim di TPS 01 Desa Labuan Lobo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli;

499. Bukti PT-40.55 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Rudiana di TPS 02 Desa tabuan Lobo; Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli;

500. Bukti PT-40.56 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Abd Malik di TPS 02 Desa Labuan Lobo, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli;

501. Bukti PT-40.57 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Nurma di TPS 02 Desa Kamalu, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli;

502. Bukti PT-40.58 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Sapriz Abdul di TPS 03 Desa Kamalu, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli;

503. Bukti PT-40.59 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Samsidar di TPS 03 Desa Kamalu, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli;

504. Bukti PT-40.60 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Sabariah di TPS Of Kelurahan Pulas, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

505. Bukti PT-40.61 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Ilham di TPS 01 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

506. Bukti PT-40.62 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Agustan di TPS 18 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

507. Bukti PT-40.63 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Ayu N. di TPS 18 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli

508. Bukti PT-40.64 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Lina Tilola di TPS 18 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

509. Bukti PT-40.65 : Surat Keterangan Pemilih atas nama Nafsa di TPS 29 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

510. Bukti PT-41 : Akta Affidavit Nomor 60 tentang Keteranagan Ahli atas nama Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.Si., dan Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.,

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah memberikan keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara hasil rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 (pada angka 1 dan 2 halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 271/PM.00.01/K.ST/11/2024 tanggal 28 November 2024 Perihal Imbauan, yang pada pokoknya KPU Provinsi Sulawesi Tengah harus melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.28-1]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 053/LHP/PM.01.01/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 Desember 2024, tercantum pada tabel di bawah. Selain itu, juga dilaporkan bahwa saksi pasangan calon Nomor urut 1, tidak bertandatangan dalam formulir Model D. Hasil Prov-KWK-Gubernur perolehan suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 **[vide Bukti PK.28-2]:**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ahmad H M. Ali dan Abdul Karim Al Jufri	621.693
2.	Dr. Anwar Hafid, S.Sos., M.Si dan Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes.	724.518
3.	H. Rudy Mastura dan Sulaiman Agusto	263.950

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/16 berupa penggantian pejabat di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah tanpa persetujuan Menteri yang dilakukan oleh Calon Gubernur Petahana Nomor Urut 3 pada masa, dengan cara, dan untuk tujuan yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang (pada angka 3 huruf A, halaman 10 s.d 18). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/REG/LP/PG/PROV/26.00/IX/2024 tanggal 25 September 2024 **[vide Bukti PK.28-3]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti karena Laporan *a quo*, tidak memenuhi unsur – unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.28-4]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 69/PM.00.01/K.ST/03/2024 tanggal 23 Maret 2024 Perihal Imbauan, yang pada pokoknya mengimbau kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon (jadwal awal dan akhir pada hari Minggu, 22 September 2024) sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024 **[vide Bukti PK.28-5]**
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 054/LHP/PM.01.01/XII/2024 tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 melalui rapat pleno tertutup tanggal 22 September 2024 berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 268 **[vide Bukti PK.28-6]**
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/REG/LP/PG/Prov/26.00/IX/2024 **[vide Bukti PK.28-3]**, yang pada pokoknya dinyatakan Tidak Ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.28-4]**
   3.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Kajian Awal Nomor 01/PL/PG/PROV/26.00/IX/2024 tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya laporan diregistrasi karena telah memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.28-7].**

3.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/LP/PG/Prov/26.00/IX/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat diproses lebih lanjut, karena tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Berdasarkan hasil kajian terkait dengan penggantian jabatan yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 22 Maret 2024, ditemukan fakta berikut:

- Belum terbit SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas)
- Pelantikan dibatalkan tanggal 5 April 2024, dan
- Telah dilakukan pelantikan kembali tanggal 29 April 2024 setelah mendapat izin dari Kementrian Dalam Negeri.

Bahwa dalam pertimbangan PTTUN Makassar Nomor 2/G/PILKADA/2020/PTTUN.Mks “Bahwa menurut majelis hakim, meskipun tindak lanjut dari surat Keputusan pengangkatan jabatan tersebut telah dilakukan pelantikan pejabat, namun karena tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaan tugas dan menduduki jabatan oleh pejabat yang baru (belum ada surat pernyataan melaksanakan tugas dan menduduki jabatan), sebagaimana ditentukan dalam Perka BKN Nomor 7 Tahun 2017 mengenai tata cara permintaan pemberian tunjangan jabatan struktural, sehingga keputusan terkait pengangkatan pejabat tersebut belumlah bersifat final dan mengikat, belum menimbulkan akibat hukum, berupa hak dan kewajiban kepada pejabat yang bersangkutan” “menimbang, bahwa oleh karena Keputusan pengangkatan jabatan pejabat tersebut belum bersifat final dan menimbulkan akibat hukum, dan juga telah dikeluarkan surat keputusan pembatalan pengangkatan pejabat tersebut, maka menurut hukum dianggap tidak pernah ada penggantian pejabat *(not exist).*

In Casu dalam pergantian pejabat yang dilakukan Rusdy Mastura pada tanggal 22 Maret 2024 belum terbit Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan telah dibatalkan **[vide Bukti PK.28-8]**

3.3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan yang

diberikan tidak memenuhi unsur – unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.28-4]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/16 berupa penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tanpa persetujuan Menteri yang dilakukan oleh calon Wakil Gubernur nomor urut 2, yang masih menjabat sebagai Wakil Walikota Palu (pada angka 3 huruf B halaman 18 s.d 31). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02/Reg/LP/PG/Prov/26.00/IX/2024 tanggal 27 September 2024 **[vide Bukti PK.28-9]**, Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti karena Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur – unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.28-10]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Palu telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 070/PM.00.02/K.ST-11/03/2024 tanggal 23 Maret 2024 perihal Imbauan, yang pada pokoknya menghimbau kepada Bapak Wali Kota Palu untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; **[vide Bukti PK.28-11].**
2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 054/LHP/PM.01.01/XII/2024 tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 melalui rapat pleno tertutup tanggal 22 September 2024 berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 268 **[vide Bukti PK.28-6].**
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

02/REG/LP/PG/Prov/26.00/IX/2024 tanggal 27 September 2024, **[vide Bukti PK.28-9]** yang pada pokoknya dinyatakan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur – unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.28-10]**

3.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PG/Prov/26.00/IX/2024 tanggal 25 September 2024 **[vide Bukti PK.28-12]**

3.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian Awal Nomor 02/PL/PG/PROV/26.00/IX/2024 tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.28-13].**

3.3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 197/PP.01.01/ K.ST/09/2024 tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menyampaikan untuk melengkapi kekurangan laporan **[vide Bukti PK.28-14]**

3.4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima perbaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 002/PL/PG/Prov/ 26.00/IX/2024 tanggal 27 September 2024 **[vide Bukti PK.28-9];**

3.4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Kajian Awal Nomor 02/PL/PG/PROV/26.00/IX/2024 tanggal 27 September 2024 terhadap laporan yang telah diperbaiki, yang pada pokoknya menyatakan laporan diregistrasi karena telah memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.28-15]**;

3.5. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/REG/LP/PG/PROV/26.00/IX/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut, karena tidak terbukti pelanggaran administrasi pemilihan. Berdasarkan hasil kajian terkait dengan penggantian jabatan yang dilakukan oleh Wakil Walikota Palu tanggal 22 Maret 2024, ditemukan fakta berikut:

- Belum terbit SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas)
- Pelantikan dibatalkan tanggal 5 April 2024, dan

- Telah dilakukan pelantikan kembali tanggal 29 April 2024 setelah mendapat izin dari Kementrian Dalam Negeri.

Bahwa dalam pertimbangan PTTUN Makassar Nomor 2/G/PILKADA/2020/PTTUN.Mks “Bahwa menurut majelis hakim, meskipun tindak lanjut dari surat Keputusan pengangkatan jabatan tersebut telah dilakukan pelantikan pejabat, namun karena tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaan tugas dan menduduki jabatan oleh pejabat yang baru (belum ada surat pernyataan melaksanakan tugas dan menduduki jabatan), sebagaimana ditentukan dalam Perka BKN Nomor 7 Tahun 2017 mengenai tata cara permintaan pemberian tunjangan jabatan struktural, sehingga keputusan terkait pengangkatan pejabat tersebut belumlah bersifat final dan mengikat, belum menimbulkan akibat hukum, berupa hak dan kewajiban kepada pejabat yang bersangkutan” “menimbang, bahwa oleh karena Keputusan pengangkatan jabatan pejabat tersebut belum bersifat final dan menimbulkan akibat hukum, dan juga telah dikeluarkan surat keputusan pembatalan pengangkatan pejabat tersebut, maka menurut hukum dianggap tidak pernah ada penggantian pejabat (not exist).

In Casu dalam pergantian pejabat yang dilakukan Renny Lamadjido pada tanggal 22 Maret 2024 belum terbit Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan telah dibatalkan **[vide Bukti PK.28-16];**

3.6. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur – unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.28-10].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara dalam Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (pada angka 3 huruf C, halaman 32 s.d 124). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 09/Reg/LP/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-17]**. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan rekomendasi Nomor 102/PP.01.01/K.ST/12/2024 pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan *a quo*, sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.28-18]**. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang pada pokoknya KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyusun telaah hukum dan menyatakan bahwa para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tahun 2024 **[vide Bukti PK.28-19].**
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:
   2.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
      1. 25/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
      2. 28/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

      [vide Bukti PK.28-20]

      Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-21];**

   2.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
      1) 22/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
      2) 23/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
      3) 24/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

4) 26/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
5) 27/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
6) 29/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
7) 31/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-22]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil Laporan **[vide Bukti PK.28-23].**

2.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 37/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
2) 38/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-24]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan Laporan diatas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-25].**

2.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 44/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-26]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil pelaporan **[vide Bukti PK.28-27].**

2.5. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 30/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
2) 32/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
3) 33/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
4) 34/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
5) 36/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
6) 39/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
7) 40/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
8) 41/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
9) 42/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
10) 43/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
11) 45/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-28]

Terhadap laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-29].**

2.6. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 46/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-30]**. Terhadap Laporan tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil pelaporan **[vide Bukti PK.28-31].**

2.7. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 48/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
2) 49/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
3) 50/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-32]

Terhadap laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-33].**

2.8. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 51/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
2) 53/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
3) 58/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
4) 59/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
5) 60/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
6) 62/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-34]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-35].**

2.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 47/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-36]**. Terhadap Laporan tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-37].**

2.10. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 75/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
2) 78/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-38]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-39].**

2.11. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 52/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
2) 54/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
3) 55/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
4) 56/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
5) 57/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
6) 61/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
7) 63/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-40]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-41].**

2.12. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 64/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
2) 65/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
3) 66/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
4) 67/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
5) 68/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
6) 69/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
7) 70/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

8) 71/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
9) 72/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
10) 73/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
11) 74/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
12) 76/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-42]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-43].**

2.13. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 5 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 79/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
2) 77/ PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
3) 80/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
4) 81/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
5) 82/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
6) 83/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-44]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-45].**

2.14. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 89/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-46]**. Terhadap laporan *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-47].**

2.15. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 7 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 90/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
2) 91/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
3) 92/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
4) 93/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
5) 94/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
6) 95/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-48]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan Laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-49].**

3. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

3.1. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Laporan Nomor 004/PL/PW/Kota/26.01/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.28-50]**. Terhadap Laporan *a quo*, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-51].**

3.2. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 005/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
2) 006/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
3) 007/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

4) 008/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
5) 009/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-52]

Terhadap laporan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-53].**

3.3. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 010/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
2) 011/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
3) 012/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
4) 013/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
5) 014/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
6) 015/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
7) 016/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
8) 017/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
9) 018/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
10) 019/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
11) 020/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
12) 021/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
13) 022/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
14) 023/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
15) 024/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
16) 025/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
17) 026/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
18) 027/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-54]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-55].**

3.4. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdaasrkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 028/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
2) 029/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-56]

Terhadap laporan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-55].**

3.5. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 030/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
2) 031/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
3) 032/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
4) 033/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
5) 034/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
6) 035/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
7) 036/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
8) 037/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
9) 038/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
10) 039/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
11) 040/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
12) 041/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
13) 042/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
14) 043/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
15) 044/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
16) 045/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
17) 046/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024

18) 047/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
19) 048/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
20) 049/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
21) 050/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
22) 051/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
23) 052/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
24) 053/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
25) 054/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
26) 055/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
27) 056/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
28) 057/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
29) 058/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
30) 059/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
31) 060/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
32) 061/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-57]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-58].**

3.6. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 062/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
2) 063/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
3) 064/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
4) 065/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
5) 066/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
6) 067/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
7) 068/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
8) 069/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
9) 070/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024

10) 071/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
11) 072/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
12) 073/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
13) 074/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
14) 075/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
15) 076/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-59]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil Laporan **[vide Bukti PK.28-60].**

3.7. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Laporan Nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-61]**. Bahwa terhadap laporan *a quo*, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-62].**

3.8. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 5 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
1) 078/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
2) 079/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-63]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 078/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang dan Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor

079/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-64].**

3.9. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 080/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
2) 082/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-65]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang **[vide Bukti PK.28-66].**

4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Wilayah Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

4.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.28-67]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-68].**

4.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 002/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
2) 003/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024

3) 004/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
4) 005/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
5) 006/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-69]

Terhadap laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-70].**

4.3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 007/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
2) 008/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
3) 009/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
4) 010/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
5) 011/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
6) 012/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
7) 013/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
8) 014/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
9) 015/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
10) 016/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
11) 017/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
12) 018/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
13) 019/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
14) 020/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
15) 021/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
16) 022/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
17) 023/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
18) 024/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
19) 025/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
20) 026/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
21) 027/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-71]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-72].**

4.4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 028/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
2) 029/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
3) 030/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
4) 031/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-73]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-74].**

4.5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 001/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
2) 002/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
3) 003/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
4) 004/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
5) 005/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
6) 006/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
7) 007/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
8) 008/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-75]

Terhadap laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan telah melebihi ketentuan paling lama tujuh hari terhitung sejak diketahui (laporan kadaluarsa) **[vide Bukti PK.28-76].**

4.6. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 009/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
2) 010/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
3) 011/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
4) 012/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
5) 013/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-77]

Bahwa terhadap Laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan telah melebihi ketentuan paling lama tujuh hari terhitung sejak diketahui (laporan kadaluarsa) **[vide Bukti PK.28-76].**

4.7. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 001/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024
2) 002/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-78]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas

tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-79].**

4.8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-80]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-81].**

4.9. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-82]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-83].**

4.10. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-84]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-85].**

4.11. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 002/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
2) 003/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
3) 004/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
4) 005/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
5) 006/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
6) 007/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-86]

Terhadap laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-87].**

4.12. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 5 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 008/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
2) 009/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-88]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan waktu penyampaian laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya/ditemukannya dugaan pelanggaran (daluarsa) serta tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-89].**

4.13. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tatanga menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 001/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024
2) 002/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024

3) 003/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-90]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tatanga mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-91].**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

5.1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 10/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-92]**. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan rekomendasi Nomor 206/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan *a quo* sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.28-93]**. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong yang pada pokoknya KPU Kabupaten Parigi Moutong menyusun telaah hukum dan menyatakan Terlapor telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan yang berlaku **[vide Bukti PK.28-94].**

5.2. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 16/PL/PG/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-95]**. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan rekomendasi Nomor 203/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-96],** yang pada pokoknya menyatakan laporan *a quo* sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong yang pada pokoknya KPU Kabupaten Parigi Moutong menyusun telaah hukum dan menyatakan Terlapor telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Tahun 2024 sesuai peraturan yang berlaku **[vide Bukti PK.28-97].**

6. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan dalil Pemohon tentang terhalang dan hilangnya hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara dalam Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dengan uraian sebagai berikut:

   6.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Ampibabo/26.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-98].** Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.28-99].**

   6.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PB/Kec.Ampibabo/ 26.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-100]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-101].**

   6.3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Bolano/26.07/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-102].** Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas

Pemilihan Kecamatan Bolano menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-103].**

6.4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Kasimbar/ 26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.28-104]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kasimbar menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal **[vide Bukti PK.28-105].**

6.5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Mepanga/ 26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.28-106]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mepanga menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan a quo tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-107].**

6.6. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.Moutong/ 26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.28-108]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mepanga menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-109].**

6.7. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.Ongka

Malino/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.28-110]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-111].**

6.8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-112]** Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-113].**

6.9. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdsasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-114]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-115].**

6.10. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.Palasa/26.07/XI/2024 tanggal 28 November 2024 **[vide Bukti PK.28-116].** Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palasa menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-117].**

6.11. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Barat

Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/LP/PG/Kec.ParigiBarat/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.28-118]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Barat menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-119].**

6.12. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.ParigiSelatan/ 26.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-120]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Barat menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-121].**

6.13. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/PL/PG/Kec-ParigiTengah/26.07/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-122].** Terhadap laporan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-123].**

6.14. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 002/PL/PG/Kec-ParigiTengah/26.07/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-124].** Terhadap laporan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran

pemilihan **[vide Bukti PK.28-125].**

6.15. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/LP/PG/Kec.Sausu/26.07/XI/2024 tanggal 28 November 2024 **[vide Bukti PK.28-126].** Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sausu menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-127].**

6.16. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Sidoan/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.28-128]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sidoan menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-129].**

6.17. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/PL/PG/Kec.Taopa/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.28-130]** Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Taopa menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-131].**

6.18. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/PL/PG/Kec.Tin-Sel/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.28-132]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tinombo Selatan menerbitkan Pemberitahuan

Status Laporan tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-133].**

6.19. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/PL/PB/Kec.Toribulu/26.07/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-134]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Toribulu menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-135].**

6.20. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.Torue/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.28-136]**. Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Torue menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-137].**

7. Bahwa Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab/26.10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-138].** Terhadap laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil karena Pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-139].**

8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

8.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 001/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
2) 002/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
3) 003/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
4) 004/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
5) 005/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
6) 006/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
7) 007/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-140]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-141]**

8.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 008/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
2) 009/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
3) 010/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
4) 011/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
5) 012/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
6) 013/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
7) 014/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
8) 015/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
9) 016/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
10) 017/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
11) 018/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
12) 019/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

13) 021/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-142]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-143];**

8.3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 022/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
2) 023/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
3) 024/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-144]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli mengelurkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-145];**

8.4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 025/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
2) 026/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
3) 027/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-146]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-147];**

8.5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 7 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 028/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
2) 029/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
3) 030/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
4) 031/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
5) 032/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
6) 033/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
7) 034/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
8) 035/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
9) 036/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
10) 037/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
11) 038/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-148]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-149].**

8.6. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 002/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024
2) 003/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024
3) 004/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-150]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi

dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-151].**

8.7. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-152]**. Terhadap Laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-153];**

8.8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-154]**. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-155].**

8.9. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 002/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
2) 003/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
3) 004/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-156]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak

diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-157].**

8.10. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 005/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
2) 006/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
3) 007/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
4) 008/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
5) 009/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-158]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-159].**

8.11. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 001/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
2) 002/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-160]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-161].**

8.12. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 003/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
2) 004/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-162]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-163].**

8.13. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 005/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
2) 006/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
3) 007/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
4) 008/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
5) 009/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
6) 010/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
7) 011/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
8) 012/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
9) 013/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
10) 014/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
11) 015/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
12) 016/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
13) 017/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
14) 018/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
15) 019/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
16) 020/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
17) 021/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
18) 022/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
19) 023/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
20) 024/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
21) 025/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

22) 026/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
23) 027/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
24) 028/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
25) 029/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
26) 030/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
27) 031/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
28) 032/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
29) 033/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-164]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-165].**

8.14. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 034/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
2) 035/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
3) 036/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
4) 037/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
5) 038/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
6) 039/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
7) 040/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
8) 041/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
9) 042/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
10) 043/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
11) 044/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
12) 045/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
13) 046/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
14) 047/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
15) 048/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

16) 049/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
17) 050/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
18) 051/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
19) 052/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
20) 053/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
21) 054/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
22) 055/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
23) 056/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
24) 057/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
25) 058/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
26) 059/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
27) 060/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
28) 061/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
29) 062/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
30) 063/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
31) 064/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
32) 065/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
33) 066/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
34) 067/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
35) 068/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
36) 069/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
37) 070/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-166]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-167]**

8.15. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 7 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 071/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

2) 072/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
3) 073/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
4) 074/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
5) 075/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
6) 076/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
7) 077/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-168]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-169]**

8.16. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/DampalUtara/26.10/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-170].** Terhadap Laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-171].**

8.17. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024 pada tanggal 6 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-172].** Terhadap Laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil Laporan **[vide Bukti PK.28-173].**

8.18. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 7 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 003/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024
2) 004/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-174]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-175].**

8.19. Bahwa Penitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 003/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
2) 004/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-176]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil karena tidak dilengkapi selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-177].**

8.20. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 006/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
2) 007/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
3) 008/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
4) 009/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024

5) 010/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
6) 011/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
7) 012/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
8) 013/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
9) 014/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
10) 015/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
11) 016/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
12) 017/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
13) 018/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-178]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil karena tidak dilengkapi selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-177].**

8.21. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 019/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
2) 020/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
3) 021/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
4) 022/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-179]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-177].**

8.22. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor

023/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 pada tanggal 7 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-180].** Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-181].**

8.23. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 024/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-182].** Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil Laporan; **[vide Bukti PK.28-181]**

8.24. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 025/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-183].** Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 18 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil karena sudah melebihi masa tenggang waktu yang ditentukan yakni paling lama tujuh hari terhitung diketahuinya atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-184].**

8.25. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti penyerahan laporan Nomor 002/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-185].** Terhadap Laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli mengeluarkankan

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-186].**

8.26. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-187].** Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-188].**

8.27. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 003/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024
2) 004/PL/PB/Kec.Ogodeide /26.10/XII/2024
3) 005/PL/PB/Kec.Ogodeide /26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-189]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-190].**

8.28. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 006/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024
2) 007/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-191]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-192]**

8.29. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 001/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
2) 002/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
3) 003/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
4) 004/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
5) 005/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
6) 006/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-193]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-194].**

8.30. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 007/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
2) 008/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
3) 009/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
4) 010/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
5) 011/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
6) 012/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
7) 013/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024

8) 014/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
9) 015/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
10) 016/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
11) 017/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
12) 018/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
13) 019/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
14) 020/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
15) 021/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
16) 022/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-195]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan Laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-194].**

8.31. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 30 November 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 01/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XI/2024
2) 02/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XI/2024
3) 03/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XI/2024

[vide Bukti PK.28-196]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil karena Pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-197].**

8.32. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide**

Bukti PK.28-198]. Terhadap laporan *a quo* Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-199].**

8.33. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 004/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024
2) 005/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024
3) 006/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024
4) 007/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-200]

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan Laporan diatas tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-201].**

8.34. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 008/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-202].** Terhadap laporan *a quo* Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-203].**

8.35. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-204].** Terhadap laporan *a quo* Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materiel karena Pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-205].**

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

9.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 04/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024
2) 05/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024

[vide Bukti PK.28-206]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.28-207]**.

9.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 06/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024
2) 07/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024

[vide Bukti PK.28-208]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi

dengan alasan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.28-209]**.

9.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 08/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024
2) 09/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024
3) 10/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024

[vide Bukti PK.28-210]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang **[vide Bukti PK.28-211]**.

9.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 7 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 11/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024
2) 12/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024

[vide Bukti PK.28-212]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang **[vide Bukti PK.28-213]**.

10. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

10.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor 01/PB/Kec-KulawiSelatan/26.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-214].** Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan

Kecamatan Kulawi Selatan menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-215].**

10.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec. Marawola/26.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-216]** Terhadap laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sigi menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan **[vide Bukti PK.28-217].**

10.3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02/PL/PB/Kec. Marawola/26.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-218].** Terhadap laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sigi menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan **[vide Bukti PK.28-219].**

10.4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
2) 02/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024

[vide Bukti PK.28-220]

Terhadap Laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palolo mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.28-221]**.

10.5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 03/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
2) 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024

[vide Bukti PK.28-222]

Terhadap laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palolo mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan diatas tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.28-223]**.

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1. 014/PL/PB/Kab/26.08/IX/2024
2. 015/PL/PB/Kab/26.08/XII/2024

[vide Bukti PK.28-224]

Terhadap laporan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya keseluruhan laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formil **[vide Bukti PK.28-225].**

12. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

12.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor:

1) 01/PL/PG/K.ST-09.05/XII/2024
2) 02/PL/PG/ K.ST-09.05/XII/2024

[vide Bukti PK.28-226]

Terhadap laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materil pelaporan **[vide Bukti PK.28-227].**

12.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 03/PL/PG/Kec.PPU/26.08/XII/2024
2) 04/PL/PB/Kec.PPU/26.08/XII/2024

[vide Bukti PK.28-228]

Terhadap laporan di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir Utara menerbitkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.28-229].**

13. Bahwa Kabupaten Tojo Una Una menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/26.09/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-230].** Terhadap laporan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tojo Una Una mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-231].**

14. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Tojo Una Una menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

14.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/LP/TM/PB/Kec.Tojo/26.09/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-232].** Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo mengeluarkan Pemberitahuan Status

Laporan tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-233].**

14.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Tobar/26.09/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-234].** Terhadap laporan *a quo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur Pasal 92 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang **[vide Bukti PK.28-235].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa sebagaimana dijelaskan pada huruf A terkait penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara dalam Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (pada angka 3 huruf C, halaman 32 s.d 124). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut rincian keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah:

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 087.1/PM.00.01/K.ST/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 Perihal Imbauan, yang pada pokoknya mengimbau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk segera melakukan perekaman terhadap penduduk yang masih berstatus Belum Rekam **[vide Bukti PK.28-236].**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 053/LHP/PM.01.01/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang pada

pokoknya terdapat rekapitulasi pendistribusian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-2]:**

Kota Palu								
Kecamatan	Meninggal Dunia	Pindah Alamat Domisili	Pindah Memilih	Tidak Dikenal	Berubah Status	Tidak Berada Di Tempat Dan Tidak Terdapat Keluarga / Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan	Jumlah Rincian Per Kecamatan	Terdistribusi
Palu Selatan	346	809	21	8688	47	3791	13702	38437
Palu Timur	289	549	149	5505	23	3258	9773	22121
Palu Barat	253	334	25	5308	7	2634	8561	24704
Palu Utara	126	24	55	872	0	1428	2505	15357
Tatanga	271	253	43	7284	3	3149	11003	27706
Mantikulore	362	561	47	9868	2	2038	12878	45300
Ulujadi	144	83	30	3147	1	342	3747	21790
Tawaeli	172	10	21	711	3	517	1434	15275
Jumlah Akhir	1963	2623	391	41383	86	17157	63603	210690

Parigi Moutong								
Kecamatan	Meninggal Dunia	Pindah Alamat Domisili	Pindah Memilih	Tidak Dikenal	Berubah Status	Tidak Berada Di Tempat Dan Tidak Terdapat Keluarga / Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan	Tidak Terdistribusi	Terdistribusi
Sausu	54	36	66	99	1	620	876	14554
Balinggi	37	25	22	43	2	202	331	13019
Torue	35	20	36	52	7	941	1091	13778
Parigi Selatan	63	50	45	235	13	991	1397	15307
Parigi	57	119	0	975	1	1632	2784	19061
Parigi Barat	16	13	17	66	0	402	514	5764
Parigi Tengah	23	0	16	85	0	504	628	5961
Parigi Utara	9	11	19	39	0	99	177	4828
Siniu	25	26	12	5	0	711	779	6808
Ambibabo	32	26	14	83	0	1532	1687	15020
Toribulu	34	23	32	299	0	1712	2100	10509

Kasimbar	59	2	21	0	1	621	704	16553
Tinombo Selatan	41	12	42	168	0	1709	1972	18426
Sidoan	38	15	26	60	0	636	775	10512
Tinombo	52	9	196	236	1	570	1064	15434
Palasa	103	56	75	702	0	409	1345	18981
Tomini	56	1	69	138	0	427	691	13560
Mepanga	97	35	48	394	51	2697	3322	18362
Ongka Malino	37	11	33	221	0	1257	1559	13652
Bolano	34	27	22	149	0	912	1144	10828
Bolano Lambunu	41	13	28	302	0	72	1086	14056
Taopa	33	6	36	240	1	1631	1947	8614
Moutong	33	4	28	68	0	1736	1869	13928
Jumlah Akhir	1009	540	903	4659	78	22653	29842	297515

Tojo Una – Una								
Kecamatan	Meninggal Dunia	Pindah Alamat Domisili	Pindah Memilih	Tidak Dikenal	Berubah Status	Tidak Berada Di Tempat Dan Tidak Terdapat Keluarga / Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan	Jumlah Per Kecamatan	Terdistribusi
Ampana Kota	29	18	17	678	3	1168	1913	13669
Ampana Tete	44	128	36	152	0	2168	2528	17845
Tojo	17	26	44	4	1	1252	1344	9413
Tojo Barat	27	18	9	13	0	964	1031	8656
Ratolindo	77	63	30	989	0	1700	2859	18006
Ulubongka	30	10	38	26	0	958	1062	13114

Tolitoli								
Kecamatan	Meninggal Dunia	Pindah Alamat Domisili	Pindah Memilih	Tidak Dikenal	Berubah Status	Tidak Berada Di Tempat Dan Tidak Terdapat Keluarga / Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan	Tidak Terdistribusi	Terdistribusi
Ogoidede	19	36	34	98	0	1615	1802	7642
Galang	106	55	80	994	170	3803	5208	21318
Dakopamean	24	17	1	36	51	884	1013	6304
Baolan	307	520	567	4952	434	4415	11195	37777
Basidondo	19	24	6	78	4	1609	1740	6427

Lampasio	38	19	60	263	4	1398	1782	7969
Tolitoli Utara	54	33	44	113	0	2173	2417	11787
Dondo	70	35	33	170	0	3427	3735	13686
Dampal Utara	44	17	28	207	4	1999	2299	8659
Dampal Selatan	172	37	109	895	2	2897	4112	12555

Sigi								
Kecamatan	Meninggal Dunia	Pindah Alamat Domisili	Pindah Memilih	Tidak Dikenal	Berubah Status	Tidak Berada Di Tempat Dan Tidak Terdapat Keluarga / Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan	Jumlah Rincian Per Kecamatan	Terdistribusi
Dolo	98	65	15	609	0	486	1273	17583
Marawola	73	61	12	1271	42	1653	3112	18068
Palolo	30	24	0	161	0	495	710	22051
Sigi Biromaru	139	154	44	2742	7	1498	4584	38347

Poso								
Kecamatan	Meninggal Dunia	Pindah Alamat Domisili	Pindah Memilih	Tidak Dikenal	Berubah Status	Tidak Berada Di Tempat Dan Tidak Terdapat Keluarga / Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan	Jumlah Rincian Per Kecamatan	Terdistribusi
Poso Pesisir Utara	42	70	56	889	82	1545	2684	9725
Poso Pesisir	48	70	65	1014	20	1665	2882	13240

3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 055/LHP/PM.01.01/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Ibu Rosni tidak mendapatkan undangan C Pemberitahuan memilih, Ibu Rosni tetap dapat memberikan/menyalurkan hak pilihnya di TPS dengan menggunakan KTP **[vide Bukti PK.28-237].**
4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

09/REG/LP/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-17],** yang pada pokoknya dinyatakan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi ke KPU Provinsi Sulawesi Tengah **[vide Bukti PK.28-18].**

4.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 84/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-238]**;

4.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian Awal Nomor 84/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil dan merekomendasikan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-239];**

4.3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 099.1/PP.01.01/K.ST/12/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan laporan **[vide Bukti PK.28-240];**

4.4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima perbaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 84/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-17]**;

4.5. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian Awal terhadap Formulir Laporan Perbaikan Nomor 84/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan diregistrasi karena telah memenuhi syarat formal dan atau materil **[vide Bukti PK.28-241];**

4.6. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 84/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024, yang diregister dengan Nomor 09/REG/LP/PG/PROV/26.00/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024. Hasil kajian *a quo*, pada pokoknya menyimpulkan bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 84/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024, yang dilaporkan oleh saudara SAMERDAN MUNGGELI, S.Ag. dinyatakan TERBUKTI sebagai

pelanggaran administrasi pemilihan, karena tindakan Terlapor, in casu KPU Provinsi Sulawesi Tengah melanggar pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Jo pasal 2 Ayat (2) PKPU 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa kesimpulan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah *a quo*, yang menyatakan Terlapor TERBUKTI melakukan pelanggaran administrasi, didasarkan pada hasil kajian yang menemukan bahwa tindakan Terlapor, in casu KPU Provinsi Sulawesi Tengah, telah secara berjenjang mempedomani dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan pemaknaan bahwa pada proses pemungutan suara, semua Pemilih harus menunjukkan KTP dan/atau identitas lainnya sebagai syarat utama untuk dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS. Hal ini melanggar prinsip aksesibel dan merupakan pelanggaran administrasi pemilihan **[vide Bukti PK.28-242];**

4.7. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Nomor 102/PP.01.01/K.ST/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.28-18];**

4.8. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi ke KPU Provinsi Sulawesi tengah **[vide Bukti PK.28-243];**

4.9. KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat Nomor 2057/HK.07.6-SD /72/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan telaah hukum, para Terlapor tidak

terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tahun 2024 **[vide Bukti PK.28-19]**.

5. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:
   5.1. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
      1. 25/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
      2. 28/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

      [vide Bukti PK.28-20]

      5.1.1 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak deregister karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-244]**;

      5.1.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.28-21]**

   5.2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
      1) 22/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
      2) 23/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
      3) 24/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
      4) 26/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
      5) 27/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
      6) 29/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
      7) 31/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

      [vide Bukti PK.28-22]

      5.2.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan diatas tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta

memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-245]**;

5.2.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-23]**

5.3. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 37/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
2) 38/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-24]

5.3.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-246]**;

5.3.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-25]**

5.4. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 44/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 **[vide Bukti PK.28-26],** yang pada pokoknya dinyatakan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil pelaporan. **[vide Bukti PK.28-27]**

5.4.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian Awal Nomor 44/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak deregister karena

tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil dimana waktu penyampaian laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-247]**;

5.4.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil Laporan **[vide Bukti PK.28-27]**

5.5. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 30/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
2) 32/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
3) 33/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
4) 34/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
5) 36/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
6) 39/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
7) 40/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
8) 41/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
9) 42/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
10) 43/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
11) 45/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-28]

5.5.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-248]**;

5.5.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan

di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-29].**

5.6. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 46/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-30]** yang pada pokoknya dinyatakan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-31].**

5.6.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian Awal Nomor 46/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak deregister karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil dimana waktu penyampaian laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-249]**;

5.6.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil Laporan **[vide Bukti PK.28-31].**

5.7. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 48/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
2) 49/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
3) 50/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-32]

5.7.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak deregister karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil **[vide Bukti PK.28-250]**;

5.7.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan

Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-33].**

5.8. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 51/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
2) 53/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
3) 58/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
4) 59/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
5) 60/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
6) 62/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-34]

5.8.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak deregister karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil **[vide Bukti PK.28-251]**;

5.8.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-35].**

5.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 47/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-36]** yang pada pokoknya tidak tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-37].**

5.9.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Kajian Awal Nomor 47/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada

Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-252]**;

5.9.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-37].**

5.10. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 75/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
2) 78/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-38]

5.10.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak deregister karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil **[vide Bukti PK.28-253]**;

5.10.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-39].**

5.11. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 52/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
2) 54/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
3) 55/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
4) 56/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
5) 57/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
6) 61/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
7) 63/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-40]

5.11.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-254]**;

5.11.2. Bahwa terhadap seluruh laporan diatas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil laporan **[vide Bukti PK.28-41].**

5.12. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 64/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
2) 65/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
3) 66/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
4) 67/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
5) 68/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
6) 69/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
7) 70/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
8) 71/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
9) 72/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
10) 73/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
11) 74/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
12) 76/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-42]

5.12.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-255]**;

5.12.2. Bahwa terhadap seluruh laporan diatas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-43].**

5.13. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 79/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
2) 77/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
3) 80/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
4) 81/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
5) 82/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
6) 83/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-44]

5.13.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal pada tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak deregister karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil laporan, dimana waktu penyampaian laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-256]**;

5.13.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-45].**

5.14. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 89/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-46]** yang pada pokoknya tidak diregistrasi dan

tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-47].**

5.14.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal Nomor 89/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak deregister karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, dimana waktu penyampaian laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-257]**;

5.14.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-47].**

5.15. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2024 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 90/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
2) 91/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
3) 92/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
4) 93/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
5) 94/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
6) 95/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

[vide Bukti PK.28-48]

5.15.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, dimana waktu penyampaian laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-258]**;

5.15.2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan

tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-49].**

6. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:
   6.1. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PW/Kota/26.01/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.28-50],** yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-51].**
      6.1.1. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal Nomor 004/PL/PW/Kota/26.01/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi syarat formal dan/materil **[vide Bukti PK.28-259]**;
      6.1.2. Bawaslu Kota Palu menerbitkan Surat Nomor 045/PP.01.02/K.ST-11/12/2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang ditujukan kepada Pelapor tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-260]**;
      6.1.3. Bawaslu Kota Palu menerima Perbaikan Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 004/PL/PW/Kota/ 26.01/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-261]**;
      6.1.4. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal terhadap laporan yang telah diperbaiki Nomor 004/PL/PW/Kota/26.01/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-262]**;
      6.1.5. Bawaslu Kota Palu mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-51].**

6.2. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 005/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
2) 006/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
3) 007/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
4) 008/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
5) 009/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-52]

6.2.1. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-263]**;

6.2.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-53].**

6.3. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1. 010/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
2. 011/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
3. 012/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
4. 013/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
5. 014/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
6. 015/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
7. 016/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
8. 017/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
9. 018/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024

10. 019/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
11. 020/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
12. 021/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
13. 022/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
14. 023/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
15. 024/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
16. 025/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
17. 026/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
18. 027/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
19. 028/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
20. 029/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-54]

6.3.1. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-264]**;

6.3.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-55]**.

6.4. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 028/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
2) 029/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-56]

6.4.1. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta

memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-265]**;

6.4.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-55]**.

6.5. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 030/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
2) 031/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
3) 032/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
4) 033/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
5) 034/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
6) 035/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
7) 036/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
8) 037/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
9) 038/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
10) 039/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
11) 040/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
12) 041/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
13) 042/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
14) 043/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
15) 044/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
16) 045/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
17) 046/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
18) 047/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
19) 048/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
20) 049/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
21) 050/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
22) 051/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024

23) 052/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
24) 053/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
25) 054/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
26) 055/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
27) 056/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
28) 057/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
29) 058/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
30) 059/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
31) 060/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
32) 061/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-57]

6.5.1. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-266]**;

6.5.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-58]**.

6.6. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 062/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
2) 063/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
3) 064/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
4) 065/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
5) 066/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
6) 067/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
7) 068/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024

8) 069/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
9) 070/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
10) 071/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
11) 072/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
12) 073/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
13) 074/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
14) 075/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
15) 076/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-59]

6.6.1. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-267]**;

6.6.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-60]**.

6.7. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-61]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-62]**.

6.7.1. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal Nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi syarat formal dan/materil **[vide Bukti PK.28-268];**

6.7.2. Bawaslu Kota Palu menerbitkan Surat Nomor 127/PP.01.02/K.ST-11/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-269];**

6.7.3. Bawaslu Kota Palu menerima Perbaikan Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dan memberikan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-270];**

6.7.4. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal terhadap laporan yang telah diperbaiki Nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-271];**

6.7.5. Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal dan materil pelaporan **[vide Bukti PK.28-62]**.

6.8. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 5 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 078/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
2) 079/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-63]

6.8.1. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal Nomor 078/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil terkait penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.28-272];**

6.8.2. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal Nomor 079/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor

untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-272];**

6.8.3. Bahwa terhadap laporan nomor 078/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang **[vide Bukti PK.28-64]**;

6.8.4. Bahwa terhadap laporan nomor 079/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024, Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-64]**.

6.9. Bahwa Bawaslu Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 080/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
2) 082/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-65]

6.9.1. Bawaslu Kota Palu melakukan Kajian Awal tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materil terkait penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.28-273];**

6.9.2. Bawaslu Kota Palu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang **[vide Bukti PK.28-66]**.

7. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di wilayah Kota Palu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

7.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat menerima

laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.28-67]** yang pada pokoknya tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-68].**

7.1.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat melakukan Kajian Awal Nomor 001/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-274];**

7.1.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil Laporan **[vide Bukti PK.28-68]**.

7.2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 002/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
2) 003/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
3) 004/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
4) 005/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
5) 006/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-69]

7.2.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat melakukan Kajian Awal pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat materil laporan, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan; **[vide Bukti PK.28-275];**

7.2.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas

Pemilihan Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-70]**.

7.3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 007/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
2) 008/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
3) 009/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
4) 010/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
5) 011/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
6) 012/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
7) 013/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
8) 014/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
9) 015/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
10) 016/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
11) 017/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
12) 018/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
13) 019/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
14) 020/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
15) 021/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
16) 022/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
17) 023/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
18) 024/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
19) 025/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
20) 026/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
21) 027/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-71]

7.3.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat melakukan Kajian Awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada

pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat materil laporan, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-276];**

7.3.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-72]**.

7.4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 028/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
2) 029/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
3) 030/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
4) 031/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-73]

7.4.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat melakukan Kajian Awal pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-277];**

7.4.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan serta tidak memenuhi formal dan syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-74]**.

7.5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 001/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
2) 002/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
3) 003/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
4) 004/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
5) 005/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
6) 006/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
7) 007/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
8) 008/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-75]

7.5.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan melakukan kajian awal pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan; **[vide Bukti PK.28-278]**

7.5.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan waktu penyampaian laporan telah melebihi ketentuan paling lama tujuh hari terhitung sejak diketahui (laporan kadaluarsa) **[vide Bukti PK.28-76]**.

7.6. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 009/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
2) 010/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
3) 011/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
4) 012/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
5) 013/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-77].

7.6.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan melakukan Kajian Awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat

formal dan syarat materil laporan; **[vide Bukti PK.28-279]**

7.6.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan waktu penyampaian laporan telah melebihi ketentuan paling lama tujuh hari terhitung sejak diketahui (laporan kadaluarsa) **[vide Bukti PK.28-76]**.

7.7. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 001/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024
2) 002/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-78]

7.7.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara melakukan kajian awal pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat materil laporan, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-280];**

7.7.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-79]**.

7.8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-80]** yang pada pokoknya tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-81].**

7.8.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara melakukan Kajian Awal Nomor 003/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024

tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-281];**

7.8.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-81]**.

7.9. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-82]** yang pada pokoknya tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-83].**

7.9.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara melakukan Kajian Awal Nomor 004/PL/PW/Kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-282];**

7.9.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-83]**.

7.10. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-84]** yang pada pokoknya tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak

memenuhi syarat formal dan syarat materil **[vide Bukti PK.28-85]**.

7.10.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi melakukan Kajian Awal Nomor 001/PL/PG/Kec.Ulujadi/ 26.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-283]**;

7.10.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil **[vide Bukti PK.28-85]**.

7.11. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 002/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
2) 003/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
3) 004/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
4) 005/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
5) 006/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
6) 007/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-86]

7.11.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi melakukan kajian awal pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat materil laporan, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan; **[vide Bukti PK.28-284]**

7.11.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya

seluruh laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil laporan **[vide Bukti PK.28-87]**.

7.12. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 008/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
2) 009/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-88]

7.12.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi melakukan Kajian Awal pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan telah melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui (laporan kadaluarsa) **[vide Bukti PK.28-285]**;

7.12.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan telah melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui (laporan kadaluarsa) **[vide Bukti PK.28-89]**.

7.13. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tatanga menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 001/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024
2) 002/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024
3) 003/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024

[vide Bukti PK.28-90]

7.13.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tatanga melakukan Kajian Awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada

Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-286];**

7.13.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tatanga mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil **[vide Bukti PK.28-91]**.

8. Bahwa terhadap laporan-laporan yang tidak diregistrasi Bawaslu Kota Palu menyampaikan kepada jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kota Palu agar menindaklanjuti laporan yang memenuhi syarat materil dengan melakukan penelusuran dengan uraian sebagai berikut:

8.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Barat melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1384/LHP/PM.01.02/ST.11-02/XII/2024. Terhadap Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tersebut diatas, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-287].**

8.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mantikulore melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

1) 1499/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024;
2) 1500/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024;
3) 1501/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024;
4) 1505/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024;
5) 1506/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024.

[vide Bukti PK.28-288]

Terhadap seluruh Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mantikulore tersebut di atas, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

8.3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Timur melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

1) 1266/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XII/2024;

2) 1267/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XII/2024;
3) 1268/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XII/2024;
4) 1269/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XII/2024.

[vide Bukti PK.28-289]

Terhadap seluruh Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Timur tersebut di atas, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

8.4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

1) 842/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024;
2) 843/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024;
3) 844/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024;
4) 846/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024;
5) 847/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024;
6) 848/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024.

[vide Bukti PK.28-290]

Terhadap seluruh Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Utara tersebut di atas, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

8.5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tatanga melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

1) 1285/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XII/2024;
2) 1288/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XII/2024.

[vide Bukti PK.28-291]

Terhadap seluruh Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tatanga tersebut di atas, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

8.6. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tawaeli melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

1) 971/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XII/2024;
2) 972/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XII/2024;
3) 973/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XII/2024.

[vide Bukti PK.28-292]

Terhadap seluruh Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tawaeli tersebut di atas, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

8.7. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

1) 1230/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XII/2024;
2) 1231/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XII/2024.

[vide Bukti PK.28-293]

Terhadap seluruh Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ulujadi tersebut diatas, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

8.8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

1) 1330/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024
2) 1332/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024
3) 1333/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024
4) 1335/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024
5) 1336/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024
6) A.1336/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024
7) 1337/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024

[vide Bukti PK.28-294]

Terhadap seluruh Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palu Selatan tersebut diatas, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan.

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

9.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 10/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-92],** yang pada pokoknya menyatakan Terlapor KPU Kabupaten Parigi Moutong Terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan. **[vide Bukti PK.28-295]**

9.1.1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan Kajian Awal Nomor 10/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formal dan materil dengan rekomendasi meregistrasi dan menindaklajuti laporan dengan proses penanganan pelanggaran; **[vide Bukti PK.28-296];**

9.1.2. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 10/Reg/LP/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan terbukti sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap tata cara prosedur dan mekanisme pemilihan pada hari pemungutan suara yang tidak membolehkan pemilih pengguna Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK untuk memilih karena tidak menunjukkan KTP atau identitas lain pada saat di TPS. **[vide Bukti PK.28-297];**

9.1.3. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Nomor 206/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.28-93]**

9.1.4. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan **[vide Bukti PK.28-295]**

9.1.5. KPU Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melalui surat

Nomor 1480/HK.07-SD/K/7208/2/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan telaah hukum, Terlapor telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan yang berlaku **[vide Bukti PK.28-94].**

9.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 16/PL/PG/Kab/26.07/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-95]** yang pada pokoknya menyatakan Terlapor KPU Kabupaten Parigi Moutong Terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan **[vide Bukti PK.28-298].**

9.2.1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 16/Reg/LP/PG/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-299];**

9.2.2. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan Kajian Awal Nomor 16/PL/PG/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formal dan belum memenuhi syarat materil. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materil **[vide Bukti PK.28-300];**

9.2.3. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 177/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan untuk melengkapi kekurangan laporan **[vide Bukti PK.28-301];**

9.2.4. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menerima perbaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 16/PL/PG/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-95];**

9.2.5. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan Kajian Awal terhadap laporan yang telah diperbaiki Nomor

16/PL/PG/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan diregistrasi karena telah memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.28-302];**

9.2.6. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 16/Reg/LP/PG/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap tata cara prosedur dan mekanisme pemilihan pada hari pemungutan suara yang tidak membolehkan pemilih pengguna Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK untuk memilih karena tidak menunjukkan KTP atau identitas lain pada saat di TPS **[vide Bukti PK.28-303];**

9.2.7. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Nomor 203/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.28-96];**

9.2.8. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan **[vide Bukti PK.28-298];**

9.2.9. KPU Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melalui surat Nomor 1478/HK.07-SD/K/7208/2/2024 tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan telaah hukum, Terlapor telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan yang berlaku **[vide Bukti PK.28-97].**

10. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

10.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo Kabupaten

Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Ampibabo/26.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-98]** yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.28-99].**

10.1.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo melakukan Kajian Awal Nomor 001/PL/PB/Kec.Ampibabo/26.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-304];**

10.1.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-99].**

10.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PB/Kec.Ampibabo/26.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-100]** yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-101].**

10.2.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo melakukan Kajian Awal Nomor 002/PL/PB/ Kec.Ampibabo/26.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-305];**

10.2.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki

laporan, atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ampibabo mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-101].**

10.3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Bolano/26.07/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-102]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-103].**

10.3.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bolano melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kec.Bolano/26.07/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-306];**

10.3.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bolano mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-103].**

10.4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Kasimbar/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.28-104]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal **[vide Bukti PK.28-105].**

10.4.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kasimbar melakukan Kajian Awal Nomor 001/PL/PB/Kec.Kasimbar/26.07/XI/2024 tanggal 1 Desember

2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-307];**

10.4.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kasimbar mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.28-105].**

10.5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Mepanga/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.28-106]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-107].**

10.5.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mepanga melakukan Kajian Awal terhadap laporan *a quo* tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-308];**

10.5.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Mepanga mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-107].**

10.6. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.Moutong/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.28-108]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak registrasi dengan alasan Pelapor tidak bisa menyediakan saksi **[vide**

Bukti PK.28-109]

10.6.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Moutong melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PG/Kec.Moutong/26.07/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-309];**

10.6.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Moutong mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-109].**

10.7. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.OngkaMalino/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.28-110],** yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-111].**

10.7.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan materil, serta laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan pelanggaran administrasi **[vide Bukti PK.28-310];**

10.7.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor 01/REG/LP/PG/Kec.OngkaMalino/26.07/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-311];**

10.7.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak

ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-111].**

10.8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-112]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-113].**

10.8.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino melakukan Kajian Awal Nomor 02/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan materil, serta laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan pelanggaran administrasi **[vide Bukti PK.28-312];**

10.8.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/REG/LP/PG/Kec.OngkaMalino/26.07/XII/ 2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-313];**

10.8.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-113].**

10.9. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-114]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-115].**

10.9.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino melakukan Kajian Awal Nomor

03/PL/PG/Kec.OngkaMalino/26.07/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan materil dimana waktu penyampaian laporan tidak memenuhi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-314];**

10.9.2. Pengawas Pemilihan Kecamatan Ongka Malino mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak dirgistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.28-115].**

10.10. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.Palasa/26.07/XI/2024 tanggal 28 November 2024 **[vide Bukti PK.28-116],** yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-117].**

10.10.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palasa melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PG/Kec.Palasa/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan materil, serta laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-315];**

10.10.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palasa melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor 01/Reg/LP/PG/Kec.Palasa/26.07/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-316];**

10.10.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palasa mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-117].**

10.11. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdsarkan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/PL/PG/Kec.ParigiBarat/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.28-118]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-119].**

10.11.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Barat melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PG/Kec.ParigiBarat/26.07/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan materil, serta laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-317];**

10.11.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Barat menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/LP/PG/Kec.ParigiBarat/26.07/XII/ 2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-318];**

10.11.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-119].**

10.12. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.ParigiSelatan/26.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-120]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-121].**

10.12.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Selatan melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PG/Kec.ParigiSelatan/26.07/XII/2024 tanggal 6

Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-319];**

10.12.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-121].**

10.13. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/PL/PG/Kec-ParigiTengah/26.07/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-122],** yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-123]**.

10.13.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Tengah melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kec-ParigiTengah/26.07/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-320];**

10.13.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-123].**

10.14. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan

berdasarkan Formulir Laporan Nomor 002/PL/PG/Kec-ParigiTengah/26.07/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-124],** yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-125]**.

10.14.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Tengah melakukan Kajian Awal Nomor 002/PL/PG/Kec-ParigiTengah /26.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan materil, serta laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-321];**

10.14.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Tengah menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 001/Reg/LP/PG/Kec.Parigi Tengah/26.07/XI/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-322];**

10.14.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Parigi Tengah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.28-125].**

10.15. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/PL/PB/Kec.Sausu/26.07/XI/2024 tanggal 28 November 2024 **[vide Bukti PK.28-126]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-127].**

10.15.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sausu melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kab/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan materil, serta laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti**

PK.28-323];

10.15.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sausu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/ /PL/PG/Kec.Sausu/26.07/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-324];**

10.15.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sausu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-127].**

10.16. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Sidoan/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.28-128]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-129].**

10.16.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sidoan melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/ Kec.Sidoan/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan materil, serta laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-325];**

10.16.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sidoan melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/ Reg/LP/PG/Kec.Sidoan/26.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-326];**

10.16.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sidoan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-129]**.

10.17. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/Reg/PL/PG/Kec.Taopa/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.28-130]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-131].**

10.17.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Taopa melakukan Kajian Awal Nomor 01/Reg/PL/PG/ Kec.Taopa/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan materil, serta laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-327].**

10.17.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Taopa melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor 01/ /PL/PG/Kec.Taopa/26.07/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-328];**

10.17.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Taopa mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-131].**

10.18. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/PL/PG/Kec.TinomboSelatan/26.07/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.28-132]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-133].**

10.18.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tinombo Selatan melakukan Kajian Awal Nomor 01 /PL/PG/Kec.TinomboSelatan/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat

formal dan materil, serta laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-329];**

10.18.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tinombo Selatan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/PL/PG/Kec.TinomboSelatan/ 26.07/ XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-330];**

10.18.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tinombo Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-133].**

10.19. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Laporan Nomor 01/Reg/PL/PB/Kec.Toribulu/26.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-134]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-135].**

10.19.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Toribulu melakukan Kajian Awal Nomor 02/PL/PB/Kec.Toribulu/26.07/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal dan materil, serta laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-331];**

10.19.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Toribulu melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/PL/PB/Kec.Toribulu/26.07/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-332];**

10.19.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Toribulu mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak

ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-135].**

10.20. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.Torue/26.07/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-136],** yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-137].**

10.20.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Torue menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.Torue/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.28-333];**

10.20.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Torue melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PG/Kec.Torue/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya memenuhi syarat formal tetapi tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melakukan perbaikan laporan **[vide Bukti PK.28-334];**

10.20.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Torue menyampaikan surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 01/PP/PG/K.ST-08.23/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan laporan **[vide Bukti PK.28-335];**

10.20.4. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Torue menerima perbaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.Torue/26.07/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-136];**

10.20.5. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Torue melakukan Kajian Awal terhadap laporan yang telah diperbaiki Nomor 01/PL/PG/Kec-Torue/26.07/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan diregistrasi karena

memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.28-336];**

10.20.6. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Torue menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/PL/PG/Kec.Torue/26.07/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-336];**

10.20.7. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Torue mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-137].**

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab/26.10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-138],** yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-139]**.

11.1. Bawaslu Kabupaten Tolitoli melakukan Kajian Awal Nomor 005/PL/PB/Kab/26.10/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-337];**

11.2. Bahwa terhadap laporan *a quo*, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Tolitoli mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil karena Pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-139].**

12. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

12.1. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan dengan Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan sebagai berikut:

1) 001/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
2) 002/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
3) 003/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
4) 004/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
5) 005/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
6) 006/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
7) 007/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-140]

12.1.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan melakukan Kajian Awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan diatas tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-338];**

12.1.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-141];**

12.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 008/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
2) 009/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
3) 010/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
4) 011/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
5) 012/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
6) 013/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

7) 014/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
8) 015/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
9) 016/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
10) 017/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
11) 018/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
12) 019/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
13) 021/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-142]

12.2.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan melakukan kajian awal pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan diatas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-339];**

12.2.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-143].**

12.3. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 022/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
2) 023/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
3) 024/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-144]

12.3.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan melakukan Kajian Awal pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan kesempatan

kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-340];**

12.3.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan, atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-145].**

12.4. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 025/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
2) 026/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
3) 027/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-146]

12.4.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan melakukan Kajian Awal pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-341];**

12.4.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan, atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-147].**

12.5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada

tanggal 7 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 028/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
2) 029/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
3) 030/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
4) 031/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
5) 032/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
6) 033/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
7) 034/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
8) 035/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
9) 036/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
10) 037/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
11) 038/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-148]

12.5.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan melakukan Kajian Awal pada tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-342];**

12.5.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Baolan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-149].**

12.6. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 002/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024
2) 003/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024

3) 004/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024
[vide Bukti PK.28-150]

12.6.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo melakukan Kajian Awal pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-343];**

12.6.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-151].**

12.7. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-152],** yang pada pokoknya tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-153].**

12.7.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo melakukan Kajian Awal Nomor 005/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-344];**

12.7.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya

laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-153].**

12.8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-154],** yang pada pokoknya tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-155].**

12.8.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo melakukan Kajian Awal Nomor 006/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-345];**

12.8.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Basidondo mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-155].**

12.9. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 002/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
2) 003/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
3) 004/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-156]

12.9.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean

melakukan Kajian Awal pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-346];**

12.9.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-157].**

12.10. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 005/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
2) 006/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
3) 007/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
4) 008/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
5) 009/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-158]

12.10.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean melakukan Kajian Awal tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan; **[vide Bukti PK.28-347]**

12.10.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dako Pemean mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak

ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-159].**

12.11. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 1 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 001/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
2) 002/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-160]

12.11.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang melakukan Kajian Awal pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-348];**

12.11.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-161]**

12.12. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 003/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
2) 004/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-162]

12.12.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang melakukan Kajian Awal pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan

kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-349];**

12.12.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada seluruh pokoknya laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-163].**

12.13. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 005/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
2) 006/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
3) 007/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
4) 008/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
5) 009/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
6) 010/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
7) 011/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
8) 012/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
9) 013/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
10) 014/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
11) 015/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
12) 016/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
13) 017/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
14) 018/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
15) 019/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
16) 020/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
17) 021/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
18) 022/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
19) 023/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
20) 024/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
21) 025/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

22) 026/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
23) 027/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
24) 028/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
25) 029/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
26) 030/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
27) 031/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
28) 032/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
29) 033/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-164]

12.13.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang melakukan Kajian Awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-350];**

12.13.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-165].**

12.14. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 034/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
2) 035/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
3) 036/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
4) 037/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
5) 038/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
6) 039/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
7) 040/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

8) 041/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
9) 042/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
10) 043/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
11) 044/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
12) 045/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
13) 046/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
14) 047/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
15) 048/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
16) 049/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
17) 050/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
18) 051/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
19) 052/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
20) 053/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
21) 054/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
22) 055/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
23) 056/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
24) 057/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
25) 058/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
26) 059/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
27) 060/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
28) 061/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
29) 062/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
30) 063/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
31) 064/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
32) 065/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
33) 066/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
34) 067/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
35) 068/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
36) 069/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
37) 070/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-166]

12.14.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang melakukan Kajian Awal pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada

pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-351];**

12.14.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-167].**

12.15. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 7 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 071/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
2) 072/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
3) 073/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
4) 074/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
5) 075/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
6) 076/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
7) 077/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

[vide Bukti PK.28-168]

12.15.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang melakukan Kajian Awal pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-352];**

12.15.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Galang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada

pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-169].**

12.16. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/DampalUtara/ 26.10/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-170]** yang pada pokoknya tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-171].**

12.16.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara melakukan Kajian Awal Nomor 001/PL/PB/DampalUtara/26.10/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-353];**

12.16.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil; **[vide Bukti PK.28-171].**

12.17. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PB/DampalUtara/ 26.10/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-172]**, yang pada pokoknya tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil Laporan; **[vide Bukti PK.28-173]**

12.17.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara melakukan Kajian Awal Nomor 002/PL/PB/DampalUtara/26.10/XII/2024 tanggal 6

Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-354];**

12.17.2. Bahwa terhadap laporan *a quo,* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil; **[vide Bukti PK.28-173]**

12.18. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 7 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 003/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024
2) 004/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-174]

12.18.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara melakukan Kajian Awal pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-355];**

12.18.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-175].**

12.19. Bahwa Penitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada

tanggal 2 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 003/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
2) 004/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-176]

12.19.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio melakukan Kajian Awal tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-356];**

12.19.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil karena tidak dilengkapi selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-177].**

12.20. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 006/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
2) 007/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
3) 008/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
4) 009/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
5) 010/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
6) 011/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
7) 012/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
8) 013/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
9) 014/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
10) 015/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024

11) 016/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
12) 017/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
13) 018/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-178]

12.20.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio melakukan Kajian Awal tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-357];**

12.20.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan tidak mpemenuhi syarat formal dan materil karena tidak dilengkapi selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-177].**

12.21. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 019/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
2) 020/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
3) 021/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
4) 022/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-179]

12.21.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio melakukan Kajian Awal pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-358];**

12.21.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-177].**

12.22. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 023/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-180],** yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil laporan **[vide Bukti PK.28-181].**

12.22.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio melakukan Kajian Awal Nomor 023/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-359];**

12.22.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Pelapor tidak *memperbaiki* laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil; **[vide Bukti PK.28-181]**

12.23. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 024/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-182]** yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak

diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.28-181].**

12.23.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio melakukan Kajian Awal Nomor 024/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan; **[vide Bukti PK.28-360];**

12.23.2. Bahwa terhadap laporan *a quo,* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil; **[vide Bukti PK.28-181]**

12.24. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 025/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-183]** yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil karena sudah melebihi masa tenggang waktu yang ditentukan yakni paling lama tujuh hari terhitung diketahuinya atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-184].**

12.24.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio melakukan Kajian Awal Nomor 025/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-361];**

12.24.2. Bahwa terhadap laporan *a quo,* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Lampasio mengeluarkan Pemberitahuan Status

Laporan tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil karena sudah melebihi masa tenggang waktu yang ditentukan yakni paling lama tujuh hari terhitung diketahuinya atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-184].**

12.25. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-185],** yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-186]**.

12.25.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide melakukan Kajian Awal Nomor 002/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, dimana waktu penyampaian laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-362];**

12.25.2. Bahwa terhadap laporan *a quo* Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-186].**

12.26. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-187]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-188].**

12.26.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide melakukan Kajian Awal Nomor 001/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-363];**

12.26.2. Bahwa terhadap laporan *a quo,* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-188]**

12.27. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 003/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024
2) 004/PL/PB/Kec.Ogodeide /26.10/XII/2024
3) 005/PL/PB/Kec.Ogodeide /26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-189]

12.27.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide melakukan Kajian Awal pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, dimana waktu penyampaian laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-364];**

12.27.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat

formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-190].**

12.28. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 006/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024
2) 007/PL/PB/Kec.Ogodeide /26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-191]

12.28.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide melakukan Kajian Awal pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, dimana waktu penyampaian laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-365];**

12.28.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ogodeide mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-192].**

12.29. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 001/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
2) 002/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
3) 003/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
4) 004/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
5) 005/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
6) 006/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-193]

12.29.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tolitoli Utara melakukan Kajian Awal pada tanggal 6 Desember 2024,

yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-366];**

12.29.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tolitoli Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-194].**

12.30. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 007/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
2) 008/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
3) 009/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
4) 010/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
5) 011/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
6) 012/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
7) 013/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
8) 014/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
9) 015/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
10) 016/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
11) 017/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
12) 018/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
13) 019/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
14) 020/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
15) 021/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
16) 022/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-195]

12.30.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tolitoli Utara

melakukan Kajian Awal pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-367];**

12.30.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan, atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tolitoli Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-194].**

12.31. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 30 November 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 01/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XI/2024
2) 02/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XI/2024
3) 03/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XI/2024

[vide Bukti PK.28-196]

12.31.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan melakukan kajian awal pada tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-368];**

12.31.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat materiel karena pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak

pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-197].**

12.32. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-198],** yang pada pokoknya tidak diregistrasi dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat materiel karena pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-199]**.

12.32.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan melakukan Kajian Awal Nomor 003/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-369];**

12.32.2. Bahwa terhadap laporan *a quo*, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat materiel karena pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-199].**

12.33. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 004/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024
2) 005/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024
3) 006/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024
4) 007/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024

[vide Bukti PK.28-200]

12.33.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan melakukan kajian awal pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-370];**

12.33.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat materiel karena pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-201].**

12.34. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 008/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-202],** yang pada pokoknya tidak diregistrasi dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat materiel karena pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-203].**

12.34.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan melakukan Kajian Awal Nomor 008/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-371];**

12.34.2. Bahwa terhadap laporan *a quo,* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2024 yang pada

pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat materiel karena pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-203].**

12.35. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-204],** yang pada pokoknya tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materiel karena pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-205].**

12.35.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan melakukan Kajian Awal Nomor 009/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-372];**

12.35.2. Bahwa terhadap laporan *a quo,* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dampal Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat materiel karena pelapor tidak melengkapi laporan selama dua hari sejak pemberitahuan kelengkapan laporan diterima **[vide Bukti PK.28-205].**

13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

13.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor:

1) 04/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024
2) 05/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024

[vide Bukti PK.28-206]

13.1.1. Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan Kajian Awal pada tanggal 2 dan 3 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-373];**

13.1.2. Bahwa terhadap laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.28-207].**

13.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 3 Desember 2024berdasarkan Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor:

1) 06/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024
2) 07/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024

[vide Bukti PK.28-208]

13.2.1. Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan Kajian Awal pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan; **[vide Bukti PK.28-374];**

13.2.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.28-209].**

13.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor:

1) 08/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024
2) 09/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024
3) 10/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024

[vide Bukti PK.28-210]

13.3.1. Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan Kajian Awal pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil; **[vide Bukti PK.28-375];**

13.3.2. Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang **[vide Bukti PK.28-211].**

13.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 7 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor:

1) 11/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024
2) 12/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024

[vide Bukti PK.28-212]

13.4.1. Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan Kajian Awal pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal **[vide Bukti PK.28-376];**

13.4.2. Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan undang-undang **[vide Bukti PK.28-213].**

14. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

14.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan

berdasarkan Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor 01/PB/Kec-KulawiSelatan/26.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-214],** yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.28-215].**

14.1.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kulawi Selatan melakukan Kajian Awal Nomor 01/PB/Kec-KulawiSelatan/26.11/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat formal dan/atau syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-377];**

14.1.2. Bahwa terhadap laporan *a quo,* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kulawi Selatan mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil **[vide Bukti PK.28-215].**

14.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec. Marawola/26.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-216]** yang pada pokoknya laporan *a quo* dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan **[vide Bukti PK.28-217];**

14.2.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Marawola melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kec.Marawola/26.11/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dapat diregistrasi karena memenuhi syarat formal dan materil, serta melakukan penerusan kepada Bawaslu Kabupaten Sigi **[vide Bukti PK.28-378];**

14.2.2. Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan pengambilalihan laporan *a quo* pelapor berdasarkan Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Nomor 006/PM.01.02/K.ST-10.14/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-379];**

14.2.3. Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/Reg/LP/PG/Kab/26.07/XII/ 2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan dihentikan proses penanganannya sebab tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan **[vide Bukti PK.28-380];**

14.2.4. Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan **[vide Bukti PK.28-217].**

14.3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02/PL/PB/Kec. Marawola/26.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-218]**, yang pada pokoknya laporan *a quo* dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan **[vide Bukti PK.28-219].**

14.3.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Marawola melakukan Kajian Awal Nomor 02/PL/PB/Kec. Marawola/10.14/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dapat diregistrasi karena memenuhi syarat formal dan materil, serta melakukan penerusan kepada Bawaslu Kabupaten Sigi **[vide Bukti PK.28-381];**

14.3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan pengambilalihan laporan *a quo* pelapor berdasarkan Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 007/PM.01.02/K.ST-10.14/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-382];**

14.3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/Reg/LP/PG/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan proses penanganannya sebab tidak

memenuhi unsur pasal yang disangkakan **[vide Bukti PK.28-383]**

14.3.4. Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan **[vide Bukti PK.28-219].**

14.4. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor:

1) 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
2) 02/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024

[vide Bukti PK.28-220]

14.4.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palolo melakukan Kajian Awal pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-384];**

14.4.2. Bahwa terhadap laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palolo mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.28-221].**

14.5. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 03/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
2) 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024

[vide Bukti PK.28-222]

14.5.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palolo melakukan Kajian Awal pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-385];**

14.5.2. Bahwa terhadap seluruh laporan di atas Pelapor tidak memperbaiki laporan, atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Palolo mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.28-223].**

15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
    1. 014/PL/PB/Kab/26.08/IX/2024
    2. 015/PL/PB/Kab/26.08/XII/2024

    [vide Bukti PK.28-224]

    15.1. Bawaslu Kabupaten Poso melakukan Kajian Awal pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal, dimana waktu penyampaian laporan melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-386];**

    15.2. Bawaslu Kabupaten Poso mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formal **[vide Bukti PK.28-225].**

16. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

16.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor:

1) 01/PL/PG/K.ST-09.05/XII/2024
2) 02/PL/PG/ K.ST-09.05/XII/2024

[vide Bukti PK.28-226]

16.1.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir melakukan Kajian Awal pada tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.28-387]**;

16.1.2. Terhadap laporan tersebut di atas, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materil pelaporan **[vide Bukti PK.28-227];**

16.1.3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir melakukan penelusuran dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/K.ST-09.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024. Terhadap Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tersebut diatas, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.28-388].**

16.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

1) 03/PL/PG/Kec.PPU/26.08/XII/2024
2) 04/PL/PB/Kec.PPU/26.08/XII/2024

[vide Bukti PK.28-228]

16.2.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir Utara

melakukan Kajian Awal pada tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak memenuhi syarat formal dan materil serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-389];**

16.2.2. Bahwa terhadap laporan di atas, Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir Utara mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya seluruh laporan di atas tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.28-229].**

17. Bahwa Kabupaten Tojo Una Una menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/26.09/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-230]** yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-231].**

17.1. Bawaslu Kabupaten Tojo Una Una melakukan Kajian Awal Nomor 13/PL/PB/Kab/26.09/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat materil, serta memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki laporan **[vide Bukti PK.28-390];**

17.2. Bahwa terhadap laporan *a quo,* Pelapor tidak memperbaiki laporan. Atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Tojo Una Una mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-231].**

18. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Tojo Una Una menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan uraian sebagai berikut:

18.1. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una Una menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01/PL/TM/PB/Kec.Tojo/26.09/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-232]** yang pada pokoknya laporan *a quo* tidak diregistrasi

dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil **[vide Bukti PK.28-233].**

18.1.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo melakukan Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kec.Tojo/26.09/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan diregistrasi karena memenuhi syarat formal dan materil **[vide Bukti PK.28-391];**

18.1.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-Tojo/26.09/XI/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.28-392];**

18.1.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* dihentikan laporan tidak memenuhi unsur Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota **[vide Bukti PK.28-233].**

18.2. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una Una menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Tobar/26.09/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.28-234]** yang pada pokoknya laporan *a quo* dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur Pasal 92 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang **[vide Bukti PK.28-235]**

18.2.1. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo Barat melakukan Kajian Awal Nomor 001/PL/PB/Kec.Tobar/26.09/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat Formal

dan Materil serta diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.28-393];**

18.2.2. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo Barat menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec.Tobar/26.09/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran **[vide Bukti PK.28-394];**

18.2.3. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tojo Barat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 10 Desember 2025 yang pada pokoknya laporan *a quo* dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur Pasal 92 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang **[vide Bukti PK.28-235]**.

19. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon terkait adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara dalam Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (pada angka 3 huruf C, halaman 32 s.d 124), berikut laporan hasil pengawasan yang terdapat di Kota Palu:

19.1. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* di atas pada kecamatan Mantikulore:

19.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

1) 1454/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 1457/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
3) 1461/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08

[vide Bukti PK.28-395]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	570	372	377
04	529	381	384
08	589	367	367

19.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1458/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus dimana terdapat Pemilih atas nama Firman yang telah mengisi daftar hadir dan mengumpulkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tetapi yang pemilih tersebut saat dipanggil melakukan pencoblosan tidak berada di Lokasi TPS. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-396]**

Daftar Pemilih Tetap	577
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	419
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	420

19.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1460/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus dimana terdapat seorang pemilih yang baru berumur 17 tahun tidak dapat memilih karena tidak memiliki KTP. Adapun jumlah pengguna

hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-397]**

Daftar Pemilih Tetap	579
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	383
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	384

19.1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1438/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 1439/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
3) 1440/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
4) 1441/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
5) 1442/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
6) 1304/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
7) 1444/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
8) 1447/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
9) 1453/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 16

[vide Bukti PK.28-398]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	584	391	397
02	591	331	338
03	576	363	375
04	507	236	241
05	591	331	338
06	555	354	362
07	571	356	360
10	583	396	413
16	487	321	344

19.1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1364/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
2) 1366/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06

[vide Bukti PK.28-399]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
04	580	344	353
06	413	237	238

19.1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1462/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 1463/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
3) 1465/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
4) 1467/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06

[vide Bukti PK.28-400]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	492	351	359
02	563	348	351
04	514	306	314
06	558	432	343

19.1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1392/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 1394/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
3) 1396/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
4) 1399/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08
5) 1042/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11

6) 1403/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12
7) 1404/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 13
8) 1407/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 16
9) 1408/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 17
10) 1409/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 18

[vide Bukti PK.28-401]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	538	315	317
03	539	276	280
05	561	342	348
08	503	306	307
11	528	315	316
12	547	333	334
13	548	286	288
16	587	290	291
17	501	207	210
18	557	189	189

19.1.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1406/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih atas nama

M.Syarif menggunakan hak pilih dengan membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tetapi tidak membawa KTP-el atau identitas lain. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-402]**

Daftar Pemilih Tetap	528
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	306
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	307

19.1.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1412/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 1415/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
3) 1416/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
4) 1417/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
5) 1420/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10

[vide Bukti PK.28-403]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	585	380	393
05	557	365	377
06	561	353	357
07	578	321	326

10	502	275	290

19.1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1418/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya saat proses perhitungan suara pukul 13.45 WITA terdapat pemilih yang bukan warga kelurahan Talise Valangguni ingin memilih di TPS 08, pemilih tersebut membuat keributan dengan berdalih bahwa pemilih tersebut telah menunggu dari tadi, padahal pemilih tersebut menunggu diluar area TPS dan tidak melapor ke petugas KPPS, pemilih tersebut tidak diperbolehkan memilih karena telah selesai waktu pemungutan suara. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-404]**

Daftar Pemilih Tetap	527
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	340
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	354

19.1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1419/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang terdaftar di DPT TPS 09 tetapi telah mengganti Alamat domisili di Kelurahan Tatanga sehingga ditolak berdasarkan arahan PPS dan PKD. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-405]**

Daftar Pemilih Tetap	555
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	363
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	373

19.1.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1421/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 1422/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
3) 1423/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
4) 1424/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
5) 1425/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
6) 1427/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
7) 1428/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08
8) 1429/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09
9) 1430/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
10) 1431/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11
11) 1434/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 14
12) 1436/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 16
13) 1437/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 17

[vide Bukti PK.28-406]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	556	249	261
02	591	471	478
03	558	304	306
04	586	375	378
05	578	371	375
07	590	328	336
08	563	304	308
09	567	383	391
10	586	325	329
11	552	318	327
14	591	369	383
16	568	336	346
17	584	362	367

19.1.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1371/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
2) 1372/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
3) 1373/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
4) 1374/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
5) 1377/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
6) 1378/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11
7) 1387/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 20

8) 1388/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 21
9) 1391/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 24

[vide Bukti PK.28-407]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
04	480	270	274
05	575	342	351
06	490	240	246
07	562	257	263
10	538	244	252
11	537	260	276
20	515	252	254
21	579	286	293
24	578	356	362

19.1.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1369/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tetapi tidak membawa KTP-el dan pemilih yang membawa KTP beralamat luar kota Palu tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-408]**

Daftar Pemilih Tetap	550

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	242
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	248

19.2. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* di atas pada kecamatan Palu Timur:

19.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1190/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 1195/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
3) 1197/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08

[vide Bukti PK.28-409]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	503	292	296
06	519	281	290
08	547	311	322

19.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1191/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih yang tidak menggunakan hak pilih karena KPPS menyatakan pemilih yang tidak membawa dokumen KTP-El dan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK secara bersamaan tidak dapat memilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-410]**

Daftar Pemilih Tetap	569
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	335
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	337

19.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1193/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus pemilih yang tidak jadi menggunakan hak pilihnya karena diminta menunggu oleh KPPS ketika pemilih meminta penjelasan KPPS tidak memberikan C-Pemberitahuan atas namanya namun C-Pemberitahuan suami dan anaknya diberikan. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-411]**

Daftar Pemilih Tetap	571
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	345
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	350

19.2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1205/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 1209/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06

[vide Bukti PK.28-412]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	497	283	290
06	589	305	307

19.2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1213/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 1214/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
3) 1215/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
4) 1217/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tertanggal 28 November 2024, TPS 06
5) 1220/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09

[vide Bukti PK.28-413]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	572	325	327
03	573	308	319
04	593	406	407
06	537	303	311
09	555	322	325

19.2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1235/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
2) 1237/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
3) 1239/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08
4) 1240/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09
5) 1241/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
6) 1243/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12
7) 1245/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 14

[vide Bukti PK.28-414]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
04	597	376	383
06	586	386	393
08	583	351	353
09	579	338	340
10	575	340	343
12	588	385	387
14	530	346	350

19.2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1234/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian 2 pemilih menggunakan hak pilih dengan membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tetapi tidak membawa KTP-el atau identitas lain. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-415]:**

Daftar Pemilih Tetap	556
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	326
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	331

19.2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1223/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP-el dan tidak membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-416]**

Daftar Pemilih Tetap	596
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	352
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	353

19.2.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 11 Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1231/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tertanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-417]**

Daftar Pemilih Tetap	532
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	291
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	296

19.3. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* di atas pada kecamatan Palu Utara:

19.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 842/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 845/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
3) 846/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, TPS 06

[vide Bukti PK.28-418]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	572	376	377
05	522	369	370
06	529	373	374

19.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 841/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus pemilih atas nama Adris tidak dapat menggunakan hak pilih karena hanya

membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sehingga membuat keributan dan terdapat kejadian khusus pemilih pemula yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan ijazah karena tidak memiliki KTP-el. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-419]

Daftar Pemilih Tetap	545
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	346
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	346

19.3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 827/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 828/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
3) 829/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
4) 830/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-420]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	462	301	304
02	502	346	346
03	507	383	385
04	522	375	376

19.3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 812/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 813/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
3) 814/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
4) 816/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
5) 817/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
6) 821/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10

[vide Bukti PK.28-421]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	341	241	244
02	477	284	290
03	563	416	417
05	537	313	321
06	549	283	287
10	543	339	347

19.3.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 818/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November

2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih pemula atas nama Gatan Pratama Putra Hidayat terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilih dengan membawa identitas lain karena belum memiliki KTP-el dan terdapat pemilih yang terdaftar di DPT TPS 07 Mamboro tetapi membawa KTP beralamat di Kelurahan Mamboro Barat. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-422]**

Daftar Pemilih Tetap	516
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	302
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	307

19.3.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 822/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-423]**

Daftar Pemilih Tetap	543
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	273
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	277

19.3.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 824/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian 3 pemilih yang memiliki KTP beralamat di kelurahan Mamboro Barat tetapi terdaftar di DPT TPS 07 Kelurahan Mamboro. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-424]**

Daftar Pemilih Tetap	503
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	323
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	331

19.3.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

1) 832/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 834/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
3) 838/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07

[vide Bukti PK.28-425]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	503	370	373
03	468	326	326
07	515	409	410

19.3.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 839/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih atas nama Saprudin yang terdaftar dalam DPT TPS 08 Kelurahan Taipa membawa KTP lama yang beralamat di Kelurahan Kayumalue karena kehilangan KTP baru. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-426]:**

Daftar Pemilih Tetap	512
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	398
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	403

19.4. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* di atas pada kecamatan Tatanga:

19.4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1198/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 1200/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
3) 1201/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
4) 1202/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
5) 1293/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
6) 1204/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08
7) 1205/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09

[vide Bukti PK.28-427]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	540	333	340
04	536	293	296
05	552	251	256

06	583	268	274
07	588	345	359
08	527	292	292
09	573	289	298

19.4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1209/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 1211/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
3) 1212/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
4) 1214/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
5) 1216/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09
6) 1217/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
7) 1219/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12

[vide Bukti PK.28-428]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	558	286	288
04	573	275	280
05	560	310	311
07	559	276	280

09	573	378	379
10	542	341	347
12	547	346	350

19.4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1213/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada terdapat 4 pemilih yang masuk daftar pemilih tambahan namun berdasarkan DPT masuk kecamatan Sigi, sehingga oleh PPS diarahkan ke TPS terdekat. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-429]**

Daftar Pemilih Tetap	584
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	334
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	339

19.4.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1223/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 1224/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
3) 1227/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
4) 1228/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
5) 1229/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
6) 1232/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
7) 1234/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12

[vide Bukti PK.28-430]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	548	315	326
02	572	327	329
05	500	322	324
06	511	316	316
07	569	335	335
10	583	309	310
12	571	324	324

19.4.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1225/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian 2 pemilih tidak diberikan hak memilih oleh KPPS karena Alamat KTP di Keluarahan Boyaoge, terdapat 1 pemilih tidak diberikan hak memilih oleh KPPS karena alamat KTP di luar Kota Palu dan tidak memiliki surat pindah memilih, dan terdapat 1 pemilih tidak diberikan hak memilih oleh KPPS karena menggunakan KK dan tidak terdaftar dalam DPT. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-431]**

Daftar Pemilih Tetap	576
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	379
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	385

19.4.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga sebagaimana termuat

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1226/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang tidak diberikan hak pilih karena berdomisili di Kabupaten Sigi. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-432]**

Daftar Pemilih Tetap	570
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	386
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	392

19.4.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1239/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang ber KTP Parigi Moutong tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak memiliki Surat Pindah Memilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-433]:**

Daftar Pemilih Tetap	588
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	378
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	379

19.4.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1240/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
2) 1244/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-434]**:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
06	547	335	339
10	540	339	345

19.4.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

1) 1249/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 1250/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
3) 1252/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
4) 1253/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
5) 1254/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
6) 1256/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09
7) 1258/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11

[vide Bukti PK.28-435]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	572	400	400

03	556	406	407
05	456	311	315
06	427	294	296
07	519	349	351
09	508	349	351
11	553	353	364

19.4.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1248/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih yang menjadi Pemilih Daftar Pemilih Tambahan karena Alamat KTP berada di wilayah TPS 01 Kelurahan Pengawu tetapi masuk dalam DPT Kabupaten Morowali. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-436]**

Daftar Pemilih Tetap	587
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	383
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	388

19.4.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1260/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 1262/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
3) 1265/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06

[vide Bukti PK.28-437]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	556	356	362
02	596	401	406
06	482	233	233

19.5. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* di atas pada kecamatan Ulujadi:

19.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1176/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat 1 pemilih yang dimasukan ke Daftar Pemilih Tambahan karena membawa KTP-el tetapi tidak membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-438]**

Daftar Pemilih Tetap	590
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	395
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	397

19.5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1135/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
2) 1136/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
3) 1139/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09
4) 1140/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10

5) 1141/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11
6) 1142/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12
7) 1143/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 13

[vide Bukti PK.28-439]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
05	401	258	260
06	462	335	336
09	565	494	495
10	557	478	479
11	594	355	359
12	564	419	424
13	406	240	249

19.5.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1137/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih atas nama Sertin menggunakan Hak Pilih dengan membawa KTP-el namun tidak membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-440]**

Daftar Pemilih Tetap	476
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	361

Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	365

19.5.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1146/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 1148/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
3) 1151/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
4) 1152/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
5) 1154/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09
6) 1155/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10

[vide Bukti PK.28-441]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	592	408	423
03	576	366	367
06	447	242	247
07	521	331	332
09	481	284	291
10	516	221	225

19.5.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1163/LHP/PM.01.02/ST-

11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-442]**

Daftar Pemilih Tetap	552
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	374
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	380

19.5.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1169/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 1170/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
3) 1173/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05

[vide Bukti PK.28-443]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	427	334	343
03	533	455	458
05	418	308	311

19.6. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* di atas pada kecamatan Tawaeli:

19.6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 944/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 945/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
3) 946/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
4) 949/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07

[vide Bukti PK.28-444]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	558	393	399
03	589	405	406
04	584	384	389
07	540	377	377

19.6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 958/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 959/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
3) 961/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-445]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	475	302	306
02	480	373	379
04	464	361	367

19.6.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Panau, Kecamatan Tawaeli sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 951/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 953/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-446]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	578	432	437
03	505	411	414

19.6.4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 935/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

2) 936/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
3) 938/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-447]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	589	377	377
02	592	396	397
04	550	352	356

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 937/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih tidak diizinkan menggunakan hak pilih karena masuk dalam DPT di Kabupaten Morowali dan tidak mengurus Surat Pindah Memilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-448]**

Daftar Pemilih Tetap	585
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	397
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	401

19.6.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 927/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

2) 928/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-449]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	406	241	241
02	360	259	259

19.7. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* di atas pada kecamatan Palu Barat:

19.7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1301/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 1304/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
3) 1305/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
4) 1306/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
5) 1307/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
6) 1308/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08
7) 1310/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
8) 1311/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11

9) 1312/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12
10) 1313/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 13

[vide Bukti PK.28-450]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	553	371	374
04	547	383	388
05	510	184	188
06	552	261	262
07	576	305	309
08	554	239	240
10	575	271	273
11	592	323	326
12	587	353	364
13	563	249	250

19.7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1303/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian Pemilih DPK tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS 03 Kelurahan Balaroa karena merupakan pemilih di TPS 14 dan TPS 08 Kelurahan Balaroa. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-451]**

Daftar Pemilih Tetap	524

Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	406
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	407

19.7.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1315/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 1316/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
3) 1317/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
4) 1318/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
5) 1319/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
6) 1321/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07

[vide Bukti PK.28-452]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	565	389	392
02	505	324	326
03	476	296	307
04	451	307	313
05	498	317	324
07	531	283	286

19.7.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1323/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 1326/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
3) 1327/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06

[vide Bukti PK.28-453]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	535	328	333
05	572	303	306
06	546	204	206

19.7.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1332/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 1334/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
3) 1336/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
4) 1336/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
5) 1337/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06

[vide Bukti PK.28-454]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	525	315	320
03	544	352	357
04	563	359	360
05	544	294	304
06	567	357	362

19.7.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1346/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 1347/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
3) 1348/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-455]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	540	318	328
03	498	288	291
04	480	286	286

19.7.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1352/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 1353/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
3) 1355/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
4) 1357/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
5) 1359/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08
6) 1361/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10

[vide Bukti PK.28-456]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	522	328	338
02	488	328	334
04	553	361	365
06	498	332	334
08	535	322	322
10	550	396	405

19.7.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1358/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November

2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih yang membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tetapi tidak membawa KTP-el atau identitas lain. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-457]**

Daftar Pemilih Tetap	530
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	320
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	328

19.8. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* di atas pada kecamatan Palu Selatan:

19.8.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1171/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
2) 1172/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
3) 1174/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
4) 1182/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12

[vide Bukti PK.28-458]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
03	561	307	308
04	542	323	337
05	570	326	336

12	584	315	317

19.8.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1178/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih berasal dari Kabupaten Morowali dan Kabupaten Sigi ingin menggunakan hak pilihnya tetapi tidak memiliki Formulir Model A5. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-459]**

Daftar Pemilih Tetap	542
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	350
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	354

19.8.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

1) 1189/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
2) 1192/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
3) 1197/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11
4) 1198/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12
5) 1209/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 14
6) 1203/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 17
7) 1204/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 18
8) 1113/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 25

9) 1212/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 26

[vide Bukti PK.28-460]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
03	449	278	280
06	557	368	375
11	595	394	401
12	594	393	399
14	548	391	398
17	598	381	385
18	593	356	362
25	565	321	324
26	427	252	253

19.8.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1190/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang tinggal di wilayah TPS 04 tidak dapat menggunakan hak pilih karena Alamat KTP diluar wilayah TPS 04. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-461]**

Daftar Pemilih Tetap	490
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	254
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	260

19.8.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 13 Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana

termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1199/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya terdapat banyak pemilih yang menggunakan hak pilih dengan membawa KTP-el namun tidak membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK karena tidak terdistribusi. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-462];**

Daftar Pemilih Tetap	545
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	282
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	285

19.8.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1207/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih yang protes karena tidak mendapatkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, namun Pemilih tersebut tidak terdaftar di DPT. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-463];**

Daftar Pemilih Tetap	599
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	393
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	398

19.8.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

1) 1214/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 1215/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
3) 1216/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

4) 1217/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
5) 914/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
6) 1220/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08
7) 1221/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09
8) 1223/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11
9) 1224/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12
10) 1225/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 13
11) 1226/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 14

[vide Bukti PK.28-464]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	557	297	302
03	597	322	331
04	595	338	339
05	561	302	302
06	542	302	302
08	520	309	310
09	598	388	391
11	593	338	348
12	594	371	385

13	596	356	360
14	598	332	332

19.8.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

1) 1230/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 1232/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
3) 1242/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 13

[vide Bukti PK.28-465]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	569	327	333
03	593	393	400
13	574	280	289

19.8.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1244/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 1245/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
3) 1249/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
4) 1251/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08

5) 1252/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09
6) 1253/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
7) 1255/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12
8) 1257/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 14
9) 1265/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 22

[vide Bukti PK.28-466]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	552	255	262
02	586	320	322
06	589	290	293
08	522	213	215
09	579	297	305
10	574	346	352
12	594	373	377
14	568	311	313
22	562	339	347

19.8.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1246/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih atas nama Zulfikar yang tidak membawa KTP-el namun dapat menggunakan hak

pilih karena pemilih tersebut dikenal sebagai warga sekitar. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-467]**

Daftar Pemilih Tetap	566
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	309
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	314

19.8.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 18 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1261/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang menggunakan KTP-el untuk menggunakan hak pilih karena tidak menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-468]**

Daftar Pemilih Tetap	591
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	308
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	311

19.8.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 19 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1262/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena bukan domisili di Kelurahan Tatura Utara. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-469]**

Daftar Pemilih Tetap	597
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	356
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	368

19.8.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 21 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1264/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena bukan domisili di Kelurahan Tatura Utara dan terdapat pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi memiliki KTP-el sehingga disarankan untuk memilih di Pukul 12.00 WITA. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-470]**

Daftar Pemilih Tetap	595
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	385
Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT + DPTb + DPK)	394

20. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara dalam Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (pada angka 3 huruf C, halaman 32 s.d 124), berikut laporan hasil pengawasan yang terdapat di Kabupaten Parigi Moutong:

20.1. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* di atas pada kecamatan Ongka Malino:

20.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Tinombala, Kecamatan Ongka Malino sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 665/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-471]**

Daftar Pemilih Tetap	546
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	353

Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	353

20.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Ongka Kecamatan Ongka Malino sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 645/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 646/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-472]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	587	361	365
02	569	375	384

20.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Santigi Kecamatan Ongka Malino sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 638/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 639/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-473]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	341	218	221
02	429	256	261

20.1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Persatuan Sejati Kecamatan Ongka Malino sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 485/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 485/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
3) 629/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-474]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	383	261	266
03	378	271	275
02	498	302	302

20.1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Karya Mandiri, Kecamatan Ongka Malino Malino sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:

1) 673/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 674 /LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-475]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	336	225	225
02	262	164	164

20.1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Tinombala Jaya Kecamatan Ongka Malino sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 496/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 668/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-476]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	448	315	315
03	420	317	321

20.1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Tinombala Sejati Kecamatan Ongka Malino sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 669/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 270/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-477]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	473	349	350
02	477	339	339

20.1.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tinombala Barat Kecamatan Ongka Malino sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 672/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-478]**

Daftar Pemilih Tetap	468
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	326
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	330

20.1.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kayu Jati Kecamatan Ongka Malino sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 641/LHP/PM.01.02/ST-8.08/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih atas nama Rafli melakukan protes karena tidak memiliki E-KTP sehingga menghentikan proses pemungutan suara selama 15 Menit. Adapun jumlah pengguna hak piliih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-479]**

Daftar Pemilih Tetap	438

Jumlah pengguna Hak pilih DPT	310
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	315

20.1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kayu Jati Kecamatan Ongka Malino sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 643/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-480]:**

Daftar Pemilih Tetap	394
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	254
Jumlah pengguna Hak pilih (DPT+DPTb+DPK	259

20.1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Persatuan Utara Kecamatan Ongka Malino sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 657/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-481]:**

Daftar Pemilih Tetap	509
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	401
Jumlah pengguna Hak pilih (DPT+DPTb+DPK	404

20.1.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ongka Persatuan Kecamatan Ongka Malino sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 482/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-482]**

Daftar Pemilih Tetap	559
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	423
Jumlah pengguna Hak pilih (DPT+DPTb+DPK	424

20.2. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Kasimbar:

20.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Donggulu, Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 2233/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 2234/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-483]

Yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	495	349	352
02	451	318	321

20.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Donggulu Selatan, Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2231/LHP/PM.01.02/ST-8.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-484]**

Daftar Pemilih Tetap	354
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	281
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	284

20.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kasimbar Barat, Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2249/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-485]**

Daftar Pemilih Tetap	495
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	293
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	298

20.2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Kasimbar Selatan, Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 2231/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 2251/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-486]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	436	336	337

02	289	185	190

20.2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Labuan Donggulu, Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2236/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-487]**

Daftar Pemilih Tetap	399
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	317
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	318

20.2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2239/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-488]**

Daftar Pemilih Tetap	393
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	257
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	258

20.2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Laemanta Utara, Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2241/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-489]**

Daftar Pemilih Tetap	581
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	399
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	402

20.2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Paninka, Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2238/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-490]**

Daftar Pemilih Tetap	515
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	397
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	397

20.2.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Posono, Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 2264/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 2265/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-491]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	577	389	393

02	529	388	394

20.2.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sandana, Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2265/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-492]**

Daftar Pemilih Tetap	573
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	431
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	436

20.2.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Ogodopi Kasimbar, Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 2243/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 2243/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-493]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	503	378	378
03	142	111	111

20.2.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Tovalo, Kecamatan Kasimbar sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 2246/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 2247/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-494]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	464	312	316
04	252	177	177

20.3. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Mepanga:

20.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Kayu Agung, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 3192/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 3206/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-495]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	536	352	354
03	551	339	340

20.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa sumber Agung, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1257/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
2) 3183/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-496]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
03	584	339	340
02	566	336	337

20.3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Kota Raya, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 3170/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-497]**

Daftar Pemilih Tetap	394
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	261
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	263

20.3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Mepanga, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1220/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya

tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-498]**

Daftar Pemilih Tetap	572
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	370
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	375

20.3.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ogotion, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 3175/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-499]**

Daftar Pemilih Tetap	425
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	287
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	287

20.3.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Mensung, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 3200/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang memiliki C.Pemberitahuan tidak memiliki E-KTP ataupun Biodata yang memuat foto tidak di izinkan Untuk Memilih. Adapun jumlah pengguna hak piliih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-500]**

Daftar Pemilih Tetap	499
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	346
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	351

20.3.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bugis, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 3204/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-501]**

Daftar Pemilih Tetap	467
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	296
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	296

20.3.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Moubang, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 3210/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-502]**

Daftar Pemilih Tetap	511
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	353
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	355

20.3.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ogobayas, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 3207/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-503]**

Daftar Pemilih Tetap	513
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	362
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	367

20.3.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kota Raya Timur, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 3190/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-504]**

Daftar Pemilih Tetap	392
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	290
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	291

20.3.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Malalan, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 3166/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-505]**

Daftar Pemilih Tetap	324
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	224
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	225

20.3.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Kota Raya Selatan, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

1) 3198/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

2) 3201/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-506]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	425	271	279
02	464	339	345

20.3.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ogomolos, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 3193/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-507]**

Daftar Pemilih Tetap	386
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	256
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	256

20.3.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bugis Utara, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 3172/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang memiliki formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tetapi tidak memiliki E-KTP ataupun Biodata lain tidak di izinkan Untuk menggunakan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak piliih Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-508]**

Daftar Pemilih Tetap	337
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	193
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	193

20.3.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Gurinda, Kecamatan Mepanga sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 3178/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 3168/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-509]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	326	247	249
02	331	260	261

20.4. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Bolano Lambunu:

20.4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Lambunu, Kecamatan Bolano Lambunu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

1) 724/LHP/PM.01.02/ST-08.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 725/LHP/PM.01.02/ST-08.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-510]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	466	247	251
03	511	294	295

20.4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Wanagading, Kecamatan Bolano Lambunu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 7451/LHP/PM.01.02/ST-08.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-511]**

Daftar Pemilih Tetap	450
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	328
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	336

20.4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kotanagaya, Kecamatan Bolano Lambunu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 722/LHP/PM.01.02/ST-08.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-512]**

Daftar Pemilih Tetap	372
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	269
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	270

20.4.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Petanasugi, Kecamatan Bolano Lambunu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 759/LHP/PM.01.02/ST-08.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-513]**

Daftar Pemilih Tetap	460
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	332
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	333

20.4.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 730/LHP/PM.01.02/ST-08.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-514]**

Daftar Pemilih Tetap	549
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	349
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	352

20.4.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Gunung Sari, Kecamatan Bolano Lambunu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 718/LHP/PM.01.02/ST-08.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-515]:**

Daftar Pemilih Tetap	423
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	306
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	309

20.4.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tirtanagaya, Kecamatan Bolano Lambunu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 741/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-516]**

Daftar Pemilih Tetap	449
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	322
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	323

20.4.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

1) 712/LHP/PM.01.02/ST-08.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 713/LHP/PM.01.02/ST-08.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-517]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	456	331	332
02	432	291	291

20.4.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bukuit Makmur, Kecamatan Bolano Lambunu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 715/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-518]**

Daftar Pemilih Tetap	564
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	384
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	387

20.4.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa MargaPura, Kecamatan Bolano Lambunu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 756/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-519]**

Daftar Pemilih Tetap	356
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	262
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	264

20.5. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Ampibabo:

20.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Alo'o, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1392/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-520]**

Daftar Pemilih Tetap	334
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	254
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	254

20.5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ampibabo, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1393/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-521]**

Daftar Pemilih Tetap	334
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	254
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	254

20.5.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ampibabo Timur, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1395/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-522]**

Daftar Pemilih Tetap	309
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	214
Jumlah pengguna Hak pilih (DPT+DPTb+DPK	216

20.5.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Ampibabo Utara, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1397/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 1398/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-523]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	544	391	396
02	549	378	387

20.5.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1404/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang memiliki formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tidak memiliki E-KTP ataupun Biodata lain tidak di izinkan untuk menggunakan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak piliih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-524]**

Daftar Pemilih Tetap	516
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	342
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	343

20.5.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lemo, Utara Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1407/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang memiliki formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK memiliki E-KTP yang beralamatkan

di desa Lemo yang tidak sesuai dengan TPS tidak di izinkan untuk menggunakan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak piliih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-525]**

Daftar Pemilih Tetap	562
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	368
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	368

20.5.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Ogolugus, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1410/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-526]**

Daftar Pemilih Tetap	284
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	197
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	198

20.5.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Pangku, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1411/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-527]**

Daftar Pemilih Tetap	505
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	391
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	392

20.5.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Paranggi, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam

Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1412/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang memiliki formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tidak memiliki E-KTP ataupun Biodata lain tidak di izinkan untuk menggunakan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak piliih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-528]**

Daftar Pemilih Tetap	444
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	282
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	285

20.5.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Paranggi, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1414/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-529]**

Daftar Pemilih Tetap	545
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	373
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	374

20.5.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sidole, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1472/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 1416/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-530]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah

pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	507	371	376
02	392	277	277

20.5.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sidole Barat, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1417/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 1418/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-531]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	317	245	247
02	293	248	249

20.5.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sidole Timur, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1419/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-532]**

Daftar Pemilih Tetap	494
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	354
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	354

20.5.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Tanampedagi, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

1) 1421/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 1422/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-533]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	482	380	380
02	348	252	254

20.5.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Tolole, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1425/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 1426/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-534]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	479	324	327
02	457	338	339

20.5.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tolole Raya, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1424/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-535]**

Daftar Pemilih Tetap	383
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	285
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	291

20.5.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Tombi, Kecamatan Ampibabo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1427/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 1428/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
3) 1429/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-536]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	523	350	356
02	375	260	261
03	425	314	316

20.6. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Parigi:

20.6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Kampal, Kecamatan Parigi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 393/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-537]

Daftar Pemilih Tetap	393
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	260
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	264

20.6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Masigi, Kecamatan Parigi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 412/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 415/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05

[vide Bukti PK.28-538]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	432	291	297
05	404	235	237

20.6.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Olaya, Kecamatan Parigi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 432/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
2) 433/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05

[vide Bukti PK.28-539]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
03	412	279	283
05	397	261	268

20.7. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Parigi Tengah:

20.7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Matolele, Kecamatan Parigi Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 130/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-540]

Daftar Pemilih Tetap	534
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	479
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	480

20.7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 128/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-541]

Daftar Pemilih Tetap	520
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	346
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	355

20.7.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 127/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 126/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-542]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	404	290	291
03	419	291	292

20.7.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Petapa, Kecamatan Parigi Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 129/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 130/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-543]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	463	273	277
03	479	293	296

20.8. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Parigi Selatan:

20.8.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 428/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-544]

Daftar Pemilih Tetap	495
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	330
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	333

20.8.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan sebagaimana termuat dalam

Laporan Hasil Pengawasan Nomor 516/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-545]

Daftar Pemilih Tetap	516
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	365
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	372

20.8.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 395/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 394/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
3) 398/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
4) 391/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
5) 393/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06

[vide Bukti PK.28-546]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	423	294	301
02	442	297	202

03	415	286	288
05	404	242	244
06	462	322	323

20.9. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Parigi Barat:

20.9.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 144/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-547]

Daftar Pemilih Tetap	333
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	233
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	234

20.9.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 048/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat orang Pemilih yang dating ke TPS Seletah Proses Pemungutan Suara telah selesai (Pukul 14.00.Wita) Sehingga KPPS Tidak mengizinkan Untuk menggunakan Hak pilihnya. Adapun jumlah pengguna hak piliih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut:**[vide Bukti PK.28-548]**

Daftar Pemilih Tetap	434
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	331
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	331

20.9.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Kayuboku, Kecamatan Parigi Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 145/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 155/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-549]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	443	341	349
02	358	250	252

20.9.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kayuboku, Kecamatan Parigi Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 150/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-550]**

Daftar Pemilih Tetap	584
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	425
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	427

20.10. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Sausu:

20.10.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 363/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

2) 363/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-551]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	241	185	185
02	475	330	335

20.10.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Malelali, Kecamatan Sausu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 345/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
2) 344/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-552]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
03	427	255	256
04	480	315	317

20.10.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 395/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 399/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
3) 370/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
4) 379/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
5) 385/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09

[vide Bukti PK.28-553]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	517	346	353
02	527	323	324
04	549	345	352
06	485	338	344
09	510	308	310

20.10.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sausu Torono, Kecamatan Sausu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 352/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 354/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-554]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah

pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	519	296	297
03	473	300	301

20.10.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sausu Pakareme, Kecamatan Sausu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 370/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 371/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
3) 372/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-555]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	370	194	195
02	436	264	265
03	518	385	385

20.10.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sausu Tambu, Kecamatan Sausu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 359/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

2) 360/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-556]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	458	298	298
02	474	330	335

20.10.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sausu Auma, Kecamatan Sausu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 350/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-557]

Daftar Pemilih Tetap	379
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	284
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	287

20.11. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Sidoan:

20.11.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Bondoyong, Kecamatan Sidoan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2323/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang dating ke TPS tidak membawa KTP dan di sarnkan untuk mengambil KTP akan tetap Pemilih tersebut tidak Kembali lagi ke TPS untuk Menggunakan Hak Pilihnya. Adapun

jumlah pengguna hak piliih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-558]**

Daftar Pemilih Tetap	422
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	342
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	343

20.11.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Sidoan, Kecamatan Sidoan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2334/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-559]**

Daftar Pemilih Tetap	379
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	402
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	287

20.11.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sidoan barat, Kecamatan Sidoan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2337/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-560]**

Daftar Pemilih Tetap	379
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	408
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	287

20.12. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Tomini:

20.12.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tingkulang, Kecamatan Tomini sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 120/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-561]

Daftar Pemilih Tetap	397
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	282
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	283

20.12.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Ambesia, Kecamatan Tomini sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 145/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-562]

Daftar Pemilih Tetap	599
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	438
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	439

20.12.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tilung, Kecamatan Tomini sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 150/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-563]

Daftar Pemilih Tetap	269
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	207
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	213

20.12.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Biga, Kecamatan Tomini sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 115/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 116/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-564]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	406	304	304
02	371	286	287

20.12.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ambesia Selatan, Kecamatan Tomini sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 141/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-565]

Daftar Pemilih Tetap	509
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	327
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	331

20.12.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ambesia Barat, Kecamatan Tomini sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 139/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-566]

Daftar Pemilih Tetap	493
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	348
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	363

20.12.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ogotumubu, Kecamatan Tomini sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 134/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 136/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-567]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	422	303	304
03	335	250	256

20.12.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Supilopong, Kecamatan Tomini sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 137/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya

tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-568]

Daftar Pemilih Tetap	372
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	284
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	285

20.12.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tomini Barat, Kecamatan Tomini sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 123/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-569]

Daftar Pemilih Tetap	591
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	462
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	464

20.13. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Tinombo:

20.13.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Dongkas, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-570]

Daftar Pemilih Tetap	458
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	330

Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	336

20.13.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-571]

Daftar Pemilih Tetap	457
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	325
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	330

20.13.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Silabia, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-572]

Daftar Pemilih Tetap	181
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	131
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	140

20.13.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tibu, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-573]

Daftar Pemilih Tetap	347
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	258
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	261

20.14. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Taopa:

20.14.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Nunurantai, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 587/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-574]

Daftar Pemilih Tetap	505
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	313
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	317

20.14.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Palapi, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 574/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 572/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-575]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK

02	329	191	200
04	212	125	132

20.14.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Palapi, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 575/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian Pemilih datang ke TPS Hanya membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dan tidak dapat menunjukan KTP-el atau Biodata lainnya sehingga tidak dapat menggunakan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak piliih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-576]

Daftar Pemilih Tetap	297
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	158
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	166

20.14.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Taopa, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 579/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 586/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
3) 563/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
4) 564/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-577]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	471	296	296
02	515	290	292
03	461	260	263
04	462	265	268

20.14.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tuladenggi Sibatang, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 588/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-578]

Daftar Pemilih Tetap	371
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	212
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	213

20.14.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Taopa Utara, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 582LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-579]

Daftar Pemilih Tetap	368
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	237
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	240

20.14.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Taopa Barat, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam

Laporan Hasil Pengawasan Nomor 580/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-580]

Daftar Pemilih Tetap	531
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	361
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	363

20.14.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Paria, Kecamatan Tinombo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 564/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-581]

Daftar Pemilih Tetap	324
Jumlah pengguna Hak pilih DPT	200
Jumlah pengguna Hak pilih DPT+DPTb+DPK	204

20.15. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada Kecamatan Siniu:

20.15.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Siniu, Kecamatan Siniu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 257/LHP/PM.01.02/ST-08.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-582]

Daftar Pemilihan Tetap	452
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	363
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	366

20.15.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Uevolo, Kecamatan Siniu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 269/LHP/PM.01.02/ST-08.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-583]

Daftar Pemilihan Tetap	316
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	270
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	272

20.16. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada Kecamatan Toribulu:

20.16.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tomoli, Kecamatan Toribulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 458/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-584]

Daftar Pemilihan Tetap	435
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	306
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	310

20.16.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 480/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 487/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-585]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	531	302	306
02	521	322	326

20.16.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sienjo, Kecamatan Toribulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 460/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang merobek Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK . Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-586]

Daftar Pemilihan Tetap	550
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	373
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	381

20.16.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 449/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 446/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-587]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	592	430	431
03	555	351	356

20.16.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Singura, Kecamatan Toribulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 468/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 466/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-588]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	504	327	330
02	532	385	386

20.16.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 442/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun

jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-589]

Daftar Pemilihan Tetap	401
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	255
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	255

20.16.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sibalago, Kecamatan Toribulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 451/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-590]

Daftar Pemilihan Tetap	329
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	234
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	236

20.16.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Toribulu Selatan, Kecamatan Toribulu sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 468A/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih atas nama Aminudin memiliki Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak menggunakan hak pilih karena tidak memiliki KTP-el atau identitas lainnya. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-591]

Daftar Pemilihan Tetap	514
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	331
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	336

20.17. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada Kecamatan Tinombo Selatan:

20.17.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Sinei, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1671/LHP/PM.01.02/ST-08.20/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-592]

Daftar Pemilihan Tetap	263
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	215
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	215

20.17.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1677/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih memiliki Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak menggunakan hak pilih karena belum memiliki KTP-el. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-593]

Daftar Pemilihan Tetap	468
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	336
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	337

20.17.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1678/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih sakit atas nama Mada Ali tidak dikunjungi oleh KPPS dengan alasan sudah melewati

jam untuk memilih namun keluarga pemilih sakit telah melaporkan kepada KPPS pada pukul 10.05 Wita sampai dengan 11.30 Wita dan telah disarankan oleh PTPS atas nama Fathul Janna. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-594]

Daftar Pemilihan Tetap	431
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	307
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	309

20.17.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1687/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat beberapa pemilih yang memiliki Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak menggunakan hak pilih karena tidak mempunyai KTP-El atau identitas lainnya. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-595]

Daftar Pemilihan Tetap	409
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	241
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	241

20.17.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1688/LHP/PM.01.02/ST-08.20/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang memiliki Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak menggunakan hak pilih karena tidak mempunyai KTP-el atau identitas lainnya. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-596]

Daftar Pemilihan Tetap	454
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	253
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	257

20.17.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1689/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-597]

Daftar Pemilihan Tetap	447
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	292
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	293

20.17.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1690/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang memiliki Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak menggunakan hak pilih karena tidak mempunyai KTP-El atau identitas lainnya. Adapun jumlah pengguna pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-598]**

Daftar Pemilihan Tetap	470
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	302
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	302

20.17.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana

termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1695/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-599]**

Daftar Pemilihan Tetap	438
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	345
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	348

20.17.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Siaga, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1676/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus terkait menghalang – halangi /pelanggaran penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-600]**

Daftar Pemilihan Tetap	578
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	408
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	409

20.17.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Poly, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1666/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-601]

Daftar Pemilihan Tetap	462
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	330
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	338

20.17.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sigenti Barat, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1697/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 1693/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-602]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	557	354	360
02	508	364	369

20.17.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Malanggo Pesisir, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1700/LHP/PM.01.02/ST-08.20/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-603]

Daftar Pemilihan Tetap	510
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	389
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	391

20.17.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Maninili Barat, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1680/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 1681/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-604]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	555	409	409
02	124	86	90

20.17.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Maninili Utara, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1683/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-605]

Daftar Pemilihan Tetap	482
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	358
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	358

20.17.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Siney Tengah, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1667/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah

pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-606]

Daftar Pemilihan Tetap	374
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	269
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	269

20.17.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1659/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-607]

Daftar Pemilihan Tetap	390
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	223
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	224

20.17.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tada Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1653/LHP/PM.01.02/ST-08.20/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-608]

Daftar Pemilihan Tetap	480
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	318
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	322

20.17.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tada Timur, Kecamatan Tinombo Selatan sebagaimana termuat

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1664/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang memiliki Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak menggunakan hak pilih karena tidak mempunyai KTP-el atau identitas lainnya. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-609]:**

Daftar Pemilihan Tetap	368
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	281
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	286

20.18. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada Kecamatan Torue:

20.18.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Torue, Kecamatan Torue sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 126/PM.01.02/ST-08.23/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-610]**

Daftar Pemilihan Tetap	339
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	192
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	193

20.18.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 097/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-611]**

Daftar Pemilihan Tetap	427
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	281
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	285

20.18.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tolai Timur, Kecamatan Torue sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 078/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-612]**

Daftar Pemilihan Tetap	418
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	261
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	271

20.19. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada Kecamatan Palasa:

20.19.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Dongkalan, Kecamatan Palasa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 14/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-613]**

Daftar Pemilihan Tetap	366
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	263
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	266

20.19.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Ulatan, Kecamatan Palasa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 23/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

2) 25/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-614]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	484	355	360
03	385	252	252

20.19.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Palasa Tengah, Kecamatan Palasa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 18/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat beberapa pemilih yang memiliki Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak menggunakan hak pilih karena tidak dapat menunjukan KTP-El atau identitas lainnya. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-615]:**

Daftar Pemilihan Tetap	219
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	146
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	149

20.19.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Palasa Tangki, Kecamatan Palasa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 11/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
2) 12/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-616]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
03	163	117	120
04	241	182	184

20.19.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 08/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 21/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07

[vide Bukti PK.28-617]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	369	244	260
07	266	187	187

20.19.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Pebounang, Kecamatan Palasa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-618]**

Daftar Pemilihan Tetap	303
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	169
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	170

20.19.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Ogoansam, Kecamatan Palasa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 08/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 08/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-619]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	370	277	278
03	373	282	289

20.19.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bambasiang, Kecamatan Palasa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-620]**

Daftar Pemilihan Tetap	230
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	170
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	175

20.19.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Beau, Kecamatan Palasa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 09/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-621]

Daftar Pemilihan Tetap	298
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	235
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	236

20.20. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada Kecamatan Balinggi:

20.20.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 73/LHP/PM.01.02/ST-08.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-622]

Daftar Pemilihan Tetap	399
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	282
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	284

20.20.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 78/LHP/PM.01.02/ST-08.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

2) 82/LHP/PM.01.02/ST-08.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06

[vide Bukti PK.28-623]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	469	353	354
06	527	360	361

20.20.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Suli, Kecamatan Balinggi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 89/LHP/PM.01.02/ST-08.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-624]

Daftar Pemilihan Tetap	229
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	187
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	187

20.20.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Suli Indah, Kecamatan Balinggi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 92/LHP/PM.01.02/ST-08.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-625]

Daftar Pemilihan Tetap	457
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	335
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	335

20.20.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tumpapah Indah, Kecamatan Balinggi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 100/LHP/PM.01.02/ST-08.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang memiliki Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak menggunakan hak pilih karena tidak mempunyai KTP-el atau identitas lainnya. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-626]

Daftar Pemilihan Tetap	393
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	292
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	294

20.20.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Catur Karya, Kecamatan Balinggi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 102/LHP/PM.01.02/ST-08.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-627]

Daftar Pemilihan Tetap	562
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	395
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	395

20.21. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada Kecamatan Bolano:

20.21.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Bolano, Kecamatan Bolano sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 471/LHP/PM.01.02/ST-08.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 478/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-628]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	339	257	268
03	436	255	260

20.21.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Bajo, Kecamatan Bolano sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 493/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-629]**

Daftar Pemilihan Tetap	379
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	271
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	271

20.21.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lembah Bomban, Kecamatan Bolano sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 472/LHP/PM.01.02/ST-08.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran

terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-630]

Daftar Pemilihan Tetap	346
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	293
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	300

20.21.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Wanamukti Utara, Kecamatan Bolano sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 491/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-631]

Daftar Pemilihan Tetap	351
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	264
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	272

20.21.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sama Bahari, Kecamatan Bolano sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 490/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-632]**

Daftar Pemilihan Tetap	398
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	302
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	305

20.21.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Wanamukti Barat, Kecamatan Bolano sebagaimana termuat

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 494/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-633]**:

Daftar Pemilihan Tetap	345
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	234
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	235

20.22. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada Kecamatan Moutong:

20.22.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 516/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-634]:**

Daftar Pemilihan Tetap	478
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	299
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	302

20.22.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 526/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-635]:**

Daftar Pemilihan Tetap	507
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	324
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	337

20.22.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Gio, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 543/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-636]**

Daftar Pemilihan Tetap	474
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	314
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	314

20.22.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Lobu, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor**:**

1) 519/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 521/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-637]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	544	351	354
03	532	323	325

20.22.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Aedan Raya, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam

Laporan Hasil Pengawasan Nomor 538/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-638]:**

Daftar Pemilihan Tetap	380
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	271
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	271

20.22.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Boloung Olonggata, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 514/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-639]:**

Daftar Pemilihan Tetap	296
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	199
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	203

20.22.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Pande, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 890/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-640]:**

Daftar Pemilihan Tetap	591
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	421
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	424

20.22.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Moutong Utara, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 524/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-641]:**

Daftar Pemilihan Tetap	378
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	215
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	216

20.22.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Salepae, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 515/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-642]**

Daftar Pemilihan Tetap	463
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	324
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	324

20.22.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Olonggata, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 4512/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-643]**

Daftar Pemilihan Tetap	577
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	428

Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	432

20.22.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Gio Barat, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 543/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-644]**

Daftar Pemilihan Tetap	486
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	336
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	341

20.22.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sialopa, Kecamatan Moutong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 519/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-645]**

Daftar Pemilihan Tetap	281
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	216
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	216

20.23. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada Kecamatan Parigi Utara:

20.23.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 803/LHP/PM.01.02/ST-08.14/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-646]

Daftar Pemilihan Tetap	454
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	383
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	387

21. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara dalam Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (pada angka 3 huruf C, halaman 32 s.d 124), berikut laporan hasil pengawasan yang terdapat di Kabupaten Tojo Una Una:

21.1. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Ampana Kota:

21.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Malotong Kecamatan Ampana Kota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

1) 596/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 559/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-647]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	481	378	382
04	443	371	381

21.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana Kota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 588/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-648]**

Daftar Pemilihan Tetap	514
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	412
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	416

21.2. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Ampana Tete sebagai berikut:

21.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Urundaka, Ampana Tete sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 028.b./LHP/PM.01.02//ST-12.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-649]:**

Daftar Pemilihan Tetap	423
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	358
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	359

21.3. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Tojo sebagai berikut:

21.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Uekuli, kecamatan Tojo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 002/LHP/ST/K.ST-12-08/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 005/LHP/ST/K.ST-12-08/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-650]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	431	333	334
03	397	303	308

21.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Uedele, kecamatan Tojo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/ST/K.ST-12-08/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-651]**

Daftar Pemilihan Tetap	515
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	446
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	454

21.4. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Tojo Barat sebagai berikut:

21.4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Malei Tojo, Kecamatan Tojo Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 04/LHP/PM.01.04/ST-12.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi

penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

[vide Bukti PK.28-652]

Daftar Pemilihan Tetap	457
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	345
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	356

21.5. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Ratolindo sebagai berikut:

21.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sabulira Toba, kecamatan Ratolindo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 04/LHP/PM.01.04/ST-12.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-653]**

Daftar Pemilihan Tetap	577
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	466
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	477

21.5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Muara Toba kecamatan Ratolindo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 04/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang tidak diizinkan untuk memilih dikarenakan tidak membawa KTP-el hanya membawa Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-654]:**

Daftar Pemilihan Tetap	557
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	391

Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	393

21.6. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Ulubongka sebagai berikut:

21.6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Marowo kecamatan Ulubongka sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 110/LHP/PM.01.03/ST-12.06/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang tidak diizinkan untuk memilih dikarenakan tidak membawa KTP-el hanya membawa Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-655]:**

Daftar Pemilihan Tetap	528
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	431
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	432

22. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara dalam Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (pada angka 3 huruf C, halaman 32 s.d 124), berikut laporan hasil pengawasan yang terdapat di Kabupaten Tolitoli:

22.1. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Ogodeide:

22.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 234/LHP/PM.01.02/ST-13.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-656]:**

Daftar Pemilih Tetap	207
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	161
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	163

22.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Batuilo, Kecamatan Ogodeide sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 231/LHP/PM.01.02/ST-13.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-657]:**

Daftar Pemilih Tetap	465
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	345
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	348

22.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Labuan Lobo, Kecamatan Ogodeide sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 243/LHP/PM.01.02/ST-13.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-658]:**

Daftar Pemilih Tetap	451
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	356
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	362

22.1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Labuan Lobo, Kecamatan Ogodeide sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 247/LHP/PM.01.02/ST-13.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih atas nama Wahyu dengan nomor DPT 436 tidak dapat memilih karena tidak

memiliki KTP-el. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-659]:**

Daftar Pemilih Tetap	458
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	277
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	280

22.2. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Galang:

22.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Lantapan, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 879/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih atas nama Sarnong dengan nomor DPT 353 dan Keizia L Wewengkang dengan nomor DPT 186 Tidak diperbolehkan memilih karena tidak dapat menunjukan KTP-el, kemudian Pemilih atas nama Sarnong diperbolehkan memilih karena dapat menunjukan foto KTP-el. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-660]:**

Daftar Pemilih Tetap	434
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	312
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	315

22.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 873/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 874/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-661]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	553	426	435
03	591	412	416

22.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 872/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih atas nama Lini Usman dan Hasbi terdaftar dalam DPT dan memiliki formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, tetapi tidak dapat memilih karena alamat KTP diluar Desa Kalangkangan. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut: **[vide Bukti PK.28-662]**

Daftar Pemilih Tetap	521
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	382
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	385

22.2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 877/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian Pemilih atas nama Moh. Rafi Albanjari terdaftar dalam DPT dan memiliki formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, tetapi tidak memiliki KTP-el sehingga tidak diperbolehkan memilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-663]:**

Daftar Pemilih Tetap	591
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	419
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	423

22.2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Tinigi, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 892/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 893/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
3) 895/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05

[vide Bukti PK.28-664]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	520	331	336
03	556	376	380
05	568	352	354

22.2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 899/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 900/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-665]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah

pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	548	425	435
03	599	454	463

22.2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ginunggung, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 898/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian Pemilih atas nama Aminah dan Darwis membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, tetapi KTP-el Pemilih tersebut hilang sehingga tidak di izinkan memilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-666]:**

Daftar Pemilih Tetap	545
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	351
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	362

22.2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ogomoli, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 864/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih atas nama Ruslianto nomor DPT 440 membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak membawa KTP el atau identitas, saat KPPS sedang melakukan koordinasi dengan PPS, pemilih tersebut meninggalkan TPS. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-667]:**

Daftar Pemilih Tetap	581
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	372

Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	376

22.2.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Ogomoli, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 866/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-668]:**

Daftar Pemilih Tetap	505
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	344
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	350

22.2.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sabang, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 909/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-669]:**

Daftar Pemilih Tetap	521
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	387
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	392

22.2.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tende, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 906/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-670]:**

Daftar Pemilih Tetap	441
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	293
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	295

22.2.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Lakatan, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 880/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 883/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
3) 884/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05

[vide Bukti PK.28-671]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	447	337	341
04	549	336	339
05	496	355	363

22.2.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sandana, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 869/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 870/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-672]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah

pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	578	415	426
02	418	284	286

22.2.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Lalos, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 901/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 902/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
3) 903/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-673]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	526	404	415
02	588	428	431
03	519	361	366

22.2.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bajugan, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 913/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-674]:**

Daftar Pemilih Tetap	493
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	354
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	359

22.2.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Malangga, Kecamatan Galang sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 890/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-675]:**

Daftar Pemilih Tetap	449
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	296
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	298

22.3. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Dakopemean:

22.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Galumpang, Kecamatan Dakopemean sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 292/LHP/PM.01.02/ST-13.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian Pemilih atas nama Wahdini Tasri nomor DPT 553 membawa C-Pemberitahuan tetapi tidak memiliki KTP-el, sehingga tidak diperbolehkan memilih oleh KPPS. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-676]:**

Daftar Pemilih Tetap	579
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	360
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	361

22.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Galumpang, Kecamatan Dakopemean sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 293/LHP/PM.01.02/ST-13.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian Pemilih atas nama Teguh Firmansyah nomor DPT 539 membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tetapi tidak memiliki KTP-el, sehingga tidak diperbolehkan memilih oleh KPPS. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-677]:**

Daftar Pemilih Tetap	574
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	400
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	403

22.3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Galumpang, Kecamatan Dakopemean sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 295/LHP/PM.01.02/ST-13.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih atas nama Sahdin dan Irda menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP tetapi tidak membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-678]:**

Daftar Pemilih Tetap	377
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	274
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	277

22.3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Dungingis, Kecamatan Dakopemean sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

1) 314/LHP/PM.01.02/ST-13.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

2) 316/LHP/PM.01.02/ST-13.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-679]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	491	338	340
04	368	249	250

22.3.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Dungingis, Kecamatan Dakopemean sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 313/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian Pemilih atas nama Samir tidak menggunakan hak pilih karena KPPS menyatakan pemilih yang tidak membawa KTP-el hanya membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tidak dapat memilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-680]**:

Daftar Pemilih Tetap	518
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	377
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	378

22.4. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Baolan:

22.4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1243/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

2) 1244/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

[vide Bukti PK.28-681]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
03	509	345	347
04	512	376	378

22.4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Lelean Nono, Kecamatan Baolan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1232/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
2) 1233/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05

[vide Bukti PK.28-682]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
04	213	156	160
05	213	171	175

22.4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1291/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
2) 1299/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 13
3) 1300/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 14
4) 1301/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 15

[vide Bukti PK.28-683]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
05	571	412	416
13	310	204	205
14	470	313	314
15	548	353	355

22.4.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1258/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 1258/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
3) 1260/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
4) 1261/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
5) 1265/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09

6) 1265/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11
7) 1274/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 18
8) 1275/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 19
9) 1276/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 20
10) 1279/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 23

[vide Bukti PK.28-684]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	385	216	227
03	596	387	390
04	357	229	233
05	452	268	270
09	594	353	358
11	473	325	327
18	530	327	338
19	492	295	302
20	422	247	250
23	588	338	341

22.4.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Dadakitan, Kecamatan Baolan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 1218/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

2) 1219/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
3) 1220/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-685]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	442	302	314
02	347	242	244
03	346	246	246

22.4.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Pangi, Kecamatan Baolan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1217/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian pemilih tidak di izinkan menggunakan hak pilih karena tidak membawa KTP-el atau tanda pengenal lainnya dan hanya membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-686]**:

Daftar Pemilih Tetap	346
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	293
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	295

22.4.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1303/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran

terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-687]**:

Daftar Pemilih Tetap	573
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	407
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	412

22.5. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Basidondo:

22.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Kayulompa, Kecamatan Basidondo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 378/LHP/PM.01.02/ST-13.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-688]**:

Daftar Pemilih Tetap	322
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	250
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	255

22.5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Silondou, Kecamatan Basidondo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 378/LHP/PM.01.02/ST-13.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 386/LHP/PM.01.02/ST-13.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-689]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	352	261	261
03	307	217	222

22.6. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Lampasio:

22.6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sibea, Kecamatan Lampasio sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 522/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 521/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
3) 520/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-690]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	437	316	322
02	420	300	305
03	448	321	324

22.6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Janja, Kecamatan Lampasio sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 526/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menunjukkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dan

Fhoto KTP-el. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-691]**:

Daftar Pemilih Tetap	386
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	297
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	299

22.6.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Oyom, Kecamatan Lampasio sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 534/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-692]**:

Daftar Pemilih Tetap	407
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	274
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	276

22.6.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Tinading, Kecamatan Lampasio sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 512/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 515/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05

[vide Bukti PK.28-693]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK

02	374	193	196
05	290	213	215

22.6.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tinading, Kecamatan Lampasio sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 570/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el tetapi tidak membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-694]**:

Daftar Pemilih Tetap	420
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	252
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	256

22.6.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Salugan, Kecamatan Lampasio sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 532/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 531/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-695]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	330	242	247
02	258	270	283

22.6.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ogomatanang, Kecamatan Lampasio sebagaimana termuat

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 530/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-696]**:

Daftar Pemilih Tetap	278
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	206
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	210

22.6.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Lampasio, Kecamatan Lampasio sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 505/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat beberapa Pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak membawa KTP-el tetapi memperlihatkan identitas lain. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-697]**:

Daftar Pemilih Tetap	242
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	171
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	176

22.7. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Tolitoli Utara:

22.7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 593/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 594/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
3) 596/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05

4) 597/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06

[vide Bukti PK.28-698]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	560	399	405
03	591	424	431
05	306	217	222
06	296	205	209

22.7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 600/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
2) 601/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
3) 602/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
4) 603/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06

[vide Bukti PK.28-699]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK

03	544	412	412
04	530	388	388
05	472	338	341
06	585	400	403

22.7.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Santigi, Kecamatan Tolitoli Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 587/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-700]**:

Daftar Pemilih Tetap	325
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	252
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	253

22.7.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Binontoan, Kecamatan Tolitoli Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 611/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 612/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-701]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	399	286	289
02	441	324	329

22.7.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 618/LHP/PM.01.02/ST-12.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-702]**:

Daftar Pemilih Tetap	423
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	313
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	314

22.8. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Dondo:

22.8.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Salumbia, Kecamatan Dondo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1231/LHP/PM.01.02/ST-13.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-703]**:

Daftar Pemilih Tetap	587
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	410
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	412

22.9. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Dampal Utara:

22.9.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 518/LHP/PM.01.02/ST-13.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran

terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-704]**:

Daftar Pemilih Tetap	419
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	288
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	292

22.9.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 512/LHP/PM.01.02/ST-13.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-705]**:

Daftar Pemilih Tetap	327
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	261
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	269

22.10. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Dampal Selatan:

22.10.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 313/LHP/PM.01.02/ST-13.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 314/LHP/PM.01.02/ST-13.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-706]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	430	283	308
03	432	287	294

22.10.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Paddumpu, Kecamatan Dampal Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 317/LHP/PM.01.02/ST-13.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-707]**:

Daftar Pemilih Tetap	528
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	343
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	345

22.10.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Dongko, Kecamatan Dampal Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 332/LHP/PM.01.02/ST-13.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 333/LHP/PM.01.02/ST-13.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-708]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	365	246	250

03	580	368	369

22.10.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 302/LHP/PM.01.02/ST-13.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-709]**:

Daftar Pemilih Tetap	495
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	328
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	337

23. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon terkait adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara dalam Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (pada angka 3 huruf C, halaman 32 s.d 124), berikut laporan hasil pengawasan yang terdapat di Kabupaten Sigi:

23.1. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Sigi Biromaru:

23.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1322/LHP/PM.01.02/ST-10.14/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-710]**:

Daftar Pemilih Tetap	317
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	191
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	194

23.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1337/LHP/PM.01.02/ST-01.14/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-711]**:

Daftar Pemilih Tetap	562
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	399
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	403

23.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Ngatabaru, Kecamatan Sigi Biromaru sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1213/LHP/PM.01.02/ST-10.14/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-712]**:

Daftar Pemilih Tetap	363
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	268
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	272

23.2. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Palolo:

23.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 320/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih atas nama Ofrianita terdaftar di DPT TPS 01 Desa Lembantongoa dengan nomor urut 279 menggunkan hak pilih dengan menunjukan KTP EL tanpa menunjukan MODEL

C.PEMBERITAHUAN-KWK. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-713]**:

Daftar Pemilih Tetap	418
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	291
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	293

23.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Ranteleda, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 344/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 345/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-714]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	494	393	402
02	416	309	314

23.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sigimpu, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor

1) 372/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 373/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-715]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah

pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	271	232	237
02	278	217	218

23.2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Berdikari, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 334/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pokoknya terdapat pemilih atas nama Grace Hulu, Ifantri Susanto dan Gabriel terdaftar di DPT TPS 01 Desa Berdikari menggunkan hak pilih dengan menunjukan KTP tanpa menunjukan MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-716]**:

Daftar Pemilih Tetap	544
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	417
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	417

23.2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Berdikari, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 336/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-717]**:

Daftar Pemilih Tetap	251
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	188
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	190

23.2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Bunga, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 365/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 366/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-718]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	390	320	324
02	451	360	364

23.2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Kapirowe, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 354/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 355/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-719]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	375	311	311

02	303	258	258

23.2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kapirowe, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 356/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat Kejadian Khusus Pemilih atas nama Durusia menggunakan hak pilih dengan menggunkan MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tanpa menunjukan KTP-el. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-720]**:

Daftar Pemilih Tetap	221
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	181
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	182

23.2.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Makmur, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 350/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-721]**:

Daftar Pemilih Tetap	302
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	224
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	224

23.2.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Bobo, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 367/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 368/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-722]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	484	381	381
02	388	299	306

23.2.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Rejeki, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 338/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-723]**:

Daftar Pemilih Tetap	444
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	324
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	325

23.2.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ampera, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 346/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus Pemilih atas nama Jefri Lakepadada dan Adelia Putri Tangibali pada awalnya tidak diperkenankan menggunakan hak pilih karena hanya membawa formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK. Setelah Pemiih membawa KTP-el Pemilih diperkenankan menggunakan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-724]**:

Daftar Pemilih Tetap	422
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	310
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	317

23.2.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Ampera, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 347/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-725]**:

Daftar Pemilih Tetap	386
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	290
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	298

23.2.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Patimbe, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 352/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 353/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-726]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	369	283	287
02	364	288	288

23.2.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 341/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 342/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-727]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	420	352	354
02	223	165	167

23.2.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Rahmat, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 361/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 362/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-728]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	447	298	298

03	495	360	361

23.2.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bahagia, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 332/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-729]**:

Daftar Pemilih Tetap	392
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	305
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	305

23.2.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Bakubakulu, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 370/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2) 371/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-730]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
02	283	212	218
03	337	215	216

23.2.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sintuwu, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 357/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 359/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-731]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	306	222	223
03	380	283	283

23.2.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Sejahtera, Kecamatan Palolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 328/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 330/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-732]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	409	258	258
03	291	190	191

23.3. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Marawola:

23.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Beka Kecamatan Marawola sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/ST-10.14/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-733]**:

Daftar Pemilih Tetap	536
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	387
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	388

23.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sibedi Kecamatan Marawola sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.02/ST-10.14/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus pemilih tidak dapat memberikan hak pilihnya karena hanya membawa Formulir MODEL.C PEMBERITAHUAN-KWK dan tidak membawa KTP-EL. Pemilih tidak berkenan mengambil KTP dan merobek Formulir MODEL.C PEMBERITAHUAN-KWK ketika diluar TPS. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-734]**:

Daftar Pemilih Tetap	300
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	222
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	223

23.4. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Dolo:

23.4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Potoya, Kecamatan Dolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 505/LHP/PM.01.02/ST-10.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat

dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-735]**:

Daftar Pemilih Tetap	451
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	354
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	356

23.4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Kabobona, Kecamatan Dolo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 486/LHP/PM.01.02/ST-10.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 487/LHP/PM.01.02/ST-10.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
3) 488/LHP/PM.01.02/ST-10.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

[vide Bukti PK.28-736]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	510	379	385
02	479	366	369
03	545	385	389

24. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon terkait adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara dalam Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (pada angka 3 huruf C, halaman 32 s.d 124), berikut laporan hasil pengawasan yang terdapat di Kabupaten Poso:

24.1. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Poso Pesisir Utara:

24.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir Utarasebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

1) 002/LHP/PM.00.02/ST-09.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2) 002/LHP/PM.00.02/ST-09.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

[vide Bukti PK.28-737]

yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut:

TPS	DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK
01	581	345	348
02	437	259	263

24.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kalora, Kecamatan Poso Pesisir Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.00.02/ST-09.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-738]**:

Daftar Pemilih Tetap	399
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	242
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT + DPTb + DPK	246

24.2. Bahwa berikut laporan hasil pengawasan terkait dalil pemohon *a quo* diatas pada kecamatan Poso Pesisir:

24.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.01.02/ST-09.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-739]**:

Daftar Pemilih Tetap	552
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	357
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	368

24.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.01.02/ST-11.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran terkait menghalang – halangi penggunaan hak pilih. Adapun jumlah pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS tersebut sebagai berikut **[vide Bukti PK.28-740]**:

Daftar Pemilih Tetap	462
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT	281
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT+DPTb+DPK	288

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-22.13-1 sampai dengan Bukti PK-22.13-23, sebagai berikut:

1 Bukti PK.28-1 : Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 271/PM.00.01/K.ST/11/2024 tanggal 28 November 2024 Perihal Imbauan

2	Bukti PK.28-2	:	Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 053/LHP/PM.01.01/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024
3	Bukti PK.28-3	:	Formulir Laporan Nomor 01/Reg/LP/PG/PROV/ 26.00/IX/2024 tanggal 25 September 2024
4	Bukti PK.28-4	:	Pemberitahuan Status Laporan Nomor 01/Reg/LP/PG/PROV/26.00/IX/2024 Tanggal 2 Oktober 2024
5	Bukti PK.28-5	:	Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 69/PM.00.01/K.ST/03/2024 Tanggal 23 Maret 2024 Perihal Imbauan
6	Bukti PK.28-6	:	Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 054/LHP/PM.01.01/ XII/2024 Tanggal 22 September 2024
7	Bukti PK.28-7	:	Kajian Awal Nomor 01/PL/PG/PROV/26.00/ IX/2024 Tanggal 26 September 2024
8	Bukti PK.28-8	:	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/LP/ PG/PROV/26.00/ IX/2024 Tanggal 02 Oktober 2024
9	Bukti PK.28-9	:	1. Formulir Laporan Nomor 02/REG/LP/PG/ PROV/26.00/IX/2024 tanggal 27 September 2024 2. Tanda Terima Perbaikan Laporan nomor 002/PL/PG/Prov/26.00/IX/2024 tanggal 27 September 2024
10	Bukti PK.28-10	:	Pemberitahuan Status Laporan Nomor 02/REG/LP/PG/Prov/26.00/IX/2024 Tanggal 02 Oktober 2024
11	Bukti PK.28-11	:	Surat Bawaslu Kota Palu Nomor 070/PM.00.02/K.ST-11/03/2024 tanggal 23 Maret 2024 perihal Imbauan

12	Bukti PK.28-12	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PG/Prov/26.00/IX/2024 tanggal 25 September 2024
13	Bukti PK.28-13	:	Kajian Awal Nomor 02/PL/PG/PROV/26.00/IX/ 2024 tanggal 26 September 2024
14	Bukti PK.28-14	:	Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 197/PP.01.01/K.ST/09/2024 tanggal 27 September 2024
15	Bukti PK.28-15	:	Kajian Awal Nomor 02/PL/PG/PROV/26.00/IX/ 2024 tanggal 27 September 2024
16	Bukti PK.28-16	:	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/REG/LP/ PG/PROV/26.00/ IX/2024 tanggal 02 Oktober 2024
17	Bukti PK.28-17	:	1. Formulir Laporan Nomor 09/REG/LP/PG/ Prov/26.00/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 2. Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 84/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024
18	Bukti PK.28-18	:	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 102/PP.01.01/K.ST/12/2024 pada tanggal 10 Desember 2024
19	Bukti PK.28-19	:	Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2057/HK.07.6-SD/72/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 16 Desember 2024
20	Bukti PK.28-20	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 25/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 28/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024
21	Bukti PK.28-21	:	Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 25/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 28/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 5 Desember 2024

22	Bukti PK.28-22	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 22/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 23/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 24/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 26/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 27/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 29/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 31/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024
23	Bukti PK.28-23	:	Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 22/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 23/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 24/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 26/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 27/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 29/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 31/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024
24	Bukti PK.28-24	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 37/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 38/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024
25	Bukti PK.28-25	:	Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 37/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 38/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 5 Desember 2024
26	Bukti PK.28-26	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 44/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024
27	Bukti PK.28-27	:	Pemberitahuan Status Laporan Nomor 44/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024

28	Bukti PK.28-28	:	Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan: 30/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 32/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 33/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 34/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 36/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 39/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 40/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 41/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 42/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 43/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 45/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024
29	Bukti PK.28-29	:	Pemberitahuan Status Laporan nomor 30/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 32/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 33/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 34/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 36/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 39/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 40/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 41/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 42/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 43/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 45/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024
30	Bukti PK.28-30	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 46/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
31	Bukti PK.28-31	:	Pemberitahuan Status Laporan Nomor 46/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 5 Desember 2024

32	Bukti PK.28-32	:	Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan: 48/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 49/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 50/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
33	Bukti PK.28-33	:	Pemberitahuan Status Laporan Nomor 48/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 49/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 50/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 5 Desember 2024
34	Bukti PK.28-34	:	Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan: 51/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 53/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 58/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 59/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 60/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 62/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
35	Bukti PK.28-35	:	Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 51/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 53/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 58/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 59/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 60/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 62/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024
36	Bukti PK.28-36	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 47/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
37	Bukti PK.28-37	:	Pemberitahuan Status Laporan Nomor 47/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024

38	Bukti PK.28-38	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 75/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 78/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
39	Bukti PK.28-39	:	Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 75/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 78/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024
40	Bukti PK.28-40	:	Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan: 52/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 54/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 55/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 56/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 57/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 61/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 63/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
41	Bukti PK.28-41	:	Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 52/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 54/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 55/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 56/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 57/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 61/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 63/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024
42	Bukti PK.28-42	:	Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan: 64/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 65/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 66/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 67/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 68/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

69/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
70/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
71/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
72/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
73/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
74/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
76/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
Tanggal 4 Desember 2024

43 Bukti PK.28-43 : Pemberitahuan Status Laporan Nomor:
64/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
65/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
66/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
67/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
68/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
69/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
70/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
71/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
72/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
73/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
74/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
76/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
Tanggal 9 Desember 2024

44 Bukti PK.28-44 : Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan:
79/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
77/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
80/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
81/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
82/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
83/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
Tanggal 5 Desember 2024

45 Bukti PK.28-45 : Pemberitahuan Status Laporan Nomor:
79/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

77/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
80/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
81/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
82/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
83/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
Tanggal 8 Desember 2024

46	Bukti PK.28-46	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 89/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
47	Bukti PK.28-47	:	Pemberitahuan Status Laporan Nomor 89/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024
48	Bukti PK.28-48	:	Nomor Tanda Bukti Penyampaian Laporan: 90/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 91/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 92/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 93/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 94/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 95/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024
49	Bukti PK.28-49	:	Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 90/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 91/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 92/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 93/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 94/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 95/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024
50	Bukti PK.28-50	:	Tanda Terima Laporan Nomor 004/PL/PW/Kota/26.01/XI/2024 Tanggal 30 November 2024

51	Bukti PK.28-51	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 004/PL/PW/Kota/26.01/XI/2024 Tanggal 5 Desember 2024
52	Bukti PK.28-52	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 005/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 006/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 007/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 008/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 009/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024
53	Bukti PK.28-53	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor: 005/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 006/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 007/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 008/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 009/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024
54	Bukti PK.28-54	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 011/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 012/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 013/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 014/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 015/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 016/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 017/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 018/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 019/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 020/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 021/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 022/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 023/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 024/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024

025/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
026/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
027/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
Tanggal 2 Desember 2024

55 Bukti PK.28-55 : Pemberitahuan Status laporan Nomor:
010/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
011/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
012/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
013/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
014/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
015/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
016/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
017/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
018/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
019/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
020/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
021/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
022/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
023/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
024/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
025/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
026/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
027/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
028/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
029/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
Tanggal 8 Desember 2024

56 Bukti PK.28-56 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
028/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
029/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
Tanggal 3 Desember 2024

57 Bukti PK.28-57 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
1) 030/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
2) 031/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024

3) 032/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
4) 033/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
5) 034/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
6) 035/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
7) 036/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
8) 037/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
9) 038/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
10) 039/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
11) 040/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
12) 041/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
13) 042/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
14) 043/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
15) 044/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
16) 045/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
17) 046/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
18) 047/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
19) 048/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
20) 049/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
21) 050/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
22) 051/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
23) 052/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
24) 053/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
25) 054/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
26) 055/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
27) 056/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
28) 057/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
29) 058/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
30) 059/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
31) 060/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
32) 061/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024

Tanggal 3 Desember 2024

58 Bukti PK.28-58 : Pemberitahuan Status laporan Nomor:

1) 030/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024

2) 031/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
3) 032/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
4) 033/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
5) 034/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
6) 035/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
7) 036/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
8) 037/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
9) 038/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
10) 039/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
11) 040/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
12) 041/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
13) 042/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
14) 043/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
15) 044/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
16) 045/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
17) 046/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
18) 047/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
19) 048/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
20) 049/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
21) 050/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
22) 051/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
23) 052/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
24) 053/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
25) 054/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
26) 055/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
27) 056/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
28) 057/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
29) 058/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
30) 059/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
31) 060/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
32) 061/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024

Tanggal 9 Desember 2024

59 Bukti PK.28-59 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

062/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
063/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
064/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
065/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
066/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
067/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
068/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
069/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
070/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
071/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
072/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
073/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
074/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
075/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
076/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
Tanggal 4 Desember 2024

60 Bukti PK.28-60 : Pemberitahuan Status laporan Nomor:
062/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
063/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
064/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
065/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
066/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
067/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
068/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
069/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
070/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
071/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
072/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
073/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
074/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
075/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
076/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
Tanggal 10 Desember 2024

61	Bukti PK.28-61	:	Tanda Terima Laporan Nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
62	Bukti PK.28-62	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024
63	Bukti PK.28-63	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 3) 078/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 4) 079/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 Tanggal 5 Desember 2024
64	Bukti PK.28-64	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor: 078/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024 079/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024
65	Bukti PK.28-65	:	Tanda Terima Laporan Nomor: 080/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 082/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024
66	Bukti PK.28-66	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor: 080/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024 082/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024
67	Bukti PK.28-67	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XI/2024 Tanggal 30 November 2024
68	Bukti PK.28-68	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 001/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XI/2024 Tanggal 5 Desember 2024
69	Bukti PK.28-69	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 002/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 003/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 004/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024

005/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
006/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
Tanggal 2 Desember 2024

70 Bukti PK.28-70 : Pemberitahuan Status laporan Nomor:
002/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
003/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
004/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
005/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
006/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
Tanggal 8 Desember 2024

71 Bukti PK.28-71 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
007/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
008/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
009/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
010/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
011/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
012/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
013/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
014/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
015/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
016/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
017/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
018/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
019/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
020/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
021/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
022/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
023/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
024/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
025/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
026/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
027/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
Tanggal 3 Desember 2024

72 Bukti PK.28-72 : Pemberitahuan Status laporan Nomor
007/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
008/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
009/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
010/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
011/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
012/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
013/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
014/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
015/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
016/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
017/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
018/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
019/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
020/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
021/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
022/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
023/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
024/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
025/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
026/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
027/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
Tanggal 8 Desember 2024

73 Bukti PK.28-73 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
028/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
029/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
030/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
031/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
Tanggal 6 Desember 2024

74 Bukti PK.28-74 : Pemberitahuan Status laporan Nomor
028/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
029/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
030/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024

031/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
Tanggal 8 Desember 2024

75 Bukti PK.28-75 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
001/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
002/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
003/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
004/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
005/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
006/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
007/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
008/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
Tanggal 2 Desember 2024

76 Bukti PK.28-76 : Pemberitahuan Status laporan Nomor:
001/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
002/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
003/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
004/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
005/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
006/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
007/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
008/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
009/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
010/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
011/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
012/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
013/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
Tanggal 4 Desember 2024

77 Bukti PK.28-77 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
009/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
010/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
011/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
012/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
013/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024

			Tanggal 3 Desember 2024
78	Bukti PK.28-78	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 002/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024
79	Bukti PK.28-79	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor: 001/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 002/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024
80	Bukti PK.28-80	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024
81	Bukti PK.28-81	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 003/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024
82	Bukti PK.28-82	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
83	Bukti PK.28-83	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 004/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024
84	Bukti PK.28-84	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024
85	Bukti PK.28-85	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 001/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024
86	Bukti PK.28-86	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 002/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 003/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 004/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 005/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 006/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024

			007/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024
87	Bukti PK.28-87	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor: 002/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 003/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 004/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 005/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 006/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 007/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024
88	Bukti PK.28-88	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 008/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 009/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 Tanggal 5 Desember 2024
89	Bukti PK.28-89	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor: 008/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 009/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024
90	Bukti PK.28-90	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024 002/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024 003/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024
91	Bukti PK.28-91	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor: 001/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024 002/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024 003/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024
92	Bukti PK.28-92	:	Formulir Laporan Nomor 10/PL/PB/Kab/26.07/ XII/2024 tanggal 2 Desember 2024
93	Bukti PK.28-93	:	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 206/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024

94	Bukti PK.28-94	:	Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1480/HK.07-SD/K/7208/2/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong
95	Bukti PK.28-95	:	1. Formulir Laporan Nomor 16/PL/PG/KAB/26. 07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 2. Tanda Terima Perbaikan Laporan 16/PL/PG/KAB/26.07/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
96	Bukti PK.28-96	:	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Nomor 203/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 pada tanggal 9 Desember 2024
97	Bukti PK.28-97	:	Surat KPU Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1478/HK.07-SD/K/7208/2/2024 tanggal 15 Desember 2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong
98	Bukti PK.28-98	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Ampibabo/26.07/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024
99	Bukti PK.28-99	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Ampibabo/26.07/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024
100	Bukti PK.28-100	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Ampibabo/26.07/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024
101	Bukti PK.28-101	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Ampibabo/26.07/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024
102	Bukti PK.28-102	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Bolano/26.07/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024

103	Bukti PK.28-103	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Bolano/26.07/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024
104	Bukti PK.28-104	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Kasimbar/26.07/XI/2024 Tanggal 29 November 2024
105	Bukti PK.28-105	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Kasimbar/26.07/XI/2024 Tanggal 5 Desember 2024
106	Bukti PK.28-106	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Mepanga/26.07/XI/2024 Tanggal 30 November 2024
107	Bukti PK.28-107	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Mepanga/26.07/XI/2024 Tanggal 4 Desember 2024
108	Bukti PK.28-108	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.Moutong/26.07/XI/2024 Tanggal 30 November 2024
109	Bukti PK.28-109	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.Moutong/26.07/XI/2024 Tanggal 5 Desember 2024
110	Bukti PK.28-110	:	Formulir Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XI/2024 Tanggal 29 November 2024
111	Bukti PK.28-111	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 01/REG/LP/PG/Kec.OngkaMalino/26.07/XI/2024 Tanggal 5 Desember 2024
112	Bukti PK.28-112	:	Formulir Laporan Nomor 02/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024
113	Bukti PK.28-113	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 02/REG/LP/PG/Kec.OngkaMalino/26.07XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024

114	Bukti PK.28-114	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024
115	Bukti PK.28-115	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 03/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024
116	Bukti PK.28-116	:	Formulir Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.Palasa/ 26.07/XI/2024 Tanggal 28 November 2024
117	Bukti PK.28-117	:	Pemberitahuan Status laporan 01/REG/LP/PG/ Kec.Palasa/26.07/XI/2024 Tanggal 3 Desember 2024
118	Bukti PK.28-118	:	Formulir Laporan Laporan Nomor 01/REG/LP/PG/Kec.ParigiBarat/26.07/XI/2024 Tanggal 30 November 2024
119	Bukti PK.28-119	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 01/REG/LP/PG/Kec.ParigiBarat/26.07/XII/2024 Tanggal 5 Desember 2024
120	Bukti PK.28-120	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.ParigiSelatan/26.07/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
121	Bukti PK.28-121	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.ParigiSelatan/26.07/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024
122	Bukti PK.28-122	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PG/Kec-ParigiTengah/26.07/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024
123	Bukti PK.28-123	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 01/PL/PG/Kec-ParigiTengah/26.07/XI/2024 tanggal 6 Desember 2024
124	Bukti PK.28-124	:	Formulir Laporan Nomor 002/PL/PG/Kec-ParigiTengah/26.07/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024

125	Bukti PK.28-125	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 001/Reg/LP/PG/Kec.ParigiTengah/26.07/XI/2024 tanggal 14 Desember 2024
126	Bukti PK.28-126	:	Formulir Laporan Nomor 01/Reg/LP/PG/Kec. Sausu/26.07/XI/2024 Tanggal 28 November 2024
127	Bukti PK.28-127	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 01/Reg/LP/PG/Kec.Sausu/26.07/XI/2024 Tanggal 3 Desember 2024
128	Bukti PK.28-128	:	Formulir Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Sidoan/ 26.07/XI/2024 Tanggal 29 November 2024
129	Bukti PK.28-129	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 01/Reg/LP/ PG/Kec.Sidoan/26.07/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
130	Bukti PK.28-130	:	Formulir Laporan Nomor 001/Reg/PL/PG/Kec. Taopa/26.07/XI/2024 Tanggal 29 November 2024
131	Bukti PK.28-131	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 01/Reg/PL/PG/Kec.Taopa/26.07/XI/2024 Tanggal 4 Desember 2024
132	Bukti PK.28-132	:	Formulir Laporan Nomor 01/Reg/PL/PG/Kec. Tin.Sel/26.07/XI/2024 Tanggal 29 November 2024
133	Bukti PK.28-133	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 01/Reg /LP/PG/Kab/26.07/XI/2024 Tanggal 3 Desember 2024
134	Bukti PK.28-134	:	Formulir Laporan Nomor 01/Reg/PL/PB/Kec. Toribulu/26.07/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024
135	Bukti PK.28-135	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 01/Reg/PL/PB/Kec.Toribulu/26.07/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024
136	Bukti PK.28-136	:	1. Formulir Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec. Torue/26.07/XI/2024 Tanggal 1 Desember 2024

2. Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.Torue/26.07/XI/2024 Tanggal 1 Desember 2024

137 Bukti PK.28-137 : Pemberitahuan Status laporan Nomor 01//Reg/LP/PG/Kec.Torue/26.07/XI/2024 Tanggal 3 Desember 2024

138 Bukti PK.28-138 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab/26.10/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024

139 Bukti PK.28-139 : Pemberitahuan Status Laporan Nomor 005/PL/PB/Kab/26.10/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024

140 Bukti PK.28-140 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024, 002/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 003/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 004/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 005/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 006/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 007/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024

141 Bukti PK.28-141 : Pemberitahuan Status laporan Nomor: 001/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 002/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 003/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 004/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 005/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 006/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 007/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024

142 Bukti PK.28-142 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 008/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 009/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

010/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
011/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
012/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
013/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
014/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
015/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
016/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
017/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
018/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
019/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
021/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
Tanggal 3 Desember 2024

143 Bukti PK.28-143 : Pemberitahuan Status laporan Nomor:
008/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
009/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
010/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
011/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
012/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
013/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
014/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
015/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
016/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
017/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
018/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
019/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
021/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
Tanggal 8 Desember 2024

144 Bukti PK.28-144 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
022/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
023/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
024/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
Tanggal 4 Desember 2024

145 Bukti PK.28-145 : Pemberitahuan Status laporan Nomor:

022/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
023/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
024/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
Tanggal 9 Desember 2024

146 Bukti PK.28-146 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
025/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
026/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
027/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
Tanggal 6 Desember 2024

147 Bukti PK.28-147 : Pemberitahuan Status laporan Nomor:
025/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
026/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
027/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
Tanggal 11 Desember 2024

148 Bukti PK.28-148 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
028/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
029/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
030/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
031/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
032/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
033/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
034/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
035/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
036/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
037/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
038/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
Tanggal 7 Desember 2024

149 Bukti PK.28-149 : Pemberitahuan Status laporan Nomor:
028/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
029/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
030/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
031/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
032/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

033/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
034/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
035/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
036/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
037/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
038/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
Tanggal 12 Desember 22024

150 Bukti PK.28-150 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
002/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024
003/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024
004/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024
Tanggal 2 Desember 2024

151 Bukti PK.28-151 : Pemberitahuan Status laporan Nomor:
002/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024
003/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024
004/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024
Tanggal 7 Desember 2024

152 Bukti PK.28-152 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024
Tanggal 4 Desember 2024

153 Bukti PK.28-153 : Pemberitahuan Status laporan Nomor 005/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024
Tanggal 7 Desember 2024

154 Bukti PK.28-154 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024
Tanggal 7 Desember 2024

155 Bukti PK.28-155 : Pemberitahuan Status laporan Nomor 006/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024
Tanggal 7 Desember 2024

156 Bukti PK.28-156 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
002/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
003/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
004/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024

Tanggal 1 Desember 2024

157 Bukti PK.28-157 : Pemberitahuan Status laporan Nomor
002/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
003/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
004/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
Tanggal 5 Desember 2024

158 Bukti PK.28-158 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
005/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
006/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
007/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
008/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
009/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
Tanggal 3 Desember 2024

159 Bukti PK.28-159 : Pemberitahuan Status laporan Nomor:
005/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
006/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
007/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
008/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
009/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
Tanggal 8 Desember 2024

160 Bukti PK.28-160 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
001/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
002/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
Tanggal 1 Desember 2024

161 Bukti PK.28-161 : Pemberitahuan Status laporan Nomor
001/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
002/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
Tanggal 5 Desember 2024

162 Bukti PK.28-162 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
003/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
004/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
Tanggal 2 Desember 2024

163 Bukti PK.28-163 : Pemberitahuan Status laporan Nomor:

003/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
004/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
Tanggal 6 Desember 2024

164 Bukti PK.28-164 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
005/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
006/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
007/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
008/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
009/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
010/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
011/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
012/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
013/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
014/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
015/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
016/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
017/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
018/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
019/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
020/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
021/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
022/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
023/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
024/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
025/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
026/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
027/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
028/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
029/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
030/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
031/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
032/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
033/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

Tanggal 3 Desember 2024

165 Bukti PK.28-165 : Pemberitahuan Status laporan Nomor:
005/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
006/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
007/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
008/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
009/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
010/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
011/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
012/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
013/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
014/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
015/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
016/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
017/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
018/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
019/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
020/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
021/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
022/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
023/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
024/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
025/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
026/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
027/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
028/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
029/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
030/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
031/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
032/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
033/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

Tanggal 7 Desember 2024

166 Bukti PK.28-166 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

38) 034/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
39) 035/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
40) 036/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
037/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
038/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
039/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
040/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
041/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
042/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
043/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
044/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
045/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
046/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
047/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
048/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
049/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
050/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
051/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
052/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
053/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
054/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
055/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
056/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
057/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
058/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
059/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
060/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
061/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
062/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
063/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
064/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
065/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
066/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

067/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
068/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
069/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
070/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
Tanggal 4 Desember 2024

167 Bukti PK.28-167 : Pemberitahuan Status laporan Nomor:
034/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
035/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
036/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
037/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
038/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
039/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
040/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
041/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
042/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
043/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
044/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
045/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
046/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
047/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
048/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
049/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
050/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
051/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
052/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
053/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
054/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
055/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
056/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
057/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
058/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
059/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
060/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

061/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
062/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
063/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
064/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
065/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
066/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
067/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
068/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
069/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
070/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
Tanggal 8 Desember 2024

168 Bukti PK.28-168 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
071/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
072/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
073/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
074/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
075/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
076/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
077/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
Tanggal 7 Desember 2024

169 Bukti PK.28-169 : Pemberitahuan Status laporan Nomor:
071/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
072/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
073/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
074/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
075/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
076/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
077/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
Tanggal 11 Desember 2024

170 Bukti PK.28-170 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024

171	Bukti PK.28-171	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 001/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024
172	Bukti PK.28-172	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024
173	Bukti PK.28-173	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 002/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024
174	Bukti PK.28-174	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024 004/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024
175	Bukti PK.28-175	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 003/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024 004/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024
176	Bukti PK.28-176	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 004/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024
177	Bukti PK.28-177	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 003/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 004/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 006/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 007/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 008/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 009/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 010/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 011/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 012/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 013/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 014/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024

015/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
016/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
017/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
018/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
019/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
020/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
021/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
022/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
Tanggal 9 Desember 2024

178 Bukti PK.28-178 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:
006/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
007/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
008/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
009/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
010/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
011/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
012/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
013/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
014/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
015/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
016/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
017/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
018/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
Tanggal 3 Desember 2024

179 Bukti PK.28-179 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor
019/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
020/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
021/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
022/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
Tanggal 4 Desember 2024

180 Bukti PK.28-180 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 023/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024

181	Bukti PK.28-181	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor: 023/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 024/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024
182	Bukti PK.28-182	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 024/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024
183	Bukti PK.28-183	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 025/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024
184	Bukti PK.28-184	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 025/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 Tanggal 18 Desember 2024
185	Bukti PK.28-185	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024
186	Bukti PK.28-186	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
187	Bukti PK.28-187	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024
188	Bukti PK.28-188	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024
189	Bukti PK.28-189	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024 004/PL/PB/Kec.Ogodeide /26.10/XII/2024 005/PL/PB/Kec.Ogodeide /26.10/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
190	Bukti PK.28-190	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 003/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024 004/PL/PB/Kec.Ogodeide /26.10/XII/2024

005/PL/PB/Kec.Ogodeide /26.10/XII/2024
Tanggal 6 Desember 2024

191 Bukti PK.28-191 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor
006/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024
007/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024
Tanggal 6 Desember 2024

192 Bukti PK.28-192 : Pemberitahuan Status laporan Nomor
006/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024
007/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024
Tanggal 8 Desember 2024

193 Bukti PK.28-193 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor
001/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
002/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
003/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
004/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
005/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
006/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
Tanggal 3 Desember 2024

194 Bukti PK.28-194 : Pemberitahuan Status laporan Nomor
001/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
002/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
003/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
004/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
005/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
006/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
007/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
008/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
009/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
010/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
011/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
012/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
013/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
014/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024

015/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
016/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
017/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
018/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
019/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
020/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
021/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
022/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
Tanggal 12 Desember 2024

195 Bukti PK.28-195 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor
007/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
008/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
009/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
010/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
011/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
012/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
013/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
014/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
015/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
016/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
017/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
018/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
019/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
020/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
021/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
022/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
Tanggal 4 Desember 2024

196 Bukti PK.28-196 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor
01/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XI/2024
02/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XI/2024
03/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XI/2024
Tanggal 30 November 2024

197 Bukti PK.28-197 : Pemberitahuan Status laporan Nomor

			01/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XI/2024 02/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XI/2024 03/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XI/2024 Tanggal 5 Desember 2024
198	Bukti PK.28-198	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024
199	Bukti PK.28-199	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 003/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024
200	Bukti PK.28-200	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 005/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 006/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 007/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
201	Bukti PK.28-201	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 004/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 005/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 006/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 007/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024
202	Bukti PK.28-202	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 008/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
203	Bukti PK.28-203	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 008/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024
204	Bukti PK.28-204	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024

205	Bukti PK.28-205	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 009/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024
206	Bukti PK.28-206	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 04/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 05/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024
207	Bukti PK.28-207	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor: 04/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 05/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024
208	Bukti PK.28-208	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 07/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024
209	Bukti PK.28-209	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor: 06/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 07/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024
210	Bukti PK.28-210	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 08/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 09/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 10/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024
211	Bukti PK.28-211	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor: 08/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 09/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 10/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024
212	Bukti PK.28-212	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 11/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 12/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024

213	Bukti PK.28-213	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor: 11/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 12/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024
214	Bukti PK.28-214	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PB/Kec-KulawiSelatan/26.11/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024
215	Bukti PK.28-215	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-KulawiSelatan/26.11/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024
216	Bukti PK.28-216	:	Formulir Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec. Marawola/26.11/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024
217	Bukti PK.28-217	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 02/Reg/LP/PG/Kab/26.07/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024
218	Bukti PK.28-218	:	Formulir Laporan Nomor 02/PL/PB/Kec. Marawola/26.11/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024
219	Bukti PK.28-219	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 03/Reg/LP/PG/Kab/26.07/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024
220	Bukti PK.28-220	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 02/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024
221	Bukti PK.28-221	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor: 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 02/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024
222	Bukti PK.28-222	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 03/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024

			Tanggal 2 Desember 2024
223	Bukti PK.28-223	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor: 03/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024
224	Bukti PK.28-224	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 014/PL/PB/Kab/26.08/IX/2024 015/PL/PB/Kab/26.08/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024
225	Bukti PK.28-225	:	Pemberitahuan Status laporan Nomor 014/PL/PB/Kab/26.08/IX/2024 015/PL/PB/Kab/26.08/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024
226	Bukti PK.28-226	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/PL/PG/K.ST-09-05/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 02/PL/PG/K.ST-09.05/XIII/2024 tanggal 4 Desember 2024
227	Bukti PK.28-227	:	Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 002/PL/PG/K.ST09.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, 001/PL/PG/K.ST09.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, 003/PL/PG/ Kec.PosPes/26.08/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024
228	Bukti PK.28-228	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 03/PL/PG/PPU/26.08/XII/ 2024 04/PL/PB/PPU/26.08/XII/ 2024 Tanggal 3 Desember 2024
229	Bukti PK.28-229	:	Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 03/PL/PG/PPU/26.08/XII/2024 04/PL/PB/PPU/26.08/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024

230	Bukti PK.28-230	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/26.09/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024
231	Bukti PK.28-231	:	Pemberitahuan Status Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/26.09/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024
232	Bukti PK.28-232	:	Formulir Laporan Nomor 01/PL/TM/PB/Kec.Tojo/ 26.09/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024
233	Bukti PK.28-233	:	Pemberitahuan Status Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Tojo/26.09/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
234	Bukti PK.28-234	:	Formulir Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Tobar/ 26.09/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024
235	Bukti PK.28-235	:	Pemberitahuan Status Laporan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec.Tobar/26.09/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024
236	Bukti PK.28-236	:	Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 087.1/PM.00.01/K.ST/07/2024 Tanggal 29 Juli 2024 Perihal Imbauan
237	Bukti PK.28-237	:	Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 055/LHP/PM.01.01/XII/ 2024 Tanggal 10 Desember 2024
238	Bukti PK.28-238	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 84/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 06 Desember 2024
239	Bukti PK.28-239	:	Kajian Awal Nomor 84/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 08 Desember 2024
240	Bukti PK.28-240	:	Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 099.1/PP.01.01/K.ST/12/2024 Tanggal 08 Desember 2024
241	Bukti PK.28-241	:	Kajian Awal Nomor 84/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 08 Desember 2024

242	Bukti PK.28-242	:	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 09/REG/LP/PG/PROV/26.00/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024
243	Bukti PK.28-243	:	Pemberitahuan Status Laporan 09/REG/LP/PG/PROV/26.00/XII/2024 Tanggal 10 Desember 2024
244	Bukti PK.28-244	:	Kajian Awal Nomor: 25/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 28/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
245	Bukti PK.28-245	:	Kajian Awal Nomor: 22/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 23/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 24/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 26/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 27/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 29/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 31/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
246	Bukti PK.28-246	:	Kajian Awal Nomor: 37/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 38/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
247	Bukti PK.28-247	:	Kajian Awal Nomor 44/PL/PG/Prov/26.00/XII/ 2024 Tanggal 5 Desember 2024
248	Bukti PK.28-248	:	Kajian Awal Nomor: 30/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 32/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 33/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 34/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 36/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 39/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 40/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

41/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
42/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
43/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
45/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
Tanggal 4 Desember 2024

249 Bukti PK.28-249 : Kajian Awal Nomor 46/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 5 Desember 2024

250 Bukti PK.28-250 : Kajian Awal Nomor:
48/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
49/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
50/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
Tanggal 5 Desember 2024

251 Bukti PK.28-251 : Kajian Awal Nomor:
51/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
53/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
58/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
59/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
60/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
62/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
Tanggal 5 Desember 2024

252 Bukti PK.28-252 : Kajian Awal Nomor 47/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 5 Desember 2024

253 Bukti PK.28-253 : Kajian Awal Nomor:
75/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
78/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
Tanggal 6 Desember 2024

254 Bukti PK.28-254 : Kajian Awal Nomor:
52/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
54/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
55/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
56/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
57/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
61/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

63/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
Tanggal 6 Desember 2024

255 Bukti PK.28-255 : Kajian Awal Nomor:
64/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
65/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
66/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
67/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
68/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
69/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
70/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
71/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
72/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
73/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
74/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
76/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
Tanggal 6 Desember 2024

256 Bukti PK.28-256 : Kajian Awal Nomor:
79/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
77/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
80/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
81/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
82/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
83/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
Tanggal 7 Desember 2024

257 Bukti PK.28-257 : Kajian Awal Nomor 89/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024

258 Bukti PK.28-258 : Kajian Awal Nomor:
90/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
91/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
92/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
93/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
94/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024
95/PL/PG/Prov/26.00/XII/2024

Tanggal 8 Desember 2024

259 Bukti PK.28-259 : Kajian Awal Nomor 004/PL/PW/Kota/26.01/XI/2024 Tanggal 2 Desember 2024

260 Bukti PK.28-260 : Surat Bawaslu Kota Palu Nomor 045/PP.01.02/K.ST-11/12/2024 Tanggal 2 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan

261 Bukti PK.28-261 : Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 004/PL/PW/Kota/ 26.01/XI/2024 Tanggal 5 Desember 2024

262 Bukti PK.28-262 : Kajian Awal Nomor 004/PL/PW/Kota/26.01/XI/2024 Tanggal 5 Desember 2024

263 Bukti PK.28-263 : Kajian Awal Nomor:
005/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
006/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
007/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
008/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
009/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
Tanggal 3 Desember 2024

264 Bukti PK.28-264 : Kajian Awal Nomor:
010/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
011/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
012/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
013/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
014/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
015/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
016/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
017/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
018/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
019/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
020/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
021/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
022/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024

023/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
024/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
025/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
026/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
027/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
Tanggal 4 Desember 2024

265 Bukti PK.28-265 : Kajian Awal Nomor:
028/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
029/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
Tanggal 4 Desember 2024

266 Bukti PK.28-266 : Kajian Awal Nomor:
030/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
031/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
032/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
033/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
034/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
035/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
036/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
037/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
038/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
039/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
040/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
041/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
042/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
043/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
044/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
045/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
046/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
047/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
048/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
049/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
050/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
051/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024

052/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
053/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
054/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
055/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
056/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
057/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
058/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
059/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
060/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
061/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
Tanggal 5 Desember 2024

267 Bukti PK.28-267 : Kajian Awal Nomor:
062/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
063/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
064/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
065/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
066/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
067/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
068/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
069/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
070/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
071/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
072/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
073/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
074/PL/PG/Kota/26.01/XII/2024
075/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
076/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024
Tanggal 6 Desember 2024

268 Bukti PK.28-268 : Kajian Awal Nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024

269 Bukti PK.28-269 : Surat Bawaslu Kota Palu Nomor 127/PP.01.02/K.ST-11/12/2024 Perihal

			Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Tanggal 7 Desember 2024
270	Bukti PK.28-270	:	Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024
271	Bukti PK.28-271	:	Kajian Awal Nomor 077/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024
272	Bukti PK.28-272	:	Kajian Awal Nomor: 078/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 079/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024
273	Bukti PK.28-273	:	Kajian Awal Nomor: 080/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 082/PL/PW/Kota/26.01/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024
274	Bukti PK.28-274	:	Kajian Awal Nomor 001/PL/PW/kec-Palu Barat//26.01/XI/2024 Tanggal 1 Desember 2024
275	Bukti PK.28-275	:	Kajian Awal Nomor: 002/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 003/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 004/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 005/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 006/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024
276	Bukti PK.28-276	:	Kajian Awal Nomor: 007/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 008/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 009/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 010/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 011/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 012/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024 013/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024

014/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
015/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
016/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
017/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
018/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
019/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
020/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
021/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
022/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
023/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
024/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
025/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
026/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
027/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
Tanggal 4 Desember 2024

277 Bukti PK.28-277 : Kajian Awal Nomor:
028/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
029/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
030/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
031/PL/PW/kec-Palu Barat/26.01/XII/2024
Tanggal 8 Desember 2024

278 Bukti PK.28-278 : Kajian Awal Nomor:
001/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
002/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
003/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
004/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
005/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
006/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
007/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
008/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
Tanggal 3 Desember 2024

279 Bukti PK.28-279 : Kajian Awal Nomor:
009/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024

010/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
011/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
012/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
013/PL/PW/kec-Palu Selatan/26.01/XII/2024
Tanggal 4 Desember 2024

280 Bukti PK.28-280 : Kajian Awal Nomor:
001/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024
002/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024
Tanggal 3 Desember 2024

281 Bukti PK.28-281 : Kajian Awal Nomor 003/PL/PW/kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024

282 Bukti PK.28-282 : Kajian Awal Nomor 004/PL/PW/Kec-Palu Utara/26.01/XII/2024 Tanggal 5 Desember 2024

283 Bukti PK.28-283 : Kajian Awal Nomor 001/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024

284 Bukti PK.28-284 : Kajian Awal Nomor:
002/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
003/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
004/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
005/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
006/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
007/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
Tanggal 3 Desember 2024

285 Bukti PK.28-285 : Kajian Awal Nomor:
008/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
009/PL/PG/Kec.Ulujadi/26.01/XII/2024
Tanggal 6 Desember 2024

286 Bukti PK.28-286 : Kajian Awal Nomor:
001/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024
002/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024
003/PL/PG/Kec.Tatanga/26.01/XII/2024
Tanggal 4 Desember 2024

287 Bukti PK.28-287 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Barat Nomor 1384/LHP/PM.01.02/ST.11-02/XII/2024

288 Bukti PK.28-288 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantikulore Nomor:
1499/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024;
1500/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024;
1501/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024;
1505/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024;
1506/LHP/PM.01.02/ST.11-01/XII/2024.

289 Bukti PK.28-289 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Timur Nomor:
1266/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XII/2024;
1267/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XII/2024;
1268/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XII/2024;
1269/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XII/2024.

290 Bukti PK.28-290 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Utara Nomor:
842/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024;
843/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024;
844/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024;
846/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024;
847/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024;
848/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XII/2024.

291 Bukti PK.28-291 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tatanga Nomor:
1285/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XII/2024;
1288/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XII/2024.

292 Bukti PK.28-292 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tawaeli Nomor:
971/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XII/2024;
972/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XII/2024;
973/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XII/2024.

293	Bukti PK.28-293	:	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ulujadi Nomor: 1230/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XII/2024; 1231/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XII/2024.
294	Bukti PK.28-294	:	Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Palu Selatan Nomor: 1330/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024 1332/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024 1333/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024 1335/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024 1336/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024 A.1336/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024 1337/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XII/2024.
295	Bukti PK.28-295	:	Pemberitahuan Status Laporan Nomor 10/Reg/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024
296	Bukti PK.28-296	:	Kajian Awal Nomor 10/PL/PG/KAB/26.07/XII/ 2024 Tanggal 4 Desember 2024
297	Bukti PK.28-297	:	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 10/REG/PL/PB/Kab/26.07/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024
298	Bukti PK.28-298	:	Pemberitahuan Status Laporan 16/REG/LP/PG/ Kab/26.07/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024
299	Bukti PK.28-299	:	Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 16//LP/PG/KAB/26.07/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024
300	Bukti PK.28-300	:	Kajian Awal Nomor 16/PL/PG/KAB/26.07/XII/ 2024 Tanggal 6 Desember 2024
301	Bukti PK.28-301	:	Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 177/PP.00.02/K.ST-08/12/2024 tanggal 6 Desember 2024
302	Bukti PK.28-302	:	Kajian Awal Nomor 16/PL/PG/Kab/26.07/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024

303	Bukti PK.28-303	:	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 16/REG/LP/PG/Kab/26.07/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024
304	Bukti PK.28-304	:	Kajian Awal Nomor 001/PL/PB/Kec.Ampibabo/26. 07/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
305	Bukti PK.28-305	:	Kajian Awal Nomor 002/PL/PB/Kec.Ampibabo/26. 07/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
306	Bukti PK.28-306	:	Kajian Awal Nomor 001/PL/PB/Kec.Bolano/26. 07/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024
307	Bukti PK.28-307	:	Kajian Awal Nomor 001/PL/PB/Kec.Kasimbar/26. 07/XI/2024 Tanggal 1 Desember 2024
308	Bukti PK.28-308	:	Kajian Awal Nomor 02/PL/PB/Kec.Mepanga/26. 07/XI/2024 Tanggal 2 Desember 2024
309	Bukti PK.28-309	:	Kajian Awal Nomor 01/PL/PG/Kec.Moutong/26. 07/XI/2024 Tanggal 2 Desember 2024
310	Bukti PK.28-310	:	Kajian Awal Nomor 01/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XI/2024 Tanggal 30 November 2024
311	Bukti PK.28-311	:	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/REG/LP/PG/Kec.OngkaMalino/26.07/XI/2024 Tanggal 5 Desember 2024
312	Bukti PK.28-312	:	Kajian Awal Nomor 02/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26.07/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024
313	Bukti PK.28-313	:	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/REG/LP/PG/Kec.OngkaMalino/26.07XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024
314	Bukti PK.28-314	:	Kajian Awal Nomor 03/PL/PG/Kec.Ongka Malino/26. 07/XII/2024 Tanggal 7 Desember 2024
315	Bukti PK.28-315	:	Kajian Awal Nomor 01/PL/PG/Kec.Palasa/26.07/ XI/2024 Tanggal 29 November 2024
316	Bukti PK.28-316	:	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/REG/LP/PG/Kec.Palasa/26.07/XI/2024 Tanggal 3 Desember 2024

317	Bukti PK.28-317	:	Kajian Awal Nomor 01/PL/PG/Kec.ParigiBarat/26.07/XI/2024 Tanggal 2 Desember 2024
318	Bukti PK.28-318	:	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/REG/LP/PG/Kec.ParigiBarat/26.07/XII/2024 Tanggal 5 Desember 2024
319	Bukti PK.28-319	:	Kajian Awal Nomor 01/PL/PG/Kec.ParigiSelatan/26.07/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024
320	Bukti PK.28-320	:	Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kec.ParigiTengah/26.07/XI/2024 Tanggal 4 Desember 2024
321	Bukti PK.28-321	:	Kajian Awal Nomor 002/PL/PB/Kec.ParigiTengah/26.07/XI/2024 Tanggal 4 Desember 2024
322	Bukti PK.28-322	:	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/LP/PG/Kec.ParigiTengah/26.07/XI/2024 Tanggal 9 Desember 2024
323	Bukti PK.28-323	:	Kajian Awal Nomor 01/PL/PG/Kab/26.07/XI/2024 Tanggal 29 November 2024
324	Bukti PK.28-324	:	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01//PL/PG/Kec.Sausu/26.07/XI/2024 Tanggal 3 Desember 2024
325	Bukti PK.28-325	:	Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kec.Sidoan/26.07/XI/ 2024 Tanggal 30 November 2024
326	Bukti PK.28-326	:	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/LP/PG/Kec.Sidoan/26.07/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
327	Bukti PK.28-327	:	Kajian Awal Nomor 01/Reg/PL/PG/Kec.Taopa/26.07/XI/2024 Tanggal 30 November 2024
328	Bukti PK.28-328	:	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01//PL/PG/Kec.Taopa/26.07/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024
329	Bukti PK.28-329	:	Kajian Awal Nomor 01/PL/PG/Kec.Tinombo Selatan/26.07/XI/2024 Tanggal 30 November 2024

330	Bukti PK.28-330	:	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/PL/PG/Kec.TinomboSelatan/26.07/XI/ 2024 tanggal 3 Desember 2024
331	Bukti PK.28-331	:	Kajian Awal Nomor 02/PL/PB/Kec.Toribulu/26.07/ XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024
332	Bukti PK.28-332	:	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/PL/PB/Kec.Toribulu/26.07/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024
333	Bukti PK.28-333	:	Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PG/Kec.Torue/26.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024
334	Bukti PK.28-334	:	Kajian Awal Nomor 01/Reg/PL/PG/Kec.Torue/26. 07/XI/2024 Tanggal 30 November 2024
335	Bukti PK.28-335	:	Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 01/PP/PG/K.ST-08.23/11/2024 tanggal 30 November 2024
336	Bukti PK.28-336	:	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/PL/PG/Kec.Torue/26.07/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024
337	Bukti PK.28-337	:	Kajian Awal Nomor 005/PL/PB/Kab/26.10/XII/ 2024 tanggal 6 Desember 2024
338	Bukti PK.28-338	:	Kajian Awal Nomor 001/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 002/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 003/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 004/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 005/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 006/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 007/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
339	Bukti PK.28-339	:	Kajian Awal Nomor 008/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024 009/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

010/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
011/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
012/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
013/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
014/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
015/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
016/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
017/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
018/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
019/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
021/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
Tanggal 5 Desember 2024

340 Bukti PK.28-340 : Kajian Awal Nomor:
022/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
023/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
024/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
Tanggal 6 Desember 2024

341 Bukti PK.28-341 : Kajian Awal Nomor
025/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
026/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
027/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
Tanggal 8 Desember 2024

342 Bukti PK.28-342 : Kajian Awal Nomor
028/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
029/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
030/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
031/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
032/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
033/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
034/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
035/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
036/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
037/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024

038/PL/PB/Kec.Baolan/26.10/XII/2024
Tanggal 9 Desember 2024

343 Bukti PK.28-343 : Kajian Awal Nomor
002/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024
003/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024
004/PL/PB/Kec.Basidondo/26.10/XII/2024
Tanggal 3 Desember 2024

344 Bukti PK.28-344 : Kajian Awal Nomor 005/PL/PB/Kec.Basidondo/ 26.10/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024

345 Bukti PK.28-345 : Kajian Awal Nomor 006/PL/PB/Kec.Basidondo/ 26.10/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024

346 Bukti PK.28-346 : Kajian Awal Nomor
002/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
003/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
004/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
Tanggal 2 Desember 2024

347 Bukti PK.28-347 : Kajian Awal Nomor:
005/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
006/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
007/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
008/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
009/PL/PB/Kec.Dakopemean/26.10/XII/2024
Tanggal 4 Desember 2024

348 Bukti PK.28-348 : Kajian Awal Nomor:
001/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
002/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
Tanggal 2 Desember 2024

349 Bukti PK.28-349 : Kajian Awal Nomor:
003/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
004/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
Tanggal 3 Desember 2024

350 Bukti PK.28-350 : Kajian Awal Nomor:
30) 005/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

006/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
007/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
008/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
009/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
010/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
011/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
012/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
013/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
014/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
015/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
016/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
017/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
018/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
019/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
020/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
021/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
022/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
023/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
024/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
025/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
026/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
027/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
028/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
029/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
030/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
031/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
032/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
033/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
Tanggal 4 Desember 2024

351 Bukti PK.28-351 : Kajian Awal Nomor:
034/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
035/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
036/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

037/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
038/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
039/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
040/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
041/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
042/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
043/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
044/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
045/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
046/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
047/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
048/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
049/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
050/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
051/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
052/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
053/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
054/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
055/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
056/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
057/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
058/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
059/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
060/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
061/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
062/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
063/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
064/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
065/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
066/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
067/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
068/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024
069/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024

			070/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024 Tanggal 5 Desember 2024
352	Bukti PK.28-352	:	Kajian Awal Nomor: 071/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024 072/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024 073/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024 074/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024 075/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024 076/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024 077/PL/PB/Kec. Galang/26.10/12/2024 Tanggal 8 Desember 2024
353	Bukti PK.28-353	:	Kajian Awal Nomor 001/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024
354	Bukti PK.28-354	:	Kajian Awal Nomor 002/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024
355	Bukti PK.28-355	:	Kajian Awal Nomor: 003/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024 004/PL/PB/Dampal Utara/26.10/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024
356	Bukti PK.28-356	:	Kajian Awal Nomor: 003/PL/PB/Lampasio/26.10/XII/2024 004/PL/PB/Lampasio/26.10/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
357	Bukti PK.28-357	:	Kajian Awal Nomor: 006/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 007/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 008/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 009/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 010/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 011/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 012/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 013/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 014/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024

015/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
016/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
017/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
018/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
Tanggal 4 Desember 2024

358 Bukti PK.28-358 : Kajian Awal Nomor:
019/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
020/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
021/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
022/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024
Tanggal 5 Desember 2024

359 Bukti PK.28-359 : Kajian Awal Nomor 023/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024

360 Bukti PK.28-360 : Kajian Awal Nomor 024/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 Tanggal 9 Desember 2024

361 Bukti PK.28-361 : Kajian Awal Nomor 025/PL/PB/Kec.Lampasio/26.10/XII/2024 Tanggal 17 Desember 2024

362 Bukti PK.28-362 : Kajian Awal Nomor 02/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024

363 Bukti PK.28-363 : Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024

364 Bukti PK.28-364 : Kajian Awal Nomor
003/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024
004/PL/PB/Kec.Ogodeide /26.10/XII/2024
005/PL/PB/Kec.Ogodeide /26.10/XII/2024
Tanggal 6 Desember 2024

365 Bukti PK.28-365 : Kajian Awal Nomor:
006/PL/PB/Kec.Ogodeide/26.10/XII/2024
007/PL/PB/Kec.Ogodeide /26.10/XII/2024
Tanggal 8 Desember 2024

366 Bukti PK.28-366 : Kajian Awal Nomor:
001/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
002/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024

003/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
004/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
005/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
006/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
Tanggal 6 Desember 2024

367 Bukti PK.28-367 : Kajian Awal Nomor:
007/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
008/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
009/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
010/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
011/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
012/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
013/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
014/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
015/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
016/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
017/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
018/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
019/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
020/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
021/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
022/PL/PB/Kec.Tolitoliutara/26.10/XII/2024
Tanggal 6 Desember 2024

368 Bukti PK.28-368 : Kajian Awal Nomor
01/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XI/2024
02/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XI/2024
03/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XI/2024
Tanggal 2 Desember 2024

369 Bukti PK.28-369 : Kajian Awal Nomor 003/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 Tanggal 5 Desember 2024

370 Bukti PK.28-370 : Kajian Awal Nomor
04/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024
05/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024

06/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024
07/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024
Tanggal 6 Desember 2024

371 Bukti PK.28-371 : Kajian Awal Nomor 08/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 Tanggal 6 Desember 2024

372 Bukti PK.28-372 : Kajian Awal Nomor 009/PL/PB/Kec.Damsel/26.10/XII/2024 Tanggal 11 Desember 2024

373 Bukti PK.28-373 : Kajian Awal Nomor:
04/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024
05/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024

374 Bukti PK.28-374 : Kajian Awal Nomor:
06/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024
07/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024
tanggal 4 Desember 2024

375 Bukti PK.28-375 : Kajian Awal Nomor:
08/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024
10/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024
tanggal 8 Desember 2024

376 Bukti PK.28-376 : Kajian Awal Nomor:
11/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024
12/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024
tanggal 8 Desember 2024

377 Bukti PK.28-377 : Kajian Awal Nomor 01/PB/KecKulawiSelatan/26.11/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024

378 Bukti PK.28-378 : Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kec.Marawola/10.14/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024

379 Bukti PK.28-379 : Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 006/PM.01.02/K.ST-10.14/12/2024 Tanggal 4 Desember 2024

380	Bukti PK.28-380	:	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/REG/LP/PG/Kab/26.07/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024
381	Bukti PK.28-381	:	Kajian Awal Nomor 02/PL/PB/Kec.Marawola/ 10.14/XII/2024 Tanggal 4 Desember 2024
382	Bukti PK.28-382	:	Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 007/PM.01.02/K.ST-10.14/12/2024 Tanggal 4 Desember 2024
383	Bukti PK.28-383	:	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/REG/LP/PG/Kab/26.07/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024
384	Bukti PK.28-384	:	Kajian Awal Nomor: 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 02/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024
385	Bukti PK.28-385	:	Kajian Awal Nomor: 03/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024
386	Bukti PK.28-386	:	Kajian Awal Nomor: 014/PL/PB/Kab/26.08/IX/2024 015/PL/PB/Kab/26.08/XII/2024 Tanggal 8 Desember 2024
387	Bukti PK.28-387	:	Kajian Awal Nomor: 002/PL/PG/K.ST-09.05/XII/2024 001/PL/PG/K.ST-09.05/XII/2024 003/PL/PG/K.ST-09.05/XIII/2024 tanggal 5 Desember 2024
388	Bukti PK.28-388	:	Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Pesisir Nomor 002/LHP/K.ST-09.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024;

389	Bukti PK.28-389	:	Kajian Awal Nomor: 03/PL/PG/PPU/26.08/XI/ 2024 04/PL/PG/PPU/26.08/XII/ 2024 Tanggal 5 Desember 2024
390	Bukti PK.28-390	:	Kajian Awal Nomor 13/PL/PB/Kab/26.09/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024
391	Bukti PK.28-391	:	Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kec.Tojo/26.09/XII/ 2024 tanggal 1 Desember 2024
392	Bukti PK.28-392	:	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec-Tojo/26.09/XI/2024 tanggal 10 Desember 2024
393	Bukti PK.28-393	:	Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kec.Tobar/26.09/ XII/2024 tanggal 4 Desember 2024
394	Bukti PK.28-394	:	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 01/Reg/LP/PB/Kec.Tobar/26.09/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024
395	Bukti PK.28-395	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore Nomor: 1454/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 1457/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04 1461/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08
396	Bukti PK.28-396	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore Nomor 1458/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024
397	Bukti PK.28-397	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore Nomor 1460/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 Tanggal 27 November 2024

398	Bukti PK.28-398	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Di Kelurahan Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore Nomor: 1438/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 1439/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 1440/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 1441/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04 1442/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05 1304/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06 1444/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07 1447/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10 1453/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 16
399	Bukti PK.28-399	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Di Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore Nomor: 1364/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04 1366/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
400	Bukti PK.28-400	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Nomor: 1462/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

			1463/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 1465/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04 1467/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
401	Bukti PK.28-401	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore Nomor: 1392/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 1394/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 1396/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05 1399/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08 1042/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11 1403/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12 1404/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 13 1407/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 16 1408/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 17 1409/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 18
402	Bukti PK.28-402	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore Nomor

			1406/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024
403	Bukti PK.28-403	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Di Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore Nomor: 1412/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 1415/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05 1416/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06 1417/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07 1420/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
404	Bukti PK.28-404	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore Nomor 1418/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024
405	Bukti PK.28-405	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore Nomor 1419/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024
406	Bukti PK.28-406	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore Nomor: 1421/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 1422/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 1423/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

1424/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
1425/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
1427/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
1428/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08
1429/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09
1430/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
1431/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11
1434/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 14
1436/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 16
1437/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 17

407 Bukti PK.28-407 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Nomor:
1371/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
1372/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
1373/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
1374/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
1377/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10

			1378/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11 1387/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 20 1388/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 21 1391/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 24
408	Bukti PK.28-408	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Nomor 1369/LHP/PM.01.02/ST-11.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024
409	Bukti PK.28-409	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Nomor: 1190/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 1195/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06 1197/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08
410	Bukti PK.28-410	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Nomor 1191/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024
411	Bukti PK.28-411	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur Nomor 1193/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024
412	Bukti PK.28-412	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur Nomor:

1205/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
1209/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06

413 Bukti PK.28-413 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur Nomor:
1213/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
1214/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
1215/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
1217/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tertanggal 28 November 2024, TPS 06
1220/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09

414 Bukti PK.28-414 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur Nomor:
1235/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
1237/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
1239/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08
1240/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09
1241/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
1243/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12

			1245/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 14
415	Bukti PK.28-415	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur Nomor 1234/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024
416	Bukti PK.28-416	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur Nomor 1223/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024
417	Bukti PK.28-417	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 11 Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur Nomor 1231/LHP/PM.01.02/ST-11.04/XI/2024 tertanggal 28 November 2024
418	Bukti PK.28-418	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara Nomor: 842/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 845/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05 846/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tertanggal 27 November 2024, TPS 06
419	Bukti PK.28-419	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kecamatan Palu Utara Nomor 841/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024
420	Bukti PK.28-420	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara Nomor: 827/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

828/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
829/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
830/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

421 Bukti PK.28-421 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara Nomor:
812/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
813/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
814/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
816/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
817/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
821/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10

422 Bukti PK.28-422 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara Nomor 818/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024

423 Bukti PK.28-423 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara Nomor 822/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024

424 Bukti PK.28-424 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara Nomor 824/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024

425	Bukti PK.28-425	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara Nomor: 832/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 834/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 838/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
426	Bukti PK.28-426	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara Nomor 839/LHP/PM.01.02/ST-11.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024
427	Bukti PK.28-427	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga Nomor: 1198/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 1200/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04 1201/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05 1202/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06 1293/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07 1204/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08 1205/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09
428	Bukti PK.28-428	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga Nomor: 1209/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

1211/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
1212/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
1214/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
1216/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09
1217/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
1219/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12

429 Bukti PK.28-429 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga Nomor 1213/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024

430 Bukti PK.28-430 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga Nomor:
1223/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
1224/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
1227/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
1228/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
1229/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
1232/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
1234/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12

431	Bukti PK.28-431	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga Nomor 1225/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024
432	Bukti PK.28-432	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga Nomor 1226/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024
433	Bukti PK.28-433	:	Pengawas TPS 05 Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 1239/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024
434	Bukti PK.28-434	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga Nomor 1244/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024
435	Bukti PK.28-435	:	Laporan Hasil Pengawasan di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga Nomor: 1249/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 1250/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 1252/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05 1253/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06 1254/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07 1256/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09 1258/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11

436	Bukti PK.28-436	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga Nomor 1248/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024
437	Bukti PK.28-437	:	Laporan Hasil Pengawasan di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga Nomor: 1260/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 1262/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 1265/LHP/PM.01.02/ST-11.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
438	Bukti PK.28-438	:	Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi Nomor 1176/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024
439	Bukti PK.28-439	:	Laporan Hasil Pengawasan di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi Nomor: 1135/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05 1136/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06 1139/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09 1140/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10 1141/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11 1142/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12 1143/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 13

440	Bukti PK.28-440	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi Nomor 1137/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
441	Bukti PK.28-441	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi Nomor: 1146/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 1148/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 1151/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06 1152/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07 1154/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09 1155/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
442	Bukti PK.28-442	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi Nomor 1163/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024
443	Bukti PK.28-443	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi Nomor: 1169/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 1170/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 1173/LHP/PM.01.02/ST-11.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
444	Bukti PK.28-444	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli Nomor:

944/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
945/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
946/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
949/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07

445 Bukti PK.28-445 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Lambara, Kecamatan Tawaeli Nomor:
958/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
959/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
961/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

446 Bukti PK.28-446 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Panau, Kecamatan Tawaeli Nomor:
951/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
953/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

447 Bukti PK.28-447 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli Nomor:
935/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
936/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
938/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

448 Bukti PK.28-448 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli Nomor

937/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024

449 Bukti PK.28-449 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli Nomor:
927/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
928/LHP/PM.01.02/ST-11.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

450 Bukti PK.28-450 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat Nomor:
1301/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
1304/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
1305/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
1306/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
1307/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07
1308/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08
1310/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
1311/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11
1312/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12
1313/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 13

451 Bukti PK.28-451 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat Nomor

1303/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

452 Bukti PK.28-452 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat Nomor:
1315/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
1316/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
1317/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
1318/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
1319/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
1321/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07

453 Bukti PK.28-453 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat Nomor:
1323/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
1326/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
1327/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06

454 Bukti PK.28-454 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat Nomor:
1332/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
1334/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
1336/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

			1336/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05 1337/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
455	Bukti PK.28-455	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat Nomor: 1346/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 1347/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 1348/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
456	Bukti PK.28-456	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat Nomor: 1352/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 1353/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 1355/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04 1357/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06 1359/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08 1361/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10
457	Bukti PK.28-457	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat Nomor 1358/LHP/PM.01.02/ST-11.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

458	Bukti PK.28-458	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Nomor: 1171/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 1172/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04 1174/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05 1182/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12
459	Bukti PK.28-459	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Nomor 1178/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
460	Bukti PK.28-460	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan Nomor: 1189/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 1192/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06 1197/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11 1198/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12 1209/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 14 1203/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 17 1204/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 18

1113/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 25
1212/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 26

461 Bukti PK.28-461 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan Nomor 1190/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

462 Bukti PK.28-462 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 13 Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan Nomor 1199/LHP/PM.01.02/XI/2024 tertanggal 30 November 2024

463 Bukti PK.28-463 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan Nomor 1207/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

464 Bukti PK.28-464 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan Nomor:
1214/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
1215/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
1216/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
1217/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
914/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
1220/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08
1221/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09

			1223/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11
			1224/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12
			1225/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 13
			1226/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 14
465	Bukti PK.28-465	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan Nomor:
			1230/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
			1232/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
			1242/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 13
466	Bukti PK.28-466	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan Nomor:
			1244/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
			1245/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
			1249/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
			1251/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08
			1252/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09
			1253/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10

1255/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12
1257/LHP/PM.01.02/ST-11.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 14
1265/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 22

467 Bukti PK.28-467 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan Nomor 1246/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

468 Bukti PK.28-468 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 18 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan Nomor 1261/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

469 Bukti PK.28-469 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 19 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan Nomor 1262/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

470 Bukti PK.28-470 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 21 Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan Nomor 1264/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

471 Bukti PK.28-471 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Tinombala, Kecamatan Ongka Malino Nomor 665/LHP/PM.01.02/ST-08.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024

472 Bukti PK.28-472 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Ongka Kecamatan Ongka Malino Nomor:
645/LHP/PM.01.02/ST-08.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
646/LHP/PM.01.02/ XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

473	Bukti PK.28-473	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Santigi Kecamatan Ongka Malino Nomor: 638/LHP/PM.01.02/ST-08.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 639/LHP/PM.01.02/ST-08.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
474	Bukti PK.28-474	:	Laporan Hasil Pengawasan pengawas TPS di Desa Persatuan Sejati Kecamatan Ongka Malino Nomor: 540/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 485/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 629/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
475	Bukti PK.28-475	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Karya Mandiri, Kecamatan Ongka Malino Malino Nomor: 673/LHP/PM.01.02/ST-08.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 674/LHP/PM.01.02/ST-08.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
476	Bukti PK.28-476	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Tinombala Jaya Kecamatan Ongka Malino Nomor: 496/LHP/PM.01.02/K.ST-08.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 668/LHP/PM.01.02/K.ST-08.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
477	Bukti PK.28-477	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Tinombala Sejati Kecamatan Ongka Malino Nomor:

669/LHP/PM.01.02/ST-08.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
270/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

478 Bukti PK.28-478 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tinombala Barat Kecamatan Ongka Malino Nomor 672/LHP/PM.01.02/K.ST-08.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024

479 Bukti PK.28-479 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kayu Jati Kecamatan Ongka Malino Nomor 641/LHP/PM.01.02/ST-08.08/11/2024 tanggal 27 November 2024

480 Bukti PK.28-480 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kayu Jati Kecamatan Ongka Malino Nomor 643/LHP/PM.01.02/ST-08.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024

481 Bukti PK.28-481 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Persatuan Utara Kecamatan Ongka Malino Nomor 657/LHP/PM.01.02/ST-8.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024

482 Bukti PK.28-482 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ongka Persatuan Kecamatan Ongka Malino Nomor 482/LHP/PM.01.02/ST-08.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024

483 Bukti PK.28-483 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Donggulu, Kecamatan Kasimbar Nomor:
2233/LHP/PM.01.02/ST-08.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
2234/LHP/PM.01.02/ST-08.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

484 Bukti PK.28-484 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Donggulu Selatan, Kecamatan Kasimbar

			Nomor 2231/LHP/PM.01.02/ST-08.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024
485	Bukti PK.28-485	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kasimbar Barat, Kecamatan Kasimbar Nomor 2249/LHP/PM.01.02/ST-08.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024
486	Bukti PK.28-486	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Kasimbar Selatan, Kecamatan Kasimbar Nomor: 2251/LHP/PM.01.02/ST-08.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 2252/LHP/PM.01.02/ST-08.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
487	Bukti PK.28-487	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Labuan Donggulu, Kecamatan Kasimbar Nomor 2236/LHP/PM.01.02/ST-08.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024
488	Bukti PK.28-488	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar Nomor 2239/LHP/PM.01.02/ST-08.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024
489	Bukti PK.28-489	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Laemanta Utara, Kecamatan Kasimbar Nomor 2241/LHP/PM.01.02/ST-08.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024
490	Bukti PK.28-490	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Peningka, Kecamatan Kasimbar Nomor 2238/LHP/PM.01.02/ST-08.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024
491	Bukti PK.28-491	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Posono, Kecamatan Kasimbar Nomor: 2264/LHP/PM.01.02/ST-08.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

2265/LHP/PM.01.02/ST-08.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

492 Bukti PK.28-492 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sendana, Kecamatan Kasimbar Nomor 2254/LHP/PM.01.02/ST-08.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024

493 Bukti PK.28-493 : Laporan Hasil Pengawasan Pegawas TPS di Desa Ogodopi Kasimbar, Kecamatan Kasimbar Nomor:
2243/LHP/PM.01.02/ST-08.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2244/LHP/PM.01.02/ST-08.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

494 Bukti PK.28-494 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Tovalo, Kecamatan Kasimbar Nomor:
2246/LHP/PM.01.02/ST-08.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
2247/LHP/PM.01.02/ST-08.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

495 Bukti PK.28-495 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Kayu Agung, Kecamatan Mepanga Nomor:
3192/LHP/PM.01.02/ST-08.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
3206/LHP/PM.01.02/ST-08.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

496 Bukti PK.28-496 : Laporan Hasil Pengawasan di Desa sumber Agung, Kecamatan Mepanga Nomor:
1257/LHP/PM.01.02/ST-08.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
3183/LHP/PM.01.02/ST-08.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

497 Bukti PK.28-497 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Kota Raya, Kecamatan Mepanga Nomor

			3170/LHP/PM.01.02/ST-08.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024
498	Bukti PK.28-498	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Mepanga, Kecamatan Mepanga Nomor 1220/LHP/PM.01.02/ST-08.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024
499	Bukti PK.28-499	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ogotion, Kecamatan Mepanga Nomor 3175/LHP/PM.01.02/ST-08.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024
500	Bukti PK.28-500	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Mensung, Kecamatan Mepanga Nomor 3200/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
501	Bukti PK.28-501	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bugis, Kecamatan Mepanga Nomor 3204/LHP/PM.01.02/ST-08.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024
502	Bukti PK.28-502	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Moubang, Kecamatan Mepanga Nomor 3210/LHP/PM.01.02/ST-08.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024
503	Bukti PK.28-503	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ogobayas, Kecamatan Mepanga Nomor 3207/LHP/PM.01.02/ST-08.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024
504	Bukti PK.28-504	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kota Raya Timur, Kecamatan Mepanga Nomor 3190/LHP/PM.01.02/ST-08.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024
505	Bukti PK.28-505	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Malalan, Kecamatan Mepanga Nomor

			3166/LHP/PM.01.02/ST-08.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024
506	Bukti PK.28-506	:	Laporan Hasil Pengawasan di Desa Kota Raya Selatan, Kecamatan Mepanga Nomor: 3198/LHP/PM.01.02/ST-08.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 3201/LHP/PM.01.02/ST-08.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
507	Bukti PK.28-507	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ogomolos, Kecamatan Mepanga Nomor 3193/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
508	Bukti PK.28-508	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bugis Utara, Kecamatan Mepanga Nomor 3172/LHP/PM.01.02/ST-08.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024
509	Bukti PK.28-509	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Gurinda, Kecamatan Mepanga Nomor: 3178/LHP/PM.01.02/ST-08.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 3168/LHP/PM.01.02/ST-08.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
510	Bukti PK.28-510	:	Laporan Hasil Pengawasan di Desa Lambunu, Kecamatan Bolano Lambunu Nomor: 724/LHP/PM.01.02/ST-08.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 725/LHP/PM.01.02/ST-08.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
511	Bukti PK.28-511	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Wanagading, Kecamatan Bolano Lambunu Nomor 7451/LHP/PM.01.02/ST-08.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024

512	Bukti PK.28-512	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kotanagaya, Kecamatan Bolano Lambunu Nomor 722/LHP/PM.01.02/ST-08.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024
513	Bukti PK.28-513	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Petanasugi, Kecamatan Bolano Lambunu Nomor 759/LHP/PM.01.02/ST-08.04/11/2024 tanggal 27 November 2024
514	Bukti PK.28-514	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lambunu Utara, Kecamatan Bolano Lambunu Nomor 730/LHP/PM.01.02/ST-08.04/11/2024 tanggal 27 November 2024
515	Bukti PK.28-515	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Gunung Sari, Kecamatan Bolano Lambunu Nomor 718/LHP/PM.01.02/ST-08.04/11/2024 tanggal 27 November 2024
516	Bukti PK.28-516	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tirtanagaya, Kecamatan Bolano Lambunu Nomor 741/LHP/PM.01.02/ST-08.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024
517	Bukti PK.28-517	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu Nomor: 712/LHP/PM.01.02/ST-08.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 713/LHP/PM.01.02/ST-08.04/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
518	Bukti PK.28-518	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bukuit Makmur, Kecamatan Bolano Lambunu Nomor 715/LHP/PM.01.02/ST-08.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024
519	Bukti PK.28-519	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa MargaPura, Kecamatan Bolano Lambunu

			Nomor 735/LHP/PM.00.02/K.ST-08.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024
520	Bukti PK.28-520	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Alo'o, Kecamatan Ampibabo Nomor 1392/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
521	Bukti PK.28-521	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ampibabo, Kecamatan Ampibabo Nomor 1393/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
522	Bukti PK.28-522	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ampibabo Timur, Kecamatan Ampibabo Nomor 1395/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
523	Bukti PK.28-523	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Ampibabo Utara, Kecamatan Ampibabo Nomor: 1397/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 1398/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
524	Bukti PK.28-524	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lemo, Kecamatan Ampibabo Nomor 1404/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
525	Bukti PK.28-525	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lemo, Utara Kecamatan Ampibabo Nomor 1407/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
526	Bukti PK.28-526	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Ogolugus, Kecamatan Ampibabo Nomor 1410/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

527	Bukti PK.28-527	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Pangku, Kecamatan Ampibabo Nomor 1411/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
528	Bukti PK.28-528	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Paranggi, Kecamatan Ampibabo Nomor 1412/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
529	Bukti PK.28-529	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Paranggi, Kecamatan Ampibabo Nomor 1414/LHP/PM.03.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
530	Bukti PK.28-530	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Sidole, Kecamatan Ampibabo Nomor: 1472/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 1416/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
531	Bukti PK.28-531	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Sidole Barat, Kecamatan Ampibabo Nomor: 1417/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 1418/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
532	Bukti PK.28-532	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sidole Timur, Kecamatan Ampibabo Nomor 1419/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
533	Bukti PK.28-533	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Tanampedagi, Kecamatan Ampibabo Nomor 1421/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

			1422/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
534	Bukti PK.28-534	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Tolole, Kecamatan Ampibabo Nomor: 1425/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 1426/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
535	Bukti PK.28-535	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tolole Raya, Kecamatan Ampibabo Nomor 1424/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
536	Bukti PK.28-536	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Tombi, Kecamatan Ampibabo Nomor: 1427/LHP/PM.03.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 1428/LHP/PM.03.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 1429/LHP/PM.03.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
537	Bukti PK.28-537	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Kampal, Kecamatan Parigi Nomor 393/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
538	Bukti PK.28-538	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Masigi, Kecamatan Parigi Nomor: 412/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 415/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
539	Bukti PK.28-539	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Olaya, Kecamatan Parigi Nomor:

			432/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 433/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
540	Bukti PK.28-540	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Matolele, Kecamatan Parigi Tengah Nomor 130/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
541	Bukti PK.28-541	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah Nomor 128/LHP/PM.01.03.13/11/2024 tanggal 27 November 2024
542	Bukti PK.28-542	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Pelawa Baru, Kecamatan Parigi Tengah Nomor: 127/LHP/PM.03.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 126/LHP/PM.03.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
543	Bukti PK.28-543	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Petapa, Kecamatan Parigi Tengah Nomor: 129/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 130/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
544	Bukti PK.28-544	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan Nomor 428/LHP/PM.01.02/ST-08.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024
545	Bukti PK.28-545	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan Nomor 516/LHP/PM.01.02/ST-08.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024

546	Bukti PK.28-546	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Tindaki, Kecamatan Parigi Selatan Nomor: 395/LHP/PM.01.02/ST-08.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 394/LHP/PM.01.02/ST-08.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 398/LHP/PM.01.02/ST-08.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 391/LHP/PM.01.02/ST-08.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05 393/LHP/PM.01.02/ST-08.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
547	Bukti PK.28-547	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Air Panas, Kecamatan Parigi Barat Nomor 144/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 27 November 2024
548	Bukti PK.28-548	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat Nomor 048/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 27 November 2024
549	Bukti PK.28-549	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat Nomor: 145/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 155/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
550	Bukti PK.28-550	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Parigimpu'u, Kecamatan Parigi Barat Nomor 150/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 27 November 2024
551	Bukti PK.28-551	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Sausu Piore, Kecamatan Sausu Nomor:

362/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
363/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

552 Bukti PK.28-552 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Malelali, Kecamatan Sausu Nomor:
345/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
344/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

553 Bukti PK.28-553 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu Nomor:
395/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
399/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
370/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
379/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
385/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09

554 Bukti PK.28-554 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Sausu Torono, Kecamatan Sausu Nomor:
352/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
354/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

555 Bukti PK.28-555 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Sausu Pakareme, Kecamatan Sausu Nomor:
370/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

371/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
372/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

556 Bukti PK.28-556 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Sausu Tambu, Kecamatan Sausu Nomor:
359/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
360/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

557 Bukti PK.28-557 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sausu Auma, Kecamatan Sausu Nomor 350/LHP/PM.01.02/ST-08.15/11/2024 tanggal 27 November 2024

558 Bukti PK.28-558 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Bondoyong, Kecamatan Sidoan Nomor 2323/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024

559 Bukti PK.28-559 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Sidoan, Kecamatan Sidoan Nomor 2334/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024

560 Bukti PK.28-560 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sidoan barat, Kecamatan Sidoan Nomor 2337/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

561 Bukti PK.28-561 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tingkulang, Kecamatan Tomini Nomor 006/LHP/PM.01.02/ST-08.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024

562 Bukti PK.28-562 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Ambesia, Kecamatan Tomini Nomor

			145/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
563	Bukti PK.28-563	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tilung, Kecamatan Tomini Nomor 002/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
564	Bukti PK.28-564	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Biga, Kecamatan Tomini Nomor: 006/LHP/PM.010.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 006/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
565	Bukti PK.28-565	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ambesia Selatan, Kecamatan Tomini Nomor 06/LHP/PM.01.02/ST-08.21/XI/2024 tanggal 27 November 2024
566	Bukti PK.28-566	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ambesia Barat, Kecamatan Tomini Nomor 04/LHP/PM.00.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
567	Bukti PK.28-567	:	Pengawas TPS 01 Desa Ogotumubu, Kecamatan Tomini sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 05/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 05/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
568	Bukti PK.28-568	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Supilopong, Kecamatan Tomini Nomor 005/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
569	Bukti PK.28-569	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tomini Barat, Kecamatan Tomini Nomor

			05/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
570	Bukti PK.28-570	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Dongkas, Kecamatan Tinombo Nomor 15/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
571	Bukti PK.28-571	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Tinombo, Kecamatan Tinombo Nomor 06/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
572	Bukti PK.28-572	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Silabia, Kecamatan Tinombo Nomor 05/LHP/PM.01.02/ST-08.19/XI/2024 tanggal 27 November 2024
573	Bukti PK.28-573	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tibu, Kecamatan Tinombo Nomor 5/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
574	Bukti PK.28-574	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Nunurantai, Kecamatan Taopa Nomor 587/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
575	Bukti PK.28-575	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Palapi, Kecamatan Taopa Nomor: 574/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 572/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
576	Bukti PK.28-576	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Palapi, Kecamatan Taopa Nomor 575/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

577	Bukti PK.28-577	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Taopa, Kecamatan Taopa Nomor: 579/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 586/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 563/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 564/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
578	Bukti PK.28-578	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tuladenggi Sibatang, Kecamatan Taopa Nomor 588/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
579	Bukti PK.28-579	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Taopa Utara, Kecamatan Taopa Nomor 582LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
580	Bukti PK.28-580	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Taopa Barat, Kecamatan Tinombo Nomor 580/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
581	Bukti PK.28-581	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Paria, Kecamatan Taopa Nomor 564/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
582	Bukti PK.28-582	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Siniu, Kecamatan Siniu Nomor 257/LHP/PM.01.02/ST-08.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024
583	Bukti PK.28-583	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Uevolo, Kecamatan Siniu Nomor

			269/LHP/PM.01.02/ST-08.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024
584	Bukti PK.28-584	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tomoli, Kecamatan Toribulu Nomor 457/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024
585	Bukti PK.28-585	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu Nomor: 480/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 487/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
586	Bukti PK.28-586	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sienjo, Kecamatan Toribulu Nomor 460/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024
587	Bukti PK.28-587	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu Nomor: 449/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 446/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
588	Bukti PK.28-588	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Singura, Kecamatan Toribulu Nomor: 468/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 466/LHP/PM.01.02/ST-08.22/IX/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
589	Bukti PK.28-589	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tomoli Selatan, Kecamatan Toribulu Nomor 442/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024

590 Bukti PK.28-590 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sibalago, Kecamatan Toribulu Nomor 451/LHP/PM.01.02/ST-08.22/IX/2024 tanggal 27 November 2024

591 Bukti PK.28-591 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Toribulu Selatan, Kecamatan Toribulu Nomor 468/LHP/PM.01.02/ST-08.22/XI/2024 tanggal 27 November 2024

592 Bukti PK.28-592 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Sinei, Kecamatan Tinombo Selatan Nomor 1671/LHP/PM.01.02/ST-08.20/XI/2024 tanggal 27 November 2024

593 Bukti PK.28-593 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan Nomor 1677/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

594 Bukti PK.28-594 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan Nomor 1678/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

595 Bukti PK.28-595 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan Nomor 1687/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

596 Bukti PK.28-596 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan Nomor 1688/LHP/PM.01.02/ST-08.20/XI/2024 tanggal 27 November 2024

597 Bukti PK.28-597 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan Nomor 1689/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

598	Bukti PK.28-598	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan Nomor 1690/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
599	Bukti PK.28-599	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sigega Bersehati, Kecamatan Tinombo Selatan Nomor 1695/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
600	Bukti PK.28-600	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Siaga, Kecamatan Tinombo Selatan Nomor 1676/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
601	Bukti PK.28-601	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Poly, Kecamatan Tinombo Selatan Nomor 1666/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
602	Bukti PK.28-602	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Sigenti Barat, Kecamatan Tinombo Selatan Nomor: 1697/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 1693/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
603	Bukti PK.28-603	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Malanggo Pesisir, Kecamatan Tinombo Selatan Nomor 1700/LHP/PM.01.02/ST-08.20/XI/2024 tanggal 27 November 2024
604	Bukti PK.28-604	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Maninili Barat, Kecamatan Tinombo Selatan Nomor: 1680/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

			1681/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
605	Bukti PK.28-605	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Maninili Utara, Kecamatan Tinombo Selatan Nomor 1683/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
606	Bukti PK.28-606	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Siney Tengah, Kecamatan Tinombo Selatan Nomor 1667/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
607	Bukti PK.28-607	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tada Utara, Kecamatan Tinombo Selatan Nomor 1659/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
608	Bukti PK.28-608	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tada Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan Nomor 1653/LHP/PM.01.02/ST-08.20/XI/2024 tanggal 27 November 2024
609	Bukti PK.28-609	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tada Timur, Kecamatan Tinombo Selatan Nomor 1664/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
610	Bukti PK.28-610	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Torue, Kecamatan Torue Nomor 126/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
611	Bukti PK.28-611	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tolai Barat, Kecamatan Torue Nomor 097/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
612	Bukti PK.28-612	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tolai Timur, Kecamatan Torue Nomor 078/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

613 Bukti PK.28-613 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Dongkalan, Kecamatan Palasa Nomor 14/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

614 Bukti PK.28-614 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Ulatan, Kecamatan Palasa Nomor:
23/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
25/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

615 Bukti PK.28-615 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Palasa Tengah, Kecamatan Palasa Nomor 18/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

616 Bukti PK.28-616 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Palasa Tangki, Kecamatan Palasa Nomor:
11/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
12/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

617 Bukti PK.28-617 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Palasa Lambori, Kecamatan Palasa Nomor:
08/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
21/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07

618 Bukti PK.28-618 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Pebounang, Kecamatan Palasa Nomor 03/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

619 Bukti PK.28-619 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Ogoansam, Kecamatan Palasa Nomor:

			08/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 08/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
620	Bukti PK.28-620	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bambasiang, Kecamatan Palasa Nomor 03/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
621	Bukti PK.28-621	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Beau, Kecamatan Palasa Nomor 09/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
622	Bukti PK.28-622	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi Nomor 73/LHP/PM.01.02/ST-08.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
623	Bukti PK.28-623	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi Nomor: 78/LHP/PM.01.02/ST-08.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 82/LHP/PM.01.02/ST-08.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
624	Bukti PK.28-624	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Suli, Kecamatan Balinggi Nomor 89/LHP/PM.01.02/ST-08.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
625	Bukti PK.28-625	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Suli Indah, Kecamatan Balinggi Nomor 92/LHP/PM.01.02/ST-08.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
626	Bukti PK.28-626	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tumpapah Indah, Kecamatan Balinggi

			Nomor 100/LHP/PM.01.02/ST-08.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
627	Bukti PK.28-627	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Catur Karya, Kecamatan Balinggi Nomor 102/LHP/PM.01.02/ST-08.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
628	Bukti PK.28-628	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Bolano, Kecamatan Bolano Nomor: 471/LHP/PM.01.02/ST-08.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 478/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
629	Bukti PK.28-629	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Bajo, Kecamatan Bolano Nomor 493/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
630	Bukti PK.28-630	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lembah Bomban, Kecamatan Bolano Nomor 472/LHP/PM.01.02/ST-08.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024
631	Bukti PK.28-631	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Wanamukti Utara, Kecamatan Bolano Nomor 491/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
632	Bukti PK.28-632	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sama Bahari, Kecamatan Bolano Nomor 490/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
633	Bukti PK.28-633	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Wanamukti Barat, Kecamatan Bolano Nomor 494/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

634	Bukti PK.28-634	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Moutong Timur, Kecamatan Moutong Nomor 516/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
635	Bukti PK.28-635	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong Nomor 526/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
636	Bukti PK.28-636	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Gio, Kecamatan Moutong Nomor 543/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
637	Bukti PK.28-637	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Lobu, Kecamatan Moutong Nomor**:** 519/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 521/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
638	Bukti PK.28-638	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Aedan Raya, Kecamatan Moutong Nomor 538/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
639	Bukti PK.28-639	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Boloung Olonggata, Kecamatan Moutong Nomor 514/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
640	Bukti PK.28-640	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Pande, Kecamatan Moutong Nomor 890/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
641	Bukti PK.28-641	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Moutong Utara, Kecamatan Moutong Nomor

524/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

642 Bukti PK.28-642 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Salepae, Kecamatan Moutong Nomor 515/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

643 Bukti PK.28-643 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Olonggata, Kecamatan Moutong Nomor 512/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

644 Bukti PK.28-644 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Gio Barat, Kecamatan Moutong Nomor 543/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

645 Bukti PK.28-645 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sialopa, Kecamatan Moutong Nomor 519/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

646 Bukti PK.28-646 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara Nomor 803/LHP/PM.01.02/ST-08.14/11/2024 tanggal 27 November 2024

647 Bukti PK.28-647 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Malotong Kecamatan Ampana Kota Nomor:
596/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
593/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

648 Bukti PK.28-648 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana Kota Nomor 588/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024

649 Bukti PK.28-649 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Urundaka, Ampana Tete Nomor 028.b./LHP/PM.01.02//ST-12.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024

650 Bukti PK.28-650 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Uekuli, kecamatan Tojo Nomor: 002/LHP/ST/K.ST-12-08/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
005/LHP/ST/K.ST-12-08/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

651 Bukti PK.28-651 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Uedele, kecamatan Tojo Nomor 004/LHP/ST/K.ST-12-08/11/2024 tanggal 27 November 2024

652 Bukti PK.28-652 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Malei Tojo, Kecamatan Tojo Barat Nomor 04/LHP/PM.01.04/ST-12.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024

653 Bukti PK.28-653 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sabulira Toba, kecamatan Ratolindo Nomor 004/LHP/PM.01.04/ST-12.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024

654 Bukti PK.28-654 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Muara Toba kecamatan Ratolindo Nomor 041/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 27 November 2024

655 Bukti PK.28-655 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Marowo kecamatan Ulubongka Nomor 110/LHP/PM.01.03/ST-12.06/11/2024 tanggal 27 November 2024

656 Bukti PK.28-656 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Bilo, Kecamatan Ogodeide Nomor

234/LHP/PM.01.02/ST-13.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024

657 Bukti PK.28-657 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Batuilo, Kecamatan Ogodeide Nomor 231/LHP/PM.01.02/ST-13.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024

658 Bukti PK.28-658 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Labuan Lobo, Kecamatan Ogodeide Nomor 243/LHP/PM.01.02/ST-13.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024

659 Bukti PK.28-659 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Labuan Lobo, Kecamatan Ogodeide Nomor 247/LHP/PM.01.02/ST-13.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024

660 Bukti PK.28-660 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Lantapan, Kecamatan Galang Nomor 879/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024

661 Bukti PK.28-661 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang Nomor:
873/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
874/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

662 Bukti PK.28-662 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang Nomor 872/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024

663 Bukti PK.28-663 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang Nomor 877/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024

664	Bukti PK.28-664	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Tinigi, Kecamatan Galang Nomor: 892/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 893/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 895/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
665	Bukti PK.28-665	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Ginunggung, Kecamatan Galang Nomor: 899/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 900/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
666	Bukti PK.28-666	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ginunggung, Kecamatan Galang Nomor 898/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024
667	Bukti PK.28-667	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ogomoli, Kecamatan Galang Nomor 864/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024
668	Bukti PK.28-668	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Ogomoli, Kecamatan Galang Nomor 866/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024
669	Bukti PK.28-669	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sabang, Kecamatan Galang Nomor 909/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024
670	Bukti PK.28-670	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tende, Kecamatan Galang Nomor

906/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024

671 Bukti PK.28-671 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Lakatan, Kecamatan Galang Nomor:
880/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
883/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
884/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05

672 Bukti PK.28-672 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Sandana, Kecamatan Galang Nomor:
869/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
870/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

673 Bukti PK.28-673 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Lalos, Kecamatan Galang Nomor:
901/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
902/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
903/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

674 Bukti PK.28-674 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bajugan, Kecamatan Galang Nomor 913/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024

675 Bukti PK.28-675 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Malangga, Kecamatan Galang Nomor 890/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024

676	Bukti PK.28-676	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Galumpang, Kecamatan Dakopemean Nomor 292/LHP/PM.01.02/ST-13.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024
677	Bukti PK.28-677	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Galumpang, Kecamatan Dakopemean Nomor 293/LHP/PM.01.02/ST-13.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024
678	Bukti PK.28-678	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Galumpang, Kecamatan Dakopemean Nomor 295/LHP/PM.01.02/ST-13.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024
679	Bukti PK.28-679	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Dungingis, Kecamatan Dakopemean Nomor: 314/LHP/PM.01.02/ST-13.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 316/LHP/PM.01.02/ST-13.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
680	Bukti PK.28-680	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Dungingis, Kecamatan Dakopemean Nomor 313/LHP/PM.01.02/ST-13.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024
681	Bukti PK.28-681	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan Nomor: 1243/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 1244/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
682	Bukti PK.28-682	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Lelean Nono, Kecamatan Baolan Nomor: 1232/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04

1233/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05

683 Bukti PK.28-683 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan Nomor:
1291/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
1299/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 13
1300/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 14
1301/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 15

684 Bukti PK.28-684 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan Nomor:
1258/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
1258/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
1260/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04
1261/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
1265/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09
1267/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11
1274/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 18
1275/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 19
1276/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 20

			11) 1279/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 23
685	Bukti PK.28-685	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Dadakitan, Kecamatan Baolan Nomor: 1218/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 1219/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 1220/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
686	Bukti PK.28-686	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Pangi, Kecamatan Baolan Nomor 1217/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024
687	Bukti PK.28-687	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan Nomor 1303/LHP/PM.01.02/ST-13.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024
688	Bukti PK.28-688	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Kayulompa, Kecamatan Basidondo Nomor 378/LHP/PM.01.02/ST-13.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024
689	Bukti PK.28-689	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Silondou, Kecamatan Basidondo Nomor: 378/LHP/PM.01.02/ST-13.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 386/LHP/PM.01.02/ST-13.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
690	Bukti PK.28-690	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Sibea, Kecamatan Lampasio Nomor: 522/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

			521/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 520/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
691	Bukti PK.28-691	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Janja, Kecamatan Lampasio Nomor 526/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024
692	Bukti PK.28-692	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Oyom, Kecamatan Lampasio Nomor 534/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024
693	Bukti PK.28-693	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Tinading, Kecamatan Lampasio Nomor: 511/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 515/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05
694	Bukti PK.28-694	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tinading, Kecamatan Lampasio Nomor 570/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024
695	Bukti PK.28-695	:	Laporan Hasil Pengawasan di Desa Salugan, Kecamatan Lampasio Nomor: 532/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 531/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
696	Bukti PK.28-696	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ogomatanang, Kecamatan Lampasio Nomor 530/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024

697	Bukti PK.28-697	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Lampasio, Kecamatan Lampasio Nomor 504/LHP/PM.01.02/ST-13.08/XI/2024 tanggal 27 November 2024
698	Bukti PK.28-698	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Laulalang, Kecamatan Tolitoli Utara Nomor: 593/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 594/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 596/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05 597/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
699	Bukti PK.28-699	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Salumpaga, Kecamatan Tolitoli Utara Nomor: 600/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 601/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04 602/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05 603/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06
700	Bukti PK.28-700	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Santigi, Kecamatan Tolitoli Utara Nomor 587/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024
701	Bukti PK.28-701	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Binontoan, Kecamatan Tolitoli Utara Nomor: 611/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

612/LHP/PM.01.02/ST-13.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

702	Bukti PK.28-702	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Utara Nomor 618/LHP/PM.01.02/ST-12.10/XI/2024 tanggal 27 November 2024
703	Bukti PK.28-703	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Salumbia, Kecamatan Dondo Nomor 1231/LHP/PM.01.02/ST-13.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024
704	Bukti PK.28-704	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara Nomor 518/LHP/PM.01.02/ST-13.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024
705	Bukti PK.28-705	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara Nomor 512/LHP/PM.01.02/ST-13.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024
706	Bukti PK.28-706	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan Nomor: 313/LHP/PM.01.02/ST-13.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 314/LHP/PM.01.02/ST-13.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
707	Bukti PK.28-707	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Paddumpu, Kecamatan Dampal Selatan Nomor 317/LHP/PM.01.02/ST-13.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024
708	Bukti PK.28-708	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Dongko, Kecamatan Dampal Selatan Nomor: 332/LHP/PM.01.02/ST-13.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

333/LHP/PM.01.02/ST-13.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

709 Bukti PK.28-709 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan Nomor 302/LHP/PM.01.02/ST-13.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024

710 Bukti PK.28-710 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru Nomor 1322/LHP/PM.01.02/ST-10.14/XI/2024 tanggal 27 November 2024

711 Bukti PK.28-711 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru Nomor 1337/LHP/PM.01.02/ST-01.14/XI/2024 tanggal 27 November 2024

712 Bukti PK.28-712 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Ngatabaru, Kecamatan Sigi Biromaru Nomor 1320/LHP/PM.01.02/ST-10.14/XI/2024 tanggal 27 November 2024

713 Bukti PK.28-713 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo Nomor 320/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024

714 Bukti PK.28-714 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Ranteleda, Kecamatan Palolo Nomor:
344/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
345/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

715 Bukti PK.28-715 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Sigimpu, Kecamatan Palolo Nomor 372/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01

373/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

716 Bukti PK.28-716 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Berdikari, Kecamatan Palolo Nomor 334/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024

717 Bukti PK.28-717 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Berdikari, Kecamatan Palolo Nomor 336/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024

718 Bukti PK.28-718 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Bunga, Kecamatan Palolo Nomor:
365/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
366/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

719 Bukti PK.28-719 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Kapirowe, Kecamatan Palolo Nomor:
354/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
355/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

720 Bukti PK.28-720 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kapirowe, Kecamatan Palolo Nomor 356/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024

721 Bukti PK.28-721 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Makmur, Kecamatan Palolo Nomor 350/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024

722 Bukti PK.28-722 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Bobo, Kecamatan Palolo Nomor:

			367/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 368/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
723	Bukti PK.28-723	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Rejeki, Kecamatan Palolo Nomor 338/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024
724	Bukti PK.28-724	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ampera, Kecamatan Palolo Nomor 346/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024
725	Bukti PK.28-725	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Ampera, Kecamatan Palolo Nomor 347/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024
726	Bukti PK.28-726	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Patimbe, Kecamatan Palolo Nomor: 352/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 353/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
727	Bukti PK.28-727	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Palolo Nomor: 341/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 342/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
728	Bukti PK.28-728	:	Laporan Hasil Pengawasan di Desa Rahmat, Kecamatan Palolo Nomor: 361/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02

362/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

729 Bukti PK.28-729 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bahagia, Kecamatan Palolo Nomor 332/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024

730 Bukti PK.28-730 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Bakubakulu, Kecamatan Palolo Nomor:
370/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
371/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

731 Bukti PK.28-731 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Sintuwu, Kecamatan Palolo Nomor:
357/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
359/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

732 Bukti PK.28-732 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Sejahtera, Kecamatan Palolo Nomor:
328/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01
330/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03

733 Bukti PK.28-733 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Beka Kecamatan Marawola Nomor 01/LHP/PM.01.02/ST-10.14/XI/2024 tanggal 27 November 2024

734 Bukti PK.28-734 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sibedi Kecamatan Marawola Nomor 03/LHP/PM.01.02/ST-10.14/XI/2024 tanggal 27 November 2024

735	Bukti PK.28-735	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Potoya, Kecamatan Dolo Nomor 505/LHP/PM.01.02/ST-10.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024
736	Bukti PK.28-736	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Kabobona, Kecamatan Dolo Nomor: 486/LHP/PM.01.02/ST-10.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 487/LHP/PM.01.02/ST-10.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 488/LHP/PM.01.02/ST-10.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03
737	Bukti PK.28-737	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS di Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir Utara Nomor: 002/LHP/PM.00.02/ST-09.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 002/LHP/PM.00.02/ST-09.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02
738	Bukti PK.28-738	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kalora, Kecamatan Poso Pesisir Utara Nomor 001/LHP/PM.00.02/ST-09.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024
739	Bukti PK.28-739	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir Nomor 001/LHP/PM.01.02/ST-09.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024
740	Bukti PK.28-740	:	Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Toini, Kecamatan Poso Pesisir Nomor 001/LHP/PM.01.02/ST-11.17/XI/2024 tanggal 27 November 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah.

[3.1.1] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, Termohon menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon, posita permohonan tidak menguraikan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Termohon beranggapan bahwa Kewenangan Mahkamah terbatas mengenai perselisihan penetapan perolehan suara yang harus memenuhi dua unsur pokok, yaitu berkaitan dengan penetapan perolehan suara dan adanya signifikansi yang mempengaruhi penetapan calon terpilih.
2. Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon adalah salah objek, karena dalam petitum permohonan Pemohon menuntut pembatalan Penetapan, bukan pembatalan Keputusan Termohon sebagaimana terdapat dalam petitum Pemohon halaman 125 angka 2, yaitu: "*2. Menyatakan batal dan tidak sah surat penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024*". Pemohon telah keliru bukan menuntut pembatalan Keputusan Termohon melainkan menuntut pembatalan Penetapan Termohon, padahal Termohon tidak pernah membuat Penetapan berkaitan dengan hasil pemilihan. Yang diterbitkan oleh Termohon adalah: ***Keputusan*** *Termohon Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.* Menurut Termohon, berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024, yang menjadi objek sengketa dalam perkara perselisihan hasil

pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

[3.1.2] Bahwa sementara itu berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, Pihak Terkait juga menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak tepat mengajukan perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi karena esensi materi Permohonan Pemohon tersebut seluruhnya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan di mana dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan terkait penyelesaian perselisihan berkenaan "hasil", akan tetapi berkenaan dengan "pelanggaran administrasi dalam konteks proses Pilkada".

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dan diumumkan Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, bertanggal 12 Desember 2024, pukul 00.33 WITA (selanjutnya disebut Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah 434/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus" telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan

ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat kondisi/kejadian khusus" yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan eksepsi salah objek, oleh karena eksepsi tersebut ditujukan kepada objek yang diuraikan pada petitum, menurut Mahkamah, merupakan eksepsi yang berkenaan dengan pokok permohonan, bukan berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah. Oleh karena itu, tidak dipertimbangkan sebagai eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pembatalan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dan diumumkan Termohon melalui Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah 434/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan,

“Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah 434/2024, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 00.33 WITA [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 3]. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, pukul 18.52 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 288/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 16 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat pengajuan permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terkait pelanggaran administrasi yang diduga dilakukan Termohon berupa penghalangan hak konstitusional warga untuk memilih secara sistematis dan masif yang berakibat banyak warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Pemohon juga mendalilkan bahwa Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa terjadi pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan terhalang dan hilangnya hak konstitusional warga negara dalam memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Menurut Pemohon, tindakan ini dalam bentuk Termohon mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dengan kewajiban bagi pemilih untuk menunjukkan KTP-el meskipun telah memiliki Formulir C.Pemberitahuan KWK, sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 95 UU 10/2016;
2. Bahwa terjadi pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 berupa penggantian pejabat di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah tanpa persetujuan menteri yang dilakukan oleh Calon Gubernur petahana (Pasangan Calon Nomor Urut 3) pada masa, dengan cara, dan untuk tujuan yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang;
3. Bahwa terjadi pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 berupa penggantian pejabat di lingkungan pemerintah Kota Palu tanpa persetujuan menteri yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku wakil walikota Kota Palu pada masa, dengan cara, dan untuk tujuan yang dilarang serta bertentangan dengan undang-undang;

Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, selanjutnya dalam Petitum, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
3. Menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan

Nomor Urut 3 (Rusdy Mastura dan Sulaiman Agusto) terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 untuk didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;

4. Membatalkan (Mendiskualifikasi) pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan Nomor Urut 3 (Rusdy Mastura dan Sulaiman Agusto) sebagai peserta dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
5. Menyatakan batal atau tidak sah surat penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 sepanjang untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan Nomor Urut 3 (Rusdy Mastura dan Sulaiman Agusto);
6. Menetapkan Pemohon sebagai pemenang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dengan menetapkan perolehan hasil suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	AHMAD H M. ALI dan ABDUL KARIM ALJUFRI	621.693
2.	Dr. ANWAR, S.Sos., M.Si dan dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes	0
3.	Hi RUSDY MASTURA dan SULAIMAN AGUSTO	0

Atau

7. Memerintahkan Termohon secara alternatif untuk:
   a) melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 tanpa mengikutkan pasangan calon Nomor Urut 2 (Anwar dan Reny A. Lamadjido) dan Nomor Urut 3 (Rusdy Mastura dan Sulaiman Agusto); atau
   b) melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso; atau
   c) melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS-TPS berikut:
      1. Kota Palu:
         Kecamatan Mantikulore, Kelurahan Kawatua TPS 001, 004, 005, 007, dan 008; Kelurahan Lasoani TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, dan 016, Kelurahan Layana Indah TPS 004 dan 006; Kelurahan Poboya TPS 001, 002, 004, dan 006, Kelurahan

Talise TPS 001,003, 005, 008, 011, 012, 013, 015, 016, 017, dan 018; Kelurahan Talise Valangguni TPS 002, 005, 006, 007, 008, 009, dan 010; Kelurahan Tanamodindi TPS 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 014, 016, dan 017; Kelurahan Tondo TPS 002, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 020, 021, 024; Kecamatan Palu Timur, Kelurahan Besusu Barat TPS 001, 002, 004, 006, dan 008 Kelurahan Besusu Tengah TPS 002, 006; dan Kelurahan Timur TPS 002, 003, 004, 006, dan 009; Kelurahan Lolu Selatan TPS 002, 004, 006, 008, 009, 010, 012, dan 014; Kelurahan Lolu Utara TPS 003 dan 011; Kecamatan Palu Utara, Kelurahan Kayumalue Ngapa TPS 001, 002, 005, dan 006; Kelurahan Kayumalue Pajeko TPS 001, 002, 003, 004; Kelurahan Mamboro TPS 001, 002, 003, 005, 006, 007 dan 010; Kelurahan Mamboro Barat TPS 001 dan 003; Kelurahan Taipa TPS 001, 003, 007 dan 008; Kecamatan Tatanga, Kelurahan Bayoge TPS 002, 004, 005, 006, 007, 008 dan 009; Kelurahan Duyu TPS 002, 004, 005, 006, 007, 009, 010 dan 012; Kelurahan Nunu TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 010 dan 012; Kelurahan Palupi TPS 004, 006 dan 010; Kelurahan Pengawu TPS 001, 002, 003, 005, 006, 007, 009 dan 011; Kelurahan Tavanjuka TPS 001, 002 dan 006; Kecamatan Ulujadi, Kelurahan Buluri TPS 002; Kelurahan Donggala Kodi TPS 005, 006, 007, 009, 010, 011, 012 dan 013; Kelurahan Kabonena TPS 001, 003, 006, 007, 009 dan 010; Kelurahan Silae TPS 006; Kelurahan Tipo TPS 002, 003 dan 005; Kecamatan Taweli, Kelurahan Baiya TPS 002, 003, 004 dan 007; Kelurahan Lambara TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan Panau TPS 001 dan 003; Kelurahan Pantoloan TPS 001, 002, 003 dan 004; Kelurahan Pantoloan Boya TPS 001 dan 002; Kecamatan Palu Barat, kelurahan Balaroa TPS 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 011, 012, dan 013; Kelurahan Baru TPS 001, 002, 003, 004, 005 dan 007; Kelurahan Kamonji TPS 002, 005 dan 006; Kelurahan Lere TPS 001, 003, 004, 005 dan 006; Kelurahan Siranindi TPS 002, 003 dan 004; Kelurahan Ujuna TPS 001, 002, 004, 006, 007, 008 dan 010; Kecamatan Palu Selatan, Kelurahan Birobuli Selatan TPS 003, 004, 005, 008, 012; Kelurahan Birobuli Utara TPS 003, 004, 006, 011, 012, 013, 014, 017, 018, 021, 025 dan 026; Kelurahan Petobo TPS 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011, 012, 013 dan 014; Kelurahan Tatura Selatan TPS 001, 003 dan 013; Kelurahan Tatura Utara TPS 001, 002, 003, 006, 008, 009, 010, 012, 014, 018, 019, 021 dan 022;

2. Kabupaten Parigi Moutong

   Kecamatan Ongka Malino, Kelurahan/Desa Tinombala TPS 003; Kelurahan/Desa Ongka TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Santigi TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Persatuan Sejati TPS 001,

002, dan 003; Kelurahan/Desa Karya Mandiri TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tinombala Jaya TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Tinombala Sejati TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tinombala Barat TPS 002; Kelurahan/Desa Kayu Jati TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Persatuan Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Ongka Persatuan TPS 001; Kecamatan Kasimbar, Kelurahan/Desa Donggulu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Donggulu Selatan TPS 001; Kelurahan/Desa Kasimbar Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Selatan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Labuan Donggulu TPS 001; Kelurahan/Desa Laemanta TPS 001; Kelurahan/Desa Laemanta Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Peningka TPS 001; Kelurahan/Desa Pesona TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sendana TPS 001; Kelurahan/Desa Ogodopi Kasimbar TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Tovalo TPS 002 dan 004; Kecamatan Mepanga, Kelurahan/Desa Kayu Agung TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Sumber Agung TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Kota Raya TPS 004; Kelurahan/Desa Mepanga TPS 001; Kelurahan/Desa Ogotion TPS 001; Kelurahan/Desa Mensung TPS 003; Kelurahan/Desa Bugis TS 001; Kelurahan/Desa Moubang TPS 003; Kelurahan/Desa Ogobayasa TPS 001; Kelurahan/Desa Kotaraya Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Malalan TPS 002; Kelurahan/Desa Kota Raya Selatan TPS 001 dan 002; Kelurahan Kota Raya Barat 001; Kelurahan/Desa Ogomolos TPS 001; Kelurahan/Desa Bugis Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Gurinda TPS 001 dan 002; Kecamatan Bolano Lambunu, Kelurahan/Desa Lambunu TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Wanagading TPS 001; Kelurahan/Desa Kotanagaya TPS 003; Kelurahan/Desa Petunasigi TPS 002; Kelurahan/Desa Lambunu Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Gunungsari TPS 001; Kelurahan/Desa Tirta Nagaya TPS 001; Kelurahan/Desa Anutapura TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Bukit Makmur TPS 001; Kelurahan/Desa Margapura TPS 003; Kecamatan Ampibabo, Kelurahan/Desa Aloo TPS 001; Kelurahan/Desa Ampibabo TPS 001; Kelurahan/Desa Ampibabo Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Ampibabo Utara TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Lemo TPS 001; Kelurahan/Desa Lemo Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Ogolugus TPS 002; Kelurahan/Desa Pangku TPS 001; Kelurahan/Desa Paranggi TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sidole TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sidole Barat TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sidole Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Tanampedagi TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tolole TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tolole Raya TPS 001; Kelurahan/Desa Tombi TPS 001, 002 dan 003; Kecamatan Parigi, Kelurahan/Desa Kampal TPS 002; Kelurahan/Desa Masigi TPS

002 dan 005; Kelurahan/Desa Olaya TPS 003 dan 005; Kecamatan Parigi Tengah, Kelurahan/Desa Matolele TPS 001; Kelurahan/Desa Pelawa TPS 001; Kelurahan/Desa Pelawa Baru TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Petapa TPS 002 dan 003; Kecamatan Parigi Selatan, Kelurahan/Desa Nambaru TPS 004; Kelurahan/Desa Dolago TPS 002; Kelurahan/Desa Tindaki TPS 001, 002, 003, 005 dan 006; Kecamatan Parigi Barat, Kelurahan/Desa Air Panas TPS 001; Kelurahan/Desa Baliara TPS 001; Kelurahan/Desa Kayuboko TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Parigi Mpu'u TPS 001; Kecamatan Sausu, Kelurahan/Desa Sausu Peore TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Maleali TPS 003 dan 004; Kelurahan/Desa Sausu Trans TPS 001, 002, 004, 006 dan 009; Kelurahan/Desa Sausu Torono TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sausu Pakareme TPS 001, 002, dan 003; Kelurahan/Desa Sausu Tambu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sausu Auma TPS 001; Kecamatan Sidoan, Kelurahan/Desa Bondoyong TPS 002; Kelurahan/Desa Sidoan TPS 003; Kelurahan/Desa Sidouan Barat TPS 002; Kelurahan/Desa Sintuvu Raya TPS 004; Kecamatan Tomini, Kelurahan/Desa Tingkulang TPS 002; Kelurahan/Desa Ambesia TPS 003; Kelurahan/Desa Tilung TPS 002; Kelurahan/Desa Biga TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Ambesia Selatan TPS 001; Kelurahan/Desa Ambesia Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Ogotumbu TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Supilopong TPS 001; Kelurahan/Desa Tomini Barat TPS 001; Kecamatan Tinombo, Kelurahan/Desa Dongkas TPS 001; Kelurahan/Desa Tinombo TPS 003; Kelurahan/Desa Silabia TPS 002; Kelurahan/Desa Tibu TPS 002; Kecamatan Taopa, Kelurahan/Desa Nunurantai TPS 002; Kelurahan/Desa Palapi TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan/Desa Taopa TPS 001, 002, 003 dan 004; Kelurahan/Desa Tudalengi Sibatang TPS 002; Kelurahan/Desa Taopa Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Taopa Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Paria TPS 001; Kecamatan Siniu, Kelurahan/Desa Siniu TPS 002; Kelurahan/Desa Uevolo TPS 001; Kecamatan Toribulu, Kelurahan/Desa Tomoli TPS 001; Kelurahan/Desa Toribulu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sienjo TPS 001; Kelurahan/Desa Pinotu TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Singurah TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tomoli Selatan TPS 002; Kelurahan/Desa Sibalago TPS 002; Kelurahan/Desa Toribulu Selatan TPS 001; Kecamatan Tinomobo Selatan, Kelurahan/Desa Sinei TPS 003; Kelurahan/Desa Maninili TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sigenti TPS 001, 002, 003 dan 004; Kelurahan/Desa Sigega Bersehati TPS 002; Kelurahan/Desa Siaga TPS 002; Kelurahan/Desa Poly TPS 002; Kelurahan/Desa

Sigenti Barat TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Malanggo Pesisir TPS 001; Kelurahan/Desa Manenili Barat TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Manenili Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Siney Tengah TPS 001; Kelurahan/Desa Tada Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Tada Selatan TPS 001; Kelurahan/Desa Tada Timur TPS 002; Kecamatan Torue, Kelurahan/Desa Torue TPS 006; Kelurahan/Desa Tolai Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Tolai Timur TPS 001; Kecamatan Palasa, Kelurahan/Desa Dongkalan TPS 004; Kelurahan/Desa Ulatan TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Palasa Tengah TPS 006; Kelurahan/Desa Palasa Tangki TPS 003 dan 004; Kelurahan/Desa Palasa Lambori TPS 001 dan 007; Kelurahan/Desa Pebounang TPS 001; Kelurahan/Desa Ogoansam TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Bambasiang TPS 001; Kelurahan/Desa Beau TPS 003; Kecamatan Balinggi, Kelurahan/Desa Malakos TPS 002; Kelurahan/Desa Balinggi Jati TPS 002 dan TPS 006; Kelurahan/Desa Suli TPS 004; Kelurahan/Desa Suli Indah TPS 003; Kelurahan/Desa Tumpapah Indah TPS 002; Kelurahan/Desa Catur Karya 002; Kecamatan Bolano; Kelurahan/Desa Bolano TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Bajo TPS 002; Kelurahan/Desa Lembah Bomban TPS 001; Kelurahan/Desa Wanamukti Utara TPS 001; Kelurahan/Desa Sama Bahari TPS 002; Kelurahan/Desa Wanamukti Barat TSP 001; Kecamatan Mautong, Kelurahan/Desa Moutong Timur TPS 001; Kelurahan/Desa Moutong Tengah TPS 002; Kelurahan/Desa Gio TPS 002; Kelurahan/Desa Lobu TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Aedan Raya TPS 002; Kelurahan/Desa Boloung Olonggata TPS 002; Kelurahan/Desa Pande TPS 001; Kelurahan/Desa Moutong Utara TPS 002; Kelurahan/Desa Salepae TPS 001; Kelurahan/Desa Olong Gata TPS 001; Kelurahan/Desa Gio Barat TPS 001; Kelurahan/Desa Sialopa TPS 001; Kecamatan Parigi Utara, Kelurahan/Desa Avolua TPS 001.

3. Kabupaten Tojo Una-Una
   Kecamatan Ampana Kota, Kelurahan/Desa Malotong TPS 001 dan 004, Kelurahan/Desa Bailo TPS 003; Kecamatan Ampana Tete, Kelurahan/Desa Urundaka TPS 002; Kecamatan Tojo, Kelurahan/Desa Uekuli TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Uedele TPS 002; Kecamatan Tojo Barat, Kelurahan/Desa Malei Tojo TPS 002; Kecamatan Ratolindo, Kelurahan/Desa Sabulira Toba TPS 001; Kelurahan/Desa Muara Toba TPS 001; Kecamatan Ulubongka, Kelurahan/Desa Marowo TPS 002;
4. Kabupaten Toli-Toli
   Kecamatan Ogodeide, Kelurahan/Desa Bilo TPS 004; Kelurahan/Desa Batuilo TPS 001; Kelurahan/Desa Labuan Lobo

TPS 001 dan 002; Kecamatan Galang, Kelurahan/Desa Lantapan TPS 002; Kelurahan/Desa Kalangkangan TPS 001, 002, 003 dan 006; Kelurahan/Desa Tinigi TPS 002, 003 dan 005; Kelurahan/Desa Ginunggung TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Ogomoli TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sabang TPS 002; Kelurahan/Desa Tende TPS 002; Kelurahan/Desa Lajakatan TPS 001, 004 dan 005; Kelurahan/Desa Sandana TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Lalos TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Bajugan TPS 001; Kelurahan/Desa Malangga TPS 003; Kecamatan Dakopemean, Kelurahan/Desa Galumpang TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan/Desa Dungingis TPS 001, 002 dan 004; Kelurahan/Desa Nalu TPS 003 dan 004; Kecamatan Baolan, Kelurahan/Desa Nalu TPS 003 dan 004; Kelurahan/Desa Lelean Nono TPS 004 dan 005; Kelurahan/Desa Tuweley TPS 005, 013, 014, 015; Kelurahan/Desa Baru TPS 002, 003, 004, 005, 009, 011, 018, 019, 020, dan 023; Kelurahan/Desa Dadakitan TPS 001, 002 dan 003, Kelurahan/Desa Pangi TPS 002; Kelurahan/Desa Panasakan TPS 002; Kecamatan Basidondo, Kelurahan/Desa Kayulompa TPS 005, Kelurahan/Desa Silondou TPS 001 dan 003; Kecamatan Lampasio, Kelurahan/Desa Sibea TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Janja TPS 001; Kelurahan/Desa Oyom TPS 002; Kelurahan/Desa Tinading TPS 001, 002 dan 005; Kelurahan/Desa Salugan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Ogomatang TPS 001; Kelurahan/Desa Lampasio TPS 004; Kecamatan Toli-Toli Utara, Kelurahan/Desa Laulalang TPS 002, 003, 005 dan 006; Kelurahan/Desa Salumpanga TPS 003, 004, 005 dan 006; Kelurahan/Desa Santigi TPS 001; Kelurahan/Desa Binontoan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Lakuan TPS 002; Kecamatan Dondo, Kelurahan/Desa Salumbia TPS 001; Kecamatan Dampal Utara, Kelurahan/Desa TPS Bambapula TPS 004; Kelurahan/Desa Ogotua TPS 005; Kecamatan Dampal Selatan, Kelurahan/Desa Soni TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Paddumpu TPS 001; Kelurahan/Desa Dongko TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Kombo TPS 003.

5. Kabupaten Sigi

Kecamatan Sigi Biromaru, Kelurahan/Desa Lolu TPS 008; Kelurahan/Desa Sidera TPS 003; Kelurahan/Desa Ngatabaru TPS 002; Kecamatan Palolo, Kelurahan/Desa Lembantongoa TPS 001; Kelurahan/Desa Ranteleda TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Sigimpu TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Berdikari TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Bunga TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Kapirowe TPS 001, 002 dan 003; Kelurahan/Desa Makmur TPS 003; Kelurahan/Desa Bobo TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa

Rejeki TPS 002; Kelurahan/Desa Ampera TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Patimbe TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Tanah Harapan TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Rahmat TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Bahagia TPS 001; Kelurahan/Desa Baku Bakulu TPS 002 dan 003; Kelurahan/Desa Sintuwu TPS 001 dan 003; Kelurahan/Desa Sejahtera TPS 001 dan 003; Kecamatan Marawola, Kelurahan/Desa Beka TPS 001; Kelurahan/Desa Sibedi TPS 001; Kecamatan Dolo, Kelurahan/Desa Potoya TPS 002; Kelurahan/Desa Kabonena TPS 001, 002 dan 003;

6. Kabupaten Poso
   Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kelurahan/Desa Kilo TPS 001 dan 002; Kelurahan/Desa Kalora TPS 003; Kecamatan Poso Pesisir, Kelurahan/Desa Mapane TPS 001; Kelurahan/Desa Toini TPS 003.

8. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo,* Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur *(obscuur)* yang masing-masing pada pokoknya menyatakan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak jelas atau kabur karena:

1. Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi. Pemohon juga tidak menyebutkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada berbagai tingkatan dimaksud. Demikian pula, dalam petitumnya, Pemohon tidak meminta penetapan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Uraian dalil Pemohon tidak jelas, karena terdapat dalil di mana antara sebab dan akibat yang diuraikan oleh Pemohon saling tidak berkorelasi;
3. Terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, karena petitum meminta pembatalan pasangan calon, sedangkan posita hanya menguraikan

dugaan pelanggaran calon Gubernur, tanpa menguraikan pelanggaran Calon Wakil Gubernur yang dimintakan pembatalan kepesertaannya;

4. Petitum alternatif tidak ada permintaan untuk pembatalan Surat Keputusan Termohon yang menjadi objek sengketa sehingga petitum tersebut harusnya dinyatakan tidak jelas;

[3.7.2] Bahwa sementara itu, Pihak Terkait dalam eksepsinya menyatakan permohonan Pemohon seharusnya dinyatakan tidak jelas atau kabur dengan alasan:

1. Permohonan Pemohon tidak jelas karena di satu sisi Pemohon meminta Pihak Terkait dan Calon Pasangan No. Urut 3 dibatalkan pencalonannya sehingga memiliki 0 (nol) suara, namun di sisi lain Pemohon justru meminta pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
2. Petitum Permohonan Pemohon tidak Jelas *(Obscuur Libel)* karena permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak didahului dengan Pembatalan Surat Penetapan KPU No. 434 Tahun 2024;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan ihwal kejelasan petitum permohonan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati rumusan petitum permohonan, pada dasarnya Pemohon merumuskan petitumnya dengan didasarkan pada alasan-alasan pada pokok permohonan, namun untuk dapat membuktikan lebih lanjut alasan yang mendasari dalil permohonan, maka Pemohon harus terlebih dahulu dapat menguraikan dengan jelas permohonan yang dimintakan dalam petitum. Berkenaan dengan hal tersebut, pada petitum angka 2, Pemohon memohonkan untuk menyatakan batal atau tidak sah “surat penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024”. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah dicermati pada bukti Pemohon dan bukti Termohon berupa surat keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang pada substansinya merupakan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah 434/2024, namun sebagaimana

fakta pada Petitum angka 2, Pemohon mencantumkan “surat penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024”, bukan “Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024”. Penggunaan diksi “penetapan” dan “keputusan” sejatinya tidak dapat disamakan sehingga berimplikasi pada ketidakjelasan objek yang dimohonkan, karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi seharusnya adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PMK 3/2024 yang menyatakan: “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*”. Menurut Mahkamah, penyebutan objek yang salah tersebut menyebabkan apa yang dimintakan dalam petitum permohonan menjadi tidak jelas.

[3.8.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan petitum tersebut pula, permohonan untuk pembatalan terhadap objek perselisihan pada petitum angka 2 yang menurut Pemohon merupakan penetapan hasil Pemilihan telah ternyata tidak dilengkapi dengan kata “sepanjang” untuk menunjukkan batasan pembatalan objek tersebut, apakah terbatas pada perolehan suara pasangan calon tertentu atau perolehan suara di TPS tertentu. Padahal pada petitum selanjutnya, yaitu petitum angka 3, dan angka 4 telah dirumuskan secara kumulatif, di mana petitum tersebut pada pokoknya memintakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3. Sementara itu, petitum angka 6 justru memintakan penetapan perolehan hasil suara yang benar, dengan mencantumkan perolehan suara Pemohon adalah tetap sebanyak 621.693 suara, dan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 0 (nol) suara. Meskipun Pemohon menguraikan angka perolehan tersebut sebagai angka perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun hal tersebut tidak didasarkan pada alasan permohonan yang relevan yang dapat menjadi dasar perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dimintakan menjadi 0 (nol) suara. Oleh karena itu, rumusan petitum tersebut pada dasarnya bertentangan satu sama lain,

karena jika objek permohonan berupa penetapan hasil pemilihan telah dibatalkan keseluruhan, dan pada saat yang sama Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dibatalkan sebagai peserta, maka tidak mungkin Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dapat langsung ditetapkan begitu saja memperoleh sebanyak 621.693 suara. Menurut Mahkamah, rangkaian petitum yang demikian tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan satu sama lain dan apabila dikabulkan secara kumulatif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

[3.8.3] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan rumusan petitum alternatif yang dimulai dengan petitum pada angka 7, yang pada pokoknya secara alternatif memintakan pemungutan suara ulang (PSU) tanpa mengikutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, atau PSU di Kabupaten/Kota tertentu serta di TPS tertentu, setelah dicermati ternyata terhadap petitum alternatif tersebut juga tidak dimintakan pembatalan objek perselisihan berupa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah 434/2024. Oleh karena itu, petitum alternatif tersebut pada dasarnya merupakan petitum yang tidak lengkap dalam satu kesatuan petitum sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan. Dengan demikian, uraian petitum permohonan yang demikian menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas**,** Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan karena terdapat ketidakjelasan pada petitum permohonan. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur *(obscuur)*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat,** tanggal **tiga puluh satu,** bulan **Januari,** tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu,** tanggal **lima,** bulan **Februari,** tahun **dua ribu dua puluh lima,** selesai diucapkan pukul **19.42 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.	**ttd.**
Saldi Isra	**Arief Hidayat**
ttd.	**ttd.**
Anwar Usman	**Enny Nurbaningsih**
ttd.	**ttd.**
Daniel Yusmic P. Foekh	**M. Guntur Hamzah**
ttd.	**ttd.**
Ridwan Mansyur	**Arsul Sani**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ery Satria Pamungkas